



Tuntunan TABLIGH

MAJELIS TABLIGH
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tuntunan

TABLIGH

=====

Diterbitkan oleh : Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Tim Penulis : Fathurrahman Kamal, Lc. M.S.I.

Dr. Anhar Anshori, M.Ag.

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.

Dr. Sofyan Anif, M.A.

Muh. Waluyo, Lc. M.A.

Dr. Mohammad Damami, M.A.

Dedi Nurhaedi, M.Ag.

Abu Deedat Syihabuddin

Mukhlis Rahmanto, Lc., M.A.

Ahmad Hermawan, Lc., M.A.

Dr. Bagus Riyono, M.A., Psikolog.

Dr. Hamid Fahmi Zarkasyi, M.Ed., M.Phil.

Dr. Adian Husaini, M.A.

Drs. Alfian Tanjung, M.Pd.

Tim Asistensi : Ananto Isworo, S.Ag.

Irwanto

Muhammad Agung Riyanto, S.T.

Muhammad Auda Fahreza

Desain Sampul : Muhamad Jaya Kelana

dan Tata Letak Humaidi Khair

Nur'aini Puji Lestari

Rapat Koordinasi Majelis Tabligh se-Indonesia

Yogyakarta, 17-19 Sya'ban 1439 H / 3-5 Mei 2018



Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ، أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب، وأتمَّ نوره، وجعل كيد الكافرين في تباب. والصلاة والسلام على نبينا محمد قائد المجاهدين، وإمام الدعاة العاملين المخلصين؛ خلَّقه الكتاب، ورأيه الصواب، وقوله فصل الخطاب، قدوة الأمم، وقمة الهِمَم، ودرة المقربين والأحباب، وبعد؛

Pada periode 2015-2020, Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah merumuskan kegiatan dan program kerjanya berdasarkan berbagai persoalan yang telah ditanfidzkan oleh PP Muhammadiyah. Kami percaya bahwa semua persoalan penting dan berbagai perkembangan serta dinamika dakwah kontemporer telah pula dibahas. Selebihnya ialah merumuskan jawaban-jawaban kongkret operasional yang diperlukan oleh umat Islam pada umumnya, dan terkhusus warga Persyarikatan Muhammadiyah.

Dari berbagai wacana dan persoalan taktis maupun strategis, sebagiannya kami wujudkan dalam bentuk Tuntunan Tabligh, yang sebelumnya dikenalkan sebagai Manhaj Tabligh. Tampaknya istilah Tuntunan Tabligh jauh lebih ringan, dan tidak memberikan kesan “ikatan” yang kaku, bahkan terbuka peluang untuk terus dikembangkan dan diperbaiki. Semacam naskah akademik yang bersifat terbuka untuk didialogkan. Sebab itu, apa yang tertulis dalam buku Tuntunan Tabligh ini lebih merupakan ikhtiar untuk saling mempertautkan frekuensi ide dan gagasan serta merapatkan shaf para muballigh khususnya dalam merespon berbagai isu dan wacana yang muncul dalam Tanfidz Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, 2 tahun lalu. Di masa mendatang, di luar kegiatan pelayanan kepada umat, Majelis Tabligh PP Muhammadiyah diharapkan lebih fokus pada penyiapan Tuntunan dan materi tabligh terstruktur yang dapat dijadikan rujukan oleh para muballigh dan da'i, khususnya di internal Persyarikatan, dan umat Islam pada umumnya.



Dengan berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada, Tuntunan Tabligh ini sangat di perlukan oleh para muballigh, terlebih di era milenial yang hadir dengan berbagai gejala disrupsi keagamaan dan tawaran sumber pengetahuan tak terbatas. Harapan kami, Tuntunan Tabligh ini dapat dipelajari dengan sebaik-baiknya, dikritisi, dikembangkan, dan disempurnakan sehingga pada waktunya nanti dapat diusulkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditanfidzkan sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku selama ini.

Akhirul kalam, semoga buku ini bermanfaat, sekaligus mencerahkan umat. Kepada para penulis, segenap pimpinan & anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan tim asistensi kami ucapkan *jazakumullahu khairan*, semoga Allah mencatatnya dalam mizan kebaikan kita di Hari Akhir. Âmin.

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

Yogyakarta, 28 April 2018 / 12 Sya'ban 1439 H

Majelis Tabligh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ketua,

Fathurrahman Kamal
NBM. 878 925



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

Muqaddimah

A. Penjelasan Istilah “ <i>Manhaj Tabligh</i> ” (pedoman Hidaup)	1
B. Ungensi Ideologis <i>Manhaj Tabligh</i>	2
C. Landasan Normatif	8

Bagian Pertama

Menyegarkan Kembali i Ruh Kemuhammadiyah Kita

A. Menyegarkan Kembali Ruh Kemuhammadiyaah Kita	21
---	----

Bagian Kedua

Wawasan Fikih Dakwah

1. Fikih Dakwah	73
2. Kepribadian Muballigh/Dai Muhammadiyah	103
3. Kunci Keberhasilan Dakwah	104



1.	Implementasi Islam Sebagai “ <i>The Way of Life</i> ”	111
2.	Negara Pancasila Sebagai Dar Al-‘Ahdi Wa Al-Syahadah	152
3.	Konsep Ulil Amri dan Persoalan Ketaatan	174
4.	Sikap Ekstrem (Ghuluw) dalam Beragama	203
5.	Fenomena Pengkafiran (Takfir) dan Kaidah-Kaidah Takfir	222
6.	Konsep dan Implementasi “Wasathiyah”	243
7.	Konsep dan Implementasi “Tasamuh” Dalam Masyarakat Majemuk (Prinsip Kebhinekaan)	277
8.	Adab <i>Ikhtilaf</i>	298

Bagian Keempat

Tantangan Pemikiran dan Ideologi Klasik & Kontemporer

1.	Aliran Kepercayaan	331
2.	Gerakan Kristenisasi Gaya Baru di Indonesia	341
3.	Syi'ah	355
4.	Sekulersime	357
5.	Liberalisme	273
6.	Pluralisme Agama	407
7.	Keserasihan dan Keadilan Gender	439
8.	Hak Asasi Manusia (HAM)	458
9.	Komunisme	486
10.	LGBT	496



*Kebenaran adalah perjalanku,
terang gemilang bagi orang yang
mendapat petunjuk,
akan tetapi hawa nafsu merajalela,
akhirnya membikin buta kepada manusia,
menjadi gelap tidak tahu kebenaran.*



Mugoddimah

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾¹
﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾²

A. Penjelasan Istilah “*Manhaj Tabligh*”

Secara leksikal, *manhaj* (منهج) atau *minhâj* (منهاج) berarti “jalan yang jelas” (الطريق الواضح). Berasal dari kata *nahaja al-thariqu* (نهج الطريق بمعنى : “jalan tersebut jelas dan terang.” Istilah “*minhâj*” terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 48 :

لِكُلِّ ۖ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا

“...untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.”

Al-Imam Al-Alusi dan Ibnu ‘Asyur menjelaskan “*minhâj*” sebagai jalan yang luas dan terang dalam agama. Sementara menurut Ibnu Katsir dan Rasyid Ridla, tuntunan atau jalan yang mempermudah manusia menuju tujuannya tanpa tergelincir dan menyimpang.

Pemikiran Muhammadiyah disebut sebagai “*manhaj*”/*minhâj*” karena pemikiran-pemikiran tersebut mengandung pokok-pokok gagasan yang tersistematisasi sebagai sitem keyakinan, pemikiran, dan tindakan yang di dalamnya terkandung paham dan metodologi berpikir tertentu untuk melakukan suatu aksi atau gerakan. Manhaj yang mengandung sistem keyakinan, pemikian, tindakan tersebut secara keseluruhan dicandra menjadi manhaj gerakan. Manhaj gerakan yang tersistematisasi tersebut dapat pula dipersamakan dengan pandangan dunia (*world-view*) atau ideologi dalam

¹ QS. Alu ‘Imran:110

² QS. Yusuf : 108



makna yang luas, yakni seperangkat paham tentang kehidupan dan perjuangan untuk mewujudkannya menjadi kenyataan.³

Dalam konteks ini, “*Manhaj Tabligh*” dapat dipahami sebagai sejumlah rumusan yang menjadi pijakan, prinsip dasar (*mabda’*), tujuan (*ghâyah*), metode (*tharîqah*), model pendekatan (*uslûb*) dalam menjalankan aktifitas tabligh dan dakwah Persyarikatan Muhammadiyah yang bersifat komprehensif dan integral, mencakup seluruh persoalan dakwah dan tabligh; keilmuan, praktek, pemikiran, perilaku muballigh/da’i termasuk menjadi neraca normatif dalam berinteraksi dan merespon berbagai fenomena perilaku keagamaan yang terjadi di Indonesia khususnya, dan di berbagai belahan bumi lainnya secara umum. Konsistensi berpegang dan merujuk kepada manhaj tabligh hendaknya merupakan wujud nyata dari ajaran Al-Qur’an :

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Katakanlah: “Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.” (Q.S. Yusuf : 108)

B. Urgensi Ideologis Manhaj Tabligh

Salahsatu pemikiran ideologis Muhammadiyah yang sangat penting pada Muktamar ke-45 di Malang tahun 2005 ialah, “*Zhawahir al-Afkar al-Muhammadiyah Abra Qarn min al-Zaman*” (Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad).⁴

³Dr. Haedar Nashir, M.Si., “*Pengantar Memahami Manhaj Gerakan Muhammadiyah*” dalam buku *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah, dan Langkah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), Cetakan III, hlm. ix-x

⁴Pimpinan Pusat Muhammadiyah “Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad (Zhawâhir Al-Afkâr Al-Muhammadiyah ‘Abra Qarn min al-Zamân)” dalam *Berita Resmi Muhammadiyah: Tanfidz Muktamar Muhammadiyah Ke045 di Malang*, No. 01/2005, hlm. 13-29



Diantara pernyataan pentingnya bahwa masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang menjadi tujuan gerakan merupakan wujud aktualisasi ajaran Islam dalam struktur kehidupan kolektif manusia yang memiliki corak masyarakat tengahan (*ummatan wasatha*) yang berkemajuan baik dalam wujud sistem nilai sosial-budaya, sistem sosial, dan lingkungan fisik yang dibangunnya. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kehidupan lahiriah dan batiniah, rasionalitas dan spiritualitas, aqidah dan mu'amalat, individual dan sosial, duniawi dan ukhrawi, sekaligus menampilkan corak masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kesejahteraan, kerjasama, kerjakeras, kedisiplinan, dan keunggulan dalam segala lapangan kehidupan.

Dalam menghadapi dinamika kehidupan, masyarakat Islam semacam itu selalu bersedia bekerjasama dan berlomba-lomba dalam serba kebaikan di tengah persaingan pasar bebas di segala lapangan kehidupan dalam semangat “berjuang menghadapi tantangan” (*al-jihad li al-muwajjahat*) lebih dari sekedar “berjuang melawan musuh” (*al-jihad li al-mu'aradhah*). Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah memiliki kesamaan dengan format masyarakat madani, yaitu masyarakat kewargaan (*civil society*) yang demokratis, berkeadilan, otonom, berkemajuan, dan berakhlak-mulia (*al-akhlaq al-karimah*) sehingga menjadi masyarakat yang berperan sebagai *syuhada 'ala al-nas* di tengah berbagai pergumulan hidup masyarakat dunia. Karena itu, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang bercorak “madaniyah” tersebut senantiasa menjadi masyarakat yang serba unggul dan utama (*khaira ummah*) yang memiliki penguasaan atas nilai-nilai kemajuan dalam kebudayaan dan peradaban, yaitu nilai-nilai ruhani (spiritualitas), nilai-nilai pengetahuan (ilmu pengetahuan dan teknologi), nilai-nilai materi (ekonomi), nilai-nilai kekuasaan (politik), nilai-nilai keindahan (kesenian), nilai-nilai normatif berprilaku (hukum), dan nilai-nilai kemasyarakatan (budaya) yang lebih berkualitas atau unggul dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya bahkan senantiasa memiliki kepedulian tinggi terhadap kelangsungan ekologis (lingkungan hidup) dan kualitas martabat hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam realasi-relasi yang menjunjung tinggi kemaslahatan, keadilan, dan



serba kebajikan serta menjauhkan diri dari kerusakan (*fasad fi al-'ardh*), kedhaliman, dan hal-hal lain yang bersifat menghancurkan kehidupan.⁵

Selain itu, Muhammadiyah juga menyatakan pandangannya tentang kehidupan umat manusia masa ini yang sarat paradox. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan pencemaran lingkungan hidup dan eksploitasi alam yang tak terkendali, berkembangnya nalar-instrumental yang memperlemah naluri-naluri alami manusia, melahirkan sekularisasi kehidupan; pandangan anti-Tuhan dan serba dikotomik. Kehidupan modern melahirkan antitesis post-modern dengan laku hidup serba-bebas (*supra-liberal*), serba-boleh (*anarkhis*), dan serba-menapikan nilai (*nihilisme*), sehingga memberi peluang semakin terbuka bagi kemungkinan anti-agama (*agnostisme*) dan anti-Tuhan (*atheisme*) secara sistematis. Demokrasi, kesadaran akan hak asasi manusia, dan emansipasi perempuan membawa implikasi pada kebebasan yang melampaui batas dan egoisme yang serba liberal, destruktif terhadap relasi-harmoni antar manusia.⁶

Secara sistemik dan sistematis, masyarakat terjebak pada egoisme (*ta'bid al-nafs*), penghambaan terhadap materi (*ta'bid al-mawād*), penghambaan terhadap nafsu seksual (*ta'bid al-syahawāt*), dan penghambaan terhadap kekuasaan (*ta'bid al-siyasah*) yang menggeser nilai-nilai fitri (otentik) manusia dalam bertauhid (keimanan terhadap Allah SWT) dan hidup dalam kebaikan di dunia dan akhirat. Globalisasi justeru melahirkan sikap ekstrimisme baru, fanatisme agama tak terkendali, primordialisme etnik, dan kedaerahan semakin mengokohkan sekat kehidupan antar sesama. Neoliberalisme dan kapitalisme global hanya berpihak kepada kaum borjuis dan semakin menistakan hak-hak kaum *dlu'afa'* dan *mustadl'afin*.

Pernyataan *Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua (Zhawahiral-Afkar al-Muhammadiyah li al-Qarni al-tsani)*, di antaranya menegaskan bahwa di tengah kecenderungan baru kesemarakkan Islam di ruang publik terdapat masalah keummatan menyeruak ke permukaan seperti kemiskinan kepemimpinan, komoditisasi agama, konservatisme dan formalisasi agama

⁵*Ibid.* Hlm. 17-18

⁶ *Ibid.*, hlm. 21-23



yang mengabaikan kemajuan dan substansi, bias pandangan dalam memaknai kemajemukan, dan belum terciptanya relasi sosial yang berkeadilan gender.⁷

Pada bagian lain mengenai isu-isu strategis keummatan, Muhammadiyah menyoroti tentang kemajemukan agama, yang dalam skala tertentu seringkali dampak negatifnya mengemuka dan meningkatkan ketegangan antar umat beragama di Indonesia. Muhammadiyah berpandangan bahwa kemajemukan agama adalah realitas obyektif dalam kehidupan sosial keagamaan sebagai sunnatullah. Penolakan terhadap kemajemukan agama berdampak sikap yang tidak toleran, menafikan eksistensi pihak lain sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan umat dan masyarakat. Muhammadiyah menerima pluralitas agama tetapi menolak pluralisme yang mengarah pada sinkretisme, sintesisme, dan relativisme. Karena itu, umat Islam diajak untuk memahami kemajemukan agama dan keberagamaan dengan mengembangkan tradisi toleransi dan ko-eksistensi (hidup berdampingan secara damai) dengan tetap meyakini kebenaran agamanya masing-masing.⁸

Pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Muhammadiyah mencermati berbagai permasalahan aktual di berbagai ranah kehidupan sehingga perlu disampaikan beberapa isu strategis keummatan, kebangsaan dan kemanusiaan. Diantaranya ialah : maraknya fenomena *takfiri* dan stigmatisasi negatif seperti liberal, tuduhan sesat dan sejenisnya. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid perlu membendungnya dengan pendekatan dakwah yang terbuka, dialogis mencerahkan, serta membangun tradisi keberagamaan yang moderat (*wasathiyah*).⁹

Terkait persoalan Sunni-Syi'ah, jika tidak dibendung sedini mungkin, kekerasan yang terjadi berpotensi meluas dan mengancam sendi-sendi persatuan umat dan bangsa Indonesia. Konflik Sunni-Syi'ah merupakan

⁷Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah: Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar muhammadiyah ke-46) , No. 01/2010, hlm. 19

⁸*Ibid.* Hlm. 237-238

⁹Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah: Tanfidz Keputusan Muktamar ke-47 di Makassar, No. 01/2015-2020, hlm. 113



permasalahan yang kompleks yang tak terpisahkan dari kepentingan politik di Timur Tengah. Dalam konteks ini Muhammadiyah menyerukan untuk memperkokoh dialog guna saling memahami persamaan dan perbedaan.¹⁰

Muhammadiyah menegaskan kembali pandangannya bahwa Islam adalah jalan hidup (*way of life*) dan filosofi hidup, bukan sekedar gaya hidup (*lifestyle*); masalah meningkatkan daya saing umat; membangun budaya hidup bersih dan sehat, setidaknya dengan implementasi operasional Teologi Lingkungan dan Fikih Air yang telah dirumuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Langkah berikutnya ialah penguatan keluarga dan komunitas produktif untuk membangun prilaku hidup dan peradaban bersih. Tak kalah pentingnya juga permasalahan persatuan kaum muslimin secara global melalui penyatuan kalender Islam internasional.¹¹

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 telah melahirkan keputusan penting yakni, Negara Pancasila sebagai *Dar al- 'Ahd wa al-Syadah*. Keputusan ini menegaskan komitmen Muhammadiyah untuk terus berjuang menjadikan Indonesia sebagai Negara Pancasila yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat dalam lindungan Allah SWT.¹²

Isu strategis kebangsaan diantaranya: pentingnya afirmasi terhadap prilaku keberagamaan yang toleran dan sikap terbuka bekerjasama dalam keragaman untuk mewujudkan kebaikan bersama; pelayanan dan pemberdayaan kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya; mewujudkan masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana; solusi alternatif untuk mengatasi krisis air dan energi; mencermati dan mengantisipasi bonus demografis pada tahun 2035; membangun budaya ilmu dan masyarakat yang berilmu; urgensi jihad konstitusi; perlawanan terhadap korupsi; pengendalian narkoba, psikotropika dan zat adiktif.¹³

¹⁰*Ibid.* Hlm. 113-114

¹¹*Ibid.* Hlm. 115-116

¹²*Ibid.* Hlm.58-73

¹³*Ibid.* Hlm. 116-126



Isu strategis kemanusiaan universal yang digemakan Muhammadiyah ialah: adaptasi dan mitigasi bencana; perlindungan kelompok minoritas; berbagai ancaman terhadap eksistensi manusia di bumi; pemanfaatan teknologi komunikasi; solusi atas masalah pengungsi yang sebagian besarnya merupakan umat Islam; perdagangan manusia dan perlindungan buruh migran.¹⁴

Memperhatikan serangkaian pemikiran ideologis di atas, di luar pendekatan sosio-antropologis yang sangat kaya, Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020 perlu membuat landasan ideologis normatif yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah dalam memotret berbagai pokok-pokok permasalahan mendasar, isu-isu strategis keummatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal dan berbagai pemikiran cemerlang lainnya yang berkembang di Persyarikatan dan telah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sejumlah masalah-masalah pokok dalam perspektif al-Qur'an dan Sunnah tersebut dinamakan sebagai “Manhaj Tabligh” yang diharapkan dapat menjadi acuan normatif dan neraca bersama di internal muballigh Muhammadiyah dalam merespon berbagai isu kekinian dan fenomena keberagamaan yang semakin kompleks. Manhaj Tabligh ini menjadi bagian yang sangat penting dalam system gerakan, yakni berkaitan dengan aspek-aspek nilai dan konsep mendasar dalam gerakan tabligh Muhammadiyah.

C. Acuan dan Kerangka Berpikir Tuntunan/Manhaj Tabligh

1. Komitmen Kebangsaan

RUMUSAN MASALAH (Tanfidz Mukhtar Ke-47)	MANHAJ (Tuntunan Tabligh)
Negara Pancasila Sebagai <i>Dâr Al-Ahdi Wa Al-Syahâdah</i>	Tuntunan dakwah kebangsaan dan kenegaraan

¹⁴*Ibid.* Hlm. 126-130



2. Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas

RUMUSAN MASALAH (Tanfidz Mukhtamar Ke-47)	MANHAJ (Tuntunan Tabligh)
a. Dakwah bagi Komunitas Atas <ul style="list-style-type: none"> • Forum Dakwah Eksekutif • Forum Dakwah Birokrat • Forum Dakwah Politik • Forum Dakwah Eksekutif & Profesional 	Tuntunan dan materi tabligh terstruktur
b. Dakwah bagi Komunitas Menengah <ul style="list-style-type: none"> a. Dosen, Guru, PNS, Karyawan, Wiraswastawan, Profesional dan Aktifis. 	Tuntunan dan materi tabligh terstruktur
c. Dakwah bagi Komunitas Bawah <ul style="list-style-type: none"> b. Buruh, Tani, Nelayan, Pedagang, Pengrajin 	Tuntunan dan materi tabligh terstruktur
d. Dakwah bagi Komunitas Marginal <ul style="list-style-type: none"> c. Pemulung, Gelandangan, Pengemis, Anak jalanan, PSK 	Tuntunan dan materi tabligh terstruktur
e. Dakwah bagi Komunitas Khusus <ul style="list-style-type: none"> d. Hijabers, Bikers, Otomotive, Difable, Lansia, Preman, Majelis 	Tuntunan dan materi tabligh terstruktur



Taklim, Korban Terdampak Bencana, Komunitas LGBT	
--	--

3. Muhammadiyah dan Isu-Isu Strategis Keumatan, Kebangsaan, dan kemanusiaan Universal

A. Isu-isu Keummatan

1. Keberagamaan yang moderat

RUMUSAN MASALAH (Tanfidz Mukhtar Ke-47)	MANHAJ (Tuntunan Tabligh)
a. Kecenderungan takfir; perlunya dialog, dakwah terbuka, mencerahkan, mencerdaskan dan kesantunan sosial.	<ul style="list-style-type: none">▪ Sikaf Ghuluw dalam Beragama▪ Takfir dalam Perspektif Qur'an dan Sunnah
b. Mengembangkan sikap beragama “wasathiyah” dalam konteks kebinekaan.	Al-wasathiyah : Moderasi Paham & Pengamalan Islam
c. Persatuan dan kerjasama serta sikap tafahum dan takaful di internal umat.	<ul style="list-style-type: none">▪ Fikih Ikhtilaf (Adab Berbeda Pendapat)▪ Fikih Toleransi Beragama (Konsep dan implementasi “tasamuh” dalam masyarakat majemuk).




2. Membangun Dialog Sunni-Syi'ah

RUMUSAN MASALAH (Tanfidz Mukhtar Ke-47)	MANHAJ (Tuntunan Tabligh)
a. Isu pertentangan Sunni dan Syi'ah b. Isu Sunni-Syi'ah dan hubungannya dengan politik di Timur Tengah c. Dialog intra umat Islam dalam merespon isu Syi'ah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bersikap arif ▪ Menghormati semua sahabat dan keluarga Nabi Muhammad ▪ Tetap memegang teguh kemurnian akidah sehingga tidak terjebak pada pengkultusan individu. ▪ Waspada Proxy-war dalam isu Sunni-Syi'ah ▪ Manhaj Tabligh : Pokok-Pokok Ajaran/Teologi Syi'ah (Konsep Wahyu dan Al-Qur'an; Kenabian; Sikap Terhadap Sahabat Nabi; <i>Imamah</i> dan Kesucian para Imam [<i>'ishmah</i>]; dan, Nikah Mut'ah).

3. Substansialisasi Agama

RUMUSAN MASALAH (Tanfidz Mukhtar Ke-47)	MANHAJ (Tuntunan Tabligh)
a. Perubahan sikap sebagai dampak globalisasi b. Muhammadiyah memandang Islam sebagai jalan hidup (<i>way</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model Irfani Quotient



<i>of life</i>) dan filosofi hidup, bukan sekadar gaya hidup (<i>fashion</i>)	
c. Dampak negatif teknologi telekomunikasi dan transportasi terhadap tradisi, gaya hidup, dan pola keberagamaan dalam masyarakat.	Kecerdasan Spiritual di Era <i>Cyber-society</i> Panduan Penguatan Kepribadian dan Keluarga Muslim (Implementasi PHI)
d. Islam sebagai jalan hidup (<i>way of life</i>)	▪ Aktualisasi Islam : <i>The Way of Life</i>

4. Meningkatkan Daya Saing Umat Islam

RUMUSAN MASALAH (Tanfidz Mukhtamar Ke-47)	MANHAJ (Tuntunan Tabligh)
a. Muslim Indonesia seolah majority with minority mentality atau inferiority complex, sehingga sering mudah menerima pengaruh dari luar dan tidak menjadi subjek yang mempengaruhi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyadaran tentang Proxy-war ▪ Penyadaran tentang Invasi Budaya dan Pemikiran (<i>Ghazwul Fikri</i>) ▪ Izzah dan metode mencapai kejayaan umat (عزة الإسلام والمسلمين و سبل التمكين)
b. Urgensi bahasa Asing	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kursus bahasa Arab dan baca Kitab bagi para Muballigh ▪ Sistem dan kurikulum Pelatihan, Pendidikan, dan kaderisasi Muballigh



	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurikulum dakwah yang kompetitif (internal dan eksternal Persyarikatan)
--	---

5. Membangun Budaya Hidup Bersih dan Sehat

RUMUSAN MASALAH (Tanfidz Muktamar Ke-47)	MANHAJ (Tuntunan Tabligh)
a. Urgensi kebersihan zahir dan batin b. Transformasi spirit thaharah ke ranah publik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi ajaran Al-Hayat Al-Thayyibah dalam Perspektif Dakwah Berkemajuan. (الحياة الطيبة فى الإسلام)
c. Muhammadiyah telah menerbitkan landasan konseptual Teologi Lingkungan dan Fikih Air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi Teologi Lingkungan dan menurunkan dalam bahasa tabligh yang populis. (Majelis Tarjih) ▪ Sosialisasi Fikih Air dan menurunkan dalam bahasa tabligh yang populis. (Majelis Tarjih)

6. Penyatuan Kalender Islam Internasional

RUMUSAN MASALAH (Tanfidz Muktamar Ke-47)	MANHAJ (Tuntunan Tabligh)
Penyatuan Kalender Islam Internasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modul pelatihan Metode Hisab Muhammadiyah bagi para muballigh bekerjasama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid



B. Isu-Isu Kebangsaan

RUMUSAN MASALAH (Tanfidz Mukhtar Ke-47)	MANHAJ (Tuntunan Tabligh)
1. Keberagaman yang Toleran Melemahnya budaya toleransi, menguatnya ekstremisme keagamaan.	Fikih Kebinekaan dalam Perspektif Qur'an dan Sunnah (Fikih Tasamuh)
2. Melayani dan Memberdayakan Kelompok Difabel. Kaum difabel merupakan realitas sosial yang serius dan jumlahnya sangat besar di Indonesia.	Fikih Dakwah bagi/kepada Difabel
3. Tanggap dan Tangguh Menghadapi Bencana.	Sosialisasi Fikih Kebencanaan dan menurunkan dalam bahasa tabligh yang populis. (Majelis Tarjih & MDMC)
4. Membangun Budaya Egalitarian dan Sistem Meritokrasi a. Dampak buruk demokrasi b. Perlu mengawasi penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">▪ Kurikulum Pelatihan dan Desain kompetensi da'i/muballigh Muhammadiyah (tadribud du'at).▪ Mendayagunakan Korps Muballigh Muhammadiyah dan mengaktifkan jaringan dalam dan luar negeri.▪ Fikih Dakwah kepada Negara/Penguasa▪ Pengajian/halaqah khusus bagi para politisi mengenai "siyasah syar'iyah"



	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi Karakter Kebangsaan (Tanwir Lampung)
5. Mengatasi Krisis Air dan Energi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi Teologi Lingkungan dan menurunkannya dalam bahasa tabligh yang populis. (Majelis Tarjih) ▪ Sosialisasi Fikih Air dan menurunkannya dalam bahasa tabligh yang populis. (Majelis Tarjih)
6. Memaksimalkan Bonus Demografi. Tahun 2035 Indonesia mendapatkan anugerah bonus demografi usia produktif. (Usia mereka saat ini +/- 10 sd 17 tahun, generasi era Reformasi)	<p>Penguatan Karakter Remaja (bekerjasama dengan IPM dan IMM)</p> <p>Fikih Dakwah bagi Remaja</p> <p>Fikih Dakwah dan Syllabus dakwah di Kampus</p> <p>Manajemen Pengelolaan Masjid Kampus di PTM</p>
7. Membangun Masyarakat Ilmu <ol style="list-style-type: none"> a. Rendahnya budaya keilmuan b. Keluarga menjadi institusi yang efektif untuk membangun budaya ilmu c. Keluarga menjadi institusi yang efektif untuk membangun budaya ilmu 	<p>Menggerakkan kajian-kajian dengan tema Paradigma Ilmu dalm Islam, Kitabul ilmi, Adabul Mu'allim dll..(klasik dan kontemporer)</p> <p>Kompilasi 40 hadis pilihan dan syarahnya berdasarkan pemahaman Muhammadiyah "<i>Al-Araba'in Al-Muhammadiyah</i>".</p>



	<p>Kompilasi 40 hadis pilihan berdasarkan pemahaman Muhammadiyah bagi para Muballigh Muhammadiyah “Al-Arba’in Al-Da’wiyah”</p> <p>Kompilasi 40 ayat pilihan/tematis sebagai “Ayat-ayat Ber-Muhammadiyah”. (KH Ahmad Dahlan mencetuskan 17 kelompok ayat, sisanya kita genapkan menjadi 40 kelompok ayat).</p> <p>Panduan Dakwah bagi Keluarga Muhammadiyah</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Perlu diperhatikan populasi Lansia, sehingga penting dibuat “Panduan dakwah/Pengajian bagi Lansia
8. Menyelamatkan Negara dengan Jihad Konstitusi	<ul style="list-style-type: none">▪ Fikih Dakwah kepada Ulil Amri
9. Gerakan Berjamaah Melawan Korupsi	Kerjasama dengan KPK dalam penguatan kompetensi da’i/muballigh anti korupsi
10. Pengendalian Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	Kerjasama dengan BNN dalam penguatan kompetensi da’i dan muballigh menghadapi penyelesaian masalah Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif



	Membentuk Lingkar Dakwah Komunitas bagi korban/pengguna narkoba, psikoterapi dll, bekerjasama dengan LP/Pusat Rehabilitasi
--	--

C. Isu-Isu Kemanusiaan Universal

RUMUSAN MASALAH (Tanfidz Muktamar Ke-47)	MANHAJ (Tuntunan Tabligh)
1. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Sosialisasi Teologi Lingkungan dan menurunkannya dalam bahasa tabligh yang populis. (Majelis Tarjih) Sosialisasi Fikih Air dan menurunkannya dalam bahasa tabligh yang populis. (Majelis Tarjih)
2. Perlindungan kelompok minoritas : a. Buruh b. Gelandangan c. Difable	Panduan pengajia praktis bagi kelompok-kelompok ini.
3. Eksistensi Manusia di Bumi	“Tugas Muslim dalam Hidup” (Dapat mengelaborasi dari berbagai rumusan resmi di Persyarikatan seperti PHI-WM dll).
4. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi	▪ “Fikih Gadget”



	<ul style="list-style-type: none">▪ Cyber Dakwah (Web, Blog, FB, panpage, beli domain di youtube.com dll)
5. Mengatasi Masalah Pengungsi	Sosialisasi Fikih Kebencanaan dan menurunkannya dalam bahasa tabligh yang populis. (Majelis Tarjih & MDMC)
6. Perdagangan Manusia dan Perlindungan Buruh Migran	<ul style="list-style-type: none">▪ Fikih dakwah bagi buruh migran▪ Bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan yang terkait bagi pengiriman dai/muballigh bagi TKI di LN

=====

Mujahid dakwah sejati siap berjuang, membersamai, menjaga, dan melindungi umat. Siap menunaikan amanah penderitaan umat dan bangsanya. Sanggup sedia bertutur pada hidupnya, “Kejayaan atau kesyahidan di Jalan-Nya!.”

=====





*Kita, manusia ini,
hidup di dunia hanya sekali
untuk bertaruh: sesudah mati akan
mendapatkan kebahagiaan
atau kesengsaraan?*

KH. Ahmad Dahlan



Bagian Pertama

Menyegarkan Kembali i Ruh Kemuhammadiyah Kita

BAB I

HAKEKAT DAN JATI DIRI

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

A. Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Dakwah Amar Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, berasas Islam, [dan] bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.” (Pasal 4 dan 6 Anggaran Dasar Muhammadiyah/ADM). Kedua pasal ini menjelaskan hakikat gerakan dan jati diri Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan. Hakikat dan jati diri Muhammadiyah itu adalah:

- a) Bahwa ***Muhammadiyah adalah sebuah Gerakan Islam***, artinya Muhammadiyah adalah sebuah gerakan berbasis agama, dan bukan gerakan sekuler. Agama yang dimaksud adalah agama Islam. Bagi Muhammadiyah Islam merupakan nilai utama sebagai fondasi dan pusat inspirasi yang menyatu dalam seluruh denyut-nadi gerakan. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam sebagai risalah yang dibawa para Nabi hingga Nabi akhir zaman Muhammad s.a.w. adalah agama Allah yang lengkap dan sempurna. Islam selain mengandung ajaran berupa perintah-perintah dan larangan-larangan tetapi juga petunjuk-petunjuk untuk keselamatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Muhammadiyah memandang bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Kemajuan dalam



Bagian Pertama

- b) pandangan Islam adalah kebaikan yang serba utama, yang melahirkan keunggulan hidup lahiriah dan ruhaniah.
- c) Bahwa Muhammadiyah melaksanakan dua misi pokok, yaitu melaksanakan dakwah amar makruf nahi munkar, dan melaksanakan tajdid. Dakwah dan tajdid bagi Muhammadiyah merupakan jalan perubahan untuk mewujudkan Islam sebagai agama bagi kemajuan hidup umat manusia sepanjang zaman. Dalam perspektif Muhammadiyah, Islam merupakan agama yang berkemajuan (*din al-hadlarah*), yang kehadirannya membawa rahmat bagi semesta kehidupan.
- d) Bahwa sumber gerakan Muhammadiyah adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi saw.
- e) Bahwa asas gerakan Muhammadiyah adalah Islam.
- f) Bahwa tujuan gerakan Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam rangka mencapai terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

B. Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Berkemajuan & Gerakan Pencerahan

Gagasan besar Muhammadiyah tentang Islam (yang) Berkemajuan berarti menjadikan Islam sebagai perspektif peradaban yang berkemajuan yang bersumber pada “*din*”. Peradaban disebut juga sebagai “*tamaddun*” di mana nilai-nilai *dinul Islam* diwujudkan dan diimplementasikan secara nyata. Islam harus menjadi alternatif peradaban, sebab itu harus melahirkan kemajuan-kemajuan bagi kehidupan dan kemanusiaan secara universal. Islam Berkemajuan diorientasikan untuk menjadi perspektif bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

1. Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Berkemajuan memiliki beberapa pilar sebagai berikut :
 - a) Tauhid yang autentik, dan tidak boleh menyimpang
 - b) Berpegang teguh pada Al Quran & As-Sunnah
 - c) Semangat “tajdid”; pemahaman yang benar tentang Islam secara seimbang antara; aspek *tsawabit* (baku) dan *mutaghayyirat* (dinamis).



- d) Bersifat “*wasathiyah*” (tengahan); moderasi dalam pemikiran dan aksi.
 - e) Tidak berafiliasi dengan Partai Politik.
 - f) Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
2. Muhammadiyah sebagai Gerakan Pencerahan (*al-harakah al-tanwiriyyah*) berarti:
- a) Membebaskan umat (*tahrir*). Membebaskan manusia dari penyembahan sesama hamba menuju penyembahan kepada Pencipta hamba. (تحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد).
 - b) Memberdayakan umat (*taqwiyyatul ummah*)
 - c) Memajukan ke depan. Muhammadiyah berkonsentrasi dan fokus bekerja untuk menawarkan alternatif peradaban Islam (yang) berkembang.

C. Visi Muhammadiyah (Visi Ideal, Visi Jangka Panjang, dan Visi 2020)

1. Visi Ideal

- a) Frasa “**terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya**” (Pasal 6 Anggaran Dasar Muhammadiyah) merupakan tujuan Muhammadiyah, yang dalam bahasa program Muhammadiyah dinamakan ***Visi Ideal Muhammadiyah***,¹⁵ yang merupakan visi abadi.
- b) Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang dicita-citakan Muhammadiyah itu memiliki kesamaan karakter dengan masyarakat madani (*civil-society*) yang maju, adil, makmur, demokratis, mandiri, bermartabat, berdaulat, dan berakhlak-mulia (*al-akhlaq al-karimah*) yang dijiwai nilai-nilai Ilahiah. Masyarakat Islam sebagai kekuatan madaniyah (masyarakat madani) menjunjungtinggi kemajemukan agama dan pemihakan terhadap kepentingan seluruh elemen masyarakat, perdamaian dan nir-kekerasan, serta menjadi tenda besar bagi golongan dan kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah merupakan

¹⁵ Lampiran III Putusan Muktamar Muhammadiyah Ke-46 tentang Program Muhammadiyah 2010-2015, Bab II A angka 1.1.



Bagian Pertama

masyarakat yang terbaik yang mampu melahirkan peradaban yang utama sebagai alternatif yang membawa pencerahan hidup umat manusia di tengah pergulatan zaman.¹⁶

2. Visi Jangka Panjang

- a) Sebagai pentahapan pencapaian tujuan Muhammadiyah, Visi Ideal ini dikonkretisasi dalam Visi Jangka Panjang, yaitu Visi 2025 yang berbunyi, **“Menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang utama serta terciptanya kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.”**
- b) Terciptanya kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ditandai dengan:
 1. *Terciptanya perkembangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkualitas utama* (unggul) di bandingkan gerakan-gerakan keagamaan lain dalam melaksanakan misi dakwah dan tajdid yang ditunjukkan oleh keunggulan pelaku gerakan, sistem gerakan, organisasi dan kepemimpinan, jaringan, infrastruktur, amal usaha, dan aksi gerakan sebagai faktor penting dan strategis bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya serta peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan umat, bangsa, dan percaturan global.
 2. *Terlaksananya ajaran Islam dan tumbuhnya kesadaran masyarakat yang lebih luas akan keutamaan kehidupan Islami*, yang menjamin terciptanya tatanan kehidupan (sistem sosial) yang lebih baik/unggul (utama) di segala bidang kehidupan sebagai wujud kehadiran Islam yang bersifat rahmatan lil’alamin dan membawa keutamaan hidup umat manusia meraih keselamatan/kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat (*khasanah fiddun-ya wa a- akhirah*).

¹⁶ Lampiran II Putusan Mukhtar Muhammadiyah Ke-46 tentang Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua, angka III, alinea terakhir.



3. ***Tumbuhkembangnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin berkualitas (utama)*** yang tercermin dengan meningkatnya kehidupan keagamaan, moralitas, intelektualitas, dan kapasitas sosial masyarakat; serta mendorong berkembangnya fungsi-fungsi kekuatan sosial dan kelembagaan-kelembagaan pemerintahan yang menjamin terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat di bawah naungan ridha Allah SWT (*baladun tayyibatun wa rabbun ghafur*).
4. ***Berkembangnya tatanan kehidupan global yang adil, damai, dan bermartabat serta semakin proporsional peran dan tanggungjawab umat Islam (dunia Islam)*** di antara komunitas dunia yang lain sebagai perwujudan kehadiran Islam sebagai *rahmatan lil- 'alamin* dalam dinamika peradaban dunia.

3. Visi 2020

Visi Jangka Panjang (Visi 2025) ini dikonkretisasi lagi dalam Visi Jangka Menengah, yaitu visi lima tahunan, yang pada tahap sekarang adalah visi lima tahun ke depan, yaitu Visi 2020, yang berbunyi:

- a. Terciptanya transformasi (perubahan cepat ke arah kemajuan) sistem organisasi dan jaringan yang maju, profesional, dan modern.
- b. Berkembangnya sistem gerakan dan amal usaha yang berkualitas utama dan mandiri bagi terciptanya kondisi dan faktor-faktor pendukung terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
- c. Berkembangnya peran strategis Muhammadiyah dalam kehidupan umat, bangsa, dan dinamika global.¹⁷

¹⁷ Program Muhammadiyah 2015-2020 (Visi Muhammadiyah 2020), Bab I A, alinea 4.



Bagian Pertama

D. Misi Muhammadiyah

1. Rumusan jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar makruf nahi munkar dan tajdid diterjemahkan dalam Misi Ideal Muhammadiyah menjadi:
 - a. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT, yang dibawa oleh Rasul Allah yang disyari'atkan sejak Nabi Nuh a.s. hingga Nabi Muhammad SAW.
 - b. Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi.
 - c. Menyebarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.
 - d. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ADM yang menegaskan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam bentuk usaha-usaha. Usaha tersebut, sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan di segala bidang kehidupan yang meliputi:
 - a. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.
 - b. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.
 - c. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan amal shalih lainnya.
 - d. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia.
 - e. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian.



- f. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas
- g. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
- h. Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.
- i. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
- j. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- k. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan.
- l. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan.
- m. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.
- n. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah.¹⁸

¹⁸ Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah.



BAB II

PERNYATAAN PIKIRAN MUHAMMADIYAH

JELANG SATU ABAD¹⁹

(*Zhawahir al-Afkar al-Muhammadiyah Abra Qarn min al-Zaman*)

Bahwa keberhasilan perjuangan Muhammadiyah yang berjalan hampir satu abad pada hakikatnya merupakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri oleh seluruh warga Persyarikatan. Dengan modal keikhlasan dan kerja keras segenap anggota disertai dukungan masyarakat luas Muhammadiyah tidak kenal lelah melaksanakan misi da'wah dan tajdid dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Gerakan kemajuan tersebut ditunjukkan dalam melakukan pembaruan pemahaman Islam, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa di negeri ini. Namun disadari pula masih terdapat sejumlah masalah atau tantangan yang harus dihadapi dan memerlukan langkah-langkah strategis dalam usianya yang cukup tua itu. Perjuangan Muhammadiyah yang diwarnai dinamika pasang-surut itu tidak lain untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya serta dalam rangka menyebarkan misi kerisalahan Islam sebagai rahmatan lil-'alamin di bumi Allah yang terhampar luas ini.

Karena itu dengan senantiasa mengharapakan ridha dan pertolongan Allah SWT Muhammadiyah dalam usia dan kiprahnya jelang satu abad ini menyampaikan pernyataan pikiran (*zhawāhir al-afkār/statement of mind*) sebagai berikut:

A. Komitmen Gerakan

1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang mengemban misi da'wah dan tajdid, berasas Islam, bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah, dan bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah sesuai jatidirinya senantiasa istiqamah untuk menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan sebagai wujud ikhtiar menyebarluaskan Islam yang bercorak *rahmatan lil-'alamin*. Misi kerisalahan dan

¹⁹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Ke-45*, hal. 13-29



kerahmatan yang diemban Muhammadiyah tersebut secara nyata diwujudkan melalui berbagai kiprahnya dalam pengembangan amal usaha, program, dan kegiatan yang sebesar-besarnya membawa pada kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

2. Muhammadiyah dalam usianya jelang satu abad telah banyak mendirikan taman kanak-kanak, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, balai pengobatan, rumah yatim piatu, usaha ekonomi, penerbitan, dan amal usaha lainnya. Muhammadiyah juga membangun masjid, mushalla, melakukan langkah-langkah da'wah dalam berbagai bentuk kegiatan pembinaan umat yang meluas di seluruh pelosok Tanah Air. Muhammadiyah bahkan tak pernah berhenti melakukan peran-peran kebangsaan dan peran-peran kemanusiaannya dalam dinamika nasional dan global. Kiprah Muhammadiyah tersebut menunjukkan bukti nyata kepada masyarakat bahwa misi gerakan Islam yang diembannya bersifat amaliah untuk kemajuan dan pencerahan yang membawa pada kemaslahatan masyarakat yang seluas-luasnya. Peran kesejarahan yang dilakukan Muhammadiyah tersebut berlangsung dalam dinamika yang beragam. Pada masa penjajahan sejak berdirinya tahun 1330 H/1912 M., Muhammadiyah mengalami cengkeraman politik kolonial sebagaimana halnya dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia saat itu, tetapi Muhammadiyah tetap berbuat tak kenal lelah untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Setelah Indonesia merdeka pada masa awal dan era Orde Lama Muhammadiyah mengalami berbagai situasi sulit akibat konflik politik nasional yang kompleks, namun Muhammadiyah tetap berkiprah dalam da'wah dan kegiatan kemasyarakatan. Pada era Orde Baru di bawah rezim kekuasaan yang melakukan depolitisasi (pengebirian politik), deideologisasi (pengebirian ideologi), dan kebijakan politik yang otoriter, Muhammadiyah juga terus berjuang mengembangkan amal usaha dan aktivitas da'wah Islam. Sedangkan pada masa reformasi, Muhammadiyah memanfaatkan peluang kondisi nasional yang terbuka itu dengan melakukan revitalisasi dan peningkatan kualitas amal usaha serta aktivitas da'wahnya. Melalui kiprahnya dalam sejarah yang panjang itu Muhammadiyah telah diterima oleh masyarakat luas baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional sebagai salah satu pilar kekuatan Islam yang memberi sumbangan berharga bagi kemajuan peradaban umat manusia.



Bagian Pertama

3. Kiprah dan langkah Muhammadiyah yang penuh dinamika itu masih dirasakan belum mencapai puncak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan cita-citanya, sehingga Muhammadiyah semakin dituntut untuk meneguhkan dan merevitalisasi gerakannya ke seluruh lapangan kehidupan. Karena itu Muhammadiyah akan melaksanakan tajdid (pembaruan) dalam gerakannya sehingga di era kehidupan modern abad ke-21 yang kompleks ini sesuai dengan Keyakinan dan Kepribadiannya dapat tampil sebagai pilar kekuatan gerakan pencerahan peradaban di berbagai lingkungan kehidupan.

B. Pandangan Keagamaan

1. Muhammadiyah dalam melakukan kiprahnya di berbagai bidang kehidupan untuk kemajuan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan dilandasi oleh keyakinan dan pemahaman keagamaan bahwa Islam sebagai ajaran yang membawa misi kebenaran Ilahiah harus didakwahkan sehingga menjadi rahmatan lil-'alamin di muka bumi ini. Bahwa Islam sebagai Wahyu Allah yang dibawa para Rasul hingga Rasul akhir zaman Muhammad Saw., adalah ajaran yang mengandung hidayah, penyerahan diri, rahmat, kemaslahatan, keselamatan, dan kebahagiaan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Keyakinan dan paham Islam yang fundamental itu diaktualisasikan oleh Muhammadiyah dalam bentuk gerakan Islam yang menjalankan misi dakwah dan tajdid untuk kemaslahatan hidup seluruh umat manusia.
2. Misi da'wah Muhammadiyah yang mendasar itu merupakan perwujudan dari semangat awal Persyarikatan ini sejak didirikannya yang dijiwai oleh pesan Allah dalam Al-Quran Surat Ali-Imran 104, yang artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung". Kewajiban dan panggilan da'wah yang luhur itu menjadi komitmen utama Muhammadiyah sebagai ikhtiar untuk menjadi kekuatan Khaira Ummah sekaligus dalam membangun masyarakat Islam yang ideal seperti itu sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran Surat Ali-Imran ayat 110, yang artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih



baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”. Dengan merujuk pada Firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran 104 dan 110, Muhammadiyah menyebarkan ajaran Islam yang komprehensif dan multiaspek itu melalui da’wah untuk mengajak pada kebaikan (Islam), al-amr bi al-ma’ruf wa al-naahy ‘an al-munkar (mengajak kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar), sehingga umat manusia memperoleh keberuntungan lahir dan batin dalam kehidupan ini. Da’wah yang demikian mengandung makna bahwa Islam sebagai ajaran selalu bersifat transformasional; yakni dakwah yang membawa perubahan yang bersifat kemajuan, kebaikan, kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai keutamaan lainnya untuk kemaslahatan serta keselamatan hidup umat manusia tanpa membedakan ras, suku, golongan, agama, dan lain-lain.

3. Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dikenal sebagai pelopor gerakan tajdid (pembaruan). Tajdid yang dilakukan pendiri Muhammadiyah itu bersifat pemurnian (purifikasi) dan perubahan ke arah kemajuan (dinamisasi), yang semuanya berpijak pada pemahaman tentang Islam yang kokoh dan luas. Dengan pandangan Islam yang demikian Kyai Dahlan tidak hanya berhasil melakukan pembinaan yang kokoh dalam akidah, ibadah, dan akhlak kaum muslimin, tetapi sekaligus melakukan pembaruan dalam amaliah mu’amalat dunyawiyah sehingga Islam menjadi agama yang menyebarkan kemajuan. Semangat tajdid Muhammadiyah tersebut didorong antara lain oleh Sabda Nabi Muhammad s.a.w., yang artinya: ”Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat manusia pada setiap kurun seratus tahun orang yang memperbaiki ajaran agamanya” (Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah). Karena itu melalui Muhammadiyah telah diletakkan suatu pandangan keagamaan yang tetap kokoh dalam bangunan keimanan yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah sekaligus mengemban tajdid yang mampu membebaskan manusia dari keterbelakangan menuju kehidupan yang berkembang dan berkeadaban.
4. Dalam pandangan Muhammadiyah, bahwa masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang menjadi tujuan gerakan merupakan wujud aktualisasi ajaran Islam dalam struktur kehidupan kolektif manusia yang memiliki corak masyarakat tengahan (ummatan wasatha) yang berkembang baik dalam wujud sistem nilai sosial-budaya, sistem sosial,



Bagian Pertama

dan lingkungan fisik yang dibangunnya. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kehidupan lahiriah dan batiniah, rasionalitas dan spiritualitas, aqidah dan muamalat, individual dan sosial, duniawi dan ukhrawi, sekaligus menampilkan corak masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kesejahteraan, kerjasama, kerjakeras, kedisiplinan, dan keunggulan dalam segala lapangan kehidupan. Dalam menghadapi dinamika kehidupan, masyarakat Islam semacam itu selalu bersedia bekerjasama dan berlomba-lomba dalam serba kebaikan di tengah persaingan pasar-bebas di segala lapangan kehidupan dalam semangat "berjuang menghadapi tantangan" (al-jihad li al-muwajjahat) lebih dari sekadar "berjuang melawan musuh" (al-jihad li al-mu'aradhah). Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah memiliki kesamaan karakter dengan masyarakat madani, yaitu masyarakat kewargaan (civil-society) yang memiliki keyakinan yang dijiwai nilai-nilai Ilahiah, demokratis, berkeadilan, otonom, berkemajuan, dan berakhlak-mulia (al-akhlaq al-karimah). Masyarakat Islam yang semacam itu berperan sebagai syuhada 'ala al-nas di tengah berbagai pergumulan hidup masyarakat dunia. Karena itu, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang bercorak "madaniyah" tersebut senantiasa menjadi masyarakat yang serba unggul atau utama (khaira ummah) dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Keunggulan kualitas tersebut ditunjukkan oleh kemampuan penguasaan atas nilai-nilai dasar dan kemajuan dalam kebudayaan dan peradaban umat manusia, yaitu nilai-nilai ruhani (spiritualitas), nilai-nilai pengetahuan (ilmu pengetahuan dan teknologi), nilai-nilai materi (ekonomi), nilai-nilai kekuasaan (politik), nilai-nilai keindahan (kesenian), nilai-nilai normatif berperilaku (hukum), dan nilai-nilai kemasyarakatan (budaya) yang lebih berkualitas. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya bahkan senantiasa memiliki kepedulian tinggi terhadap kelangsungan ekologis (lingkungan hidup) dan kualitas martabat hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam relasi-relasi yang menjunjungtinggi kemaslahatan, keadilan, dan serba kebajikan hidup. Masyarakat Islam yang demikian juga senantiasa menjauhkan diri dari perilaku yang membawa pada kerusakan (*fasad fi al-ardh*), kedhaliman, dan hal-hal lain yang bersifat menghancurkan kehidupan.



C. Pandangan tentang Kehidupan

1. Muhammadiyah memandang bahwa era kehidupan umat manusia saat ini berada dalam suasana penuh paradoks. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat luar biasa dibarengi dengan berbagai dampak buruk seperti lingkungan hidup yang tercemar (polusi) dan mengalami eksploitasi besar-besaran yang tak terkendali, berkembangnya nalar-instrumental yang memperlemah naluri-naluri alami manusia, lebih jauh lagi melahirkan sekularisasi kehidupan yang menyebabkan manusia kehilangan keseimbangan-keseimbangan hidup yang bersifat religius. Kemajuan kehidupan modern yang melahirkan antitesis post-modern juga diwarnai oleh kecenderungan yang bersifat serba-bebas (supra-liberal), serba-boleh (anarkhis), dan serba-menapikan nilai (nihilisme), sehingga memberi peluang semakin terbuka bagi kemungkinan anti-agama (agnostisme) dan anti-Tuhan (atheisme) secara sistematis. Demokrasi, kesadaran akan hak asasi manusia, dan emansipasi perempuan juga telah melahirkan corak kehidupan yang lebih egaliter dan berkeadilan secara meluas, tetapi juga membawa implikasi pada kebebasan yang melampaui batas dan egoisme yang serba liberal, yang jika tanpa bingkai moral dan spiritual yang kokoh dapat merusak hubungan-hubungan manusia yang harmoni.
2. Dalam memasuki babak baru globalisasi, selain melahirkan pola hubungan positif antarbangsa dan antarnegara yang serba melintasi, pada saat yang sama melahirkan hal-hal negatif dalam kehidupan umat manusia sedunia. Di era global ini masyarakat memiliki kecenderungan penghambaan terhadap egoisme (*ta'bid al-nafs*), penghambaan terhadap materi (*ta'bid al-mawād*), penghambaan terhadap nafsu seksual (*ta'bid al-syahawāt*), dan penghambaan terhadap kekuasaan (*ta'bid al-siyasiyyah*) yang menggeser nilai-nilai fitri (otentik) manusia dalam bertauhid (keimanan terhadap Allah SWT) dan hidup dalam kebaikan di dunia dan akhirat. Globalisasi juga telah mendorong ekstrimisme baru berupa lahirnya fanatisme primordial agama, etnik, dan kedaerahan yang bersifat lokal sehingga membangun sekat-sekat baru dalam kehidupan. Perkembangan global pasca perang-dingin (keruntuhan Komunisme) juga ditandai dengan pesatnya pengaruh Neo-liberalisme yang semakin mengokohkan dominasi Kapitalisme yang lebih memihak kekuatan-kekuatan berjuasi sekaligus meminggirkan kelompok-kelompok masyarakat yang lemah



Bagian Pertama

(dhu'afā) dan tertindas (mustadh'afin), sehingga melahirkan ketidakadilan global yang baru. Namun globalisasi dan alam kehidupan modern yang serba maju saat ini juga dapat dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan Islam seperti Muhammadiyah untuk memperluas solidaritas umat manusia sejagad baik sesama umat Islam (ukhuwah islamiyyah) maupun dengan kelompok lain ('alāqah insāniyyah), yang lebih manusiawi dan berkeadaban tinggi.

3. Karena itu Muhammadiyah mengajak seluruh kekuatan masyarakat, bangsa, dan dunia untuk semakin berperan aktif dalam melakukan ikhtiar-ikhtiar pencerahan di berbagai lapangan dan lini kehidupan sehingga kebudayaan umat manusia di alaf baru ini menuju pada peradaban yang berkemajuan sekaligus bermoral tinggi.

D. Tanggungjawab Kebangsaan dan Kemanusiaan

1. Muhammadiyah memandang bahwa bangsa Indonesia saat ini tengah berada dalam suasana transisi yang penuh pertarungan. Bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam menyelesaikan krisis multiwajah akan menentukan nasib perjalanan bangsa ke depan. Masalah korupsi, kerusakan moral dan spiritual, pragmatisme perilaku politik, kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, separatisme, kerusakan lingkungan, dan masalah-masalah nasional lainnya jika tidak mampu diselesaikan secara sungguh-sungguh, sistematis, dan fundamental akan semakin memperparah krisis nasional. Wabah masalah tersebut menjadi beban nasional yang semakin berat dengan timbulnya berbagai musibah dan bencana nasional seperti terjadi di Aceh, Nias, dan daerah-daerah lain yang memperlemah dayatahan bangsa. Krisis dan masalah tersebut bahkan akan semakin membebani tubuh bangsa ini jika dipertautkan dengan kondisi sumberdaya manusia, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur nasional maupun lokal yang jauh tertinggal dari kemajuan yang dicapai bangsa lain.
2. Bangsa Indonesia juga tengah berada dalam pertarungan ketika berhadapan dengan perkembangan dunia yang berada dalam cengkeraman globalisasi, politik global, dan berbagai tarik-menarik kepentingan internasional yang diwarnai hegemoni dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Indonesia bahkan menjadi lahan paling subur dan tempat pembuangan limbah sangat mudah dari globalisasi dan pasar bebas yang berwatak neo-liberal. Jika tidak memiliki daya adaptasi, filter, dan integritas kepribadian



yang kokoh maka bangsa ini juga akan terombang-ambing dalam hegemoni dan liberalisasi politik global yang penuh konflik dan kepentingan. Pada saat yang sama bangsa ini juga tengah berhadapan dengan relasi-relasi baru yang dibawa oleh multikulturalisme yang memerlukan orientasi kebudayaan dan tatanan sosial baru yang kokoh.

3. Dalam menghadapi masalah dan tantangan internal maupun eksternal itu bangsa Indonesia memerlukan mobilisasi seluruh potensi dan kemampuan baik berupa sumberdaya manusia, sumberdaya alam, modal sosial-kultural, dan berbagai dayadukung nasional yang kuat dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam kondisi yang sangat penuh pertarungan dan sarat tantangan tersebut maka sangat diperlukan kepemimpinan yang handal dan visioner baik yang didukung kemampuan masyarakat yang mandiri baik di tingkat nasional maupun lokal agar berbagai masalah, tantangn, dan potensi bangsa ini mampu dihadapi serta dikelola dengan sebaik-baiknya.
4. Bangsa Indonesia yang mayoritas muslim juga tidak lepas dari perkembangan yang dihadapi saudara-saudaranya di dunia Islam. Mayoritas dunia Islam selain dililit oleh masalah-masalah nasional masing-masing, pada saat yang sama berada dalam dominasi dan hegemoni politik Barat yang banyak merugikan kepentingan-kepentingan dunia Islam. Sementara antar dunia Islam sendiri selain tidak terdapat persatuan yang kokoh, juga masih diwarnai oleh persaingan dan konflik yang sulit dipertemukan, sehingga semakin memperlemah posisi umat Islam dalam percaturan internasional. Kendati begitu, masih terdapat secercah harapan ketika Islam mulai berkembang di neger-negeri Barat dan terjadi perkembangan alam pikiran baru yang membawa misi perdamaian, kemajuan, dan menjadikan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta.

E. Agenda dan Langkah Ke Depan

1. Dalam menghadapi masalah bangsa, umat Islam, dan umat manusia sedunia yang bersifat kompleks dan krusial sebagaimana digambarkan itu Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan nasional akan terus memainkan peranan sosial-keagamaannya sebagaimana selama ini dilakukan dalam perjalanan sejarahnya. Usia jelang satu abad telah menempa kematangan Muhammadiyah untuk tidak kenal lelah dalam berkiprah menjalankan misi da'wah dan tajdid untuk kemajuan umat,



Bagian Pertama

bangsa, dan dunia kemanusiaan. Jika selama ini Muhammadiyah telah menorehkan kepeloporan dalam pemurnian dan pembaruan pemikrian Islam, pengembangan pendidikan Islam, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, serta dalam pembinaan kecerdasan dan kemajuan masyarakat; maka pada usianya jelang satu abad ini Muhammadiyah selain melakukan revitalisasi gerakannya juga berikhtiar untuk menjalankan peran-peran baru yang dipandang lebih baik dan lebih bermasalahat bagi kemajuan peradaban.

2. Peran-peran baru sebagai wujud aktualisasi gerakan da'wah dan tajdid yang dapat dikembangkan Muhammadiyah antara lain dalam menjalankan peran politik kebangsaan guna mewujudkan reformasi nasional dan mengawal perjalanan bangsa tanpa terjebak pada politik-praktik (politik kepartaian) yang bersifat jangka pendek dan sarat konflik kepentingan. Dengan bingkai Khittah Ujung Pandang tahun 1971 dan Khittah Denpasar tahun 2002, Muhammadiyah secara proaktif menjalankan peran dalam pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum, memasyarakatkan etika berpolitik, pengembangan sumberdaya manusia, penyelamatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, memperkuat integrasi nasional, membangun karakter dan moral bangsa, serta peran-peran kebangsaan lainnya yang bersifat pencerahan. Muhammadiyah juga akan terus menjalankan peran dan langkah-langkah sistematis dalam mengembangkan kehidupan masyarakat madani (civil society) melalui aksi-aksi da'wah kultural yang mengrah pada pembentukan masyarakat Indonesia yang demokratis, otonom, berkeadilan, dan berakhlak mulia.
3. Dalam pergaulan internasional dan dunia Islam, Muhammadiyah juga terpanggil untuk menjalankan peran global dalam membangun tatanan dunia yang lebih damai, adil, maju, dan berkeadaban. Muhammadiyah menyadari pengaruh kuat globalisasi dan ekspansi neo-liberal yang sangat mencengkeram perkembangan masyarakat dunia saat ini. Dalam perkembangan dunia yang sarat permasalahan dan tantangan yang kompleks di abad ke-21 itu Muhammadiyah dituntut untuk terus aktif memainkan peran kerisalahannya agar umat manusia sedunia tidak terseret pada kehancuran oleh keganasan globalisasi dan neo-liberal, pada saat yang sama dapat diarahkan menuju pada keselamatan hidup yang lebih hakiki serta memiliki peradaban yang lebih maju dan berperadaban mulia.



4. Khusus bagi umat Islam baik di tingkat lokal, nasional, maupun global Muhammadiyah dituntut untuk terus memainkan peran da'wah dan tajdid secara lebih baik sehingga kaum muslimin menjadi kekuatan penting dan menentukan dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban di era modern yang penuh tantangan ini. Era kebangkitan Islam harus terus digerakkan ke arah kemajuan secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam. Umat Islam harus tumbuh menjadi khaira ummah yang memiliki martabat tinggi di hadapan komunitas masyarakat lain di tingkat lokal, nasional, dan global. Di tengah dinamika umat Islam yang semacam itu Muhammadiyah harus tetap istiqamah dan terus melakukan pembaruan dalam menjalankan dan mewujudkan misi Islam sebagai rahmatan lil-'alamin di bumi Allah yang tercinta ini.

Demikian Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad sebagai ungkapan keyakinan, komitmen, pemikiran, sikap, dan ikhtiar mengenai kehadiran dirinya sebagai Gerakan Islam yang mengemban misi da'wah dan tajdid dalam memasuki usianya hampir seratus tahun. Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad tersebut menjadi bingkai dan arah bagi segenap anggota dan pimpinan Persyarikatan baik dalam menghadapi perkembangan kehidupan maupun dalam melaksanakan usaha-usaha menuju tercapainya tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Akhirnya, dengan senantiasa memohon ridha dan karunia Allah SWT., semoga kiprah Muhammadiyah di pentas sejarah ini membawa kemasalahatn bagi hidup umat manusia dan menjadi rahmat bagi alam semesta. *Nashr min Allah wa fath qarib.*



BAB III

PERNYATAAN PIKIRAN MUHAMMADIYAH ABAD KEDUA²⁰

(*Zhawâhir Al-Afkâr Al-Muhammadiyah Li Al-Qarni Al-Tsâni*)

A. Kesyukuran

Satu abad merupakan tonggak sejarah yang penting bagi Muhammadiyah dalam ikhtiar mengemban misi dakwah dan tajdid di tengah lintasan zaman yang penuh gelora. Dalam rentang seratus tahun Muhammadiyah telah berjuang mencerahkan kehidupan umat, bangsa, dan peradaban manusia semesta. Perjuangan Muhammadiyah akhirnya memperoleh pengakuan masyarakat luas sebagai gerakan Islam yang menorehkan tinta emas pembaruan di Indonesia.

Keberhasilan perjuangan satu abad merupakan anugerah Allah SWT yang harus disyukuri berdasarkan firman Allah SWT Q.S. Ibrahim ayat 7 dan menjadi modal ruhaniah paling berharga untuk melangkah ke depan dengan optimis. Kesyukuran itu disertai kesadaran bermuhasabah diri atas kekurangan dan kelemahan yang harus diperbarui dengan seksama guna mengukir kisah sukses yang lebih utama di abad kedua.

Dengan senantiasa mengharap ridha Allah SWT disertai ikhtiar pembaruan yang berkesinambungan guna memasuki abad baru maka Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid mendeklarasikan Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua yang mengandung manifesto gerakan pencerahan yang berkemajuan, berkeadaban, dan berkeadilan bagi kehidupan warga Persyarikatan, umat, bangsa, dan kemanusiaan universal.

B. Refleksi Satu Abad

Muhammadiyah sejak berdiri tahun 1912 menegaskan diri sebagai gerakan Islam yang berjuang menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam di Indonesia yang diilhami oleh firman Allah SWT dalam surat Ali Imran 104. Misi Muhammadiyah tersebut dikenal dengan gerakan dakwah dan tajdid

²⁰ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Ke-46*, hal. 15-36



yang diwujudkan melalui kepeloporan dalam pembaruan pemahaman agama, reformasi sistem pendidikan Islam, pengembangan pranata pelayanan-pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat berbasis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), memajukan peran perempuan muslim (Aisyiyah) di ruang publik, pengorganisasian zakat dan haji, merintis taman pustaka dan publikasi, tabligh yang mencerdaskan, dan mengembangkan amaliah Islami yang memajukan kehidupan.

Dalam kehidupan kebangsaan Muhammadiyah telah berkiprah melewati berbagai fase zaman yang sarat dinamika yang dihadapi dengan penuh keikhlasan dan perjuangan tanpa kenal lelah. Di era kolonial Muhammadiyah berperan dalam pergerakan kebangkitan kebangsaan menuju kemerdekaan Indonesia. Menjelang dan pada awal kemerdekaan, Muhammadiyah berperan aktif dalam meletakkan fondasi negara-bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pada masa Orde Lama Muhammadiyah istiqamah dalam menegakkan Negara Republik Indonesia agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan cita-cita kemerdekaan, disertai usaha-usaha modernisasi sosial untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di era Orde Baru, Muhammadiyah terus berkiprah dengan kerja-kerja kemasyarakatan untuk memajukan kehidupan bangsa, disertai sikap hikmah dalam menghadapi situasi politik nasional. Pada era Reformasi, Muhammadiyah menjadi pilar penting masyarakat madani (civil society) dan memelopori era baru Indonesia yang demokratis, menghargai hak asasi manusia, berwawasan kemajemukan, serta bersikap responsif dan kritis kepada pemerintah sesuai dengan Kepribadian Muhammadiyah. Pergerakan Muhammadiyah dalam lintasan satu abad itu merupakan perwujudan dari pembaruan (tajdid) yang dipelopori Kyai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri gerakan Islam ini. Spirit pembaruan telah menjadi kesadaran yang melekat dalam gerakan Muhammadiyah generasi awal untuk memahami dan menerjemahkan kembali ajaran Islam ke dalam kerja-kerja kemanusiaan dan kemasyarakatan yang mencerahkan. Setiap babakan sejarah telah dilalui Muhammadiyah dengan sikap optimis untuk terus berjuang mewujudkan Islam dalam pencerahan kehidupan.

Muhammadiyah dalam lintasan satu abad telah memantapkan proses modernisasi sosial berbasis pembaruan Islam. Pemahaman agama dan metode dakwah yang dikembangkan Muhammadiyah telah menjadi cetak biru modernisme Islam di Indonesia. Islam yang ditampilkan Muhammadiyah



Bagian Pertama

berkarakter tengahan (*wasithiyah*) dan menyejarah sehingga melahirkan format Indonesia yang Islami (*Islamic Indonesia*). Alam pikiran yang maju disertai sikap kokoh dalam prinsip mampu membuahkan tradisi amaliah yang melembaga untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Pandangan dan cita-cita hidup Islam yang berkarakter pembaruan menjadi berbobot dan implementatif karena dilembagakan ke dalam bentuk organisasi (Persyarikatan) yang didukung sumber daya manusia yang berideologi kemajuan dan pranata-pranata sosial baru yang modern, sehingga terbentuk sistem sosial Indonesia yang bercorak Islami.

Dalam kiprah kebangsaan yang penuh dinamika perjuangan Muhammadiyah bersama elemen umat Islam yang lainnya ikut meletakkan dasar konstitusi dan orientasi politik Islam yang berbasis moral dan berwawasan kebangsaan. Pada saat yang sama karya nyata Muhammadiyah di bidang pemikiran, pendidikan dan kepedulian sosial juga menjadi persemiaan budaya madani dan nilai-nilai demokrasi untuk tegaknya keadaban dan kemajuan masyarakat. Dengan ideologi pembaruan yang melahirkan modernisasi itulah Muhammadiyah sesungguhnya telah berkiprah sepanjang masa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa secara utuh dan luas sebagaimana terkandung dalam cita-cita kemerdekaan.

Kini Muhammadiyah menghadapi kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan univereal yang berada dalam pertarungan yang krusial karena dilanda berbagai persoalan yang dilematik. Bahwa Umat Islam Indonesia sebagai penduduk terbesar masih menghadapi masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, kemiskinan, ketertinggalan, dan keterbelakangan dalam banyak aspek kehidupan. Kendati di tingkat dunia jumlah dan perkembangan umat Islam terutama di negara-negara Barat cukup menggembirakan dan menjanjikan harapan, tetapi masih dihadapkan pada sejumlah masalah keterpinggiran, konflik, dan pandangan negatif dari luar. Di tengah kecenderungan baru kesemaran Islam di ruang publik terdapat masalah keumatan menyeruak ke permukaan seperti kemiskinan kepemimpinan, komoditisasi agama, konservatisme dan formalisasi agama yang mengabaikan kemajuan dan substansi, bias pandangan dalam memaknai kemajemukan, dan belum terciptanya relasi sosial yang berkeadilan gender.

Dalam kehidupan kebangsaan, di tengah harapan baru reformasi dan tumbuhnya demokrasi yang dihargai dunia, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada banyak masalah krusial. Di bidang politik terdapat masalah



kerancuan dalam sistem ketatanegaraan antara sistem presidensial dan parlementer yang menimbulkan banyak masalah, kelembagaan negara yang tidak efektif antar lembaga-lembaga negara yang permanen dan ad-hoc, sistem kepartaian yang bercorak multipartai yang tidak produktif dan rawan masalah, dan berkembangnya pragmatisme politik yang dilakukan elit maupun partai politik. Dalam bidang hukum terdapat krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum, lemahnya pemberantasan korupsi, mekarnya mafia hukum, dan erosi moral para penegak hukum. Di bidang ekonomi berkisar pada paradigma ekonomi yang tidak konsisten, struktur ekonomi yang dualistis, kebijakan fiskal yang tidak mandiri, sistem keuangan dan perbankan yang tidak memihak rakyat, kebijakan perdagangan dan industri yang liberal, dan cengkeraman ekonomi neoliberal yang melahirkan banyak dilema dalam membangun perekonomian konstitusional dan memihak rakyat. Sedangkan dalam aspek sosial-budaya tumbuh masalah mudarnya rasa dan ikatan kebangsaan, disorientasi nilai keagamaan, mudarnya kohesi dan integrasi sosial, dan melemahnya karakter dan mentalitas positif bangsa.

Dalam ranah kemanusiaan universal masih terdapat sejumlah masalah yang meniscayakan keprihatinan seluruh kekuatan dunia. Masalah-masalah krusial yang bersifat mondial adalah krisis kemanusiaan modern, kemiskinan sejumlah negara sedang berkembang di tengah melimpahruahnya kemakmuran negara-negara maju, krisis pangan dan energi, krisis ekonomi khususnya keuangan dan fiskal, krisis lingkungan dan perubahan iklim, migrasi global, dan yang berkaitan dengan relasi antarperadaban. Masalah lain ialah terorisme internasional, ketidakadilan politik dan standar ganda yang dilakukan negara-negara maju terhadap negara-negara sedang berkembang, dan secara khusus masalah Islamofobia yang dihadapi umat Islam di negara-negara Barat yang berlangsung masif dan sistematis.

Dalam gerak melintasi zaman dari abad kesatu ke abad kedua dan dalam menghadapi masalah-masalah keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal yang sangat kompleks itu Muhammadiyah berkomitmen kuat untuk menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) dengan mengambil prakarsa, partisipasi, dan langkah-langkah yang proaktif dan strategis. Muhammadiyah pada abad kedua meneguhkan komitmen geraknya untuk berperan lebih proaktif dalam melakukan



Bagian Pertama

pencerahan bagi kehidupan umat, bangsa, dan kemanusiaan universal yang sarat tantangan.

C. Pandangan Keislaman

Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan misi dakwah dan tajdid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bagi Muhammadiyah Islam merupakan nilai utama sebagai fondasi dan pusat inspirasi yang menyatu dalam seluruh denyut-nadi gerakan. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam sebagai risalah yang dibawa para Nabi hingga Nabi akhir zaman Muhammad s.a.w. adalah agama Allah yang lengkap dan sempurna. Islam selain mengandung ajaran berupa perintah-perintah dan larangan-larangan tetapi juga petunjuk-petunjuk untuk keselamatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat.

Muhammadiyah memandang bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang serba utama, yang melahirkan keunggulan hidup lahiriah dan ruhaniah. Adapun da'wah dan tajdid bagi Muhammadiyah merupakan jalan perubahan untuk mewujudkan Islam sebagai agama bagi kemajuan hidup umat manusia sepanjang zaman. Dalam perspektif Muhammadiyah, Islam merupakan agama yang berkemajuan (*din al-hadlarah*), yang kehadirannya membawa rahmat bagi semesta kehidupan.

Islam yang berkemajuan memancarkan pencerahan bagi kehidupan. Islam yang berkemajuan dan melahirkan pencerahan secara teologis merupakan refleksi dari nilai-nilai transendensi, liberasi, emansipasi, dan humanisasi sebagaimana terkandung dalam pesan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan 110 yang menjadi inspirasi kelahiran Muhammadiyah. Secara ideologis Islam yang berkemajuan untuk pencerahan merupakan bentuk transformasi Al-Ma'un untuk menghadirkan dakwah dan tajdid secara aktual dalam pergulatan hidup keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Transformasi Islam bercorak kemajuan dan pencerahan itu merupakan wujud dari ikhtiar meneguhkan dan memperluas pandangan keagamaan yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengembangkan ijtihad di tengah tantangan kehidupan modern abad ke-21 yang sangat kompleks.

Islam yang berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan



hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam yang mengelorakan misi antiperang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, antiketerbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemunkaran yang menghancurkan kehidupan. Islam yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi.

Muhammadiyah berkomitmen untuk terus mengembangkan pandangan dan misi Islam yang berkemajuan sebagaimana spirit awal kelahirannya tahun 1912. Pandangan Islam yang berkemajuan yang diperkenalkan oleh pendiri Muhammadiyah telah melahirkan ideologi kemajuan, yang dikenal luas sebagai ideologi reformisme dan modernisme Islam, yang muaranya melahirkan pencerahan bagi kehidupan. Pencerahan (*tanwir*) sebagai wujud dari Islam yang berkemajuan adalah jalan Islam yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan dari segala bentuk keterbelakangan, ketertindasan, kejumudan, dan ketidakadilan hidup umat manusia.

Dengan pandangan Islam yang berkemajuan dan menyebarluaskan pencerahan, maka Muhammadiyah tidak hanya berhasil melakukan peneguhan dan pengayaan makna tentang ajaran akidah, ibadah, dan akhlak kaum muslimin, tetapi sekaligus melakukan pembaruan dalam mu'amalat dunyawiyah yang membawa perkembangan hidup sepanjang kemauan ajaran Islam. Paham Islam yang berkemajuan semakin meneguhkan perspektif tentang tajdid yang mengandung makna pemurnian (purifikasi) dan pengembangan (dinamisasi) dalam gerakan Muhammadiyah, yang seluruhnya berpangkal dari gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah (*al-ruju' ila al-Quran wa al-Sunnah*) untuk menghadapi perkembangan zaman.

Karakter Islam yang berkemajuan untuk pencerahan peradaban telah memberikan kekuatan yang dinamis dalam menghadapi Islam dengan perkembangan zaman. Dalam penghadapan Islam atas realitas zaman itu dikembangkan ijtihad dengan penggunaan akal pikiran dan ilmu pengetahuan sebagai instrumen kemajuan, sehingga Islam benar-benar menjadi agama bagi kehidupan yang bersifat kontekstual tanpa kehilangan pijakannya yang



Bagian Pertama

otentik pada sumber ajaran. Ijtihad dan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah sejak awal menemukan ruang artikulasi dalam kontekstualisasi ajaran Islam sebagaimana dikembangkan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Adapun rasionalisasi memperoleh bingkai yang kokoh sebagaimana disebut pendiri Muhammadiyah sebagai “akal pikiran yang yang suci”, sedangkan dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah disebut “akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam”.

Muhammadiyah memandang bahwa Islam dalam pergumulan dengan kehidupan sepanjang zaman harus diwujudkan dalam amal. Islam sangat menjunjung tinggi amal sejajar dengan iman dan ilmu, sehingga Islam hadir dalam paham keseimbangan sekaligus membumi dalam kehidupan. Dalam kehidupan yang konkret tidak ada manifestasi lain dari Islam kecuali dalam amal. Kyai Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah yang didirikannya memelopori penafsiran ulang doktrin Islam secara nyata untuk perubahan sebagaimana tercermin dalam teologi Al-Ma’un. Dari teologi Al-Ma’un lahir transformasi Islam untuk mengubah kehidupan yang bercorak membebaskan, memberdayakan, dan memajukan. Model pemahaman doktrin Islam dan penafsirannya yang implementatif itu menunjukkan daya hidup dan kemampuan Muhammadiyah dalam merumuskan ulang pesan-pesan dan nilai-nilai Islam yang responsif dengan problematika kemanusiaan, serta berdialog dengan realitas zaman secara cerdas dan mencerahkan.

Muhammadiyah memahami bahwa Islam memiliki pandangan tentang masyarakat yang dicita-citakan, yakni masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam pesan Al- Quran (QS. Ali Imran ayat 110; Al Baqarah ayat 143), masyarakat Islam yang diidealisasikan merupakan perwujudan *khaira ummah* (umat terbaik) yang memiliki posisi dan peran *ummatan wasatha* (umat tengahan), dan *syuhada ‘ala al-nas* (pelaku sejarah) dalam kehidupan manusia. Masyarakat Islam adalah suatu masyarakat yang di dalamnya ajaran Islam berlaku dan menjiwai seluruh bidang kehidupan yang dicirikan oleh ber-Tuhan dan beragama, berpersaudaraan, berakhlak dan beradab, berhukum syar’i, berkesejahteraan, bermusyawarah, bersih, berkemajuan, berkepemimpinan, dan berketertiban. Dengan demikian masyarakat Islam menampilkan corak yang bersifat tengahan, yang melahirkan format kebudayaan dan peradaban yang berkeseimbangan.

Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah memiliki kesamaan karakter dengan masyarakat madani (*civil-society*) yang maju, adil,



makmur, demokratis, mandiri, bermartabat, berdaulat, dan berakhlak-mulia (*al-akhlaq al-karimah*) yang dijiwai nilai-nilai Ilahiah. Masyarakat Islam sebagai kekuatan madaniyah (masyarakat madani) menjunjungtinggi kemajemukan agama dan pemihakan terhadap kepentingan seluruh elemen masyarakat, perdamaian dan nir-kekerasan, serta menjadi tenda besar bagi golongan dan kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah merupakan masyarakat yang terbaik yang mampu melahirkan peradaban yang utama sebagai alternatif yang membawa pencerahan hidup umat manusia di tengah pergulatan zaman.

D. Wawasan Kebangsaan dan Kemanusiaan

Muhammadiyah dalam melintasi zaman dari abad kesatu ke abad kedua menegaskan pandangan tentang wawasan kebangsaan dan kemanusiaan universal sebagai komitmen yang menyatu dalam gerakannya. Bahwa bangsa Indonesia dan dunia kemanusiaan universal merupakan ranah sosio-historis bagi Muhammadiyah dalam menyebarkan misi dakwah dan tajdid. Misi dakwah dan tajdid dalam konteks kebangsaan dan kemanusiaan merupakan aktualisasi dari fungsi kerisalahan dan kerahmatan Islam untuk pencerahan peradaban.

Dalam kehidupan kebangsaan Muhammadiyah sejak awal berjuang untuk pengintegrasian keislaman dan keindonesiaan. Bahwa Muhammadiyah dan umat Islam merupakan bagian integral dari bangsa dan telah berkiprah dalam membangun Indonesia sejak pergerakan kebangkitan nasional hingga era kemerdekaan. Muhammadiyah terlibat aktif dalam peletakan dan penentuan fondasi negara-bangsa yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Muhammadiyah berkontribusi dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara politik Islam yang berwawasan kebangsaan di tengah pertarungan berbagai ideologi dunia. Sejak awal Muhammadiyah memiliki wawasan kebangsaan yang jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan konsensus nasional yang final dan mengikat seluruh komponen bangsa dengan menjadikan Muhammadiyah sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sesuai dengan ayat Al Qur'an Surat Al Hujurat ayat 13.

Muhammadiyah memandang bahwa proklamasi 1945 merupakan fase baru bagi Indonesia menjadi bangsa merdeka. Dengan kemerdekaan itu bangsa Indonesia secara berdaulat menentukan nasib dan masa depannya



Bagian Pertama

sendiri yang dimanifestasikan dalam rumusan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu terwujudnya (1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (2) Perikehidupan kebangsaan yang bebas; dan (3) Pemerintahan Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita nasional yang luhur itu merupakan pengejawantahan semangat kebangsaan dan kemerdekaan, sekaligus sebagai nilai dan arah utama perjalanan bangsa dan negara.

Pembentukan Negara Indonesia selain menentukan cita-cita nasional juga untuk menegaskan kepribadian bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan perjanjian luhur dan konsensus nasional yang mengikat seluruh bangsa. Dalam falsafah dan ideologi negara terkandung ciri keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan (humanisme religius). Nilai-nilai tersebut tercermin dalam hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran.

Cita-cita nasional dan falsafah bangsa yang ideal itu perlu ditransformasikan ke dalam seluruh sistem kehidupan nasional sehingga terwujud Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain. Paham nasionalisme serta segala bentuk pemikiran dan usaha yang dikembangkan dalam membangun Indonesia haruslah berada dalam kerangka negara-bangsa dan diproyeksikan secara dinamis untuk terwujudnya cita-cita nasional yang luhur itu. Nasionalisme bukanlah doktrin mati sebatas slogan cinta tanah air tetapi harus dimaknai dan difungsikan sebagai energi positif untuk membangun Indonesia secara dinamis dan transformatif dalam mewujudkan cita-cita nasional di tengah badai masalah dan tantangan zaman.

Bahwa segala bentuk separatisme yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan mencita-citakan bentuk negara yang lain sesungguhnya bertentangan dengan komitmen nasional dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Demikian pula setiap bentuk penyelewengan dalam mengurus negara, korupsi, kolusi, nepotisme, penjualan aset-aset negara, pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan, penindasan terhadap rakyat, otoritanisme,



pelanggaran hak asasi manusia, tunduk pada kekuasaan asing, serta berbagai tindakan yang merugikan hajat hidup bangsa dan negara merupakan penghianatan terhadap cita-cita kemerdekaan.

Bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki nilai-nilai keutamaan yang mengkristal menjadi modal sosial dan budaya penting. Di antara nilai-nilai itu adalah daya juang, tahan menderita, mengutamakan harmoni, dan gotong royong. Nilai-nilai keutamaan tersebut masih relevan, namun memerlukan penyesuaian dan pengembangan sejalan dengan dinamika dan tantangan zaman. Tantangan globalisasi yang meniscayakan orientasi kepada kualitas, persaingan dan daya saing menuntut bangsa Indonesia memiliki karakter yang bersifat kompetitif, dinamis, berkemajuan, dan berkeunggulan disertai ketangguhan dalam menunjukkan jatidiri bangsa.

Dalam menghadapi perkembangan kemanusiaan universal Muhammadiyah mengembangkan wawasan keislaman yang bersifat kosmopolitan. Kosmopolitanisme merupakan kesadaran tentang kesatuan masyarakat seluruh dunia dan umat manusia yang melampaui sekat-sekat etnik, golongan, kebangsaan, dan agama. Kosmopolitanisme secara moral mengimplikasikan adanya rasa solidaritas kemanusiaan universal dan rasa tanggungjawab universal kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan dan pemisahan jarak yang bersifat primordial dan konvensional.

Muhammadiyah memiliki akar sejarah kosmopolitan yang cukup kuat. Secara sosio-historis, Muhammadiyah lahir di era kolonialisme dengan interaksi antar-bangsa baik pribumi, Eropa, Cina, dan Arab, yang membentuk persatuan nasional. Para perintis Muhammadiyah generasi awal memiliki wawasan dan pergaulan budaya yang bersifat kosmopolit yang berinteraksi dengan orang-orang asing dari Eropa, Turki, Arab, Cina, India, dan lain-lain. Secara intelektual pendiri dan tokoh Muhammadiyah berinteraksi dengan pikiran-pikiran maju dari Timur Tengah dan Barat, yang membentuk dan memperluas cakrawala kosmopolitan. Secara ideologis Muhammadiyah merupakan gerakan Islam modernis yang banyak mengadopsi perangkat, metode, dan unsur-unsur modernisme Barat sebagai embrio sikap kosmopolitan tanpa terjebak pada pembaratan.

Kosmopolitanisme Islam yang dikembangkan Muhammadiyah dapat menjadi jembatan bagi kepentingan pengembangan dialog Islam dan Barat serta dialog antar peradaban. Dalam perspektif baru konflik antar peradaban



Bagian Pertama

merupakan pandangan yang kadaluwarsa dan dapat menjadi pemicu benturan yang sesungguhnya. Tatanan dunia baru memerlukan dialog, kerjasama, aliansi, dan koeksistensi antar peradaban. Dalam kaitan relasi antar peradaban dan perkembangan kemanusiaan universal saat ini sungguh diperlukan *global ethic* (etika global) dan *global wisdom* (kearifan global) yang dapat membimbing, mengarahkan, dan memimpin dunia menuju peradaban yang lebih tercerahkan.

Bersamaan dengan itu Muhammadiyah memandang bahwa peradaban global dituntut untuk terus berdialog dengan kebudayaan-kebudayaan setempat agar peradaban umat manusia semesta tidak terjebak pada kolonisasi budaya sebagaimana pernah terjadi dalam sejarah kolonialisme masa lampau yang menyengserakan kehidupan bangsa-bangsa. Globalisasi dan multikulturalisme tidak membawa hegemoni kolonialisme baru yang membunuh potensi kebudayaan lokal, tetapi sebaliknya mau berdialog dan mampu memberikan ruang kebudayaan untuk tumbuhnya *local genius* (kecerdasan lokal) dan *local wisdom* (kearifan lokal) yang menjadi pilar penting bagi kelangsungan peradaban semesta.

E. Agenda Abad Kedua

Muhammadiyah pada abad kedua berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan pencerahan. Gerakan pencerahan (*tanwir*) merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Gerakan pencerahan dihadirkan untuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan-persoalan lainnya yang bercorak struktural dan kultural. Gerakan pencerahan menampilkan Islam untuk menjawab masalah kekeringan ruhani, krisis moral, kekerasan, terorisme, konflik, korupsi, kerusakan ekologis, dan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan. Gerakan pencerahan berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, dan membangun pranata sosial yang utama.

Dengan gerakan pencerahan Muhammadiyah terus bergerak dalam mengemban misi dakwah dan tajdid untuk menghadirkan Islam sebagai ajaran yang mengembangkan sikap tengahan (*wasithiyah*), membangun perdamaian,



menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki maupun perempuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjungtinggi akhlak mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia. Komitmen Muhammadiyah tersebut menunjukkan karakter gerakan Islam yang dinamis dan progresif dalam menjawab tantangan zaman, tanpa harus kehilangan identitas dan rujukan Islam yang autentik.

Muhammadiyah dalam melakukan gerakan pencerahan berikhtiar mengembangkan strategi dari revitalisasi (penguatan kembali) ke transformasi (perubahan dinamis) untuk melahirkan amal usaha dan aksi-aksi sosial kemasyarakatan yang memihak kaum dhu'afa dan mustadh'afin serta memperkuat *civil society* (masyarakat madani) bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dalam pengembangan pemikiran Muhammadiyah berpijak pada koridor tajdid yang bersifat purifikasi dan dinamisai, serta mengembangkan orientasi praksis untuk pemecahan masalah kehidupan. Muhammadiyah mengembangkan pendidikan sebagai strategi dan ruang kebudayaan bagi pengembangan potensi dan akal-budi manusia secara utuh. Sementara pembinaan keagamaan semakin dikembangkan pada pengayaan nilai-nilai aqidah, ibadah, akhlak, dan mu'amalat-duniawiyah yang membangun keshalehan individu dan sosial yang melahirkan tatanan sosial baru yang lebih religius dan humanistik.

Dalam gerakan pencerahan, Muhammadiyah memaknai dan mengaktualisasikan jihad sebagai ikhtiar mengerahkan segala kemampuan (*badlul-juhdi*) untuk mewujudkan kehidupan seluruh umat manusia yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Jihad dalam pandangan Muhammadiyah bukanlah perjuangan dengan kekerasan, konflik, dan permusuhan. Umat Islam dalam berhadapan dengan berbagai permasalahan dan tantangan kehidupan yang kompleks dituntut untuk melakukan perubahan strategi dari perjuangan melawan sesuatu (*al-jihad li-al-muaradhah*) kepada perjuangan menghadapi sesuatu (*al-jihad li-al-muwajahah*) dalam wujud memberikan jawaban-jawaban alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kehidupan yang lebih utama.

Dalam kehidupan kebangsaan Muhammadiyah mengagendakan revitalisasi visi dan karakter bangsa, serta semakin mendorong gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa yang lebih luas sebagaimana cita-cita kemerdekaan. Dalam menghadapi berbagai persaingan peradaban yang tinggi



Bagian Pertama

dengan bangsa-bangsa lain dan demi masa depan Indonesia yang lebih maju maka diperlukan transformasi mentalitas bangsa ke arah pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter kuat. Manusia yang berkarakter kuat dicirikan oleh kapasitas mental yang membedakan dari orang lain seperti keterpercayaan, ketulusan, kejujuran, keberanian, ketegasan, ketegaran, kuat dalam memegang prinsip, dan sifat-sifat khusus lainnya yang melekat dalam dirinya. Sementara nilai-nilai kebangsaan lainnya yang harus terus dikembangkan adalah nilai-nilai spiritualitas, solidaritas, kedisiplinan, kemandirian, kemajuan, dan keunggulan.

Pada abad kedua Muhammadiyah menghadapi perkembangan dunia yang semakin kosmopolit. Dalam perspektif kosmopolitanisme yang melahirkan relasi umat manusia yang semakin mendunia, Muhammadiyah sebagai bagian integral dari warga semesta dituntut komitmennya untuk menyebarluaskan gerakan pencerahan bagi terbentuknya wawasan kemanusiaan universal yang menjunjungtinggi perdamaian, toleransi, kemajemukan, kebajikan, keadaban, dan nilai-nilai yang utama. Orientasi gerakan yang kosmopolitan tidak sertamerta menjadikan Muhammadiyah kehilangan pijakan yang kokoh dalam ranah keindonesiaan dan lokalitas kebudayaan setempat, serta menceraabut dirinya dari kepribadian Muhammadiyah.

F. P e n u t u p

Muhammadiyah setelah melewati abad pertama memasuki abad kedua senantiasa memohon pertolongan Allah SWT untuk terus menguatkan tekad dan langkah yang sungguh-sungguh dalam menjalankan gerakan dakwah dan tajdid yang bersifat pencerahan. Gerakan pencerahan dilakukan melalui proses transformasi yang bersifat membebaskan, mencerahkan, dan memajukan kehidupan.

Karena itu Muhammadiyah menyeru kepada semua elemen umat, bangsa, dan masyarakat luas untuk bekerjasama dalam gerakan pencerahan menuju terciptanya tatanan kehidupan yang lebih utama. Gerakan pencerahan Muhammadiyah diproyeksikan bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan tersebarluaskannya Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* (QS. Al Anbiya' ayat 107) yang melahirkan peradaban utama.



BAB IV

ISU-ISU KEMANUSIAAN UNIVERSAL : IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAKWAH ABAD KEDUA DAN LANGKAH STRATEGIS MUHAMMADIYAH (DISARIKAN DARI TANFIDZ MUKTAMAR KE-46 YOGYAKARTA DAN MUKTAMAR KE-47 MAKASSAR)

Pasca Muktamar Satu Abad (ke-46 tahun 2010), Muhammadiyah berada pada pusaran dinamika kehidupan bangsa dan dunia global yang penuh masalah, tantangan, dan tarik menarik yang kompleks di seluruh bidang kehidupan. Muhammadiyah akan menghadapi realitas dunia yang samasekali baru, sebabnya para muballigh diharapkan dapat membaca, mengantisipasi, serta memberikan arahan terbaik kepada warga Persyarikatan khususnya, dan kepada umat Islam pada umumnya.

1. Krisis kemanusiaan modern

Kehidupan masyarakat modern abad ke-21 menunjukkan kemajuan yang luar biasa terutama dibidang pemikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan aspek-aspek lainnya yang mengantarkan manusia di planet ini berada dalam peradaban yang tinggi. Namun bersamaan dengan itu terjadi kecenderungan hidup yang serba ekstrem yang melahirkan krisis kemanusiaan modern. Manusia modern mengalami *lost of soul* (kegersangan ruhani), disorientasi makna, anomaly (penyimpangan moral dan social), kekerasan dan *future shock* (kejutan masa depan). Masalah-masalah tersebut timbul sebagai akibat dari orientasi hidup yang serba rasional-instrumental yang melahirkan manusia serba modular dan kehilangan makna-makna ruhaniah yang otentik. Bersamaan dengan itu kebudayaan modern memiliki sisi negative berupa penghambaan yang berlebihan terhadap materi (materialism), kesenangan inderawi (hedonism), dan peniadaan nilai-nilai (nihilsme).

2. Krisis Pangan dan Energi

Saat ini dunia mengalami ancaman ketahanan pangan (*food security*) yang sangat serius karena terbatasnya ketersediaan sumber-sumber dan bahan makanan karena keterbatasan lahan, kekeringan dan ledakan jumlah penduduk. Krisis energy dan pangan yang berkelanjutan merupakan masalah yang sangat



Bagian Pertama

mengancam mas adep-an umat manusia dan kemanusiaan. Semakin menipisnya ketersediaan sumberdaya energi alam yang tidak terbarukan, terutama minyak bumi, batubara dan gas telah menimbulkan kompetisi terhadap akses energy yang tidak sehat sebagai salah satu penyulut ketegangan, konflik, peperangan dan hegemoni Negara-negara kaya atas kedaulatan ekonomi dan politik negara-negara miskin.

3. Krisis Ekonomi Global

Globalisasi ekonomi telah menyebabkan semakin tingginya tingkat keterkaitan ekonomi antar negara. Krisis keuangan tahun 2008-2009 yang berawal dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat telah menjalar ke hampir seluruh dunia. Pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian ini adalah bahwa diantara negara-negara yang menganut system pasar bebas, kesuksesan ekonomi tidak mudah menjalar ke negara lain, sementara kegagalan ekonomi sangat mudah, bahkan tak tertahankan, untuk menjalar ke negara lain. Disamping itu kesuksesan disektor swasta tidak mudah dirembetkan manfaatnya kesektor negara, tetapi kegagalan sektor swasta, terutama yang besar, sangat mudah menjadi tanggungan negara.

4. Krisis Lingkungan dan Perubahan Iklim

Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim berakibat pada menurunnya jumlah dan kualitas produksi hasil pertanian dan kelautan yang berdampak sistemik terhadap menurunnya pendapatan petani, nelayan dan masyarakat yang bekerja pada dua sektor tersebut. jumlah pengangguran dan orang miskin bertambah. Kerusakan alam telah berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh, tingkat kesehatan dan penyebaran penyakit endemi dan pandemi. Meskipun kerusakan aam dan dampak kerusakan yang ditimbulkannya sudah terlihat jelas, pemahaman dan kesadaran masyarakat masih sangat rendah karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan. Masalah lingkungan hidup dan pemanasan global tidak hanya terbatas dikalangan elit, bahkan telah menjadi lading bisnis dikalangan elit dan negara.

5. Islamofobia

Pasca peristiwa “September 2001”, kaum Muslimin diberbagai penjuru dunia menghadapi gelombang baru “Islamophobia” yang terus berkembang secara massif dan sistemik. Islamophobia adalah sebuah wawasan dan pandangan dunia yang disebabkan oleh ketakutan dan kebencian tidak berdasar



terhadap Islam, yang muncul melalui praktik-praktik pengasingan dan diskriminasi terhadap kaum Muslimin dalam berbagai bidang kehidupan. Secara ideologis Islamophobia muncul dalam bentuk penilaian serta penggambaran negatif terhadap Islam yang dipersepsikan sebagai agama yang tidak logis, primitif dan anti kemajuan hingga mengobarkan kekerasan dan mendukung atau apresiatif terhadap terorisme. Islamophobia dimanifestasikan dalam bentuk miskonsepsi atau penyamaan makna jihad dengan terorisme, penggambaran negatif tentang ajaran Islam dan intoleransi umat Islam di media massa, pelecehan terhadap Nabi dan kitab suci, kebijakan yang diskriminatif terhadap imigran Muslim sehingga semangat dan sikap rasisme anti-umat Islam sebagai golongan minoritas yang berbeda dengan kelompok mayoritas.

6. Imigran Global

Migrasi global merupakan fenomena sosial yang diakibatkan oleh industrialisasi, kemajuan teknologi transformasi, keamanan dan kekerasan. Masyarakat bermigrasi dari satu negara ke negara lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, mendapatkan rasa aman dan mencari pengalaman. Secara alamiah migrasi global melahirkan percampuran etnis, akumulasi dan akulturasi budaya. Tetapi lambat laun migrasi global menimbulkan perubahan komposisi penduduk yang langsung atau tidak langsung menimbulkan masalah persatuan bangsa seperti sentimen antara pendatang dan penduduk asli, identitas kebudayaan, kewarganegaraan dan masalah sosial-politik lainnya.

7. Konflik Antarperadaban

Tidak dapat dipungkiri, kekerasan bernuansa agama yang terjadi diberbagai kawasan dunia telah menimbulkan sentimen dan rasa tidak suka diantara pemeluk agama, khususnya pemeluk agama besar dunia: Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Budha. Globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi yang menghilangkan batas-batas antar negara membuat “benturan” antarbudaya dan peradaban tidak terhindarkan. Fundamentalisme agama dan kebudayaan berkembang di hampir semua agama dan kebudayaan. Pada sisi lainnya dialog dan kerjasama antariman (*interfaith*) dan antar peradaban (*intercivilization*) berkembang dengan baik sebagai jawaban dan usaha positif memecahkan berbagai masalah kegamaan dan kebudayaan. Muhammadiyah sangat mendukung dan berperan serta dalam prakarsa dan kegiatan dialog yang terbuka, tulus dan bersahabat. Muhammadiyah



Bagian Pertama

menghimbau agar dialog yang sudah diselenggarakan oleh negara dan masyarakat dapat ditingkatkan ke arah kerjasama kemanusiaan yang konkrit untuk menciptakan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan bersama (*common good*) tidak terbatas pada elit pemimpin agama tetapi juga masyarakat akar rumput.

8. Hegemoni dan Paradoks Politik Global

Perkembangan politik global ditandai dengan semakin kuat dan meluasnya demokratisasi, penegakan hak dan asasi manusia, dan berbagai dialog antarperadaban. Tetapi diakui terjadi paradoks dimana negara-negara maju khususnya Amerika Serikat semakin menunjukkan standar ganda, disatu pihak menjadi polisi dunia untuk atas nama demokrasi mengawasi bahkan menindak negara-negara sedang berkembang yang tidak menjalankan politik demokrasi, penegakan hak asasi manusia, dan menjalankan pemerintahan yang demokratis. Namun pada saat yang sama bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan politik luar negerinya seperti menginvasi Irak, mendukung dan membiarkan Israel sewenang-wenang dalam menindas Palestina, mengintimidasi Iran, terlibat jauh dalam campurtangan menentukan nasib bangsa Afghanistan, dan kebijakan-kebijakan politik luar negeri lainnya yang hegemoni. Perkembangan lain ditunjukkan oleh hampir kebanyakan negara-negara Barat, disatu pihak begitu peduli dengan demokrasi dan HAM, tetapi tidak memberi ruang gerak yang leluasa bagi Muslim di negara-negara tersebut untuk menjalankan agamanya termasuk dalam memakai jilbab.

9. Kemiskinan Dunia

Di dunia ini masih terdapat jumlah kaum miskin sekitar 200 juta yang tersebar di negara-negara sedang berkembang, termasuk 32,5 juta di Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan. Padahal kebijakan politik dan ekonomi dunia selalu mengumandangkan pentingnya kesejahteraan/kemakmuran hidup bangsa-bangsa. Terjadi paradoks bahwa ekonomi dunia semakin dikuasai oleh sistem ekonomi kapitalis dalam madzhab kapitalisme dan neoliberalisme global, yang dalam praktiknya menimbulkan kesenjangan yang tinggi antara kelompok yang kaya untuk semakin kaya dan kaum miskin kian miskin. Praktik ekonomi kapitalis dan neoliberal cenderung memarginalkan kaum miskin, dhu'afa, dan mustadh'afin. Inilah paradoks politik ekonomi global yang melahirkan proses pemiskinan.



Sementara pada Muktamar Muhammadiyah Ke-47 di Makassar dirumuskan isu-isu kemanusiaan universal sebagai berikut :

1. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim (*climate change*) sebagai dampak dari pemanasan global (*global warming*). Tingginya polusi, banyaknya rumah kaca, dan kerusakan hutan telah menimbulkan kerusakan lapisan ozon yang berkontribusi besar dalam proses kerusakan dan pengrusakan alam. Perubahan iklim dapat mengakibatkan gagal panen, bencana kekeringan yang mengancam ketahanan pangan dunia. Perubahan iklim dapat menimbulkan krisis ekonomi, krisis lingkungan, krisis kemanusiaan dan krisis politik. Pemanasan global dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut yang menimbulkan banjir abadi yang merusak struktur air tanah, kepunahan ekosistem dan makhluk hidup, serta menenggelamkan pulau-pulau kecil. Beberapa negara kepulauan terancam tenggelam dan kehilangan pulau-pulau di perbatasan. Berubahnya peta dunia dan hilangnya sebagian wilayah teritorial negara dapat menimbulkan krisis politik dunia, terutama yang terkait langsung dengan kedaulatan wilayah negara.

Karena itu diperlukan aksi nyata secara bersama-sama dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak pemanasan global melalui usaha-usaha penghijauan hutan, merubah gaya hidup yang boros energi, membersihkan polusi, membangun infrastruktur fisik yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan kertas dengan penghematan, daur ulang, dan meminimalkan penggunaan kertas melalui budaya *paperless* dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan email dan media sosial untuk komunikasi antar manusia, pengembangan *e-book*, *e-news papers*, *e-magazine* dan *website* untuk referensi ilmiah dan pengetahuan mutakhir.

2. Perlindungan Kelompok Minoritas

Berbagai peristiwa diskriminasi terhadap minoritas terjadi di berbagai belahan dunia. Kelompok minoritas etnis, agama, ras dan budaya seringkali mendapat tekanan, intimidasi, diskriminasi, dan kekerasan oleh kelompok mayoritas dari kelompok mayoritas. Minoritas tidak hanya dalam bidang agama, tapi juga kelompok yang termarginalkan atau menjadi sub-ordinasi secara sosial seperti para buruh, gelandangan, kelompok *difable*, dan



Bagian Pertama

sebagainya. Berbagai perilaku negatif seperti rasisme, bahkan pembersihan etnis masih terus terjadi di beberapa negara.

Jika diskriminasi dari mayoritas terhadap minoritas ini tidak dihentikan, maka dunia akan terus dipenuhi dengan kekerasan. Ketika yang minoritas menjadi kelompok besar, maka mereka akan bergantian menindas yang kecil. Maka mata rantai diskriminasi ini harus diputus. Muhammadiyah memandang bahwa *ukhuwah insaniyah* sebagaimana terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 13 menjunjung tinggi kemanusiaan universal tanpa memandang latar belakang etnis, agama, dan unsur primordial lain sebagai bagian penting dari ajaran Islam. Kehadiran Islam merupakan rahmat bagi semesta alam. Berpijak pada Sunnah Nabi, Muhammadiyah juga memandang bahwa golongan yang besar atau mayoritas harus selalu melindungi dan menyayangi yang kecil dan minoritas. Demikian pula sebaliknya, kelompok yang kecil atau minoritas harus menghormati yang besar dan mayoritas. Karena itu, Muhammadiyah menganjurkan kepada seluruh institusi yang ada dibawahnya untuk selalu menjadi pelindung terhadap kelompok minoritas yang tertindas.

3. Eksistensi Manusia di Bumi

Dunia saat ini menghadapi persoalan yang berkaitan dengan eksistensi manusia dalam kehidupannya. Hal ini terkait dengan ledakan penduduk, keterbatasan sumber daya alam, serta ancaman musnahnya manusia akibat penggunaan senjata nuklir, konflik dan pemusnahan etnik, maupun perubahan iklim yang ekstrem. Mengingat kembali pada kasus Perang Dunia Kedua, kadang tidak ada paralelisme antara modernitas dengan kemanusiaan, antara kemajuan teknologi dengan sifat luhur kemanusiaan. Holocaust sebagai peristiwa sangat mengerikan pada abad ke-20 justru terjadi pada negara Jerman yang saat itu menjadi salah satu pusat dari perkembangan teknologi. Jerman sebagai salah satu negara paling maju di dunia terbawa dalam rasisme dan melakukan pembunuhan masal. Inilah yang menimbulkan kekhawatiran bahwa kemajuan teknologi, seperti produksi robotik maupun persenjataan nuklir dapat menjadi penyebab kehancuran manusia itu sendiri.

Oleh karena itu diperlukan etika kemanusiaan global berbasis agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang utama seperti orientasi



hidup saling kasih sayang, damai, toleran, tengahan, serta keshalehan dan akhlaq mulia agar manusia modern dan berteknologi tinggi tidak menjadi insan modular yang buas dan matirasa fitrah kemanusiaannya. Pendidikan dan relasi antarbangsa harus menjadi media untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang autentik itu sehingga dapat mencegah alienasi dan pemusnahan manusia selaku insan Tuhan yang mulia.

4. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi

Dunia sudah memasuki era digital sebagai akibat dari kemajuan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Manusia yang secara fisik terpisahkan oleh jarak geografis senantiasa terkoneksi satu dengan yang lain secara cepat. Informasi di suatu tempat tersebar ke seluruh pelosok penjuru dunia. Meskipun demikian, interaksi fisik antara sesama manusia menjadi sangat terbatas. Berbagai komunitas media sosial mampu mendekatkan manusia dalam dunia maya, tetapi mereka jauh antara satu dengan lainnya dalam dunia nyata.

Teknologi informasi sebagaimana teknologi lainnya memiliki manfaat dan *madlarat* bagi pemakainya. Umat Islam mutlak menguasai teknologi informasi, tidak sekedar menjadi pengguna yang pasif. Kemampuan menguasai teknologi akan bermanfaat untuk sarana dakwah dan penyebarluasan faham dan gagasan yang utama. Jejaring antar manusia dapat dikembangkan menjadi jejaring ideologi, advokasi dan kerjasama yang membuana. Perlu dikembangkan etika virtual yang menjunjung tinggi kesopanan, penghargaan terhadap sesama, dan akhlaq mulia sehingga relasi media sosial tidak liar dan tetap berada dalam koridor nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

5. Mengatasi Masalah Pengungsi

Peperangan yang terjadi di beberapa kawasan telah menimbulkan penderitaan bagi rakyat yang tidak berdosa. Ribuan manusia meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya terlunta-lunta sebagai pengungsi, terusir dari kampung halamannya. Banyak di antara mereka adalah umat Islam yang berasal dari Irak, Syiria, Yaman, Myanmar, Somalia, Eritria dan sebagainya. Persoalan pengungsi ini semakin kompleks di tengah krisis ekonomi. Banyak negara yang menolak dan mengusir para pengungsi dari tanah air mereka.



Bagian Pertama

Karena itu, terkait dengan penanganan masalah pengungsi ini Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga kemanusiaan tingkat dunia perlu mengambil langkah cepat untuk menekan negara-negara anggota PBB memberikan pelayanan dan perlindungan bagi para pengungsi. PBB dan negara-negara adidaya tidak boleh terjebak pada sikap politik standar ganda dalam menghadapi negara-negara pelanggar hak asasi manusia. Harus ada peraturan yang menjamin pemenuhan hak-hak dan perlindungan para pengungsi sehingga mereka terbebas dari eksploitas dan perbudakan manusia. Perlu ada sanksi tegas bagi Pemerintah yang melanggar Hak Azasi Manusia dan perdagangan manusia.

6. Perdagangan Manusia dan Perlindungan Buruh Migran

Peperangan yang terjadi di beberapa kawasan telah menimbulkan penderitaan bagi rakyat yang tidak berdosa. Ribuan manusia meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya terlunta-lunta sebagai pengungsi, terusir dari kampung halamannya.. Persoalan pengungsi ini semakin kompleks di tengah krisis ekonomi. Banyak negara yang menolak dan mengusir para pengungsi dari tanah air mereka. mKarena itu, terkait dengan penanganan masalah pengungsi ini Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga kemanusiaan tingkat dunia perlu mengambil langkah cepat untuk menekan negara-negara anggota PBB memberikan pelayanan dan perlindungan bagi para pengungsiSehubungan dengan hal tersebut, Muhammadiyah perlu melakukan advokasi secara serius terhadap para pekerja Indonesia di luar negeri dan memberikan wacana yang benar mengenai kesamaan derajat manusia. Muhammadiyah mengecam praktek perbudakan apapun bentuknya seperti yang terjadi pada korban human trafficking dan eksploitasi terhadap tenaga kerja serta menuntut pemerintah menindak tegas pelaku perdagangan dan eksplotasi manusia tersebut.

Menghadapi berbagai kenyataan abad baru yang kompleks tersebut, pada Mukhtar Satu Abad (**Ke-46 2010**) yang lalu, Muhammadiyah telah menggariskan beberapa peran dan langkah strategisnya sebagai berikut :

Pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid terus mendorong tumbuhnya gerakan pemurnian ajaran Islam dalam masalah yang baku (*al-tsawabit*) dan pengembangan pemikiran dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang menitikberatkan aktivitasnya pada dakwah amar makruf nahi munkar.



Muhammadiyah bertanggung jawab atas berkembangnya syiar Islam di Indonesia, dalam bentuk: 1) makin dipahami dan diamalkannya ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 2) kehidupan umat yang makin bermutu, yaitu umat yang cerdas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dengan semangat tajdid yang dimilikinya terus mendorong tumbuhnya pemikiran Islam secara sehat dalam berbagai bidang kehidupan. Pengembangan pemikiran Islam yang berwatak tajdid tersebut sebagai realisasi dari ikhtiar mewujudkan risalah Islam sebagai rahmatan lil-alamin yang berguna dan fungsional bagi pemecahan permasalahan umat, bangsa, negara, dan kemanusiaan dalam tataran peradaban global.

Ketiga, sebagai salah satu komponen bangsa, Muhammadiyah bertanggung jawab atas berbagai upaya untuk tercapainya cita-cita bangsa dan Negara Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Konstitusi Negara. Upaya-upaya tersebut melalui: 1) penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih, 2) perluasan kesempatan kerja, hidup sehat dan berpendidikan yang bebas dari kemiskinan, 3) peneguhan etika demokrasi dalam kehidupan ekonomi dan politik, 4) pembebasan kehidupan berbangsa dan bernegara dari praktek kemunkaran dan kemaksiatan;

Keempat, sebagai warga Dunia Islam, Muhammadiyah bertanggung jawab atas terwujudnya kemajuan umat Islam di segala bidang kehidupan, bebas dari keteringgalan, keterasingan, dan keteraniayaan dalam percaturan dan peradaban global. Dengan peran di dunia Islam yang demikian itu Muhammadiyah berkiprah dalam membangun peradaban dunia Islam yang semakin maju sekaligus dapat mempengaruhi perkembangan dunia yang semakin adil, tercerahkan, dan manusiawi.

Kelima, sebagai warga dunia, Muhammadiyah senantiasa bertanggungjawab atas terciptanya tatanan dunia yang adil, sejahtera, dan berperadaban tinggi sesuai dengan misi membawa pesan Islam sebagai rahmatan lil-alamin. Peran global tersebut merupakan keniscayaan karena di satu pihak Muhammadiyah merupakan bagian dari dunia global, di pihak lain perkembangan dunia di tingkat global tersebut masih ditandai oleh berbagai persoalan dan krisis yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia dan peradabannya karena keserakahan negara-negara maju yang melakukan eksploitasi di banyak aspek kehidupan.



BAB V GAGASAN DAN IMPLEMENTASI GERAKAN DAKWAH/TABLIGH MUHAMMADIYAH

A. Peta Dakwah

1. Peta dakwah adalah suatu gambaran sistematis dan terinci tentang subyek, obyek dan lingkungan serta tantangan dakwah pada satuan unit daerah.
2. Satuan unitnya dapat meliputi tingkat RT, RW, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten, bahkan propinsi. Luas dan besarnya satuan unit yang akan diambil sangat tergantung kepada kebutuhan akan dana dan tenaga yang tersedia. Sebaiknya dikoordinasi dan dilakukan secara kelembagaan.
3. Adapun gambaran peta meliputi: a) Deskripsi keadaan. Deskripsi ini dapat dituangkan dalam bentuk uraian, dan dalam bentuk tabel, grafik dan lainnya yang berkaitan dengan setiap komponen; b) Identifikasi masalah dakwah.

B. Gerakan Jama'ah & Dakwah Jama'ah (GJDJ)

1. Gerakan Jama'ah dan Dakwah Jama'ah (GJDJ) ialah suatu usaha Persyarikatan Muhammadiyah melalui anggotanya yang tersebar di seluruh tanah air untuk secara serempak teratur dan terencana meningkatkan keaktifannya dalam membina lingkungannya ke arah kehidupan yang sejahtera lahir batin.
2. Bidang dakwah yang digarap dan dilaksanakan meliputi pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, hukum, dan solidaritas ke luar. Metode GJDJ dilakukan oleh sekelompok kecil warga jama'ah (inti jamaah) yang ditujukan kepada kelompok jamaahnya, dengan menggunakan pengembangan atau pembinaan masyarakat (*community development*).
3. Dalam GJDJ ini dakwah dikonstruksi secara multiaspek menyangkut Islam sebagai ajaran yang menyeluruh, serta memperhatikan dan mempertimbangkan kecenderungan-kecenderungan perkembangan umat dan bangsa yang diidentifikasi sebagai agenda dakwah Muhammadiyah.

C. Dakwah Kultural

1. Dakwah Kultural yaitu menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan



manusia sebagai makhluk budaya secara luas, dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

2. Dakwah Kultural yang diusung oleh Muhammadiyah samasekali tidak melegitimasi hal-hal yang bertentangan dengan *manhaj* pemikiran agama dalam Muhammadiyah, termasuk dalam menghadapi gejala syirik, bid'ah, dan khurafat.

D. Dakwah Komunitas

1. Dakwah Komunitas merupakan bentuk aktualisasi dakwah Islam yang diperankan gerakan Islam ini dengan perhatian atau fokus pada kelompok-kelompok sosial khusus yang disebut “komunitas”.
2. Pendekatan dan strategi yang lebih relevan untuk menghadapi berbagai komunitas yang berkembang di masyarakat sesuai dengan karakternya masing-masing ke dalam suatu model dakwah yang aktual.
3. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam suatu komunitas para individu yang hidup di dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, kegemaran, dan sejumlah kondisi lain yang serupa.
4. Relasi dan pola hidup komunitas pada umumnya homogen, yang terdiri atas berbagai kelompok, sehingga dapat dijumpai heterogenitas komunitas yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
5. Prinsip dakwah pencerahan berbasis komunitas :
 - a. Kemampuan menerjemahkan pesan dan misi dakwah secara relevan yang membawa pencerahan dalam kehidupan komunitas yang menjadi sasaran dakwah;
 - b. Kemampuan memahami dan memetakan komunitas secara lengkap;
 - c. Kemampuan untuk mengorganisasi/mobilisasi;
 - d. Kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi sesuai dengan karakteristik komunitas;
 - e. Kemampuan memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan komunitas;
 - f. Kemampuan untuk membangkitkan solidaritas; dan
 - g. Kemampuan mengembangkan proses pencerahan yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan yang bermakna sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam yang membawa kemajuan.
 - h.



Bagian Pertama

6. Klasifikasi mitra tabligh berdasarkan komunitas :
 - a. Komunitas Kelas Atas
 - b. Komuitas Kelas Menengah
 - c. Komunitas Kelas Bawah
 - d. Kelompok Marginal
 - e. Komunitas Virtual
 - f. Komunitas Khusus.



BAB VI

VISI MAJELIS TABLIGH

DAN PROGRAM KERJA MAJELIS TABLIGH 2015-2020

A. Visi Pengembangan Majelis Tabligh 2015-2020

Visi pengembangan Majelis Tabligh 2015-2020 ialah “berkembangnya fungsi tabligh dalam pembinaan keagamaan yang bersifat purifikasi dan dinamisasi pada berbagai kelompok sasaran dakwah yang mencerminkan Islam berkemajuan berdasar Al-Quran dan *As-Sunnah Al-Maqbulah*”

B. Program Kerja Majelis Tabligh Periode 2015-2020

Program kerja Majelis Tabligh periode 2015-2020 berdasarkan 5 Program Pengembangan dijabarkan sebagai berikut :

1. Sistem Gerakan:

Meningkatnya model Pembinaan aqidah, ibadah, dan akhlak berdasarkan faham agama dalam Muhammadiyah yang berlandaskan Al-Quran dan *As-Sunnah Al-Maqbulah*.

- a. Menyusun *ManhajTabligh* sebagai pedoman dasar tabligh Muhammadiyah.
- b. Menyusun dan mengembangkan model pembinaan aqidah, ibadah dan akhlak umat berbasis pada program *cyber tabligh*.
- c. Menyusun dan mengembangkan model pembinaan aqidah, ibadah dan akhlak berbasis pada keluarga, dan kaum lansia (implementasi konsep fikih keluarga sakinah dan *qoryah thoyyibah*).
- d. Menyusun dan mengembangkan model pembinaan aqidah, ibadah dan akhlak berbasis pada kelompok birokrat (implementasi konsep fikih tatakelola)
- e. Menyusun dan mengembangkan model pembinaan aqidah, ibadah dan akhlak berbasis pada kelompok masyarakat terdampak bencana (implementasi fikih kebencanaan)
- f. Menyusun dan mengembangkan model pembinaan aqidah, ibadah dan akhlak berbasis pada AUM (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi)



Bagian Pertama

- g. Menyusun dan mengembangkan model pembinaan aqidah, ibadah dan akhlak berbasis pada kaum muda (model animasi, *Irfani Quotient*, pesantren “kilat”).
- h. Menyusun dan mengembangkan model pembinaan aqidah, ibadah dan akhlak berbasis pada advokasi korban pendangkalan akidah dan komunitas berkebutuhan.
- i. Menyusun dan mengembangkan model pembinaan aqidah, ibadah dan akhlak berbasis pada kelompok difabel.
- j. Menyusun dan mengembangkan model pembinaan aqidah, ibadah dan akhlak berbasis pada kelompok/jamaah muallaf.
- k. Menyusun dan mengembangkan Tim Asistensi Tabligh.
- l. Menyelenggarakan dan meningkatkan program *Rihlah Dakwah* pada tingkat Wilayah, Daerah dan Cabang.
- m. Mengembangkan dan mengintensifkan penyelenggaraan model *tafhimul Qur'an was Sunnah*.
- n. Mengembangkan dan mengintensifkan forum-forum pembinaan bertema khusus (kristologi, pemahaman mengenai aliran-aliran keagamaan dsb.)
- o. Menyusun konsep standarisasi masjid dan mushalla Muhammadiyah (umum)

2. Organisasi dan Kepemimpinan

Adanya standarisasi tata kelola masjid, musala dan lembaga korps Mubaligh Muhammadiyah untuk peningkatan pembinaan jamaah.

- a. Menyusun konsep standarisasi masjid dan mushalla di lingkungan AUM.
- b. Menyusun konsep Korp Mubaligh Muhammadiyah (umum).
- c. Menyusun konsep Korp Mubaligh Muda dan Mahasiswa Muhammadiyah.
- d. Menyelenggarakan pertemuan silaturahmi nasional/regional takmir masjid dan mushalla, serta Korp Mubaligh Muhammadiyah.
- e. Melaksanakan dan mengembangkan evaluasi tabligh melalui penyusunan peta dakwah yang terintegrasi dalam kegiatan Korp Mubaligh.



- f. Menyelenggarakan proyek percontohan pengembangan masjid dan musala Muhammadiyah yang terintegrasi dengan Badan Koordinasi Masjid & Korp Mubaligh Muhammadiyah di Cabang dan Ranting serta berbasis pada peta dakwah.
- g. Menyusun konsep pedoman pengembangan jaringan dan kerjasama Majelis Tabligh dengan berbagai pihak baik di lingkungan internal maupun eksternal Muhammadiyah.
- h. Advokasi Mubaligh.

3. Jaringan

Meningkatnya sinergi dan kerjasama secara tersistem untuk mengintensifkan dan memperluas kinerja tabligh.

- a. Bekerjasama dengan Majelis Tarjih untuk mewujudkan berbagai materi tabligh sebagai panduan bagi mubaligh Muhammadiyah.
- b. Bekerjasama dengan Majelis Tarjih untuk mengembangkan buku-buku himpunan putusan dan fatwa Tarjih ke dalam format *e-book* yang dapat dinikmati oleh seluas-luas kalangan masyarakat.
- c. Bekerjasama dengan Majelis Tarjih untuk melaksanakan pelatihan ketarjihan bagi mubaligh Muhammadiyah.
- d. Bekerjasama dengan Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) untuk melaksanakan pelatihan tanggap bencana bagi mubaligh Muhammadiyah.
- e. Bekerjasama dengan Majelis Pendidikan Tinggi untuk merealisasikan kader mubaligh mahasiswa Muhammadiyah dan pengelolaan masjid Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang terstandarisasi.
- f. Bekerjasama dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) melaksanakan pembinaan keislaman terhadap kelompok-kelompok dampingan MPM.
- g. Bekerjasama dengan Lembaga Lingkungan Hidup untuk menyusun dan mengembangkan materi-materi tabligh berwawasan lingkungan.
- h. Membangun silaturahmi dan kerjasama dengan berbagai pihak di luar Muhammadiyah (MUI, lembaga-lembaga dakwah Ormas, dan institusi lain baik pemerintah maupun swasta).
- i. Menjalin kerjasama dengan *AMCF* dalam rangka sinkronisasi dan pengembangan program-program dakwah berwawasan perdamaian.



Bagian Pertama

- j. Menyusun konsep Tabligh Institut sebagai *grand design* pembinaan dan pelatihan/pendidikan insan tabligh Muhammadiyah.

4. Sumberdaya

Meningkatnya kuantitas dan kualitas mubaligh untuk memenuhi kebutuhan tabligh di berbagai segmen dan lingkungan sosial.

- a. Mengintensifkan penyelenggaraan TOT pelatihan insan tabligh Muhammadiyah tingkat nasional, regional/propinsi dan daerah.
- b. Mengintensifkan penyelenggaraan pelatihan mubaligh Muhammadiyah tingkat nasional, regional/propinsi dan daerah.
- c. Mengintensifkan penyelenggaraan pelatihan mubaligh khusus pelajar, mahasiswa dan kaum muda Muhammadiyah.
- d. Mengintensifkan pengajian Malam Selasa (Yogyakarta) sebagai wahana penguatan kompetensi mubaligh Muhammadiyah.
- e. Mendorong Majelis Tabligh di Wilayah dan Daerah untuk menyelenggarakan Sekolah atau Kursus-kursus Tabligh.

5. Aksi Pelayanan

Dihasilkannya materi-materi dan layanan tabligh yang bersifat panduan, bimbingan, dan pencerahan baik langsung maupun melalui berbagai media.

- a. Menyusun materi dan layanan tabligh berbasis pada nilai-nilai ideologis Muhammadiyah (MKCH, Kepribadian Muhammadiyah, Muqaddimah AD Muhammadiyah).
- b. Menyusun materi dan layanan tabligh berbasis pada tafsir ayat-ayat dan hadis Pedoman Hidup Islami (PHI).
- c. Menyusun materi dan layanan tabligh berbasis pada fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh Majelis Tarjih.
- d. Menyusun buku *Hadits Arba'in* Muhammadiyah yang berisi hadis-hadis pilihan dan terkait dengan nilai-nilai ideologi Muhammadiyah.
- e. Menyelenggarakan program-program pengajian melalui media radio dan televisi.
- f. Menyelenggarakan dan menggiatkan pengajian-pengajian di tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting.



- g. Meningkatkan penyelenggaraan Pengajian Kamis Pagi di Kantor PP Muhammadiyah Cik di Tiro Yogyakarta.
- h. Meningkatkan penyelenggaraan Pengajian Pimpinan dan Mubaligh Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta.
- i. Mengembangkan Majalah Tabligh sebagai *icon* tabligh Muhammadiyah baik pada aspek materi, penampilan, jumlah pembaca aktif maupun *marketing*-nya.
- j. Bekerjasama dengan PHBI dan pihak lainnya dalam syiar dakwah Islam.

C. Beberapa Materi Dakwah Prioritas Periode 2015-2020

Setiap muballigh Muhammadiyah hendaknya merujuk pada Materi Tabligh Terstruktur yang diterbitkan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan memperhatikan pendalaman dan penajaman materi sesuai dengan situasi dan kondisi jamaah masing-masing.

Setiap muballigh Muhammadiyah hendaknya merujuk kepada buku *syarah*/penjelasan mengenai Manhaj Tabligh yang diterbitkan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Selain fokus pada materi-materi dakwah yang umum disampaikan seperti materi Aqidah, Ibadah, Akhlaq, dan Mu'amalah, termasuk materi **Kemuhammadyahan**/Ketarjihan; kepada seluruh muballigh Muhammadiyah dihimbau untuk menyampaikan beberapa materi yang disarikan dari ragam permasalahan yang teridentifikasi dalam Tanfidz Muktamar Muhammadiyah Ke-47 di Makassar, di antaranya ialah :

1. Islam Berkemajuan dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah
2. Sosialisasi beberapa produk Tarjih, yaitu :
 - a. Fikih Anti Korupsi
 - b. Fikih Air
 - c. Teologi Lingkungan
 - d. Fikih Kebencanaan
 - e. Konsep Keluarga Sakinah
 - f. Fikih Tata Kelola
3. Panduan Dakwah di Rumah Sakit (MPKU)



Bagian Pertama

4. Pancasila dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan pemahaman Muhammadiyah, dan kaitannya dengan cita-cita Muhammadiyah mewujudkan *baladun thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.
5. Islam sebagai agama peradaban (dinul hadlarah)
6. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam
7. Islam sebagai pilar kebangsaan dan kebhinekaan
8. Akhlaq dan etika bernegara
9. Nilai-nilai dasar masyarakat Indonesia (daya juang, tahan menderita, harmoni, gotong royong dll) dalam bingkai Al-Qur'an dan Sunnah
10. Kontribusi dan nilai-nilai kepahlawanan dari tokoh-tokoh bangsa yang berasal dari Muhammadiyah.
11. Separatisme dalam perspektif Islam
12. Jihad konstitusi
13. Fikih gadget/media sosial
14. *Proxy war* dan persatuan umat Islam/warga bangsa
15. Fikih realitas kontemporer sebagaimana dinarasikan oleh Muhammadiyah
16. Materi-materi dakwah bertujuan khusus (**komunitas**)



*“Hidup-hidupilah
Muhammadiyah,
jangan mencari hidup
di Muhammadiyah”*

KH. Ahmad Dahlan



Bagian Kedua

Wawasan Fikih Dakwah

Tuntunan/Manhaj Tabligh Ke-2

WAWASAN FIKIH DAKWAH

Fathurrahman Kamal²¹

A) Makna Dakwah, Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tabligh

Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab “دعوة” dari kata يدعو دعا yang berarti “panggilan”, “ajakan” atau “seruan”. Ism Fa'il-nya ialah da'i/da'iyah (*mufrad*) dan *du'ât* (*jama'*).

Ibnu Manzhur dalam kamus Lisan Al-'Arab mengatakan : *du'at* adalah orang-orang yang mengajak manusia untuk bersumpah-setia (*bai'at*) pada petunjuk atau kesesatan. Bentuk tunggalnya adalah *da'i* atau *da'iyah*, yang artinya orang yang mengajak kepada agama atau *bid'ah*. Dalam kata *da'iyah*, huruf “ha” berfungsi sebagai mubalaghah (superlatif). Nabi SAW juga disebut sebagai *da'i* Allah SWT. Demikian pula seorang mu'adzin disebut sebagai *da'i*, dan Nabi SAW adalah *da'i* umat atau yang mengajak mereka kepada *tuhidullah* dan taat kepadaNya.²²

²¹ Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Periode : 2015-2020. Dosen Prodi Komunikasi & Penyiaran Islam (KPI) FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²² Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab* XIV, hlm. 259



Bagian Kedua

Atas dasar itulah kemudian, istilah da'i dan da'iyah bermakna orang yang mengajak kepada petunjuk atau kesesatan. Makna semacam ini dipertegas oleh hadis Nabi SAW berikut ini :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ﴿مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا﴾²³

Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jawziyah menjelaskan bahwa setiap da'i memiliki ciri khasnya sendiri, tergantung pada apa yang didakwahrkannya. Ketika kata tersebut disandarkan kepada lafz al-jalalah (الله) sehingga menjadi “داعي الله” maka ia mengandung spesifikasi makna dan aksentuasi tersendiri; yakni para da'i yang khusus menyeru kepada agama Allah SWT, beribadah kepadanya, ma'rifat serta mahabbah kepadaNya. Mereka itu adalah “khawwash khalqillah” (makhluk Allah SWT yang istimewa), termulia dan tertinggi kedudukan dan nilainya di sisi Allah SWT.²⁴ Menurut Syaikh Jum'ah Amin Abdul Aziz, da'i ilallah adalah orang yang berusaha untuk mengajak manusia, dengan perkataan dan perbuatannya, kepada Islam, menerapkan manhajnya, memeluk akidahnya serta melaksanakan syariatnya.²⁵

Beberapa nash (teks) berikut ini menunjuk kepada makna (da'wah) ; menyeru dan menganjurkan manusia untuk iltizam dan menggembirakan mereka dengan Islam serta mengarahkan mereka kepadanya dengan berbagai media dan metode yang sesuai dengan prinsip syariah.

²³ HR Muslim

²⁴ Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, *Miftah Dar Al-Sa'adah*.

²⁵ Jum'ah Amin Abdul Aziz, *Fiqh Dakwah : Studi atas Berbagai Prinsip dan Kaidah yang Harus Dijadikan Acuan Dalam Dakwah Islamiyah*, Terj. Abdus Salam Masykur (Solo: Intermedia, 2005), hlm. 27



Al-Ahzab ayat 45-46 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

Al-Ahqaf ayat 31 :

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Yunus ayat 25:

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

An-Nahl ayat 125 :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالنِّبَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Al-Hajj ayat 67 :

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعَنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى
هُدًى مُسْتَقِيمٍ

Hadis Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ
جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ﴿مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ
لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى
ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا﴾²⁶

Dengan penjelasan etimologis ini, Thayyib Barghuts, dalam karyanya
“*Manhaj Al-Nabiy fi Himayat al-Dakwah*” mendefinisikan “dakwah” sebagai

²⁶ HR Muslim



Bagian Kedua

berikut :“Sebuah kerja keras yang sistematis dan terstruktur bertujuan untuk mengenalkan hakekat Islam kepada semua manusia; melakukan sebuah perubahan yang mendasar dan seimbang dalam kehidupan mereka dengan jalan menunaikan segala kewajiban kekhalifahan untuk mencari ridla Allah dan menggapai kemenangan yang dijanjikanNya kepada orang-orang yang shalih dalam kehidupan akherat.”²⁷

Dalam perspektif tafsir *maudlu'iy* (tematik), kata “da’wah” ditemukan sebanyak 46 kali; 39 kali dalam arti mengajak kepada Islam dan kebaikan, dan 7 kali mengajak kepada neraka atau kejahatan. Berdasarkan makna yang terbaca dalam Al-Qur’an, secara terminologis, dapat didefinisikan sebagai “kegiatan mengajak, mendorong, dan memotivasi orang lain berdasarkan bashirah untuk meniti jalan Allah SWT dan istiqamah di jalanNya serta berjuang bersama meninggikan agama Allah SWT.”

Kata “mengajak”, “mendorong” dan “memotivasi” merupakan kegiatan dakwah yang berada dalam lingkup tabligh. Kata “bashirah” untuk menunjukkan bahwa dakwah harus dengan ilmu dan perencanaan yang baik. Kalimat “meniti jalan Allah SWT” untuk menunjukkan tujuan dakwah yaitu mardlatillah. Kalimat “istiqamah di jalanNya” untuk menunjukkan dakwah yang berkesinambungan. Sedangkan kalimat “berjuang bersama meninggikan agama Allah SWT” untuk menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya untuk menciptakan kesalehan pribadi, tetapi juga harus menciptakan kesalehan sosial.²⁸

Menurut H M Amien Rais : Dakwah pada pokoknya berarti ajakan atau panggilan yang diarahkan pada masyarakat luas untuk menerima kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dakwah merupakan usaha untuk menciptakan situasi yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam di semua bidang kehidupan. Dipandang dari kacamata dakwah, kehidupan manusia merupakan suatu kebulatan. Sekalipun kehidupan dapat dibedakan menjadi

²⁷ Thayyib Barghuts, *Manhaj Al-Nabiy fi Himayat al-Dakwah wa Al-Muhafadhah ‘ala Munjazatiha Khilal al-Fatrah al-Makkiyah* (Virginia USA: IIIT, 1995), hlm. 64-67

²⁸ Dr. Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 3-4



beberapa segi, tetapi dalam kenyataan kehidupan itu tidak dapat dipisahkan.²⁹

H.A. Rosyad Sholeh berpendapat bahwa kegiatan dakwah bersifat multidimensional. Perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain yang lebih baik, atau dari suatu kondisi yang sudah baik kepada kondisi lain yang lebih baik lagi, mencakup segi-segi sangat luas. Ia menyangkut perubahan sikap hidup dan perilaku yang lemah dan kurang menguntungkan, seperti bodoh dan terbelakang serta sikap *narimo ing pandum* (kebudayaan kemiskinan), ke arah sikap hidup dan perilaku yang diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik dan mulia. Disamping itu perubahan suatu kondisi ke arah kondisi lain yang diinginkan, menyangkut tata kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya.³⁰

Dakwah dalam konsep Muhammadiyah ialah “upaya untuk mengajak seseorang atau kelompok orang (masyarakat) agar memeluk dan mengamalkan ajaran Islam atau mewujudkan ajaran Islam ke dalam kehidupan yang nyata”. Juga dimaknai sebagai “upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas, dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.

Dari makna dakwah yang bersifat mendasar, luas, dan berproses itu maka Muhammadiyah menunjukkan orientasi gerakannya yang bersifat kuat pada prinsip tetapi fleksibel dalam cara dan implementasinya, serta menonjolkan sikap tengahan (*wasathiyah*) yang merupakan identitas Islam itu sendiri. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan identitas utama bagi Muhammadiyah sepanjang sejarahnya, dan dapat dikembangkan menjadi *al-amru bi al-'adli wa al-nahyu 'an al-dhulmi* (menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman).

²⁹ HM Amien Rais, “Dakwah Menghadapi Era Informasi” dalam Kata Pengantar pada “*Dakwah Islam Kontemporer : Tantangan dan Harapan* (Yogyakarta : MTDK-PPM, 2004), hlm. v

³⁰ H.A. Rosyad Sholeh, *Manajemen Dakwah Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), Cetakan III, hal. 59



Bagian Kedua

Gerakan dakwah Muhammadiyah bersifat menyeluruh, komprehensif dan integral; tidak hanya bersifat lisan dan tulisan (*da'wah bi lisan al-maqal*) tetapi sekaligus dakwah dengan perbuatan atau tindakan yang multi-aspek (*da'wah bi lisan al-hal*), yang diwujudkan dalam berbagai bentuk amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, kegiatan ekonomi, dan peran-peran kebangsaan secara lebih luas yang dilaksanakan dengan sistem organisasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pandangan dakwah yang holistik tersebut, setiap muballigh harus menyadari dan menebarkan kesadaran mendalam kepada setiap warga bahwa seluruh kebaikan dalam wujud amal usaha Muhammadiyah merupakan aktifitas dakwah, sehingga tidak dibenarkan adanya kegiatan amal usaha yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Hal ini tercermin pada identitas masing-masing AUM yang dijabarkan dalam Qa'idah Penyelenggaraan dan Pengelolaan Amal Usaha Muhammadiyah sebagai berikut :

Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan membentuk manusia muslim yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berdisiplin, bertanggungjawab, cinta tanah air, memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wata'ala.³¹

Perguruan Tinggi Muhammadiyah bertujuan terselenggaranya catur dharma pendidikan tinggi Muhammadiyah dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, serta Islam dan Kemuhammadiyahan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah meliputi : a) berkembangnya potensi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, cerdas, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya; b) terwujudnya kemampuan penciptaan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memberikan kemaslahatan bagi

³¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Pedoman dan Peraturan Organisasi Muhammadiyah, (Yogyakarta: Gramasurya, 2012), hal. 198-199



masyarakat, bangsa, negra, dan umat manusia; c) terbinanya KeIslaman dan Kemuhammadiyah yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh civitas akademika dan kehidupan yang lebih luas.³²

Sementara identitas **Amal Usaha Kesehatan** Muhammadiyah ditekankan sebagai bentuk usaha kemanusiaan bidang kesehatan merupakan upaya Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah.³³

Pandangan hidup atau ideologi dakwah/tabligh sebagaimana terbaca di atas bukanlah sesuatu yang baru. Dalam pidato bertajuk “ **Dengan Jiwa Tauhid Membangun Bangsa**” yang disampaikan oleh Pusat Pimpinan Muhammadiyah dalam rangka milad Muhammadiyah ke-46 pada tanggal 18 Nopember 1958 di Yogyakarta dinyatakan sebagai berikut:

Saudara-saudara sekalian Yang Terhormat !.

Atas dasar falsafah yang demikian itu dan didorong oleh adanya firman Allah dalam surah Alu Imran : 104, seperti yang telah kami sebutkan di atas, maka oleh almarhum KH Ahmad Dahlan didirikanlah organisasi Muhammadiyah yang sampai sekarang masih berlangsung dengan mengalami pasang naik dan pasang surut seperti yang saudara lihat dan saudara-saudara alami.

Tegas dan jelaslah bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, bukan organisasi sosial, bukan organisasi perekonomian, bukan organisasi pertanian, bukan organisasi buruh. Tetapi Muhammadiyah adalah organisasi Islam, yang bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Atas dasar-dasar inilah maka Muhammadiyah memberikan pertolongan kepada fakir miskin, menyelenggarakan pertolongan kepada anak-anak yatim yang terlantar, bukan karena Muhammadiyah sebagai organisasi sosial, melainkan Allah

³² *Ibid.* hal. 266

³³ *Ibid.* hal. 249



Bagian Kedua

memerintahkan agar kita umat Islam berbuat demikian. Muhammadiyah mendirikan Sekolah-Sekolah sejak Taman Kanak-Kanak sampai sekolah tinggi bukan karena Muhammadiyah sebagai yayasan pendidikan, melainkan karena Allah memerintahkan agar umat Islam memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan.

Muhammadiyah pernah menentang undang-undang sekolah partikelir (swasta), pernah menolak undang-undang kawin tercatat (catatan sipil) bukan karena Muhammadiyah Partai Politik, tetapi Muhammadiyah mengakui adanya perintah Allah untuk beramar makruf bernahi munkar memerintahkan yang baik dan mencegah kepada yang munkar.

Muhammadiyah selalu memikirkan dengan jalan dan kemampuan yang ada padanya, bagaimana agar taraf hidup dan penghidupan keluarga Muhammadiyah dapat mencapai kemajuan, bukan karena Muhammadiyah sebagai organisasi perekonomian, melainkan karena Islam sendiri memberikan bimbingan kearah perbaikan hidup bagi umat manusia.

Saudara-saudara sekalian Yang Terhormat !.

Demikianlah Muhammadiyah. Orang luar boleh menuduh mengatakan begitu dan begini terhadap Muhammadiyah, namun Muhammadiyah sendiri tentu lebih mengetahui apa yang sebenarnya menjadi tujuannya, dan kepada saudara-saudara di luar Muhammadiyah kami harapkan, janganlah memaksakan pendiriannya ke dalam tubuh Muhammadiyah. Kami sendiri, Pusat Pimpinan Muhammadiyah, akan tetap berpegang teguh dengan Khittah kami ini. Juga kepada para pengurus, para anggota dan para pimpinan Muhammadiyah di Daerah-daerah dan Cabang-cabang dan di Ranting-ranting, janganlah hendaknya saudara membawa dan mengerahkan Muhammadiyah ini menurut nafsu keinginan saudara-saudara sendiri, melainkan peganglah khittah Muhammadiyah yang



*telah ada ini, dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.*³⁴

Demikianlah paham dan ideologi dakwah Muhammadiyah, yang kesemuanya itu dilaksanakan bersama dengan bermusyawarah dan dasar takwa serta mengharap ridla Allah s.w.t. semata. Adapun Tabligh, secara spesifik, merupakan kegiatan dakwah berupa penyiaran Islam yang secara khusus dilakukan dengan lisan dan tulisan, serta dengan memanfaatkan berbagai perangkat teknologi informasi terkini. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas ini Persyarikatan Muhammadiyah membentuk Majelis Tabligh yang secara vertikal ada pada setiap tingkatan dari Tingkat Pusat (PPM), Wilayah (PWM), Daerah (PDM), Cabang (PCM), dan Ranting (PRM). Pelaksanaan kegiatan tabligh dalam praktiknya memperhatikan kerja-sinergik antar majelis dan lembaga sesuai dengan keperluan dan keadaan.

B) Hakekat dan Sifat Dasar Dakwah Islam

- 1) Dakwah Islam adalah ajakan yang tujuannya dapat tercapai tanpa paksaan (persuasif).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS. Al-Baqarah : 256)

³⁴ Imron Nasrid & Faozan Amar (Penyunting), *Kata yang Mencerahkan: Pidato-Pidato yang Mengubah Muhammadiyah*, (Jakarta: Al-Wasath Publishing House, 2010), Cetakan I, hal. 124-126



Bagian Kedua

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk manusia dengan membawa kebenaran; siapa yang mendapat petunjuk maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri, dan siapa yang sesat maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat (kerugian) dirinya sendiri, dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. (QS. Al-Zumar : 41)

- 2) Dakwah Islam adalah seruan untuk berfikir, berdebat dan berargumen dengan kebenaran (rasional-intelektual). Dakwah bukan kegiatan indoktrinasi dan dogmatis.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّٰ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ³⁵

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. Al-Nahl : 125)

- 3) Dakwah merupakan jihad dan tugas mulia yang mesti dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan kontinyus.

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ
لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. ثُمَّ إِنِّي
دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ
عَفَّارًا

³⁵ Al-Nahl : 125



Nuh berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanmu itu hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran). Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka (kepada iman) dengan cara terang-terangan, kemudian sesungguhnya aku (menyeru) mereka (lagi) dengan terang-terangan dan dengan diam-diam, maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. (QS. Nuh : 5-10)

- 4) Dakwah Islam adalah perubahan (transformasi) menuju kepada kebaikan di dunia dan akherat.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka" (QS. Al-Baqarah:201)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
(مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) (رواه مسلم)

- 5) Dakwah Islam adalah universal, diserukan kepada semua umat manusia.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. (QS. Saba':28)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya":107)



Bagian Kedua

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ
هَتَدُونَ

Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk". (QS. Al-A'raf:158)

- 6) Dakwah kepada al-haq akan selalu berhadapan dengan dakwah kepada al-bathil

وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْعَقَّارِ

Hai kaumku, bagaimanakah kamu, aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka? (Kenapa) kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukan-Nya dengan apa yang tidak kuketahui padahal aku menyeru kamu (beriman) kepada Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun? (QS. Ghafir:41-42)

- 7) Jalan dakwah tidak mulus, sarat dengan rintangan.

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَعْيُنَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ³⁶

³⁶ Ibrahim : 9



Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu (yaitu) kaum Nuh, 'Ad, Tsamud dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka (membawa) bukti-bukti yang nyata lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya (karena kebencian), dan berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya (kepada kami), dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keragu-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya" (QS. Ibrahim:9)

- 8) Dakwah itu mencerahkan, menggerakkan, dan menggembirakan.

الرِّكَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ
الْحَمِيدِ

Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. (QS. Ibrahim : 1)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ . ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ

Dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang haq dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang bathil dan sesungguhnya orang-orang mukmin mengikuti yang haq dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka. (QS. Muhammad: 2-3)

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا (رواه البخاري ومسلم)



Bagian Kedua

- 9) Dakwah merupakan manifestasi dari karakteristik Islam.

C) Tujuan Dakwah Islam

- 1) Menyebarkan Islam dan ajaran tauhid kepada semua manusia, sebagai individu ataupun masyarakat, sehingga mereka merasakan Islam *rahmatan lil- 'alamin*.
- 2) Menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban eksistensial manusia di dunia; menunaikan amanah kehambaan dan kekhalifahan di bumi.
- 3) Menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul-nya, Nabi Muhammad saw., menjauhi segala larangan-larangan guna mendapat karunia dan ridha-nya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentausa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah, menuju *baladun thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.
- 4) Melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi di kalangan umat Islam. Meluruskan akhlaq manusia, *amar ma'ruf dan nahi munkar*, mengeluarkan manusia min al-dzulumat ila al-nur.
- 5) Menumbuhkan kesadaran tentang kehidupan akherat sebagai terminal akhir eksistensi kehidupan manusia di dunia. Pewarisan surga sebagai cita-cita tertinggi kehidupan mereka.

D) Perintah Dakwah dalam Al-Qur'an dan Sunnah

- 1) An-Nahl ayat 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa



yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.(QS. Al-Nahl : 125)

2) Ali Imran ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Alu Iran:110)

3) Al-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS. Al-Taubah:71)

Pada Al-Taubah ayat 67, Allah SWT menerangkan sifat orang-orang munafiq sebagai berikut :

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ
أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ



Bagian Kedua

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. .(QS. Al-Taubah:67)

4) Al-Ma'idah ayat 78-79

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.

5) Al-'Ashr ayat 1-3

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

6) Hadis Riwayat Imam Bukhari *rahimahullâh*

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خُطِبْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَتَذَرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ



اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحُجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَتْ بِالْبَلَدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ قُرْبَ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

7) Hadis riwayat Imam Muslim *rahimahullâh*

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

8) Hadis riwayat Imam Tirmidzi *rahimahullâh*

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

E) Keutamaan Dakwah dalam Al-Qur'an dan Sunnah

1. Fushshilat ayat 33

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?"

2. Al-Ahzab ayat 45-46; profesi yang sangat mulia pada diri Rasulullah SAW



Bagian Kedua

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gemgira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi.

3. Hadis riwayat Imam Muslim *rahimahullâh*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

4. Sabda Rasulullah SAW kepada Ali Bin Abi Thalib (*Muttafaq 'alaihi*) :

قَوْلَ اللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

5. Hadis riwayat Imam Tirmidzi *rahimahullâh*

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتُ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ

F) Hukum Menunaikan Dakwah

Sejatinya menunaikan tugas dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dakwah dapat dilaksanakan secara individu ataupun kolektif (jamaah). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :



وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ³⁷

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

dan sabda Rasulullah SAW :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ³⁸

Dr. Abdul Karim Zaidan memandang bahwa melaksanakan dakwah secara kolektif dan terorganisir merupakan satu keharusan (*dllarury*) ketika para da'i menghadapi permasalahan dakwah yang lebih kompleks, karena jelas, kondisi semacam ini tidak dapat diselesaikan dengan daya juang perseorangan yang bercerai-berai. Penegasan ini terbaca ada *sirah Nabawiyah* ketika beliau SAW memerintahkan setiap orang yang baru saja masuk Islam untuk bergabung dan berhijrah ke *Darul Hijrah* agar kerja keras mereka semakin solid dan berada dibawah arahan Rasulullah SAW secara langsung.³⁹ Hal ini diteguhkan pula oleh Firman Allah dalam Al-Ma'idah ayat 2 berikut ini :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

³⁷ Alu Imran : 104

³⁸ HR Muslim

³⁹ Abdul Karim Zaydan, *Ushul al-Dakwah* (Beirut: El-Risalah Publisher, 1420), hlm. 310-311



Bagian Kedua

Sebagian umat Islam berpendapat bahwa dakwah tidak wajib atas setiap muslim dan muslimah. Status hukum melaksanakan dakwah ialah *wajib kifayah* bagi para ulama dan agamawan. Mereka mengatakan, konteks perintah berdakwah dalam surat Alu Imran ayat 104 tidak menunjuk kepada keseluruhan umat Islam, tetapi bagi sebagian saja di antara mereka. Karena ”منكم” di sini, bermakna ”تبعيض” (menunjuk makna sebagian).

Penjelasan dan bantahan atas pandangan tersebut, menurut Zaydan, dapat merujuk kepada pendapat Ibnu Katsir yang memaknai ayat tersebut sebagai “seyogyanya ada sekelompok di antara umat ini yang secara spesifik (menghadapi tantangan-tantangan dakwah yang lebih kompleks), meskipun ia bersifat wajib atas setiap individu umat Islam sesuai dengan kemampuannya masing-masing.”

Al-Imam Al-Razy dalam tafsirnya mengatakan bahwa kata ”منكم” yang terdapat dalam ayat 104 dari surah Alu Imran menunjuk kepada makna ‘penjelasan’ (تبيين) dan tidak bermakna ‘sebagian’ (تبعيض), berdasarkan dua alasan; 1) bahwasanya Allah mewajibkan amar maruf nahi munkar kepada semua umat dalam surat Alu Imran ayat 110; dan 2) tidak ada seorang mukallafpun kecuali wajib atas diriya amar maruf nahi munkar, sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya, *bi al-yad aw bi al-lisan aw bi al-qalb*. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa makna ayat 104 dari surah Alu Imran tersebut ialah ”jadilah kalian sebagai umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang munkar.”⁴⁰

Sebagai jalan tengah perbedaan pendapat tersebut, ada baiknya kita mengambil makna yang tersirat dalam gagasan Imam Ibnu Katsir yang telah dikemukakan di atas. Artinya, dalam perkara-perkara dakwah yang mampu dilakukan oleh setiap individu umat maka dakwah menjadi kewajiban individual (*wajib ‘ainy*). Sementara dalam berbagai permasalahan dakwah yang lebih rumit dan kompleks serta membutuhkan kerja kolektif dan sinergis antar individu dan jamaah umat atau juga membutuhkan media dan sarana yang lebih berat maka, dalam konteks ini, dakwah bersifat *kifayah*.

⁴⁰ Abdul Karim Zaydan, *Ushul...* hlm. 311-312



G) Sistem Dakwah

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ‘sistem’ berarti : perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁴¹

Sistem dakwah ialah sejumlah unsur dan perangkat dalam kegiatan dakwah yang saling terkait (integral) untuk mencapai tujuan dan target dakwah. Beberapa unsur penting dalam kegiatan dakwah sebagai berikut:

1) Da’i/Muballigh

Da’i/muballigh Muhammadiyah adalah pelaku tabligh/dakwah, baik di internal Persyarikatan maupun di tengah masyarakat yang memenuhi kriteria dan kompetensi (substantif dan metodologis) sebagai seorang muballigh dalam menjalankan tugasnya, serta tulus ikhlas menjadi tauladan, pengayom dan pemberdaya bagi umat.

2) Kompetensi Muballigh

Kompetensi da’i adalah sejumlah pemahaman, pengetahuan, penghayatan dan perilaku serta keterampilan tertentu yang harus ada pada diri da’i , agar mereka dapat melakukan fungsinya dengan memadai. Dengan demikian, kompetensi bagi seseorang merupakan suatu gambaran ideal dan sekaligus sebagai target yang harus mereka penuhi. Kompetetnsi secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua :

a) *Kompetensi Subtantif*:

1. Pemahaman agama Islam cera cukup, tepat dan benar.

Semakin luas pengetahuan agama seorang da’i , semakin banyak ia dapat memeberikan ilmu yang ia miliki untuk masyarakat. Dan begitu juga sebaiknya, semakin sedikit pengetahuan , maka yang diberikan kepada masyarakat juga menjadi minimal. Disamping

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indoesia* (Jakarta: Balaipustaka, 1995), hlm. 950



Bagian Kedua

itu, pemahaman Islam yang dipahami harus tepat dan benar. Yang diajarkan dan disebarluaskan haruslah tauhid yang murni.

2. Memiliki *al-akhlaq al-karimah*.

Setiap dai harus berakhlaq mulia, konsekuen, dan konsisten terhadap apa yang diucapkan atau dituliskannya. Setiap dai akan selalu berada dalam sorotan (*spotlight*) masyarakat. Ia akan selalu diikuti dan dinilai oleh ummat. Ummat menganggap para dai sebagai guru atau pemimpin informal yang mesti didengar, dihormati, dan juga ditaati. Akhlaqul karimah harus menjadi pakaian para dai.

3. Mengetahui perkembangan pengetahuan umum yang relative luas.

Dai tidak boleh malas membaca atau merasa telah cukup. Bila berhenti membaca, maka kemampuan untuk merelavansikan ajaran Islam dengan perkembangan masyarakat juga akan merosot, dan paa akhirnya pengetahuan dai akan habis dan tumpul. Seiring semakin luas pengetahuan keagamaan dan kemasyarakatan seorang dai, maka seiring itu pula cakrawala dan pemiikiran audiens (*mad'u*) juga akan meningkat.

4. Pemahaman hakekat dakwah.

Dengan pemahaman yang cukup terhadap hakekat, perspektif, dan proses kegiatan dakwah, akan menjadikan seorang dai menjadi dinamis dan responsive terhadap permasalahan yang berkembang dimasyarakat. Dakwah juga akan terhindar dari rutinitas yang nirsubstentif.

5. Mencintai audiens dengan tulus. Para dai adalah pendidik ummat. Dai harus memiliki sifat tekun, tulus, sabar dan pemaaf.

6. Mengetahui kondisi lingkungan dengan baik.

Dai harus menguasai dan memahami lingkungan aau ekologi sosiokultural dan sosiopolitik yang ada. Para dai harus berusaha



mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat dengan membangun sikap empati dan simpati. Metode *mujadalah*, *hikmah*, atau *mau'idah hasanah* yang harus diterapkan berbeda-beda, sesuai dengan sasaran dakwah.

7. Mempunyai rasa *ikhlas liwajhillah*.

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.(QS. Yasin:21)

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.(QS. Al-Insan:9)

b) **Kompetensi Metodologis:**

1. Mampu membuat perencanaan dakwah
2. Mampu melaksanakan perencanaan tersebut, karena kompetensi metodologis ini menjadi terasa penting mengingat pokok pola kebikaksanaan dakwah. Kebijaksanaan dakwah hanya mungkin terlaksana apabila didukung oleh tenaga dai yang berompeten, diantara kompetensi tersebut adalah:
 - a. Muballigh/dai harus mampu mengidentifikasi permasalahan dakwah yang dihadapi. Mampu mendiagnosis kondisi keberagaman objek dakwah yang dihadapi, baik tingkat individu maupun masyarakat. Karena langkah ini menentukan



Bagian Kedua

sifat yang tepat dalam rangka menyusun metodologi dan pesan dakwah

- b. Muballigh/dai harus mampu mendapatkan mengenai ciri objektif dan subyektif objek dakwah serta kondisi lingkungannya.
- c. Dengan perencanaan tersebut kegiatan dakwah yang dilakukan benar-benar dapat menjawab permasalahan dakwah yang ada.
- d. Kemampuan untuk merealisasikan perencanaan tersebut dalam pelaksanaan kegiatan dakwah. Kemampuan ini mirip dengan kemampuan actor dakwah. Walaupun faktor bakat memegang peranan signifikan, akan tetapi faktor latihan juga menunjang kompetensi ini. `

3) *Mad'uw* (mitra dakwah).

Mereka terdiri dari berbagai macam golongan dan kelompok manusia. Ini berimplikasi pada model, metode, materi dakwah dll., yang variatif tergantung pada kondisi obyektif *mad'uw*. Di antaranya;

- a. Segi sosiologis ; Masyarakat terasing, pedesaan, kota kecil dan kota besar, serta masyarakat marjinal dari kota besar.
- b. Struktur kelembagaan negara; eksekutif, yudikatif, legislatif
- c. Segi tingkatan ; anak-anak, remaja dan orang tua.
- d. Segi kelamin; kelamin ; Laki-laki dan perempuan.
- e. Segi agama; ; Islam dan kafir atau non muslim
- f. Segi kultur keberagamaan; ; Islam dan kafir atau non muslim
- g. Segi profesi dan mata pencaharian ; mata pencaharian ; Petani, peternak, pedagang, nelayan, karyawan, buruh dll.
- h. Struktur ekonomi; Golongan kaya, menengah, dan miskin



- i. Segi khusus; khusus ; Golongan masyarakat tuna susila, tuna netra, tuna rungu, tuna wisma, tuna karya, dan narapidana.
- j. Masyarakat seniman; Komunitas masyarakat seniman, baik seni musik, seni lukis, seni pahat, seni tari, artis, aktris dll.

Secara khusus, terkait dengan pengelompokan mitra dakwah ini, Muhammadiyah pada Muktamar ke-47 di Makassar telah memutuskan Konsep Dakwah Komunitas yang disertai dengan identifikasi permasalahan, metode dan model pendekatan dakwah.

4) *Atsar* atau Efek Dakwah/Tabligh

- a. **Kognitif**, setelah menerima pesan dakwah, mitra dakwah (*mad'uw*) akan menyerap isi dakwah tersebut melalui proses berfikir, dan efek kognitif ini bisa terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh *mad'uw* tentang isi pesan yang diterimanya.
- b. **Apektif**, efek ini adalah merupakan pengaruh dakwah berupa perubahan sikap, emosi dan tata nilai *mad'uw* setelah menerima pesan. Sikap adalah sama dengan proses belajar dengan tiga variabel sebagai penunjangnya, yaitu; perhatian, pengertian dan penerimaan.
- c. **Behavioral**, efek ini merupakan suatu bentuk efek dakwah yang berkenaan dengan pola tingkah laku *mad'uw* secara nyata dalam merealisasikan materi dakwah yang telah diterima dalam pola tindakan, kegiatan, tindakan dan perilaku sehari-hari.⁴²

5) Pendekatan Dakwah (*approach*)

- a. Pendekatan Sosial, sebuah cara pandang bahwa *mad'uw* sebagai makhluk sosial. Model pendekatannya; pendidikan, budaya, politik, ekonomi.

⁴² Dr. Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah...* hlm. 141-142



Bagian Kedua

- b. Pendekatan psikologis terdiri dari dua aspek pandangan : pertama, *mad'uw* dihadapi sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu ia harus dihadapi dengan pendekatan persuasif, hikmah dan kasih sayang; kedua, kenyataan bahwa disamping *mad'uw* memiliki kelebihan ia juga memiliki kekurangan dan keterbatasan. Ia gagal mengkomunikasikan tentang dirinya karena berbagai problema dan kesulitan hidup. Nah, pendekatan psikologis ini diperlukan oleh *mad'uw* yang membutuhkan pemecahan masalah rohani, baik dengan bimbingan, penyuluhan, curhat dll.

6) Metode Dakwah/Tabligh.

1. Dakwah sebagai proses Islamisasi dalam kehidupan berlangsung tidak sekali jadi, linear, dan bersifat final tetapi berproses dalam dinamika sosiologis yang gradual dan diwarnai persambungan, perubahan, serta perkembangan. Karena itu dakwah sebagai proses menuju jalan Allah memerlukan pendekatan dan cara yang lebih sesuai dengan alam pikiran dan keadaan masyarakat, yang dilakukan dengan hikmah (*bil-hikmah*), pelajaran yang baik (*bi al-maw'idhah al-hasanah*), dan perdebatan yang lebih baik (*jâdilhum bil-lafî hiya ahsan*) sehingga tumbuh kesadaran yang mantap dalam meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam.
2. Dalam menghadapi berbagai tantangan kekinian yang sangat kompleks dan multidimensional, persaingan pasar-bebas, dan bahkan kompetisi ideologi yang semakin terbuka, Muhammadiyah mengedepankan sikap bekerjasama di segala bidang kehidupan dalam semangat “berjuang menghadapi tantangan” (*al-jihâd li al-muwâjahah*) lebih dari sekedar “berjuang melawan musuh” (*al-jihâd li al-mu'âradlah*).
3. Kewajiban dakwah hanyalah mengajak dan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan kehidupan yang sejalan dan sesuai dengan risalah Islam, selebihnya menjadi wilayah hidayah Allah kepada manusia. Karena itu tidak boleh ada paksaan dalam berdakwah dan



menjalankan ajaran Islam, lebih-lebih menggunakan cara yang bertentangan dengan misi utama Islam sebagai *rahmatan lil-‘âlamîn*.

H) Beberapa Kaidah Dakwah/Tabligh

1. Memberi keteladanan sebelum berdakwah

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?(QS. Al-Baqarah:44)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ .

(الصف: 2-3)

Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (QS. Al-Shaff:2-3)

2. Mengikat hati (*ta'lif al-qulub*) sebelum menjelaskan

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila



Bagian Kedua

kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Alu Imran:159)

3. Mengenalkan Islam sebelum memberi beban (*taklif*)

فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. (QS. Muhammad:19)

4. Bertahap (*tadarruj*) dalam memberi beban

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

Dan Al Quran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacaknya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian. (QS. Al-Isra': 106)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا
وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar). Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. (QS. Al-Furqan: 32-33)



5. Memudahkan, bukan menyulitkan

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا (رواه البخاري ومسلم)

6. Yang pokok (*ushul*) sebelum yang cabang (*furū'*)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (رواه مسلم)

7. Membesarkan hati sebelum memberi ancaman (*targhib qabla tarhib*)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ . تَزُكُّوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَأُخْرَى تُحِبُّوهَا نَصَرْنَا مِنَ اللَّهِ وَفَتَحَ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَّا طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ .

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika



Bagian Kedua

kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?" Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: "Kamilah penolong-penolong agama Allah", lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan lain kafir; maka Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. (QS. Al-Shaff:10-14)

8. Mendidik *mad'uw*, bukan memamerkan kesalahannya.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي بِالزَّيْنَةِ فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَرَجَرُوهُ قَالُوا: مَهْ مَهْ فَقَالَ: " اِذْنُهُ " فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: " أَتُحِبُّهُ لِأَمْرِكَ " قَالَ: لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ: " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَمْرِهِمْ " قَالَ: " أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ " قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ: " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِابْنَتِهِمْ " قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ " قَالَ: لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ: " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ " قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ " قَالَ: لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ: " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ " قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِحَالَاتِكَ " قَالَ: لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ: " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِحَالَاتِهِمْ " قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ " فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْقَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ. (مسند أحمد بن حنبل 5/256 تعليق شعيب الأرناؤوط :

إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح (المكتبة الشاملة)



I) Kepribadian Muballigh/Da'i

Kepribadian muballigh Muhammadiyah merupakan cerminan dari kepribadian seorang anggota Persyarikatan sebagai berikut :

1. Memahami hakekat Islam secara menyeluruh mencakup aspek akidah, ibadah, akhlaq *dan* mu'amalat dunyawiyah; bersumberkan Al-Qur'an dan Sunnah Maqbulah.
2. Melandasi segala sesuatu dengan niat ikhlas mencari ridla Allah SWT semata-mata.
3. Mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupannya, dan berusaha untuk menegakkan Islam dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat sehingga terwujud masyarakat utama yang diridlai oleh Allah SWT.
4. Memiliki semangat jihad untuk memperjuangkan Islam.
5. Memiliki kemauan dan kesediaan untuk berkorban demi Islam baik korban waktu, harta, tenaga bahkan nyawa sekalipun.
6. Mempunyai keteguhan hati dalam mengamalkan, menegakkan dan memperjuangkan Islam dengan arti kata tidak mundur karena ancaman dan tidak terbujuk dengan rayuan dan selalu istiqamah dalam kebenaran.
7. Mematuhi pimpinan dalam hal-hal yang disukai dan tidak disukai selama berada dalam garis kebenaran. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara dia dan pimpinandalam hal yang sifatnya mubah atau ijtihadi dia akan mendahulukan pendapat pimpinan.
8. Mengamalkan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Aktif dalam dakwah Islam (Muhammadiyah) secara murni dan penuh.
10. Bisa dipercaya dan mempercayai orang lain dalam organisasi.



Bagian Kedua

J) Kunci Keberhasilan Dakwah

Beberapa kunci keberhasilan dakwah, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, dimana Rasulullah SAW mendapat pertolongan Allah dalam mengembangkan kerisalahannya:

1. Rasulullah percaya dengan yakin, bahwa agama yang disiarkan itu adalah agama yang haq, yang mengalahkan kebathilan.

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. (Q.S Al-Isra':81)

2. Rasulullah sangat yakin bahwa Allah pasti menolong ummat yang membela agama Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ
وَأَصْلٌ أَعْمَاهُمْ

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amal-amal mereka. (QS. Muhammad: 7-8)

3. Rasulullah beserta para sahabat benar-benar jihad dengan mengorbankan harta, tenaga, dan jiwa untuk kepentingan syi'ar Islam.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.



(Q.S Al-Ankabut:69)

4. Rasulullah berkemauan keras/kuat dalam memikirkan ummat agar mau beragama secara benar, walaupun beliau tahu mengenai orang yang berpura-pura.

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Quran).(QS. Alkahf:6)

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

Berkatalah Rasul: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan". (QS. Al-Furqan:30)

طس . تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ . لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ . إِنْ نَشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ . وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُخَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ . فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

Thaa Siim Miim. Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan. Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman. Jika kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru[1075] dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Sungguh mereka telah mendustakan (Al Quran), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.(QS.Al-Syu'ara':1-6)



Bagian Kedua

5. Rasulullah sangat merasakan penderitaan ummat yang tidak tahu kebenaran, keras kemauannya untuk kesejahteraan ummat dan sangat kasih sayang.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung". (QS. Al-Taubah: 128-129).

6. Rasulullah sangat tinggi akhlaqnya dan mulia budi pekertinya.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung (QS. Al-Qalam: 4)

7. Rasulullah tidak pernah atah hati, dan selalu memberi maaf kepada orang lain yang berbuat tidak senonoh.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.



Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (QS. Ali-Imran: 159).

8. Rasulullah senantiasa berendah hati, tetap tenang, tabah, tidak gentar menghadapi lawan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (QS. Al-Anfal: 45).



*Dakwah itu mencerahkan,
menggerakkan dan menggembirakan.
Gemberikanlah!!!*

*Jangan kalian membuat orang lari!!
Mudahkanlah, Jangan kalian persulit!*

HR. Bukhari & Muslim



Bagian Ketiga

Isu-Isu Keummatan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan Universal

Tuntunan/Manhaj Tabligh Ke-3

Al-Hayat al-Thayyibah fi al-Islam :

IMPLEMENTASI ISLAM SEBAGAI “THE WAY OF LIFE”

A. Islam Sebagai Pandangan, Metode dan Tujuan Hidup

Dengan uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak lain merupakan pandangan hidup (*way of life*) atau bagaimana cara hidup yang benar menurut Allah, Sang Maha Pencipta, terhadap manusia dan lingkungannya sebagai ciptaanNya. Atas dasar itulah barangkali Allah bertitah kepada manusia agar selalu menghadapkan (memperhatikan) dirinya kepada agama yang lurus (*dienul qqoyyim*) yang juga datang dari Allah SWT (Q.S. ar-Rum: 43) dan agama yang sesuai dengan konsep penciptaan (*fitrah*, *blueprint*) manusia (Q.S ar-Rum: 30)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ



Bagian Ketiga

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Q.S ar-Rum: 30)

Sebab bila manusia sebagai ciptaan Allah SWT, hidupnya diatur dengan aturan, maka akan tercapai kehidupan yang baik.

Islam sebagai sumber dan jalan kebenaran yang berasal dari Allah SWT adalah pandangan hidup yang bukan saja diperuntukan bagi kesejahteraan kaum muslimin, melainkan juga bagi semua ummat manusia, rahmat bagi seluruh alam. Islam yang bersumber pada kebenaran ilahiyah, baik yang terkandung dalam ayat-ayat al Quran dan Sunnah Rasul maupun dalam ayat-ayat kauniyah, adalah jalan, pedoman, dan sekaligus tujuan hidup bagi setiap muslim dimanapun dan dizaman apapun. Islam adalah jalan purna, baik dalam makna penyempurna ajaran-ajaran Allah lewat nabi terdahulu (wahyu) maupun dalam kaitan dengan pandangan hidup manusia yang bersifat *ra'yu*. Dengan demikian, Islam adalah ajaran yang komplementer terhadap pandangan hidup lainnya.

Islam adalah nilai-nilai dasar dan norma-norma serta pengetahuan atau pemberitahuan Ilahi yang terkandung dalam al- Qu'ran dan diperjelas dengan sunah Rasul. Dalam kaitan tersebut, maka bagi stiap muslim, Islam adalah suatu kebenaran yng mutlak sifatnya, universal dan eteral, serta tidak terikat oleh ruang dan waktu.

Dalam arti tersebut, Islam mengatur berbagai hubungan manusia, baik dengan Tuhannya, dengsan sesame, maupun dengan alam lingkungannya. Sebaai suatu system yang mengatur hubungan manusia tersebut, Islam terdiri atas komponen-komponen *aqidah* (tata keimanan), *syari'ah* (tata kaidah hokum) berupa *ibadah* maupun *mua'malah*, dan *akhlak* (tata kaidah moral), yang satu berkaitan erat dengan yang lain. Sebagai agama yang mengatur



pelbagai kehidupan dan penghidupan manusia. Nilai-nilai dasar dan norma-norma asasi Islam memberi patokan-patokan pokok mengenai segala aspek kehidupan manusia. Dengan demikian sistem-sistem social, politik, ekonomi, pendidikan, dan system budaya lain yang islami adalah system-sistem yang berdasar syari'ah (*ibadah* dan *muamalah*) dan akhlak Islam, serta berakarkan akidah Islam.

Mengingat pengertian Islam sebagai *rahmat lil 'alamin* di atas, maka tujuan hidup, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok warga masyarakat, warga Negara da warga dunia, adalah merealisasikan kebenaran ajaran Allah SWT dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat di seluruh aspek kehidupan. Bagi setiap muslim, tujuan dalam aspek apapun tidak akan terlepas dari tujuan umum hidupnya yang ditimba dar pedoman hidupnya, yaitu al Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Secara individual, dengan hidup secara Isam, maka seseorang akan memiliki pribadi yang *istiqomah* :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan : "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu". (Fushilat: 30)

Mereka mampu melaksanakan kebaikan (*al birr*) (Q.S. al Baqarah: 177). Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat akan mampu menciptakan keluarga *sakinah* dan akhirnya akan dapat membentuk masyarakat *marhamah*. Dengan ungkapan lain Islam sebagai tujuan hidup akan mengantar pemeluknya untuk:



Bagian Ketiga

1. Terwujudnya **pribadi yang diridhai Allah**, yaitu pribadi muslim yang paripurna, yang penuh dengan moralitas iman, Islam, taqwa, dan ihsan (Q.S. al-Baqarah 177).

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

2. Terwujudnya **rumah tangga yang diridhai Allah SWT** yaitu rumah tangga yang *sakinah* yang diliputi *mawaddah* serta *rahmah* anugerah Ilahi Rabbi (Q.S. ar-Rum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

3. Terwujudnya **qaryah mubarakah** (lingkungan kampung, kampus, komplek kerja, dll) yang *marhamah*, yaitu qaryah yang kondusif dan layak menerima berkah Allah SWT dari berbagai arah, disebabkan warganya beriman dan bertaqa kepada Allah SWT (Q.S. al A’raf : 96)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.

4. Terwujudnya **negeri yang diridhai Allah SWT**, yaitu *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* (Q.S. Saba’: 15)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ
طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

“Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".

5. Terwujudnya **peradaban dunia yang diridhai Allah**, yaitu dunia yang *hasanah*, yang berkesinambungan dengan akhirat yang *hasanah* pula (Q.S. al-Baqarah 201, Q.S. al-Qashash:77, QS.al-A’raf 156)



Bagian Ketiga

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".(Q.S. al-Baqarah 201)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.(Q.S. al-Qashash:77)

B. Islam Sebagai Sumber Konsep

Pada bagian mukadimah telah dikemukakan, bahwa dakwah dalam satu aspeknya ialah upaya untuk merealisasikan Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin*, **fungsi kerahmatan** dakwah. Ada dua hal pokok yang berkaitan dengan tersebut, yaitu: (a) upaya ‘menerjemahkan’ nilai-nilai normatif Islam menjadi konsep-konsep yang operasional, dan (b) upaya merealisasikan (implementasi) konsep-konsep tersebut dalam masyarakat. Dengan demikian, upaya menunaikan fungsi kerahmatan dakwah berarti juga upaya kita untuk membuktikan bahwa Islam benar-benar mampu untuk menjawab persoalan zaman, atau dengan ungkapan lain, membuktikan Islam sebagai agama yang “kontekstual”. Kontekstualitas di sini bukan berarti “mengadaptasikan” (menyesuaikan) Islam dengan kondisi dan persoalan masyarakat yang ada, melainkan “mengoperasionalkan” Islam menghadapi kondisi budaya yang berkembang.



Uraian di atas sebenarnya mengisyaratkan kepada kita bahwa dalam satu sisinya, Islam adalah **sumber konsep** bagi kehidupan manusia. Islam sebagai sumber konsep tersebut selama ini lebih sering diartikan dalam konteks individual saja, dan kalau pun menyangkut konteks kemasyarakatan biasanya hanya yang menyangkut aspek *ubudiyah* saja. Isyarat Allah yang terkandung dalam ke-*rahmatan lil 'alamin*-an Islam di atas memang sudah menyadarkan kita, bahwa ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia (spiritual maupun non-spiritual seperti: sosial, ekonomi, politik, budaya, dsb) pada berbagai peringkat kediriannya (individu, jamaah/masyarakat, bangsa, umat manusia). Kekurangan kita selama ini ialah, kesadaran dan keyakinan tersebut tetap berhenti sebagai keyakinan saja, karena kita belum mampu merealisasikannya, terutama menghadapi perkembangan zaman yang selalu berubah.

Dengan demikian persoalan pokok kita ialah bagaimana menjadikan Islam sebagai sumber konsep? Dengan cara bagaimana kita mampu menjabarkan nilai-nilai normatif Islami yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah tersebut menjadi konsep-konsep kehidupan yang operasional, yang dengan mudah dapat dilaksanakan.

Seperti telah dikemukakan di depan, upaya umat Islam dalam menjawab pertanyaan di atas adalah merupakan upaya yang *akbar*, yang melibatkan seluruh kemampuan umat, terutama para ulama dan cendekiawannya. Dakwah dalam kaitan ini berarti mencakup hal-hal yang bersifat normatif, konseptual, sampai hal-hal yang bersifat teknis, operasional. Uraian berikut tidak akan menjawab secara tuntas persoalan di atas, melainkan mengidentifikasi beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan Islam sebagai sumber konsep.



Bagian Ketiga

Dalam rangka operasionalisasi nilai-nilai normatif Islam dalam kehidupan, setidaknya-tidaknya dapat dilakukan beberapa model pendekatan. Model pendekatan ini antara lain berupa: (1) pengembangan pendekatan *ijtima'i* dan (2) merentang *garis-istilahi* antara terma qauliyah dengan terma kauniyah.

Pendekatan *ijtima'i* yang dimaksud ialah upaya menafsirkan (mengoperasionalkan) istilah qur'ani dari yang selama ini hanya bersifat individual menjadi yang bersifat *jamak* atau *sosial*. Istilah *jamak* di sini mengandung makna *community* (kelompok manusia dalam satuan geografis tertentu) maupun makna *society* (kelompok manusia dengan ciri/profesi tertentu).

Sedangkan yang dimaksud dengan **merentang *garis-istilahi*** antara terma qauliyah dengan terma kauniyah, ialah mencoba mencari titik temu (merentang benang merah) antara istilah atau terminologi qur'ani dengan istilah atau terminologi ilmu pengetahuan. Atau dengan ungkapan lain, menjabarkan terminologi qur'ani dengan bahasa *ilmu pengetahuan*. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka terbuka kesempatan lebih luas dan lebih mudah untuk mencoba menjabarkan konsep normatif tersebut dalam konsep teknis yang operasional. Hal ini dimungkinkan karena *olah-konseptual* memang merupakan bagian dari tradisi keilmuan, baik ilmu pengetahuan eksakta maupun sosial.

Sebagai contoh misalnya penafsiran istilah fakir atau miskin. Selama ini, kedua istilah qur'ani ini lebih sering ditafsirkan secara individual, yaitu si Fulan yang papa, yang tidak punya apa-apa, sementara penafsiran secara sosial (*jamak*), yang kemudian dikaitkan dengan istilah sosiologis, akan mempunyai gambaran yang lain. Miskin dan fakir secara sosial dapat berarti



penduduk di daerah kumuh (makna *komunitas*) atau gelandangan (makna *sosietas*), atau buruh tani, petani gurem, nelayan, atau kelompok masyarakat yang terugikan baik ekonomis maupun sosial.

Dengan pergeseran penafsiran ini maka model pemecahan atau penyantunan yang dilakukan pun akan berbeda. Dalam makna sosial (*jamak*) secara otomatis akan menyangkut struktur masyarakat dan berbagai keterkaitan struktural lainnya. Sebagai konsekuensinya maka bagaimana umat akan merealisasikan perintah (peringtan) Allah dalam al-Ma'un misalnya, akan menjadi berbeda sama sekali dengan apa yang selama ini dilakukan.

Beberapa mujtahid dan pemikir besar Islam, memang telah memulai usaha di atas yang biasanya mengambil tema-tema yang besar. Namun, mengingat begitu luasnya kehidupan manusia, dan begitu lengkapnya ajaran Islam, rupanya usaha besar ini perlu lebih digalakkan lagi di kalangan para ulama dan cendekiawan Islam. Untuk kerja besar ini tidak harus dimulai dengan tema-tema besar, tetapi dapat dari hal-hal yang kecil, seperti halnya contoh-contoh di atas.

C. Islam dan Keadilan Sosial

Di depan telah dikemukakan, bahwa tauhid merupakan sentral ajaran bagi semua aspek kehidupan muslim. Namun demikian, dalam kenyatannya masih ada sebagian umat yang belum memahami makna tauhid sebenarnya. Sebagai kelanjutan pemahaman yang tidak purna ini, akan melahirkan perilaku yang tidak tauhidi, yang pada gilirannya justru akan melahirkan berbagai kemandegan. Sering dikatakan bahwa keterbelakangan ekonomi, stagnasi intelektual, degenerasi sosial, dan pelbagai macam kejumudan lainnya yang diderita oleh masyarakat muslim, sesungguhnya berakar pada



Bagian Ketiga

kemerosotan tauhid. Oleh karena itu, untuk melakukan restorasi dan rekonstruksi manusia Muslim, baik secara individual maupun kolektif, tauhid adalah masalah pertama dan terpenting untuk segera dipersegar dan diluruskan.

Suatu hal yang tidak boleh dilupakan ialah bahwa dalam perilaku tauhidi, komitmen seorang muslim tidak saja terbatas pada hubungan vertikalnya dengan Tuhan, melainkan juga mencakup hubungan horizontal dengan sesama manusia dan seluruh makhluk, dan hubungan-hubungan ini harus sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah ini memberikan visi (pandangan) kepada kita untuk membentuk suatu masyarakat yang mengejar nilai-nilai utama dan mengusahakan tegaknya keadilan sosial. Pada gilirannya, visi ini memberikan inspirasi pada kita untuk mengubah dunia di sekelilingnya agar sesuai dengan kehendak Allah, dan inilah misi manusia Muslim.

Misi tersebut menuntut serangkaian tindakan agar kehendak Allah tersebut terwujud menjadi kenyataan, dan misi ini merupakan bagian integral dari komitmen kita kepada Allah. Misi untuk mengubah dunia, menegakkan kebenaran dan keadilan, merealisasikan pelbagai nilai utama, dan memberantas kerusakan di muka bumi (*fasad fil ardh*), bukanlah sekedar suatu derifat, melainkan merupakan bagian integral dari komitmen manusia muslim kepada Allah. Gabungan manusia-manusia tauhid inilah yang kemudian membentuk suatu ummah. Dengan menegakkan kebenaran dan keadilan (*amar ma'ruf*) dan memberantas kejahatan (*nahi munkar*) sebagai dua ciri utamanya, umat tauhid menunjukkan sasaran dari gerakannya bukan pada bangsa atau kelompok masyarakat tertentu, melainkan pada seluruh kemanusiaan itu sendiri, seperti difirmankan oleh Allah (QS. Ali Imran: 110).



Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Ali Imran 110)

Dari uraian di atas diketahui bahwa umat Islam mempunyai kewajiban untuk menegakkan suatu *orde sosial* yang *adil* dan *etis*. Al-Qur'an mengutuk ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial, dan menyuruh kita untuk menegakkan suatu tatanan sosial yang etis dan egalitarian. Surat-surat al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad SAW sewaktu beliau masih berada di Makkah, mengecam keras dua macam masalah yaitu (a) *politeisme* atau kemajemukan dewa-dewa yang simptomatis dari masyarakat yang terpecah-belah, dan (b) *disparitas sosio-ekonomi* yang bersarang pada keterpecahbelahan masyarakat. Kedua hal ini merupakan dua sisi dari suatu mata uang. Al-Qur'an berulang kali menyerang disparitas ekonomi, justru masalah ini memang sangat sulit dipecahkan (QS. al-Ma'un: 1-7). Manusia tidak dilarang untuk mengumpulkan harta benda, akan tetapi penyalahgunaan kekayaan, yang menyebabkan manusia buta terhadap nilai-nilai luhur, dikecam keras oleh Allah (QS. Ali Imran: 14; Yunus: 23).

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan Agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya', dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (al-Ma'un 1-7)

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (syurga). (Ali Imran 14)



Bagian Ketiga

Maka Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kedzaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kedzalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kedzalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Yunus 23)

Islam mengajarkan prinsip **keadilan distributif** (*distributive justice*), di mana sekelompok masyarakat tidak diperkenankan menjadi terlalu kaya, sementara kelompok lainnya menderita kemiskinan yang bertentangan dengan harkat kemanusiaan (QS. al-Hasyr: 7).

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. (al-Hasyr 7)

Nilai keadilan yang terkandung dalam firman Allah ini merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam ajaran Islam. Dalam nilai ini juga terkandung makna **keadilan produktif** (*productive justice*), oleh karena dalam sistem masyarakat yang makin berkembang hubungan produksi dan distribusi demikian pentingnya dalam menentukan corak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, menjadi tanggung jawab manusia dan umat tauhid untuk selalu bekerja keras dan mencari upaya-upaya pemecahan untuk melaksanakan prinsip keadilan distributif tersebut.

Namun kita tidak boleh lupa bahwa keadilan sosial bukanlah tujuan akhir. Keadilan sosial itu sendiri, termasuk di dalamnya keadilan ekonomi, adalah jembatan untuk menuju suatu tujuan yang jauh lebih tinggi, yaitu



kebahagiaan akhirat. Dengan visi tauhid, kita harus melihat konsekuensi-konsekuensi tindakannya, baik di dalam bidang ekonomi, politik, kebudayaan, maupun bidang kehidupan lainnya, dan mengarahkannya ke suatu tujuan yang menjadi dasar komitmennya pada Allah. Ini semua tidak mungkin akan bisa dicapai kecuali dengan *jihad* dalam arti *badzlul juhdi* (*total endeavor*), ke arah total dari seluruh tenaga, daya, dana, dan pikiran untuk mewujudkan kalimatullah *biyal 'ulya*, yaitu terselenggaranya nilai-nilai yang diridhai oleh Allah SWT (QS. at-Taubah: 40).

Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata pada temannya: "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. "Maka Allah menurunkan ketenangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (at-Taubah 40)

D. Islam dan Kebudayaan

Kebudayaan adalah manifestasi dan perwujudan segala aktivitas manusia sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia merupakan perwujudan dari ide, pemikiran, gagasan, nilai-nilai, norma-norma dalam bentuk tindakan dan karya. Karena itu, kebudayaan adalah sesuatu yang spesifik manusiawi.

Islam adalah agama Allah, ia bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Sebagai agama Islam merupakan sumber nilai, yang sebagaimana dikemukakan di depan, akan memberi warna dan corak kebudayaan Islam. Karena itu kebudayaan Islam atau lebih tepat kebudayaan Islami bukan



Bagian Ketiga

kebudayaan yang diciptakan oleh orang Islam atau masyarakat Islam, tetapi kebudayaan yang bersumber dari ajaran Islam atau kebudayaan yang bersifat Islami, meskipun ia muncul dan timbul dari orang atau masyarakat yang non muslim. Artinya, suatu kebudayaan yang muncul di luar masyarakat Islam atau dicipta oleh orang di luar Islam, tetapi apabila dilihat dari kacamata Islam (al-Qur'an dan Sunnah) ia sesuai dengan pesan dan nilai-nilai Islam, ia dapat dikatakan sebagai kebudayaan Islam. Sebaliknya, meskipun kebudayaan itu muncul dari masyarakat Islam atau orang Islam, namun isinya berbeda bahkan bertentangan dengan pesan dan nilai-nilai Islam, ia bukanlah kebudayaan Islam. Dengan demikian, suatu kebudayaan dikatakan Islam atau tidak, tidak diukur apakah kebudayaan itu diciptakan/dimunculkan oleh orang atau masyarakat Islam atau non Islam, tetapi apakah kebudayaan itu sesuai dengan pesan-pesan atau nilai-nilai Islam atau tidak.

Atas dasar pengertian di atas, maka hakekat kebudayaan Islam adalah perwujudan pemikiran dan tindakan manusia dalam kedudukannya sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai khalifah Allah. Atau aktualisasi dari *hablun minallah* dan *hablun minannas*, atau aktualisasi peribadatan manusia kepada Allah dalam arti yang seluas-luasnya.

Untuk mewujudkan kebudayaan yang demikian maka perlu dikembangkan pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, yang meliputi:

Pertama, bahwa hidup itu adalah untuk beribadah (QS. adz-Dzariyat: 56) dan melaksanakan fungsi kekhilafahan (QS. al-Baqarah: 30; al-Ahzab: 72; al-An'am: 165; Hud: 61).

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (adz-Dzariyat 56)



Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (al-Baqarah 30)

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat dzalim dan amat bodoh. (al-Ahzab 72)

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan meninggikan sebahagian atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-An'am 165)

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya)”. (Hud 61)

Atas dasar pandangan ini, maka ide, pemikiran, gagasan dan tindakan manusia harus diarahkan untuk beribadah dan melaksanakan fungsi kekhalifahan. Dan untuk ini manusia muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk mewarnai kehidupan dunia ini dengan ajaran dan nilai-nilai Islami, guna mewujudkan *rahmatan lil 'alamin*.

Kedua, bahwa manusia secara keseluruhan itu merupakan satu kesatuan (*ummatan wahidah*) (QS. al-Baqarah: 213; al-Hujarat: 13).



Bagian Ketiga

Manusia itu adalah umat yang satu, (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (al-Baqarah 213)

Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (al-Hujarat 13)

Bertolak dari dasar-dasar kemanusiaan yang diletakkan oleh al-Qur'an ini, maka harus ditumbuhkan dan dikembangkan nilai-nilai insani yang Islami yaitu persaudaraan (*ukhuwah insaniyah*), kerja sama (*ta'awun*), saling kenal-mengenal (*ta'aruf*), damai (*ishlah*), kasih sayang (*rahmah*), baik (*ihsan*), toleransi (*tasamuh*), dan pemaaf (*afwun*). Atas dasar nilai-nilai insani yang Islami di atas, maka dakwah Islam juga harus mengembangkan budaya persaudaraan, kerja sama, kenal-mengenal, perdamaian, kasih sayang, kebaikan, toleransi, keadilan, dan memaafkan kesalahan, sehingga dengan budaya yang demikian itu akan terwujud suatu masyarakat yang marhamah.

Ketiga, bahwa alam dengan segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia (QS. ar-Rahman: 5-13). Oleh sebab itu manusia harus memelihara alam (bumi dan lingkungannya) yang maha luas itu dengan baik (QS. Hud:



61; al-Baqarah: 11) karena sering terjadi, rusaknya lingkungan alam semesta itu akibat ulah manusia itu sendiri (QS. ar-Rum: 41).

Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (ar-Rahman 5-13)

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do’a hamba-Nya)”. (Hud 61)

Dan bila dikatakan pada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. (al-Baqarah 11)

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (ar-Rum 41)

Manusia harus memelihara alam, bahkan harus mengolah (memakmurkannya), sehingga alam ini dapat menjadi arena beramal dan arena melaksanakan fungsi kekhalifahan serta sebagai suatu nikmat yang harus selalu disyukuri. Pengolahan alam (termasuk bumi dengan segala isinya) harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga keselarasan alam sebagai



Bagian Ketiga

tempat tinggal manusia tetap terpelihara dengan baik. Karena itu di dalam menikmati alam, tidak boleh berlebihan (*misraf*).

Atas dasar pandangan-pandangan (tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam) di atas itulah manusia muslim harus membangun kebudayaannya.

Untuk membangun kebudayaan yang demikian itu, di samping pengembangan nilai-nilai insaniyah yang Islami, juga perlu dikembangkan nilai-nilai lain yang juga bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Beberapa hal yang pada masa sekarang ini perlu mendapat perhatian serius dari umat Islam ialah:

1. *Nilai waktu.* Al-Qur'an memberikan penegasan akan pentingnya waktu. Manusia, sebagai makhluk budaya, akan selalu rugi apabila tidak dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya (QS. al-'Ashr: 1-3). Oleh sebab itu al-Qur'an memperingatkan agar manusia mukmin banyak melakukan amal kebajikan serta saling memberikan peringatan dengan sabar (bijaksana).

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat-menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran. (al-'Ashr 1-3)

2. *Ilmu dan teknologi.* Al-Qur'an menginformasikan kepada manusia bahwa orang-orang yang berilmu dan melandasi ilmunya dengan iman, maka derajat orang itu akan diangkat dalam derajat yang lebih tinggi daripada yang lain. Lebih dari itu al-Qur'an menyuruh memperhatikan (*tubhsirun*) kepada diri manusia sendiri (QS. adz-Dzariyat: 21), memikirkan fenomena alam (QS. Ali Imran: 190-191) dan tentunya kemudian harus mengadakan



penelitian, sehingga dapat menemukan rahasia-rahasia dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? (adz-Zariyat 21)

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. (Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”. (Ali Imran 190-191)

Pada hakekatnya seluruh sistem ilmu itu objek materialnya hanya dua, yaitu manusia dengan segala unsur dan aspeknya dan alam dengan kesatuan universumnya. Penelitian tentang manusia akan menghasilkan ilmu-ilmu sosial, kedokteran, psikologi, dan sebagainya, sementara penelitian tentang alam akan menghasilkan berbagai ilmu pengetahuan alam dengan segala rangkaianannya. Oleh karena itu menjadi kewajiban setiap muslim untuk memenuhi seruan al-Qur'an.

3. *Etos kerja.* Manusia adalah makhluk biologis yang penciptaannya terdiri dari unsur-unsur jasmaniah, unsur rohaniah (roh) serta akal pikiran, yang keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang utuh (QS. as-Sajadah: 7-9).

Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia



Bagian Ketiga

menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya roh (ciptaan)Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, pengelihatan, dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur. (as-Sajadah 7-9)

Oleh karena itu untuk kelangsungan dan kesempurnaan hidupnya, manusia membutuhkan ‘konsumsi’ material, rohaniah dan akal. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, khususnya kebutuhan material, manusia perlu kerja, dan karenanya al-Qur’an memerintahkan agar manusia muslim selalu memperhatikan tentang kerja (QS. al-Jum’ah: 10; al-Qashash: 77).

Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (al-Jum’ah 10)

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (al-Qashash 77)

Bahkan sesungguhnya dengan perintah-perintah zakat, haji, infak, jihad *bil amwal*, membantu anak yatim, membantu fakir miskin di sana tersirat perintah untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, untuk selanjutnya melaksanakan *wa ahsin kama ahsanallahu ilaika* (QS. al-Qashash: 77).



Oleh karena itu dakwah harus mampu menumbuhkan semangat kewiraswastaan (*entrepreneurship*) dikalangan umat Islam khususnya. Disamping itu perlu dijelaskan bahwa menurut Islam kerja apapun baik asal halal.

Masih banyak nilai-nilai qur'ani yang perlu digali umat Islam dalam rangka mewujudkan kebudayaan yang Islami. Hal-hal yang dikemukakan di atas setidaknya dapat merupakan langkah awal yang dirasa perlu segera diaktualkan.

Berdasarkan pandangan-pandangan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam (al-Qur'an dan Sunnah) itu, maka dakwah harus mampu mengembangkan nilai-nilai itu melalui pusat-pusat pengembangan budaya seperti kampus, masjid, perpustakaan, pusat-pusat penelitian, museum, bengkel seni, pusat musik, balai penerbitan, dan lain-lain.

Kampus dan masjid sudah banyak mendapat perhatian umat Islam. Akan tetapi yang lain-lain, seperti bengkel seni dan pusat musik masih kurang mendapat perhatian, bahkan ada yang seakan-akan tabu bagi umat Islam termasuk Muhammadiyah. Sebagai ilustrasi misalnya, banyak di kalangan kita yang 'mengutuk' film-film yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan juga nyanyian-nyanyian cengeng dengan alasan bermacam-macam dan meminta kepada pemerintah untuk melarangnya. Namun bisaanya 'himbauan' itu tidak akan banyak diperhatikan, dan film-film serta nyanyian-nyanyian yang dikutuk itu tetap jalan terus. Mengapa hal yang demikian dapat terjadi?

Pertama, masyarakat membutuhkan hiburan, dan mereka orang-orang sekular itu yang punya perusahaan yang mampu memproduksi film-



Bagian Ketiga

film dan nyanyian-nyanyian yang diperlukan oleh masyarakat. *Kedua*, Pemerintah memerlukan dana, dan usaha-usaha semacam itulah yang dapat mendatangkan dana yang berupa pajak. *Ketiga*, kita membutuhkan lapangan kerja untuk memberikan pekerjaan kepada para pencari kerja. Dan usaha-usaha semacam itulah yang antara lain mampu menyediakan lapangan kerja.

Oleh karena itu wajar kalau ‘kutukan’ dan ‘himbauan’ di atas kurang mendapat tanggapan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, tanpa mengurangi nahi munkar kita tersebut, sudah menjadi kebutuhan yang mendesak agar umat Islam, khususnya lembaga-lembaga dakwah untuk memperhatikan atau memiliki bengkel seni, pusat musik, gedung kesenian bahkan kalau mungkin mendirikan akademi atau institut seni. Dengan adanya bengkel seni, pusat musik, gedung kesenian, dan institut seni itu, masalah kebudayaan dan kesenian akan tertangani. Diharapkan dari semuanya itu kelak akan lahir seniman dan musisi muslim yang mampu mencipta seni, film, dan lagu-lagu yang bernafaskan Islam yang mampu menumbuhkan rasa iman, dan bukan seni, film dan lagu-lagu yang membangkitkan selera rendah.

Sejarah telah membuktikan, betapa efektifnya dakwah melalui seni, sehingga masyarakat Indonesia (khususnya Jawa) yang dulu sebagian besar memeluk agama Hindu, Budha atau kepercayaan lokal, dengan dakwah lewat media seni pewayangan berbalik menjadi Islam meskipun tingkat keislamannya masih rendah. Tetapi dengan mereka mau mengaku Islam itu saja sudah merupakan hal yang istimewa.

Kesimpulannya, untuk keberhasilan dakwah di masa mendatang, umat Islam termasuk Muhammadiyah, harus meningkatkan dakwah



dengan melakukan amal usaha yang lebih komprehensif, lebih menyeluruh dan lebih menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kampus, masjid, perpustakaan, pusat penelitian, penerbitan, bengkel seni, pusat pagelaran seni, pusat musik harus mendapat perhatian secara wajar dan seimbang, kaena satu sama lain merupakan jalinan dari suatu sistem pengembangan kebudayaan Islam secara utuh dan kaffah.

E. Islam dan Kekuasaan

Dakwah merupakan rekonstruksi masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Semua bidang kehidupan dapat dijadikan arena dakwah, dan seluruh kegiatan hidup manusia bisa digunakan sebagai sarana atau alat dakwah. Kegiatan politik, sebagaimana kegiatan ekonomi, usaha-usaha sosial, gerakan-gerakan budaya, kegiatan-kegiatan ilmu dan teknologi, kreasi seni, kodifikasi hukum, dan lain sebagainya, bagi seorang muslim seharusnya memang menjadi alat dakwah.

Politik dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Tetapi bagaimana pun ia didefinisikan, satu hal sudah pasti, bahwa politik menyangkut kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan. Di samping itu, dalam pengertian sehari-hari, politik juga berhubungan dengan cara dan proses pengelolaan pemerintahan suatu negara.

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa politik merupakan salah satu kegiatan penting, mengingat bahwa suatu masyarakat hanya bisa hidup secara teratur kalau ia hidup dan tinggal dalam sebuah negara dengan segala perangkat kekuasaannya. Sedemikian pentingnya peranan politik dalam masyarakat modern, sehingga banyak orang berpendapat bahwa politik adalah



Bagian Ketiga

panglima. Artinya, politik sangat menentukan corak sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Bagi seorang muslim, kegiatan politik harus menjadi kegiatan integral dari kehidupannya yang utuh. Mengherankan kalau ada muslim yang menjauhi, apalagi membenci kegiatan tertentu yang menentukan arah kehidupan dan nasibnya, misalnya menjauhi kehidupan ekonomi dan politik. Kehidupan dunia harus 'direbut' dan dikendalikan agar sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan. Memencilkan diri atau surut dari kehidupan dunia (*withdrawl*) bukanlah ajaran Islam. Nabi Muhammad sendiri berkontemplasi di gua Hira hanya menjelang kenabiannya saja. Di masa-masa selanjutnya beliau turun ke arena kegiatan dunia, sampai akhir hayatnya. Tidak pernah sekalipun beliau surut dan kembali ke gua Hira. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin, sebagai pengikut Nabi, juga harus memperhatikan nasibnya di dunia. Bahkan hanya di dunia ini sajalah kita punya kesempatan untuk menunaikan tugas sebagai khalifah Allah. Tidak seyogiyanya kaum muslimin menyerahkan urusan dunianya atau nasibnya kepada orang lain.

Karena politik adalah alat dakwah, maka aturan permainan yang mesti ditaati juga harus paralel dengan aturan permainan dakwah. Misalnya, tidak boleh menggunakan paksaan atau kekerasan, tidak boleh menyesatkan, tidak boleh menjungkirbalikkan kebenaran, dan mengelabui masyarakat. Selain itu keterbukaan, kejujuran, rasa tanggung jawab, serta keberanian menyatakan yang benar sebagai benar dan yang batil sebagai batil, harus menjadi ciri-ciri politik yang berfungsi sebagai sarana dakwah.

Politik yang memiliki ciri-ciri tersebut niscaya fungsional terhadap tujuan dakwah. Sebaliknya, bila aturan permainan yang digunakan dalam politik tidak sejalan dengan aturan permainan dalam dakwah pada umumnya,



maka mudah diperkirakan bahwa politik semacam itu akan disfungsional terhadap dakwah. Namun jangan lupa bahwa aturan-aturan permainan itu sesungguhnya hanya refleksi dari moralitas dan etika yang lebih dalam. Moralitas dan etika kegiatan dakwah dalam bidang apapun harus bersandar pada tauhid. Bila moralitas dan etika tauhid dilepaskan dari politik, maka politik itu akan berjalan tanpa arah, dan bermuara pada kesengsaraan orang banyak.

Politik yang dijalankan oleh seorang muslim, sekaligus yang berfungsi sebagai alat dakwah, sudah tentu bukanlah politik sekular, melainkan politik yang penuh komitmen kepada Allah. Tujuan yang diletakkan oleh politik semacam ini bukanlah kekuasaan demi kekuasaan, atau pencapaian suatu kepentingan demi kepentingan itu sendiri. Kekuasaan, pengaruh, kepentingan-kepentingan tertentu, posisi, politik, dan sebagainya, bukanlah tujuan. Semua itu merupakan sarana atau tujuan-antara untuk mencapai tujuan sesungguhnya, yaitu pengabdian kepada Allah. Ini sesuai dengan ikrar seorang Muslim bahwa shalatnya, ibadahnya, hidup, dan matinya, diabdikan hanya kepada Allah semata (QS. al-An'am: 162).

Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam". (al-An'am 162)

Ayat tersebut juga tegas menolak sekularisasi, karena sekularisasi pada dasarnya melakukan kompartementalisasi kehidupan, yakni antara kompartemen duniawi dan kompartemen ukhrawi. Padahal seluruh kehidupan adalah satu. Yang ukhrawi hanyalah kelanjutan belaka dari duniawi, sebagaimana sabda Nabi: "Dunia adalah sawah-ladangnya akhirat (*ad-dunya mazra'atul akhirah*)". Artinya, apa yang kita lakukan di dunia (dalam bidang apapun) akan kita petik hasilnya di akhirat.



Bagian Ketiga

Itulah sebabnya, seluruh yang kita lakukan di dunia (dalam bidang apapun) akan kita petik hasilnya di akhirat kelak. Itulah sebabnya, seluruh kegiatan dalam pelbagai dimensi kehidupan seorang Muslim harus diabdikan kepada Allah SWT.

Dari uraian di atas dapat dirangkum, bahwa politik sebagai alat dakwah harus menunjang rekonstruksi masyarakat berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Rekonstruksi masyarakat itu dapat dilakukan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu teknologi, dan tentu saja dalam bidang politik. Pengelolaan tugas-tugas kenegaraan di bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan dalam masyarakat luas, harus bersendikan pada tauhid dan diwarnai dengan spirit dakwah kepada Allah.

Akhirnya dapat disimpulkan, bahwa suatu gerakan Islam yang bercorak sosio-keagamaan, tidak boleh alergi terhadap politik. Wawasan keagamaannya harus menyatu dengan wawasan kekuasaan. Yang perlu dijaga adalah agar tidak terjebak oleh isu-isu politik praktis yang tidak menguntungkan. Berpikir strategis dalam rangka menatap masa depan yang agak jauh dituntut dari kita sekarang ini.

F. Islam, Ekonomi dan Pembangunan

Kehidupan ekonomi bagi masyarakat merupakan suatu hal yang penting, dan Islam mengakui hal tersebut. Namun demikian Islam mengajarkan pembangunan ekonomi bukan merupakan tujuan akhir dan bukan pula sesuatu yang terpisahkan dari hal yang lain. Islam memandang pembangunan ekonomi (baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat/bangsa) sebagai bagian dari pembangunan manusia dalam berbagai peringkat kehidupannya. Dengan demikian pembangunan ekonomi



adalah dalam rangka dan merupakan bagian integral dari pembangunan individu, masyarakat, dan umat manusia yang Islami.

Tatanan pembangunan ekonomi yang Islami merupakan kegiatan yang berorientasi kepada tujuan dan dilandasi oleh kesadaran akan adanya *nilai*, yang diarahkan pada peningkatan martabat kemanusiaan secara sempurna dalam segala aspeknya di hadapan Allah. Untuk dapat menjamin terwujudnya yang demikian, maka pembangunan ekonomi harus dikembangkan di atas landasan filosofis yang Islami, yaitu:

1. **Tauhid.** Sebagaimana diketahui tauhid adalah landasan bagi semua aturan dan jabaran ajaran Islam, termasuk di dalamnya aspek pembangunan ekonomi. Sebagai contoh misalnya, ekonomi yang tauhidi akan mengajarkan bahwa pemilikan harta benda oleh manusia bersifat nisbi dan merupakan *amanah* dari Allah, karena pemilik mutlaknyanya adalah Allah semata. Pandangan tauhidi mengajarkan prinsip ekualitas dan keadilan (lihat Islam dan Keadilan Sosial), oleh karena tiap manusia di hadapan Allah kedudukan manusia pada hakekatnya adalah sama, kecuali karena takwanya.
2. **Rububiyah.** Landasan ini mengandung pengertian bahwa tentang rezeki, tentang rahmat dan petunjuk-Nya adalah untuk penyempurnaan segala pemberian-Nya itu. Pemanfaatan sumber-sumber alam sebagai sumber ekonomi adalah dalam rangka sunnatullah tersebut, yaitu untuk kelestarian dan kesejahteraan hidup bersama.
3. **Khalifah.** Landasan ini menetapkan kedudukan dan peran manusia, yaitu memberi tanggung jawab khusus sebagai pengemban jabatan ‘wakil’ Allah dalam mengelola dunia. Dari sinilah muncul konsepsi yang unik (tiada



Bagian Ketiga

bandingan yang lain) tentang tanggung jawab manusia di bidang moral, politik, dan ekonomi, serta prinsip-prinsip islami tentang pembentukan organisasi masyarakat.

4. **Tadzkiyah (penyucian dan pengembangan).** Dengan landasan ini maka pengembangan ekonomi bukan semata-mata ‘pengembangan’ atau ‘pertumbuhan’, tetapi ada nilai lain. Konsep zakat, infaq, shadaqah adalah contoh implementasi landasan ini.

Penjabaran ciri pembangunan yang dilandasi oleh keempat nilai di atas, antara lain adalah:

Pertama, konsepsi pembangunan yang Islami mempunyai ciri yang mencakup aspek-aspek **moral**, **spiritual**, dan **material**. Ketiga aspek terpadu dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Bukan hanya kemakmuran dan kebahagiaan hidup di dunia yang diupayakan, tetapi juga kebahagiaan di akhirat kelak.

Kedua, bahwa yang menjadi fokus atau inti pembangunan adalah **manusia**. Karenanya pembangunan bermakna juga membangun manusia berikut lingkungan alam dan sosial-budayanya.

Ketiga, pembangunan menghajatkan adanya berbagai perubahan, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Pada umumnya ‘mazhab’ pembangunan yang ada menekankan perubahan-perubahan kuantitatif sebagai hal yang lebih penting seraya mengabaikan aspek kualitatifnya. Pembangunan yang Islami berupaya menyeimbangkan kedua aspek tersebut.

Keempat, di antara prinsip-prinsip kehidupan sosial yang dinamik, Islam secara khusus menekankan dua prinsip, yaitu (1) pendayagunaan secara



maksimal dan proporsional sumber-sumber yang dianugerahkan Allah, dan (2) pemanfaatan, pemerataan, dan peningkatan hubungan kemanusiaan secara menyeluruh atas dasar kebenaran dan keadilan.

Kelima, konsepsi Islam tentang keadilan dan pemerataan distribusi penghasilan dan kekayaan tidak berarti harus sama (*identicalness*). Islam mengakui adanya perbedaan dalam penghasilan, karena semua orang tidak sama dalam sifat, kemampuan, dan pelayanannya kepada masyarakat (QS. al-An'am: 165; an-Nahl: 71; az-Zukhruf: 32), namun sebaliknya Islam juga tidak membenarkan adanya ketimpangan ekonomi dalam masyarakat.

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-An'am 165)

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? (an-Nahl 71)

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (az-Zukhruf 32)

Upah yang adil, jaminan, dan bantuan sosial bagi fakir dan miskin melalui lembaga zakat, infaq, shadaqah, dan sebagainya, adalah realisasi ciri keadilan di atas.



Bagian Ketiga

Nilai keadilan sering dianggap sebagai ilmu yang universal, karena baik faham sosialis maupun kapitalis pun mengakui perlunya nilai ini. Namun demikian universalitas tersebut sebenarnya perlu dipertanyakan, mengingat ada perbedaan dalam persepsi maupun pelaksanaannya. Dalam kapitalisme, keadilan dijalankan semata-mata oleh karena ‘tekanan’ kelompok, sementara dalam sosialisme keadilan dijalankan dengan menghilangkan kebebasan perseorangan. Islam melaksanakan keadilan dengan menjamin kebebasan perorangan yang disertai aturan-aturan moral dan hukum serta kewajiban-kewajiban dalam rangka:

- a. Terjaminnya kepentingan umum.
- b. Mencegah penghasilan yang tidak sah (halal).
- c. Menjamin terlaksananya pemerataan penghasilan dan kekayaan.

G. Islam dan Dinamika Sejarah

Sejarah adalah sebuah dialog intelektual antara manusia dengan pengalaman kolektifnya pada masa lampau. Dari pengalaman itu kita diharapkan mampu menangkap ‘*ibar*’ (pelajaran moral) untuk dijadikan acuan dan pedoman masa kini dalam rangka mempersiapkan masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Sekali pun manusia tidak punya kemampuan untuk meramalkan masa depan secara pasti, al-Qur’an mengajarkan agar kita mempersiapkan masa depan itu secerdas dan secermat mungkin (QS. al-Hasyr: 18).

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Hasyr 18)



Dari pengalaman kolektif masa lampau kita diharapkan akan dapat melihat benang merah pemihakan Allah kepada perilaku sejarah tertentu, sebab dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah tidak bersikap netral dalam sejarah. Dia sepenuhnya berpihak, berpihak kepada mereka yang telah berhasil mengembangkan nilai-nilai takwa dan nilai-nilai kebajikan. Allah (QS. an-Nahl: 128) menegaskan pemihakan itu dengan kalimat yang serba pasti.

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. (an-Nahl 128)

Dalam ayat ini jelas kiranya bahwa 'pemihakan' Allah dalam sejarah pelu 'dipancing' dengan nilai-nilai takwa dan nilai-nilai kebaikan. Dalam perspektif ini, maka dakwah yang benar adalah dakwah yang mampu menggerakkan masyarakat untuk secara sadar mengembangkan nilai-nilai luhur yang menjadi pancaran iman itu. Takwa dan ihsan (nilai-nilai baik) hanyalah dapat dipahami dalam konteks iman. Iman itulah yang memberikan fondasi spiritual yang solid (kukuh) kepada perilaku takwa dan perbuatan baik itu. Dalam ungkapan lain, perilaku dan kerja-kerja yang tidak punya dasar spiritual-imani tidak bernilai sama sekali (QS. al-Kahfi: 103-105), sekali pun tampaknya hebat dan canggih.

Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat. (al-Kahfi 103-105)



Bagian Ketiga

Oleh sebab itu, dalam menilai suatu peristiwa sejarah secara moral tidak dapat kita menggunakan ukuran-ukuran subjektif penalaran kita semata-mata. Wahyu perlu dijadikan pedoman dalam memberikan pertimbangan moral terhadap episode sejarah.

Pengalaman kolektif manusia masa lampau tidak mungkin diulang lagi karena peristiwanya telah usai, teater sejarah masa silam terbuka untuk diselidiki dan dinilai. Kita menyadari bahwa persepsi dan penilaian manusia terhadapnya tidak pernah mencapai posisi final. Yang dituntut dari kita adalah kejujuran dan kecermatan dalam membaca peta pengalaman manusia masa lampau itu. Sejarah senantiasa menuntut fakta bukan fiksi. Cerita sejarah yang bukan faktual gugurlah nilai sejarahnya, sekalipun nilai moralnya belum tentu demikian. Seperti novel-novel yang bermutu tapi fiktif biasanya sarat dengan nilai-nilai moral itu. Dalam panggung moral, sejarah dan novel punya fungsi sama. Bedanya, yang satu faktual, sedang yang lain mungkin fiktif.

Bila masa lampau terbuka untuk dinilai secara moral, maka masa depan terbuka dengan segala kemungkinan. Faham predeterminisme yang mengajarkan bahwa masa depan umat manusia sudah tertutup, karena segalanya sudah ditetapkan Tuhan, bukanlah berasal dari ajaran Islam sejati. Faham ini pada periode klasik kita kenal dengan faham jabariyah. Menurut faham ini, manusia tidak lebih dari lakon wayang yang dimainkan oleh dalangnya. Faham ini bila dituruti akan mematikan dinamika sejarah umat manusia. Orang akan pasrah begitu saja kepada sang nasib. Dalam pandangan ini, terkandung makna bahwa eksistensi menjadi tidak berarti sama sekali. Bila demikian soalnya, pertanyaan yang mendesak adalah: apakah adil bila manusia diwajibkan mempertanggungjawabkan perilaku dan perbuatannya, sementara kepadanya tidak diberi hak untuk menentukan pilihan?



Dari kenyataan *empirik-historis* kita dapat dikatakan bahwa pengalaman kolektif manusia pada masa lampau yang menjadi isi sejarah sebenarnya tidak lain dari pilihan-pilihan yang telah ditentukannya secara sadar. Tegasnya manusia adalah agen bebas dalam sejarah. Posisinya sebagai agen bebas inilah yang kemudian menempatkan manusia pada kedudukan yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk lain, termasuk malaikat.

Karena masa depan umat manusia itu senantiasa terbuka, maka dakwah Islam haruslah penuh dengan sikap optimistik. Seorang da'i yang berhasil adalah seorang yang mampu membawa umat untuk menatap masa depan dengan penuh harapan. Dan adalah tugas suci umat Islam untuk mengarahkan kekuatan-kekuatan sejarah menuju sebuah masa depan yang lebih cerah, lebih adil, dan lebih anggun. Dengan kata lain, dakwah Islam bertujuan untuk merubah wajah kenyataan yang belum sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan menjadi kenyataan yang dicita-citakan. Tegasnya tugas dakwah adalah tugas sepanjang sejarah, tidak mengenal istirahat, karena ia menyatu dengan kepribadian seorang Muslim yang sadar.

H. Islam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling baik strukturnya, paling mulia, melebihi dan mengatasi makhluk yang lain (QS. at-Tin: 4; al-Isra': 70).

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (at-Tin 4)

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (al-Isra' 70)



Bagian Ketiga

Namun kenyataannya, sebagian mereka muncul sebagai makhluk yang bersegi negatif, bodoh, dzalim, dan kikir (QS. al-Ahzab: 72; al-Isra': 100), atau bahkan paling hina (QS. at-Tin: 5).

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat dzalim dan amat bodoh. (al-Ahzab 72)

Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". Dan Adalah manusia itu sangat kikir. (al-Isra' 100)

Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). (at-Tin 5)

Dengan demikian, manusia adalah makhluk yang potensial paling unggul, termulia, namun dalam penampilannya belum tentu demikian. Oleh karenanya, ada semacam kewajiban yang inheren dalam diri manusia, yaitu *mengaktualkan* keunggulan kualitas tersebut, baik segi fisik, mental, intelektual, maupun spiritualnya. Aktualisasi diri inilah yang merupakan fungsi kodrati yang pertama bagi seorang muslim.

Pemenuhan fungsi kodrati pertama tersebut akan membuka manusia muslim untuk memenuhi fungsi kodrati yang lain, yaitu fungsi-fungsi: **ibadah** atau **pengabdian**, **kekhalifahan**, dan **kerisalahan** (lihat uraian di depan).

Ilmu dan teknologi berkembang didorong oleh kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk dapat mempertahankan eksistensinya yaitu berinteraksi secara harmoni dengan lingkungan alamnya.



Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia mampu memperoleh kemudahan-kemudahan dalam melakukan kehidupan sehari-hari, dalam memenuhi fungsi hidupnya. Dengan ungkapan lain, makna dikembangkannya ilmu dan teknologi oleh manusia (aspek aksiologis ilmu dan teknologi) ialah sebagai *alat* agar manusia dapat memenuhi misi atau makna kehidupannya di dunia.

Perkembangan ilmu serta teknologi yang menyertainya, dicapai manusia melalui mata rantai yang panjang dari upaya manusia untuk dengan kemampuan *interpretasi ayat kauniyah*-nya yang berupa kemampuan observasi, abstraksi, pengkajian, dan eksperimentasi mereka. Perkembangan ilmu dan teknologi yang dicapai oleh umat manusia hingga saat ini telah mendorong ‘loncatan peradaban’ yang mencengangkan. Perkembangan ini sedemikian menyilaukan umat manusia sehingga menggeser persepsi mereka tentang ilmu dan teknologi, yang semula sebagai *alat* untuk berinteraksi dengan lingkungan alaminya, menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Ilmu dan teknologi sering dipandang sebagai yang mampu memecahkan segalanya, dan lahirlah rasionalisme. Ilmu dan teknologi seolah adalah *tuhan*.

Di sisi lain, disadari pula bahwa perkembangan ilmu dan teknologi tidak hanya berkembang oleh kemampuan rasional manusia saja, akan tetapi dipengaruhi pula oleh corak pemikiran filsafati (pandangan budaya, keyakinan, dan agama) para pengembangnya. Dengan demikian, perkembangan ilmu dan teknologi tidaklah netral tetapi diwarnai pula oleh presuposisi-presuposisi tertentu. Hal ini akan semakin nyata dirasakan pada spektrum ilmu-ilmu sosial. Pertanyaan yang muncul ialah: apakah presuposisi-presuposisi tersebut sejalan ataukah bertentangan dengan nilai-nilai Islam? Pertanyaan ini cukup bermakna mengingat ilmu dan teknologi yang dimiliki manusia saat ini dikembangkan dengan kurang memperhatikan



Bagian Ketiga

nilai-nilai moralitas kemanusiaan, nilai-nilai keagamaan. Apalagi para pengembang ilmu dan teknologi kebanyakan adalah mereka yang non-muslim.

Ilmu dan teknologi, menurut pandangan Islam, mestinya dikembangkan dan diperuntukkan bagi pemenuhan fungsi-fungsi kodrati manusia di atas. Bagaimana dengan ilmu dan teknologinya, manusia mampu mengaktualisasikan dirinya menjadi makhluk yang termulia, menjadi wakil Allah dalam mengelola dunia, yaitu membudayakan manusia sesuai dengan ketinggian martabatnya di hadapan Allah. Ilmu dan teknologi mestinya dimanfaatkan manusia untuk menunaikan tugas kerisalahannya dan meningkatkan pengabdianya terhadap sesama manusia sebagai refleksi pengabdianya kepada al-Khalik.

Bagaimana manusia dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologinya sebagai *alat* untuk memenuhi fungsi-fungsi kodrati tersebut memang membutuhkan pamandu (*budan*), yang tidak lain adalah dienul-Islam itu sendiri. Keterpaduan antara keberilmuan dan keimanan tersebut akan meningkatkan martabat manusia, baik secara individual (QS. al-Mujadilah: 11) maupun secara kolektif.

Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis". Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu diantara kamu beberapa derajat.....". (al-Mujadilah 11)

Islam maju ketika akal manusia (ilmu dan teknologi) dibimbing agama, dan sebaliknya Islam mundur manakala umatnya memisahkan antara akal dari agamanya. Fenomena terakhir inilah yang merupakan permasalahan



(penyakit?) klasik umat, namun yang selalu aktual untuk dicari upaya pemecahannya.

Dikotomi antara ilmu dan agama, yang kemudian berkembang menjadi fenomena dikotomik-dikotomik yng lain, seperti dikotomi ‘ulama-intelektual’, dikotomi dalam dunia pendidikan Islam, dan bahkan dikotomi (*split*) dalam diri manusia muslim sendiri. Muncul dugaan bahwa salah satu sebab kecenderungan dikotomi tersebut adalah kegagalan manusia (muslim) memahami secara proporsional hubungan antara ilmu dengan agama. Berikut ini diilustrasikan secara garis besar salah satu model pendekatan hubungan antara ilmu dengan agama, yang kiranya dapat membantu mendekati pemahaman yang proporsional tersebut.

Hubungan antara ilmu dan agama rupanya lebih proporsional bila ditatap bukan sebagai suatu *keadaan* atau *status*, melainkan sebagai suatu *proses*. Disebut suatu proses karena dalam perjalanan sejarah, istilah tersebut mengalami suatu evolusi, baik *makroevolusi* (perkembangan pemahaman yang terjadi karena perkembangan peradaban dan budaya antar generasi manusia) maupun *mikroevolusi* (perkembangan pemahaman pada tingkat individu). Evolusi tersebut ialah suatu perjalanan panjang yang tak berujung dari manusia dalam upaya menangkap dan memahami *al-haq*.

Oleh karena kebenaran yang hakiki milik Allah semata, maka proses evolusi tersebut adalah suatu “perjalanan nan tak kunjung akhir”. Hal ini terjadi karena yang dapat ditangkap oleh manusia hanyalah tanda-tanda (ayat) *al-haq* tersebut, yang berupa ayat kauniyah maupun ayat qauliyah. **Interpretasi manusia terhadap ayat kauniyah** menghasilkan *ilmu pengetahuan*, sementara **interpretasi manusia terhadap ayat qauliyah**



Bagian Ketiga

(wahyu: Qur'an dan Sunnah) menghasilkan *pemahaman keagamaannya* (agama yang 'aktual').

Dengan ungkapan lain, hubungan antara ilmu dan agama adalah hubungan yang bersifat *dinamik evolutif*, yakni suatu "*interpretasi manusia terhadap kebenaran hakiki Allah, lewat fenomena kauliyah dan fenomena qauliyah, yang berkembang terus*". Perhatikan skema berikut.

Inti pemahaman hubungan tersebut beranjak dari perilaku tauhidi, yaitu *keimanan* dan *ketundukan mutlak* manusia pada Allah, yang antara lain tercermin dalam pemikiran, sikap, dan perilaku:

- a. Bahwa kebenaran mutlak (*al-haq*) hanya ada pada Allah semata, dan yang dapat dicapai manusia (dengan interpretasi kauniyah maupun qauliyah) hanyalah kebenaran yang relatif, dalam skala waktu dan tempat.
- b. Kesadaran akan keterbatasan interpretasi tersebut akan menimbulkan sikap dan perilaku manusia (ilmuwan) untuk: (1) tunduk dan patuh pada Allah semata; (2) menyadari bahwa ilmu dan kemampuan teknologi (profesi) yang dikuasainya adalah berasal dan amanah dari Allah; dan (3) motivasi penerapannya diupayakan dalam rangka pemenuhan amanah tersebut.
- c. Keyakinan akan tiadanya pertentangan antara ilmu dan agama, karena keduanya berasal dari sumber yang sama. "Pertentangan" yang dijumpai dalam praktek adalah semu, sebagai akibat kesalahan interpretasi ayat kauniyah, ayat qauliyah, atau keduanya.
- d. Kesadaran bahwa ilmu bukan satu-satunya sumber kebenaran, dan bukan satu-satunya jalan pemecahan bagi problema kehidupan manusia.



*1): *interpretasinya melahirkan: fisika, kimia, astronomi, botani, zoologi, geologi, dsb.*

*2): *interpretasinya melahirkan: biologi manusia, ilmu kedokteran, antropologi, dsb. individual); ilmu-ilmu: hukum, ekonomi, sosiologi, politik, dsb. (komunal); dan sejarah temporal).*

*3): (QS. Fushilat: 53)

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al-Qur'an itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? (Fushilat 53)

*4): (QS. Ali Imran: 164)

Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (Ali Imran 164)

Dengan model pendekatan di atas menjadikan seseorang muslim (ulama/cendekiawan) di samping dapat terhindar dari pemahaman yang dikotomik, juga diperolehnya keuntungan (yang berupa proporsionalitas persepsi, sikap perilaku) yang lain. Keuntungan yang dimaksud adalah:

Pertama, terhindarnya mereka dari cara berpikir *rasionalistik* (ekstrim kiri), *spiritualistik* (ekstrim kanan), maupun *sekularistik* (pengkotakan atau spesialisasi kehidupan).



Bagian Ketiga

Kedua, kemampuan mereka untuk meningkatkan pemahaman (interpretasi) ayat qauliyah mereka dengan temuan-temuan yang diperoleh dari interpretasi kauniahnya (ilmu pengetahuan), dan sebaliknya dapat digunakannya nilai-nilai yang dipahami dari wahyu untuk dijadikan dasar etik/filosofik bagi interpretasi terhadap ayat kauniah (pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan).

Ketiga, dorongan untuk lebih mampu mengimplementasikan ilmu dan ajaran agamanya dalam kehidupan di masyarakat, dalam bentuk perpaduan yang operasional sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi umat manusia. *Kontekstualitas* interpretasi di sini jangan dipahami sebagai suatu **interpretasi-adaptatif** Islam dengan konteks ruang dan waktu (sebagaimana sering dipopularkan sementara pihak), melainkan **operasionalisasi konsep Islam** (qauliyah dan kauniah) dalam konteks ruang dan waktu.

Berangkat dari pemahaman kedudukan ilmu dalam Islam sebagai tersebut di atas, di samping diperoleh keuntungan (konsekuensi subjektif) tersebut, juga menimbulkan konsekuensi objektif yang mengarah pada pengembangan paradigma keilmuan yang islami. Konsekuensi yang dimaksud adalah.

Pertama, dalam pemahaman yang konvensional, maka ilmu berawal dari suatu *skeptisitas* atau suatu *nihilitas*. Sesuatu adalah salah kecuali telah dibuktikan kebenarannya, dan sesuatu tidak ada kecuali telah dibuktikan keberadaannya. Paradigma keilmuan yang islami tidaklah demikian. Menurut Islam ilmu (dan metodologi keilmuan) bukan berangkat dari skeptisitas atau ketiadaan, tetapi berangkat dari *tauhid*, dari suatu keyakinan bahwa segala fenomena keilmuan yang ada merupakan manifestasi kebenaran haq Allah (QS. Fushilat: 53).



Kedua, ilmu pengetahuan (dan teknologi yang dilahirkannya) bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Pemahaman bebas nilai ini menyangkut baik aspek ontologis maupun aksiologis. Dari pemikiran inilah terlihat perlu suatu etika (akhlaq) pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi yang islami.



Bagian Ketiga

Tuntunan/Manhaj Tabligh Ke-4

NEGARA PANCASILA

SEBAGAI *DÂR AL-AHDI WA AL-SYAHÂDAH*

Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar

A. Muqaddimah

Allah SWT mengutus Nabi Muhammad s.a.w. untuk mendakwahkan Islam sebagai risalah yang membawa rahmat bagi semesta alam (QS Al-Anbiya: 107). Umat Islam sebagai kesatuan insan Muslim di manapun berada berkewajiban menjalankan dan mendakwahkan ajaran Islam yang diperintahkan Allah dan rasul- Nya sebagai wujud ibadah dan kekhalifahan untuk meraih kebaikan hidup di dunia dan akhirat (QS Al-Dzariyat: 56; Al-Baqarah: 30, Hud: 61; dan Al-Baqarah: 201). Kewajiban mengemban misi Islam itu tidak pernah selesai dan harus terus dilakukan sebagai perwujudan kesaksian sepanjang hayat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan ranah kemanusiaan universal.

Muhammadiyah sebagai komponen strategis umat dan bangsa di Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban kolektif untuk mendakwahkan Islam mengajak pada kebaikan, menyuruh pada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Sebagaimana misi awal kelahirannya yang terkandung dalam Al-Quran QS Ali Imran 104, Muhammadiyah berkomitmen untuk menjadikan umat Islam sebagai *khayra ummah* atau umat terbaik (QS Ali Imran: 110) yang tampil sebagai golongan tengahan (*ummatan wasatha*) dan berperan sebagai saksi bagi kehidupan umat manusia (*syuhadâ 'alâ al-nas*)(QS Al-Baqarah: 143), sehingga kehadirannya menjadi rahmat bagi semesta alam (*rahmatan li al- 'âlamîn*) (QS Al-Anbiya: 107).



Dalam kehidupan kebangsaan, Muhammadiyah dan umat Islam sebagai golongan mayoritas memiliki tanggungjawab besar dan utama untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang baik dan berada dalam ampunan Allah (QS Saba: 15). Di dalam negara tersebut para penduduknya beriman dan bertaqwa sehingga diberkahi Allah (QS Al-'Araf: 96); mereka membangun negeri dengan sebaik-baiknya dan tidak membuat kerusakan (QS Al-Baqarah: 11, 60; Al-Rum: 41; Al-Qashash: 77). Dengan demikian, Muhammadiyah berkomitmen untuk terus berjuang memproyeksikan Indonesia menjadi Negara Pancasila yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam lindungan Allah SWT.

B. Pembentukan Negara Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan anugerah Allah atas perjuangan seluruh rakyat yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur kemerdekaan. Spirit keruhanian yang menjiwai lahirnya Negara Indonesia itu tertuang dalam tiga alinea awal Pembukaan UUD 1945,

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”



Bagian Ketiga

Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia ialah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Konstitusi dasar yang menjadi landasan bernegara itu dirumuskan dalam “suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Adapun dasar dan ideologi negara yang fundamental ialah Pancasila yang disebut oleh Soekarno dalam Pidato 1 Juni 1945 sebagai *Philosophische Grondslag* yaitu “fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.”

Diktum-diktum mendasar dalam Pembukaan UUD 1945 itu sungguh penting dan mendasar karena mengandung jiwa, filosofi, pemikiran, dan cita-cita bernegara untuk dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kebangsaan oleh seluruh warga dan penyelenggara negara dengan penuh makna dan kesungguhan. Di dalamnya terkandung suasana kebatinan dan spiritualitas yang didasari jiwa keagamaan dari para pendiri bangsa. Jika dirujuk pada Sila Pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara Indonesia itu tidak dapat dipisahkan dari jiwa, pikiran, dan nilai-nilai Ketuhanan dan Keagamaan yang berbasis Tauhid. Spirit ruhaniah itu makin menguat manakala dikaitkan dengan pasal 29 UUD 1945 yang mengakui keberadaan dan kemerdekaan umat beragama untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan



agamanya. Dalam Pembukaan UUD 1945 itu terkandung esensi nilai-nilai ketuhanan yang kuat. Oleh karena itu, Indonesia dapat dikatakan sebagai Negara Pancasila yang relijius dan bukan suatu negara sekuler yang memisahkan atau menjauhkan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan dari denyut nadi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Kelahiran dan kehadiran Negara Indonesia yang berjiwa ketuhanan dan keagamaan itu memiliki matarantai sejarah yang panjang khususnya dengan keberadaan umat Islam dan kerajaan-kerajaan Islam di masa lampau. Di negeri kepulauan ini telah lahir kerajaan-kerajaan besar yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara seperti Tarumanegara, Kutai, Sriwijaya, Kediri, Singosari, Majapahit, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Siak, Demak, Pajang, Mataram, Banten, Cirebon, Pajajaran, Ternate, Tidore, Gowa, Buton, Bone, Luwu, Sumbawa, Bima, Pagaruyung, Banjar, Karangasem, Madura, Larantuka, Papua, dan kerajaan-kerajaan lainnya sebagai tonggak sejarah bangsa. Dalam perjalanan sejarah itu peranan umat Islam dan kerajaan-kerajaan Islam sangatlah penting dan strategis dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan Indonesia sebagai negara-bangsa.

Peranan umat Islam yang bersejarah itu menemukan bentuknya yang moderen dan terorganisir pada awal abad ke-20 yang ditandai oleh lahirnya gerakan kebangkitan nasional dari organisasi-organisasi Islam seperti Jami'atul Khair (1905), Sarikat Dagang Islam (1905), Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Al- Irsyad (1914), Persatuan Islam (1923), Nahdlatul Ulama (1926), dan lain-lain. Selain itu, Kongres Wanita pertama tahun 1928, di mana 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah menjadi salah satu pemrakarsa dan penyelenggara, merupakan tonggak kebangkitan perempuan Indonesia dan menjadi bagian integral dari pergerakan nasional. Arus pergerakan nasional dari umat Islam tersebut bersatu dengan komponen



Bagian Ketiga

kebangkitan nasional lainnya menjadi sumber kekuatan dan modal perjuangan bangsa yang melahirkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah merdeka, Indonesia mengalami dinamika kehidupan yang kompleks sebagaimana tercermin dalam beberapa periode pemerintahan di era Revolusi (1945-1949), Demokrasi Parlementer (1950-1959), Orde Lama (1959-1966), Orde Baru (1966-1998), dan Reformasi sejak tahun 1998. Dalam perjalanan Indonesia pasca kemerdekaan itu, umat Islam melalui organisasi-organisasi Islam dan para tokohnya maupun melalui gerakan massa, telah mengambil peranan yang signifikan. Dalam perjalanan bangsa yang sarat dinamika itu, selain muncul berbagai krisis dan permasalahan, juga terdapat kemajuan-kemajuan yang cukup berarti sebagai hasil dari pembangunan nasional yang dilakukan pada setiap periode dan menjadi tonggak bagi perkembangan Indonesia ke depan.

Namun, patut diakui bahwa pasca kemerdekaan itu Indonesia banyak menghadapi permasalahan dan tantangan yang berat dan kompleks. Kehidupan bangsa dan negara Indonesia setelah puluhan tahun merdeka sampai saat ini masih ditandai kejumudan (stagnasi), peluruhan (distorsi), dan penyimpangan (deviasi) dalam berbagai bidang kehidupan kebangsaan. Meskipun terdapat banyak kemajuan, seperti dalam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan suasana kemajemukan bangsa yang terpelihara dengan baik, tak dapat dipungkiri bahwa masih banyak persoalan rumit dan mendesak yang harus segera diselesaikan. Di antara masalah yang cukup serius adalah korupsi yang masif, penegakan hukum yang lemah, kesenjangan sosial yang melebar, sumberdaya alam yang dieksploitasi dan dikuasai pihak asing, dan hal-hal lain yang berdampak luas pada kehidupan kebangsaan yang jauh dari cita-cita nasional.



Kehidupan kebangsaan juga masih diwarnai oleh krisis moral dan etika, disertai berbagai paradoks dan pengingkaran atas nilai-nilai keutamaan yang selama ini diakui sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kenyataan ini ditunjukkan oleh perilaku elite dan warga masyarakat yang korup, konsumtif, hedonis, materialistik, suka menerabas, dan beragam tindakan menyimpang lainnya. Sementara itu, proses pembodohan, kebohongan publik, kecurangan, pengaburan nilai, dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya (*tadzlîm*) semakin merajalela di tengah usaha-usaha untuk mencerahkan (*tanwîr*) kehidupan bangsa. Situasi paradoks dan konflik nilai tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan makna dalam banyak aspek kehidupan dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Akibat lebih jauh dari masalah-masalah krusial dan kondisi yang bertentangan itu, Indonesia semakin tertinggal dalam banyak hal dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.

Indonesia telah banyak kehilangan peluang untuk berkembang menjadi bangsa atau negara yang berkemajuan. Jika berbagai permasalahan bangsa seperti korupsi, kemiskinan, ketenagakerjaan, kerusakan lingkungan, serta sejumlah masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya lainnya yang krusial tidak memperoleh pemecahan yang sungguh-sungguh, maka Indonesia berpotensi menjadi “negara gagal” dan salah arah dalam menempuh perjalanan ke depan. Situasi demikian jelas bertentangan dengan makna dan cita-cita kemerdekaan. Karenanya, Muhammadiyah memandang penting langkah rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna dalam seluruh aspek kehidupan khususnya politik, ekonomi, dan budaya menuju Indonesia Berkemajuan. Indonesia Berkemajuan merupakan kondisi bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam lima sila Pancasila dan cita-cita kemerdekaan yang diletakkan fondasinya oleh para pendiri bangsa tahun 1945.



Bagian Ketiga

Bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki nilai-nilai keutamaan untuk menjadi unggul dan berperadaban tinggi. Di antara nilai-nilai itu adalah daya juang, tahan menderita, mengutamakan harmoni, dan gotong royong. Nilai-nilai keutamaan tersebut masih relevan, namun memerlukan penyesuaian dan pengembangan sejalan dengan dinamika dan tantangan zaman. Tantangan globalisasi yang meniscayakan orientasi kepada kualitas, persaingan dan daya saing menuntut bangsa Indonesia memiliki karakter yang bersifat kompetitif, dinamis, dan berkeunggulan disertai ketangguhan dalam menunjukkan jatidiri bangsa.

Seluruh komponen nasional dan generasi penerus bangsa, termasuk umat Islam sebagai kekuatan mayoritas, wajib memahami keberadaan Negara Indonesia untuk dibangun menjadi negara-bangsa yang berkemajuan sesuai dengan tuntutan zaman. Mereka yang menduduki jabatan-jabatan publik berkewajiban menjalankan fungsi utama pemerintahan sesuai dengan jiwa, falsafah, pemikiran, dan cita-cita nasional. Pengingkaran terhadap nilai-nilai luhur kebangsaan itu merupakan bentuk penyelewengan dan penghianatan atas idealisme kemerdekaan. Sebaliknya, setiap usaha untuk mewujudkan nilai dan cita-cita nasional itu merupakan bukti kesungguhan untuk membawa Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat di tengah dinamika perkembangan zaman. Segenap kekuatan nasional harus memiliki tekad yang kuat dan bersatu untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Pancasila yang berdiri tegak di atas jiwa, pikiran, dan cita-cita nasional 1945 yang penting dan luhur itu.

C. Peran Strategis Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai kekuatan nasional sejak awal berdirinya pada tahun 1912 telah berjuang dalam pergerakan kemerdekaan. Melalui para



tokohnya, Muhammadiyah juga terlibat aktif mendirikan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Muhammadiyah memiliki komitmen dan tanggungjawab tinggi untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara. Para tokoh Muhammadiyah sejak era K. H. Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan hingga sesudahnya mengambil peran aktif dalam usaha-usaha kebangkitan nasional dan perjuangan kemerdekaan. Kiprah Muhammadiyah tersebut melekat dengan nilai dan pandangan Islam berkemajuan yang menjadikan komitmen cinta pada tanah air sebagai salah satu wujud keislaman.

Pendiri Muhammadiyah sejak awal pergerakannya memelopori gerakan Islam berkemajuan. Dalam perspektif Muhammadiyah, Islam adalah “agama peradaban” (*dîn al-hadlârah*) yang diturunkan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan dan terbangunnya peradaban semesta yang berkemajuan. Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang melahirkan keunggulan hidup lahiriah dan ruhaniah. Adapun dakwah dan tajdid bagi Muhammadiyah merupakan jalan perubahan untuk mewujudkan Islam sebagai agama bagi kemajuan hidup umat manusia sepanjang zaman. Islam berkemajuan yang melahirkan pencerahan itu merupakan refleksi dari nilai-nilai transendensi, liberasi, emansipasi, dan humanisasi sebagaimana terkandung dalam pesan Al-Quran (QS. ‘Ali Imran: 104 dan 110) yang menjadi inspirasi kelahiran Muhammadiyah. Secara ideologis, Islam yang berkemajuan merupakan bentuk transformasi Al-Ma’un untuk menghadirkan dakwah dan tajdid secara aktual dalam pergulatan hidup keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Transformasi Islam berkemajuan merupakan perwujudan dari pandangan keagamaan yang bersumber pada Al-Quran dan As- Sunnah dengan mengembangkan ijtihad di tengah tantangan kehidupan modern abad ke-21 yang sangat kompleks.



Bagian Ketiga

Muhammadiyah dalam kehidupan kebangsaan maupun kemanusiaan universal mendasarkan diri pada pandangan Islam berkemajuan. Muhammadiyah menegaskan komitmen untuk terus berkiprah menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis menuju peradaban yang utama. Islam ditegakkan untuk menjunjungtinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam Berkemajuan adalah Islam yang menggelorakan misi antiperang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, antiketerbelakangan. Islam Berkemajuan juga anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemunkaran yang menghancurkan kehidupan. Islam Berkemajuan secara positif memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan; menyebarkan pesan damai, toleran, dan sikap tengahan di segala bidang kehidupan. Dengan kata lain, Islam Berkemajuan adalah Islam yang mengemban risalah *rahmatan li al- 'âlamîn* yang menyatu dan memberi warna keindonesiaan serta kemanusiaan universal.

Peran Muhammadiyah dalam mengemban misi Islam berkemajuan berlanjut dalam kiprah kebangsaan lahirnya Negara Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945. Para pemimpin Muhammadiyah terlibat aktif dalam usaha-usaha kemerdekaan. Kyai Haji Mas Mansur menjadi anggota Empat Serangkai bersama Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hadjar Dewantara yang merintis prakarsa persiapan kemerdekaan Indonesia terutama dengan pemerintahan balatentara Jepang. Tiga tokoh penting Muhammadiyah, seperti Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Muzakir, dan Mr. Kasman Singodimedjo bersama para tokoh bangsa lainnya juga telah berperan aktif dalam Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan



Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk merumuskan prinsip dan bangunan dasar negara Indonesia. Ketiga tokoh tersebut bersama tokoh-tokoh Islam lainnya menjadi perumus dan penandatangan lahirnya Piagam Jakarta yang menjiwai Pembukaan UUD 1945.

Dalam momentum kritis satu hari setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan, Ki Bagus Hadikusumo dan Mr. Kasman Singodimedjo dengan jiwa keagamaan dan kenegarawanan yang tinggi demi menyelamatkan keutuhan dan persatuan Indonesia, dapat mengikhlaskan dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Tujuh kata yang dimaksud adalah anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana menjadi sila pertama dari Pancasila. Pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut bukan hal mudah bagi para tokoh Muhammadiyah dan wakil umat Islam kala itu. Sikap tersebut diambil semata-mata sebagai wujud tanggungjawab dan komitmen kebangsaan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengorbanan para tokoh Islam tersebut menurut Menteri Agama Republik Indonesia, Letjen (TNI) Alamsjah Ratu Perwiranegara, merupakan hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa dan negara Indonesia.

Panglima Besar Jenderal Soedirman selaku kader dan pimpinan Muhammadiyah membuktikan peran strategisnya dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan keabsahan Indonesia Merdeka. Soedirman menjadi tokoh utama perang gerilya dan kemudian menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Nama lain yang patut disebut adalah Insinyur Juanda, seorang tokoh Muhammadiyah yang menjadi pencetus Deklarasi Juanda tahun 1957. Deklarasi Juanda merupakan tonggak eksistensi Negara Kesatuan



Bagian Ketiga

Republik Indonesia yang menyatukan laut ke dalam kepulauan Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara-bangsa yang utuh.

Muhammadiyah dengan pandangan Islam berkemajuan senantiasa berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Muhammadiyah telah dan akan terus memberikan sumbangan besar di dalam upaya-upaya mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa serta mengembangkan moral politik Islam yang berwawasan kebangsaan di tengah pertarungan berbagai ideologi dunia. Apa yang selama ini dikerjakan Muhammadiyah telah diakui oleh masyarakat luas dan Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah sendiri menetapkan K. H. Ahmad Dahlan sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 657 tanggal 27 Desember 1961, dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) kepeloporan dalam kebangunan umat Islam Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang harus belajar dan berbuat; (2) memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan dan beramal bagi masyarakat dan umat; (3) memelopori amal-usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangunan dan kemajuan bangsa, dengan jiwa ajaran Islam; dan (4) melalui organisasi 'Aisyiyah telah memelopori kebangunan wanita bangsa Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial, setingkat dengan kaum pria. Nyai Walidah Dahlan karena kiprah kebangsaan yang diperankannya melalui 'Aisyiyah juga ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, yang memperkuat bukti kepercayaan dan pengakuan negara terhadap perjuangan Muhammadiyah dan organisasi perempuannya itu.

Setelah Indonesia merdeka, pengabdian Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara terus berlanjut. Khidmat kebangsaan ini lahir dari pesan ajaran Islam yang berkemajuan dan didorong oleh keinginan yang kuat agar



Indonesia mampu melangkah ke depan menjadi negara dan bangsa yang unggul sejalan dengan cita-cita kemerdekaan. Kiprah dan pengkhidmatan Muhammadiyah sepanjang lebih satu abad itu merupakan bukti bahwa Muhammadiyah ikut “berkeringat”, berkorban, dan memiliki saham yang besar dalam usaha-usaha kemerdekaan dan membangun Negara Indonesia. Karenanya Muhammadiyah berkomitmen untuk terus berkiprah membangun dan meluruskan arah kiblat Indonesia sebagai Negara Pancasila.

D. Kedudukan Negara Pancasila

Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah Negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Negara Pancasila yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 itu dapat diaktualisasikan sebagai *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* yang berperikehidupan maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridla Allah SWT.

Bahwa Negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (*dâr al-ahdi*) dan tempat pembuktian atau kesaksian (*dâr al-syahâdah*) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (*dâr al-salâm*). Negara ideal yang dicita-citakan Islam adalah negara yang diberkahi Allah karena penduduknya beriman dan bertaqwa (QS Al-A'raf: 96), beribadah dan memakmurkannya (QS Al-Dzariyat: 56; Hud: 61), menjalankan fungsi kekhalifahan dan tidak membuat kerusakan di dalamnya (QS Al-Baqarah: 11, 30), memiliki relasi hubungan



Bagian Ketiga

dengan Allah (*hablun min Allâh*) dan dengan sesama (*hablun min al-nâs*) yang harmonis (QS Ali Imran: 112), mengembangkan pergaulan antarkomponen bangsa dan kemanusiaan yang setara dan berkualitas taqwa (QS Al-Hujarat: 13), serta menjadi bangsa unggulan bermartabat (*khairu ummah*) (QS Ali Imran: 110).

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Pancasila bukan agama, tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Pancasila itu Islami karena substansi pada setiap silanya selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam Pancasila terkandung ciri keislaman dan keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan (*humanisme religius*), hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran. Melalui proses integrasi keislaman dan keindonesiaan yang positif itu, umat Islam Indonesia sebagai kekuatan mayoritas dapat menjadi teladan yang baik (*uswah hasanah*) dalam mewujudkan cita-cita nasional yang sejalan dengan idealisasi *Baladun Thayyibatun wa Rabbun Ghafûr*.

Segenap umat Islam harus berkomitmen menjadikan Negara Pancasila sebagai *Dâr al-Syahâdah* atau negara tempat bersaksi dan membuktikan diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangsaan. Dalam Negara Pancasila sebagai *Dâr al-Syahâdah*, umat Islam harus siap bersaing untuk mengisi dan memajukan kehidupan bangsa dengan segenap kreasi dan inovasi yang terbaik. Dalam hal ini, Muhammadiyah sebagai komponen strategis umat dan bangsa mempunyai peluang besar untuk mengamalkan etos *fastabiq al-khairât* itu dan tampil sebagai kekuatan yang berada di garis depan (*a leading force*) untuk mengisi dan memimpin kehidupan kebangsaan yang maju, adil,



makmur, bermartabat, dan berdaulat sejajar dengan negara-negara lain yang telah maju dan berperadaban tinggi.

Dalam kenyataan hidup berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan sehingga penyelenggaraan pemerintahan masih diwarnai penyimpangan. Saat ini, masih banyak praktik-praktik korupsi, kekerasan, skandal moral, eksploitasi sumberdaya alam secara tak bertanggungjawab, kemiskinan, dan belum terwujudnya pemerataan atas hasil pembangunan nasional. Sebagian elite dan warga menunjukkan perilaku “*ajimumpung*” dan lebih mengedepankan kepentingan diri dan kroni. Sementara kehidupan sosial politik, ekonomi, dan budaya cenderung serbaliberal. Oleh karena itu, Pancasila dengan lima silanya yang luhur itu harus ditransformasikan ke dalam seluruh sistem kehidupan nasional. Pancasila harus diberi pemaknaan nilai dan aktualisasi secara terbuka dan dinamis sehingga dapat menjadi rujukan dan panduan yang mencerdaskan, memajukan, dan mencerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Negara Pancasila terkandung paham nasionalisme yang menjunjung-tinggi nilai-nilai dan orientasi kebangsaan yang menjadi bingkai pandangan negara-bangsa. Paham nasionalisme serta segala bentuk pemikiran dan usaha yang dikembangkan dalam membangun Indonesia haruslah berada dalam kerangka dasar Negara Pancasila dan diproyeksikan untuk terwujudnya cita-cita nasional tahun 1945. Nasionalisme harus dimaknai dan difungsikan sebagai spirit, pemikiran, dan tindakan untuk membangun Indonesia secara amanah dan bertanggungjawab.

Nasionalisme yang bertumpu pada jiwa dan cita-cita kemerdekaan itu harus mampu menghilangkan benih-benih separatisme dan penyimpangan dalam bernegara. Segala bentuk separatisme yang ingin memisahkan diri dari



Bagian Ketiga

Indonesia dan mencita-citakan bentuk negara yang lain sesungguhnya bertentangan dengan komitmen nasional dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Demikian pula setiap bentuk penyelewengan dalam mengurus negara seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penjualan aset-aset negara, pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan, penindasan terhadap rakyat, otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, tunduk pada kekuasaan asing, serta berbagai tindakan yang merugikan hajat hidup bangsa dan negara merupakan penghianatan terhadap nasionalisme dan cita-cita kemerdekaan.

Muhammadiyah sebagai kekuatan strategis umat dan bangsa berkomitmen untuk membangun Negara Pancasila dengan pandangan Islam yang berkemajuan. Islam yang berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi. Dalam konteks ini pula umat Islam dapat melihat keselarasan semangat Pancasila di Indonesia dengan semangat Piagam Madinah yang menjadi landasan konstitusi pada awal pemerintahan Islam di bawah Nabi Muhammad Saw. Piagam Madinah adalah hasil dari sebuah bentuk kompromi politik yang memayungi berbagai bangsa, golongan, dan agama pada masa Nabi Muhammad Saw.

Dengan pandangan Islam yang berkemajuan, Muhammadiyah bertekad berjuang di Negara Pancasila menuju Indonesia Berkemajuan sesuai dengan Kepribadiannya yaitu: (1) Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan; (2) Memperbanyak kawan dan meningkatkan persaudaraan (*ukhuwah Islâmiyah*); (3) Memiliki pandangan luas dengan memegang teguh



ajaran Islam; (4) Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan; (5) Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah; (6) Melakukan Amar ma'ruf nahi munkar dan menjadi teladan yang baik; (7) Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud *islah* dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam; (8) Kerjasama dengan golongan Islam mana pun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam, serta membela kepentingannya; (9) Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara; dan (10) Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana.

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam menyadari sepenuhnya bahwa Negara Indonesia merupakan tempat menjalankan misi dakwah dan tajdid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karenanya sebagaimana terkandung dalam butir kelima Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH) tahun 1969, “Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun suatu negara yang adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wata'ala.”

E. Tafsir Pancasila sebaga Ideologi Terbuka

Kesaksian dan pembuktian yang dilakukan Muhammadiyah di antaranya melalui upaya terhadap penguatan konsep dalam tafsir dan penjabaran nilai-nilai Pancasila dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, misalnya penguatan konsep tauhidullah, baik tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat dan tauhid uluhiyah, penerapan syariat Islam, dan toleransi antar umat beragama dalam penjabaran dan pengalaman sila Ketuhanan yang Maha Esa.

Penguatan konsep akhlak dan keadaban dalam penjabaran sila kemanusiaan yang adil dan beradab, penguatan konsep ukhuwwah dan



Bagian Ketiga

kesatuan umat Islam dan persaudaraan insaniyah sebagai pengayaan atas Sila Persatuan Indonesia. Penerapan sistem dan etika politik Islami, pembudayaan musyawarah yang bermartabat, ketaatan kepada pemimpin, serta sikap amanah dari para pemimpin bangsa sebagai penjabaran atas sila ke empat. Juga pengkajian konsep-konsep Al-Quran dan Sunnah tentang keadilan sosial, baik dalam dimensi hukum dan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dalam wilayah politik.

Dengan penjabaran ini, Muhammadiyah mengenalkan pandangan Islam yang *rahmatan lil alamin* (universal) dan sejalan dengan nilai-nilai bahkan sila-sila dalam Pancasila, sehingga komponen bangsa Indonesia dari kalangan non Muslim benar-benar memahami bahwa ajaran Islam dan keberadaan umat Islam tidak mengancam keberadaan mereka, bahkan sebaliknya sangat menghormati keberadaan non muslim di lingkungan Muslimin. Diharapkan, pudar kecurigaan antar elemen dan komponen bangsa ini.

F. Model Dakwah Kebangsaan Muhammadiyah

Di samping itu, kesaksian dan pembuktian yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah dalam bentuk dakwah Islamiyah yang diwujudkan dalam berbagai aktivitas penguatan akidah dan keimanan umat Islam, penguatan pemahaman dan pengamalan akhlak dan syariat Islam dalam kehidupan muslim, serta dakwah dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, yang ditujukan seluruh umat manusia. Sebagai contoh, lembaga pendidikan Muhammadiyah, di samping dipersiapkan untuk melahirkan kader-kader penerus Muhammadiyah, juga untuk mencerdaskan umat Islam dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu lembaga pendidikan Muhammadiyah juga membuka peluang dan kesempatan bagi umat non Muslim untuk menikmati pendidikan di Muhammadiyah. Dan contoh konkret dari ini adalah sekolah dan



perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia timur mayoritas peserta didiknya adalah non muslim. Langkah Muhammadiyah yang membuka diri untuk komunitas non Muslim dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah merupakan bagian dari dakwah pencerahan dan dakwah pemberdayaan masyarakat. Muhammadiyah tidak memaksakan pengislaman terhadap mereka, dan mereka pun tidak merasa takut dan khawatir akan diislamkan. Namun demikian, hidayah Allah tidak dapat ditolak, di antara mereka ada yang dengan suka rela menyatakan ingin disyahadatkan sebagai muslim.

Kesaksian dan pembuktian yang dilakukan Muhammadiyah juga dalam bentuk jihad konstitusi, yakni dengan melakukan koreksi dan judicial *review* terhadap berbagai undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi yang lebih tinggi Undang-undang Dasar 1945, yang sekaligus bertentangan dengan ajaran Islam dan serta melukai rasa keadilan dan menambah penderitaan rakyat. Muhammadiyah didampingi elemen umat dan bangsa lainnya melakukan judicial review atas undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.

Semua langkah di atas, baik pada tataran penguatan konsep maupun langkah operasional dengan sistem modern Muhammadiyah menginginkan Indonesia sebagai Indonesai berkembang. Indonesia berkembang diturunkan pandangan Muhammadiyah bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang serba utama, yang melahirkan keunggulan hidup lahiriyah dan ruhaniyah.

Adapun dakwah dan tajdid bagi Muhammadiyah merupakan jalan perubahan untuk mewujudkan Islam sebagai agama bagi kemajuan hidup umat manusia sepanjang jaman. Dalam perspektif Muhammadiyah, Islam



Bagian Ketiga

merupakan satu-satunya agama Allah yang haq, yang juga satu-satunya agama yang berkemajuan (*din al-hadharah*). Kehadirannya membawa rahmat bagi semesta kehidupan, dan umat yang memeluknya menjadi *khaira ummat* (umat terbaik) yang terlahir untuk manusia dengan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, beriman kepada Allah, serta *ummatan wasathan* (umat pertengahan) yang menjadi saksi (pemimpin) bagi segenap umat manusia.

E. Proyeksi ke Depan

Di masa yang akan datang, Indonesia akan menghadapi banyak masalah dan tantangan yang berat serta multidimensi. Untuk itu, Muhammadiyah mengajak segenap komponen bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Pancasila yang memiliki idealisme dan ciri utama “*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbuh Ghafur*”. Muhammadiyah percaya sepenuhnya bahwa bangsa Indonesia dapat menyelesaikan masalah-masalah besar yang dihadapinya dan mampu menjadi negara-bangsa yang berkemajuan di segala bidang kehidupan. Optimisme ini tumbuh karena bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki modal sejarah yang penting dan berharga untuk menjadi negara berkemajuan sejajar dengan negara-negara lain yang telah maju dalam kancah peradaban dunia. Pencapaian Indonesia yang berkemajuan tersebut mensyaratkan perjuangan yang sungguh-sungguh dari semua pihak yakni pemerintah, warga negara, dan seluruh komponen bangsa, disertai tekad, kebersamaan, dan pengerahan potensi nasional secara optimal.

Dalam kehidupan kebangsaan Muhammadiyah sejak awal berjuang untuk pengintegrasian keislaman dan keindonesiaan. Bahwa Muhammadiyah dan umat Islam merupakan bagian integral dari bangsa dan telah berkiprah dalam membangun Indonesia sejak pergerakan kebangkitan nasional hingga era kemerdekaan. Muhammadiyah terlibat aktif dalam peletakan dan penentuan



fondasi negara-bangsa yang berdasar Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Muhammadiyah berkontribusi dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara politik Islam yang berwawasan kebangsaan di tengah pertarungan berbagai ideologi dunia. Muhammadiyah memiliki wawasan kebangsaan yang jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan konsensus nasional yang mengikat seluruh komponen bangsa. Dengan demikian, bagi warga Muhammadiyah maupun umat Islam Negara Pancasila yang di dalamnya terkandung persenyawaan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan yang luhur merupakan wahana pembuktian (*al-syahâdah*) menuju Indonesia Berkemajuan.

Umat Islam hendaknya menjalankan peran-peran strategis dalam membawa Indonesia menjadi negara dan bangsa berkemajuan. Umat Islam harus tampil sebagai perekat integrasi nasional yang menampilkan Islam Indonesia berwatak tengahan (*wasathiyyah*) yang damai, santun, dan toleran. Islam Indonesia berkemajuan merupakan alternatif masa depan Negara Pancasila di tengah pusaran dunia yang dinamis dan progresif pada era abad ke-21. Islam Indonesia yang berkemajuan memiliki wawasan kosmopolitanisme. Tanpa Islam yang berkemajuan maka Indonesia akan tetap menjadi negara sedang berkembang, berbudaya tradisional yang tertinggal, serta tidak akan menjadi negara-bangsa yang unggul di kancah dunia.

Dalam menghadapi masalah dan tantangan Indonesia saat ini dan ke depan, Muhammadiyah harus senantiasa proaktif dalam memajukan kehidupan bangsa serta menjaga kerukunan, kedamaian, ketertiban, dan kebaikan bersama dalam masyarakat sebagai wujud dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kebangsaan dan kemanusiaan universal. Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam pelopor



Bagian Ketiga

pembaruan senantiasa istiqamah melaksanakan misi dakwah dan tajdid untuk pencerahan, bersikap proaktif dalam menunaikan peran-peran keumatan dan kebangsaan secara konstruktif, cerdas, dan bijaksana; serta tidak bergerak dalam perjuangan politik kekuasaan (politik praktis). Warga dan pimpinan Muhammadiyah di seluruh tingkatan memiliki kewajiban moral-keagamaan untuk memberikan keteladanan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam seluruh aspek kehidupan yang didasari nilai-nilai Islami.

Dalam memasuki fase abad kedua, Muhammadiyah senantiasa aktif menjalankan jihad kebangsaan sebagai aktualisasi dakwah dan tajdid pencerahan dengan melakukan peran-peran konstruktif dalam meluruskan kiblat bangsa. Jihad konstitusi yang selama ini dilakukan Muhammadiyah merupakan bagian dari jihad kebangsaan agar segala kebijakan negara dengan seluruh instrumennya benar-benar sejalan dengan jiwa, pemikiran, filosofi, dan cita-cita nasional sebagaimana diletakkan oleh para pendiri bangsa. Muhammadiyah senantiasa mengutamakan kepentingan dan kemajuan bangsa di atas segalanya serta membawa misi kebangsaan agar Indonesia dibangun secara bertanggungjawab dan tidak boleh ada kebijakan-kebijakan maupun tindakan-tindakan yang membawa kerusakan di dalamnya. Muhammadiyah sejalan dengan Khittah dan Kepribadiannya menegaskan sikap untuk konsisten dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar, berkiprah nyata melalui berbagai amal usaha, serta bekerjasama dengan pemerintah dan seluruh komponen bangsa menuju Indonesia Berkemajuan.

Dalam membawa Negara Pancasila ke depan, Muhammadiyah mengajak seluruh elite bangsa untuk konsisten antara kata dan tindakan, menjunjungtinggi moral yang utama, menunaikan amanat rakyat, serta memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan diri, kelompok, dan



golongan. Muhammadiyah mengajak pemerintah di seluruh tingkatan untuk berkomitmen dalam memajukan bangsa dan negara disertai sikap yang mengedepankan keadilan dan kejujuran, berdiri di atas semua golongan, tidak partisan dan menyalahgunakan kekuasaan, serta mampu menunjukkan jiwa kenegarawanan. Bersamaan dengan itu, dalam kehidupan kebangsaan Muhammadiyah memandang bahwa Indonesia ke depan meniscayakan rekonstruksi sosial-politik, ekonomi, dan budaya yang bermakna yang mensyaratkan kehadiran agama sebagai sumber nilai kemajuan, pendidikan yang mencerahkan, kepemimpinan profetik, institusi yang progresif, dan keadaban publik.

Semoga Allah Subhânahu Wa Ta'âla memberikan perlindungan, petunjuk, dan ridla-Nya untuk bangsa Indonesia menuju tercapainya kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sejalan dengan cita-cita ***Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur.***



Bagian Ketiga

Konsep Ulil Amri dan Persoalan Ketaatan

Muh. Waluyo, Lc., M.A.⁴³

A. Pendahuluan

Indonesia secara konstitusional bukan negara Islam tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam, dipimpin oleh seorang muslim tetapi parlemen tidak dikuasai kekuatan politik Islam. Perlu kiranya adanya kesiapan kita untuk memulai membuka wacana yang lebih luas tentang pemaknaan ulil amri sehingga tidak terjebak dalam pengertian yang sempit yang menyebabkan kita hidup dalam alam cemerlang tetapi dalam kezumudan.

Al Qur'anul Karim menyebut ulil amri dalam surat An-Nisa ayat 59 dan 83: *"Hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rosul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (Q.S. 4:59)

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya kepada Rosul dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rosul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja (diantaramu)." (Q.S. 4:83)

Dari ayat tadi, secara derajat *"ulil amri"* merupakan derajat ketiga dalam penyebutan yaitu setelah Allah SWT dan Rosululloh Saw. Dengan demikian

⁴³ Anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Periode : 2015-2020, Dosen IAIN Surakarta.



bukan sesuatu yang berlebihan apabila ulil amri diberi derajat yang tinggi karena memang telah disebut dalam derajat yang demikian. Dalam kenyataan kemasyarakatan jarang (atau tidak pernah digunakan) sebagai sebutan resmi bagi sesuatu atau seseorang. Oleh karena itu, masih menjadi masalah yang membutuhkan pendalaman tentang arti kata ulil amri itu sendiri. Selain itu, menjadi pertanyaan lanjutan apakah arti kata ulil amri itu sendiri.

Selain itu, menjadi pertanyaan lanjutan apakah ulil amri itu suatu institusi atau hanya merupakan sebutan kepada seseorang. Penentuan atas dan untuk apa sebutan ini diadakan akan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang tindak lanjut perlakuan objektif dan subjektif kepada pihak lainnya. Hal ini berhubungan dengan kenyataan bahwa dalam keseharian dibidang politik lebih dikenal istilah kholifah, amir, imam, dan sultan.

Namun demikian, dalam pencatutan politik di Indonesia, kata ini (sebagai terjemahan dari Surat An Nisa 59) pernah populer selama tiga dekade yaitu pada era 70 – 90 an ketika negara dan bangsa dikuasai oleh politik kekaryaan. Kata ini menjadi jargon politik pemaksaan penundukan masyarakat kepada penguasa yang cukup dominan dan memberi pengaruh yang signifikan bagi legitimasi penguasa untuk menguasai panggung perpolitikan nasional. Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini hanya akan memfokuskan pada masalah pengertian ulil amri dan batas ketaatan kepada ulil amri.

Khusus tentang persoalan ulil amri, yang jadi persoalan bukanlah tentang keharusan patuh pada ulil amri, karena perintah patuh pada ulil amri sudah dinashkan secara jelas dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul*



Bagian Ketiga

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."
(Q.S. An-Nisa' 4: 59)

Tetapi yang jadi persoalan adalah siapakah yang berhak disebut ulil amri dalam ayat tersebut. Satu pihak menyatakan bahwa ulil amri itu adalah pemerintah. Untuk urusan penetapan awal Ramadhan dan terutama awal Syawal, ulil amrinya adalah Menteri Agama. Dengan demikian, apabila Pemerintah sudah menetapkan awal bulan Ramadhan dan Syawal, maka semua umat Islam harus mematuhi. Dalam hubungannya dengan Muhammadiyah, jika Muhammadiyah mengumumkan berbeda dengan Pemerintah, berarti Muhammadiyah tidak taat dengan ulil amri, berarti juga tidak melaksanakan perintah Allah dalam ayat di atas. Sementara itu, pihak lain, terutama Muhammadiyah, tidak menolak kewajiban patuh dalam ayat tersebut? Tapi yang dipertanyakan adalah apakah menteri agama itu sah disebut sebagai ulil amri? Untuk urusan keagamaan, apalagi ibadah mahdhah, harusnya diputuskan oleh lembaga yang punya kompetensi dan otoritas untuk itu? Misalnya di Mesir yang memutuskan satu Syawal adalah Grand Mufti, sementara Menteri Agama/Wakaf hanya menyaksikan, di Saudi Arabia yang memutuskan adalah Mahkamah Agung, di Malaysia yang memutuskan adalah Mufti Negara.

Dan sebagian besar negara-negara Islam yang memutuskan adalah mufti. Mufti atau grand mufti ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan kriteria keulamaan dan keahlian dalam agama. Sementara di Indonesia menteri agama adalah jabatan politik, ditunjuk oleh presiden berdasarkan pertimbangan politik bukan pertimbangan keulamaan. Indonesia tidak mempunyai mufti atau grand mufti. Oleh sebab itu selama ini fatwa-fatwa keagamaan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa yang ada pada ormas-ormas Islam seperti Majelis



Tarjih dan Tajdid (Muhammadiyah), Lajnah Bahsil Matsail (Nadhlatul Ulama) atau komisi fatwa (Majelis Ulama Indonesia).

Makalah ini mencoba membahas tentang masalah Ulil Amri ini. Apa pengertian ulil amri dan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan ulil amri tersebut.

B. Pengertian Ulil Amri

Ulil amri sebuah kata yang disebutkan dalam Al-Qur'an tetapi jarang digunakan dalam keseharian sehingga penulis hanya menemukan sedikit pustaka yang membahas tentang ulil amri yang berbahasa Indonesia. Padanan kata ulil amri dalam Al-Qur'an antara lain, *Ula al albab* (pemikir), *ula al-quwwah* (yang memiliki kekuatan/kekuasaan), *ulu al-aidi* (orang yang memiliki kekuatan, yang dilambangkan dengan tangan yang kuat), *ulu al-ilm* (para pakar), *ulu al-fadl* (yang memiliki kedudukan istimewa) *ulu al-ba's* (orang-orang yang peduli), *ulu azmi*, dan *ulu al-absar* (orang yang memiliki proyeksi masa depan)⁴⁴.

Dalam catatan kaki terjemahan Al-Qur'an Depag, kata ulil amri dalam surat An Nisa 59 adalah *tokoh-tokoh sahabat dan para cendekiawan*⁴⁵. Catatan kaki tersebut tidak menjelaskan kedudukan dari mereka yang disebut ulil amri tetapi lebih menunjukkan kepala golongan. Ulil amri secara etimologi berarti pemimpin dalam suatu negara. Istilah ini terdapat dalam pembahasan tafsir dan

⁴⁴ Hasan Muarif Ambary (Dkk), *Ensiklopedi Islam*, Suplemen 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hal.246

⁴⁵ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, catatan kaki no. 322, hal. 132



Bagian Ketiga

fiqh siyasah (politik)⁴⁶. Para ulama tafsir dan fiqh siyasi mengemukakan empat definisi ulil amri yaitu :

1. Raja dan kepala pemerintahan yang patuh dan taat kepada Allah SWT dan Rasulullah Saw;
2. Raja dan ulama
3. Amir di zaman Rasulullah Saw. Setelah Rasulullah wafat, jabatan itu berpindah kepada haki (hakim), komandan militer, dan mereka yang meminta anggota masyarakat untuk taat atas dasar kebenaran; dan,
4. Para mujtahid atau yang dikenal dengan sebutan *ahl al-halli wa al-'aqad*⁴⁷

Namun demikian, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho mengartikan ulil amri sebagai pemegang otoritas di sebuah negara yang terdiri dari penguasa, para hakim, ulama, komandan militer, dan pemuka masyarakat yang menjadi rujukan umat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Rasyid Ridho lebih meluaskan arti ulil amri ini dengan memasukkan mereka yang memiliki otoritas di bidang kesehatan, perburuan, perniagaan, pemimpin media massa, dan pengarang⁴⁸.

Secara sederhana, Fachrudin mengartikan ulil amri sebagai pemimpin yang bertugas atau ditugaskan mengurus sesuatu urusan misalnya pemerintahan, ketentraman, perjuangan dan pembangunan dalam berbagai lapangan, umumnya yang menjadi kepentingan bersama⁴⁹. Sementara itu,

⁴⁶ *Idem*, hal. 245

⁴⁷ *Idem*, hal. 246

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Fakhruddin Hs, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Buku 2, Rineka Cipta, 1992, hal. 521



Abdul Wahab Khallaf memberikan arti ulil amri sehubungan dengan sumber hukum menyatakan bahwa lafad *al amr* berarti perkara atau keadaan, bersifat umum karena dapat menyangkut masalah agama dan keduniaan. Dari pengertian tersebut, ia membagi penyebutan atas kelompok tersebut yaitu untuk ulil amri dalam urusan dunia adalah raja, pemimpin, dan penguasa; untuk urusan agama adalah para mujtahid dan ahli fatwa⁵⁰. Sementara itu, Ibnu Abas memaknai ulil amri pada ayat (Q.S. 4:59) tersebut sebagai ulama; ulama tafsir lain menyebut sebagai umara dan penguasa. Namun demikian menurut Abdul Wahab, kata tersebut mencakup semuanya termasuk kewajiban taat kepada kelompok penafsir tentang masalah yang harus ditaati⁵¹.

Menurut sebagian ulama, karena kata *al-amr* yang berbentuk *ma'rifah* atau *definite*, maka wewenang pemilik kekuasaan terbatas hanya pada persoalan-persoalan kemasyarakatan semata, bukan persoalan akidah atau keagamaan murni. Untuk persoalan akidah dan keagamaan murni harus dikembalikan kepada *nash-nash* agama (*Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*). Hal ini selaras dengan pemikiran Muhammad Abduh.⁵²

Dalam hal ini tampak bahwa perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi dalam pemahaman terhadap *nash*, bukan dalam mematuhi *nash*. Dalam masalah hadits tentang tata cara untuk mengetahui awal Ramadhan dan awal Syawal, persoalannya bukan pada masalah patuh atau tidak patuh pada petunjuk Rasul tersebut, tetapi tentang bagaimana memahami hadits tersebut.

⁵⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terjemah Andi Asy'ari dan Afid Mursidi, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jilid Satu, Risalah, Bandung, 1984, hal. 64

⁵¹ Abdul Wahab Khallaf, *Idem*, hal. 64-65

⁵² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, 5: 147



Bagian Ketiga

Menurut pandangan Muhammadiyah, hadits itu ada ‘illatnya, yaitu karena umat pada masa itu belum mempunyai cara lain untuk mengetahui awal bulan kecuali dengan melihat hilal. Kalau gagal melihat hilal karena mendung, maka bulan yang sedang berjalan itu digenapkan 30 hari. Sekarang, ilmu astronomi sudah demikian maju, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui awal bulan. Oleh sebab itu Muhammadiyah yakin tidak melanggar sunnah tatkala menggunakan hisab hakiki untuk menentukan awal bulan. Sebagian memahami, bahwa yang bersifat *ta’abbudi* (tidak boleh dirubah sedikitpun) adalah puasa Ramadhan dimulai tanggal 1 Ramadhan dan shalat ‘Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Sedangkan bagaimana cara menentukan awal Ramadhan dan awal Syawal itu adalah sesuatu yang bersifat *ta’aqquli* (rasional, dapat berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan lebih bersifat teknis.

Dari uraian di atas, ternyata bahwa ulil amri tidak semata-mata mereka yang mempunyai otoritas dibidang keilmuan, kemasyarakatan, dan keduniaan lainnya. Dengan demikian, ulil amri hanya merupakan sebutan umum untuk mereka yang mempunyai kewenangan tertentu sesuai dengan bidangnya.

C. Syarat Ulil Amri

Muhammad Abduh dengan mendasarkan kepada surat An Nisa 59 menyatakan, *kepada mereka inilah harus taat dan patuh selama mereka menaati Allah SWT dan Raosululloh Saw*⁵³. Para mufasir menyatakan bahwa dalam ayat ini untuk ulil amri tidak didahului dengan kata *ali’u* memberikan makna bahwa ketaatan hanya diharuskan selama ulil amri taat kepada Allah SWT dan Rosululloh Saw. Pendapat ini bersesuaian dengan hadis “*Seorang*

⁵³ Fakhruddin *Loc.Cit*



muslim wajib mendengar dan taat (kepada para pemimpin) terhadap yang ia senangi atau ia benci, kecuali jika disuruh berbuat durhaka, ia tidak boleh mendengar dan taat (HR Muslim dan Ibnu Umar)⁵⁴.

Penggunaan kata ulil amri digunakan dalam bidang lain dan bagaimana batas keharusan taat kepada seorang ulil amri dilukiskan dalam suatu hadis yang menceritakan tentang panglima perang. *Rosululloh Saw mengirim satu pasukan dan mengangkat untuk komandannya seorang laki-laki dari kaum Anshar. Setelah berangkat, komandan kurang senang terhadap anak buahnya, lalu ia berkata : “Bukankah Rosululloh Saw menyuruh kamu supaya mematuhi perintahku?” Mereka semua menjawab “ya”. Perintahnya : “Kamu kumpulkan kayu api kemudian kayu itu dibakar sampai menyala, lalu saya perintahkan kamu semua masuk ke dalam api itu”. Seorang pemuda diantara mereka menjawab “kami semua datang kepada Rosululloh Saw supaya terhindar dari api. Sebab itu, janganlah kamu memasuki api sebelum kita bertemu dengan Rosululloh Saw. Kalau beliau menyuruh kita masuk api, tentu kita akan masuk kedalamnya”. Mereka segera kembali menemui Rosululloh Saw, dan menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Rosululloh Saw bersabda, “Kalau kamu masuk ke dalam api itu, niscaya kamu tidak akan keluar dari situ untuk selamanya. Hendaknya kamu patuhi perintah dalam hal-hal yang baik”. (HR Bukhori, Muslim, dan Achmad)⁵⁵*

Dalam konteks politik ulil amri pertama kali diperkenalkan oleh Umar bin Khotab ra dengan membentuk suatu lembaga yang bertugas membantu amirul mukminin yang disebut *ahl al hall wa al-a'qad*. Badan ini melakukan tugas melalui musyawarah untuk mengambil kebijaksanaan yang berhubungan

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Fakhruddin, *Op.Cit.* 521-522



Bagian Ketiga

dengan kepentingan umum yang bersifat keduniaan dengan tugas pokoknya amar makruf nahi munkar. Dengan demikian, konsep ulil amri berhubungan erat dengan konsep musyawarah (QS 2:233, 3:159; 42:38), konsep amanah (QS. 4:58), dan konsep amar makruf nahi munkar (QS. 3:104)⁵⁶.

Ulil amri bertugas melayani keperluan orang banyak, mempunyai tanggung jawab yang berat, jujur, niat baik, memudahkan dan mempercepat, memberikan bantuan, urusan karena ia sebagai seorang petugas⁵⁷.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa ulil amri mempunyai makna yang luas dalam konteks kehidupan keumatan baik segi keduniaan maupun agama. Dengan keluasan ini maka ulil amri tidak harus selalu berada pada bidang politik atau kekuasaan tetapi juga dapat berada pada setiap unit kegiatan kemasyarakatan dan setiap tingkatan (strata) baik yang berada pada tataran konsep maupun teknis operasional. Dengan demikian ulil amri akan dekat dengan kewenangan dan kekuasaan (authority dan power). Jadi ulil amri dapat berjalan karena berdasar pada kewenangan, kekuasaan, atau kekuasaan dan kewenangan; baik didapat secara original ataupun delegasi.

Secara general ulil amri dapat digolongkan pada dua golongan yaitu golongan yang berada pada wilayah kekuasaan/politik negara dan golongan yang berada pada keilmuan. Pada golongan yang pertama dapat berupa kholifah, amir, sultan, panglima militer, pejabat negara, dan profesi lainnya, sedangkan dalam golongan kedua tercakup ulama, mujtahid, dan ahli pikir lainnya. Oleh karena itu, ulil amri dapat dikatakan sebagai konsep, institusi

⁵⁶ Fakhruddin, *Op. Cit.*, hal. 246

⁵⁷ *Idem*, hal. 522



bukan menunjuk pada subjek person sehingga untuk menentukan siapa yang dapat disebut dan siapa yang dapat menjadi ulil amri memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Hal ini sesuai dengan kandungan hadis dalam sahih Bukhori : *Apabila amanat itu dilenyapkan, maka tunggulah datangnya kiamat*. Dikatakan kepada Beliau Wahai Rosululloh, bagaimana melenyapkan amanat itu? Rosululloh Saw bersabda, *Apabila perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kiamat*.

Syarat seorang ulil amri dalam bidang umaro ini secara mendasar harus Ashlah (paling layak dan sesuai)⁵⁸. Hal ini berhubungan dengan quwwah (otoritas), dan memegang amanah (jujur dan dapat dipercaya), mengurus masyarakat, dan hubungan perwakilan antara yang pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya; jangan memberikan kepada yang meminta⁵⁹, karena kesukuan, kekerabatan, atau karena hal lain yang menyimpang dari agama. Apabila kriteria di atas tidak ditemukan maka pilihan harus dijatuhkan pada yang terbaik dari yang ada. Pada golongan ini, secara kualitas sudah baik tetapi masih terdapat kekurangan yang nyata. Namun demikian apabila dilakukan secara optimal maka hak-hak wilayah (jabatan) sudah terpenuhi⁶⁰.

Apabila yang mempunyai *quwwah* dan sekaligus *amanat* tidak ada, maka prioritas ditujukan pada kebutuhan dan kapasitas calon yang dipilih. Dalam jabatan panglima perang misalnya, apabila pilihan harus ditentukan

⁵⁸ Ibnu Taimiyah, *As Siyash Asy-Syar'iyah Fil Islahir Raa'I war Ra'iyah*, Terjemah, Roki Munawar, *Siyash Syari'ah, Etika Politik Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hal.3-10

⁵⁹ Hadits yang diriwayatkan Bukhori Muslim, *Sesungguhnya kami tidak akan mengangkat seorang yang minta jabatan dalam perkara kami ini*; Dalam hadis lain dinyatakan, *Barang siapa meminta menjadi hakim dan berusaha untuk itu, maka ia akan terbebani olehnya. Dan barang siapa yang tidak meminta untuk menjadi hakim dan tidak berusaha untuk memintanya (kemudian ia ditunjuk untuk menempati posisi itu), maka Allah akan menentukan malaikat untuk menunjukinya* (HR Ahli Sunan). Dikutip dari, Idem, hal. 5

⁶⁰ *Idem*, hal. 10-12



Bagian Ketiga

dari beberapa orang yang ada dengan banyak kesamaan maka pilihan harus dijatuhkan pada orang yang mempunyai sifat pemberani dan kuat secara fisik⁶¹. Rosululloh Saw bersabda, *“Sesungguhnya Allah akan memperkuat posisi agama ini (Islam) dengan orang yang fajir (suka berbuat dosa)”* (HR Bukhori). Sehubungan dengan itu, Kholid bin Walid selalu diangkat menjadi panglima walaupun dalam keseharian ia sering melakukan perbuatan yang tidak disukai Rosul Saw. Suatu ketika Rosululloh Saw, mengadakan tangannya ke langit seraya *berdo’a Ya Allah akan berlepas diri kepada Mu dari apa yang diperbuat Kholid*.

Pemilihan berdasar ini pernah dicontohkan ketika Rosululloh memilih Kholid bin Walid dan tidak memilih Abu Dzar⁶². Padahal tidak ada orang yang paling jujur perkataannya melebihi Abu Dzar. Jadi syarat bagi ulil amri ini selain sifat dasar akan tergantung juga pada syarat-syarat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nyata akan jabatan yang disandangnya. Keuangan sangat membutuhkan kejujuran, dan untuk hakim dibutuhkan orang yang mampu bertindak adil dan kuat persaksiannya (komitmen terhadap agama)⁶³.

D. Ulil Amri Bidang Pemerintahan

Secara umum dalam wacana Islam dikenal beberapa sebutan untuk kepala pemerintahan yaitu kholifah, imam, sultan dan amir. Kholifa, Amir, dan Sultan lebih dikenal dalam sistem politik Islam sunny, sedangkan imam lebih dikenal dalam masyarakat yang bersistem politik syi’i. Dalam masyarakat dikenal pula nama lain yaitu sunan sebagaimana disandang para wali songo

⁶¹ *Idem*, hal. 13-15

⁶² *Idem*, hal. 15

⁶³ *Idem*, hal. 20



yang diakui sebagai pemula penyebar Islam dan pendiri kerajaan Islam di tanah Jawa, sedangkan Imam pernah disandang leh Kepala Negara Islam Indonesia S.M. Kartosuwirjo

1. Khalifah⁶⁴

Pemerintah dengan sebutan kholifa ini terbagi dalam dua periode yaitu kholifaturrasyidin (kholifa yang lurus – kholifah empat) dan kholifah yang setelahnya sampai dengan Kholifa Turki Utsmani. Kholifa yang empat dipilih dari para sahabat dekat Rosululloh Saw sejak awal sudah memenuhi kriteria banyak aspek atau *mumpuni*. Ini lebih didasarkan pada fakta. Namun demikian, Kholifa empat ini semuanya dari golongan muhajirin. Selain itu, kalau dilihat dari hubungan dengan Rosululloh Saw semuanya mempunyai hubungan semenda.

Cara pengisian kholifa empat ini adalah dipilih walaupun dengan cara berbeda-beda dari satu kholifa kepada kholifah lainnya. Abu Bakar dipilih oleh musyawarah Elit Sahabat dari Anshar dan Muhajirin; Umar ra dicalonkan oleh Abu Bakar setelah Abu Bakar setelah Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat lainnya; Utsman dipilih oleh formatur yang dibentuk oleh Umar dengan ketua Abdurrahman bin Auf; sedangkan Ali ra dipilih secara spontan oleh masyarakat untuk mengisi kekosongan kepala pemerintahan⁶⁵. Akan tetapi inti yang terkandung dari cara pemilihan kholifa empat ini adalah adanya musyawarah dan tidak berdasar keturunan. Kholifah berfungsi sebagai amirul mukminin, bapaknya orang-orang mukmin. Oleh karena itu ia berperan

⁶⁴ Untuk uraian bagian ini lihat, J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Suyasah, Ajaran, dan Pemikiran*, Rajagrafindo, Jakarta, 1997, hal. 102 dst.

⁶⁵ Bandingkan, Hakim Javid Iqbal, *Konsep Negara Dalam Islam*, dalam Muntaz Ahmad (ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Mizan, 1993, hal. 57-74



Bagian Ketiga

sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, imam, dan hakim sekaligus juga mujtahid dibidang hukum. Untuk menjalankan fungsi dan peran tersebut, para kholifah ini mempunyai suatu badan semi legislatif untuk membantu memecahkan masalah-masalah baik kemasyarakatan maupun keagamaan.

Masa jabatan kholifah tidak ada batas waktunya karena semua kholifa menjabat sampai maut menjemputnya kecuali ketika kholifa Ali bin Abi Thalib yang direbut kekuasaannya oleh Muawiyah seorang gubernur di daerah Damaskus dan masih dari kalangan Quraisy melalui tahkim (arbitase) yang direkayasa oleh Amr bin Ash yang nantinya diangkat salah seorang Gubernur di masa pemerintahan Muawiyah. Daerah kekuasaan kholifa meliputi seluruh negara Madina setelah perluasan yaitu Negara Madina ditambah daerah baru hasil ekspedisi kaum Muslimin. Namun demikian, dalam beberapa hal walaupun secara de yure termasuk daerah kekuasaan kholifa tetapi de facto ada juga daerah yang dikuasai oleh amir atau sultan yang membangkang terutama di masa kekholidahan Ali Bin Abi Thalib.

Pada periode kholifa kedua yaitu sejak Muawiyah menjadi kholifa, diteruskan dengan Dinasti Abasiah, sampai pada Turki Utsmani, pengisian kholifa tidak lagi melalui musyawarah atau pemilihan tetapi melalui keturunan. Dalam bidang-bidang lainnya masih sama tetapi sesuai perkembangan jaman, badan-badan baru yang dipimpin oleh ulil amri dibidangnya mulai dikembangkan. Kholifa setelah kholifa keempat merupakan raja. Dengan demikian tidak ada keterlibatan pihak lain atau masyarakat atau warga negara dalam menentukan kholifa. Fungsi dan kewenangannya, pada mulanya baik Muawiyah maupun Abasiah sama seperti kholifaturrasyidin yaitu menjadi ulil amri dibidang kenegaraan dan keagamaan. Akan tetapi dalam perkembangannya, kholifa mulai kekurangan



otoritas dibidang keagamaan sehingga fungsi ini dijalankan oleh pihak lain yang mempunyai otoritas keagamaan.

Dengan demikian ada dua hal yang mengalami perubahan mendasar yaitu cara pengisian jabatan dan berkurangnya fungsi kholifa sebagai imam. Namun demikian dalam perjalanan sejarah ulil amri bidang politik dan ulil amri bidang keagamaan terjadi saling ketergantungan. Hal ini dibuktikan bahwa suatu mazhab dapat hidup tumbuh subur dan berkembang kalau ia diakui secara resmi oleh ulil amri bidang publik (kholifa); sebaliknya ulil amri bidang publik minta otoritas ulil amri bidang agama untuk memperlancar programnya.

Sebagai catatan, pada masa kekhelifahan ini tidak ada satupun yang membuat konstitusi. Semuanya tetap berdasar Al-Qur'an dan As Sunnah serta ijtihad. Konstitusi mulai dikembangkan pada saat masa akhir kekuasaan Turki Utsmani abad ke 20. Selain itu, dalam masa kholifa periode kedua pernah terjadi muslimin dipimpin oleh dua kholifa yaitu kholifa Bagdad dan kholifah Andalusia di Spanyol.

2. Sultan

Selain kholifa ada juga ulil amri yang disebut sultan. Pada dasarnya sultan dengan kholifa secara perjalanan sejarah tidak jauh berbeda karena kedua-duanya merupakan penguasa negara, pemimpin masyarakat tetapi diisi melalui keturunan (dinasti), dan wilayah kekuasaannya lebih kecil terkadang hanya satu wilayah propinsi. Sultan-sultan ini merupakan pecahan negara Islam dalam wilayah-wilayah kecil; ketika otoritas kholifa masih kuat, para sultan masih tetap mengakui bahwa pemimpin adalah kholifa tetapi ia mempunyai otoritas sepenuhnya atas daerah yang dikuasainya.



Bagian Ketiga

Di Indonesia misalnya, sebelum direbut oleh penjajah (Eropa) terdiri dari banyak kesultanan. Kesultanan pertama yang tumbuh di Jawa dipimpin oleh Wali Songo. Para Wali Songo ini mempunyai wilayah kekuasaan masing-masing, tetapi satu sama lain selalu berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi adalah Sultan Demak. Sisa kesultanan Islam di Indonesia yang masih hidup antara lain adalah Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat sebagai penerus dari Kerajaan Mataram Islam dengan Sultan sebagai simbol kebudayaan. Para sultan ini biasanya menggunakan gelar kholifa juga. Sultan Hamengku Buwono IX menggunakan gelar Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama *Kalifatullah IX*⁶⁶.

Sementara itu kesultanan yang masih hidup di sekitar kita adalah di Malaysia dan Brunei, di Malaysia, sultan tidak mempunyai kekuasaan kenegaraan hanya sebagai lambang karena kekuasaan yang sesungguhnya ada pada pemerintah federal yang dipimpin oleh perdana menteri. Sedangkan di Brunei, sultan mempunyai kekuasaan penuh atas negara dan warga negara Brunei.

3. Amir

Selain kholifa dan sultan, masih ada gelaran lain untuk ulil amri yang biasa digunakan yaitu amir/emir. Kata ini lebih menunjukkan pada penguasa karena kholifa empat pun selalu disebut dengan amirul mukminin, arti khusus yang diberikan kepada amir dalam wacana politik sesungguhnya penguasa yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Jadi ia merupakan aparat pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah⁶⁷. Telah dikemukakan bahwa ulil amri tidak

⁶⁶Lihat Mohamad Roem, Dkk, *Tachta Untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Gramedia Jakarta, 1982, hal. 302

⁶⁷ Suyuhi, *Op. Cit.* Hal. 48 dst



menunjuk pada suatu jabatan tertentu. Oleh karena itu, disamping kepala negara yang disebut ulil amri mencakup mereka yang mempunyai otoritas mengurus kepentingan negara dan masyarakat. Cara pengisiannya ditentukan oleh pejabat yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan. Kewenangannya terbatas pada bidang yang ia tempati karena ia pada dasarnya hanya mewakili. Dengan demikian otoritasnya tidak orisinal tetapi merupakan otoritas delegasi.

E. Ulil Amri di Bidang Keagamaan/Keilmuan

Dalam bidang keagamaan, mereka yang mempunyai otoritas adalah ulama yang ajarannya banyak diikuti. Banyak cabang yang dilahirkan dari para ulama ini karena dapat berupa fiqh, hadits, tarekat, tasawuf, dsb. Untuk fiqh, misalnya dikenal empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali⁶⁸. Sementara untuk hadits yang paling dikenal adalah Bukhori dan Muslim; dan untuk tasawuf Syatariyyah dan Naksyabandiyyah.

1. Fiqh

Dalam bidang fiqh secara umum ajarannya mandiri. Kemunculan tokohnya diawali dengan penyebarluasan ajaran dan dibesarkan oleh murid atau pengikutnya. Sifat ketaatan kepada ulil amri bidang fiqh ini pernah sangat kuat, sehingga tidak akan bercampur satu ajaran dengan ajaran lainnya. Sifat muqollid sangat dominan. Padahal para pendiri mazhab tidak pernah menyatakan bahwa ajarannya yang paling benar.

⁶⁸Untuk perbandingan secara menyeluruh dalam uraian yang singkat dari keempat Imam Mazhab ii, lihat, Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Rosda, 2000, hal.70-129



Bagian Ketiga

Hal ini bisa terjadi karena kerangka atau pola pikir selalu dipegang teguh. Sampai saat ini pun, keadaan tersebut masih nampak sisa-sisanya karena masih sering terjadi polarisasi yang tajam antar elit agama yang bertolak dari permazhaban ini. Sesungguhnya ketaatan seseorang terhadap ulil amri dalam bidang keagamaan ini tidak ada paksaan. Akan tetapi karena yang dibentuk oleh pemikir fiqh ini adalah pola pikir, maka ketaatan terjadi dengan sendirinya walaupun tanpa ada yang memerintahkan.

2. Tarekat

Berbeda dengan itu, ulil amri dalam bidang tarekat disebut dengan imam, guru, atau syekh. Tarekat dipimpin oleh seorang yang dianggap telah suci dari segala kemungkaran dan kenistaan dunia, raga dan jiwa. Dengan demikian apa yang dilakukan atau dicontohkan guru adalah benar adanya. Oleh karena itu, seorang murid atau pengikut harus taat kepada guru dan syekhnya. Abubakar Aceh mengetengahkan tidak kurang dari 24 syarat-syarat seorang dapat diangkat sebagai syekh; dan mengemukakan 27 akhlak seorang murid terhadap guru. Dari kedua puluh tujuh akhlak murid kepada guru itu antara lain, menyerahkan diri dan tunduk sepenuhnya kepada guru, tidak boleh menentang atau menolak apa yang dikerjakan gurunya, berkat yang diperoleh seorang murid disebabkan berkat guru, dan selalu mengingat syekh baik ketika hadir maupun tidak hadir⁶⁹. Dengan demikian bagi seorang murid dalam suatu aliran tasawuf atau thotekat sangat diwajibkan; tidak boleh tidak. Seorang murid yang tidak taat akan dikeluarkan atau tidak dianggap lagi sebagai murid atau pengikut.

⁶⁹ Abubakar Aceh, *Pengantar Sejarah Sufi dan Tasawuf*, Ramadhani, Solo, 1993, hal. 295-312



3. Ilmu Lainnya

Apabila kita menyetujui pengertian ulil amri sebagaimana diuraikan di atas, maka ulil amri mencakup pula bidang keilmuan lain. Bidang keilmuan yang pernah berkembang pada masa kejayaan Islam mencakup berbagai bidang, dan sebagian besar pengembangnya adalah para ahli tasawuf. Seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi. Karya mereka tidak terbatas pada satu bidang ilmu tetapi mencakup berbagai aspek keilmuan. Al-Kindi misalnya, menulis risalah dari mulai filsafat, logika, ilmu hitung, dimensi sampai dengan logam dan kimia⁷⁰. Ar Rozi menulis tentang kedokteran, fisika, ateisme, teologi, dll⁷¹. Ibnu Sina selain kedokteran juga teologi, Al-Farabi menulis tentang logika, teologi, matematika, fisika, dsb⁷².

Patut diingat pula bahwa mereka pun mengembangkan filsafat ketuhanan dan kenabian yang terkadang cukup menohok pemikiran mapan kita. Ibnu Sina misalnya, mengemukakan *“Yang pokok itu Allah sebagai pangkal gerak, tetapi ia tidak sampai mengetahui yang kecil-kecil karena tidak perlu bagi Allah, Alam dunia ini bersifat azali, yang hanya perubahan bukan kehancuran”*⁷³.

Ketaatan terhadap ulil amri di bidang keilmuan ini sifatnya terbuka karena ilmu terbuka; jadi, sangat tergantung kepada masing-masing. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa sesungguhnya dalam bidang keilmuan

⁷⁰Otto Horrassowitz, *par 3 History of Muslim, The Philosophers*, terjemahan, M.M. Syarif, Para Filosof Muslim, Mizan, Bandung, 1993, ahl. 13

⁷¹ Idem, hal. 36

⁷² Idem, hlm. 63

⁷³Ja'far Khadem Yamani, *Mukhtasyar Tarikh-I Tharikot-ith-thibb*, Terjemahan Tim Dokter IDAVI, *Jejak Sejarah Kedokteran Islam*, Pustaka Umat, 2002, hal. 109



Bagian Ketiga

yang mereka ubah bukan fisik tetapi pikiran sehingga dengan perubahan pikiran ini kita akan didorong untuk mentaati ajarannya, walaupun tidak ada paksaan.

F. Perkembangan Ulil Amri di Bidang Politik

Di negara-negara yang menjalankan syari'at Islam atau mayoritas berpenduduk Islam sejak berakhirnya Perang Dunia I hanya sedikit yang masih menggunakan istilah-istilah yang berasal dari Islam karena lebih banyak menggunakan istilah yang berasal dari konsep Rumawi atau Barat yang bernotabene berdasar pada filsafat Kristiani dan Yahudi yaitu King/Raja atau Presiden. Negara-negara di Timur Tengah sebagian besar menggunakan raja atau presiden, hanya sedikit yang menggunakan Amir/Emir atau sultan seperti di Oman, Kuwait, Uni Emirat Arab.

Oleh karena itu penyebutan kepada ulil amri di bidang politik lebih menunjuk pada institusi atau wadah. Dengan demikian penyebutan kepala negara tidak memberikan salah satu ciri sebagai negara Islam atau bukan. Sementara itu, dari segi otoritas ternyata bahwa kholifaturrasyidin merupakan ulil amri yang paling luas otoritasnya karena ia memiliki otoritas dalam segala aspek kehidupan baik politik, sosial, ekonomi, agama dan lainnya. Kholifa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan imam. Umar bin Khotab misalnya, selain terkenal sebagai ahli bidang ekspedisi militer juga paling terkenal dengan ijtihadnya,. Utsman bin Affan dikenal sebagai peletak dasar dalam tata pemerintahan. Pada saat itu, kholifah sebagai kepala pemerintahan masih sering merangkap menjalankan fungsi pengadilan sehingga iapun masih menyelesaikan sengketa atau mengadili pelaku kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.



Setelah berakhirnya sahabat yang empat, kepemimpinan Islam beralih dari sistem pemilihan kepada sistem dinasti dimulai oleh dinasti Muawiyah dan Abasiah. Pengisian kholifa bergeser dari sistem dipilih menjadi berdasar keturunan. Kewenangannya pun menjadi luas di bidang pemerintahan tetapi menyempit di bidang keagamaan. Mulai masa itu, kholifa bukan lagi ahli agama tetapi semata-mata karena keturunan kholifa sebelumnya. Model ini terus digunakan oleh penguasa-penguasa di negara muslim yang muncul belakangan; bahkan pernah terjadi kholifa masih berusia di bawah umur belum akil balig. Dengan demikian kepala negara/pemerintahan tidak secara sekaligus menjadi imam.

Kekholifahan berakhir bersamaan dengan runtuhnya Turki Utsmani tahun 1942 yang kemudian disuksesi oleh Turki Modern yang sekuler oleh Kamal Attaturk. Di Indonesia pada waktu mulai munculnya kerajaan-kerajaan Islam, para sultan sekaligus sebagai ulama. Tetapi selanjutnya tidak jauh berbeda dengan keadaan di negara Islam pasca kholifa empat. Dengan perkembangan demikian, dibentuk atau ditunjuk suatu badan yang mengurus keagamaan yang biasanya merangkap sebagai imam mesjid. Dari kondisi ini, di Indonesia muncul suatu istilah tempat ulama atau ahli agama yang secara resmi digunakan oleh negara yaitu kauman.

Dari uraian di atas, pemilihan ulil amri pada mulanya bertolak pada integritas keimanan, keilmuan agama, dan akhlak, bukan pada faktor lain di luar itu. Tetapi karena sistem yang berubah maka pemilihan ulil amri lebih mengedepankan nasab; dan pada perkembangan selanjutnya lebih mengutamakan kehebatan dari pada ketiga unsur tadi.



Bagian Ketiga

G. Ketaatan Kepada Ulil Amri

1. Umum

Pada zaman Kholifa empat karena kholifa sekaligus imam maka sikap masyarakat sangat taat. Hal ini didasarkan pada legitimasi bahwa kholifah adalah segala-galanya sebagai pengganti Rosulullah Saw; dan kepada kholifa terpilih selalu dilakukan baiat yang biasanya dimulai dengan baiat dari sekelompok ulil amri (elit) kemudian baiat umum oleh seluruh masyarakat. Sedangkan dalam perkembangan selanjutnya sepeninggal kholifa empat, ketaatan masyarakat tidak lagi diwujudkan secara bulat. Sering terjadi seorang ulama secara terang-terangan menentang kholifa; dan akibatnya banyak ulama dipenjarakan oleh kholifa sebagai ulil amri. Karena ketaatan kepada ulil amri bergantung pada otoritas, legitimasi, dan sebab timbulnya ulil amri yang bersangkutan, maka akan tergantung pula pada jenis ulil amri. Dengan kata lain, kewenangan ulil amri sesungguhnya akan tergantung pada jenisnya. Ulil amri di bidang pemerintahan ia mempunyai kewenangan membuat dan melaksanakan aturan sesuai dengan tingkatan ia berada, dan sesuai pula dengan cara pengisian jabatan tersebut. Kalau ia diangkat oleh pejabat di atasnya maka ia hanya mempunyai kewenangan yang sifatnya delegasi sehingga ia tidak dapat membuat peraturan atau perintah yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah diatur oleh orang yang mengangkatnya. Dengan demikian teori hirarki peraturan berlaku pula bagi ulil amri.

Dengan tetap berdasar pada sumber utama Al Islam, produk hukum pada bidang pemerintahan kalau berdasar syariat harus selalu mengajak berbuat kebaikan dan mengajak untuk mencegah kemunkaran; Dari sini elaborasi dalam aturan apapun tidak boleh menyimpang dari prinsip ini. Apabila peraturan telah dibuat dan aturan telah diberlakukan, penerapan aturan tersebut



harus tetap melihat kepada maslahat tanpa menyimpangi aturan hukum. Ada dua peristiwa yang pantas dijadikan pelajaran.

Pertama, ketika zaman Rosululloh Saw akan menghukum rajam bagi wanita yang berzina dan ketika diketahui sedang hamil, maka Rosul Saw menunda eksekusi sampai melahirkan. Setelah melahirkan eksekusi ditunda kembali sampai habis masa menyusui; hukuman baru dilaksanakan setelah habis masa menyusui⁷⁴.

Kedua, dilakukan oleh Umar bin Khotab r.a. yaitu ketika ada warga yang mencuri. Secara hukum apapun alasannya orang mencuri harus dihukum, karena tidak dikenal alasan pembebas. Tetapi setelah diketahui bahwa orang tersebut melakukan pencurian disebabkan keadaan lapar, Amirul Mukminin tidak memberikan hukuman malahan menyalahkan masyarakat yang menimbulkan kepadaan lapar tersebut⁷⁵. Dengan demikian pemegang otoritas pelaksana hukum bukan suatu institusi yang harus melepaskan diri dari rasa keadilan dan maslahat karena tetap harus mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan.

Dalam bidang pemerintahan keharusan untuk taat kepada ulil amri lebih mudah mengukurnya baik secara objektif maupun subjektif karena banyak unsur dan parameter yang dapat digunakan selain prinsip utama yang telah disebutkan diatas. Ketaatan kepada ulil amri bidang publik ini ada batasnya, bahkan seseorang yang sedang berkedudukan sebagai ulil amri dan ia telah menyimpang dari syariat Islam, ia harus diganti. Pernyataan harus

⁷⁴ Hadis

⁷⁵ Lihat,



Bagian Ketiga

menandakan bahwa penggantian dapat dilakukan secara baik-baik atau secara paksaan, yang dalam bahasa keseharian dikita kenal dengan sebutan kudeta.

Sebenarnya yang perlu mendapat perhatian adalah ketaatan kepada ulil amri dari golongan yang berada pada bidang agama, fiqh, dan syar'i karena golongan ini tidak meminta untuk taat tetapi mengubah pikiran untuk taat. Pada perkembangan hukum Islam pernah terjadi perkembangan yang sangat menonjol dari pemikiran fuqoha. Tidak ada satu imam fiqh pun yang mengharuskan penganutnya untuk mentaati pendapat atau fatwanya⁷⁶. Gagasan keilmuan ia lemparkan kepada murid dan ke tengah masyarakat sebagai wacana yang terus berkembang. Hasilnya mengenal fanatisme yang kadang berlebihan terhadap suatu mazhab.

Dari keadaan ini lahirlah istilah zaman kejumudan yaitu seolah-olah pintu ijtihad telah tertutup, padahal tidak ada yang menutup dan tidak ada yang melarang berijtihad. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan yang mendasar apakah benar ijtihad ditutup? Atau ajaran fuqoha dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Hadits dirasa cukup sehingga belum ada kebutuhan untuk mengembangkan sesuatu yang baru. Adalah suatu keniscayaan manusia dalam hidupnya bahwa ia akan selalu memerlukan sesuatu yang dapat memuaskan jiwanya termasuk dalam urusan fiqh.

Selain itu, perlu pula menjadi perhatian tentang arti kezumudan itu sendiri. Kezumudan sering dimaknai sebagai keadaan yang tidak memberikan ruang kepada orang, dalam waktu tertentu untuk mengemukakan pendapat tentang sesuatu yang telah ada pendapat sebelumnya dalam kerangka pikir

⁷⁶Imam mazhab pun terkadang mengalami perubahan pendapat, seperti diperlihatkan oleh Imam Idris. Setelah berguru di Bagdad maka ia berubah dalam memberikan hukum terhadap beberapa hal. Lihat Jaih Mubarak, *Loc.Cit.*



yang baku. Inti dari kezumudan adalah orang tidak boleh berbeda pendapat, dan tidak boleh menyimpang dari kerangka pikir awal yang ia gunakan dengan terbukanya ijtihad maka orang boleh berbeda pendapat.

Persoalan selanjutnya untuk saat ini apakah berada dalam masa cemerlang untuk berijtihad atau masih dalam kezumudan? Dan sudah siapkah untuk berubah kerangka pikir ketika menghadapi sesuatu persoalan? Pertanyaan ini cukup mendasar karena akan memberikan dampak pada sifat taat dari seseorang terhadap imamnya⁷⁷.

Berbeda dengan itu, dalam aliran tarekat ketaatan murid merupakan sesuatu yang diwajibkan. Dalam bidang ini guru adalah mursyid dan oleh karenanya seorang guru adalah benar dan harus ditaati.

Dari uraian di atas, ketaatan kepada ulil amri akan tergantung pada berbagai hal, bidang, tingkat, ruang, dan waktu. Secara mendasar ketaatan kepada ulil amri dibatasi oleh beberapa hal sebagaimana diuraikan di atas yaitu selama berada pada kewenangan berdasar syariat agama, keadilan, dan kemaslahatan.

2. Indonesia

Dalam kasus Indonesia, ulil amri sama seperti ulil amri umumnya dapat terdiri dari berbagai bidang dalam berbagai strata. Tetapi yang lebih menarik adalah membicarakan atau mendiskusikan ketaatan kepada ulil amri bidang pemerintahan karena dapat menjadi bahan diskusi atau perdebatan yang

⁷⁷ Coba simak pernyataan ini untuk mencoba sedikit mengukur diri : Pendapat Bapak Pulan berdasar Qur'an dan/atau hadits adalah begitu. Mana yang paling sering digunakan oleh kita dalam berargumen. Argumen demikian, menurut penulis sudah memperlihatkan posisi tempat kita berada pada saat mengajukan argumen tersebut.



Bagian Ketiga

menarik. Hal ini disebabkan, Indonesia secara konstitusional bukan negara Islam tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam, dipimpin oleh seorang presiden berKTP muslim (tanda objektifnya naik haji ke Tanah Suci), tetapi parlemen tidak dikuasai kekuatan politik Islam.

Pertama-tama sebagai dasar yang harus menjadi pijakan dalam mendiskusikan masalah ini adalah berdasar syariat. Dalam hubungan ini apakah ulil amri di bidang politik/kenegaraan/pemerintahan sudah diisi sesuai syariat atau belum. Apabila belum sesuai, maka tidak ada persoalan. Dilihat dari cara pengisian ulil amri bidang pemerintahan (kepala negara) tidak ada pola baku. Tetapi kalau melihat kepada cara pengisian kholifah empat yaitu dipilih, maka pengisian ulil amri (dalam hal ini kepala negara dan kepala pemerintahan) kurang sesuai karena Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung tidak melalui MPR seperti dulu.

Sedangkan persyaratan masih menjadi polemic dan perselisihan, misalkan apakah wanita boleh menjadi kepala negara, ini merupakan masalah yang cukup kontroversial sehingga sering membuka diskursus dalam masyarakat. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang secara umum menentukan bahwa laki-laki adalah memimpin atas wanita. Apakah ayat ini berlaku juga dalam pemilihan kepala negara. Ada analog lain, misalnya perempuan tidak boleh menjadi imam laki-laki, kecuali kalau laki-laki itu tidak wenang hukum. Ada lagi satu riwayat bahwa Rosul Saw menyatakan, *tunggulah kehancurannya*. Ucapan beliau ini keluar ketika beliau mendengar bahwa negeri Parsi dipimpin oleh seorang wanita. Hal ini merupakan masalah syar'i yang sampai sekarang belum tertuntaskan.

Selain itu, walaupun *sudah* mengalami jaman reformasi, tetapi di Indonesia masih berlaku suatu kondisi bahwa negara adalah segala-galanya,



yaitu bahwa negara seolah-olah merupakan asal dan tujuan dari segala gerak kehidupan masyarakat. Dalam menaati ulil amri, selain harus dipenuhi dasar yang diuraikan di atas, secara hukum harus pula dipenuhi beberapa kriteria antara lain, kewenangan/otoritas membuat peraturan, menegakkan keadilan, memajukan kemanusiaan, menciptakan kemaslahatan dan memotivasi yang lurus.

Dengan demikian, secara domestik Indonesia, masih banyak masalah yang layak menjadi kajian objektif tanpa pretensi kecondongan dalam membahas atau membicarakan ulil amri ini.

H. Penutup

Berdasar uraian di atas maka kesimpulan pembahasan ini adalah :

1. Ulil amri tidak menunjuk pada orang perseorangan tetapi merupakan suatu instirusi atau wadah tempat seseorang atau suatu badan melakukan kewenangannya berdasar legitimasi yang diterimanya. Ulil amri dapat mencakup berbagai bidang baik bidang kenegaraan/publik maupun bidang keilmuan.
2. Ketaatan kepada ulil amri akan tergantung pada bidang tempat ulil amri itu berada, dan dibatasi oleh kewenangan, berdasar syariat agama, keadilan dan kemaslahatan.
3. Ketaatan kepada ulil amri bidang publik ini ada batasnya, bahkan seseorang yang sedang berkedudukan sebagai ulil amri dan ia telah menyimpang dari syariat Islam, ia harus diganti. Pernyataan harus menandakan bahwa penggantian dapat dilakukan secara baik-baik



Bagian Ketiga

atau secara paksaan, yang dalam bahasa keseharian dikita kenal dengan sebutan kudeta.

4. Jika terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan pemahaman nash-nash agama, diselesaikan dengan menggunakan kaedah-kaedah perbedaan pendapat yang sudah ada dan biasa dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Pemerintah tidak dapat intervensi dalam persoalan pemahaman terhadap nash, karena hal itu bukan wilayah wewenangnya. Tetapi jika terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan kemasyarakatan yang bersifat ijtihadi, maka pemerintah dapat memutuskan pendapat mana yang akan diikuti. Misalkan dalam perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal, dalam kitannya dengan pelaksanaan ibadah puasa dan shalat 'Ied, maka penyelesaiannya diserahkan kepada para pemimpin agama dalam membimbing umat. Tetapi urusan libur 'Iedul Fithri dan hal-hal lain di luar urusan keagamaan murni, diputuskan oleh Pemerintah.

Sebagai saran, perlu adanya kesiapan kita untuk memulai membuka wacana yang lebih luas tentang pemaknaan ulil amri sehingga tidak terjebak dalam pengertian yang sempit yang menyebabkan kita hidup dalam alam cemerlang tetapi tetap dalam kezumudan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Abubakar. 1993. *Pengantar Sejarah Sufi dan Taswuf*. Solo. Ramadhani.
- Ambary, Hasan Muarif, (Dkk). 1996. *Ensiklopedia Islam*. Suplemen 2. Jakarta. Ictiar Baru Van Hoeve,
- Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Fakhruddin Hs. 1992. *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Buku 2. Rineka Cipta,
- Horrassowitz, Otto. 1993. *par 3 History of Muslim, The Philosophers*, terjemahan, M.M. Syarif, *Para Filosof Muslim*. Bandung. Mizan.
- Iqbal, Hakim Javid. 1993. *Konsep Negara Dalam Islam*, dalam Muntaz Ahmad (ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*. Bandung. Mizan.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1984. *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terjemah Andi Asy'ari dan Afid Mursidi, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jilid Satu. Bandung Risalah.
- Mubarok, Jaih. 2000. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung. Rosda.
- Pulungan, J Suyuthi. 1997. *Fiqh Suyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta. Rajagrafindo.
- Roem, Mohamad, Dkk. 1982. *Tachta Untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Jakarta. Gramedia.
- Taimiyah, Ibnu. 1999. *As Siyasah Asy-Syar'iyah Fil Islahir Raa'I war Ra'iyah*, Terjemah, Roki Munawar, *Siyasah Syari'ah Etika Politik Islam*. Surabaya. Risalah Gusti.



Bagian Ketiga

Yamani, Ja'far Khodem. 2002 *Mukhtasyar Tarikh-I Tharikot-ith-thibb*,
Terjemahan Tim Dokter IDAVI, *Jejak Sejarah Kedokteran Islam*, Pustaka
Umat.



Al-Ghuluw : Sikap Berlebihan Dalam Beragama

Ahmad Hermawan, Lc., M.A.⁷⁸

A. Islam Sebagai *Ummah al-Wasathiyah*

Islam adalah agama yang dibangun di atas landasan keseimbangan yang proporsional. ajarannya menyelaraskan antara kebutuhan jasmani dan ruhani, urusan duniawi dan uhkrawi⁷⁹. Aspek keseimbangan Islam inilah yang menjadi identitas agama ini sebagai umat yang disebut *wasathan*⁸⁰ dan *khairu ummah*⁸¹.

78 Tim Asistensi Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Dosen Tetap pada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

⁷⁹Q.S. al-Qashash[28]:77.

⁸⁰ Q.S. al-Baqarah [2]: 143. Makna *al-washt* dalam ayat ini menurut riwayat at-Thabari dalam hadist Imam Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda: "*al-washt*" yaitu adil, dan dalam takwilnya disebut adil karena yang "terpilih" diantara manusia adalah yang adil. Lihat.Ibn Jarir, *Tafsir Thabari*, II / 627. Menurut Ibnu Katsir makna "*al-washt*" dalam ayat ini adalah yang pilihan dan yang terbaik, seperti dikatakan bahwa orang Quraish merupakan orang Arab yang paling baik keturunan dan kedudukannya.Rasulullah adalah orang terbaik dikalangan kaumnya.

⁸¹ Q.S. Ali-Imran [3]: 110., Makna *al-khairiah* dalam ayat ini adalah sifat *wasathiyah*-nya sebagai umat pilihan yang berlaku adil, memerintahkan perbuatan ma'ruf dan mencegah kemungkaran dilandasi dengan keimanan sehingga membedakannya dari umat yang lain. Lihat. Ali Muhammad al-Shalabi, *al-Wasathiyah fi al-Qur'an* (Mansurah: Maktabah al-Iman,2005), hlm.65-66.



Bagian Ketiga

Allah menurunkan Islam sebagai agama yang berjalan di atas *manhajal-qawim*⁸², yang mudah⁸³ dan sesuai dengan fitrah manusia⁸⁴.

Berbagai aspek syariat dalam ajaran Islam dari masalah aqidah, ibadah dan mu'amalah semuanya dibangun sesuai dengan porsinya sebagai ajaran yang sesuai dengan kehidupan umat manusia. Islam menyeru manusia untuk memurnikan aqidah dengan bertauhid hanya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kemusyrikan yang mendudukkan makhluk sebagai sesembahan⁸⁵.

Segala bentuk ibadah telah diatur sedemikian rupa dan disesuaikan dengan kadar kemampuan manusia⁸⁶. Ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji diperintahkan bagi mereka yang secara syar'i telah memenuhi syarat pelaksanaan. Oleh karena itu, ibadah dalam Islam tidaklah menjadi beban yang tidak sanggup dikerjakan oleh manusia. Orang yang tidak mampu shalat dengan berdiri dapat shalat dengan duduk atau berbaring, orang yang sakit atau bepergian ketika puasa dapat mengantinya di hari lain dan bahkan membayar fidyah. Orang yang belum cukup dewasa dan tidak berakal(gila) tidak diwajibkan baginya shalat, puasa dan

المنهج : من مادة نهج-ينهج نهجا , الطريق البين الواضح و يطلق على الطريق المستقيم⁸²

لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا (المائدة). *Al-Manhaj*: jalan yang terang dan jelas, yaitu jalan yang lurus. (48 makna ayat itu menurut riwayat Mujahid, Ikrimah, dan Hasan Basri dari Ibn Abbas yaitu jalan dan tuntunan adapun riwayat yang lain dari Ibnu Abbas dari Mujahid dan Ata' sebaliknya, yaitu tuntunan dan jalan. Ibnu Katsir merajihkan bahwa makna *manhaj* adalah tuntunan. Lihat . *Tafsir Ibnu Katsir*, III, /154.

"إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر، ولم يرد بهم العسر"⁸³

Imam Ahmad, al-Musnad, V/32 dari jalur Hamad dari al-Jariri dari Abdullah ibn Syaqqi dari Mahjan seperti itu.

⁸⁴Q.S. ar-Rum [30]:30.

⁸⁵ Q.S. an-Nisa' [4]:80.

⁸⁶ Q.S. al-Baqarah [2]: 286.



ibadah lainnya. Gambaran itu menunjukkan bahwa *taklif* ibadah yang telah ditetapkan Islam sesuai dengan fitrah umat manusia.

Kehidupan manusia yang berkaitan dengan urusan muamalah juga diatur sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dalam hal perekonomian misalnya, Islam bukanlah agama yang cenderung pada sistem kapitalis yang hanya memihak golongan tertentu dalam peredaran harta namun, bukan pula yang cenderung pada sistem sosialis yang menghilangkan hak-hak kepemilikan harta manusia. Islam menjamin hak-hak kepemilikan harta dengan mengharamkan riba, judi, penipuan dan lainnya.

Mu'amalah dalam makna yang luas termasuk di dalamnya masalah pernikahan juga menjadi bagian yang telah diatur sedemikian rupa. Islam tidak melarang umatnya untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis selama itu berada pada garis yang telah diatur syariat. Penciptaan manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan yang ditanamkan pada keduanya rasa cinta kasih adalah tabiat dasar manusia yang tidak dapat dihalangi. Atas dasar itu tidak dibenarkan seseorang Muslim hidup seperti para rahib atau para biarawan dan biarawati Nasrani yang membujang dalam hidupnya dengan alasan ibadah. Pernikahan bahkan bernilai ibadah sebagai sarana dalam melabuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita dalam upaya mewujudkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

B. Al-Ghuluw, Makna dan Cakupannya

Berlebihan dalam agama dengan berbagai macam dan bentuknya memiliki istilah yang beragam. Beberapa istilah itu antara lain “*al-ghuluw*, *al-Ifrath*, *at-tafrith*”. Istilah-istilah itu meski berbeda lafadz namun pada dasarnya memiliki makna yang saling berkaitan.



Bagian Ketiga

Para ahli bahasa mendefinisikan makna *al-ghuluw* sebagai perbuatan melampaui batas, Ibnu Faris mengatakan bahwa kata *ghuluw* yang terdiri dari *al-ghain-lam-huruf mu'tal* adalah kata yang maknanya menunjukkan pada perbuatan meninggi dan melampaui kadar. Sebagaimana meningginya harga barang yang melampaui batasannya.

Ibnu Taimiyah mendefinisikan sebagai berikut:

الغلو: مجاوزة الحد , مجاوزة بأن يزداد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق و نحو ذلك.

*Ghuluw yaitu melampaui batas, melampaui batas dengan menambah-nambahkan dalam memuji atau mencela sesuatu lebih dari apa yang menjadi haknya dan yang semisal.*⁸⁷

Definisi yang sama dikemukakan Ibnu Hajar al-‘Asqalani:

الغلو : المبالغة في الشيء و التشديد فيه يتجاوز الحدّ.

*Berlebih-lebihan dalam sesuatu dan berlaku keras sehingga melewati batas.*⁸⁸

Berdasarkan dari definisi-definisi itu, jelaslah bahwa *al-ghuluw* yaitu melampaui batas dalam perkara yang ditetapkan syara’ yang hal itu dengan menambah-nambahkannya atau melewati batas sehingga mengeluarkannya dari sifat yang menjadi kehendak dan tujuan dari Sang Pembuat syariat yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana.

⁸⁷ Ibnu Taimiyah, *Iqtidha’ as-Shirath al-Mustaqim*, Nashir Abdul Karim al-‘Aql, (ed) (Riyadh: al-‘Abikan, 1404), jilid I, hlm.289.

⁸⁸ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fathu al-Barri*, (Kairo: Dar al-Hadist, 2004), XII/316.



Istilah berikutnya yaitu *al-Ifrath*, secara etimologi yaitu mendahului, dan melampaui batas. Ibnu Faris menyebut, *afrataha*: apabila melampaui batas dalam perkara, apabila melampaui kadar maka menjauhkan sesuatu dari tujuannya.

قَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْعَىٰ

Berkatalah mereka berdua: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas".⁸⁹

At-Thabari menyebut makna *ifrath* sebagai berikut:

الإفراط : فهو الإسراف و الإشطاط و التعدى يقال منه : أفرطت في قولك إذا أسرف و تعدى..

Ifrath yaitu berlebihan, menyimpang, dan melanggar batas, dari itu dikatakan: engkau telah berlebihan dalam berbicara apabila berlebihan dan melampaui batas.⁹⁰

Kesimpulannya bahwa *al-ifrath* adalah melampaui batas dan mendahului kadar yang diperlukan, lawan dari *tafrith*.

Makna *tafrith* secara etimologi adalah menyia-nyiakan atau melalaikan itulah yang tercermin dari ungkapan Rasulullah SAW berikut ini:

أما إنه ليس في النوم تفريطاً إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصَّلَاةَ

Adapun orang yang ketiduran itu tidak dikatakan meremehkan. Sesungguhnya yang dinamakan meremehkan adalah orang yang tidak mengerjakan shalat sampai datang waktu shalat berikutnya.⁹¹

⁸⁹ Q.S. Thoha [20]:45.

⁹⁰Shalabi, *al-Washatiyah*..., hlm. 45.

⁹¹Imam Nawawi Sahih Muslim Syarh Nawawi, *Kitab al-Masajid*, Bab Qadha' as-Sholat (Kairo: Maktabah as-Shofa, 2003), V: 150.



Bagian Ketiga

Berdasarkan hal itu maka *tafrith* makna asalnya secara umum adalah menganggap mudah dan remeh. Merujuk pada pengertian tersebut, masing-masing dari kata *al-ghuluw* dan *Ifrath* keduanya saling melengkapi. Orang yang berkeras diri dalam mengharamkan beberapa hal yang baik serta mencegah dirinya dari itu disebut *ghuluw*, adapun menghukumi orang yang memusuhi dengan hukuman yang melampaui batas itu adalah *ifrath*.

al-Qur'an secara tegas menunjukkan larangan perbuatan *al-ghuluw* ini dalam dua ayat yang disebut di surat An-Nisa' dan al-Maidah dengan lafadz yang jelas, Allah berfirman:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ.....

*Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar....*⁹²

Menurut Imam at-Thabari, makna ayat itu janganlahkalian melampaui kebenaran dalam agamamu sehingga kamu melalaikan apa yang ada padanya, asal *al-ghuluw* dalam segala sesuatu adalah melampaui batas yang menjadi batasannya. Perbuatan melampaui batas dalam agama adalah seperti yang dilakukan umat Nasrani yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu Allah, atau anak Allah, atau Allah adalah salah satu dari yang tiga.

Ibu Katsir mengatakan, Allah SWT melarang Ahlul kitab dari perbuatan yang melampaui batas sebagaimana yang terjadi pada umat Nasrani. Mereka melampaui batas dalam hal mengangkat derajat Isa Al-Masih pada tingkat ketuhanan lebih dari apa yang Allah berikan kepadanya. Menempatkan posisi kenabian menjadi tuhan sesembahan sebagaimana menyembah Allah.

Larangan *al-ghuluw* ini juga disebutkan dalam firman Allah berikut ini:

⁹²Q.S. an-Nisa' [4]:87.



قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ
وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

*Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus".*⁹³

Al-Ghuluw menurut Abdurrahman ibn Ma'la Al-Luwaihiq dibagi menjadi beberapa bagian⁹⁴:

1. *Ghuluw* berdasarkan asalnya ada dua macam

- a) Memaksakan diri sendiri dan orang lain terhadap apa yang tidak diwajibkan Allah dalam beribadah.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ قَالُوا هَذَا حَبْلٌ لِرَيْئَبٍ فَإِذَا فَتَرْتُ تَعَلَّقْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حُلُّهُ لِيُصَلَّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ

*Dari Anas bin Malik R.A. berkata: Nabi SAW memasuki masjid ternyata seutas tali terikat diantara dua tiang, beliau bertanya: Tali apa ini ? jawab mereka: ini tali Zaenab, apabila penat ia bergantung padanya, maka Nabi SAW bersabda: lepaskanlah hendaknya salah seorang dari kalian sampai pada ketekunannya, apabila penat hendaknya ia berbaring.*⁹⁵

⁹³ Q.S. al-Maidah [5]:77.

⁹⁴ 'Abdurrahman ibn Ma'la al-Luwaihiq, *al-Ghuluw fi ad-Din fi hayati al-Muslimin al-Mu'ashirah*, cet-I (Beirut: Mu'assah al-Risalah, 1992), hlm.83.

⁹⁵ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Kitab Tahajud, Bab Perkara yang dibenci dalam berkeras diri dalam ibadah (II/61 no. 1150)



Bagian Ketiga

Menurut Ibnu Hajar dalam menjelaskan Hadist ini: hadist ini menganjurkan untuk sederhana dalam beribadah, dan larangan terlalu bertekun diri (memaksakan diri) dalam ibadah .

- b) Mengharamkan sesuatu yang baik yang diperbolehkan Allah karena untuk ibadah, atau meninggalkan beberapa kebutuhan dasar manusia.

Perkara seperti ini telah Allah peringatkan dalam al-Qur'an berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*⁹⁶

Berkaitan dengan ayat di atas, Ibnu Katsir meriwayatkan apa yang telah diriwayatkan Ali ibn Abi Talhah dari Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa ayat itu diturunkan berkaitan dengan segolongan orang dari sahabat Nabi yang mengatakan, “kita kebiri diri kita, tinggalkan nafsu syahwat duniawi dan mengembara di muka bumi seperti yang dilakukan para rahib di masa lalu, ketika berita itu sampai pada Nabi SAW, maka beliau mengirim utusan untuk menanyakan hal tersebut kepada mereka. Mereka menjawab, “benar”. Maka Nabi bersabda:

لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء فمن أخذ بسنتي فهو مِنِّي ومن لم يأخذ بسنتي فليس مِنِّي. رواه ابن أبي حاتم.

Tetapi aku puasa, berbuka, salat, tidur, dan menikahi wanita. Maka barangsiapa yang mengamalkan sunnahku (tuntunanku), berate dia

⁹⁶ Q.S. al-Maidah [5]:87.



termasuk golonganku; dan barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku.

2. *Ghuluw* yang berkaitan dengan penghakiman atas orang lain.

Perkara ini seperti yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok yang memuji dengan cara berlebihan atau terlalu keras dalam mencela orang lain. Dengan cara itu maka terjadilah pensifatan (labelisasi) terhadap seseorang atau golongan tertentu dengan sifat yang tidak semestinya, seperti pernyataan bahwa seseorang sebagai nabi, wali atau tuduhan bahwa si fulan atau kelompok ini dan itu kafir, fasiq, dan sesat. Pemberian sifat yang tidak semestinya (pengkultusan) dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan *ghuluw* yang mengantarkan seseorang pada perbuatan dosa dan kemusyrikan. Perilaku umat Nasrani dalam pengkultusan terhadap Nabi Isa As sebagai Allah atau putra Allah telah mengantarkan mereka kedalam perbuatan syirik yang menyesatkan. Pengkultusan syiah terhadap Ali bin Abi Thalib, Ahmadiyah terhadap Mirza Ghulam Ahmad juga telah membawa mereka ke perbuatan *ghuluw* yang merusak akidah.

Perbuatan yang termasuk *ghuluw* diantaranya menghakimi seseorang dengan sebutan kafir, sesat dan yang serupa. Seorang Muslim yang berpegang pada prinsip *manhaj al-washatiyah* hendaknya berhati-hati, dan penuh perhitungan dalam masalah ini. Rasulullah mengingatkan hal ini dalam hadist berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفَرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata,” Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa yang shalat seperti shalat kami, menghadap kiblat kami dan makan sembelihan kami, maka dia seorang muslim yang



Bagian Ketiga

baginya dzimmah(perlindungan) Allah dan dzimmahRasul-nya. Oleh sebab itu, janganlah kalian mengkhianati atas dzimmah-Nya’.”⁹⁷

Para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah mereka berhati-hati dalam menetapkan kekafiran seseorang. Hal itu seperti pernyataan mereka berikut ini:

قال الإمام مالك: من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة و تسعين وجها و يحتمل الإيمان من وجه واحد حمل أمره على الإيمان

Barang siapa terindikasi padanya terdapat sembilan puluh sembilan sisi kekafiran dan terindikasi hanya satu sisi keimanan maka perkara itu membawa pada keimanan.⁹⁸

وقال الإمام الشافعي : لا أَرَدَ شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطابية فإنهم يعتقدون حلّ الكذب.

Aku tidaklah menolak kesaksian salah seorang dari ahlul qiblat kecuali al-Khotobiyah, mereka meyakini halalnya berdusta.⁹⁹

وورد عن الإمام أبي حنيفة أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة.

Disampaikan dari Imam Abu Hanifah bahwasanya beliau tidak mengkafirkan seseorang dari ahlul qiblah.

3. *Al-Ghuluw* tidak saja hanya perbuatan, namun adakalanya berupa meninggalkan sesuatu; meninggalkan hal yang halal seperti tidur dan makan atau yang semisal. Apabila peninggalan itu dilakukan dalam rangka ibadah dan mendekatkan diri pada Allah, seperti perilaku para sufi dan para vegetarian.

⁹⁷Ismail al- Bukhari, al-Jami’as-Sahih lil Bukhari, “Kitab Shalat, Bab. Keutamaan Menghadap Kiblat,Menghadap dengan ujung-ujung (Jari) kakinya” (Kairo: Maktabah as-Salafiyah, 1400 H), I/145.

⁹⁸ Sayid Sabiq, *Fiqhu Sunnah* (Kairo: Dar al-Fathi, 1999), II/ 288.

⁹⁹Ibnu Taimiyah, *Daru at-T’arudh al- ‘aqlu wa an-Naqlu*,(Jamiah Ibn Su’ud, 1991), I /94.



4. *Al-ghuluw* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ghuluw I'tiqadi* dan *'amali*

Ghuluw I'tiqadi adalah perilaku berlebihan dalam hal yang berkaitan dengan masalah aqidah saja, seperti kultus terhadap imam secara berlebihan atau bahkan menyatakan kemaksuman mereka dari dosa. Mengkafirkan orang beriman dan memperlakukannya selayaknya orang kafir. *Ghuluw* dapat pula disebut sebagai *ghuluw I'tiqadi kulli* ketika perbuatan itu dilakukan pada seluruh aspek syariat yang mencakup semua pokok persoalan agama seperti akidah. Hal semacam itu dampaknya berbahaya karena terjadinya perpecahan umat seperti kelompok Khawarij dan Syiah yang secara terang telah keluar dari *shiroth al-mustaqim*. Berbeda dari sebelumnya, *al-Ghuluw al-juzi al-'amali* adalah perilaku berlebihan yang dilakukan hanya berkaitan dengan bagian tertentu dari amalan-amalan syariah dan bukan perkara akidah, baik itu berupa perbuatan ataupun ucapan.

5. Usaha untuk mencapai kesempurnaan ibadah pada dasarnya bukanlah hal yang dilarang, akan tetapi dalam mencapai kesempurnaan ibadah perlu juga memperhatikan batasan-batasannya seperti jenis amalan yang dilakukan, serta orang yang melaksanakannya. Misalnya dalam hal sedekah, seseorang perlu mempertimbangkan kadar kemampuan dirinya, kondisi orang yang diberi sedekah dan barang yang disedekahkan. Perhatian yang demikian, dimaksudkan agar suatu amalan sesuai dengan porsinya sehingga tidak menimbulkan hal yang diluar batas kewajaran atau dalam melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah tidak menimbulkan rasa bosan yang justru berdampak pada peninggalan amalan yang wajib¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Ibnu Hajar, *Fathul Barri*, "Kitab al-Iman" (Kairo: Dar al-Hadist, 2004), I /118.



Bagian Ketiga

6. Pernyataan bahwa suatu perbuatan termasuk dalam perkara *ghuluw* atau seseorang disebut *gholat* (bertindak melampaui batas) termasuk dalam hal yang rawan. Perkara itu tidaklah dapat ditetapkan kecuali oleh para ulama yang mengerti batasan-batasan suatu amalan dan mendalami ilmu aqidah dan cabang-cabangnya. Suatu perkara yang asalnya syar'i karena ketidaktahuan dapat saja dianggap sebagai sesuatu yang *ghuluw* ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, standar untuk menetapkan bahwa suatu amalan dapat dinyatakan sebagai *ghuluw* atau tidak adalah kembali pada sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah, dan bukan berdasar pada hawa nafsu, tradisi, kebiasaan atau akal semata.

C. *Al-Ghuluw*, antara Fakta dan Propaganda

Pada era belakangan ini umat Islam cukup diresahkan dengan munculnya istilah atau label-label seperti ekstrimis Islam, Islam garis keras, Islam radikal, Islam terorris, Islam fundamentalis yang ditujukan atau dilabelkan pada Islam baik sebagai individu atau kelompok. Istilah-istilah yang dalam pandangan penulis terus mengalami metamorphosis itu tidak hentinya terus membayangi kehidupan umat Islam dan bahkan tak jarang menyudutkan agama Islam sebagai agama yang dianggap tidak toleran atau agama yang mengajarkan teror.

Berbagai label seperti di atas, apakah kemudian dapat dipersamakan dengan istilah *ghuluw* yang dimaksud oleh agama Islam ataukah istilah-istilah itu tak lebih dari labelisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan propaganda merusak citra Islam menjadi tanda tanya besar yang harus ditelusuri.

Dinamika kehidupan umat manusia yang terus berkembang menjadi realita yang harus dihadapi umat manusia. Fenomena *al-ghuluw* dalam fakta sejarah



kehidupan manusia khususnya umat Islam sendiri memang telah terjadi. Peristiwa *tahkim* (arbitrase) antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah adalah salah satu fakta sejarah yang menunjukkan cikal bakal terjadinya perilaku *ghuluw* dalam tubuh umat Islam dalam skala besar. Munculnya kelompok Syiah dan Khawarij yang dipicu masalah politik mengantarkan perilaku *ghuluw* yang merusak unsur-unsur aqidah bahkan ibadah dan muamalah.

Perilaku berlebihan Syiah berupa kultus terhadap Ali bin Abi Thalib dan para imam serta perilaku keras kelompok Khawarij dalam mengkafirkan para sahabat dan kelompok lain telah mengantarkan kelompok tersebut pada perbuatan *ghuluw* yang keluar dari identitas ajaran Islam yang lurus dan *washatan*.

Pada era belakangan ini, khususnya pasca peristiwa 11 September di WTC indikasi terjadinya perilaku-perilaku *ghuluw* (*extrim*) sebagian kelompok orang yang disebut sebagai kelompok teroris, ekstrimis dan radikal juga menjadi pemberitaan hangat di media. Peristiwa kekerasan bersenjata berupa pengeboman ataupun peperangan atas nama jihad yang meresahkan umat karena sering diidentikkan dengan Islam.

Pada prinsipnya ajaran Islam yang *washatan* adalah ajaran yang berpegang pada prinsip cinta damai¹⁰¹ dan menempatkan segala persoalan pada porsinya¹⁰². Islam sebagai agama dan ajaran bukanlah yang membenarkan perilaku kekerasan dan terror, bukan pula agama dan ajaran yang tanpa aturan dalam membangun kehidupan manusia. Prinsip-prinsip hubungan antar agama dan bahkan hukum peperangan telah diatur sedemikian rupa. Masalah yang muncul dalam kehidupan nyata adalah pemahaman segolongan umat Islam terhadap prinsip hubungan antar agama dan hukum perang itu tidak dipahami secara utuh sehingga terjadi perilaku

¹⁰¹ Lihat. QS. al-Anfal [8]:61

¹⁰² Lihat QS. al-Qomar [54]:49.



Bagian Ketiga

ghuluw yang menimbulkan dampak negatif, baik terhadap individu dan kelompok yang bersangkutan ataupun pada Islam sendiri.

Esposito menyatakan:

*Islam and Islamic law have consistently condemned terrorism (the killing of noncombatants). Like the members of all religious faiths, Muslims have had to deal with religious extremism and terrorism from their earliest days. The response of the mainstream majority to groups like Kharijites and the Assassins and more contemporary groups like Islamic Jihad in Egypt or al-Qaeda has been to condemn, combat, and marginalize them*¹⁰³.

Dalam kasus seperti itu Islamlah yang pada akhirnya harus menjadi yang tertuduh dan disudutkan, padahal menurut Esposito, tindakan ekstrim dan terror tidak hanya ada pada Islam namun juga terdapat pada agama lain. Hal sulit selanjutnya yang menjadi pertanyaan; terletak pada masalah legitimasi yang melatarbelakangi munculnya perilaku itu. Apakah perbuatan terror dan ekstrim itu dibenarkan apa tidak. Apabila benar, benar menurut apa dan siapa masih menjadi hal yang diperdebatkan.

Pada era kepemimpinan Orde Baru istilah-istilah yang cenderung bernuansa politis dan mendiskreditkan kelompok tertentu seperti Islam muncul dengan sebutan “ekstrim kanan” sebagai Islam separatis yang dipandang menjadi bahaya laten yang mengancam stabilitas keamanan negara khususnya para penguasa militer di Indonesia waktu itu.¹⁰⁴ Istilah ekstrim yang digunakan oleh rezim Orde Baru itu bila dikaji secara seksama sejatinya tidaklah menunjukkan bahwa Islam yang diberi label seperti itu termasuk pada perilaku *ghuluw*,

¹⁰³ John L. Esposito, *What Everyone needs to know about Islam* (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 129.

¹⁰⁴ Robert W. Hefner, *Civil Islam : Muslims and Democratization In Indonesia* (New Jersey: Princeton University, 2000), hlm. 95.



Melainkan labelisasi yang lebih bersifat propaganda dalam mencitrakan Islam sebagai agama yang keras dan anti-pemerintah.

Perkembangan labelisasi Islam dengan nama-nama yang berkonotasi negatif itu ternyata terus mengalami metamorphosis dari satu periode ke periode lain. Selain istilah ekstrimis ada istilah lain yang disebut fundamentalis. Istilah ini juga menjadi label yang sering digunakan untuk mendiskreditkan sekelompok umat Islam. Armstrong menyebut bahwa istilah “fundamentalist” digunakan Media Barat untuk menunjuk pada bentuk keagamaan yang saling bertentangan dan diwarnai kekerasan yang ada pada fenomena Islam¹⁰⁵.

Menurut Armstrong, kesan seperti itu adalah salah besar karena dalam agama lain seperti Yahudi, Kristen dan Hindu juga terdapat fundamentalis, bahkan istilah itu muncul pertama di Amerika pada awal abad ke-20. Kemunculan fundamentalis disebabkan kekecawaan pada arus modernisasi yang mengerus nilai-nilai agama dengan munculnya sekularisasi yang dipaksakan di dunia Muslim.¹⁰⁶ Fundamentalis dalam makna kembali untuk memurnikan ajaran agama dan menegakkan ajaran Islam dalam koridor syariat pada dasarnya adalah hal yang baik. Maududi misalnya, dapat disebut sebagai fundamentalis yang menentang sekulerisme dan menyerukan jihad melawan kolonialisme di Pakistan. Namun fundamentalis yang menggunakan cara kekerasan dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip ajaran Islam dapatlah disebut perbuatan *ghuluw* sebagaimana pengeboman hotel dan bahkan tempat ibadah.

Fenomena isu teror yang terjadi hampir diberbagai belahan dunia baik di negara berpenduduk Muslim ataupun berpenduduk non-Muslim setidaknya telah mengubah pandangan orang terhadap Islam. Lebelisai teroris terhadap kelompok

¹⁰⁵ Karen Armstrong, *Islam A Short History* “terj. Ira Puspito Rini (New York: 2000), hlm. 193.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 194.



Bagian Ketiga

Islam oleh Barat khususnya Amerika Serikat pada masa rezim George W. Bush sering dijadikan sebagai alat propaganda dalam menyudutkan umat Islam. Hal seperti itu selanjutnya diperparah dengan sikap sebagian orang yang dangkal pengetahuannya tentang Islam ikut terlibat kasus-kasus kekerasan berupa gerakan bersenjata ataupun pemboman. Akibat hal seperti itu pihak-pihak yang tidak suka dengan Islam menjadikan kasus itu sebagai alat untuk mengeneralisasi bahwa Islam identik dengan terror dan terorisme. Salah satu buku yang begitu mendiskreditkan Islam dan Nabinya adalah buku yang ditulis Robert Spencer dengan judul *The Truth about Muhammad founder of the World's most intolerant religion* buku itu dari judulnya secara jelas menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang cinta damai namun agama yang mengajarkan pada perilaku kekerasan.¹⁰⁷ Hal itu seperti pernyataan berikut ini: “*Muhammad will continue to inspire his followers to wield the sword in his name*”.¹⁰⁸

Ungkapan seperti itu menunjukkan bahwa masih ada orang yang beranggapan bahwa Islam sebagai agama yang menjadi sumber kekerasan. Padahal tidak pernah ada bahwa al-Qur'an maupun Hadist secara terang mengajarkan kekerasan seperti itu kepada umatnya kecuali karena kecerobohan dalam memahami ayat atau hadist.¹⁰⁹

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa tidak setiap label negatif seperti ekstrim, radikal, teroris, fundamental dan yang semisal yang dihubungkan

¹⁰⁷Lihat, Robert Spencer, *The Truth about Muhammad founder of the World's most intolerant religion* (Washington, DC, Regnery Publishing, 2006).

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm 194.

¹⁰⁹ Terjemah versi Kemenag pada QS. al-Baqarah:191 “Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka” berpotensi disalah tafsirkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Al-Ustadz Muhammad Thalib dalam *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyahnya mengoreksi ayat itu dengan menambahkan kata “medan perang dan dalam masa perang”* pada kata “di mana saja kamu jumpai mereka”. Dengan begitu potensi salah tafsir dapat diminimalkan. Lihat, Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah dan Koreksi Tarjamah Harfiyah Al-Qur'an Kemenag RI* (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy, 2012). hlm.36.



dengan Islam seperti belakangan ini, selalu dapat disebut sebagai sifat *ghuluw* kecuali bila orang atau kelompok yang disebut seperti itu benar-benar telah melanggar batasan-batasan al-Qur'an atau as-Sunnah¹¹⁰. Selama ini labelisasi Barat ataupun rezim penguasa khususnya di Indonesia dalam beberapa kasus yang telah terjadi tak lebih sebagai propaganda dalam melanggengkan kekuasaan dan bahkan upaya pelemahan terhadap nilai-nilai aqidah dan kesempurnaan agama Islam. Pernyataan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pasca tragedi WTC, Amerika dan sekutunya telah mencabik-cabik negara Islam di beberapa wilayah Timur tengah dengan dalih perang terhadap terorisme. Mereka juga menetapkan standarganda kepada Israel yang selama ini jelas-jelas melanggar HAM dan menjajah Palestina tanpa embel-embel teroris. Adapun organisasi seperti Hamas justru dilabeli sebagai organisasi teroris padahal mereka berjuang terhadap penjajah. Kasus seperti itu setidaknya menjadi pertimbangan bahwa apa yang menurut Amerika atau Barat sebaga *ghuluw* (ekstrim) tidaklah menjadi standar untuk menjastifikasi bahwa setiap yang dilakukan oleh individu atau kelompok Islam disebut *ghuluw* dengan berbagai istilah yang dibuatnya. Mengingat *ghuluw* dalam Islam adalah segala bentuk perbuatan yang melampaui batas dan keluar dari batasan ajaran agama Islam yang telah Allah tetapkan dalam al-Qur'an, maupun apa yang telah Rasul ajarkan dan contohkan dalam hadist, sebagai sumber utama agama Islam. *Wallahu a'lam*

¹¹⁰Pelanggaran yang dimaksud adalah perbuatan yang mengarah pada sifat *ghuluw* bahkan mengara pada kekafiran, berupa: ingkar pada prinsip-prinsip dasar akidah seperti rukun iman, menghalalkan sesuatu yang dalam *ijma'* umat Islam telah diharamkan Allah atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan, mencela dan merendahkan nama atau sifat Allah, serta menghina salah satu dari Nabi dan Rasul-Nya, mencela agama, kitab dan sunnah, mengaku bahwa seseorang mendapat wahyu, mengutamakan hukum manusia dari hukum Allah. Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, II/288-289.



Armstrong, Karen *Islam A Short History* “terj. Ira Puspito Rini, New York: 2000.

Asqalani al-, Ibnu Hajar, *Fathul Barri* , Kairo: Dar al-Hadist, 2004.

Bukhari al- ,Ismail, al-Jami’as- *Sahih lil Bukhari*, “Kitab Shalat, Bab. Keutamaan Menghadap Kiblat,Menghadap dengan ujung-ujung (Jari) kakinya”, Kairo: Maktabah as-Salafiyah, 1400 H.

Esposito, John L. *What Everyone needs to know about Islam*, New York: Oxford University Press, 2002.

Hefner, Robert W. *Civil Islam : Muslims and Democratization In Indonesia*, New Jersey: Pricenton University, 2000.

Luwaihiq al-, ‘Abdurrahman ibn Ma’la, *al-Ghuluw fi ad-Din fi hayati al-Muslimin al-Mu’ashirah*, cet-I, Beirut: Mu’assah al-Risalah, 1992.

Nawawi, Imam, *Sahih Muslim Syarh Nawawi, Kitab al-Masajid*, Bab Qadha’ as-Sholat, Kairo: Maktabah as-Shofa, 2003.

Shalabi al-, Ali Muhammad, *al-Wasathiyah fi al-Qur’an*, Mansurah: Maktabah al-Iman,2005.

Spencer, Robert *The Truth about Muhammad founder of the World’s most intolerant religion*, Wasington, DC, Regnery Publishing, 2006.

Sabiq,Muhammad Sayid, *Fiqhu Sunnah*, cet-9, Kairo: Dar al-Fathi, 1999.



Thalib, Muhammad, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah dan Koreksi Tarjamah Harfiyah*

Al-Qur'an Kemenag RI, Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy, 2012.

Taimiyah, Ibnu, *Daru at-T'arudh al-'aqlu wa an-Naqlu*, Jamiah Ibn Su'ud, 1991.

_____*Iqtidha' as-Shirath al-Mustaqim*, Nashir Abdul Karim al-'Aql,
(ed),

Riyadh: al-'Abikan, 1404 H.



Bagian Ketiga

Masalah *Takfir* (Mengkafirkan Sesama Muslim)

Fathurrahman Kamal

A. Pendahuluan

Ikrar syahadatain yang diyakini secara jujur dalam qalbu dan diwujudkan secara nyata dalam perbuatan fisiknya merupakan pintu gerbang seseorang dinyatakan masuk ke dalam Islam. Sebabnya, siapapun jua yang menunaikan sholat, sujud, dan rukuk' bersama kaum muslimin, wajib dihukumi sebagai seorang 'muslim', yang melekat padanya berbagai *haqq al-Islam*; diberikan loyalitas (*wala'*), harta benda, jiwa, kehormatan, dan raganya dilindungi oleh Islam. Inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah 'alaihi salam dalam sabdanya :

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ¹¹¹

Syahadat muslim tidak boleh dinista kecuali dengan melakukan sesuatu yang membatalkan keimanan tersebut secara nyata dan meyakinkan, seperti *riddah* dan *kufur* kepada Allah Ta'ala :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا¹¹²

¹¹¹ "Sesungguhnya Allah mengharamkan dari neraka, bagi siapa yang mengucapkan *laa ilaha illallah* (tiada sesembahan yang benar disembah selain Allah) yang dengannya mengharap wajah Allah" (HR. Bukhari & Muslim).

¹¹² "Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus" (QS Al-Nisa'/4 : 137)



Demikian pula dalam Ayat berikut ini :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ
لَسْتُ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا¹¹³

Rumusan keyakinan tersebut, saat ini mengalami pembiasan makna, bahkan dekonstruksi yang mengkhawatirkan. Sebab, dilakukan oleh sebagian orang yang mengklaim diri sebagai muslim sejati. Inilah fenomena yang disoroti oleh Muhammadiyah dalam kenyataan hidup masa kini. Dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang satu Abad dijelaskan kehidupan manusia modern yang semakin paradoks. Di antaranya ialah lahirnya ekstrimisme baru berupa fanatisme keagamaan yang berlebihan. Fanatisme semacam ini, jika tidak dikelola dan diarahkan dengan ilmu dan adab yang baik, akan melahirkan sikap merasa benar sendiri, dan kemudian mudah menyesatkan, membid'ahkan, bahkan sampai latah mengkafirkan orang lain, hanya karena perbedaan paham keagamaan dalam ranah keragaman yang bersifat variatif. Fenomena pengkafiran semacam ini semakin membuat fitnah, kekacauan, dan bahkan perpecahan dan saling tuding di tengah-tengah umat, yang pada akhirnya semakin meruntuhkan kohesivitas intra umat Islam. Dari luar, keadaan semacam ini dijadikan sebagai amunisi untuk semakin memperlemah posisi dan daya tawar perjuangan kita.

¹¹³ “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah (carilah keterangan) dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu, "Kamu bukan seorang yang beriman" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia..”(QS al-Nisa'/4 : 94)



Bagian Ketiga

Inilah salahsatu isu keummatan yang dibahas secara mendalam dan menyeluruh oleh Persyarikatan Muhammadiyah pada Mukhtamar ke-47 di Makassar, dan telah di-*tanfidz* oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut :

“Perkembangan mutakhir menunjukkan gejala meningkatnya perilaku keberagamaan yang ekstrim antara lain kecenderungan mengkafirkan pihak lain (*takfiri*). Di kalangan umat Islam terdapat kelompok yang suka menghakimi, menanamkan kebencian, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain dengan tuduhan sesat, kafir, dan liberal. Kecenderungan *takfiri* bertentangan dengan watak Islam yang menekankan kasih sayang, kesantunan, *tawasuth*, dan toleransi. Sikap mudah mengkafirkan pihak lain disebabkan oleh banyak faktor antara lain cara pandang keagamaan yang sempit, miskin wawasan, kurangnya interaksi keagamaan, pendidikan agama yang eksklusif, politisasi agama, serta pengaruh konflik politik dan keagamaan dari luar negeri, terutama yang terjadi di Timur Tengah.”

“Mencermati potensi destruktif yang ditimbulkan oleh kelompok *takfiri*, Muhammadiyah mengajak umat Islam, khususnya warga Persyarikatan, untuk bersikap kritis dengan berusaha membendung perkembangan kelompok *takfiri* melalui pendekatan dialog, dakwah yang terbuka, mencerahkan, mencerdaskan, serta interaksi sosial yang santun. Muhammadiyah memandang berbagai perbedaan dan keragaman sebagai *sunnatullah*, rahmat, dan khazanah intelektual yang dapat memperkaya pemikiran dan memperluas wawasan yang mendorong kemajuan. Persatuan bukanlah kesatuan dan penyeragaman tetapi sinergi, saling menghormati dan bekerjasama dengan ikatan iman, semangat *ukhuwah*, *tasamuh*, dan *fastabiqu al-khairat*. Dalam kehidupan masyarakat dan kebangsaan yang terbuka, Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk mengembangkan sikap beragama yang tengahan (*wasithiyah*,



moderat), saling mendukung dan memperkuat, serta tidak saling memperlemah dan meniadakan kelompok lain yang berbeda.”¹¹⁴

Permasalahan takfir merupakan sesuatu yang teramat berat dalam timbangan ajaran Islam yang sebenar-benarnya, berimplikasi jauh di dunia dan akherat. Sebab itu siapapun juga, terlebih para da'i dan muballigh hendaklah memahami permasalahan ini dengan sebaik-baiknya, serta meletakkannya di atas mizan syariah seadil-adilnya, dengan mempertimbangkan segala kaidah yang terkait dengan masalah keimanan dan kekufuran. Sebab bisa saja, satu kaidah tertentu yang bersifat global akan dijelaskan oleh kaidah lainnya yang terperinci, dan seterusnya. Pendek kata, pengetahuan mendalam tentang berbagai kaidah syari'ah dalam masalah takfir seharusnya dipahami dan dijadikan sebagai sudut pandang dalam suasana kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab.

B. Pengertian dan Pembagian *Takfir*

Secara etimologis, “*takfir*” (تَكْفِير) merupakan kata benda yang berasal dari kata “*kaffara*” (كَفَّرَ), bentuk kata kerja transitif dari “*ka-fa-ra*” (ك - ف - ر) yang berarti, “menutup sesuatu”. Sebagaimana waktu malam dalam tradisi bahasa Arab disebut “*kâfir*” sebab ia menutupi mata dari melihat seseorang. Demikian pula seorang petani disebut seperti itu sebab ia menutupi biji-bijian atau benih ke dalam tanah. Secara mutlak,

¹¹⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah, nomor 1/2015-2020/Zulhijjah 1436 H-September 2015 (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hlm. 112-113



Bagian Ketiga

kata “kafir” (كافر) dikenal dan disematkan bagi seseorang yang mengingkari keesaan Allah, kenabian atau syariah.¹¹⁵

Dalam pandangan para ahli, “*kufur*” dan “*riddah*” tak terpisahkan dari konteks pengingkaran seorang hamba terhadap pokok-pokok ajaran islam atau mendustakannya; atau melakukan suatu perbuatan yang diyakini sebagai salahsatu pembatal keimanan dan keislaman.¹¹⁶

Dalam terminologi agama, “*kufur*”, kata Ibnu Hazam, merupakan sifat bagi seseorang yang mengingkari sesuatu dengan lisan ataupun hati dan sebaliknya, ataupun dengan kedua-duanya, dari apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Ta’ala untuk mengimannya, setelah tegaknya hujjah pada diri orang tersebut dengan sampainya kebenaran kepadanya. Atau ia melakukan sesuatu yang diterangkan oleh *nash* sebagai perbuatan yang mengeluarkannya dari makna keimanan.¹¹⁷

Kufur sebagaimana penjelasan di atas ialah kufur setelah masuk Islam dan menyatakan beriman dengannya, bukan kufur yang asal seperti halnya orang yang memang belum atau tidak beriman dengan Islam. Kufur setelah berislam dalam terminologi Al-Qur’an disebut “*riddah*” :

¹¹⁵ Raghīb al-Ashfahany, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an* (Makkah : Maktabah Al-Baz, tt.), II, hlm. 559-560

¹¹⁶ Munqidz ibn Mahmud al-Saqqar, *Al-Takfīr wa Dlawâbithuhu* (Rabithah al-‘Alam al-Islami, tt.), hlm. 9-10

¹¹⁷ Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, editor : Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Jilid I, hlm. 49-50. Lihat pula, *ibid.* Hlm. 10



وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ¹¹⁸

Dengan penjelasan di atas, “*takfir*” sebagai kata benda dari kata kerja transitif “*kaffara*” dapat dipahami sebagai tindakan pengkafiran seorang muslim. Atau menisbatkan seorang muslim dan siapa saja dari ahli Kiblat kepada kekufuran (*al-kufr al-akbar*).

Al-kufr al-akbar berakibat fatal, sebab dapat mengeluarkan pelakunya dari lingkaran iman dan Islam. Seperti ayat 39 pada surah al-Baqarah : “(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)”, “Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Juga yang terdapat dalam hadits dari sahabat Junadah bin Abi Umayyah berikut ini,

عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: " دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ فَبَايَعَنَا فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ¹¹⁹

¹¹⁸ “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah/2 : 217)

¹¹⁹ “Kami masuk menemui ‘Ubadah bin ash-Shomit (ketika beliau terlantar sakit), lalu kami pun berkata, ‘Semoga Allah memulihkan keadaan kamu, kabarkanlah kepada kami satu hadis yang dengannya Allah memberi manfaat kepadamu, yang telah engkau dengar dari Nabi ‘*alaihihsalam*.’ Beliau pun berkata, “Nabi ‘*alaihihsalam* mengajak kami, dan kami pun memba’atnya.” Kemudian ia berkata, “Di antara perjanjian yang *diambil* dari kami adalah supaya kami memba’atnya untuk mendengar dan taat di ketika senang dan ketika susah, ketika sukar dan ketika mudah, mengutamakan beliau (Nabi) daripada diri kami sendiri, tidak berebut (atau mempersoalkan)



Bagian Ketiga

Berbeda dengan “*kufur ashghar*”. Kufur jenis ini tidak mengakibatkan pelakunya keluar dari iman dan Islam. Contohnya ialah lafadh kufur pada Ayat : (وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ لَنَا مِنْكُمْ شُكْرُكُمْ لَا يُبَدِّلُكُمْ وَلَا يَزِيدُكُمْ وَلَنَنْكَفِرَنَّ عَنْكُمْ إِبِلًا شَدِيدًا) “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu mema`lumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni`mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni`mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".¹²⁰

Atau dalam hadits Nabi ‘*alaihissalam*, dari Ibnu Abbas RA :

...وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مِنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْطَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا: يَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: يَكْفُرُهُنَّ قِيلٌ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ¹²¹

Dari sudut pihak yang terkena (obyek) pengkafiran, dapat dibagi menjadi dua :

urusan kepemimpinan dari para pemiliknya melainkan sekiranya melihat kekufuran yang nyata, di mana ada bukti (yang dapat dipertanggungjawabkan) untuk kamu kemukakan kepada Allah.” (HR Bukhari dan Muslim)

¹²⁰ QS. Ibrahim : 7

¹²¹ “ ...Dan aku melihat neraka maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali, aku melihat kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita. Shahabat pun bertanya, “Mengapa (demikian) wahai Rasulullah?” Beliau ‘*alaihissalam* menjawab, “Karena kekufuran mereka.” Kemudian ditanya lagi, “Apakah mereka kufur kepada Allah?” Beliau menjawab, “Mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu (yang tidak dia sukai) niscaya dia akan berkata, ‘Aku tidak pernah melihat sedikitpun kebaikan pada dirimu.’ (HR. Bukhari dan Muslim. Penjelasan lebih lanjut, lihat, Abu Al-Mun’im Musthafa al-Hulaymah, *Qawa’id fi al-takfir*, hlm. 11-15; Sa’id ibn Wahf al-Qahthani, *Nûr al-Islâm wa Dhulumât al-Kufr* (Riyadl : Muassasah al-Juraisi, 1421 H), hlm. 41-46)



- 1) *Takfīr muthlaq* : mengkafirkan secara general, tanpa menyebut personal tertentu, atas suatu perkataan, perbuatan, maupun keyakinannya yang bertentangan dengan pokok ajaran Islam dan membatalkannya.
- 2) *Takfīr mu'ayyan*: mengkafirkan seorang muslim tertentu secara personal. Ini harus berdasarkan pada hujjah yang jelas, terpenuhinya persyaratan takfir, dan ketiadaan penghalang pengkafirannya.¹²²

C. Geneologi *Takfīr*: Klasik dan Manifestasi Kontemporer

Para ulama menisbatkan sikap ekstrim dalam beragama kepada sekte Khawarij dalam Islam. Mereka memisahkan diri dan memberontak secara demonstratif terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib, setelah beliau menerima *tahkim* (arbitrase) dalam perselisihannya dengan Mu'awiyah Ibnu Abi Sufyan pada peristiwa Siffin tahun 37 H. Sekter Khawarij berpandangan bahwa *tahkim* tersebut dapat membawa kepada kekafiran. Sesaat setelah arbitrase mereka keluar memisahkan diri dari Khalifah ali bin Abi Thalib dan bermarkas di sebuah desa bernama “Harura” di wilayah Irak. Bersebab itu pula mereka dikenal pula sebagai sekte “*Al-Haruriyah*”.

Sebagian ahli lainnya berpendapat, sekte Khawarij merupakan sekte tersendiri dalam Islam, dan bukan lahir seketika setelah peristiwa Shiffin maupun *tahkim*. Peristiwa ini hanyalah momentum yang dimanfaatkan oleh para *Mutatharrif* (ekstrimis) dan pemimpin Khawarij untuk mendeklarasikan eksistensinya.¹²³ Misalnya, Al-Imam Abu Bakr

¹²² Abd al-Majid al-Masy'abi, *Manhaj Ibn Taymiyah fi Mas'alat al-Takfir* (Riyadl : Maktabah Adlwa' al-Salaf, 1418 H), jilid I, hlm. 193-204

¹²³ Tim Riset Majelis Tinggi Urusan Islam Mesir, *Ensiklopedi Aliran dan Madzhab di dunia Islam*, Terj. Masturi Irham, dkk. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 331-332



Bagian Ketiga

Muhammad bin Husain al-Ajuri (wafat tahun 360 H), dalam karyanya, Kitab Al-Syari'ah, menegaskan bahwa Khawarij merupakan kelompok yang buruk, durhaka kepada Allah dan RasulNya, meskipun mereka menunaikan shalat, puasa, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Semua itu tidak bermanfaat bagi mereka. Meskipun mereka demonstarif dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, namun juga tak bermanfaat. Sebab mereka adalah sekelompok orang yang mentakwil Al-Qur'an sesuka hawa nafsu, dan memalsukan kebenaran kepada kaum muslimin... Khawarij dan siapapun yang mengikuti madzhab ini merupakan orang-orang yang bersikeras dalam hawa nafsu, mereka mewarisi madzhab ini sejak dahulu hingga sekarang. Mereka adalah kelompok yang suka melakukan pemberontakan kepada para imam dan pemerintah yang sah, serta menghalalkan darah (pembunuhan) kaum muslimin.¹²⁴

Teologi kekerasan dan serba-absolut ini menjerumuskan sekte Khawarij kepada sikap memberontak dan membuat kekacauan di Madinah atas nama menegakkan kebenaran (amar ma'ruf-nahi munkar), yang berakhir dengan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya mereka memberontak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib dan tidak menerima keputusannya menerima arbitrase (*tahkim*), kemudian membuat slogan “tidak ada hukum selain hukum Allah,” yang direspon oleh sang Khalifah dengan pernyataannya yang terkenal, “ucapan kalimat yang haq

¹²⁴ Al-Imam al-Muhaddits Abu Bakr Muhammad bin Husain al-Ajuri, *Kitab Al-Syari'ah*, Tahqiq : Abdullah bin Umar al-Dumayji (Riyadl : Dar Al-Wathan, 1418 H), hlm. 325-326



tapi mereka maksudkan untuk memebela kebatilan,” maka Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu* pun memerangi mereka.¹²⁵

Bahkan, embrio sikap ekstrim kaum Khawarij dinisbatkan kepada seseorang yang berlaku latah dan menuduh Rasulullah ‘alaihissalam tidak berlaku adil dalam membagi harta rampasan perang sebagaimana terbaca dalam riwayat berikut ini :

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ سَعِيدَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَنَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ فَقَالَ: " وَنِلْكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ " فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبْ عَنْقَهُ فَقَالَ: " دَعَهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَخْفَرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرِّمَّةِ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيٍّ وَهُوَ قَدْ حُفِيَ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُدْذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثُ وَالْدَّمُ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ نَذْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبُضْعَةِ تَدْرَدُرُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَأُلْتَمِسَ فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي نَعْتُهُ¹²⁶

¹²⁵ Ibid. Hlm. 327. Baca juga, Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Jilid XIII, hlm. 30-31; dan, Nashir bin ‘Abd al-Karim al-‘Aql, *Al-Khawarij : Manahijuhum wa Ushuluhum wa Samatuhum Qadiman wa Haditsan wa Mawqif al-Salaf minhum* (Riyadl : Dar al-Qasim, 1417), hlm. 27-32

¹²⁶ Bahwasanya Said Al-Khudri pernah berkata, “Ketika kami bersama Rasulullah, beliau sedang membagikan sesuatu. Tiba-tiba datanglah Dzul Huwaishirah yang merupakan salah satu penduduk Bani Tamim. Ia lantas berkata, ‘Wahai Rasulullah, berlakulah yang adil!’ Beliau pun menjawab, ‘Celakalah engkau! Siapa lagi yang bisa adil jika aku sudah (dianggap) tidak adil? Aku sungguh akan celaka dan rugi jika telah berlaku tidak adil.’ Umar pun berkata, ‘Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya!’ Beliau pun menjawab, ‘Biarkanlah, (sebab) ia punya kawan-kawan yang shalat kalian saja masih kalah dengan shalat mereka. Puasa kalian juga masih kalah dengan puasa mereka. Mereka rajin membaca Al-Qur’an, tapi tidak sampai ke tenggorokan mereka.



Bagian Ketiga

Sekte Khawarij, kata Ibnu Taimiyah, akan terus muncul dan eksis hingga akhir zaman, dan tidak terbatas pada sekelompok pengacau pada masa awal Islam sebagaimana telah dijelaskan.¹²⁷ Demikian pula isyarat dalam hadits berikut ini :

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي رَافٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدْنَاءُ الْأَسْنَانِ سُفْهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمُرُّونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُرُّ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانَهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ¹²⁸

Fenomena dan manifestasi teologi Khawarij kontemporer dapat digolongkan menjadi dua¹²⁹ :

1. Kelompok yang berada di atas *manhaj* dan konsisten berpedoman pada pokok-pokok keyakinan Khawarij, termasuk

Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya, dan besi panah itu tidak mengenai apapun. Dilihat ujung besinya, tidak ada bekas apa-apa. Dilihat gagangnya, tidak ada apa-apa. Dilihat bulu panahnya, juga tidak terdapat bekas apa-apa. Tidak ada bekas kotoran ataupun darah sama sekali di panah itu.” Abu Said kemudian berkata, “Saksikanlah bahwa aku mendengar hadits ini dari Rasulullah. Aku juga bersaksi bahwa Ali bin Abi Thalib telah memerangi mereka saat aku bersamanya. Ia lalu mencari laki-laki—yang menjadi ikon mereka tersebut—hingga ketika jasad orang itu didatangkan, aku memandangnya persis dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Nabi.” (HR Bukhari dan Muslim)

¹²⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Jilid XXVIII, hlm. 495-496

¹²⁸ Ali bin abi Thalib berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah ‘alaihi salam bersabda”, : “*Pada akhir zaman nanti, akan datang suatu kaum yg muda usianya lagi bodoh. Mereka berkata-kata dgn kebaikan, akan tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari hewan buruan. Keimanan mereka tidaklah melewati batas tenggorokan (tidak meresap dalam hati). Karena itu, dimana pun kalian menemukannya, maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya membunuh mereka merupakan pahala, yakni pahala pada hari kiamat bagi yg membunuh mereka* (HR. Bukhari)

¹²⁹ Nashir bin ‘Abd al-Karim al-‘Aql, *Al-Khawarij : Manahijuhum...* hlm. 83



dalam perkara hukum dan sikap mereka terhadap kelompok lain, seperti *Jama'ah Takfir wa al-Hijrah*.¹³⁰

2. Kelompok yang secara ideologis berafiliasi kepada, atau setidaknya menampakkan beberapa pokok keyakinan dan karakter-karakter dasar Khawarij, namun tidak cukup syarat untuk mendudukan mereka sebagai *firqah* Khawarij secara total. Contohnya, *Jama'ah al-Tawaqquf wa al-Tabayyun*,¹³¹ dan sejenisnya.

¹³⁰Jamaah ini tumbuh berawal dari penjara-penjara Mesir pasca penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh membangkang terhadap pemerintah tahun 1965 M, di mana tidak berselang lama setelah itu Sayyid Quthb dan rekan-rekannya dihukum mati atas perintah penguasa Mesir di zamannya, Jamal Abdun Nashir.

Kaum muslimin yang teguh beragama dan terciduk oleh pemerintah mengalami berbagai bentuk penderitaan dan penyiksaan di dalam penjara, tidak sedikit dari mereka gugur karena beratnya siksaan, di iklim yang sarat dengan teror dan penindasan seperti ini lahir pemikiran takfir dan ia pun mendapatkan respon dari sebagian kalangan.

Pada tahun 1967 M, pihak militer menuntut semua da'i dan kaum muslimin yang dipenjara supaya mereka mendukung penguasa Jamal Abdun Nashir, maka mereka terbagi menjadi tiga kelompok; *Pertama*, kelompok yang bersegera mendukung penguasa dengan harapan pembebasan dan kembali meraih pekerjaan mereka sebelumnya, mereka pun berani berbicara mengatasnamakan para da'i yang lainnya; *Kedua*, kelompok mayoritas dari para da'i yang dipenjara, mereka diam tidak menentang dan tidak mendukung, pertimbangan mereka adalah bahwa mereka dalam keadaan terpaksa; dan, *ketiga*: Kelompok anak muda penuh semangat, mereka menolak mendukung dan memproklamkan bahwa pemimpin negara adalah kafir berikut aturannya, lebih dari itu dalam pandangan kelompok ini, siapa yang mendukung penguasa maka mereka adalah orang-orang murtad dari Islam dan siapa yang tidak mengkafirkan mereka maka mereka kafir. (Lebih lanjut lihat, Mani' bin Hammad al-Juhani, *al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Madhahib wa al-Ahzab al-Mu'ashirah* (Riyadl: WAMY, 1420 H), Jilid I, hlm. 333-340)

¹³¹Secara spesifik, kelompok ini tidak menyebut diri dengan nama kelompok/jama'ah tertentu. Namun secara praktis merepresentasikan sebagian keyakinan *firqah* Khawarij. Di antaranya, mereka menyatakan *tawaqquf* (tidak bersikap) terhadap status keislaman, kekufuran, atau *wala'* dan *bara'ah* dari seseorang, yang belum diyakini sebagai kelompok mereka. (Lebih lanjut lihat, Nashir bin 'Abd al-Karim al-'Aql, *Al-Khawarij : Manahijuhum...* hlm. 97-98)



Bagian Ketiga

D. Sebab-sebab Terjerumus pada *Takfir/ buku rabithah*

1) Teologis

a. Kejahilan.

Pemahaman yang dangkal mengenai dalil-dalil syara' dan hukum-hukum syari'ah merupakan karakter dasar Khawarij yang mengawali fitnah *takfir* di tengah-tengah umat Islam dengan mengkafirkan para sahabat, dan bahkan bersikap latah terhadap Rasulullah 'alaihissalam.

... يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمُرُّونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُّ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ...¹³²

Demikian pula isyarat dari hadits di bawah ini :

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَّتْ أَلْسِنَانِ سَفَهَاءُ الْأَخْلَامِ...¹³³

- b. Sikap *ghuluw* dan mengabaikan prinsip hikmah dan *wasathiyah* dalam beragama
- c. Beragama secara emosional, dan mengabaikan aspek rasionalitas
- d. Kekeliruan pada metode dakwah kontemporer
- e. Kurangnya pemahaman mengenai *fikih ikhtilaf*
- f. Putus asa

¹³² "...salah seorang dari kalian memandang remeh shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al Qur'an namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari target (hewan buruan)." (HR Bukhari)

¹³³ Ali bin abi Thalib berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah 'bersabda', : "Pada akhir zaman nanti, akan datang suatu kaum yg muda alaihissalamusianya lagi bodoh. (HR Bukhari)



2) Sosial politik

- a. Berkurangnya wibawa Ulama dan delegitimasi lembaga formal
- b. Penistaan Islam
- c. Kemunkaran yang merajalela
- d. Kemiskinan dan ketidak-adilan
- e. Ketimpangan politik global
- f. Distorsimedia massa dan media sosial

E. *Takfir* dalam Perspektif Syari'ah

1) Beberapa Masalah Pokok dalam *Takfir*

- a. Sunnah merupakan penjelas bagi hukum-hukum yang tertera dalam Al-Qur'an dengan segala cakupan dan batasan-batasannya, tak terkecuali perkara keimanan dan kekafiran seseorang, kemusyrikan dan ketauhidan dan seterusnya. Memahami segala pesan dan ajaran Al-Qur'an tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan sunnah dan hadits Nabi.
- b. Iman merupakan sebuah “pokok” (*ashl*) yang memiliki berbagai “cabang” (*syu'bah*), di mana setiap cabang tersebut dikategorikan sebagai “iman”. Yang tertinggi ialah “kalimat syahadat” dan yang terendah, menyingkirkan duri dari jalan. Di antara cabang-cabang tersebut, ada yang jika ia tiada, maka hilanglah keimanan dari diri seseorang secara totalitas. Contohnya, cabang “syahadat”. Namun ada pula yang sebaliknya, tiadanya satu cabang tidak berdampak pada hilangnya status keimanan totalitas pada diri seorang mukmin, seperti menyingkirkan duri dari jalan. Di antara tingkat keimanan tertinggi dan terendah tersebut terdapat berbagai macam cabang, di mana setiap cabang memiliki konsekwensi hukum tersendiri, dan tidak dapat digeneralisir begitu saja. Mesti



Bagian Ketiga

ditimbang secara adil sesuai dengan petunjuk dalil-dalil syari'at. Demikian pula perkara kekafiran, kemaksiatan, dan dosa. Semua cabang-cabangnya merupakan bagian dari kekafiran itu sendiri, namun sesuai dengan kadar dan tingkatannya masing-masing.

- c. Keimanan merupakan keterkaitan antar tiga-dimensi sekaligus; membenaran dengan qolbu, pernyataan verbal dengan lisan, dan perbuatan dengan organ tubuh. Jika keyakinan dan membenaran dengan hati itu lenyap dari diri seseorang maka hilanglah keimanan pada dirinya. Berbeda dengan perbuatan organ tubuh, jika ada sesuatu yang luput dari seseorang, maka permasalahan ini harus dijelaskan secara terperinci.
- d. Sebagaimana kesyirikan, ada yang *ashghar* dan *akbar*, demikian pula kekafiran; ada *kufr ashghar* dan *kufr akbar*. Keduanya merupakan dua hal yang berbeda, termasuk dampak dan segala konsekwensinya.
- e. Tidak otomatis menyematkan keimanan pada diri seseorang hanya karena adanya cabang keimanan yang tampak pada dirinya, demikian pula kekafiran. Sebagaimana seseorang yang mengetahui sedikit tentang masalah kedokteran tak mesti disebut sebagai “dokter”.¹³⁴

¹³⁴ Said bin Wahf al-Qahthani, *Qadliyat al-Takfir fi Dlaw' al-Kitab wa al-Sunnah*, hlm. 31-34. Lihat pula, Abd Latief Hasan Alu Syaikh, *Ushul wa Dlawabith fi al-Takfir*, Editor: 'Abd salam Nashir Alu Abd karim, hlm. 31-47



2) Bahaya dan Peringatan Keras Terhadap *Takfir*

Takfir merupakan hukum agama yang sangat mendasar dan harus ditetapkan berdasarkan *syara'*, bukan berdasarkan pertimbangan *aqliyah* semata. Akal bisa saja menilai suatu pernyataan benar atau salah, namun tidak setiap kesalahan dapat divonis sebagai kekafiran dalam timbangan *syara'*. Sebagaimana halnya, tidak setiap sesuatu yang dinilai benar oleh akal, secara otomatis diakui oleh *syara'*.¹³⁵

Keislaman seseorang yang ditetapkan berdasarkan keyakinan tidak dapat dinistakan begitu saja dengan alasan-alasan yang bersifat dugaan (*dhann*). Sebab itu Al-Qur'an dan Sunnah memberikan peringatan yang sangat keras terhadap perilaku *takfir*. Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ
السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ
مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا¹³⁶

Rasulullah *'alaihi*hissalam bersabda :

إِنَّمَا رَجُلٌ قَالَ لِأَخِيهِ : يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِمَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعْتَ
عَلَيْهِ¹³⁷.

¹³⁵ Ibnu Taimiyah, *Dar'u Ta'arudl al-'Aql wa al-Naql* (), jilid I, hlm. 242

¹³⁶ Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah (carilah keterangan) dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu, "Kamu bukan seorang yang beriman" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS Al-Nisa':40)

¹³⁷ "Siapa saja yang berkata kepada saudaranya," Hai Kafir". Maka akan terkena salah satunya jika vonisnya (pengkafiran) itu benar, dan jika salah, maka akan kembali kepadanya (yang mengkafirkan itu). ("Siapa saja yang berkata kepada saudaranya," Hai Kafir". Maka akan



Bagian Ketiga

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ ..."¹³⁸

Takfir dapat pula dikategorikan sebagai penghalalan (*istibahah*) atas sesuatu yang di haramkan oleh Allah, yaitu menjaga kehormatan dan kemuliaan seorang mukmin. Tentu pernyataan mengkafirkan seorang mukmin merupakan bagian dari penistaan atas kehormatan dirinya yang terbesar¹³⁹, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi ‘*alahissalam* :

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا¹⁴⁰

Pengkafiran (*takfir*) atas seorang muslim melahirkan beberapa konsekuensi hukum, di antaranya¹⁴¹ :

- a. Tidak halal bagi suami ataupun isteri untuk berkumpul bila salahsatu dari keduanya dikafirkan, dan wajib dipisahkan.
- b. Berdasarkan pertimbangan maslahat, anak-anaknya tidak boleh berada di bawah asuhannya sebab dikhawatirkan orangtua yang sudah ditakfir akan mempengaruhi mereka.

terkena salah satunya jika vonisnya (pengkafiran) itu benar, dan jika salah, maka akan kembali kepadanya (yang mengkafirkan itu). (HR Bukhari dan Muslim)

¹³⁸ Dari Tsabin bin Dlahhak al-Anshari, Rasulullah ‘*alahissalam* bersabda, “Melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya, dan menuduh seorang mukmin dengan kekafiran adalah sama dengan membunuhnya.” (HR. Muslim)

¹³⁹ Munqidz ibn Mahmud al-Saqqar, *Al-Takfir wa...hlm.* 14

¹⁴⁰ Dari Tsabin bin Dlahhak al-Anshari, Rasulullah ‘*alahissalam* bersabda, “Melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya, dan menuduh seorang mukmin dengan kekafiran adalah sama dengan membunuhnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

¹⁴¹ Said bin Wahf al-Qahthani, *Qadliyat...hlm.* 41-42



- c. Kehilangan *wilayah* dan *nushrah* dari masyarakat muslim umumnya.
- d. Wajib diadili pada Pengadilan Syari'ah untuk mendapatkan ketetapan hukum sebagai orang murtadd.
- e. Jika meninggal dunia mendapatkan laknat Allah dan dijauhkan dari rahmatNya, serta kekal di neraka.
- f. Tidak boleh dido'akan dan dimohonkan ampunan kepada Allah berdasarkan FirmanNya :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ¹⁴²

3) Beberapa Perkara yang Menggugurkan (*Mawâni' al-Takfir*)

- a. Kejahilan

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ
بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ¹⁴³

- b. Kesalahan (*khatha'*) dalam perkataan dan atau perbuatan yang berimplikasi pada kekafiran.

¹⁴² Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. (QS Al-Taubah:113)

¹⁴³ Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohnya, kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Nahl/16:119)



Bagian Ketiga

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا¹⁴⁴

Hadits Nabi :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْبَرُوا عَلَيْهِ¹⁴⁵ .

- c. Suatu perkataan, dan atau perbuatan yang dilakukan secara terpaksa, dan bukan atas pilihannya sendiri (*ikrah*).

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ¹⁴⁶

- d. Keliru dalam *ta'wil*. Seseorang yang jatuh pada perkataan, dan atau perbuatan kekafiran secara tidak sengaja sebab takwil yang keliru terhadap dalil-dalil *syara'*.
- e. Seseorang yang jatuh pada perkataan, dan atau perbuatan kekafiran bersebab *taqlid*, dan ia tidak mempunyai ilmu serta pengetahuan mendalam tentang agama. Orang yang seperti ini, menurut Ibnu Taimiyah, dimaafkan hingga dilakukan *iqamat al-hujjah*.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Ahzab:5)

¹⁴⁵ Dari Ibnu 'Abbās Radhiyallahu anhumah bahwa Rasûlullâh 'alaihiissalam bersabda, "Sesungguhnya Allâh Ta'ala memaafkan kesalahan yang tidak disengaja dan kesalahan yang dilakukan bersebab lupa dari umatku serta kesalahan yang dilakukan secara terpaksa." (HR Ibnu Majah)

¹⁴⁶ "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar." (QS Al-Nahl: 106)

¹⁴⁷ Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatawa, Jilid II, hlm. 106/107



4) Kaidah-Kaidah *Takfir*

a. *Takfir* adalah hukum *syara'* yang menjadi hak prerogatif Allah dan RasulNya. Kita tidak memiliki hak mengkafirkan seseorang atau kelompok tertentu kecuali dengan bukti-bukti nyata dan dalil-dalil yang meyakinkan, bukan berdasarkan pada dugaan dan spekulasi (*dzann*).

b. Menghukumi keimanan seseorang secara *dzahir*

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا
الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ
ذَلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَالَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ قَالَ أَفَلَا
شَقَقْتُ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمْنَيْتُ أُنِّي
أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ وَأَنَا وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ يَعْنِي
أُسَامَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى
تَكُونَ فِتْنَةً¹⁴⁸

c. Sebagaimana keimanan, kekafiran juga bertingkat-tingkat.

¹⁴⁸ Dari Usamah bin Zaid *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata, “Kami pernah dikirim oleh Rasulullah dalam suatu peperangan, lalu kami sampai di Al Huruqat daerah Juhainah pada pagi harinya, tiba-tiba saya berjumpa dengan seorang laki-laki, dia berkata, ‘*Laa Ilaaha Illallah*,’ dan saya menikamnya. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya akan kejadian tersebut, lalu saya tuturkan hal ini kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, maka beliau bertanya, “Apakah dia telah mengucapkan kalimat *Laa Ilaaha Illallahu*, lalu kamu membunuhnya?!” Usamah berkata, lalu saya berkata, “Wahai Rasulullah, bahwasanya dia mengucapkan kata tersebut karena takut pedang (dibunuh)!” Beliau bertanya kembali, “Kenapa kamu tidak membelah hatinya hingga kamu tahu apakah dia telah mengucapkannya atau tidak?!” Tak henti-hentinya Beliau mengulang-ulangi perkataannya itu pada saya, hingga seolah-olah aku berkeinginan masuk Islam. Usamah berkata, Sa’ad berkata, “Adapun saya, demi Allah saya tidak membunuh seorang muslim hingga ia dibunuh oleh Dzu al-Buthain yaitu Usamah.” Seorang laki-laki berkata, “Bukankah Allah berfirman, (Al Anfal, 39)? Lalu Sa’ad berkata, “Sungguh kami telah berperang sehingga tidak menimbulkan fitnah, adapun engkau (Usamah) dan para sahabatmu ingin memerangi sehingga menimbulkan fitnah!” (HR Muslim)



Bagian Ketiga

- d. Berhati-hati melakukan *takfir* dengan memenuhi segala syarat (*syuruth al-takfir*) dan meneliti perkara-perkara yang menggugurkannya (*mawani' al-takfir*).
- e. Tidak mengkafirkan seseorang yang melakukan suatu dosa besar, selama ia tidak menghalalkannya.
- f. Membedakan antara *takfir muthlaq* dan *takfir mu'ayyan*.
- g. Tindakan, dan atau perbuatan yang berimplikasi kepada kekafiran tidak secara otomatis di-*takfir*.



Al-Wasathiyah : Moderasi Paham & Pengamalan Islam

Muh. Waluyo, Lc., M.A.¹⁴⁹ & Mulkhilis Rahmanto, Lc., M.A.¹⁵⁰

A. Pendahuluan

Dalam diskursus perilaku keberagamaan umat, terdapat dua sikap yang paradoks; *ifrâth* (ekstrim kanan), sebagai sikap ekstrem atau berlebihan dalam menjalankan agama, dan sebaliknya *tafrîth* (ekstrim kiri) yaitu sikap ekstrem atau berlebihan dalam mengurangi ukuran yang semestinya dalam beragama. Paradoksi beragama dalam tradisi tiga agama besar di dunia tampak dalam perilaku keberagamaan Yahudi dan Nashrani, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Misalnya saja, sikap orang-orang Yahudi yang berlebihan merendahkan harkat dan martabat Nabi Isa 'alaihissalam yang mereka yakini sebagai "anak pezina" (*tafrîth*). Sementara orang-orang Nashrani melabelinya sebagai "anak Tuhan" yang menunjukkan sikap berlebihan dalam menyanjungnya (*ifrâth*).¹⁵¹

¹⁴⁹ Anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Periode : 2015-2020, Dosen IAIN Surakarta.

¹⁵⁰ Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Periode : 2015-2020, Dosen Prodi Ekonomi Syariah FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹⁵¹ Kedua sikap tercela tersebut difirmankanNya :

اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempersembahkan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (QS. Al-Taubah/9:31)

فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا . يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا

"Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara



Bagian Ketiga

Ekstrimisme kanan juga terformulasikan dalam kalangan kaum Brahmana Hindu beraliran keras, Rahib-Rahib Kristen yang bertindak sewenang-wenang dan aliran lain yang berprinsip menyiksa diri dan mengharamkan rezeki yang baik-baik serta perhiasan yang telah dihalalkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya. Sedangkan ekstrimisme kiri juga tercermin pada aliran “mazdak” yang lahir di Persi. Permisivisme mutlak merupakan ajaran mendasar mereka. Permisivisme mutlak memperkenankan manusia melepaskan kendali dalam mengambil dan menggunakan segala sesuatu, hingga terhadap kehormatan yang suci menurut fitrah manusia.¹⁵²

Dalam tradisi bangsa Arab jahiliyah juga lahir sikap ekstrimisme dengan memutar balikkan timbangan penghalalan dan pengharaman. Mereka menghalalkan minuman keras, riba yang berlipat ganda, melecehkan wanita serta menghalalkan membunuh anak perempuan mereka dengan cara menyembelihnya atau menguburnya hidup-hidup.¹⁵³ Sementara di lain segi mereka mengharamkan atas diri mereka hal-hal yang baik dari tanaman dan binatang, kemudian menjadikan semua ini sebagai hukum agama. Ekstrimisme ini telah dikisahkan di dalam beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya adalah surat al-An'am ayat 137-138:

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائُهُمْ لِيُرْثُوهُمْ وَلِيلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرِّثُ حَجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن
نَّشَاءُ بِرِزْقِهِمْ وَأَنْعَامٌ خَرِمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ ۖ
سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

“Dan Demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh

perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.” (QS. Maryam/19:27-28)

¹⁵² Qardhawi, 1985.

¹⁵³ Rahikul Mahtum, Mubarak Furi 2004



anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Dan mereka mengatakan: 'Inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang; tidak boleh memakannya, kecuali orang yang kami kehendaki', menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya dan ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah waktu menyembelihnya, semata-mata membuat kedustaan terhadap Allah, kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan."

Syeikh as-Sa'di (2005) dalam kitabnya *Taisirul Karimir Rahman Fi Tafsiiri Kalamil Manan* menjelaskan bahwa ekstrimisme bangsa Arab Jahiliyah ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti rusaknya akal pikiran, sempitnya pengalaman, dan kebodohan yang akut. Sementara Imam asy-Syaukani (2001) dalam *Fathul Qodir* mengungkapkan kisah nyata dengan mengutip pendapatnya Qotadah bahwa ada seorang Arab pada zaman Jahiliyah yang tega menghabisi nyawa anaknya karena dia takut jatuh miskin.

Selain di Arab, ekstrimisme juga terjadi di Barat. Dunia barat kini tengah menghadapi problem homoseksual yang sangat serius. Pemimpin-pemimpin gereja semakin terdesak opininya, karena selain mendukung praktik ini dengan alasan hak asasi manusia, sebagian pemuka Kristen dan cendekiawannya pun telah menjadi pelaku homoseksual atau lesbianisme. Padahal kalau kita lihat sejarah, dulu dunia barat memperlakukan kaum homoseks dengan sangat kejam dan sadis. Robert Held dalam bukunya *Inquissition*, sebagaimana dikutip oleh Husaini (2005), memuat foto-foto dan lukisan yang sangat mengerikan tentang kejahatan *Inquisisi* yang dilakukan tokoh-tokoh gereja saat itu. Dipaparkan lebih dari 50 jenis dan model alat-alat penyiksa yang sangat brutal, seperti alat pembakaran hidup-hidup, pencukilan mata, gergaji pembelah tubuh manusia, pemotongan lidah, alat penghancur kepala, pengebor vagina, dan berbagai alat serta model siksaan lainnya. Sekitar 85 persen korban penyiksaan dan pembunuhan adalah



Bagian Ketiga

wanita. Antara tahun 1450-1800, diperkirakan sekitar 2 sampai 4 juta wanita telah dibakar hidup-hidup di dataran Katolik maupun Protestan Eropa. Dalam buku itu juga digambarkan bahwa pelaku homoseksual digergaji hidup-hidup. Mencermati kasus ini, dapat dikatakan bahwa dunia barat berangkat dari titik ekstrim ketitik ekstrim lain. Berdasar fenomena itu Allah menegaskan :

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

“Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar.”
(QS. Al-Nisa’/4:171)

Setelah Muhammad SAW wafat kemudian muncul beberapa aliran dalam tubuh umat Islam terutama pada zaman Ali bin Abi Tholib. Pada saat itu Khawarij dan Syiah mulai berani menampakkan diri dan bermunculan amalan-amalan menyimpang baik Aqidah, Ibadah maupun akhlak dan kemudian muncul gerakan-gerakan yang melampaui batas dan jauh dari sikap washathiyah (moderat). Fenomena seperti itu terus terjadi sampai pada masa sekarang dan sikap berlebihan (Ifrath), meremehkan (tafrith), kasar (Jafa’) adalah pemandangan yang sudah biasa muncul disebagian gerakan Islam.

Istilah *al-wasathiyah* dewasa ini mengalami berbagai upaya pembiasan sehingga terlihat keluar dari maknanya yang Islami dan asli; jauh dari posisi utamanya sebagai karakteristik inti pedoman Islam dalam berfikir, menjalani hidup, mengkaji, mengaplikasikan, menerapkan, mengevaluasi, penerapan nilai dan pokok-pokok ajaran Islam. Istilah ini telah disimpangkan dari makna aslinya hingga tampak tidak memiliki hubungannya sama sekali dengan makna moderat.

Dalam praksis kehidupan kontemporer, kedua sikap tafrith dan ifrath tersebut justeru tidak sedikit mewarnai model dan gaya keberagamaan kita, terlebih di Negara-negara muslim tingkat pluralitas etnik dan budaya yang tinggi. Tampak sebagian umat Islam cenderung bersikap sangat kaku, dan bahkan keras



dalam mengartikulasikan paham keagamaan yang diyakininya, tanpa memberi ruang perbedaan sedikitpun. Di sisi lain, kita dapat menyaksikan sebagian lagi begitu kendor, dan bahkan permisif dalam beragama dengan mengadopsi berbagai ekspresi budaya dan pemikiran asing yang menyimpang. Kedua kecenderungan ini merupakan manifestasi dari sikap *ghuluw*.

Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk menguraikan kembali sifat-sifat dasar Islam, yang membedakannya dari tradisi agama-agama, dan budaya lainnya. Salah satu karakteristik Islam yang dititahkan Allah Ta'ala dalam Kitab-Nya ialah predikatnya sebagai “*ummatan wasatha*” (umat tengahan).

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.” Al-Baqarah: 143

Kemudian umat Muhammad dijadikan umat pilihan terbaik dengan Rasul pilihan yang dibekali dengan kitab al Qur'an yang sempurna,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu”. Al Maidah: 48

B. Pengertian Al-Wasathiyah

1. Makna Etimologi

Ibnu Faris menjelaskan dalam kitab “*Maqayisul- Lughah*” bahwa rangkaian huruf (و س ط) menunjukkan makna adil dan pertengahan. Perkara yang paling adil adalah **أوسطه** (yang paling tengah). Allah Swt. berfirman, “...sebagai



Bagian Ketiga

umat yang pertengahan.” (Al- Baqarah:143). **Umatan Wasathan** adalah kaum yang paling mulia dan paling bermartabat. Ibnu Mandzur berkata, “Pertengahan sesuatu adalah bagian yang berada di antara dua ujung. Seorang penyair berkata: “*Jika aku bepergian, tempatkanlah aku di tengah-tengah! Karena aku lelaki tua yang tidak mampu menjinakkan kuda yang liar.*”

Penyair ini bermaksud, “Tempatkanlah aku di tengah-tengah kalian; di mana kalian dapat memperhatikan dan melindungiku! Jika aku berada sendirian di depan atau di belakang kalian, saya khawatir hewan tungganganku memberontak kepadaku.¹⁵⁴ Bahwa **الشيء الوسط** (sesuatu yang ada di tengah) adalah **أفضله وأعدله** (hal yang paling utama dan lurus).¹⁵⁵

Fairuz Abadi berkata, “Tengah (*al-wasath*) dari segala sesuatu adalah yang paling terbaik. Allah Swt. berfirman, ‘...demikianlah Kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan.’ (Al-Baqarah:143), artinya: yang paling adil dan terbaik.¹⁵⁶

Ibnu Manzur menukil perkataan seorang Arab Badui yang berkata kepada Imam Hasan, “Ajarkanlah kepadaku agama yang pertengahan, bukan yang berlebihan sehingga menyimpang jauh dan bukan pula yang tidak lengkap sehingga banyak yang gugur terabaikan!” Kemudian Ibnu Mandzur mengomentari perkataan di atas, “Yang dimaksud dengan pertengahan di sini adalah perkara yang berada di tengah-tengah, antara yang berlebihan dan yang lalai. Ali bin Abi Thalib mengatakan., “Orang yang terbaik adalah orang yang berada di tengah-tengah; di

¹⁵⁴ *Lisanul-Arab* Juz: 7 Hal: 428

¹⁵⁵ *Ibid.* Hal: 142

¹⁵⁶ *Al-Qaamus Al-Muhith*, Fairuz Abadi Juz: 3, Hal: 142



mana orang yang lalai berusaha untuk mencapainya dan orang yang berlebihan kembali bersamanya.”¹⁵⁷

Pendapat yang semakin memperjelas makna etimologi ini, di antaranya adalah perkataan seorang penyair: *Dahulu, dia berada di tengah-tengah; kemudian ia terpisahkan oleh peristiwa peristiwa hingga ia pun menjadi berada di ujung.*

Penyair ini dapat menggabungkan antara makna pertengahan dan pinggiriran dalam rangkaian kalimat secara cerdas. Hal ini menjelaskan perbedaan antara makna sikap tengah-tengah dan sikap yang ekstrim.

2. Makna Terminologi

Arti *al-wasathiyah* secara istilah, adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sisi/sikap yang ekstrem, sikap berlebih-lebihan dan melalaikan. *Al-Wasathiyah*, juga bisa diartikan dengan kondisi seimbang dan setara antara dua sisi; di mana satu sisi/aspek tidak melampaui aspek yang lain; sehingga tidak ada yang berlebihan dan tidak pula melalaikan, tidak melampaui batas dan mengurangi. *Al-wasathiyah* adalah juga merupakan sikap mengikuti yang lebih utama, lebih pertengahan, lebih baik dan lebih sempurna.¹⁵⁸

DR. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan, “Kata *Wasathiyah* juga diungkapkan dengan istilah *tawazun* (seimbang) yaitu bersikap tengah-tengah dan seimbang antara dua aspek yang saling berseberangan; di mana salah satu aspek tidak mendominasi seluruh pengaruh dan menghilangkan pengaruh aspek yang

¹⁵⁷ *Lisanul-Arab* Juz: 7 Hal: 431

¹⁵⁸ *Wasathiyatul-Islam*, DR. Ahmad Umar Hasyim Hal: 7



Bagian Ketiga

lain; di mana salah satu aspek tidak mengambil hak yang berlebihan sehingga mempersempit hak aspek yang lain.

Contoh aspek-aspek yang saling berseberangan adalah aspek *ruhiyah* (spiritual) dan *madiyah* (materiil); aspek individual dan aspek kepentingan kolektif; aspek realitas dan idealis; aspek yang sikap konstan (dogmatik) dan aspek yang mungkin berubah-ubah. Adapun makna seimbang di antara kedua aspek yang berlawanan, adalah membuka ruang masing-masing aspek secara luas; memberikan hak masing-masing secara adil dan seimbang, tanpa penyimpangan, berlebih-lebihan, pengurangan, tindakan melampaui batas atau merugikan.¹⁵⁹

C. *Al-Wasathiyah* Dalam Al-Qur`An Dan Sunnah

Kata “*wasatha* dan turunannya disebutkan dalam Al-Qur`an di beberapa tempat, diantaranya bermakna:

- 1) ***Wasathiyatu al-Sya'air*** (moderat dalam syiar); seperti yang disebutkan dalam firman Allah “...*dan janganlah kamu mengeraskan suara dalam shalatmu dan jangan pula kamu merendahnya; dan carilah jalan tengah di antara keduanya*”. (al-Isra’:110).
- 2) ***Wasathiyatu al-infaq*** (moderat dalam berinfak); sebagaimana dalam firman Allah., “...*dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir; dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah di antara yang demikian*.” (al-Furqan: 67); juga dalam firman-Nya, “...*dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya!*” (al-Isra’: 29).

¹⁵⁹ *Al-Khasha'ish Al-`Aamah fil-Islam*, DR. Yusuf Al-Qardhawi, Hal: 115



- 3) **Wasathiyatu as-suluk** (moderat dalam perilaku); seperti dalam firman Allah, “...dan sederhana¹⁶⁰lah kamu dalam berjalan dan rendahkanlah suaramu!” (Luqman:19); juga dalam firman-Nya, “Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan! Sesungguhnya Dia (Allah) tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (al-A’raf: 31).
- 4) **Wasathiyatu al-mu’amalat** (moderat dalam transaksi); sebagaimana dalam firman Allah, “...dan sempurnakanlah takaran dan timbangan secara adil!” (al-An’am: 152).
- 5) **Wasathiyatu al-qadha’** (moderat dalam peradilan); seperti dalam firman Allah, “...damaikanlah di antara keduanya (yang berselesih) secara adil; dan hendaklah kamu berlaku adil!” (al-Hujurat: 9).
- 6) **Wasathiyatu al-khairiyah** (moderat sebagai umat terbaik); sebagaimana dalam firman Allah, “Demikianlah, Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan.” (al-Baqarah:143); juga dalam firman-Nya, “Berkata seorang yang paling baik di antara mereka, “Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, “Hendaklah kalian bertasbih (kepada Tuhan)?” (al-Qalam: 26).
- 7) **Wasathiyatu al-zaman** (pertengahan dalam waktu); seperti disebutkan dalam firman Allah, “...peliharalah semua shalat(mu) dan (peliharalah pula) shalat al-wusthaa!¹⁶⁰” (al Baqarah: 228). Makna shalat pertengahan (al-wusthaa) di sini tidak lantas menyimpang kendati yang dimaksudkan adalah sholat shubuh atau sholat ashar (sesuai pendapat yang terkuat), atau bahkan shalat-shalat yang lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa kitab tafsir. Sebab yang

¹⁶⁰ Shalat wusthaa ialah shalat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan shalat wusthaa ialah shalat Ashar. menurut kebanyakan ahli hadits, ayat ini menekankan agar semua shalat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya.



Bagian Ketiga

dimaksudkan dengan kata “**alwustha**” di sini adalah isyarat terhadap waktu, bukan yang lain.

- 8) **Wasathiyatu al-makan** (pertengahan dalam tempat); sebagaimana dalam firman Allah., “*Kemudian mereka (kuda-kuda perang) menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.*” (al-‘Adiyat: 5). Ayat ini memberikan isyarat pertengahan tempat; karena kudakuda perang tersebut berlari kencang ke tengah-tengah pasukan musuh, memecah dan merusak barisan mereka.

Wasathiyah (moderat) terdapat pada sunnah Nabi SAW., baik tersurat (*lafdzi*) ataupun tersirat (*maknawi*), di antaranya:

- 1) Rasulullah SAW. bersabda,

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ . رواه البخاري.

“*Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Tidaklah seseorang berlebih-lebihan dalam melaksanakan agama ini, melainkan dia akan dikalahkan. Maka lakukanlah seperti yang diperintahkan; atau lakukan apa yang mendekatinya; berbahagialah dan memohonlah pertolongan di waktu pagi, petang dan di waktu malam!*” (HR. Bukhari).¹⁶¹

- 2) Rasulullah SAW. berdoa,

وَأَسْأَلُكَ الْفَقْرَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى ، وَالْعَدْلَ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى . رواه ابن حبان

“*Aku memohon kepada-Mu kesederhanaan dalam kefakiran dan kekayaan; dan sikap adil di kala marah atau rida.*” (HR. Ibnu Hibban).¹⁶²

- 3) Rasulullah SAW. bersabda,

¹⁶¹ Shohih Bukhari, Kitab Bad`il-wahyu Bab: Ad-Diin Yusrun, Jilid: 1 Hal: 23

¹⁶² Shohih ibnu Hibban; Jilid: 5 Hal: 305



أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ، وَأَتَزَوَّجُ
النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي. رواه البخاري.

“Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah SWT. di antara kalian semua. Meskipun begitu, aku berpuasa dan berbuka; sholat dan tidur; dan aku juga menikahi perempuan. Barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku, ia bukanlah termasuk golonganku.” (HR. Bukhari).¹⁶³

4) Diriwayatkan dalam hadits Anas ra.,

“Rasulullah SAW. berbuka pada suatu bulan, hingga kami mengira beliau tidak berpuasa pada bulan itu. Beliau juga berpuasa hingga kami mengira beliau tidak pernah berbuka (berhenti berpuasa). Ketika kamu hendak menyaksikan Beliau shalat malam, kamu akan mendapatkannya sedang shalat; dan ketika kamu ingin menyaksikannya tidur, kamu juga akan melihatnya tidur.” (HR. Bukhari).¹⁶⁴

5) Dijelaskan pula dalam hadits riwayat Anas bin Malik., bahwa Nabi SAW. memasuki masjid dan melihat tali terbentang di antara dua tiang. Beliau pun bertanya, *“Tali apakah ini?”* Kami menjawab, *“Ini adalah tali milik Zainab yang ia gunakan untuk bersandar jika merasa lelah.”* Maka, Beliau pun bersabda, *“Lepaskanlah tali ini! Sholatlah kalian dalam keadaan giat! Jika sudah merasa lelah, maka tidurlah!”* (HR. Bukhari).¹⁶⁵ Dalam riwayat lain, beliau berkata kepada Zainab, *“Jikakamu mengantuk, maka tidurlah!”*.

6) Diriwayatkan dari Aisyah ra., *“Khaulah binti Hakim bin Umayyah bin Harits bin Auqash As-Sulamiyah, istri Utsman bin Madh'un, datang menemuiku. Rasulullah Saw. menyaksikan penampilan buruk Khaulah. Beliau berkata kepadaku, “Wahai Aisyah, alangkah buruk penampilan Khaulah!”* Aku menjawab, *“Wahai Rasulullah, ia bagaikan wanita yang*

¹⁶³ *At-Targhib wat-Tarhib*; Jilid: 3, Musnad Ahmad: Jilid: 3 Hal: 385

¹⁶⁴ *Shohih Bukhari*, Kitab: Bad' il-Wahyi Bab: Kaifa Kaanat Sholatu Nabi; Jilid: 1 Hal: 283

¹⁶⁵ *Ibid*; Bab: Maa yukrahu minat-Tasyadud fil-Ibadaat; Jilid: 1 Hal: 386



Bagian Ketiga

tidak mempunyai suami. Suaminya selalu berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari; maka ia pun membiarkan dirinya dan tidak merawatnya.” Maka, Rasulullah SAW. mengirimkan pesan kepada Utsman bin Madh’un, *“Wahai Utsman, apakah kamu tidak menyukai sunah-sunahku?”* Utsman menjawab, *“Demi Allah, tidak, wahai Rasulullah! Sebaliknya, saya ingin mengikuti sunnahmu.”* Rasulullah Saw. bersabda kepadanya, *“Sesungguhnya aku tidur dan melakukan sholat; berpuasa dan berbuka; juga menikahi wanita. Takutlah kepada Allah, wahai Utsman! Ketahuilah bahwa keluargamu melalui hak yang wajib kamu tunaikan; tamumu juga memiliki hak atas dirimu; dan jiwamu juga memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Berpuasalah, kemudian berbukalah! Laksanakanlah sholat dan tidurlah!”*¹⁶⁶

- 7) Rasulullah SAW. telah mempersaudarakan antara Abu Darda` r.a. dan Salman Al-Farisi. Suatu ketika, Salman menyaksikan istri Abu Darda` dalam keadaan tidak terurus. Ia pun bertanya, *“Wahai Ummu Darda’, kenapa keadaanmu seperti ini?”* Ummu Darda’ menjawab, *“Saudaramu itu selalu melakukan shalat di tengah malam dan berpuasa di siang hari.”* Maka, Salman berkata kepada Abu Darda`, *“Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak yang harus kamu tunaikan; jiwamu memiliki hak yang wajib kamu berikan; dan keluargamu juga memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Maka, tunaikanlah semua hak kepada setiap yang berhak!”* Berkaitan dengan kejadian ini, Rasulullah SAW. bersabda, *“Salman itu benar.”*
- 8) Amirul Mukminin, Ali bin Abu Thalib berpesan kepada putranya, Hasan, menjelang beliau wafat, *“Wahai putraku, berhematlah (jangan berlebih-lebihan) kamu dalam menggunakan rezekimu; seimbangkanlah*

¹⁶⁶ Majma`uz-Zawaid Jilid: 4 Hal: 301



dalam beribadah; dan laksanakanlah selalu amalan yang kamu mampu!” yakni amalan-amalan yang pertengahan dan tidak melampaui batas kemampuan.

D. Aspek-Aspek Sikap Moderat

Al-wasathiyah (sikap moderat) dalam Islam, tidak hanya terbatas pada suatu aspek kehidupan tertentu saja; melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan, terstruktur rapi dalam setiap aspek dan terbentang seluas cakrawala kehidupan.

1. Moderat Dalam Pemikiran dan Pergerakan

a. Kemoderatan Akidah Yang Sesuai Dengan Fitrah

Akidah Islam merupakan keyakinan wasathiyah, akidah yang sesuai dengan fitrah, baik dalam hal toleransi, kejelasan, konsistensi, keseimbangan hingga tingkat kemudahannya. Moderat dalam akidah akan jauh dari penyangkalan manusia yang tidak beriman dan golongan yang menyerupakan sesuatu terhadap wujud Allah, sebagaimana yang terjadi pada kaum Yahudi yang menyatakan bahwa tangan Allah terbelenggu dan kaum Nasrani yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah putra Allah serta kaum materialis yang mengingkari hal-hal ghaib; dan dari kedustaan penganut spiritualisme yang hidup di luar realita kehidupan.

Moderat dalam akidah Islam berkonsentrasi pada petunjuk al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, jauh dari filsafat yang kebablasan karena bersandar kepada dalil *naqli* dan dalil *aqli*. Sikap moderat akan menguatkan hubungan antara nurani manusia dengan penciptanya, Allah SWT. Hal ini, agar manusia mampu mencapai bentuk pengetahuan rohani sebagai bentuk pengetahuan yang paling benar dan termanis. Imam Hasan



Bagian Ketiga

Al-Bashri mengatakan, “Ilmu memiliki dua dimensi: ilmu lisan yang akan menjadi alasan Allah untuk mengazab manusia, dan ilmu hati yang bermanfaat.”¹⁶⁷

Sikap moderat berdiri diatas bangunan akidah yang menyeluruh (tidak parsial). Allah SWT memperingatkan orang-orang yang bersikap parsial terhadap al-Quran dalam firman-Nya, “...*sebagaimana (kami telah memberikan peringatan), Kami menurunkan (azab) kepada orang-orang yang membagi-bagi (kitab Allah), (yaitu) orang-orang yang telah menjadikan Al Quran itu terbagi-bagi.*” (Al-Hijir: 90-91). Al-Quran merupakan pedoman hidup yang sangat menyeluruh dan menjadi pedoman hidup dan landasan perundang-undangan..

Sikap moderat dalam aqidah juga tercermin dalam kehati-hatian dalam perkara takfir. Pengkafiran seorang muslim hanyalah berlandaskan perkara *qath'i* yang tidak mengandung beberapa kemungkinan atau kesamaran. Karena perkara *qath'i* termasuk dalil-dalil *muhkam* dan hukum-hukum yang jelas. Setiap orang yang telah menyatakan dua kalimat syahadat, maka darahnya terpelihara dan tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan alasan-alasan yang benar sebagaimana yang telah ditegaskan dalam dalil-dalil syariat.

b. Moderat Dalam Syiar-Syiar Yang Mendorong Upaya Pemakmuran

Sikap moderat dalam melaksanakan syiar-syiar Islam dilandasi oleh firman Allah Swt., “*Wahai orang-orang yang beriman, apabila (telah) diserukan panggilan menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah transaksi jual beli! Karena yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*”

¹⁶⁷ Ibid; Bab: Maa yukrahu minat-Tasyadud fil-Ibadaat; Jilid: 1 Hal: 386



Apabila sudah (selesai) ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah! Dan berzikirlah kepada Allah sebanyak banyaknya supaya kamu beruntung.” (al-Jum’ah: 9- 10).

Kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab dalam Islam tidaklah sulit dan memberatkan *serta* tidak mungkin bertentangan dengan tuntutan hidup dan keluar dari batas kemampuan manusia, seperti bekerja keras mencari rizki sebagai jaminan keberlangsungan hidup; bekerja untuk memenuhi kebutuhan; bekerja keras untuk mewujudkan kemakmuran; dan berkorban untuk memimpin umat guna membangun peradaban.

Sikap moderat dalam syiar-syiar Islam juga tercermin dalam kaidah-kaidah perundang-undangan Islam. Kaidah-kaidah fikih yang dibuat oleh para ulama untuk menyatukan cabang-cabang masalah fikih, semuanya menegaskan nilai moderat ini secara gamblang. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan menuntut adanya kemudahan”

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Keadaan darurat menyebabkan bolehnya hal-hal yang dilarang

أَخَفَ الضَّرَرَيْنِ

Dalam keadaan darurat, boleh melakukan perkara haram yang paling ringan madharatnya

الاضْطِرَارُ يَرْفَعُ الْإِثْمَ

Keadaan terpaksa menggugurkan suatu dosa



Bagian Ketiga

الضرر الخاص يتحمل لصالح رفع الضرر العام-

Kemadharatan yang bersikap khusus (personal) ditanggung (dilakukan) untuk menghilangkan kemadharatan yang bersifat umum

الأصل في الذمة البراءة

Hukum asal orang yang mendapat tanggungan (titipan) adalah dinyatakan bebas

الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق

Apabila sebuah perkara mengalami kesulitan maka menjadi lapang; dan jika menjadi lapang, maka kembali menjadi lebih sempit (terbatas)

Seluruh contoh kaidah tersebut akan mewujudkan sikap seimbang yang sangat detail; melahirkan batasan yang bijaksana dan terjaga dari kecenderungan terhadap salah satu sisinya. Hal ini karena sebuah perkara berjalan dan terus melebar di area tertentu; sehingga apabila sudah mencapai pada batas tertentu dan hampir melampauinya, ia kembali menuju arah yang berlawanan secara otomatis agar tetap seimbang sebelum mencapai batas tidak sempurna atau *ekstrim* (berlebihan).¹⁶⁸

Dalil (*nash*) yang jelas dan pasti, seperti *qishash*, *had* dan sebagian permasalahan fikih lainnya, dikecualikan dari kaidah tersebut karena hal itu berada di tengah-tengah (*tawassuth*) yang tidak dapat menerima penambahan atau pengurangan, seperti halnya *ijtihad* ketika terdapat *nash* (dalil pasti), tidak dapat diterima secara totalitas.

¹⁶⁸ Lihat: *Al-Wasathiyah wal-I'tidal Fil-Islam*, DR. Ahmad Hadi Hal: 5



2. Moderat Dalam Metode (*Manhaj*)

a. Sudut Pandang Yang Universal

Risalah Islam adalah risalah yang universal, terbentang luas hingga meliputi seluruh masa dan mengatur seluruh kehidupan umat; dan menancap dalam hingga mencakup seluruh urusan duniawi dan ukhrawi. Islam -sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum sekuler- tidak hanya terbatas pada aspek akidah dan ibadah saja, melainkan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Pernyataan kita ini harus mencakup nilai universalitas Islam ini. Pernyataan ini harus menjelaskan bahwa Islam adalah risalah agama untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, tatanan politik negara, pembentukan umat, kebangkitan bangsa, dan reformasi kehidupan. Islam adalah agama yang sangat sempurna, karena Islam adalah akidah dan syariat; dakwah dan negara; perdamaian dan jihad; kebenaran dan kekuatan; ibadah dan *muamalah* (transaksi); juga urusan agama dan urusan dunia.

b. Prioritas Dalam Pemahaman

Sudut pandang yang benar tentang Islam melahirkan pemahaman bahwa tidak semua perintah dalam Islam berada pada tingkat urgensi yang sama. Sebagian ada yang Wajib dan ada yang sunah, ada yang manfaatnya meluas kepada pihak lain dan ada pula yang manfaat hanya terbatas bagi pelakunya; ada yang bersifat menyeluruh dan ada pula yang bersifat parsial. Tuntutan Sudut pandang yang moderat adalah mendahulukan perkara yang wajib atas perkara yang sunnah; perkara yang bermanfaat luas atas perkara yang manfaatnya terbatas; dan perkara yang universal atas perkara yang parsial.



Bagian Ketiga

Pandangan moderat dalam pemahaman ini memiliki tingkat urgensi yang sangat luar biasa. Ketika prinsip ini hilang, manusia akan terjerumus ke dalam jeratan dampak buruk seperti sibuk dan terlena dengan perkara-perkara cabang hingga lupa terhadap perkara-perkara pokok yang bersifat universal, mendahulukan perkara sunnah atas perkara fardhu; perkara tersier atas perkara skunder; atau perkara sekunder atas perkara primer dalam berbagai aspek kehidupan, cenderung mengabaikan faktor sebab dan enggan mengambilkannya hanya berlandaskan praduga dan ketidaktahuan bahwa “sebab” dan “akibat” memiliki hubungan erat, tidak mampu memisahkan antara kebenaran dengan sosok figure, mencampur aduk antara yang permanen (*tsawabit*) dan hal yang bisa berubah (*mutaghayyirat*).

c. Bertahap Dalam Membangun

Dakwah Islam memiliki tujuan yang mulia yaitu membangun kehidupan masyarakat dengan menggapai idealism dan level tertinggi dalam menerapkan agama Islam dalam realitas kehidupan manusia. Namun, persepsi yang moderat menuntut untuk memahami realitas kehidupan dan memikirkan tahapan-tahapannya mulai dari kondisi yang ada hingga kondisi yang dicanangkan dan diharapkan. Periodisasi menuntut kita untuk mengetahui skala prioritas kerja kita; menuntut kita untuk mengurutkan yang harus didahulukan agar segala upaya kita tidak melintas jauh dari realitas, tidak kehilangan pengaruh, tidak menjadi penghalang manusia untuk menuju jalan Allah., tidak menyimpang dari nilai Islam dan Sunnah Rasulullah SAW. Kewajiban shalat, puasa dan zakat melalui proses periodisasi hingga sampai pada tingkatnya yang



bersifat final. Pengharaman riba, *khamr* (minuman keras) dan kewajiban memerdekakan budak, semuanya memperhatikan aspek periodisasi.

Penerapan ajaran Islam harus memperhatikan aspek periodisasi; berbeda dengan pemikiran yang harus bersifat universal dan menyeluruh. Ada perbedaan antara teori dan sudut pandang dengan penerapan dan pelaksanaan.

Periodisasi dalam membangun bertujuan untuk meraih kesuksesan tanpa ketergesa-gesaan. Dakwah dan pirantinya perlu dipersiapkan secara sempurna dan memerlukan waktu untuk berproses. Masyarakat sebagai objek dakwah juga tidak serta merta akan menerima ajakan dakwah akan tetapi memerlukan waktu dan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

d. Saling Melengkapi Dalam Perilaku

Islam adalah agama yang moderat dalam akhlak dan perilaku, di antara sikap kaum idealis yang berkhayal bahwa manusia adalah malaikat sehingga mereka menentukan nilai-nilai etika yang tidak mungkin dicapai, dan sikap kaum realistik yang menganggap manusia sebagai hewan sehingga mereka menginginkan perilaku-perilaku yang tidak layak baginya. Kelompok pertama terlalu berperasangka baik terhadap fitrah manusia sehingga menganggapnya sebagai kebaikan murni; sedangkan kelompok kedua berburuk sangka terhadap fitrah manusia sehingga menganggapnya sebagai keburukan murni.¹⁶⁹

¹⁶⁹ *Al-Khasha'ish Al-'Ammah Lil-Islam*, DR. Yusuf Al-Qardhawi Hal:126.



Bagian Ketiga

Manusia adalah gumpalan tanah dan tiupan ruh yang dititipi akal, jasad dan jiwa oleh Allah.. Kemudian Allah menjadikan nutrisi akal berupa pengetahuan; nutrisi tubuh berupa makanan; nutrisi jiwa berupa penyucian; dan nutrisi perasaan adalah seni yang luhur. Sebagaimana pula Allah menciptakan bagi manusia pengetahuan yang sangat luas, makanan yang baik, ibadah-ibadah yang suci, dan pendengaran suara yang indah. Maka orang yang berakal adalah orang yang mampu menangkap setiap buruannya (peluang baik) dengan anak panah; memetik bunga dari setiap kebun; dan memenuhi semua kebutuhan fitrahnya sesuai dengan perintah Allah. Sebaliknya, orang yang lalai adalah orang yang menyia-nyiakan satu dari sekian kebutuhan fitrahnya, sehingga tatanannya menjadi rusak dan fungsi penciptaannya menjadi tidak stabil.

Dalam realitas kehidupan kita ada masyarakat muslim sebagai masyarakat yang selalu beribadah, bersungguh-sungguh, bertekad kuat dan bekerja sampai lelah; tidak boleh ada gigi yang terlihat karena tertawa; tidak boleh ada kegembiraan terlukis di wajah manusia. Di sisi lain, juga ada yang melebur pembatas antara yang disyariatkan dan yang dilarang, yang halalkan dan yang haram; sehingga mereka menjadikan kehidupan sebagai permainan dan menyia-nyiakan umur. Kebenaran berada di ditengah-tengah, antara yang berlebihan dan yang menyia-nyiakan. Kebenaran juga menyerukan sikap seimbang dalam akhlak dan perilaku. Sikap moderat dalam perilaku tercermin dalam berbagai sifat, di antaranya adalah:

1. Seruan untuk bersikap sedang-sedang dalam berjalan, antara pelan dan terburu-buru. Allah SWT berfirman, *“Sederhanalah dalam berjalan!”* (al-Furqan: 67)



2. Seruan bersikap sedang-sedang dalam berbicara, antara keras dan pelan. Allah berfirman, “...*dan sederhanakanlah suaramu!*”
3. Seruan untuk seimbang dalam berinfak, antara berlebih-lebihan dan pelit. Allah berfirman, “...*dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir; tetapi (pembelanjaan itu) berada di antara yang demikian.*” (al-Furqan: 67).
4. Seruan untuk seimbang antara berlebihan (*isrof*).dalam menggunakan perkara halal dan meninggalkannya. Allah berfirman, “(Makan dan minumlah kalian; dan jangan pula berlebih-lebihan.” (al-A’raf: 31).
5. Seruan untuk seimbang dalam menjalani kehidupan, di antara terlena dalam buaian dunia dan menjadi pendeta yang meninggalkan dunia. Allah SWT. berfirman, “Carilah negeri akhirat dalam segala yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu; dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu berupa (kenikmatan) duniawi!” (al-Qashas: 77). Allah SWT Juga berkata, “Di antara mereka ada yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat..." (al-Baqarah: 201); juga firman-Nya, “Kami telah berikan kepadanya pahalanya di dunia; dan ia di akhirat, termasuk orang-orang yang shalih.” (QS. Al-Ankabut: 27)

3. Sikap Moderat Dalam Pembaharuan dan Ijtihad

a. Terhubung Dengan Sumber Asal (sejarah masa lalu)

Wasathiyah (sikap moderat) termasuk karakter Islam yang utama; karena nilai inilah yang senantiasa menghubungkan kaum muslimin dengan prinsip dasar mereka. Kehidupan saat ini tidaklah terputus dari sejarah masa lalu akan tetapi kehidupan saat ini bukan pula tahanan yang



Bagian Ketiga

terbelenggu oleh hasil karya generasi terdahulu. Masa kini kaum muslimin paham warisan leluhur untuk generasi seterusnya; karena zaman sekarang bukanlah zaman dulu, lingkungan saat ini bukanlah lingkungan saat itu dan permasalahan sekarang bukanlah permasalahan masa silam.

Kaum muslimin terdahulu berijtihad untuk memecahkan permasalahan mereka saat itu. Maka kita tidak boleh membebani mereka dengan apa yang bukan urusan mereka, untuk menyelesaikan permasalahan kita saat ini. Allah Swt. berfirman, *“Itu adalah umat yang telah lalu; bagi mereka apa yang telah mereka lakukan dan bagi kalian apa yang telah kalian usahakan; dan kalian tidak akan ditanya (dimintai tanggung jawab) tentang apa yang telah mereka lakukan.”* (al-Baqarah: 41).

b. Terhubung Dengan Masa Kini (dunia kontemporer)

Islam memandang kehidupan ini selalu mengalami perubahan dan perputaran. Oleh karena itu, sikap moderat Islam menolak berpisah dari masa kini dan mengabaikan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Kemoderatan Islam juga menolak membungkus ijtihad yang dipengaruhi oleh sebuah kondisi atau lingkungan dengan baju keabadian dan pemeliharaan dari kesalahan dan perubahan, tanpa ada ijtihad lain yang juga dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi yang berbeda dengan lingkungan ijtihad sebelumnya. Hal ini karena nilai *murunah* (fleksibilitas) dan *sa'ah* (keleluasan) tidak akan bermakna jika *nash dzanni* – baik penetapan atau pemahamannya- berubah melalui proses ijtihad menjadi *nash qath'i* berkaitan dengan hak selain mujtahid. Di sisi lain, seluruh *nash qath'i* harus tetap terjaga dan tidak boleh mengalami perubahan atau pergantian hingga berubah -*karena proses ijtihad*- menjadi *nash dzanni*.



Keterikatan dengan masa kini berlandaskan identifikasi terhadap waktu dan tempat bagi setiap pemahaman (hasil ijtihad); juga berlandaskan pemisahan antara pemahaman yang berkaitan dengan waktu atau tempat tertentu dengan pemahaman yang bersifat mutlak. Kemoderatan Islam menjelaskan bahwa teks-teks syariat (Alquran & Sunnah) adalah terbatas. Sedangkan peristiwa selalu berganti-ganti dan pengalaman (hasil percobaan) tidak tetap dan selalu berubah. Maka, wadah yang mereka miliki belum penuh untuk memuat tambahan-tambahan yang bermanfaat (ijtihad-ijtihad baru).

Hukum harus selalu berkembang dan dinamis sejalan dengan perubahan kondisi dan pergantian keadaan, masa, ruang dan situasi dalam setiap masa dan wilayah, agar tetap sesuai dengan maksud syariat pada masa tersebut tanpa menafikan korelasi dengan hukum asal. Oleh karena itu, kita menjumpai Islam menyeru kaum muslimin untuk berhubungan dengan masa kini (dunia kontemporer) dan mengambil peradaban bangsa lain selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai pokok akidah, pemahaman, pemikiran, kurikulum pendidikan dan arahan-arahan syariat umat Islam.

Setiap “hikmah” adalah sesuatu yang hilang dan harus dicari. Siapapun yang menemukan dan di manapun hikmah ini ditemukan, dialah yang paling berhak atasnya, tidak penting dari mana hikmah tersebut muncul. Jalan inilah yang ditempuh oleh para generasi shalih terdahulu ketika mereka berhubungan dengan umat lain. Sikap mereka terhadap kebudayaan umat lain adalah sikap seorang yang memahami kaidah asal dan standar hukum agamanya. Sikap inilah yang mereka tunjukkan ketika mengambil, menolak, membantah, menerima, membenarkan atau mengingkari kebudayaan umat lain.



Bagian Ketiga

4. Nilai Moderat dalam Hukum

a. Menghormati Kaidah-Kaidah Pokok

Nilai moderat Islam mengagungkan seluruh kaidah pokok yang melandasi bangunan hukum Islam; menjaganya dari tangan-tangan yang hendak mempermainkannya, merubah atau menyelewengkannya, seperti yang menimpa ajaran agama-agama terdahulu-; memeliharanya dari segala upaya mengkosongkannya dari makna dan pemahaman yang dikandungnya.

Hukum-hukum permanen Islam yang tercermin dalam *maqasid syariat kulliyah* (maksud syariat Islam yang bersifat umum), kewajiban-kewajiban yang bersifat rukun, hukum-hukum yang bersifat *qath`i*, nilai-nilai akhlak dan lain sebagainya, semuanya merupakan kaidah pokok yang tidak boleh diremehkan. Di antara bentuk meremehkan kaidah pokok ini adalah upaya sebagian orang untuk menggoyahkan perkara permanen ini, dengan memanfaatkan pemahaman yang keliru terhadap nilai kemoderatan Islam, atau melalui berbagai negosiasi dan menetapkan solusi bagi suatu permasalahan.

b. Memberikan Kemudahan Dalam Perkara Cabang

Dalam perkara cabang nilai moderat memberikan kemudahan dalam melaksanakan masalah *furu`* (perkara cabang) dan ini kebalikan dari perkara pokok. Hal ini dimaksudkan untuk menolak kesulitan dan menghilangkan kesukaran. Ini merupakan metode Nabi SAW yang berlandaskan prinsip mengambil perkara termudah di antara dua pilihan yang diberikan. Rasulullah SAW bersabda, “*Mudahkanlah dan janganlah kalian mempersulit!*”. Imam Sufyan As-Tsauri berkata, “Fikih adalah



keringanan dari seorang yang terpercaya. Adapun sikap keras, semua orang mahir melakukannya.”

Sikap moderat mencoba menyeimbangkan antara mengagungkan kaidah pokok dan memudahkan dalam masalah cabang sesuai metode analisis teoritis yang benar, analisis yang objektif, komprehensif dan integral terhadap teks-teks dalil syar’i, analisis yang mengembalikan hukum *mutasyabihat* kepada hukum yang *muhkam*, dalil yang *dzanni* kepada dalil yang *qath’i*, masalah cabang kepada masalah pokok, dan masalah yang bersifat parsial kepada masalah utama yang bersifat menyeluruh.

5. Nilai Moderat dalam Interaksi Peradaban

a. Keistimewaan Yang Tidak Mengisolasi

Nilai moderat Islam dalam interaksi peradaban menuntut setiap muslim untuk memahami kekhususan dan keistimewaan agamanya yang tercermin dalam kebenaran pemikirannya, kebenaran sistem dan hukum syariatnya, juga dalam kebenaran sistem interaksi masyarakatnya. Namun, keistimewaan ini bukan untuk mengisolasi kaum muslimin dari umat lain. Keistimewaan ini justru membuka jalan bagi umat Islam untuk berinteraksi dengan umat lain sesuai kadar yang diperlukan.

Islam adalah agama yang memiliki kemampuan hebat untuk berinteraksi dengan segala macam umat manusia sepanjang masa; selain kelompok-kelompok yang memerangi, seperti kaum yahudi, kaum nasrani, para penguasa, kaum fakir, yang berkuliat hitam atau putih, dan lain



Bagian Ketiga

sebagainya. Interaksi yang moderat selalu terbingkai oleh batasan-batasan berikut:¹⁷⁰

1. Mengakui bahwa perbedaan di antara manusia dalam hal beragama terjadi karena kehendak Allah . Allah berfirman, *“Dia-lah yang telah menciptakan kalian, kemudian di antara kalian ada yang kafir dan ada yang mukmin...”* (at-Taghabun: 2). Bahkan, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan atau meninggalkan; untuk beriman atau mengingkari. Allah berfirman, *“Maka barangsiapa yang ingin (beriman), hendaklah ia beriman! Barangsiapa yang ingin (kafir), silahkan ia kafir!”* (al-Kahfi: 29).
2. Peran dan tugas manusia moderat hanyalah menyampaikan dan menjelaskan kebenaran melalui ucapan atau perbuatan, tanpa intimidasi atau paksaan. Allah berfirman, *“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah seluruh orang di muka bumi ini beriman. Maka, apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar menjadi orang-orang yang beriman?”* (Yunus: 99).
3. Kesamaan nenek moyang dan martabat kemanusiaan. Hal ini selaras dengan firman Allah., *“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa di antara kalian.”* (al- Hujurat: 12) *“Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak keturunan Adam dan mengangkat mereka di daratan dan di lautan; Kami memberi mereka rezeki dari sesuatu yang baik-baik.”* (al-Isra’: 70). Manusia yang paling mulia di sisi Allah Swt. adalah

¹⁷⁰ *Khushushiyat al Hadrah Al Islamiyah*, Dr. Ishom Al Basyir



manusia yang paling bertakwa. Mereka berasal dari satu orang ayah. Ikatan kemanusiaan di antara mereka selalu ada, baik mereka kehendaki atau tidak. Ikatan ini melahirkan kewajiban-kewajiban syariat, seperti berdiri ketika ada jenazah apapun keyakinannya. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi Saw berpapasan dengan jenazah. Beliau pun berdiri. Seorang sahabat berkata kepada, “Itu adalah jenazah seorang Yahudi.” Beliau bersabda, “*Bukankah ia juga manusia?*”¹⁷¹ Secara eksplisit, hadits ini menjelaskan makna penghormatan dan pengakuan terhadap hak-hak orang lain.

4. Saling mengenal. Allah Swt. berfirman, “*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa di antara kalian.*” (al- Hujurat: 12) Diriwayatkan dalam hadits, Rasulullah Saw. bersabda, “*Saya bersaksi bahwa seluruh hamba (manusia) adalah bersaudara.*”¹⁷² Sikap saling mengenal adalah ajaran yang diserukan oleh Alquran; sekaligus sebuah keniscayaan yang menjadi tuntutan hidup interaktif dalam satu keluarga atau satu negeri dengan ungkapan bahasa modern. Di samping itu, sikap saling mengenal sebagai upaya mengaktifkan semangat persaudaraan dan kemanusiaan yang sering terabaikan. Ikatan sosial antar manusia memiliki banyak bentuk. Al-Quran mengungkapkan bentuk-bentuk ikatan ini dalam firman Allah Swt., “*Katakanlah, ‘Jika bapak, anak, saudara, isteri, sanak kerabat, harta kekayaan yang kamu*

¹⁷¹ Bukhari, Kitab janaiz Bab: Man Qaama lijanazati yahudi no. hadits 1229

¹⁷² Sunan Abu Daud Jilid 2 Hal: 83



Bagian Ketiga

usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan mengalami kerugian dan tempat tinggal yang kamu senangi, semuanya lebih kamu cintai dibandingkan Allah, Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah hingga Allah mendatangkan keputusan-Nya". Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik.'" (at-Taubah: 24).

Ayat di atas mencakup: ikatan kekeluargaan, ikatan kesukuan, ikatan kebangsaan, ikatan kemaslahatan dan ikatan keagamaan (islamiyah).

5. Saling hidup berdampingan. Kehidupan kelompok-kelompok yang saling berinteraksi tidak akan terwujud damai tanpa adanya koeksistensi yang saling toleran, baik dalam transaksi jual beli, pemutusan perkara hukum dan hak bertempat tinggal. Sejarah kehidupan kaum muslimin dipenuhi dengan gambaran indah tentang interaksi luhur dengan kaum non muslim. Allah menentukan batasan dan landasan hidup saling berdampingan dalam firman-Nya, *"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tiada memerangimu karena agama; dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."* (al-Mumtahanah: 8). Jikalau kaum non muslim jika tidak memulai peperangan terlebih dahulu dan tidak mengusir kaum muslimin dari tempat tinggal mereka, maka tidak ada pilihan lain selain hidup berdampingan dengan baik bersama mereka. Hidup berdampingan adalah kumpulan akhlak yang luhur. Kata *"Al-qisth"* bermakna perilaku adil, memberikan karunia dan berbuat baik.
6. Saling tolong-menolong. Banyak sekali permasalahan-permasalahan umum yang membentuk pola kebersamaan antara kaum muslimin dengan non muslim yang memungkinkan mereka untuk saling tolong-



menolong di dalamnya. Begitu pula, bahaya yang mengancam kehidupan mereka tidaklah sedikit. Selanjutnya, kebersamaan ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk hidup saling berdampingan dan saling tolong-menolong.

b. Interaksi Yang Tidak Terbawa Arus

Nilai Moderat Islam tidak menjadikan seorang muslim memandang umat lain dengan penuh kerendahan dan kehinaan atau memelihat mereka dengan penuh kekaguman. Akan tetapi, menjadikannya mampu berinteraksi dengan mereka sesuai dengan arahan berikut:¹⁷³

1. Meyakini adanya keberagaman peradaban, wawasan budaya, perundang-undangan, politik dan sistem sosial. Allah Swt. berfirman, *“...untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami telah memberikan aturan dan jalan hidup. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia telah menjadikan kamu semua sebagai satu umat (saja); akan tetapi Allah hendak menguji kalian dalam segala yang telah Dia anugerahkan kepada kalian...”* (al- Maidah: 48)
2. Berupaya untuk meningkatkan cakrawala komunikasi peradaban antar bangsa; di antaranya: mengambil faedah atau hikmah dari bangsa lain berkaitan dengan metode ilmiah tentang kosmologi¹⁷⁴, system administrasi yang maju, penghargaan terhadap nilai waktu dan keadilan. Semuanya dalam bingkai iklim yang kondusif dan seruan membangun koalisi sosial yang masif di atas landasan sikap saling

¹⁷³ *Khushushiyat al Hadrah Al Islamiyah*, Dr. Ishom Al Basyir

¹⁷⁴ Cabang ilmu astronomi yang menyelidiki asal-usul, struktur, dan hubungan ruang waktu dari alam semesta; asal-usul kejadian bumi, hubungannya dengan sistem matahari, serta hubungan sistem matahari dengan jagat raya; yang menyelidiki alam semesta sebagai sistem yg beraturan.



Bagian Ketiga

berkontribusi secara adil dalam kemaslahatan dan upaya meredam teriakan para ekstremis dari kedua belah pihak, yang berlebihan dan yang melalaikan.

3. Memiliki perhatian terhadap karya-karya tulis yang akan diberikan kepada kaum non muslim. Dalam hal ini, perlu difokuskan pada pembahasan tentang dalil-dalil aqli yang dikemukakan bersama teks-teks dalil syariat (Al-quran dan Sunnah).
4. Menyeru untuk merintis kajian fikih minoritas buat kaum muslimin yang hidup di masyarakat non muslim. Hal ini berlandaskan kaidah *“Tidak ada beban kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuan”*, yakni sesuai dengan kadar dan daya kemampuan yang dapat memelihara eksistensi dan identitas kaum muslimin, sehingga tidak terisolasi atau larut dalam peradaban umat lain.
5. Konsentrasi pada nilai-nilai positif dalam menjalin hubungan dengan umat lain. Hal ini berlandaskan kesatuan asal nenek moyang dan bertolak dari penghormatan Allah. kepada manusia, *“Sungguh Kami memuliakan anak keturunan Adam...”* (al- Isra’: 70); menghidupkan prinsip saling mengenal, *“Agar kalian saling mengenal.”* (al-Hujurat:13); mengukuhkan persaudaraan umat manusia, *“Saksikanlah bahwa seluruh hamba adalah bersaudara!”*; berinteraksi yang baik dan adil dengan umat yang berdamai dengan Islam, *“Allah tidak melarang kalian.... untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka.”* (al-Mumtahanah: 8).
6. Berupaya untuk membangun kebersamaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai universal yang disepakati bersama. Sebab setiap peradaban terbagi-bagi sesuai dengan kadar nilai-nilai universal, seperti: nilai keadilan, persamaan dan kebebasan. Para ahli hikmah dari setiap



agama berhak untuk mendapatkan ucapan terimakasih dan penghargaan.

7. Tidak mengganggu umat lain --yakni dunia Barat-- sebagai satu umat (satu peradaban). Namun berinteraksi dengan mereka dengan asas bahwa mereka adalah satu wilayah besar yang memiliki negara-negara bagian dan beberapa pintu gerbang. Dengan begitu, mungkin terbangun komunikasi objektif dengan mereka untuk menjaga manfaat dan kemaslahatan bersama, tanpa kepemihakan dan tindakan zalim guna mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia.
8. Menekankan yang jelas terhadap nilai kebebasan dan hak asasi manusia; perbedaan pandangan dan pemikiran; keberagaman agama, wawasan dan kebudayaan; dan peralihan kekuasaan secara damai. Semua ini perlu didukung karena menjadi dasar nilai-nilai Islam. Di samping itu, kekerasan politik harus dihilangkan dan tidak boleh dicampur-aduk dengan jihad.
9. Menyuruh untuk menghidupkan prinsip ketenangan peradaban dan menyempurnakan stabilitas yang hilang dalam kebudayaan Barat. Upaya ini harus berlandaskan nilai kemanusiaan dan moralitas yang luhur; melalui contoh teladan yang baik dan kredibilitas yang selaras dengan idealisme dan realita. Karena pengaruh keteladanan lebih kuat dari pada pengaruh perkataan.
10. Bekerja untuk memberikan kontribusi terhadap upaya menyelesaikan problematika bangsa lain, khususnya masyarakat Barat, mulai dari masalah *broken home*, disintegrasi sosial, degradasi moral, penyimpangan seksual hingga masalah rasisme dan fanatisme golongan. Kemudian upaya keras untuk mempublikasikan kontribusi-kontribusi tersebut.



Bagian Ketiga

c. Rasa Bangga Yang Bebas Dari Sikap Congkak

Kehebatan ajaran Islam dan kejayaan Islam masa lalu merupakan kebanggaan umat Islam. Akan tetapi sikap moderat tidak menyertai rasa bangga dengan sikap congkak dan merendahkan yang lain akan tetapi harus selalu bersiap-siap menyongsong hari dimana umat manusia hidup bahagia di bawah kepemimpinan Islam; untuk mewujudkan nilai keadilan, mengemban tugas besar, menebar perdamaian dan menolak kezaliman. Selama kaum muslimin masih hidup dalam kondisi yang lemah dan kezaliman tersebar di mana-mana, mereka berkonsentrasi pada upaya menanamkan rasa bangga terhadap Islam dan nilai-nilai yang dikandungnya, yaitu nilai kebenaran, keadilan dan keluhuran. Dengan begitu, keimanan mereka semakin menguat; mereka semakin siap memikul berbagai macam kesulitan dan siap berkorban hingga Allah SWT merubah kondisi hidup mereka. Selanjutnya, apabila Allah SWT Menyerahkan kepemimpinan dunia kepada mereka, tidak terlihat pada diri mereka sikap angkuh dan congkak; tidak menolak kebenaran dan berbuat zalim terhadap umat manusia; tidak melakukan penumpasan etnis atas kezaliman-kezaliman mereka di masa lalu. Sejarah mencatat sikap luhur ini sejak peristiwa penaklukan kota Makkah; di mana Rasulullah Saw. bersabda kepada kaum yang semula menyakiti dan berusaha membunuhnya, *“Sekarang pergilah, kalian semua bebas!”*

Selanjutnya, ketika kaum muslimin berhasil mengalahkan kaum Tartar yang telah menghancurkan kota Baghdad dan menebarkan kehancuran di negeri Islam, sejarah tidak pernah mencatat bahwa kaum muslimin membalas dendam atas mereka. Sebaliknya, kaum muslimin memaafkan mereka dan berdamai seperti yang diperintahkan oleh Allah



Swt.. Dengan sikap ini, kaum muslimin berhasil merealisasikan makna dan nilai moderat (*wasathiyah*).

d. Sikap Toleransi Yang Tidak Menghinakan Diri

Muslim moderat adalah muslim yang toleran akan tetapi tak pernah menggadaikan dan menghinakan keyakinan dirinya. Sikap toleransi yang baik, interaksi luhur dan akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Islam terhadap orang yang menentang, tidak boleh dipandang dengan pandangan yang salah; kemudian diasumsikan bahwa Islam dan kaum muslimin adalah lemah dan hina yang menyebabkan mereka lebur dalam eksistensi umat lain; hanyut dalam arus peradaban dan orientasi umat lain.

Kaum muslimin adalah umat yang mampu berdiri tegak untuk menikmati keistimewaan mereka yang sangat eksklusif dan tetap mendakwahkan keistimewaannya kepada non muslim dengan mau'idhoh hasanah dan argumentasi yang masuk akal tanpa menyakiti dan menghina. Mereka seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Saw. dalam sabdanya, *“Satu dari sekian umat manusia; darah mereka bernilai setara; yang paling rendah martabatnya berupaya untuk memberikan jaminan bagi yang lain; mereka adalah tangan bagi bangsa lain (suka menolong).”*

Penutup

Al Qur'an telah menyatakan bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh umat manusia. Mereka adalah umat yang moderat sebagaimana yang difirmankan Allah, *“Demikianlah Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat yang pertengahan (adil dan terbaik) agar menjadi saksi atas (perbuatan) manusia.”* (al-Baqarah: 143).

Kata “*al-wasath*” dalam ayat ini bermakna adil, terbaik dan keutamaan, maka manusia sangat membutuhkan orang yang dapat mengkristalkan makna-



Bagian Ketiga

makna ini dalam realita kehidupan agar dapat menyelematkan mereka dari kegersangan materilistik dan jeratan lumpur tanah yang hina. Dunia tidak akan mengenal kebahagiaan dan ketenteraman kecuali setelah kaum muslimin berada di muka, sebagai pemimpin umat dan guru dunia. Apakah kaum muslimin telah berhasil merealisasikan hal itu? Tidak diragukan lagi, jawabannya adalah iya. Allah berfirman, *“Tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir membencinya.”* (as-Shaf: 8).

Semua itu memerlukan kerja keras, kerja nyata yang dikorbankan dan keringat yang dicururkan. Tidak ada jalan untuk mengubah kondisi eksternal selain melakukan perubahan kondisi internal dalam diri kita. Allah berfirman, *“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”* (ar-Ra’du: 11). Firman Allah SWT pasti benar. Seluruh janji-Nya juga benar. Tidak ada taufik (petunjuk) selain dari-Nya. Hanya kepada-Nya kita bertawakal dan hanya kepada-Nya kita akan kembali.



Implementasi *Tasâmuh* Dalam Kemajemukan

Fathurrahman Kamal

A. Rekam Jejak Toleransi (*Tasamuh*) dalam Islam

Adanya konsep tentang Ahli Kitab dalam Islam, umpamanya, samasekali tak dimiliki oleh agama-agama lain. Bahkan, keunikan konsep tersebut diakui oleh para ahli di luar Islam, seperti dinyatakan oleh Cyril Glassé, "*...the fact that one Revelation should name others as authentic is an extraordinary event in the history of religions.*" (...kenyataan bahwa sebuah Wahyu [Islam] menyebut wahyu-wahyu yang lain sebagai absah adalah kejadian luar biasa dalam sejarah agama-agama). Selain itu dampak sosio-keagamaan dan sosio-kultural konsep tersebut memposisikan Islam sebagai ajaran yang pertamakali memperkenalkan pandangan tentang toleransi dan kebebasan beragama kepada manusia. Bertrand Russel, seorang ateis radikal yang sangat kritis kepada agama-agama, misalnya, mengakui kelebihan Islam atas agama-agama yang lain sebagai agama yang lapang atau "kurang fanatik" sehingga sejumlah kecil tentara muslim mampu memerintah daerah kekuasaan yang amat luas dengan mudah berkat konsep Ahli Kitab.¹⁷⁵

Pertama-tama, yang kita jadikan acuan dalam sikap *tasamuh* dan membangun kehidupan ko-eksistensi antar umat beragama ialah firman Allah dalam surah *Mumtahanah*/60 : 8-9 berikut ini :

¹⁷⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Agama....* hlm. 59.



Bagian Ketiga

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Tampak bahwa ayat tersebut menjadi prinsip tata kelola dan etika kemajemukan yang dicontohkan Rasulullah SAW berbasis pada wahyu yang memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap pluralitas masyarakat masa itu, di samping nilai-nilai kebersamaan, keadilan, toleransi, kejujuran dan keterbukaan. Yatsrib, yang kemudian diganti namanya menjadi Al-Madînah adalah satu wilayah yang selama berabad-abad tidak saja dihuni oleh komunitas Anshar (*Aws* dan *Khazraj*), komunitas Ahlu Kitab dari Yahudi dan Nashrani, tapi juga qabilah-qabilah yang beraneka ragam. Tribalisme Arab dan kecenderungan berperang masyarakat Arab menjadi semacam aksioma, yang tak perlu diragukan. Namun demikian, kemajemukan masyarakat Madinah dikelola dengan baik terutama melalui sebuah konsensus bersama yang digagas Rasulullah yang kemudian dikenal dengan *Shahîfat al-Madînah* (Piagam Madinah). Konsensus ini menjadi aturan kehidupan bersama dan hubungan antar komunitas yang majemuk itu. Piagam Madinah berisikan dasar-dasar masyarakat partisipatif dengan ciri utama menjalankan misi pertahanan bersama dan toleransi beragama.

Perhatikan dokumen berikut ini : ¹⁷⁶

¹⁷⁶ Dr.Mahdy Rizqullâh Ahmâd, *As-sîrah an-Nabawiyah fî Dlaw'il Mashâdir al-Asliyah, Dirâsah Tahliyyah* (Riyâd: Markaz Al-Malik Fayshal lil Buhûts wa al-Dirâsât al-Islâmiyah, 1992), Cet. I. hlm. 306-307.



أ- بنود الصحيفة المتعلقة بالمسلمين:

- المؤمنون من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس.
- كل فريق من المؤمنين (المهاجرين، بني ساعدة، من الأوس...) على ريعتهم^(٧٦) يتعاقلون بينهم وهم يقدون عانيهم^(٧٧) بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا^(٧٨) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.
- المؤمنون المتقون على من بغى منهم، وإن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم.
- ذمة الله واحدة، يجير على المسلمين أديانهم، والمؤمنون بعضهم موالى بعض دون الناس.
- من تبع المؤمنين من يهود، فإن له النصرة والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم.



Bagian Ketiga

- ب - بنود الصحيفة المتعلقة بالمشرکین:
- لا یجیر مشرک مالا لقریش ولا نفسا، ولا یحول دونه علی المؤمنین.
- ج - بنود الصحيفة المتعلقة بالیهود:
- ینفق الیهود مع المؤمنین ما داموا محاربین.
 - یهود بنی عوف أمة مع المؤمنین، للیهود دینهم، موالیهم وأنفسهم...
 - ولبقية الیهود من بنی النجار، یهود بنی الحارث... مالیهود بنی عوف.
 - وإن بطانة یهود كأنفسهم.
 - لا ینخرج من یهود أحد إلا بإذن محمد ﷺ.
 - علی الیهود نفقتهم، وعلی المسلمین نفقتهم، وإن بینهم النصر علی من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بینهم النصح... والنصر للمظلوم.
- د - بنود الصحيفة المتعلقة بالقواعد العامة:
- یشرب حرام جوفها لأهل الصحيفة، وإن الجار کالنفس، غیر مضار، ولا أثم، وإنه لا تجار حرمة إلا باذن أهلها.
 - ما کان بین أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار یخاف فسادہ، فإن مرده إلی الله (عز وجل) وإلی محمد رسول الله ﷺ.
 - لا تجار قریش ولا من نصرها.
 - وإن بینهم - أهل الصحيفة - النصر علی من دهم یشرب.
 - من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم أو أثم، وإن الله جار لمن بر واتیق، ومحمد رسول الله ﷺ.

Wajah masyarakat muslim yang kosmopolitan dan universal ditegakkan atas prinsip-prinsip moral yang menjadi konsensus bersama bagi segenap komunitas yang berada di teritorial Islam. Dalam hal ini, sekali lagi, dalam konteks kemanusiaan Rasulullah s.a.w. tidak membedakan muslim-non muslim. Semua menjunjung tinggi *common flatform* yang telah disepakati. Lihatlah klausul-klausul yang tertera pada Piagam Madinah (*mîtsâq al-Madînah*), yang menurut para pakar sejarah dan tata negara merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia. Keadilan dijunjung tinggi. Hidup egaliter menjadi nuansa keseharian. Sehingga dapat dinyatakan bahwa



pernik-pernik peradaban kosmopolitan dan universal ini hanya dapat dicapai oleh Islam, mengungguli peradaban-peradaban besar lainnya di dunia. Rasulullah s.a.w. menegaskan kehancuran umat terdahulu karena mempermainkan keadilan. Keadilan meletakkan manusia sejajar, tanpa memandang status dan jabatan. Sabda beliau,

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِيمَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا¹⁷⁷

Pada tataran relasi antar-manusia dengan ragam keyakinan yang berbeda (teologis), Al-Qur'an mengajarkan kita agar tidak menjadi masyarakat yang kerdil dan tertutup sebagaimana doktrin rasialisme kaum Zionis "*the people of God*" (*sya'bullâh al-mukhtâr*). Bahkan dalam tataran keyakinan sekalipun, Islam tak pernah menerapkan 'paksaan' dan intimidasi teologis sebagaimana fakta sejarah Kristen dan Gereja pada abad pertengahan silam. Islam mengajarkan toleransi yang luhur atas dasar tanggungjawab di hadapan Allah s.w.t. Islam samasekali tidak membenarkan model ritual dan keyakinan mereka, namun mereka dapat menunaikannya secara aman. Tidak ada teror atas simbol keagamaan dan ritual tersebut.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹⁷⁸

¹⁷⁷ "Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian ialah perilaku mereka yang hanya menjatuhkan hukuman terhadap pencuri (koruptor) dari kalangan masyarakat lemah dan tidak memberikan sanksi apa-apa terhadap pencuri (koruptor) dari kalangan elit. Demi Allah, jika Fathimah anaknya Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya." (HR Bukhari & Muslim)

¹⁷⁸ "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan



Bagian Ketiga

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ¹⁷⁹

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا
عَبَدْتُمْ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ¹⁸⁰ .

Prinsip-prinsip keadilan dan apresiasi yang tinggi terhadap fakta pluralitas masyarakat telah menjadikan masyarakat profetik Madinah tampil melampaui zamannya yang sarat dengan tribalisme Arab. Ini pula yang berimplikasi pada kohesivitas antar kelompok dan individu, terlebih sesama kaum beriman sebagaimana dicontohkan dalam catatan *mu'âkhât* (mempersaudarakan) kaum *Muhajirin* dan *Anshar*. Terhadap hak-hak non muslim lebih lanjut dapat kita cermati pada konsep hak-hak *Ahl Dzimmah* berikut ini; a) perlindungan mereka dari tindak kezaliman dari internal umat Islam¹⁸¹; b) perlindungan jiwa dan fisik mereka¹⁸²; perlindungan harta; c)

beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tak kan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah/2:256)

¹⁷⁹ "Dan janganlah kamu memaki sembahsan-sembah yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." (QS. Al-An'am/6:108)

¹⁸⁰ " Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah. Untukmu agamamu, dan utukkulah agamaku." (QS Al-Kafirun/109:1-6)

¹⁸¹ HR Bukhari

ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة

¹⁸² Shahih Bukhari, باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم, III/1154

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما

Perhatikan pula instruksi Khalifah Ali Bin Abi Thalib kepada para Penguasa-penguasa daerah berikut ini (Lihat : Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, hal.1, 16)



perlindungan kehormatan; d) jaminan masa tua dan kemiskinan. Selain perlindungan hak-hak sipil bagi *ahlu dzimmah* tersebut, merekapun diberi hak untuk menjalankan akidah dan kepercayaan agamanya secara aman dan bebas (kebebasan teologis). Perhatikan penjelasan Imam Ibnu Katsir berikut ini¹⁸³:

يقول تعالى : ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ أي : لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام فإنه^[1] بين واضح جلي دلالته وبراهينه ، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه ، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ، ونور بصيرته ، دخل فيه على بينة ، ومن أعمى الله قلبه ، وختم على سمعه وبصره ، فإنه لا يفيد الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً^[2] ، وقد ذكرنا أن^[3] سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار ، وإن كان حكمها عامًا .

فقال^[1] ابن جرير : حدثنا ابن^[2] بشار^[3] ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مقلاتاً^[4] ، فجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهود ، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار ، فقالوا : لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل : ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ﴾ .

Di antara tuntunan Islam ketika menyaksikan jenazah, berdiri sejenak. Suatu ketika, Rasulullah SAW melihat jenazah melintas seraya beliau berdiri. Seorang sahabat menyampaikan bahwa itu adalah jenazah orang Yahudi. Barangkali sahabat tersebut heran dengan sikap Nabi terhadap non muslim. Dengan tegas beliau menjawabnya, “Bukankah dia seorang (manusia)?”¹⁸⁴

وكتب «علي» إلى بعض ولاته على الخراج : إذا قدمت عليهم فلا تبيعن لهم كسوة ، شتاء ولا صيفاً ، ولا رزق يأكلونه ، ولا دابة يعملون عليها ، ولا تضربن أحدًا منهم سوطاً واحداً في درهم ، ولا تقم على رجله في طلب درهم ، ولا تبيع لأحد منهم عرضاً «متاعاً» في شيء من الخراج ، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو ، فإن أنت خالفت ما أمرتك به ، يأخذك الله به دوني ، وإن بلغني منك خلاف ذلك عزلتك .

قال الوالي : إذن أرجع إليك كما خرجت من عندك ، قال : وإن رجعت كما خرجت¹ .

¹⁸³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al'Adzim*, I/294

¹⁸⁴ HR Muslim



Bagian Ketiga

عن ابن أبي ليلى : أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقبل لهما إنها من أهل الأرض فقالا إن رسول الله صلى الله عليه و سلم مرت به جنازة فقام فقبل إنه يهودي فقال أليست نفسا

Perhatikan pula suasana yang amat dramatis dan dapat dicermati pada saat *fathu* Makkah, dimana Makkah yang menjadi *icon* kedigdayaan budaya dan tradisi jahiliyah takluk ke pangkuan Islam tanpa pertumpahan darah. Bahkan, saat inilah Islam menunjukkan semangat perdamaian dan kosmopolitannya. Dalam suasana masyarakat Arab musyrik panik dan penuh ketakutan terhadap kekuatan militer Islam yang tak tertandingi, terlebih memori kolektif mereka tentang kezaliman yang berpuluh tahun dilakukannya atas diri Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para pengikutnya, justru pidato bersahaja, penuh perdamaian dan semangat kemanusiaan mereka mendengarkan dari manusia agung ini :

يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم و آدم من تراب (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ-الحجرات:13). يامعشر قريش، ماترون أنى فاعل بكم؟-قالوا:خير، أخ كريم وابن أخ كريم-"إني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته (لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ-يوسف :92)، اذهبوا فأنتم الطلقاء"¹⁸⁵

¹⁸⁵ Wahai masyarakat Quraisy! Sesungguhnya Allah telah mengenyahkan kesombongan jahiliyah dan pengagungan terhadap nenek moyang, manusia dari Adam dan Adam (diciptakan) dari tanah. "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."(Al-Hujurat:13) Wahai sekalian orang Quraisy, apa yang mesti ku lakukan menurut pendapat kalian?. Mereka menjawab, 'Yang baik-baik, sungguh engkau adalah saudara yang mulia, putera dari saudara kami yang mulia.' Rasulullah bersabda, "sungguh aku berkata kepada kalian semua sebagaimana Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Tiada cercaan bagi



Pidato kemenangan tersebut mengandung makna yang luar biasa; *pertama*, deklarasi prinsip persamaan hak dalam Islam. Perlu dicatat bahwa, teori persamaan hak baru dikenal dalam hukum positif manusia pada akhir abad ke-18 atau awal abad ke 19. Artinya, Islam telah mendahuluinya beratus-ratus tahun ; *kedua*, pengakuan dan apresiasi Islam yang tinggi atas kemajemukan dan eksistensi suku bangsa di dunia, dengan demikian Islam tidak melegalkan penindasan dan penjajahan masyarakat dunia, siapa, di mana, kapan dan atas nama apapun. Prinsip ini berimplikasi lebih jauh pada potret dan orientasi masyarakat muslim yang universal dan kosmopolitan. Dalam struktur masyarakat Islam, manusia tidak lagi dipandang berdasarkan paradigma etnik dan religio-kultural. Tidak pula dipilah berdasarkan sosio-geografisnya. Satu-satunya parameter yang kompatibel dengan semangat tauhid ialah ketaqwaan yang aktual dalam tataran kehidupan pribadi, sosial serta berimplikasi positif pada kehidupan berbangsa dan bernegara

Kehidupan Rasulullah SAW dan pesona *tamaddun* (peradaban) terbaca di atas merupakan bukti otentik dari ajaran menegaskan kebenaran dan keadilan (*al-haqq wa al-'adl*) kepada siapapun jua secara benar, adil dan proporsional. Bahkan, makrokosmos pun berporos pada dua hal ini :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ . أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ . وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan

kalian pada hari ini," pergilah kalian, karena kalian semua adalah orang-orang yang bebas! (Shafiyyu al-Rahman al-Mubârafury, *al-Rahîq al-Makhtûm, Bahtsun fî al-Sîrati al Nabawiyyah* [Riyâdh : Maktabah al-Muayyid, 1418 H], hlm. 405)



Bagian Ketiga

*tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*¹⁸⁶

Karena itu, para Rasul diutus untuk menegakkan keadilan itu :
“*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan*” (QS Al-Hadid/57:25). Berkata mesti adil, “*Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu*” (QS Al-An’am/6:152). Mengadili mesti adil, “*(Allah memerintahkan) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil* (QS Al-Nisa’/4:58). Menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, “*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.*” (QS Al-Nisa’/4:135). Lawan keadilan ialah kezaliman, karenanya ia diharamkan oleh Allah SWT, bukan saja atas makhluk, bahkan atas diriNya sendiri, “*Wahai hamba-hambaKu, sungguh Aku telah haramkan kezaliman itu atas DiriKu sendiri, dan Aku jadikan ia haram di antara kalian maka, janganlah kalian saling menzalimi.*”¹⁸⁷ Dalam konteks ini, *mujaddid* besar Ibnu Taymiyah mengatakan, “Ketika para pengikut Nabi-nabi adalah orang-orang yang berilmu dan menegakkan keadilan, maka sudah barang tentu perkataan umat Islam dan siapa saja yang *committed* terhadap sunnah bersendikan ilmu dan keadilan, ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang kafir dan pelaku *bid’ah*. Karenanya, lanjut Ibnu Taymiyah, Rasulullah bersabda, “*ada tiga jenis qadli; dua qadli di*

¹⁸⁶ QS Ar-Rahman : 7-9

¹⁸⁷ HR Muslim



neraka dan satu di surga. Seorang qadi yang mengetahui kebenaran dan mengadili dengan kebenaran tersebut, dialah yang di surga. Kedua, qadli yang mengetahui kebenaran, tapi mengkhianatinya, ia mengadili dengan menyelisihi kebenaran tersebut. Orang ini tempatnya neraka. Dan seorang lagi mengadili manusia atas dasar kejahilan, ia di neraka.” Maka, kalaulah orang yang mengadili manusia pada urusan harta, jiwa dan kehormatan, jika tidak berilmu dan tidak pula adil mesti di neraka, lalu bagaimana dengan seseorang yang mengadili manusia pada urusan keyakinan dan agama, pokok-pokok keimanan, *ma’rifat* Allah (pengetahuan tentang Allah) tanpa ilmu dan keadilan?”.¹⁸⁸

Sikap toleransi keberagamaan yang dicontohkan Rasulullah, tidak berhenti sepinggal beliau. Namun juga dilestarikan oleh *khulafâ’ al-râsyidûn* seperti yang catat oleh sejarawan dan sosiolog muslim Ibnu Khaldûn tentang politik kemajemukan yang dilaksanakan secara cerdas oleh Khalifah ‘Umar Ibn Khatthâb ketika menginjakkan kakinya di Bayt al-Maqdis. Politik kemajemukan sarat dengan muatan toleransi, apresiasi terhadap keyakinan beragama masyarakat Aelia, nir-kekerasan dan intimidasi teologis. “‘Umar Ibnu Khatthab datang ke Syam, dan mengikat perjanjian perdamaian dengan penduduk Ramalla atas syarat mereka membayar jizyah. Kemudian Ia perintahkan ‘Amr ibn ‘Ash dan syarahbil untuk mengepung Bayt al-maqdis. Setelah pengepungan itu membuat mereka sangat menderita, mereka minta perdamaian dengan syarat bahwa keamanan mereka ditanggugn oleh ‘Umar sendiri. ‘Umar pun dating kepada mereka dan ditulisnya perjanjian keamanan untuk mereka yang sebagian isinya adalah : “Dengan nama Allah Yang Maha

¹⁸⁸ Ibnu Taymiyah, *Al-Jawab al-shahih Liman Baddala Din al-Masih* I/22. Lihat pula, Mohammad Shalih bin Yusuf al-‘Aliy, *Inshaf Ahl al-sunnah wa al-Jama’ah wa Mu’amalatuhum li Mukhalifihim* (Jeddah: *Dar al-Andalus al-Khadlra’*, 1416 H), hal. 18



Bagian Ketiga

Pengasih lagi Maha Penyayang, dari ‘Umar ibn khaththab kepada penduduk Aelia bahwa mereka aman atas jiwa dan anak keturunan mereka, juga wanita-wanita mereka, dan semua gereja mereka tidak boleh diduduki dan tidak boleh dirusak.” Selanjutnya Ibnu Khaldûn menuturkan,” ‘Umar ibn Khaththâb masuk Bayt al-Maqdis dan sampai di Gereja Qumamah lalu berhenti di plazanya. Waktu shalatpun tiba maka ia berkata kepada Patriak,”Aku hendak shalat.”Jawab Patriak,”Shalatlah di tempat Anda.” ‘Umar menolak kemudian shalat di anak tangga yang ada pada gerbang gereja, sendirian.Setelah selesai dari shalatnya Ia berkata kepada Patriak,”Kalau seandainya aku shalat didalam Gereja, maka tentu kaum muslim kelak sesudahku akan mengambilnya dan berkata,’Disini dahulu ‘Umar shalat’. Dan ‘Umar menulis (perjanjian) untuk mereka bahwa pada tangga itu tidak boleh ada jamaah untuk shalat dan tidak pula akan dikumandangkan azan padanya...”¹⁸⁹ Sikap yang sedemikian simpatik juga tak luput dari catatan dan pengakuan para penulis Barat sendiri. Diantaranya adalah Michoud dalam bukunya *Sejarah Perang Salib*. Ia menyatakan “Muhammad telah melarang Panglima-panglima perangnya untuk membunuh pendeta-pendeta karena mereka melakukan ritual kepada tuhan. Ketika Umar memasuki Yerussalem tidaklah Ia menyakiti orang Nasrani.”¹⁹⁰

Imam Bukhari meriwayatkan pidato dan pesan bersahaja Khalifah Umar Ibn Khathab, “*Wahai umat Islam, aku berpesan agar kalian berbuat baik kepada ahli dzimmah, mereka itu merupakan janji dan jaminan Allah dan rasulNya, juga dari mereka kalian mendapatkan rizki untuk orang-orang*

¹⁸⁹ Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun* [Beirût:Dârul Fikr, 1401 H/1981 M], Jilid 2, hlm. 268-269

¹⁹⁰ Dikutip oleh Umar Hasyim dalam *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama* [Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979], hlm. 182



yang kalian tanggung.” Demikian pula seorang sahabat Abdullah Ibnu Rawahah, ketika beliau ditugaskan Nabi SAW untuk menimbang buah-buahan yang dihasilkan oleh orang-orang Yahudi di Khaibar. Tampak mereka hendak menyogok Ibnu Rawahah, serentak beliau berkata, “Hai masyarakat Yahudi, sungguh anda semua makhluk Allah yang paling aku benci, kalian telah membunuh para Nabi, berdusta atas nama Allah; meskipun demikian, sungguh kebencianku ini takkan membuatku berlaku zalim atas kalian. Maka berkatalah orang-orang Yahudi itu, ‘Sikap seperti inilah yang membuat langit dan bumi menjadi tegak berdiri.’”(HR Ahmad). Imam Muslim meriwayatkan, suatu ketika, seorang sahabat, Hisyam ibn Hakim ibn Hizam, berkunjung ke *Himsh* (Syria). Ia menyaksikan seseorang yang sedang menjemur beberapa orang yang sedang bermasalah dalam urusan *jizyah* di bawah terik matahari. Ia pun berkata, “aku bersaksi, sungguh Rasulullah SAW pernah bersabda : “Sesungguhnya Allah menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia (tanpa sebab yang dibenarkan agama).

Seorang sejarawan Kristiani, Sir Thomas Walker Arnold ¹⁹¹ dalam bukunya yang sangat terkenal “*The Preaching of Islam*” menulis sebagai berikut : “Dari hubungan-hubungan mesra yang terjalin di antara orang-orang Kristian dan orang-orang Islam dari Bangsa Arab dapatlah kita membuat keputusan bahwa kekuatan tidak menjadi faktor yang memalingkan manusia memeluk Islam. Muhammad sendiri telah mengadakan satu kesepakatan dengan suku Kristian dan berjanji bertanggungjawab untuk melindungi mereka, beliau juga telah memberi kepada mereka kebebasan untuk mengerjakan syiar-syiar agama mereka dan seterusnya beliau telah memberi

¹⁹¹ Thomas Walker Arnold (1864-1930), orientalis Inggris terkemuka memulai karir ilmiah di Universitas Cambridge, bekerja sebagai peneliti di Universitas Aligarh India selama 10 tahun dan menjadi Guru Besar Filsafat di Universitas Lahore.



Bagian Ketiga

kebebasan kepada pegawai-pegawai gereja untuk menikmati hak-hak dan kuasa-kuasa tradisional mereka yang lama dalam suasana aman dan tenteram.” Pada bagian lain ia menyatakan, “Dari contoh-contoh yang telah kami kemukakan tadi mengenai sikap toleransi yang ditunjukkan oleh orang-orang Islam yang menang itu terhadap orang-orang Arab yang beragama Kristian di abad pertama Hijrah dan terus berlanjut pada generasi-generasi yang silih berganti selepasnya, dapatlah kita membuat kesimpulan yang tepat bahwa suku-suku Kristian itu telah memeluk agama Islam dengan pilihan bebas dan kerelaan hati mereka sendiri. Di samping itu kedudukan orang-orang Arab Kristian yang hidup di zaman sekarang di tengah-tengah masyarakat Islam merupakan satu bukti yang jelas terhadap sikap toleransi itu.”¹⁹²

Jauh setelah itu, suasana kehidupan masyarakat pada masa kekuasaan Dinasti Umawiyah di Andalusia (Spanyol) diapresiasi oleh para sarjana non muslim lainnya. Menurut Max Dimont, kedatangan Islam ke Spanyol sungguh merupakan rahmat yang mengakhiri kezaliman keagamaan Kristen. Penaklukan Spanyol oleh Bangsa Arab pada tahun 711 telah mengakhiri pemindahan agama kaum Yahudi ke Kristen secara paksa yang telah dimulai oleh Raja Recared pada abad keenam. Dibawah kekuasaan kaum muslim selama 500 tahun setelah itu muncul Spanyol untuk tiga agama dan “satu tempat tidur”. Kaum Muslim, kaum Kristen dan kaum Yahudi secara bersama menyertai satu peradaban yang cemerlang, suatu percampuran yang

¹⁹² Lihat, Muhammad Qutb, *Salah Faham Terhadap Islam* (Kwait: Shahaba Islamic Press, 1985), hal. 260-267



mempengaruhi “garis darah: justeru lebih banyak daripada mempengaruhi afiliasi keagamaan”¹⁹³

Kemajemukan (pluralitas: bukan “pluralisme” yang bersendikan relativisme), pengakuan dan apresiasi terhadap kemajemukan dengan demikian memiliki pijakan teologis-normatif sekaligus bukti historis yang otentik dalam ajaran Islam yang dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam mewujudkan peradaban universal yang beradab, khususnya pada masalah hubungan antar agama dan pemeluk-pemeluknya di era kemajemukan seperti kita rasakan saat ini. Terlebih dalam konteks keIndonesiaan yang majmuk dan pluralistik dengan keanekaragaman suku, adat, dan budaya. Konsep *tasamuh* dalam Islam tidak berarti menista dan melebur keyakinan ataupun keimanan (akidah) kita dengan agama-agama lain (pluralisme). Bukan pula bermakna “sinkretisme”¹⁹⁴, atau “rekonsepsi” (*reconception*)¹⁹⁵ ataupun juga “sintesis”¹⁹⁶. Ajaran *tasamuh* tidak dapat pula dimaknai sebagai

¹⁹³ Nurcholish Madjid, *Kata Pengantar dalam Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan* [Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992] Cet. Kedua, hlm. xxvii

¹⁹⁴ Paham ini berkeyakinan bahwa pada dasarnya semua agama itu adalah sama. Semua tindak laku harus dilihat sebagai wujud dan manifestasi dari Keberadaan Asli (zat), sebagai pancaran dari Terang Asli yang Satu dan sebagai ombak dari samudera yang Satu. Aliran ini disebut pula Pantheisme, Pan-komisme, Universalisme atau Theo-panisme. Jalan ini tidak dapat diterima sebab dalam ajaran Islam, misalnya, Khaliq (sang Pencipta) adalah samasekali berbeda dengan makhluk (yang diciptakan). Dengan demikian menjadi jelas siapa yang disembah dan untuk siapa seseorang berbakti dan mengabdikan.

¹⁹⁵ Sebuah paham bahwa orang harus menyelami secara mendalam dan meninjau kembali ajaran-ajaran agamanya sendiri dalam rangka konfrontasinya dengan agama-agama lain. Obsesinya adalah bagaimana sebenarnya hubungan antara agama-agama yang terdapat di dunia ini, dan bagaimana dengan cara rekonsepsi tersebut dapat terpenuhi rasa kebutuhan akan satu agama dunia. Pandangan ini tidak dapat diterima karena jalan rekonsepsi ini memposisikan agama sebagai produk pemikiran manusia. Padahal agama secara fundamental diyakini sebagai wahyu Tuhan.

¹⁹⁶ Yaitu menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari agama lain. Dengan cara ini, tiap-tiap pemeluk dari suatu agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah diambil dan dimasukkan ke dalam agama sintesis tersebut. Pendekatan ini tidak dapat diterima karena, setiap agama memiliki latar belakang historis masing-masing yang tidak mudah untuk diputuskan begitu saja. Dengan kata lain masing-masing agama telah terikat secara kental



Bagian Ketiga

“paralelisme”.¹⁹⁷ Semua model beragama yang penulis sebutkan ini sejatinya bermuara pada satu fakta : merelatifkan konsep ketuhanan dan menyamakan semua agama.

Dalam sebuah dialog bersama tokoh-tokoh agama di Jakarta, M Natsir, mantan Perdana Menteri RI mengatakan bahwa, perdamaian nasional hanya bisa dicapai kalau masing-masing golongan agama, di samping memelihara identitas masing-masing juga pandai menghormati identitas golongan lain. Lanjutnya,”Apakah kita ini, yang memeluk bermacam-macam agama, yang sudah sama-sama berjuang dan ingin terus menegakkan Negara Republik ini sebagai Negara kita bersama, bisa mencari dan mendapat satu *modus Vivendi*, yang menjamin keragaman hidup antar agama, dengan tidak mengkhianati keyakinan agama kita masing-masing.”¹⁹⁸ Inilah pandangan hidup Islam tentang kemajemukan yang dicontohkan oleh tokoh Islam sekaliber Pak Natsir.

Dalam realitas kehidupan yang pluralistik dan majemuk seorang muslim harus konsisten dengan afiliasi (*intimâ`*) dan loyalitas (*walâ`*) kepada konsep keyakinannya (Islam, iman dan ihsan). Bahkan pada saat berdialog

kepada nilai-nilai dan hukum-hukum sejarahnya sendiri. Pendekatan ini tidak dapat diterima karena, setiap agama memiliki latar belakang historis masing-masing yang tidak mudah untuk diputuskan begitu saja. Dengan kata lain masing-masing agama telah terikat secara kental kepada nilai-nilai dan hukum-hukum sejarahnya sendiri.

¹⁹⁷ Pandangan dan sikap yang menganggap bahwa semua kepercayaan yang berbeda-beda, meskipun berliku-liku dan bersimpangan, sesungguhnya mempunyai kesejajaran untuk bertemu pada masa akhir penziarahan manusia [*eschaton*]. Tentang pandangan-pandangan ini lihat, A. Mukti Ali, *Kuliah Agama Islam di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara Lembang* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1973), hlm. 17-24 sebagaimana dikutip oleh Faisal Ismail, “Islam, Pluralisme dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Indonesia” dalam jurnal *Unisia*, No. 33/XVIII/I/1997, hlm. 61-63

¹⁹⁸ M Natsir, *Mencari Modus Vivendi Antar Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta : Media Dakwah, 1983), hal. 9-10, 15



dengan Ahli Kitab, sekalipun mereka berpaling dari seruan keimanan yang benar (tauhid), identitas sebagai muslim mesti dijunjung tinggi, bukan malah sebaliknya, bersikap ambivalen ataupun melakukan kompromi teologis.”
Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." ¹⁹⁹

B. Proposisi Untuk Kerukunan & Toleransi

Sebagai alternatif konseptual bagi pluralisme agama yang kini semarak disebarkan di tengah-tengah umat Islam Indonesia, sekaligus sebagai landasan yang kokoh bagi kehidupan bangsa yang majemuk dan pluralistik dalam suasana ko-eksistensi dan penuh toleransi (*tasamuh*), penulis mengajukan beberapa proposisi berikut ini:

Pertama, sebagai muslim yang baik kita meyakini bahwa setiap manusia dari sudut pandang penciptaannya (ontologis) memiliki kemuliaan (*karâmah*), apapun ras, warna kulit, suku, bangsa termasuk agamanya, sesuai dengan firman Allah : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.(Al-Isra’ : 70). Maka hak kemuliaan sebagai

¹⁹⁹ Alu-‘Imran : 64 (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا) (يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)



Bagian Ketiga

manusia ciptaan Allah wajib untuk dilindungi dan dipelihara, kecuali dengan pelanggaran yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

Kedua, bersikap apresiatif terhadap fakta keragaman dan berlapang dada, karena perbedaan keyakinan dan agama merupakan sesuatu yang *qodrati* dari Allah SWT : *“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”*²⁰⁰. Karenanya, tidaklah mungkin bagi seorang muslim melakukan intimidasi, pemaksaan, apalagi teror terhadap orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Firman Allah, *“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?”*²⁰¹ Juga firmanNya, *““Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*²⁰² Juga

²⁰⁰ Al-Ma’idah : 48

²⁰¹ Yunus : 99

²⁰² Al-Baqarah : 256



firmanNya, *Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."*²⁰³

Ketiga, memahami bahwa perintah dakwah dalam Islam bertujuan terwujudnya transformasi dan perubahan kepada kebaikan dan kebenaran, baik pada level pribadi dan masyarakat, dilakukan dengan cara persuasif dan komunikasi yang elegan, bukan indoktrinasi. Disertai sebuah pemahaman bahwa, Allah tidak membebani kita untuk bertanggungjawab atas kekufuran orang-orang kafir atau kesesatan orang-orang yang sesat. Masalah terpenting ialah, dakwah telah kita sampaikan, sebagaimana firman berikut : *"Dan jika kamu (orang kafir) mendustakan, maka umat yang sebelum kamu juga telah mendustakan. Dan kewajiban rasul itu, tidak lain hanyalah menyampaikan (agama Allah) dengan seterang-terangnya"*²⁰⁴ Juga firmanNya, *"Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah: "Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu berselisih padanya. Firman lainnya, "Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)."*²⁰⁵

²⁰³ Al-Kafirun : 1-6

²⁰⁴ Al-'Ankabut : 18

²⁰⁵ Surah Syura:15



Bagian Ketiga

Dengan demikian, seorang muslim akan hidup secara nyaman dengan kelapangan dada dan kerelaan hati.

Keempat, bahwa Allah memerintahkan dan mencintai keadilan; berlaku proporsional, menyeru kepada kemuliaan akhlaq serta mengharamkan kezaliman, meskipun terhadap orang-orang musyrik. ” *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* ”²⁰⁶.

Kelima, dalam konteks dialog antar agama, tidak mengklaim bahwa semua agama benar (pluralisme), dengan dalih apapun, termasuk teori kesatuan transenden agama-agama Schoun yang dielaborasi lebih lanjut oleh pemikir muslim, Nurcholish Madjid dengan gagasan-gagasan inklusif-pluralisnya. Karena pemikiran seperti ini merupakan bagian dari kekerasan dan teror teologis (*al- ‘unfu wa al-irhab al- ‘aqadiy*) yang sesungguhnya di lawan oleh semua agama di dunia.

Keenam, berpegang pada sikap amanah serta jujur dalam beragama; tidak saja pada ritual-ritual murni, tapi juga dalam hal-hal yang potensial mencampurkan ajaran agama-agama seperti natalan dan do’a bersama atas nama kebersamaan, kebangsaan atau kearifan lokal dan seterusnya. Toleransi tidak bermakna kesediaan mengikuti ritual dan peribadatan di luar keyakinan masing-masing umat beragama. *Dus* dengan demikian, masing-masing pemeluk agama merasa *legowo* dan tidak ada yang merasa tidak dihormati, apalagi dilecehkan,

²⁰⁶ Surah Al-Ma’idah : 8



hanya karena sesama anak bangsa berpegang teguh dengan keyakinan dan keimanannya masing-masing.²⁰⁷

Ketujuh, di luar wilayah keimanan (akidah), Islam mengajarkan tentang komitmen persaudaraan kemanusiaan (*al-musâwâh*, bukan humanisme sekuler) secara adil dan penuh hikmah dalam wujud kerjasama dalam urusan-urusan dunia (*mu'amalat duniyawiyah*). Tanpa mencampur-aduk ajaran agama-agama. Fakta sejarah kehidupan Nabi dan masyarakat Madinah menjadi tauladan *tasamuh* yang sesungguhnya. Bukan seperti klaim pluralisme agama yang berorientasi kepada penyamaan agama-agama di dunia serta menafikan karakter yang khas pada masing-masing agama tersebut. Hal demikian, selain bertentangan dengan syariat Allah SWT, juga telah mengabaikan dan menistakan hak asasi manusia untuk meyakini agamanya masing-masing.

²⁰⁷ Baca, Ahmad Azhar Basyir, *Manusia, Kebenaran Agama & Toleransi* (Yogyakarta : Perpustakaan Pusat UII, 1981).



Adab Ikhtilaf

Muh. Waluyo, Lc., M.A.²⁰⁸

A. Pendahuluan

Metode-metode teologis berusaha membuka jalan untuk sampai kepada kebenaran. Seperti itu pula, mazhab-mazhab fikih berusaha untuk menyingkap tirai yang menyelubungi hukum-hukum yang nyata. Kebenaran tidak diabtraksikan dalam satu metode saja atau satu mazhab saja. Karena hal itu akan melahirkan sebuah konsekuensi pengingkaran terhadap metode-metode atau mazhab-mazhab secara keseluruhan sekalipun terdapat sejumlah kesalahan.

Jalan terbentang luas untuk menghilangkan perbedaan pendapat dan mendekatkan perbedaan pandangan adalah mengkaji dan membandingkan pendapat dari mazhab-mazhab tersebut dengan menelusuri hal-hal yang menjadi latar belakang terjadinya sejumlah perbedaan pandangan yang dikemukakan oleh para ulama kita sekalipun bersumber dari dasar yang sama yaitu Al-Quran dan Sunnah.

²⁰⁸ Anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Periode : 2015-2020, Dosen IAIN Surakarta.



B. Gambaran Umum Tentang *Ikhtilaf*

Allah SWT telah menciptakan dan membekali manusia dengan akal dan kepandaianya. Semua potensi itu mengundang timbulnya ikhtilaf secara lisan, imajinasi dan pemikiran. Setiap permasalahan yang muncul akan memberikan peluang kepada manusia untuk berpendapat dan mengeluarkan suatu kebijakan.

Ikhtilaf (beda pendapat)²⁰⁹ merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Sesungguhnya segala kemakmuran yang ada di jagat raya ini termasuk tegaknya kehidupan tidak akan terwujud apabila manusia diciptakan dalam keadaan yang sama dalam segala hal, mulai dari proses penciptaan sampai pada metode berpikir hasil ciptaan Allah itu (QS. Hud : 118-119).

Imam As Subkiy membagi ikhtilaf menjadi tiga jenis, pertama, menyangkut usul (pokok dan prinsip) yaitu yang menyimpang dari kandungan Alqur'an dan tidak diragukan lagi merupakan tindakan bid'ah dan sesat. Kedua, menyangkut perselisihan pendapat dan peperangan yang bisa menjadi haram jika tidak menginginkan kemaslahatan-kemaslahatan. Ketiga, menyangkut masalah furu' (cabang) seperti ikhtilaf dalam hal halal-haram atau

²⁰⁹ Terdapat berbagai istilah yang memiliki konotasi semakna yaitu Ikhtilaf, khilafdan Khilafiyah yang menurut bahasa ialah perbedaan pendapat, pemikiran, warna, jenis, yang berkonotasi kepada perubahan. Sedangkan menurut istilah perbedaan pendapat para ulama khususnya ahli fikih tentang suatu masalah furu' yang tidak mempunyai dalil yang qat'i. Akan tetapi istilah Khilaf dan Khilafiyah lebih berkonotasi pada pertentangan dan perselisihan. Lihat Minhajuddin, *Ikhtilaf Ulama Suni dan Pengaruhnya terhadap perkembangan Fikih Islam (Abad Kedua & ketiga Hijriah)*, Disertasi, pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002, h.23-24 Lihat juga Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad dalam perspektif Fikih Islam (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Fikih pada fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar, senin tanggal 31 Mei 2004, h. 5.*



Bagian Ketiga

sejenisnya.²¹⁰ Prof DR. Minhajuddin membagi dalam dua bagian besar yakni: Pertama, ikhtilaf dalam kepastian nas dan kualitasnya, Kedua. Ikhtilaf dalam pemahaman nas dan hikmahnya.

Perselisihan ulama fiqh yang menyangkut masalah furu' merupakan sesuatu yang ada sejak dahulu (masa Rasulullah saw dan sahabat). Pada masa itu ikhtilaf yang terjadi tidak sampai menimbulkan perpecahan karena Rasulullah selalu berusaha mengembalikan segala urusan mereka melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.

Adapun pada masa sahabat, ikhtilaf yang terjadi cukup membahayakan umat, seperti berikut: a. Ikhtilaf ketika wafatnya Rasulullah saw. b. Ikhtilaf dalam hal penguburan Rasulullah saw c. Ikhtilaf dalam hal pengganti Rasulullah saw d. Ikhtilaf dalam memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. e. Perselisihan seputar masalah fiqh.²¹¹

C. Faktor Penyebab Ikhtilaf

Ada anggapan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah fiqh adalah karena semata-mata pendapat pribadi orangnya, sehingga muncullah mazhab dan berbagai aliran pendapat. Padahal sesungguhnya yang terjadi tidak selalu demikian. Sesungguhnya kitab-kitab fikih itu tidak lain merupakan keterangan dan rincian hukum-hukum yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah Nabi sesuai dengan yang dipahami oleh ahli fikih dan dalil-dalil syara' setelah

²¹⁰ Thoha Jabir Fayyadh al-Ulwany, *adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Abu Fahmi dengan judul *Beda pendapat, bagaimana menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991) h. 30

²¹¹ Ibid, h. 50



mereka menggunakan seluruh kemampuan yang ada untuk mengumpulkan, memahami dan menganalisa semua dalil-dalil dimaksud.

Ikhtilaf pada periode Abu Bakar dan Umar bin Khatab sangat terbatas. Hal ini disebabkan antara lain, karena mereka tidak berikhtilaf pada masalah-masalah prinsip agama. Perbedaan faham di antara mereka tidak menjadikannya keluar dari masalah pokok yang diperselisihkan dan unsur musyawarah tetap mereka pelihara dan hormati.²¹²

Sempitnya ruang lingkup ikhtilaf pada kedua priode tersebut di atas. tampaknya sulit dipertahankan, hal ini karena semakin bertambah luasnya wilayah dan pengaruh Islam di seputar jazirah Arab dan di luarnya dengan berbagai macam pola hidup, tradisi dan adat kebiasaannya. Faktor inilah yang memicu timbulnya ikhtilaf. Ikhtilaf dalam fiqih lebih cenderung diangkat ke permukaan dalam bentuk kajian dan tulisan oleh para ulama'.²¹³ Berikut ini penulis mencoba mengemukakan dalam kajian sederhana ini, faktor-faktor khusus penyebab ikhtilaf dalam islam:²¹⁴

- a. Ikhtilaf dalam qira'at.
- b. Ikhtilaf Sahabat dalam memahami hadis
- c. Nas Al quran yang memiliki makna ganda
- d. Ta'arud al Adillah

²¹² Lihat Mustafa Said al Khan, *Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-ushuliyat fi ikhtilaf al-Fuqaha*, (Muassat al-Risalat . 1981) h. 36-37. Bandingkan dengan Waliy Allah Abd Rahim Al-Dalawy, *Hujjah Allah al-Balighat*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, tth,) h. 141

²¹³ Ulama telah menulis tentang Iktilaf, ialah : Al-Syekh Abdullah bin Muhammad bin al-Sayyed al-Batvliusiy al-Andalusiy (W 521 H). Bukunya adalah: *al-Inshaf fi alTanbih ala asbab al-Khilaf* demikian juga halnya Ibnu Taimiyat dalam bukunya "*Raf'ual-Malam 'an al-A'Immat al-A'lam*" dan al-Syekh al-Ustaz Ali al-Khafif dengan judul : "*Muhadharat fi Asbab ikhtilaf al-Fuqaha*(tt:ttp) h. 131.

²¹⁴ Lihat *ibid*, h. 1



Bagian Ketiga

- e. Kasus-kasus tertentu yang tidak ada nas-nyas secara sharih.

1. Ikhtilaf Dalam *Qira'at*

Salah satu faktor penyebab perbedaan pendapat para fuqaha ialah faktor qiraat. Sesungguhnya telah diriwayatkan dari Rasulullah saw qira'at secara mutawatir hanya saja sebab wurudnya mengundang perbedaan pendapat ulama dalam meng-istinbatkan hukum antara seperti *Ikhtilaf* pada wudhu tentang mencuci atau membasuh kedua kaki. Allah SWT berfirman: Surat al Maidah: 6

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basulah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki ... “(al-Maidah, 5:6).

Dalam ayat ini, terjadi perbedaan qira'at dikalangan ulama misalnya, Nafi, Ibn ‘Amir, dan al-Kisa’iy, membaca “(waarjulakum) dengan: sedangkan Ibnu Kasir, Abu ‘Amru dan Hamzah, membaca: dengan: (waarjulikum) Oleh karena itu perbedaan qiraat di sini merupakan salah satu sebab *ikhtilaf*. Jumhur ulama dalam hal ini, cenderung dengan qiraat *nasab*, karena itu kita berkewajiban membasuh kedua kaki pada wudhu’ tidak dengan menyapunya.²¹⁵ Yang menjadi sebab perbedaan pendapat di antara mereka karena adanya dua bacaan yang dikenal oleh mereka mengenai ayat wudhu yaitu *waarjulakum* dan *waarjulikum*. Ulama yang membaca *wa arjulakum*, berarti di *athaf-kan*

²¹⁵ *Ibid*,



kepada anggota yang dibasuh; dan bacaan *wa arjilakum* karena di-*athaf-*kan kepada anggota yang disapu.²¹⁶

2. Ikhtilaf Sahabat Dalam Memahami Hadis

Sahabat Rasulullah SAW dalam meriwayatkan hadis tidaklah sama derajat dan daya nalar di antara mereka. Sebagian di antara mereka menelaah dan meriwayatkan hadis, maksimal dua buah hadis. Hal ini karena Nabi SAW tidaklah selamanya sebagai periwayat hadis, kadang-kadang ia berperilaku sebagai pemberi fatwa, qadhi, atau melakukan sesuatu yang hanya didengar, atau dilihat oleh sahabat yang hadir di majelis Nabi, lalu yang mendengar dan melihat langsung Nabi berbuat, menyampaikannya kepada yang lainnya. dan demikianlah seterusnya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan pengetahuan mereka terhadap hadis Nabi berbeda-beda. Sahabat yang lebih sering berkumpul bersama dengan Nabi akan lebih banyak penelaahan dan pengetahuannya terhadap hadis. Para sahabat juga akan berbeda dalam menetapkan dan menilai suatu Hadits. Para sahabat tidaklah serta merta mengamalkan suatu hadis, tanpa mengetahui dan memahami lebih jauh kualitas hadis tersebut. Sebagai contoh, yaitu ketika Abu Bakar al-Shiddiq dimintai tanggapannya oleh sahabat lain tentang pewarisan kakek perempuan, beliau tidak sesegera mungkin mengambil keputusan. sebelum ia meyakini kualitas hadis dimaksud di atas.

Dalam kondisi tertentu, kadang-kadang suatu hadis tidak sampai kepada seorang mujtahid, maka dia berfatwa sesuai dengan lahiriyah ayat

²¹⁶ Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, penerjemah M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah dengan judul *Bidayat 'l-Mujtahid*, (Semarang: Penerbit Asy-Syia', I, 1990) h. 15.



Bagian Ketiga

atau hadis lain atau dengan memakai *qiyas* pada masalah yang sudah pernah terdapat pada masa Rasulullah SAW. Terkadang pula dalam masalah yang sama, suatu hadis yang sampai kepada mujtahid yang lain. kemudian dia berfatwa sesuai dengan hadis tersebut maka akhirnya fatwa mereka berbeda.

Dari sisi lain, suatu hadis yang sampai pada seorang mujtahid, tetapi dia melihat di dalamnya ada *illat* (kausalitas hukum) yang menghalangi untuk mengikutinya, misalnya dia berkeyakinan bahwa hadis itu sanadnya tidak sah dan tidak sampai pada Rasulullah SAW. karena adanya orang yang tidak diketahui (*majhul*) atau hafalannya kurang cakap, atau karena hadis tersebut *munqati'* atau *mursal*. Kemudian yang lainnya mengikuti hadis tersebut, karena memilih jalur hadis yang sahih. Namun yang lain tidak mengamalkan karena adanya '*illat* yang telah disebutkan. Hal ini menjadi penyebab perbedaan pendapat. *Illat* tersebut menunjukkan kehati-hatian dan ketelitian para sahabat Nabi, dalam mendeteksi kualitas suatu hadis sebelum mengamalkannya.

Oleh karena itu, ikhtilaf yang terjadi dalam kaitan ini, semata-mata bertujuan untuk pemeliharaan Sunnah Nabi sebagai sumber hukum kedua sesudah Alquran.

3. Nas Alquran yang Bermakna Ganda (*musytarak*).

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami *nas* tentang maksud Allah dengan suatu lafal yang mengandung beberapa makna. Ulama menyadari bahwa yang berhak membuat hukum hanyalah Allah SWT sendiri.



Lafal yang mengandung beberapa makna dikenal dengan *al-musytarak*, yaitu suatu lafal yang pada dasarnya mengandung dua pengertian atau lebih, misalnya: lafal “عين” yang berarti mata, emas murni, pengawas, hamba sahaya dan lain-lain. Lafal *musytarak* ini dapat terjadi pada *isim* (kata benda), seperti lafal “عين”.

Demikian juga lafal “*qadha*” dapat berarti: *hakama* atau menghukum (Q.S. 4: 65). Juga berarti: kalimat “*amrun wa hatmun*” (mewajibkan), seperti dalam firman Allah dalam Q.S. 17: 23. Dan juga berarti: “*a’lama*” (memberitahukan) sebagaimana firman Allah Q.S. 17: 4

Apabila dalam ayat terdapat kata-kata yang tidak ada *qarinah*-nya (dalil yang jelas) maka masing-masing arti yang dikandung oleh kata tersebut mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan landasan maksud kata tersebut. Sebagai contoh konkrit, perbedaan pendapat ulama tentang kata “*quru*”, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. 2: 228.: Ayat ini secara umum menjelaskan jumlah ‘*iddah* wanita haid yang tertalak. Perselisihan ulama mengenai hal ini adalah kata “*quru*” yang kemungkinannya berarti suci atau haid pada posisi yang bersamaan.

Ulama yang berpendapat bahwa kata “*quru*” berarti suci, alasannya karena ‘*iddah* wanita yang tertalak baru terhitung ketika ia suci. Dalam kondisi haid, ulama tidak mempermasalahkan bahwa ‘*iddahnya* belum terhitung. Pendapat ini sejalan dengan pendapat sebagian sahabat seperti: ‘Aisyah, Ibnu Umar dan Said bin Sabit serta Imam Syafi’ iy.

Pendapat lainnya. bahwa kata “*quru*” berarti haid, alasannya adalah Rasulullah pernah bersabda: *Dari “Aisyah, ia berkata bahwa Fatimah binti Abu Hubaisyi mendatangi Rasul dan berkata, ya Rasulullah saya*



Bagian Ketiga

sedang mengalami darah istihadhah (darah penyakit) maka saya dalam keadaan tidak bersih. Kemudian Rasulullah bersabda darah itu adalah darah irqun, bukan darah haid. Apabila darah haid tiba, maka berhentilah salat, apabila selesai, (sesuai dengan kebiasaan waktu haid) maka mandilah dan bersihkan darah tersebut dan laksanakan salat. Bahwa wanita yang tertalak seharusnya menunggu sampai tiga kali haid dan bukan tiga kali suci. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali.

Dari kedua pendapat di atas, penulis berasumsi bahwa walaupun ikhtilaf dalam memahami ayat tersebut tidak terhindarkan, namun kedua pendapat dapat difahami dan dimengerti keberadaannya. Pendapat pertama mengacu pada masa terhitungnya ‘*iddah*’ sedangkan pendapat kedua yaitu mengacu dari masa lamanya menunggu. Selain itu pula kata “*quru*” termasuk kategori lafal yang mengandung pengertian *musytarak* (lebih dari satu arti).

4. *Ta’ arudh al Adillah* (Pertentangan Dalil)

Salah satu faktor penyebab ikhtilaf ialah adanya sejumlah *nas* yang tampaknya saling bententangan baik yang bersumber dari Al quran maupun Sunnah Nabi. Jika kita renungkan sejenak hakekat *ta’arudh* (pertentangan nas), dilihat dari nas yang dijadikan pijakan maka sebenarnya tidak ada pertentangan di antara nas karena keduanya bersumber dari Allah SWT (Q.S. 4: 82)

Berikut ini dikemukakan beberapa contoh yang berkaitan dengan *ta’arudh al-’adillat* (pertentangan nas), misalnya pernyataan sebagian ulama tentang batalnya wudhu dengan menyentuh zakar (alat kelamin).



Imam Syafi'iy, Hambali, Ishak dan Malik berpendapat bahwa wudhunya batal. Nas yang dijadikan landasan adalah hadis yang bersumber dari Basrah binti Shafwan, sebagaimana berikut: *“Bahwa Nabi SAW berkata: Barang siapa yang menyentuh alat kelaminnya, maka hendaklah ia berwudhu’ lebih dahulu sebelum salat.”*²¹⁷ Sahabat yang mengikuti petunjuk hadis tersebut ialah: Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas. Aisyah dan Saad bin Abi Waqqas.

Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa hal yang demikian itu tidak membatalkan wudhu. Beliau mengacu pada hadis Thalak bin Ali sebagai berikut: *“Bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menyentuh alat kelaminnya ketika ia sedang sembahyang. Maka Nabi berkata tiadalah ia kecuali bagian dari engkau.”* (HR. Tirmiziy).²¹⁸ Sahabat yang mengikuti petunjuk hadis kedua ini, ialah: Ali, Umar. dan Ibnu Mas’ud. Tampaknya kedua kelompok yang bertentangan ini masing-masing memiliki alasan dan *hujjah* yang cukup kuat.

Penulis beranggapan bahwa walaupun kedua hadis tersebut, dari sisi lafal dan makna berbeda, ulama hadis telah membahas dan mengajukan alternatif-alternatif metode penyelesaiannya. Penyelesaian dimaksud akan memberi petunjuk secara substantif sesungguhnya pertentangan dalam hadis tidak ada.²¹⁹

²¹⁷ Al-Nasa’iy, *op cit* h. 100

²¹⁸ Imam Abi Isa Muhammad bin Surat al-Tirmiziy,, *Sunan al-Tirmiziy*, (Indonesia, Maktabat Dahlan, I. 1384 H) h. 56-57

²¹⁹ Ulama yang cukup berjasa menulis tentang hadis yang kelihatannya bertentangan ialah Abu Muhammad ‘Abdullah bin Muslim bin Qutaybat yang telah mengarang buku yang berjudul *Ta’wil Mukhtalaful hadist*, dan Muhammad bin Idris al-Syafi’iy dalam bukunya *ikhtilaf al-Hadist* yang disatukan dengan bukunya *al-umm*. Anwar Sadat *Ikhtilaf di Kalangan Ulama Al-Mujtahidin*



5. Kasus-Kasus Tertentu Yang Tidak Ada Nas-nya Secara Sharih.

Salah satu yang menjadi sebab adanya ikhtilaf di antara para ulama, yaitu adanya kasus-kasus tertentu yang tidak tersebut nas-nya secara tekstual dalam Alquran dan Hadis. Jelasnya bahwa Rasulullah wafat, masih saja dijumpai sebagian kasus yang tidak mendapatkan tanggapan konkret atas kepastian hukumnya. Hal ini difahami, bahwa Alquran memang tidak menjelaskan suatu kasus secara terinci, petunjuknya turun secara *mujmal* (umum), *muthlaq* (pasti), *mubham* (tidak jelas) dan lain-lain. Dalam kaitan tersebut, peranan hadis sebagai bagian dari ijtihad Nabi, dan para sahabat besar dalam menjelaskannya, mendapat tempat tersendiri.

Kasus-kasus yang muncul kemudian cukup banyak, sedang *nas* Alquran dan Hadis yang menyangkut hukum begitu terbatas. Pada akhirnya ulama dalam mengantisipasi ketetapan hukum suatu kasus berbeda dan pada gilirannya terjadilah ikhtilaf dalam pemahaman dan penafsiran.

Kenyataan ini, terlihat pada priode Abu Bakar bahwa salah satu dari karakter beliau, bila diperhadapkan pada suatu kasus yang tidak ada nasnya secara jelas, ia tidak serta merta mengambil keputusan, tetapi ia menghimpun para pemuka dan kalangan sahabat dan fuqaha meminta saran dan pendapat, apabila beliau mendapat persetujuan maka dengan spontan mengambil keputusan.

Kenyataan lain yang muncul pada periodenya yaitu dipercayakannya Umar bin Khattab sebagai *qadhi* (hakim) khususnya



dalam menangani perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan umat Islam.²²⁰ Hanya saja, Abu Bakar dalam menunjuk Umar sebagai *qadhi* tidaklah sepenuhnya wewenang itu dilimpahkan kepadanya. Yang jelas, pada periode Abu Bakar, Umar pernah disertai sepenuhnya sebagai *qadhi* di Medinah. Demikianlah tradisi Abu Bakar dalam mengangkat dan menunjuk penguasa di setiap wilayah, selain ia sebagai penguasa pemerintahan juga sekaligus sebagai penguasa agama (*Imamat*) dan *qadhi*.²²¹

Abu Bakar sangat membatasi diri dalam berijtihad. Hal ini disebabkan kekhawatiran beliau untuk terjebak pada kekhilafan dan kesalahan dalam menetapkan hukum. Abu Bakar misalnya, jika berfatwa dan mengeluarkan pendapatnya berkata, “demikianlah pendapatku, jika benar sesungguhnya dan Allah dan jika keliru. sesungguhnya dari aku sendiri dan aku istiqfar kepada Allah.”²²²

Demikian juga halnya tradisi Umar, selain landasan utamanya adalah Alquran dan Sunnah Nabi, jika ia tidak mendapatkan jawaban pada keduanya, maka ia merujuk pada pengambilan keputusan Abu Bakar dan jika tidak ia dapatkan maka beliau meminta pertimbangan kepada tokoh-tokoh sahabat. Beliau tidak ada kesepakatan di antara mereka maka dengan spontan ia berijtihad.²²³

²²⁰ Lihat Mustafa Said, *op cit*, h. 110. Lihat juga ‘Athiyyat Mustafa Musyarrafat, *al-Qadha fi al-Islam*, (Mishr: Mathabi’ Dar al-Qad, 1966) h. 93.

²²¹ *Ibid*

²²² *Ibid*, h. 48

²²³ *Ibid*, h. 98



Bagian Ketiga

Di antara kasus-kasus hukum yang tidak terdapat nas-nya dalam Alquran dan Sunnah Nabi, maupun *ijma'* ulama dan dalil-dalil *mu'tabar* lainnya seperti qiyas, antara lain:

- a. Kadar jaminan ganti rugi bagi binatang yang dilukai ataupun yang dcederai oleh orang lain yang bukan pemiliknya.
- b. Batas minimal masa menstruasi.
- c. Hukum mengawasi wanita yang masih dalam '*iddah* yang diyakini telah melakukan hubungan suami istri.
- d. Hukum Suami yang hilang tidak ada kabar beritanya dalam waktu tertentu., apa yang harus dilakukan oleh isterinya? apakah ia harus menunggu empat tahun, ataukah *ber'iddah* empat bulan sepuluh hari yaitu batas waktu '*iddah* wafat?
- e. Warisan wanita bertalak *ba'in*, yang penolakannya itu dilafazhkan pada waktu suaminya sedang menghadapi kematian (*maradh al-maut*).

Kasus-kasus seperti tersebut di atas, penetapan hukumnya disandarkan pada perkataan sahabat (*qawl al-sahab'iy*). Sebagian ulama cenderung untuk menjadikannya *hujjah syara* yang wajib dipedomani, dan oleh kebanyakan ulama menjadikannya *hujjah syara'* atas dasar kredibilitas sahabat itu sendiri. Dengan demikian *ikhtilaf* ulama dalam masalah fikih khususnya menyangkut kasus-kasus yang tidak ada nas-nya, dapat dikatakan mengacu dari perbedaan pendapat ulama tentang *qa'ul al-sahaby* yang menjadikannya sebagai *hujjah syara'*.

Dalam analisis ini, penulis tidak menyebutkannya secara terinci, untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif *ikhtilaf* terhadap kasus-kasus di atas



dapat dilihat pada sejumlah buku-buku “*Muqaranat al-Mazahib fi Usul al-fiqh*”.²²⁴

D. Metode Ulama Dalam Mengatasi Ikhtilaf

Dimaksudkan ikhtilaf disini adalah terdapatnya dua buah *nas* atau lebih dari sisi makna tampaknya bertentangan, yang sebagian ulama berpendapat bahwa kesemuanya tidak mungkin diamalkan secara bersamaan. Oleh karena itu para ulama menempuh berbagai macam cara (jalan) di dalam mengkompromikan *nas-nas* tersebut.

Ayat-ayat Alquran dan Hadis sumbernya adalah dari Allah. Oleh karena itu tidak mungkin bertentangan di antara keduanya. Namun pada kenyataannya ada sejumlah *nas* (hadis) yang tampaknya tidak sejalan dan bertentangan dengan hadis lain ataupun dengan Alqur'an. Bila demikian halnya, maka pasti ada sesuatu yang melatarbelakanginya. Dalam kaitan tersebut, penulis dituntut untuk mampu rnenggunakan pendekatan-pendekatan yang sah dan tepat menurut yang dituntut oleh kandungan *nas*, yang bertentangan.

Dalam mengantisipasi kandungan nas misalnya, ulama tidak satu pendapat, sebagian ulama menyebutnya dengan *mukhtaliful hadits*, sebagian lagi menyebutnya dengan *mukhtalafatul hadis* dan pada umumnya ulama menyebutnya dengan *al-ta'arudh*.²²⁵ Untuk menyelesaikan nas hadis yang tampak bertentangan tersebut, cara yang ditempuh oleh ulama tidak sama; ada yang

²²⁴ Kitab-kitab yang dimaksud di atas adalah: “*al-Mugniy*”, oleh ibn Qudamah, jilid VIII, h. 84-85; *bidayat al Mujtahid*” oleh Ibn Rusyd, jilid II, h 323; *al-Umm* oleh Imam Syafi'iy, jilid I h. 55, jilid V, h. 215-235 dan 236.

²²⁵ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Makalah disajikan dalam seminar yang diadakan oleh Dirasah Ulya Pendidikan Tinggi Purna Sarjana Agama Islam di Medan Sumatra Utara , 1991, h. 168.



Bagian Ketiga

menempuh satu cara ada pula yang menempuh lebih dari satu cara dengan urutan yang berbeda-beda. Istilah-istilah yang banyak dijumpai dalam hal ini antara lain:

- a. *al-tarjih* (meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argumen yang lebih kuat);
- b. *al-jam'u*, yakni kedua hadits yang tampak bertentangan itu dikompromikan, atau sama-sama diamalkan sesuai dengan konteksnya.
- c. *al-nasikh wa al-mansukh* (petunjuk dalam hadis yang satu dinyatakan sebagai penghapus sedang hadis yang satunya sebagai yang dihapus.
- d. *al-tauqif* (menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan).²²⁶

Walaupun cara-cara penyelesaian ulama berbeda-beda, namun tidaklah berarti bahwa hasil penyelesaiannya harus berbeda juga. Dinyatakan demikian karena selain itu ulama pada umumnya lebih mengutamakan cara *al-jam'u*, dan *al-taufiq*, sepanjang cara itu dapat diterapkan, juga untuk cara penyelesaian yang diberi istilah yang berbeda, ternyata hasilnya banyak yang menunjukkan kesamaan.

Keempat tahap metode penyelesaian dalam mengatasi *ikhtilaf al-adillat* sebagaimana telah dikemukakan di atas ialah (1) *al-jam'u*; (2) *al-nasih wa a-mansukh*; (3) *al-tarjih* dan (4) *al-taufiq*. Cara yang disebutkan terakhir perlu ditempuh oleh penulis bila ternyata ketiga cara yang disebutkan terdahulu tidak dapat diselesaikan. Dengan menempuh cara *al-taufiq* seseorang akan dapat terhindar dari pengambilan keputusan yang keliru.

²²⁶ *Ibid*, 169-171.



Tentang metode *al-jam'u* dan *al-tarjih*, hemat penulis termasuk masalah yang cukup rumit dalam ilmu fikih, sebab sebelum *di-jama'* atau *di-tarjih* diperlukan pemahaman dan penghayatan yang mendalam terhadap nas. Sebagian besar nas yang seharusnya dapat dikompromikan tetapi karena kedangkalan pemahaman dan penghayatan terhadap nas. maka sebagian penulis hanya menempuh penyelesaian salah satu dari keduanya saja.

E. Etika Berebeda Pendapat (*Adabul Ikhtilaf*)

Islam telah meletakkan sendi-sendi adab yang tinggi bagi seorang muslim dalam pergaulannya bersama saudara-saudaranya ketika berselisih faham dengan mereka dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Nabi SAW bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

*“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq-akhlaq yang mulia”.*²²⁷

Etika berselisih pendapat merupakan permasalahan yang sangat urgen dan harus dipahami oleh setiap muslim sebagai upaya menekan potensi konflik dikalangan umat islam. Umat islam bisa mengalami kemunduran tatkala tidak melakukan manajemen konflik. Maka, umat Islam, mesti benar-benar memahami bagaimana "etika berbeda" dengan sesama muslim dengan mengedepankan etika sebagai berikut:

²²⁷ Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam 'Adabul Mufrad' dan Imam Ahmad. Lihat 'Silsilah Ash-shahihah 15



Bagian Ketiga

1) Ikhlas dalam menyatakan pendapat kita.

Yusuf al Qaradhawi berkata: “Kita mengetahui bahwa niat yang ikhlas saja tidak cukup untuk diterimanya amal, selama tidak sesuai dengan syara’ dan sunah, sebagaimana amal yang sesuai syara’ juga tidak mencapai derajat diterima, selama di dalamnya tidak ada ikhlas dan tajarrud (dedikasi) hanya untuk Allah ‘Azza wa Jalla semata.”²²⁸

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: "إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة."

Fudhail bin ‘Iyadh Rahimahullah: “*Sesungguhnya amal itu jika ikhlas tapi tidak benar tidak akan Allah terima, jika benar tapi tidak benar, juga tidak diterima. Sampai amal itu ikhlas dan benar. Ikhlas itu menjadikan amal hanya untuk Allah, dan benar itu amal yang sejalan dengan sunnah*”.²²⁹

2) Menyadari bahwa perbedaan adalah kehendak Allah Ta'ala

Allah ﷻ berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119)

“Dan seandainya Tuhanmu kehendaki, niscaya Dia jadikan manusia itu umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih, kecuali yang

²²⁸ Yusuf al Qaradhawy, Hawla Rukn al Ikhlash, hal. 12. 1993M. Dar at Tauzi’ wa an Nasyr al Islamiyah

²²⁹ Imam Ibnu Taimiyah, Al Fatawa Al Kubra, 2/46)



dirahmati Tuhanmu, dan untuk itulah Dia menciptakan mereka” (QS. Hud: 118-119)

Ayat ini menerangkan salah satu masyiah (kehendak) Allah, yaitu Dia ciptakan perbedaan di antara manusia. Baik perbedaan bahasa, warna kulit, watak, suku bangsa, agama, kebiasaan, pemahaman, madzhab pemikiran, dan sebagainya. Seandainya Allah ﷻ berkehendak tentu mudah saja Dia jadikan manusia sebagai umat yang satu.

Imam Ibnu Katsir Rahimahullah mengatakan:

ولا يزال الخلفُ بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم.

“Akan terus terjadi perselisihan manusia terkait agama mereka, keyakinan, millah, ajaran, madzhab, dan pendapat mereka.”²³⁰

Maka, hakikat ini menunjukkan bahwa pemaksaan manusia atas manusia lainnya untuk mengikuti pemahaman, selera, pendapat fiqih, dan semisalnya, lalu tidak bertoleransi terhadap perbedaan tersebut, merupakan wujud pertentangan terhadap sunatullah dan prinsip da’wah Islam yang berdiri tanpa paksaan. Allah ﷻ berfirman:

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia, supaya mereka menjadi orang-orang beriman semuanya ?” (QS. Yunus: 99)

Umar bin Abdul Aziz berpandangan:

²³⁰ Tafsir Al Quran Al ‘Azhim, 4/361



Bagian Ketiga

ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ، لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن لنا رخصة.

*“Tidaklah membahagiakanku kalau para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tidak berbeda pendapat, karena jika mereka tidak berbeda, maka bagi kita tidak ada rukhshah (keringanan/kemudahan).”*²³¹ (Dr. Umar bin Abdullah Kamil, Ibid, hal. 38. Mauqi’ Al Islam)

Ibnu Taimiyah berpendapat:

لَإِنْ هُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى قَوْلٍ فَخَالَفَهُمْ رَجُلٌ كَانَ ضَالًّا وَإِذَا اختلفُوا فَأَخَذَ رَجُلٌ
بِقَوْلٍ هَذَا وَرَجُلٌ بِقَوْلٍ هَذَا كَانَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً

*“Karena jika mereka bersepakat atas suatu pendapat, maka orang yang berselisih dengan mereka akan tersesat. Namun jika mereka berbeda pendapat, lalu ada orang yang mengambil pendapat ini, ada orang lain yang mengambil pendapat yang lain. Maka ini adalah urusan yang sangat luas.”*²³²

Seandainya sahabat selalu sepakat (berijma’) dalam segala hal, maka tidak ada celah bagi generasi selanjutnya untuk berfikir dan berpendapat sesuai sesuai zamannya dan itulaj contoh pemikiran dinamis dari mereka untuk generasi selanjutnya.

²³¹ Dr. Umar bin Abdullah Kamil, Ibid, hal. 38. Mauqi’ Al Islam

²³² Ibnu Taimiyah, Majmu’ Al Fatawa, 30/80



3) Tasamuh dalam Ikhtilaf Tanawwu' dan tegas dalam Ikhtilaf Tadhadh

Macam-macam perbedaan:

- a. **Ikhtilaf Tanawwu'**, perselisihan variatif, yaitu perbedaan dalam masalah cabang-cabang agama, atau rincian kaifiyat ibadah.

Imam Abu Nu'aim mengutip ucapan Imam Sufyan Ats Tsauri, sebagai berikut:

إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه.

*“Jika engkau melihat seorang melakukan perbuatan yang masih diperselisihkan, padahal engkau punya pendapat lain, maka janganlah kau mencegahnya.”*²³³ (Imam Abu Nu'aim Al Asbahany, Hilyatul Auliya', 3/133)

Dr. Umar bin Abdillah Kamil berkata:

لقد كان الخلاف موجودًا في عصر الأئمة المتبوعين الكبار: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم. ولم يحاول أحد منهم أن يحمل الآخرين على رأيه أو يتهمهم في علمهم أو دينهم من أجل مخالفتهم.

*“Telah ada perselisihan sejak lama pada masa para imam besar panutan: Abu Hanifah, Malik, Asy Syafi'i, Ahmad, Ats Tsauri, Al Auza'i, dan lainnya. Tak satu pun mereka memaksa yang lain untuk mengubah agar mengikuti pendapatnya, atau melemparkan tuduhan terhadap keilmuan mereka, atau terhadap agama mereka, lantaran perselisihan itu.”*²³⁴

²³³ Imam Abu Nu'aim Al Asbahany, Hilyatul Auliya', 3/133

²³⁴ Dr. Umar bin Abdillah Kamil, Adab Al Hiwar wal Qawaid Al Ikhtilaf, hal. 32. Mauqi' Al Islam



Bagian Ketiga

Imam An Nawawi memiliki pandangan terperinci dalam menyikapi perbedaan teologis:

وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ لِلْعَوَامِّ مَدْخَلُ فِيهِ ، وَلَا لَهُمْ إِنْكَارُهُ ، بَلْ ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ . ثُمَّ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَلَا إِنْكَارَ فِيهِ لِأَنَّ عَلَى أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ . وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ كَثِيرِينَ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ أَوْ أَكْثَرِهِمْ . وَعَلَى الْمَذْهَبِ الْآخَرِ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ وَالْمُخْطِئُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لَنَا ، وَالْإِثْمُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ

“Dan Adapun yang terkait masalah ijtihad, tidak mungkin orang awam menceburkan diri ke dalamnya, mereka tidak boleh mengingkarinya, tetapi itu tugas ulama. Kemudian, para ulama hanya mengingkari dalam perkara yang disepakati para imam. Adapun dalam perkara yang masih diperselisihkan, maka tidak boleh ada pengingkaran di sana (harus mentolelir). Karena berdasarkan dua sudut pandang setiap mujtahid adalah benar. Ini adalah sikap yang dipilih oleh mayoritas para ulama peneliti (muhaqqiq). Sedangkan pandangan lain mengatakan bahwa yang benar hanya satu, dan yang salah kita tidak tahu secara pasti, dan dia telah terangkat dosanya.”²³⁵ (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 1/131. Mawqi’ Ruh Al Islam)

Ketika membahas kaidah-kaidah syariat, Imam As Suyuthi berkata dalam kitab Al Asybah wa An Nazhair:

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ ”لَا يُنْكِرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يُنْكِرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

Kaidah yang ke-35, “Tidak boleh ada pengingkaran terhadap masalah yang masih diperselisihkan. Seseungguhnya

²³⁵ Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 1/131. Mawqi’ Ruh Al Islam



pengingkaran hanya berlaku pada pendapat yang bertentangan dengan ijma' (kesepakatan) para ulama.”²³⁶

“Pokok-pokok dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' adalah seperti kedudukan agama yang dimiliki oleh para nabi. Tidak seorangpun yang boleh keluar darinya, dan barangsiapa yang masuk ke dalamnya maka ia tergolong kepada ahli Islam yang murni dan mereka adalah Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Adapun bervariasinya amal dan perkataan dalam syariat adalah seperti keragaman syariat diantara masing-masing Nabi. Perbedaan ini terkadang bisa pada perkara yang wajib, terkadang bisa juga pada perkara yang sunnah.” Beliau Rahimahullah berkata: “Sesungguhnya masalah-masalah rinci dalam perkara ushul tidak mungkin disatukan di antara kelompok orang. Karena bila demikian halny tentu tidak mungkin para sahabat, tabi'in, dan kaum salaf berselisih.”²³⁷

Katanya lagi: “Ketika perluasan aktifitas dan penganekaragaman furu'nya semakin dituntut maka sebagai akibatnya adalah munculnya perselisihan pendapat sesuai yang cocok jiwa masing-masing pembelanya.”²³⁸ Ia juga berkata: “Adapun manusia yang cenderung kepada pendapat salah seorang imam atau syaikh sesuai ijtihadnya. Sebagaimana perbedaan mana yang lebih afdhal antara adzan dengan tidak adzan, dalam qamat ifrad (dibaca sekali) atau itsna (dibaca dua kali), shalat fajar itu di akhir malam atau di saat fajar, qunut subuh atau tidak, bismillah dikeraskan atau dipelankan, dan seterusnya, adalah merupakan masalah ijtihadiyah yang juga diperselisihkan para imam-imam salaf. Dan masing-masing mereka menetapkan keputusan ijtihad yang lain.”²³⁹

Ibnu Taimiyah juga berbicara terkait perselisihan penentuan masalah yang qath'I dan tidak qath'I, dia mengatakan:

²³⁶ As Suyuthi, Al Asybah wa An Nazhair, Juz 1, hal. 285

²³⁷ Ibnu Taimiyah, Majmu' Al Fatawa, 6/ 56

²³⁸ Ibnu Taimiyah, Ibid, 6/58

²³⁹ Ibnu Taimiyah, Ibid, Juz, 20./292



Bagian Ketiga

“Sedangkan perkataan dan amal yang tidak diketahui secara pasti (qath’i) bertentangan dengan Kitab dan Sunnah, namun termasuk lingkup perbincangan ijtihad para ahli ilmu dan iman, bisa jadi dianggap qath’i oleh sebagian yang lain yang telah mendapat cahaya petunjuk dari Allah Ta’ala. Namun demikian dia tidak boleh memaksakan pendapatnya itu kepada orang lain yang belum mendapatkan apa yang dia inginkan itu.”²⁴⁰, dan “Sesungguhnya perbedaan mengenai pendalilan dari sebuah lafal dan penetapan salah satunya itu bagaikan samudera yang luas.”²⁴¹

b. Ikhtilaf Tadhhdh

Ikhtilaf Tadhhdh adalah perselisihan dalam perkara ushuluddin (dasar-dasar agama) seperti masalah ketuhanan, kenabian, al quran, rukun Islam, rukun Iman, syahadat dan yang semisalnya, maka ini perbedaan dalam hal ini sebaiknya tidak ada dan mesti disikapi tegas, kembali ke jalan yang benar, seperti keyakinan Ahmadiyah, Inkar sunnah, Rafidhah, dan semisalnya .

4) Lapang Dada dan Adil Dalam Menerima Kritik,

Penolakan kita terhadap kritik dan kemarahan kita karena pembelaan terhadap diri adalah adalah perwujudan ketakaburan kita:

الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَعَمَطُ النَّاسِ

“Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain”.

[Hadits Riwayat Muslim]

²⁴⁰ Ibnu Taimiyah, Ibid, 1/383-384

²⁴¹ Ibnu Taimiyah, Raf’ul Malam, hal. 25



Banyak sekali contoh sekitar adab yang mulia ini yang telah dijelaskan oleh para salafus shalih, dianaaranya adalah :

Kisah yang diceritakan oleh al-Hafizh Ibnu Abdil Bar, beliau berkata : “Banyak orang telah membawa berita kepada saya, berasal dari Abu Muhammad Qasim bin Ashbagh, dia berkata : “Ketika saya melakukan perjalanan ke daerah timur, saya singgah di Qairawan. Disana saya mempelajari hadits Musaddad dari Bakr bin Hammad. Kemudian saya melakukan perjalanan ke Baghdad dan saya temui banyak orang (Ulama) disana. Ketika saya pergi (dari Baghdad), saya kembali lagi kepada Bakr bin Hammad (di Qairawan-red) untuk menyempurnakan belajar hadits Musaddad. Suatu hari saya membacakan hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dihadapan beliau (untuk mempelajarinya) : “Artinya : Sungguh telah datang satu kaum dari Muldar yang (Mujtaabin Nimar)” Beliau (Bakr bin Hammad) berkata kepadaku “Sesungguhnya yang benar adalah Mujtabits Tsimar. Aku katakan padanya Mujtaabin Nimar, demikianlah aku membacanya setiap kali aku membacakannya di hadapan setiap orang yang aku temui di Andalusia dan Irak” Beliau berkata kepadaku : “Karena engkau pergi ke Irak, maka kini engkau (berani) menentang aku dan menyombongkan diri dihadpanku ?” Kemudian dia berkata kepadaku (lagi) : “Ayolah kita bersama-sama bertanya kepada syaikh itu (menunjuk seorang syaikh yang berada di Masjid), dia punya ilmu dalam hal seperti ini” Kami pun pergi ke syaikh tersebut dan kami bertanya tentang hal ini. Beliau berkata: “Sesungguhnya yang benar adalah [Mujtaabin Nimar]” seperti yang aku baca. Artinya adalah : Orang-orang yang memakai pakaian, bagian depannya terbelah, kerah bajunya ada di depan. Nimar adalah



Bagian Ketiga

bentuk jama' dari Namrah. Bakr bin Hammad berkata sambil memegang hidungnya: “Aku tunduk kepada al-haq, aku tunduk kepada al-haq !”²⁴² lalu ia pergi.

5) Memilih Bahasa Yang santun dalam Berdiskusi.

Allah berfirman.

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

“Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia” [Al-Baqarah/2 : 83]

Dari Abu Darda' Radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ
الْفَاحِشَ الْبَدِيءَ

“Tidak ada sesuatupun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibanding akhlaq yang baik, dan sesungguhnya Allah murka kepada orang yang keji dan jelek (akhlaqnya)”. [Hadits Riwayat Tirmidzi].

Al-Hafizh Ibnu Abdil Bar menyebutkan dari Zakaria bin Yahya yang berkata : “Saya telah mendengar Al-Ashma'i berkata : “Abdullah bin Hasan berkata : Adu mulut akan merusak persahabatan yang lama, dan menceraikan beraikan ikatan (persaudaraan) yang kuat, minimal (adu mulut) akan menjadikan mughalabah (keinginan untuk saling

²⁴² Mukhtasyar Jaami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, hal.123 yang diringkas oleh Syaikh Ahmad bin Umar al-Mahmashaani



mengalahkan) dan mughalabah adalah sebab terkuat putusnya ikatan persaudaraan.²⁴³

F. Beberapa Contoh Sikap Bijak Para Ulama Ketika Berselisih:

1. Sikap Bijak Yahya bin Ma'in:

Imam Adz Dzahabi Rahimahullah berkata tentang Yahya bin Ma'in:

قال ابن الجنيد: وسمعت يحيى، يقول: تحريم النبيذ صحيح، ولكن أقف، ولا أحرمه، قد شربه قوم صالحون بأحاديث صحاح، وحرمه قوم صالحون بأحاديث صحاح.

Berkata Ibnu Al Junaid: “*Aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata: “Pengharaman nabadz (air perasan anggur) adalah benar, tetapi saya tidak berkomentar, dan aku tidak mengharamkannya. Segolongan orang shalih telah meminumnya dengan alasan hadits-hadits shahih, dan segolongan orang shalih lainnya mengharamkannya dengan dalil hadits-hadits yang shahih pula.*”²⁴⁴

2. Sikap Bijak Imam Ahmad

Imam Ahmad bin Hambal menceritakan tentang shalat sunah setelah Ashar, beliau berkata:

لا نفعله ولا نعيب فاعله

Kami tidak melakukannya tapi kami tidak juga menilai aib orang yang melakukannya.²⁴⁵

²⁴³ Mukhtasyar Jaami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi hal. 278

²⁴⁴ Imam Adz Dzahabi, Siyar A'lam an Nubala, Juz. 11, Hal. 88

²⁴⁵ Al Mughni, 2/87, Syarhul Kabir, 1/802



Bagian Ketiga

فقد كان الإمام أحمد رحمه الله يرى أنَّ القُنُوتَ في صلاة الفجر بدعة، ويقول: إذا كنت خُلفَ إمام يقنت فتابعه على قُنُوتِهِ، وأَمِنَ على دُعائه، كُلُّ ذلك من أجل اتِّحاد الكلمة، واتِّفاق القلوب، وعدم كراهة بعضنا لبعض.

“Imam Ahmad Rahimahullah berpendapat bahwa qunut dalam shalat fajar (subuh) adalah bid’ah. Dia mengatakan: “Jika aku shalat di belakang imam yang berqunut, maka aku akan mengikuti qunutnya itu, dan aku aminkan doanya, semua ini lantaran demi menyatukan kalimat, melekatkan hati, dan menghilangkan kebencian antara satu dengan yang lainnya.”²⁴⁶

Imam Sufyan Ats Tsauri Radhiallahu ‘Anhu, sebagaimana dikutip Imam At Tirmidzi sebagai berikut:

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إِنْ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ فَحَسَنٌ وَإِنْ لَمْ يَقْنُتْ فَحَسَنٌ

“Berkata Sufyan Ats Tsauri: “Jika berqunut pada shalat subuh, maka itu bagus, dan jika tidak berqunut itu juga bagus.”²⁴⁷

G. Penutup

1. Faktor penyebab *ikhtilaf* dalam masalah *furu’* dapat berupa perbedaan qira’at, perbedaan penalaran atau menetapkan dan menilai suatu hadis, lafadz Alqur’an yang bermakna ganda, adanya sejumlah nas yang saling bertentangan (*ta’arudh*) dan Adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada nas-nya secara *sarih*..
2. Ikhtilaf yang telah terjadi di kalangan umat terdahulu merupakan bagian dari kenyataan alamiah hidup ini. Oleh karenanya untuk dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat, ikhtilaf harus memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1.) Jika niatnya jujur. orang yang

²⁴⁶ Ibnu ‘Utsaimin, Syarhul Mumti’, 4/25. Mawqi’ Ruh Al Islam

²⁴⁷ Sunan At Tirmidzi, keterangan hadits No. 401



bersangkutan memiliki tanggung jawab bersama, 2.) Ikhtilaf itu digunakan untuk mengasah otak dan membuka cakrawala berpikir.3.) Memberikan kesempatan berbicara kepada lawan bicara dan bermuamalat dengan manusia lainnya sesuai dengan tingkat penghayatan, pemahaman dan pengalamannya dalam melihat realitas hidup di lingkungannya.

3. Metode Solusi yang telah diberikan oleh para ulama kita dalam penyelesaian Ikhtilaf dalam bidang *furu'* meliputi: 1) *al-jam'u*; 2) *al-nasih wa a-mansukh*; 3) *al-tarjih* dan 4) *al-taufiq*.
4. Etika berebeda pendapat (*Adabul Ikhtilaf*) adalah diantaranya sebagai berikut: Ikhlas dalam menyatakan pendapat kita, menyadari bahwa perbedaan adalah kehendak Allah Ta'ala, *tasamuh* dalam *Ikhtilaf tanawwu'* dan tegas dalam *ikhtilaf tadhadh*, lapang dada dan adil dalam menerima kritik dan memilih bahasa yang santun dalam berdiskusi.



Bagian Ketiga

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an al-Karim

al-Dalawy, Waliy Allah Abd Rahim, *Hujjah Allah al-Balighat*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, tth,

Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, penerjemah M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah dengan judul Bidayat 'l-Mujtahid, Semarang: Penerbit Asy-Syia', I, 1990

Ibnu Taimiyat, "*Raf'u al-Malam 'an al-A'Immat al-A'lam*" dan al-Syekh al-Ustaz Ali al-Khafif dengan judul: "*Muhadharat fi Asbab ikhtilaf al-Fuqaha* tt:ttp

Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad dalam perspektif Fikih Islam* (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Fikih pada fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar, senin tanggal 31 Mei 2004.

....., *Ikhtilaf Ulama Suni dan Pengaruhnya terhadap perkembangan Fikih Islam (Abad Kedua & ketiga Hijriah)*, Disertasi, pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002.

Mustafa Said al Khan, *Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-usuliyat fi ikhtilaf al-Fuqaha*, Muassat al-Risalat . 1981

al-Mughirah, Muhamad bin Ismail bin Ibrahim bin, *Shahih al-Bukhariy*, Mishr: Al-Mathba'at Ali Shubaih, t.th.



Musyarrafat, 'Athiyyat Musthafa, *al-Qadha fi al-Islam*, Mishr: Mathabi' Dar al-Qad, 1966

M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Makalah disajikan dalam seminar yang diadakan oleh Dirasah Ulya Pendidikan Tinggi Purna Sarjana Agama Islam di Medan Sumatra Utara , 1991

al-Nawawy, Shahih Muslim bi syarh, *Shaih Muslim* (Mishr: Al-Mathaba'at al-Mishriyyat, VI, 1924

al-Suyuthiy, Abu Abd Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Bahrain al-Nasa'iy, Syarh Jalaluddin, *Sunan al-Nasa'iy*, Beirut: Dar al-Fikriy, VI

'Adabul Mufrad' dan Imam Ahmad. Lihat 'Silsilah Ash-shahihah

Yusuf al Qaradhawy, *Hawla Rukn al Ikhlash*. Dar at Tauzi' wa an Nasyr al Islamiyah

Imam Ibnu Taimiyah, *Al Fatawa Al Kubra*

Ibnu Katsir, *Tafsir Al Quran Al 'Azhim*

Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al Fatawa*

Imam Abu Nu'aim Al Asbahany, *Hilyatul Auliya'*

Dr. Umar bin Abdullah Kamil, *Adab Al Hiwar wal Qawaid Al Ikhtilaf*,. Mauqi' Al Islam

Al Minhaj Syarh Shahih Muslim. Mawqi' Ruh Al Islam

As Suyuthi, *Al Asybah wa An Nazhair*



Bagian Ketiga

Mukhtasyar Jaami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, hal.123 yang diringkas oleh Syaikh
Ahmad bin Umar al-Mahmashaani

Mukhtasyar Jaami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi .

Imam Adz Dzahabi, Siyar A'lam an Nubala, Juz. 11,. Mu'asasah ar Risalah,
Beirut-Libanon. Cet.9, 1993M-1413H)

Al Mughni dan Syarhul Kabir

Ibnu 'Utsaimin, Syarhul Mumti''



*Tentu saja orang mukmin
yang takut akan bahaya maut,
takut diusut perbuatannya, takut diputus
perkaranya, takut pembalasan berupa siksa
atau hukuman, pasti bingung mencari usaha bagaimana
caranya mendapat keselamatan harus kemana-mana bertanya,
bagaimana supaya selamat.
Tidak cukup hanya kira-kira & diputusi sendiri.
Ingatlah, hanya sekali hidup di dunia untuk bertaruh!*

KH. Ahmad Dahlan



Bagian Empat

Tantangan Pemikiran dan Ideologi Klasik & Kontemporer

ALIRAN KEPERCAYAAN

(Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa)

Oleh : H. Mohammad Damami

A. Pengertian dan sejarah

Berbicara tentang "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" (untuk seterusnya kita sebut Kepercayaan (TME)), kalau dilihat dari sudut sejarah penemuan dan pemakaian "nama" dari kepercayaan TME, maka akan terdapat 3 (tiga) sebutan, yaitu "klenik", kebatilan, dan kepercayaan. penemuan dan pemakaian pada setiap sebutan berbeda-beda latar belakangnya.

Pada rentang waktu antara awal abad ke-20 sampai dengan menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (1945), istilah atau sebutan yang populer adalah "kebatina". Pada rentang waktu ini, terdapat 2 (dua) segmen sosial di kalangan masyarakat Indonesia waktu itu yaitu, *pertama*, segmen masyarakat luas (*grass-root*). Dalam segmen masyarakat jenis ini ada 2 (dua) kecenderungan pula, yaitu dalam masyarakat pesantren (kaum santri) ada gejala menyukai *amalan tarekat* dan dalam masyarakat tani serta dengan kecil-kecilan (kaum abangan) ada gejala menyukai *renungan dan gerakan kebatinan*. Amalan tarekat dan renungan serta gerakan kebatinan ini tampaknya bertujuan untuk "penyucian rohani". Di pesantren tokoh



Bagian Empat

penuntunnya disebut "romo kyai" atau "*mursyid*", sementara itu kalangan kaum abangan disebut bermacam-macam, sesuai dengan sosialisasi nama setiap renungan dan gerakan kebatinan (untuk selanjutnya kita sebut ("kebatinan" saja) yang bersangkutan. Tampaknya belum ada penelitian khusus tentang hubungan antara "tarekat" dan "kebatinan" ini dalam praktik kejiwaan antara kalangan pesantren dan abangan tersebut. Ada yang mencoba untuk menduga, bahwa kecenderungan menyukai kebatinan adalah disebabkan meneruskan tradisi yang diajarkan Syekh Siti Jenar dan kelompoknya. Sementara itu kecenderungan menyukai tarekat karena memang meneruskan tradisi tarekat di dunia Islam, antra lain yang berasal dari Timur Tengah terutama, yang kemudia ditradisikan di lembaga-lembaga pesantren di bawah bimbingan "romo kyai" atau para "*mursyid*". Dengan memperhatikan isi dari ajaran berbagai macam Kepercayaan TME desawa ini, boleh diduga bahwa muatan ajaran yang kemudian diteruskan berupa amalan-amalan, patut diduga isi dan amalan kebatinan adalah dari proses akulturasi antaragama (Hidu, Buddha, Islam terutama) atau akulturasi antara agama dan religi setempat.

Kedua, segmen masyarakat khusus (elite). Mereka terdiri dari orang-orang terpelajar kebanyakan. Untuk kalangan elite ini, paling tidak sejak permulaan abad ke-20, ada gerakan internasional yang disebut "Theosofi". gerakan ini pertama kali didirikan oleh New York (1875) oleh seorang bangsawan Rusia yang bernama Helena Petrova Blavatsky, yang kalangan orang waktu itu menganggapnya sebagai orang yang berbakat memahami kejadian-kejadian gaib (Nugraha, 2001: 7). Gerakan ini wacananya adalah sebagai sarana perlawanan yang bersifat kultural terhadap pemerintahan kolonial. oleh karena itu, karena pada masa wal ke-20 mulai bertumbuh kesadaran berbangsa di kalangan para kaum terpelajar Indonesia, maka gerakan theosofi ini mulai mendapat perhatian dan simpati di kalangan mereka. Menurut hasil penelitian Daivd Reeve seperti dikutip oleh Iskandar P. Nugraha, ternyata organisasi nasionalis Boedi Oetomo (BO) dan organisasi bercorak politik Indoshe Partij (IP), ada keterkaitan erat dengan gerakan theosofi yang mulai laku di Indonesia (Nugraha, 2001: 2). Sudah banyak tokoh-tokoh terpelajar waktu itu yang pernah terlibat, aktivis, atau bahkan menjadi tokoh gerakan theosofi ini, misalnya Goenawan Mangoenkoesoemo, Tjipto Mangoenkoesoemo, H. Agus Salim, Amir Sjarifoedin, H. Mutahar



(pencipta lagu), termasuk ayahnya Soekarno, R. Soekemi, juga penganut theosofi (Nugraha, 2001: 2, 3). Tegasnya, gerakan theosofi berhasil memikat banyak kaum terpelajar Indonesia, khususnya kalangan kaum priyayi Jawa dan kalangan bangsawan lainnya (Nugraha, 2001: 3). Di sinilah nanti antra segmen masyarakat luas (yang diwakili kalangan abangan) dan segmen kaum elite atau kaum terpelajar akan bertemu dan tampaknya lalu bersama-sama berjuang untuk eksistensi Kepercayaan TME pada masa-masa menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan masa-masa seterusnya.

Selanjutnya pada rentang waktu antara 1945-1950-an, mulai populer sebutan “klenik-kebatinan” sebagai imbas dari perjuangan revolusi fisik pescakemerdekaan. Demi untuk mempertahankan kemerdekaan dari penguasaan kembali para penjajah (Belanda/NICA terutama), maka masyarakat luas menggunakan berbagai macam cara untuk meperkuat diri dalam rangka untuk menghalau para penjajah yang ingin bercokol kembali ke bumi Indonesia. Maka, “klenik” (gerakan menggunakan magihitam), menjadi populer yang kemudian dikaitkan dengan usaha-usaha spiritual yang lain. Lalu muncullah istilah “aliran kebatinan”. Semulanya istilah “aliran kebatinan” ini dianggap istilah yang baik, namun setelah tercampur dengan “klenik” tersebut, maka istilah “aliran kebatinan” menjadi nama yang mulai dihindari (“disiriki”, kata dalam Bahasa Jawa). Tampaknya pengaruh suasana kemasyarakatan berpengaruh pula pada pergeseran tekanan nama kebatinan tersebut.

Selanjutnya lagi, pada rentang waktu antara 1950-1970-an, sebutan “kebatinan” (yang dirumuskan dengan istilah “kebatinan, kejiwaan, kerohanian”) menjadi lebih populer. Apalagi hal itu diperkuat dengan dilaksanakannya sebuah symposium dengan nama symposium Kepercayaan (Kebatinan), Kejiwaan, Kerohanian) pada tanggal 7-9 November 1970 di Yogyakarta (Damami, 2011: 110). Dalam rentang tahun-tahun 1950-1970-an, tampaknya masyarakat luas haus akan ketenangan dan kedamaian. Sebab, pada rentang waktu 2 (dua) decade tersebut pertikaian paham dan praktik politik sangat luar biasa, apalagi setelah Presiden Sukarno melibatkan negara Republik Indonesia dalam percanturan politik dunia antara “Blok Barat” di bawah pimpinan Amerika yang kapitalistis dan “Blol Timur” di bawah pimpinan Uni Soviet yang sosialis-komunistis. Masyarakat luas mengalami kebingungan tentang arah politik yang seharusnya dilakukan, disamping penderitaan ekonomi masyarakat makin menjadi-jadi. Dalam kondisi bingung



Bagian Empat

dan pengap-politik seperti itulah maka masyarakat luas haus ketenangan dan kedamaian. Karena itu wajar kalau kebatinan menjadi populer dan laud dalam masyarakat.

Sejarah masih berlanjut, yaitu pasca- 1970 dan seterusnya. Pada tahun 1973 dilaksanakan sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai hasil Pemilihan Umum I pada Zaman Orde Baru. Dalam SU-MPR 1973 tersebut perjuangan legalisasi lebih ditekankan dengan mengusung sebutan “kepercayaan” dan dalam SU-MPR 1973 tersebut kalangan kebatinan berhasil membakukan namanya menjadi “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Selanjutnya, dalam SU-MPR tahun 1978 kalangan Kepercayaan TME memperoleh penegasan jati dirinya dengan rumusan sebagai berikut (Damami, 2011: 208-209):

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa *tidak merupakan agama. Pembinaan /kursif dari penyalin/ terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan:*

- *Agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru /kursif dari penyalin/.*
- *Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Mahas Esa /kursif dari penyalin/ menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.*

B. Macam Jenis Kepercayaan TME

Kalau dilihat dari perspektif antropologi agama, maka jenis “kepercayaan TME” dapat dipecah menjadi 2 (dua) jenis. *Pertama*, kepercayaan TME yang basisnya kearifan lokal (*local genius*) yang sudah ada beratus-ratus tahun lamanya. Barangkali yang masuk kategori ini misalnya religi Permalin di kalangan Batak, religi Kaharingan di Kalimantan, religi Toani Tolotang di Sulawesi, religi Sunda Wiwitan di Jawa Barat, dan sebagainya. Diperkirakan kearifan lokal (*local genius*) seperti ini sudah ada sebelum datang agama-agama besar dunia. Itu pula sebabnya ajarannya mungkin relative sangat terbatas dipengaruhi atau dicampuri oleh agama-agama besar yang masuk kemudian.



Kedua, kepercayaan TME yang basisnya berupa wadah-wadah sosial yang kelahirannya diperkirakan pada awal abad ke-20 dan seterusnya. Kepercayaan TME jenis terakhir ini bisa muncul dikalangan rakyat jelata (*grass root*) dan bisa pula muncul di kalangan elite, misalnya dari kalangan intelektual atau memiliki darah biru (bangsawan), paling tidak dalam “gelar keningrata” (misalnya *Budi Luhur* didirikan oleh Prof. Dr. Bendara Baden Mas (BRM) Tjokrodiningrat /10 Mei 1946/, *Ilmu Sedjati* didirikan oleh Raden (R) Soedjono Prawirosodharso /10 Oktober 1925 di Caruban, Madiun/, *Paguyuban Sumarah* didirikan oleh Raden Ngabehi (R. Ng.) Soekirnohartono, seorang pegawai Kasultanan Yogyakarta /8 September 1935/, *Paguyuban Ngosti Tunggal (Pangestu)* didirikan oleh Raden ® Soenarto Mertowardoyo /20 Mei 1949/, *Susila Budi Dharma (Subud)* didirikan oleh Mohammad Subuh Sumodidjojo /19 Oktober 1964 di Jakarta/, Aliran Perjalanan didirikan oleh Mohammad Kartawinata, Mohammad Rasid dan Sumitra /17 September 1927 di Kampung Cimerta, Subang, Jawa Barat/, dan sebagainya) (Nurdjana, 2009: 74-108). Seperti telah disinggung di atas, bahwa di kalangan elite ini ada nuansa terpengaruh oleh gerakan theosofi yang mulai marak di Indonesia, yaitu sejak kepemimpinan Helena Petrova Blavatsky digantikan oleh Dr. Annie Besant pada tahun 1895 di tingkat kepemimpinan dunia (Nugraha, 2001: 9-19).

Dengan adanya 2 (dua) jenis Kepercayaan TME di atas, akan teruji nanti mana yang lebih tahan hidup dari kedua jenis Kepercayaan TME tersebut. Hal ini mengingat bahwa Kepercayaan TME jenis kedua (yang rata-rata lahir setelah abad ke-20) tampaknya lebih terfokus pada kewibawaan tokoh-tokoh pendirinya. Bahwa bila kaderisasi ketokohan dari Kepercayaan TME tersebut kurang bagus, maka nasib hidup Kepercayaan TME mesti gampang terancam. Terdapat juga kesan, bahwa daya tahan hidup Kepercayaan terhadap TME tersebut lebih banyak tergantung pada daya-vital keorganisasiannya. Jadi, militansi keorganisasiannya menjadi tumpuan.

Lain halnya dengan Kepercayaan TME yang berbasis karifan lokal (*local genius*) yang diperkirakan umurnya telah ratusan tahun (yang biasanya telah mengendap dalam adat suku setempat), maka dimungkinkan nasib umurnya hanya ditentukan oleh : apakah ajarannya yang bersifat turun-temurun tersebut mampu menghadapi tantangan kemajuan zaman yang terus-menerus berubah dan pengaruh peradaban dunia yang tidak bisa dibendung dan dihindari lagi. Mungkin yang menjadi persoalan untuk jenis Kepercayaan



Bagian Empat

TME ini adalah ada atau tidak lembaga yang diberikan wewenang untuk merevitalisasi ajaran Kepercayaan TME tersebut.

Ada satu hal lagi yang patut dicatatkan di sini bahwa apakah dari kedua jenis Kepercayaan TME ini ada kerjasama yang baik untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan perbedaan yang ada dan mungkin akan terjadi di internal mereka. Sebab dengan begitu banyaknya sekte, yang di kalangan Kepercayaan TME disebut “wadah sosial”, yaitu tak kurang dari 245 sekte/wadah sosial, barangkali tidak akan begitu mudah untuk menyatukan pendapat di Kalanga mereka itu. Mungkin saja perbedaan dalam hal bangunan ajaran, bisa juga dari segi pengaturan keorganisasian di bawah nama “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

Masalah Perbedaan dengan “Agama”

Harus diakui, bahwa Indonesia memang mengikuti cara berpikir bahwa negara ikut mengatur lalu-lintas pergaulan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini antara lain disebabkan dalam Pancasila terdapat butir sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, mau tak mau, negara ikut mengatur dalam urusan agama ini, walaupun tidak sampai mengintervensi samapi tingkat “ajaran” dari agama yang bersangkutan.

Sebagai realisasi keikutsertaan negara dalam hal pengaturan lalu-lintas pergaulan antaragama di atas, maka ada agama yang disebut “resmi” dilindungi negara, seperti Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, Protestan, dan Katolik. Masih dimungkinkan untuk diterima juga agama Yahudi, zarusstrian, Shinto dan Taoisme (Damami, 2018: 348). Lalu ada pertanyaan, apa sebenarnya yang disebut “agama”, atau paling tidak apa kisi-kisi yang dianggap baku untuk menilai bahwa hal itu “agma” atau bukan? Di sinilah orang mulai sukar untuk menjawabnya. Sungguhpun begitu, tuntutan pertanyaan tersebut secara terus-menerus meminta jawaban. Oleh karena itu, perlu dicarikan jalan keluar secara lebih adil. Salah satu alat pemecahannya adalah perlu “ilmu agama” (*Science of Religion*) dan studi tentang agama (*The Study of Religion*) menjadi bidang keilmuan yang berlu dilembagakan dan disosialisasikan di negara Republik Indonesia. Sebab dengan ilmu-ilmu semacam itu akan mudah diketahui mana ajaran intii setiap agma yang tidak boleh diganggu-gugat, sekalipun amat besar perbedaannya dengan agama-agama lainnya. Pengaturan agama dari aspek politik hanya diberlakukan kalau



samapai ada penghinaan dan penodaan agama, bukan ikut pengintervensi muatan ajaran agama yang ada.

Sama halnya dengan Kepercayaan TME. Di sinipun tidak diperbolehkan terjadi penodaan atau penghinaan terhadapnya. Bahwa Kepercayaan TME adalah “budaya spiritual”. Sebab, kebanyakan Kepercayaan TME lebih bernuansa yang menjurus ke arah corak mistisisme. Sementara itu agama-agama besar yang dilindungi negara diatas memiliki 3 (tiga) komponen pokok meliputi : teologi (ilmu yang membahas tentang di selingkar yang disebut “Tuhan”), eskatologi (ilmu yang membicarakan tentang kehidupan setelah mati), dan *dogma keselamatan* (*salvation*). Bahkan alam agama Islam ada ajaran-ajaran yang meliputi : (1) teologi (ilmu kalam); (2) fikih/hukum; (3) tasawuf/mistik (termasuk akhlak); (4) falsafat; (5) politik/khilafah/syuro; (6) ekonomi; (7) pendidikan; (8) dakwah; (9) kebudayaan/tamaddun; (10) sains; (11) seni; dan (12) pembaharuan pemikiran. Dalam “teologi Islam” dibahas di dalamnya sangat detail tentang “keimanan” (terhadap Allah, kitab Allah, utusan Allah, malaikat Ilah, hari akhirat dan termasuk di dalamnya tentang “keselamatan” /eskatologi/, dan takdir atau ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh makhluk-Nya (Damami, 2011: 83). Dengan demikian, bila Kepercayaan TME dibandingkan dengan muatan agama Islam, sungguh sukar untuk dapat menyamakannya. Badanaya terlalu besar.

Apa Wujud Pelayanan Negara?

Kalau melihat sejarah, ternyata proses implementasi Undang-undang dasar 1945 Bab XI di bawah judul “Agama” Pasal 29 ayat 1 dan 2, dalam ranah eksekutif yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk Kementrian/Departemen dalam susunan cabinet pemerintahan, ternyata tidak mudah. Hal ini terbukti ketika lembaga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membicarakan akan didirikan/diadakan “Kementrian Agama”, maka dalam siding yang menentang ada 27 orang, sedangkan yang setuju 6 orang. Lalu, ketika cabinet Sjahrir I (14 November 1945 – Juni 1946) akan dibentuk, maka atas usul KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) berdasar prakarsa Kyai Hani Abudardiri, Kyai Haja Saleh Su’aidy, dan M. Sukoso Wiryosaputro serta didukung penuh oleh Mohammad Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan M. Kartosudarmo, dibentuklah “Departemen Agama Republik Indonesia” secara resmi dalam cabinet tersebut dan Menteri Agama pertamanya adalah H.H. Rasjidi, B.A. Kecurigaan-kecurigaan kaum nasionalis-sekuler terhadap kemungkinan-kemungkinan didirikan Departemen Agama dalam susunan cabinet-kabinet di negara



Bagian Empat

Indonesia, ternyata da, tentu saja berdasar dalih-dalih versi kaum nasionalis-sekuler. Patut dicatat, pada masa-masa awal Departemen Agama ini didirikan, belum ada gejala kalangan “kepercayaan” ingin disetarakan dengan “agama”.

Dalam rumusan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 dikatakan: “Negara *menjamin* /kursi dari penyalin/ kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam kata “menjamin” ini dalam praktiknya dijabarkan dalam wujud melindungi hak pilih keyakinan penduduk (warga negara), melindungi keberadaan agama yang diyakini/dipeluk penduduk (warga negara), dan melindungi keamanan dalam peribadatan penduduk (warga negara), serta “melayani” agar nyaman dalam menjalankan hidup keberagamannya.

Dalam praktiknya, berdasarkan Tap-MPR 1978, karena Kepercayaan TME ditegaskan “*tidak merupakan agama*”, maka wujud pelayanan negara terhadap Kepercayaan TME tidak di bawah Departemen Agama Republik Indonesia, melainkan di bawah departemen lain yang dianggap relevan, misalnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Sebab, Kepercayaan TME dianggap sebagai “kebudayaan spiritual” dalam perbahasaan admistrasi negaranya.

Mengingat isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 61, dan apalagi dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan Kepercayaan TME dituliskan dalam kolom Kartu Tanda Penduduk, mala pelayanan terhadap Kepercayaan TME tetap tak berubah. Artinya, Kepercayaan TME tidak disamakan dengan “agama”, walaupun tetap dilayani oleh negara berdasar undang-undang yang relevan untuk itu. Tuntutan mereka, disamping identitas resmi dalam kolom KTP, juga sistem pernikahan, sistem upacara kematian, dan sistem sumpah/janji dalam pelantikan jabatan.

Dalam konteks masa depan, bagaimanapun kisi-kisi yang jelas barangkali sangat diperlukan untuk menyaring mana-mana yang layak diterima sebagai “Kepercayaan TME” dan mana-mana pula yang tidak layak diterima. Ini sangat penting, agar di kemudian hari tidak terjadi pertumbuhan yang tidak terkendali dan akan membuat repot semua pihak, termasuk kalangan “agama”. Hal ini mengingat dalam berita dalam surat kabar, tabloid, majalah, teve, dan sebagainya kadang-kadang ada berita munculnya tokoh



yang mengaku dirinya mendapat wangsit, suara gaib, dan sebagainya yang kemudian membentuk sistem ajaran dan kegiatan/gerakan tersendiri yang tidak jarang masyarakat luas merasa terusik kenyamanan pergaulan sosialnya.

Lebih lanjut, khususnya kalangan islam, bahwa karena nuansa yang cukup menonjol yang diperlihatkan dalam tampilan wadah-wadah sosial dalam Kepercayaan TME, antara lain Kepercayaan TME untuk jenis kedua, adalah nuansa *mistisisme* atau mungkin *renungan-renungan* atau *filsafat kehidupan*, yang tampaknya tujuannya adalah untuk pembersihan rohani dan penghayatan moralitas, maka apakah kalangan umat Islam tidak perlu menegok kembali potensi *tasawuf positif* dan amalan tarekat yang dimodifikasi lebih menarik serta *produktif* untuk menghadapi kompleksitas kehidupan sehari-hari yang mungkin mengancam ini? *Wallahu a'lam*.



Referensi

- Anonym, 2005. *Piagam Jakarta, Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: Penerbit “Citra Umbara”.
- Anonym, 2007. *Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006*. Bandung: Fokus Media.
- Al Makin, 2017. *Nabi-Nabi Nusantara, Kisah Lia Eden dan lainnya*. Yogyakarta: Suka-press.
- Arta Wijaya, 2010. *Gerakan Theosodi di Indonesia, menelusuri jejak aliran kebatinan Yahudi sejak zaman Hindia Belanda hingga Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Damami, Mohammad, 2011. *Kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa pada Periode 1973-1983: Sebuah Sumbangan Pemahaman tentang Proses Legislasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagaman di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Damami, Mohammad, 2018. *Kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa Dewasa Ini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugraha, Iskandar P. 2001. *Mengikis Bats Timur dan Barat, Gerakan Theosofi dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Nurdjana, IGM. 2009. *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Pedoman/Manhaj Tabligh Ke-9

GERAKAN KRISTENISASI GAYA BARU DI INDONESIA

Abu Deedat Syihabuddin²⁴⁸

Berbicara misi kristen didalam melakukan pemurtadan / kristenisasi, dalam tinjauan kitab suci Bible, ada beberapa ayat yang dijadikan dasar pijakan oleh para evangelis/missionaris untuk menaburkan benih-benih Kristen, antara lain:

A. Dasar Gerakan Kristenisasi Sebagai Amanat Agung Yesus Sbb :

“Kata Yesus: Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus” (Matius 28:19).

“Lalu Yesus berkata kepada mereka: “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk” (Markus 16:15).

Metode menghalalkan segala cara dan tipuan yang dipakai, ada legalitas hukumnya dari Bibel, yaitu:

“Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak; dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah” (Roma 5:20).

“Kata Paulus: Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan-Nya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa?” (Roma 3:7).

19 Sungguhpun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. 20 Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di


²⁴⁸ Anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah



Bagian Empat

bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. ²¹ Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat.. (I Korintus 9:19-23).

Peta Kristenisasi





Daftar negara-negara yang harus dikristenkan yaitu negara yang ada di Asia dan Afrika sbb :

<u>Indonesia</u>	<u>Afghanistan</u>	<u>Nepal</u>
<u>India</u>	<u>Albania</u>	<u>Niger</u>
<u>Iran</u>	<u>Algeria</u>	<u>Nigeria</u>
<u>Iraq</u>	<u>Azerbaijan</u>	<u>North-Korea</u>
<u>Israel</u>	<u>Bahrain</u>	<u>Oman</u>
<u>Jrgyzstan</u>	<u>Bangladesh</u>	<u>Pakistan</u>
<u>Laos</u>	<u>Benin</u>	<u>Qatar</u>
<u>Lebanon</u>	<u>Bhutan</u>	<u>Saudi-Arabia</u>
<u>Jordan</u>	<u>Brunei</u>	<u>Senegal</u>
<u>Kazakhstan</u>	<u>Burkina-Faso</u>	<u>Somalia</u>
<u>Kuwait</u>	<u>Cambodia</u>	<u>Sri Lanka</u>
<u>Libya</u>	<u>Chad</u>	<u>Sudan</u>
<u>Malaysia</u>	<u>China</u>	<u>Syria</u>
<u>Maldives</u>	<u>Djibouti</u>	<u>Taiwan</u>
<u>Mali</u>	<u>East-Timor</u>	<u>Tajikistan</u>
<u>Mauritania</u>	<u>Egypt</u>	<u>Thailand</u>
<u>Morocco</u>	<u>Eritrea</u>	<u>Tibet</u>
<u>Myanmar</u>	<u>Gambia</u>	<u>Tunisia</u>
	<u>Gaza-Strip</u>	<u>Turkey</u>
	<u>Guinea-Bissau</u>	<u>Turkmenistan</u>
	<u>Guinea</u>	<u>Uzbekistan</u>
		<u>Vietnam</u>
		<u>Western-Sahara</u>


abudeedat@yahoo.com -0818844393

B. Apa Yang Dimaksud dengan "JENDELA 10/40"?

Pusat dari suku-suku terabaikan dunia hidup di sebuah jendela berbentuk segi empat. Kawasan itu adalah sebuah sabuk yang terbentang dari Afrika Barat sampai Asia, berada di antara 10 sampai 40 derajat \Lintang Utara garis Khatulistiwa. Jika kita bersungguh-sungguh menyediakan kesempatan bagi setiap orang dan kota untuk mengalami kasih, kebenaran, dan kuasa keselamatan Yesus Kristus, kita tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa kita harus berpusat pada bagian bumi ini, yang kita sebut Jendela 10/40.



Bagian Empat



Gerakan pelayanan ini dikenal dengan istilah “Jendela 4-14”. Anak Bersinar Bangsa Gemilang merupakan sebuah seruan agar selama 10 tahun mendatang (2010-2020), gereja dan pemimpin kristen menjadikan anak-anak dan remaja sebagai prioritas utama dalam pelayanan (Kristenisasi pen).

C. Tujuan Jendela 4/14 didirikan :

Dr. Luis Bush, pendiri Inisiatif Jendela 10/40 di tahun 90-an, mengembangkan inisiatif baru di awal abad ini. Namanya adalah Jendela 4/14. Inisiatif yang pertama memilih daerah geografis di dunia, antara 10 dan 40 derajat lintang utara dimana terletak jumlah penduduk yang besar yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Banyak pekerjaan misi yang telah dilakukan oleh organisasi misi untuk menjangkau orang-orang yang tinggal di jendela ini.

Jendela 4/14 memilih golongan demografis orang-orang antara usia empat dan empat belas, usia dimana 85% orang yang menerima Tuhan Yesus membuat keputusan untuk terus mengikuti Dia. Karena anak-anak dan anak-anak muda sangat siap untuk bertumbuh secara spiritual, gerakan Jendela 4/14 berusaha untuk menjangkau mereka untuk kepentingan Injil Tuhan dengan menggunakan berbagai macam cara dan pendekatan.

Jendela 4/14 adalah sebuah istilah untuk menyebut orang-orang dalam kelompok usia 4 hingga 14 tahun, atau usia anak dan remaja. Sekitar 1,86



miliar atau 27% penduduk dunia berada dalam kelompok usia ini. Kelompok masyarakat yang perlu dijangkau dan yang paling terbuka dalam Jendela 10/40 (wilayah suku-suku yang paling terabaikan dari Injil di dunia) sebagian besar berusia antara 4 sampai 14 tahun. Data Biro Pusat Statistik mencatat bahwa sekitar 20% penduduk Indonesia berusia 4-14 tahun.

D. JENDELA 4/14 Penting Dan Genting Bagi Penginjilan

Anak dan remaja merupakan kelompok yang paling terbuka terhadap Injil. Hasil suatu riset yang dilakukan MARC menunjukkan bahwa 85% orang di Amerika Serikat (AS) yang memberi hidup mereka kepada Kristus, melakukannya pada usia 4-14 tahun. Dan Brewster, Direktur untuk Riset dan Kebijakan Compassion International, dalam penelitiannya di luar AS mendapati bahwa sekitar 60% menerima Kristus pada usia tersebut.

Kebanyakan orang memutuskan sikap mereka terhadap Yesus sebelum mereka memasuki usia SLTA. Maka dari itu ...Penting sekali membimbing seseorang untuk menerima Kristus ketika mereka muda. Kita membiayai 308.000 orang misionaris yang bekerja di luar Amerika Serikat





Rumusan Tokoh – tokoh kristen dunia :

Dr.H. Berkhof dan I.H. Enklaar

“Boleh kita simpulkan, bahwa Indonesia adalah suatu daerah Pekabaran Indjil yang diberkati Tuhan dengan hasil yang indah dan besar atas penaburan bibit Firman Tuhan... Pelaksanaan tugas raksasa itu selajaknya djangan hanya didjalankan dengan perkataan sadja tetapi djuga dengan perbuatan. ... Dengan segala djalan dan daja upaja ini Geredja Jesus Kristus hendak bergumul **untuk merebut djiwa-raga bangsa Indonesia dari tjengkeraman kegelapan rohani dan djasmani**, supaja djalan keselamatan jang satu2nya dapat dikenal dan ditempuh oleh segenap rakjat.” (H. Berkhof dan I.H. Enklaar, Sedjarah Geredja, (Djakarta: Badan Penerbit Kristen, 1962),

Seruan Paus Yohanes Paulus II

Sementara itu Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan himbauan *”Pope Calls on Catholic to Spread Christianity”*.

Dalam surat edarannya yang terbaru Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan fatwa gerejani agar kaum Katholik mengambil tindakan untuk menyebarkan ajaran Katholik. ***Dia menegaskan pentingnya melakukan Kristenisasi terhadap semua bagian dunia, termasuk negeri-negeri di mana hukum Islam melarang perpindahan agama.*** Sri Paus menekankan agar negara-negara Islam, demikian juga negara-negara lainnya, agar segera mencabut peraturan-peraturan orang Islam memeluk agama lain tanpa menyebut nama negara secara langsung. Sri Paus menyinggung negara-negara Timur Tengah, Afrika dan Asia di mana para missionaris ditolak kehadirannya, kepada mereka **Paus menyerukan “ Open Theddoors To Christ “ (bukalah pintu untuk Kristus).**

Alb Ckruyt & Ojh Graaf van Limburg Stirum

Kristenisasi merupakan faktor penting penjajahan & Zending Kristen merupakan rekan sepersekutuan bagi pemerintah kolonial.

Pdt. Ioanes Rakhmat membenarkan adanya kristenisasi yang dilakukan oleh Kelompok Kristen Fundamentalists sebagai-berikut :

Mereka Bermental triumfalistik ekspansionistik .Para penganut fundamentalisme Kristen memandang versi agama Kristen mereka sebagai versi



agama yang paling unggul, paling benar, paling baik, jika dibandingkan dengan agama-agama lain non-Kristen dan versi-versi lain agama Kristen; dan, karena keunggulan ini, mereka memandang versi agama Kristen mereka bagaimana pun juga harus disebarkan ke seluruh tempat di bumi, dengan mengeliminir agama-agama lain non-Kristen dan menjadikan orang-orang non-Kristen bertobat, pindah agama, masuk agama Kristen versi mereka.

Pendeta Dr. Martin Sinaga, dosen Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta.

Dalam artikel di majalah Pantau, dia menyatakan ***bahwa Kristenisasi bukan ilusi dan itu sungguh-sungguh terjadi***. "Pada awalnya misi Kristenisasi dibebani oleh pemerintah kolonial yang didukung Belanda, tapi kurang berhasil. Selanjutnya, misi ini dibebani oleh negara-negara terutama Amerika Serikat, yang sulit dipungkiri punya media dan uang untuk melancarkan misionari itu," ujar Pendeta Martin Sinaga dalam wawancara dengan majalah Pantau.

Dr. Joseas Lengkon, Rektor Institut Teologi Kalimatullah Jakarta:
"Berjihad di bawah panji Yesus pasti menang. Umat kristen wajib berjihad, karena Roh Kudus pasti menuntun kita untuk berjihad sesuai anjuran Yesus sendiri sebagai kepala gereja terkemuka di dunia dan akhirat, raja di atas segala raja..."
(Buku Jihad Kristen, hal. 347)

E. Tujuan Gerakan Kristenisasi

- Agar semua orang mendengar Injil dalam Kristus ada pengampunan dosa.
- Agar semua orang tahu Yesus itu Tuhan dan juru selamat.
- Agar semua orang diselamatkan.



Bagian Empat

F. Strategi & Program Gerakan Kristenisasi

- Melalui pembinaan dan Penghancuran. Yang dimaksud Pembinaan diciptakan berutang budi lewat bantuan sembako, pengobatan gratis dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan penghancuran adalah Menjauhkan dan mengeluarkan kaum muslimin dari ajaran Islam
- Menguasai dunia melalui : Ekonomi, Budaya, Media. Membangun dan membuat jaringan Media
- Strategi Multiplikasi Rohani yaitu : Memenangkan-membina- melatih dan mengutus.

Melakukan infiltrasi dan menggandeng program pemerintah yang stagnan dengan kedok kegiatan /lomba karnaval, festival, rekreasi minggu ceria. Dalam suatu wawancara, Dr. Peter pernah ditanya, *“Mengapa dalam ibadah kesembuhan anda menyebutnya sebagai Festival dan bukan Crusade atau Revival Meetings (KKR-Kebaktian Kebangunan Rohani-).”* Ia menjawab, *“Kata Crusade (KKR) adalah kata yang melukai saudara sepupu kita dari agama lain (maksudnya adalah umat islam, pen), sedangkan kata Revival tidak kita gunakan dalam ibadah kita. Kita menyebutnya Festival atau Celebration (perayaan). Misalkan kalau diadakan di Surabaya, kami menyebutnya di poster sebagai Surabaya Festival bukan Jesus Festival atau Festival Injil. Ini sama sekali tidak memberikan kesan agamawi. Orang bertanya apa ini? Mereka tidak tahu dan datang menghadirinya. Kita bahkan tidak gunakan lambang gereja seperti salib dan sebagainya. Ada yang bertanya kepada saya apakah saya telah berkompromi? Kita tidak berkhotbah di poster atau di iklan tetapi kita berkhotbah di festival. Setelah mereka ada di festival, baru kita sampaikan Injil kepada mereka.”* (Bethanygraha.org).

- Cerdik seperti Ular tulus seperti Merpati Matius 10:16 dengan menggunakan idiom-idio Islam.
- Melalui Invasi Budaya : Sekularisasi , Westernisasi , Pengkaburan dan Penyesatan



G. Beberapa Modus Gerakan Kristenisasi

- **Kristenisasi Berkedok Islam**

Mendirikan sekolah – sekolah Theologia serta lembaga yang berkedok ke Islaman, seperti STT Kiayi Sadrach (SATT), ITK (Institut Teologi Kalimatullah), STT Apostolos yang mengkonsentrasikan Islamologi sebanyak 46 SKS.

Karena Indonesia negeri muslim terbesar didunia, maka pendekatannya lewat pendekatan Islam mengacu kepada ayat didalam kitab 1 Korintus 9 : 20.

Yaitu menggunakan idiom-idiom keislaman dalam tata cara peribadatan serta menerbitkan buku-buku dan brosur (leaflet) berwajah Islam, tapi isinya memutarbalikkan ayat-ayat Alquran dan Hadis, untuk mendangkalkan akidah. Dipermainkannya ayat-ayat ilahi untuk melecehkan Islam demi untuk menjunjung tinggi kekristenan. Tujuan akhirnya, agar kaum muslimin meragukan ajaran Islam lalu pindah ke Kristen.

Dengan Gerakan pemurtadan Kristiani yang dikemas dalam wajah Islam, persoalan dakwah Islamiyah semakin berat. Agresivitas misi Kristen sudah memasuki tingkat berbahaya. Kaum awam sulit membedakan keislaman dan kekristenan, sehingga mudah dikaburkan akidahnya.

- Pacarisasi / Hamilisasi , Kawin campur yang akhirnya murtadisasi.
- Pendangkalan aqidah dengan maksiat
- KATOLIK , Misi Katolik , DENGAN KEDOK WISATA MEMBUAT PATUNG GUA MARIA DIBERBAGAI KOTA DAN DAERAH DI SELURUH INDONESIA, Inkulturasi seni dan budaya.
- Pengaburan Kebenaran Islam, lewat buku-buku, brosur yang berkedok islam, untuk memutar-balikan Islam.
- Indomisasi dan sembakonisasi ,Biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan
- Memerangi kaum muslimin dengan label terorisme.
- Merangkul tokoh – tokoh dan lembaga Islam
- Menyebarkan ajaran dan budaya baru melalui pendekatan Modernisasi.



Bagian Empat

- Melalui lembaga Bhakti Investama membuat jaringan Media seperti pembelian saham kelompok media Bimantara (RCTI – SCTV – METRO TV).
- Melalui lembaga IMF menguasai ekonomi Indonesia.

H. Menghadang Gerakan Kristenisasi

1. Strategi menghadang Kristenisasi

- Mencermati serta mempelajari strategi dan gerakan Musuh (kaum Kristen dan Yahudi)
- Membuat dan melakukan pemetaan dalam upaya meningkatkan kualitas ummat
- Melakukan Pembinaan dan Perlawanan
- Membangkitkan semangat ukhuwah Islamiah

2. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menghadapi Gerakan Kristenisasi dan de-Islamisasi

- Membentuk jaringan kerja antar organisasi dan lembaga serta memetakan aktifitas kegiatan dalam upaya menghambat serta menghancurkan kekuatan lawan , misalnya Fakta, Jamaat, Fitrah, dll
- Pembinaan ummat melalui aktifitas dakwah dengan pendekatan yang informatif dan persuasif serta melibatkan berbagai unsur lembaga dan perorangan
- Melakukan kajian intensif tentang Kristologi bagi para aktivis dakwah.

3. Program menghadang Kristenisasi

- Melakukan kaderisasi aktifis dakwah melalui program – program pelatihan
- Memanfaatkan sarana media :
 - 1) *Elektronik* : *Radio, TV, website /internet*
 - 2) *Cetak* : *Koran – Tabloit – Majalah*
 - 3) *Luar Ruang* : *Spanduk – Leaflet – Sticker*



Program menghadapi Kristenisasi

4. Pemberdayaan Masyarakat Menghadapi Gerakan Kristenisasi dan de-Islamisasi

a. Obyektif :

- Memberikan penyadaran seputar bahaya kristenisasi/pemurtadan bagi umat.
- Memberi motivasi untuk segera melakukan aksi yang sistematis untuk melawan kristenisasi.
- Memberikan gambaran tentang tindakan kongkrit apa saja apa saja yang bisa dilakukan oleh setiap muslim dalam melawan kristenisasi.
- Mensinergikan potensi masyarakat muslim untuk melakukan kegiatan membendung kristenisasi.

b. Pertama, apa yang harus anda lakukan ?

1) Pahami betul bahaya kristenisasi

- Menyadari, membendung kristenisasi sebagai salah satu bentuk dakwah mulia.
- Mengetahui modus-modus yang biasa dilakukan dalam proses kristenisasi.
- Berusaha untuk menjadi seorang yang memiliki kemampuan observasi lingkungan.
- Memiliki kemauan kuat untuk menjadi seorang relawan dakwah

2) Bahaya Kristenisasi Bagi Umat

- Pemurtadan adalah pintu menuju kebinasaan individu dengan kembali kepada kekafiran.



Bagian Empat

- Pemurtadan menimbulkan perpecahan keluarga dan disintegrasi nasional.
- Pemurtadan adalah sebuah pembodohan terstruktur.
- Pemurtadan juga sebuah penipuan aqidah

3) Beberapa Modus Kristenisasi

- Pacarisasi / Hamilisasi
- Pendangkalan aqidah dengan maksiat
- Kawin campur
- Pengaburan Kebenaran Islam
- Indomisasi dan sembakonisasi
- Biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan.

4) Jika Anda Menyaksikan Kristenisasi :

Sebagai Individu

- Anda yang paling berhak mengembalikan seorang muslim dan menjaganya dari murtadisasi.
- Perhatikan modus yang digunakan para pemurtad, gunakan sebagai terapi konter.
- Bentuk koalisi strategis dengan keluarga dan mereka yang peduli terhadap persoalan kristenisasi.
- Berkonsultasi dengan pihak yang kompeten (misalnya FAKTA) untuk mengambil langkah yang mungkin atau melakukan advokasi.
- Membentuk sebuah paguyuban anti kristenisasi di tingkat local dan aktif dalam pertukaran informasi pada jejaring nasional.
- Saling berbagi informasi dan solusi dalam menghadapi persoalan kristenisasi.
- Berusaha menjadi unit advokasi terkecil dan rehabilitasi aqidah jika menghadapi kasus kristenisasi



Sebagai Sebuah Komunitas / Institusi

- Perlu Membentuk sebuah paguyuban anti kristenisasi di tingkat local dan aktif dalam pertukaran informasi pada jejaring nasional.
- Saling berbagi informasi dan solusi dalam menghadapi persoalan kristenisasi.
- Berusaha menjadi unit advokasi terkecil dan rehabilitasi aqidah jika menghadapi kasus kristenisasi

Penutup

Dengan gencarnya gerakan pemurtadan berkedok Islam yang dilancarkan oleh missi Kristen, maka terbuktiilah kebenaran peringatan Allah SWT sebagai berikut.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sampai kamu mengikuti agama (millah) mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu” (QS al-Baqarah 120).

Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata kebenaran bagi mereka. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS al-Baqarah 109).

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman” (QS. Ali Imran 100).

Sebagai sikap reaksi positif atas semangat Kristenisasi yang sangat intens itu, maka para dai dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dakwah, baik dakwah intern maupun ekstern.

Katakanlah, “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita



Bagian Empat

sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah.... (QS Ali Imran 64).

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (QS an-Nahl 125).



SYI'AH

A. Pengertian Syi'ah

Para ulama pakar perbandingan aliran Islam mencatat bahwa Syi'ah itu ada 3 jenis golongan:

1. ***Syi'ah 'Ghaliyah'*** atau ***'Ghulat'*** yang berpandangan esktrim seputar Ali bin Abi Thalib sampai pada taraf menuhankan Ali atau menganggapnya nabi. Kelompok ini sangat jelas kesesatan dan kekafirannya.
2. ***Syi'ah 'Rafidhah'*** yang mengklaim adanya nash/teks wasiat penunjukan Ali sebagai khalifah dan berlepas diri dari dan bahkan mencaci dan mengkafirkan para khalifah sebelum Ali dan mayoritas para sahabat nabi. Kelompok ini telah meneguhkan dirinya ke dalam sekte Imamiyah Itsna 'Asyariah dan Isma'iliyah. Golongan ini disepakati kesesatannya oleh para ulama, tapi secara umum tidak mengkafirkan mereka.
3. ***Syi'ah 'Zaidiyah'*** yaitu pengikut Zaid bin Ali Zainal Abidin yang mengutamakan Ali atas sahabat lain dan menghormati serta loyal kepada Abu Bakr dan Umar sebagai khalifah yang sah.²⁴⁹

B. Pokok-pokok keyakinan dan ideologi Syi'ah dalam pandangan Muhammadiyah

Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Tarjih dan Tajdid menjelaskan pandangan Muhammadiyah sebagai berikut :

1. ***'Ishmatul A'imma (Kesucian para Imam)***. Muhammadiyah meyakini bahwa Nabi Muhammad yang *ma'shum*. Oleh sebab itu,

²⁴⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Mengenal dan Mewaspada Penyimpangan Syi'ah di Indonesia*, hal. 16-17



Bagian Empat

Muhammadiyah menolak konsep kesucian Imam-Imam (*'ishmat al-A'immah*) dalam ajaran Syi'ah.

2. ***Al-Washiyah (Washiat Pengganti Nabi)***. Muhammadiyah meyakini bahwa Nabi Muhammad s.a.w tidak menunjuk siapa pun pengganti beliau sebagai Khalifah. Kekhalifahan setelah beliau diserahkan kepada musyawarah umat, jadi kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhum* adalah sah. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menolak konsep *Rafidhahnya* Syi'ah.
3. ***Kultus terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib***. Muhammadiyah menghormati Ali bin Abi Thalib r.a. sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, tetapi Muhammadiyah menolak kultus individu terhadap Ali bin Abi Thalib dan keturunannya.
4. ***Validitas Hadits***. Syi'ah hanya menerima hadis dari jalur Ahlul Bait, ini berakibat ribuan hadis shahih –walaupun diriwayatkan Bukhari Muslim– ditolak oleh Syi'ah. Implikasinya ialah terjadinya banyak sekali perbedaan antara Syi'ah dan Ahlussunnah baik masalah Aqidah, Ibadah, Munakahat, dan lain-lainnya yang tidak dapat dikompromikan.



Sekularisme dan Sekularisasi
(menelusuri gagasan sekularisasi nurcholish madjid)
Oleh: Adnin Armas, MA

Nurcholish Madid (1939-2005) menyampaikan gagasan sekularisasi pertama kali pada tanggal 2 Januari 1970 dalam makalahnya yang berjudul “*Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat*”.²⁵⁰ Saat itu, Nurcholish menyampaikan pidatonya di aula Menteng Raya 58, Jakarta (Gedung Pertemuan Islamic Research Centre), dalam acara malam silaturahmi organisasi pemuda, pelajar, mahasiswa dan sarjana Muslim yang tergabung dalam HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), GPI (Gerakan Pemuda Islam), PII (Pelajar Islam Indonesia) dan Persami (Persatuan Sarjana Muslim Indonesia), menggantikan Dr. Alfian yang seharusnya menjadi pembicara utama.²⁵¹ Dalam pidato tersebut, Nurcholish menganjurkan Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam. Untuk meraih hal tersebut, Nurcholish merasa harus mencapainya dengan sekularisasi.

Gagasan Nurcholish tentang sekularisasi menuai reaksi, memicu pro-kontra. Tidak kurang dari seratus tulisan artikel pada tahun 1970-an terbit untuk

²⁵⁰ M. Dawam Rahardjo menyebutkan tanggal 3 Januari 1970. Lihat kata pengantar M. Dawam Rahardjo dalam buku Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987), 18, selanjutnya diringkas *Keindonesiaan*. Ahmad Wahib dalam catatan hariannya juga menyebutkan tanggal 3 Januari 1970. Lihat Djohan Effendi dan Ismed Natsir (penyunting), *Pergolakan pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib* (Jakarta: LP3ES & Freedom Institute, edisi cetak ulang, 2003, pertama kali terbit tahun 1981), 81. Pendapat Ahmad Wahib mungkin berasal dari M. Dawam Rahardjo. Bagaimanapun, para pengkritik Nurcholish seperti H. M. Rasyidi, Endang Saefuddin Anshari, Abdul Qadir Djaelani menyebutkan tanggal 2 Januari 1970. Lihat H. M. Rasyidi, *Koreksi Terhadap Drs. Nurcholish Madjid Tentang Sekularisasi* (Jakarta: Bulan Bintang, cet. Kedua 1977, pertama kali terbit tahun 1972); selanjutnya disingkat *Koreksi*; Endang Saefuddin Anshari menulis *Kritik Atas Paham dan Gerakan “Pembaruan” Drs Nurcholish Madjid* (Bandung: Bulan Sabit, 1973), 1, selanjutnya diringkas *Gerakan*; Abdul Qadir Djaelani, *Menelusuri Kekeliruan Pembaharuan Pemikiran Islam Nurcholish Madjid* (Bandung: Yadia, 1994), 1, selanjutnya disingkat *Menelusuri*. Nurcholish sendiri pernah menyebutkan kedua tanggal tersebut yaitu tanggal 2 Januari dan 3 Januari. Ia menyebutkan tanggal 3 dalam makalahnya yang disampaikan pada tanggal 30 Oktober 1972. Lihat makalah Nurcholish Madjid, “Menyegarkan Fahaman Keagamaan di Kalangan Ummat Islam Indonesia”, yang terlampir dalam buku H. M. Rasyidi, *Koreksi*, 94. Bagaimanapun, Nurcholish juga menyebutkan tanggal 2 Januari 1970. Lihat Budhy Munawar-Rachman, “Nurcholish Madjid dan Perdebatan Islam di Indonesia, dalam *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan yang Membebaskan: Refleksi atas Pemikiran Nurcholish Madjid* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 115, selanjutnya diringkas *Perdebatan Islam*.

²⁵¹ Nurcholish Madjid, *Keindonesiaan*, 19.



Bagian Empat

menanggapi tulisan Nurcholish. Pada tahun 1970-an, H. M. Rasyidi dan Endang Saifuddin Anshari menulis buku untuk mengkritik gagasan sekularisasi Nurcholish.²⁵²

Tulisan di bawah ini akan menguak kembali pemikiran Nurcholish tentang sekularisasi. Ada beberapa hal, yang belum dilakukan oleh para pemuja dan pengkritik Nurcholish dalam isu sekularisasi. Para pemuji Nurcholish tampak mengabaikan kritikan-kritikan serius yang telah dilakukan, khususnya oleh H. M. Rasyidi dan Endang Saifuddin Anshari. Para pengkritik Nurcholish belum menunjukkan kuatnya pengaruh pemikiran Harvey Cox kepada gagasan sekularisasi Nurcholish. Selain itu, perkembangan gagasan sekularisasi dalam pemikiran Nurcholish belum dipaparkan baik oleh pemuji ataupun pengkritik. Tujuan dari makalah ini ingin membahas perkembangan pemikiran Nurcholish Madjid mengenai sekularisasi termasuk didalamnya pengaruh pemikiran Harvey Cox kepada gagasan sekularisasi Nurcholish.

Perubahan Pemikiran

Sebelum menganjurkan sekularisasi pada tanggal 2 Januari 1970, Nurcholish dikenal sebagai seorang yang menolak tegas pemikiran sekular. Dalam makalahnya yang ditulis pada bulan Maret 1968, “*Modernisasi Ialah Rasionalisasi Bukan Westernisasi*”, Nurcholish menolak gagasan sekular yang terumuskan dalam “Berikan kepada kaisar apa yang menjadi kepunyaan kaisar (urusan duniawi), dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan (urusan ukhrawi).”²⁵³ Nurcholish menyatakan:

“Seorang sekular yang konsekuen dan sempurna, adalah seorang ateis. Dan seorang sekular yang kurang konsekuen, akan mengalami kepribadian yang pecah (*split personality*). Di satu pihak mungkin dia tetap mempercayai adanya Tuhan, malahan menganut suatu agama, di lain pihak tidak mengakui kedaulatan

²⁵² Kritik dalam bentuk buku juga dilakukan oleh Prof. Rasyidi dan Endang Saefuddin Anshari. Prof. Rasyidi menulis sebuah tulisan berjudul *Sekularisme dalam Persoalan Lagi: Suatu Koreksi Atas Tulisan Drs Nurcholish Madjid* (Jakarta: Yayasan Bangkit, 1972); *Suatu Koreksi Lagi Bagi Drs. Nurcholish Madjid* (Jakarta: DDII, 1973). Semuanya diterbitkan sebagai buku oleh Bulan Bintang. Lihat Budhy Munawar-Rachman, *Perdebatan Islam*, 123-24.

²⁵³ Nurcholish Madjid, *Keindonesiaan*, 179.



Tuhan dalam masalah-masalah kehidupan duniawinya, melainkan hanya mengakui adanya kedaulatan-penuh manusia. Tegasnya, dalam masalah duniawi, seorang sekular pada hakikatnya tidak lagi ber-Tuhan, jadi ia adalah ateis.”²⁵⁴

Penolakan Nurcholish terhadap gagasan sekular seperti di atas menguasai pemikiran PB HMI waktu itu. Bagaimanapun, pemikiran pimpinan HMI cabang Yogja berbeda pemikiran dengan PB HMI Jakarta. Djohan Effendi dan Ahmad Wahib yang merupakan pengurus PB HMI Yogja telah menyampaikan sekularisasi sebagai keharusan dalam training-training HMI pada awal tahun 1969.²⁵⁵ Pemikiran senada juga diikuti oleh Manshur Hamid dan Dawam Rahardjo. Akibatnya, terjadi dua kubu pemikiran antara PB HMI dengan HMI Jawa Tengah, khususnya cabang Yogja. Djohan Effendi dan Manshur Hamid, pimpinan HMI Jawa Tengah waktu itu mengejek pemikiran Nurcholis dan menyebutnya sebagai Nurcholisme.²⁵⁶ Mengomentari ide-ide 2 Januari, Sugiat A.S. bekas ketua Badko dan anggota PB HMI secara berkelakar berkata: “Sekarang Nurcholish seharusnya keluar dari HMI, atau Wahib-Djohan yang kembali masuk.”²⁵⁷ Ahmad Wahib menilai penguasa militer di Indonesia seakan merangkul Nurcholish dan terus mengisolir Natsir dan selalu mencurigai orang-orang yang berhubungan dengan Natsir.” B. J. Boland yang bukunya berjudul “*Struggle of Islam in Modern Indonesia*,” yang terbit pada tahun 1971 melihat perubahan yang nyata dalam tulisan-tulisan Nurcholish pada tahun 1968 dengan tahun 1970.²⁵⁸ Endang Saifuddin juga menganggap “Nurcholish sekarang sudah sangat lain dengan Nurcholish dulu.”²⁵⁹ Nurcholish sendiri merasakan perubahan setelah tanggal 2 Januari 1970. Ia mengakui setelah menyampaikan makalah pada tanggal 2 (?) Januari 1970, “semua menjadi nggak karu-karuan.”²⁶⁰

Fenomena perubahan pemikiran Nurcholish, dalam pandangan Ahmad Wahib, disebabkan 2 hal. Pertama, kehadiran Sularso, pendamping Nurcholish di PB HMI pada saat itu dan kedua, kepergian Nurcholish ke Amerika Serikat selama

²⁵⁴ Ibid., 179; 180-81; 184-86.

²⁵⁵ Ahmad Wahib, *Pergolakan*, 151.

²⁵⁶ Ibid., 156.

²⁵⁷ Ibid., 167.

²⁵⁸ B. J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1982, pertama kali terbit pada tahun 1971), 221.

²⁵⁹ Dikutip dari Ahmad Wahib, *Pergolakan*, 169.

²⁶⁰ Budhy Munawar-Rachman, *Perdebatan Islam*, 115.



Bagian Empat

2 bulan.²⁶¹ Dalam catatan hariannya, Ahmad Wahib menggambarkan kehadiran Sularso, memaksa Nurcholish lambat laun untuk mempersoalkan kembali apa yang telah diyakininya. Sularso adalah pendobrak pertama pembaruan pemikiran Islam dalam tubuh HMI. Ahmad Wahib juga menyebutkan Nurcholish sebelum berangkat ke Amerika pada bulan Oktober 1968, sebagai orang yang anti Barat. Ketika seorang pejabat Kedutaan Besar Amerika Serikat ditanya mengapa Nurcholish yang anti Barat diundang untuk melihat Negara Barat terbesar, orang tersebut menjawab “sekedar memperlihatkan apa yang dia benci selama ini.”²⁶²

Tidak ada tulisan yang mengungkap suasana dan aktivitas Nurcholish di Amerika pada saat itu. Yang jelas, pada tahun 1967-an, di Amerika Serikat, Buku Harvey Cox yang berjudul *The Secular City* merupakan kasus yang terkenal (*cause célèbre*). Sejak pertama kali dicetak dan diterbitkan pada tahun 1964, buku *The Secular City* telah terjual hingga lebih dari sejuta naskah. Jumlah tersebut diluar perkiraan pengarang dan penerbitnya sendiri. *The Secular City* adalah buku yang paling banyak didiskusikan oleh kalangan Protestan. Bagaimanapun, buku tersebut juga diminati para teolog Katolik. Hal ini nyata ketika Konsili Vatikan Kedua mau berakhir pada tahun 1965, para peserta Konsili membahas dalam satu sesi mengenai peran Gereja dalam dunia modern (*Church in the modern world*). Di sini isu yang diangkat oleh Harvey Cox menjadi sangat relevan. Dan tak ayal lagi *The Secular City* menjadi pembahasan hangat di antara para tokoh Katolik peserta Konsili Vatikan Kedua tersebut

Mungkin, pemikiran Harvey Cox yang diterima kalangan Protestan secara umum di Amerika Serikat memberi kesan yang mendalam terhadap Nurcholish yang saat itu baru berusia 28 tahun. Sekalipun ada kemungkinan Nurcholish telah mendengar pemikiran sekular dari “*limited group*” yang memang sudah terlebih dahulu akrab dengan pemikiran Harvey Cox, namun pemikiran Mukti Ali dkk belum memberi warna dalam pemikiran Nurcholish. Kunjungannya ke Amerika Serikat merupakan awal perjalanan perubahan pemikirannya.

Gagasan Sekularisasi

Dalam makalahnya “*Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah*

²⁶¹ Ahmad Wahib, *Pergolakan*, 161

²⁶² *Ibid.*, 161.



Integrasi Umat”, Nurcholish menyatakan pembaruan Islam harus dimulai dengan melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan. Di sinilah proses liberalisasi terhadap ajaran-ajaran Islam, tegas Nurcholish, diperlukan. Proses ini menyangkut proses-proses yang lain seperti sekularisasi, *Intellectual Freedom* atau Kebebasan Berpikir, *Idea of Progress* dan Sikap Terbuka.²⁶³ Menurut Nurcholish, sekularisasi bukanlah menerapkan sekularisme, karena *secularism is the name for an ideology, a new closed world view which function very much like a new religion*. Sedangkan sekularisasi adalah *liberating development*.

Gagasan sekularisasi yang dilontarkan Nurcholish pada tanggal 2 Januari 1970, masih sangat sederhana (hanya satu lembar bolak-balik). Nurcholish juga masih menjadikan sekularisasi sebagai salah satu proses saja dari berbagai proses lain (*Intellectual Freedom* dan *Idea of Progress*) yang juga diperlukan dalam pembaruan pemikiran Islam. Selain itu, Nurcholish tidak memberi justifikasi yang mendalam terhadap gagasan sekularisasi. Ia juga tidak menyebutkan sumber pemikirannya. Sebenarnya, gagasan Nurcholish tentang sekularisasi mengadopsi pemikiran Harvey Cox.²⁶⁴ Dalam bukunya *The Secular City* (1965), Harvey Cox, seorang teolog dan sosiolog Universitas Harvard, berpendapat inti dari sekularisasi adalah perkembangan yang membebaskan (*a liberating development*). Harvey Cox menolak tegas sekularisme. Sebabnya, sekularisme adalah nama sebuah ideologi. Ia adalah sebuah pandangan hidup baru yang tertutup yang fungsinya sangat mirip dengan agama. Jadi, sekularisasi berbeda dengan sekularisme -- yaitu idiologi (*isme*) yang tertutup. Bahkan Harvey Cox menganggap sekularisme membahayakan keterbukaan dan kebebasan yang dihasilkan oleh sekularisasi. Oleh sebab itu, sekularisme harus diawasi, diperiksa dan dicegah untuk menjadi idiologi negara.²⁶⁵

Pemisahan antara sekularisme dan sekularisasi seperti yang dilakukan Nurcholish hanya mengulangi ide Harvey Cox. Sekalipun pembahasan Nurcholish tentang sekularisasi masih sangat sederhana, namun gagasan Nurcholish pada saat

²⁶³ Nurcholish Madjid, *Keindonesiaan*, 206-11.

²⁶⁴ Penulis telah memaparkan gagasan sekularisasi Nurcholish sebenarnya telah mengadopsi pemikiran Harvey Cox dan menjustificasinya dengan ajaran Islam. Lihat tulisan penulis, “Sekularisasi: Dari Harvey Cox ke Nurcholish” dalam *Media Dakwah*, edisi No. 374, Dzulhijjah 1427/Januari 2007.

²⁶⁵ Harvey Cox, *The Secular City*, 18.



Bagian Empat

itu telah menguntungkan Rezim orde Baru yang menganggap ideologi Islam sebagai sebuah ancaman.²⁶⁶

Setelah berbagai tanggapan dan kritikan muncul atas gagasan sekularisasi, Nurcholish memberi penjelasan mengenai pendapatnya. Dalam tulisan ringkasnya (5 lembar) yang kedua pada tahun 1972 mengenai sekularisasi, “*Beberapa Catatan Sekitar Masalah Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*”. Nurcholish merasa perlu memaparkan istilah sekular secara bahasa. Dalam tulisan tersebut, untuk pertama kali nama Harvey Cox ketika mengutip pendapat Harvey Cox mengenai perbedaan antara sekularisme dan sekularisasi.

Menurut Nurcholish, pendekatan dari segi bahasa akan banyak menolong menjelaskan makna suatu istilah. Oleh sebab itu, ia menerangkan tentang *etimologi* sekularisasi. Nurcholish menyatakan “Kata-kata “sekular” dan “sekularisasi” berasal dari bahasa Barat (Inggris, Belanda dan lain-lain). Sedangkan asal kata-kata itu, sebenarnya, dari bahasa Latin, yaitu *saeculum* yang artinya zaman sekarang ini. Dan kata-kata *saeculum* itu sebenarnya adalah salah satu dari dua kata Latin yang berarti dunia. Kata lainnya ialah *mundus*. Tetapi, jika *saeculum* adalah kata waktu, maka *mundus* adalah kata ruang.”²⁶⁷

Pemaparan Nurcholish mengenai etimologi kata sekular merupakan ide Harvey Cox. Menurut Harvey Cox, istilah Inggris *secular* berasal dari bahasa Latin *saeculum* yang berarti zaman sekarang ini (*this present age*). Ada satu kata lain dalam bahasa Latin yang juga menunjukkan makna dunia yaitu *mundus*. Kata *saeculum* lebih menunjukkan waktu (*time*) berbanding *mundus* yang menunjukkan makna ruang (*space*).

Dalam pandangan Cox, disebabkan dalam bahasa Latin, kata dunia memiliki dua kata yang berbeda, yaitu *mundus* dan *saeculum*, maka kata dunia dalam bahasa Latin adalah kata yang *ambigu*. Ambiguitas kata “dunia”, menurut Cox, sebenarnya mengungkapkan problem teologis yang dapat ditelusuri kembali

²⁶⁶ Muhammad Kamal Hassan dalam disertasi doktoralnya pada tahun 1975 memaparkan secara komprehensif gagasan pembaharuan Nurcholish telah menguntungkan Rezim Orde Baru yang menindas gerakan-gerakan Islam. Lihat Muhammad Kamal Hassan, *Muslim Intellectual Responses to “New Order Modernization in Indonesia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982).

²⁶⁷ Nurcholish Madjid, *Keindonesiaan*, 216.



dari perbedaan konsep antara orang Yunani kuno dan orang Yahudi dalam memandang realitas. Orang Yunani kuno memandang realitas itu sebagai suatu ruang, sebuah tempat. Peristiwa-peristiwa terjadi *di dalam* dunia, tetapi tiada satu pun yang penting terjadi *kepada* dunia. Sebaliknya, orang Yahudi menganggap dunia sebagai suatu waktu. Esensi dunia adalah sejarah. Peristiwa-peristiwa terjadi secara berurutan, bermula dari penciptaan dan menuju kesempurnaan.²⁶⁸ Yahudi menganggap bahwa dunia ini diciptakan Tuhan supaya manusia mencintainya dan membawa kesempurnaan.²⁶⁹ Ketegangan konsep antara filsafat Yunani kuno dan agama Yahudi dalam memandang realitas memiliki dampak terhadap pembentukan teologi Kristen sejak awal.²⁷⁰

Setelah mengungkap etimologi kata sekular, Nurcholish menyatakan kata dunia adalah istilah yang paralel dalam bahasa Yunani kuno, Latin, dan bahasa Arab (al-Quran). Nurcholish kemudian menjelaskan:

“Itulah sebabnya, dari segi bahasa *an sich* pemakaian istilah sekular tidak mengandung keberatan apa pun. Maka, benar jika kita mengatakan bahwa manusia adalah makhluk duniawi, untuk menunjukkan bahwa dia hidup di alam dunia sekarang ini, dan belum mati atau berpindah ke alam baka. Kemudian, kata “duniawi” itu diganti dengan kata “sekular”, sehingga dikatakan, manusia adalah makhluk sekular. Malahan, hal itu tidak saja benar secara istilah, melainkan juga secara kenyataan.”²⁷¹

²⁶⁸ Harvey Cox, *The Secular City: Secularization and Urbanization in Theological Perspective* (New York: The Macmillan Company, 1967), 16, selanjutnya di ringkas *The Secular City*. Buku Cox ini mencetuskan *cause célèbre* agama diluar jangkaan pengarang dan penerbitnya sendiri. Buku ini merupakan ‘best-seller’ di Amerika dengan lebih 200 ribu naskah terjual dalam masa kurang dari setahun. Buku ini juga adalah karya utama yang menarik perhatian masyarakat kepada isu sekularisasi. Menurut Dr. Marty, beberapa kalangan menjadikan buku tersebut sebagai buku panduan, manual untuk bebas lepas dari sembarang dongeng mitos dan agama. Lihat Martin E. Marty, “Does Secular Theology Have a Future” dalam *The Great Ideas Today 1967* (Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc., 1967), selanjutnya diringkas *GIT*.

²⁶⁹ Harvey Cox, *GIT*, 9.

²⁷⁰ Harvey Cox, *The Secular City*, 16.

²⁷¹ Nurcholish Madjid, *Keindonesiaan*, 216-217.



Bagian Empat

Jadi, secara etimologis, menurut Nurcholish, tidak ada masalah menggunakan kata sekular untuk Islam karena memang manusia adalah makhluk sekular. Dia jelaskan lagi:

“Dalam permulaan pemakaiannya, istilah sekular memang lebih banyak menunjukkan pengertian tentang dunia, yang secara tersirat menggambarkan sifat-sifatnya yang rendah dan hina. Tetapi, lama kelamaan pengertian yang tidak adil itu, dalam dunia pemikiran Barat, menjadi berkurang dan menghilang. Pengertian bahwa dunia ini adalah alam yang rendah dan hina merupakan tanggungjawab filsafat-filsafat hidup yang berlaku umum di dunia Barat waktu itu.”²⁷²

Pendapat Nurcholish di atas sekedar mengulangi pemikiran Harvey Cox. Menurut Harvey Cox, kata *secular* menjadi bermakna negatif karena kata tersebut adalah korban pertama dari ketidakinginan orang Yunani kuno untuk menerima historisitas Ibrani.²⁷³ Agama Yahudi mengajarkan konsep *sekular* menunjukan “kondisi” (*condition*) dunia ini, pada *zaman* ini (*this age*), atau ‘*masa sekarang*’ (*now*). Zaman ini atau masa sekarang berarti peristiwa-peristiwa di dunia ini, dan ini juga bermakna peristiwa-peristiwa kontemporer. Penekanan makna yang ditentukan oleh *waktu* atau *periode* tertentu dianggap sebagai proses sejarah (*historical process*). Jadi, inti dari makna “sekular,” adalah konteks dunia berubah terus-menerus. Akhirnya, berujung pada kesimpulan, bahwa nilai-nilai keruhanian adalah relatif.

Harvey meneliti perubahan makna yang terjadi pada kata *sekularisasi*. Menurut Cox, sejak awal, disebabkan pengaruh Hellenistik, makna kata sekular sudah merujuk kepada sesuatu yang inferior. Sekular sudah bermakna perubahan di “dunia ini” bertentangan dengan “dunia agama” yang kekal-abadi. Implikasinya, dunia agama yang kekal-abadi, yang tidak berubah adalah benar. Karena itu, ia lebih hebat dari dunia “sekular” yang berlalu (*passing*) dan bersifat sementara (*transient*).

Makna kata sekular semakin memiliki konotasi negatif ketika terjadinya sintesis pada abad pertengahan antara Yunani kuno dan Ibrani (*Hebrew*). Sintesis

²⁷² Ibid., 217.

²⁷³ Harvey Cox, *The Secular City*, 16-17.



itu ialah bahwa dunia ruang (*spatial world*) lebih tinggi dan lebih agamis, sedangkan dunia sejarah yang berubah adalah lebih rendah atau dunia “sekular”. Harvey Cox menyimpulkan dunia dianggap rendah karena lebih kuatnya pengaruh filsafat Hellenistik kepada ajaran Kristen dibanding ajaran Yahudi, simpul Cox.

Padahal, Bibel sudah menegaskan bahwa di bawah kekuasaan Tuhan segala kehidupan tergambar di dalam sejarah. Ajaran Bibel menyatakan bahwa kosmos tersekularkan. Tapi, pernyataan ini telah kehilangan gaungnya. Kata *sekularisasi*, yang pertamanya memiliki makna yang sangat sempit dan khusus, kemudian perlahan-lahan meluas. Sekularisasi yang pada awalnya bermakna proses pindahnya tanggung-jawab pendeta “yang agamis” menjadi kepada gereja yang terbatas, semakin meluas menjadi pemisahan kekuasaan antara Paus dan Kaisar. Sekularisasi bermakna pembagian antara institusi spiritual dan sekular. “Sekularisasi” bermakna pindahnya tanggung-jawab tertentu dari Gereja ke kekuasaan politik.

Makna yang sudah meluas ini terus berlanjut dalam periode Pencerahan (*Enlightenment*) dan Revolusi Perancis. Bahkan sekarang pun makna seperti ini tetap digunakan di negara-negara yang mewarisi budaya Katolik. Proses pindahnya sebuah sekolah atau sebuah rumah sakit dari Gereja ke administrasi publik, misalnya, disebut sekularisasi. Akhir-akhir ini, makna sekularisasi kembali mengalami perubahan. Kini, sekularisasi bermakna gambaran sebuah proses pada tingkat budaya, yang sejajar dengan tingkat politik. Sekularisasi berarti hilangnya diterminasi agamis terhadap simbol-simbol integrasi budaya. Sekularisasi budaya adalah hal yang lazim dan tak dapat dihindari dari sekularisasi politik dan sosial.²⁷⁴

Jadi, menurut Harvey Cox, dunia ini tidak lebih rendah dari dunia agamis. Karena itu, sekularisasi adalah proses penduniawian hal-hal yang memang bersifat duniawi. Penjelasan Cox ini identik dengan penjelasan Nurcholish tentang “sekularisasi” dan “penduniawian.” Menurut Nurcholish, konsep tentang dunia sebagai tempat hidup yang bernilai rendah dan hina bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak diperbolehkan curiga kepada kehidupan duniawi ini, apalagi lari dari realitas kehidupan duniawi. Sehingga, sekularisasi

²⁷⁴ Ibid., 17.



Bagian Empat

adalah proses penduniawian.²⁷⁵

Sedangkan Nurcholish menjelaskan tentang ini, dengan menyatakan, perbedaan antara “sekularisasi” dan “sekularisme” semakin jelas jika dianalogikan dengan perbedaan antara rasionalisasi dan rasionalisme. Seorang Muslim harus bersikap rasional, tetapi tidak boleh menjadi pendukung rasionalisme. Rasionalitas adalah suatu metode guna memperoleh pengertian dan penilaian yang tepat tentang suatu masalah dan pemecahannya. Rasionalisasi adalah proses penggunaan metode itu. Analoginya, lanjut Nurcholish, sekularisasi tanpa sekularisme, yaitu proses penduniawian tanpa paham keduniawian, bukan saja mungkin, bahkan telah terjadi dan terus akan terjadi dalam sejarah. Sekularisasi tanpa sekularisme adalah sekularisasi terbatas dan dengan koreksi. Pembatasan dan koreksi itu diberikan oleh kepercayaan akan adanya Hari Kemudian dan prinsip Ketuhanan. Sekularisasi adalah keharusan bagi setiap umat beragama, khususnya ummat Islam.²⁷⁶

Tulisan ringkas Nurcholish dalam “*Beberapa Catatan Sekitar Masalah Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*,” (6 lembar) tampaknya ingin menegaskan 2 hal. Pertama, secara etimologi, kata “sekular” bukan saja sah, tetapi memang harus digunakan. Kedua, Nurcholish menegaskan kembali perbedaan antara sekularisasi dan sekularisme. Dalam artikel tersebut, nama Harvey Cox disebut untuk pertama kalinya.

Sebenarnya, upaya Nurcholish untuk menjustifikasi penggunaan kata sekular tampaknya malah mengaburkan persoalan. Sebabnya, “*matter of conflict*” dalam gagasan sekular bukanlah sekedar persoalan bahasa *an sich*, tetapi justru dalam persoalan terminologis. Ahmad Wahib saat itu menyadari kekeliruan Nurcholish. Dalam Catatan Hariannya, Ahmad Wahib menyatakan “Adalah kurang terus terang bila Nurcholish mengartikan *secular* semata-mata dengan *dunia* atau *masa kini* dan sekedar mengatakan bahwa semua yang ada kini dan di sini adalah hal-hal sekular: nilai sekular, masyarakat sekular, orang sekular dan lain-lain. Sekular sebagai suatu sifat – misalnya mengenai suatu masyarakat yang menjadi tujuan proses sekularisasi yaitu masyarakat sekular-tidak saja harus didekati dari segi etimologi, tapi lebih penting lagi dari segi terminologi. Dalam

²⁷⁵ Nurcholish Madjid, *Keindonesiaan*, 217-218.

²⁷⁶ *Ibid.*, 219-220.



pendekatan terminologis, tidak semua orang bisa disebut sekular dan tidak semua masyarakat merupakan masyarakat sekular, sebab sekular sudah mempunyai arti terhapusnya campurtangan “agama” (sebagai fenomena social atau *das sein*) dalam pemecahan langsung masalah-masalah social. Karena itu ketika menjelaskan jalannya proses sekularisasi di Amerika Serikat dan Inggris, kita tidak heran bila ada sebutan “masyarakat sekular yang pertama” dalam buku Bryan Wilson *Religion in Secular Society*.²⁷⁷

Justifikasi Sekularisasi

Dalam tulisannya yang ketiga, “*Sekali Lagi Tentang Sekularisasi*”, Nurcholish berusaha mencari justifikasi dari ajaran-ajaran Islam. Ia menyatakan, gagasan sekularisasi dapat dijustifikasi dari dua kalimat syahadat, yang mengandung negasi dan afirmasi. Menurut tafsirannya, kalimat syahadat menunjukkan bahwa manusia bebas dari berbagai jenis kepercayaan kepada tuhan-tuhan yang selama ini dianut, kemudian mengukuhkan kepercayaan kepada Tuhan yang sebenarnya. Dan Islam dengan ajaran Tauhidnya yang tidak kenal kompromi itu, telah mengikis habis kepercayaan animisme. Ini bermakna dengan tauhid, terjadi proses sekularisasi besar-besaran pada diri seorang Animis. Manusia ditunjuk sebagai khalifah Tuhan di bumi karena manusia memiliki intelektualitas, akal pikiran, atau rasio. Dengan rasio inilah, manusia mengembangkan diri dan kehidupannya di dunia ini. Oleh karena itu terdapat konsistensi antara sekularisasi dan rasionalisasi. Kemudian, terdapat pula konsistensi antara rasionalisasi dan desakralisasi.

Nurcholish melanjutkan argumentasinya, di dalam Islam ada konsep “Hari Dunia” dan “Hari Agama”. Hari agama ialah masa di mana hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia tidak berlaku lagi, sedangkan yang berlaku ialah hubungan antara manusia dan Tuhan. Sebaliknya, Pada Hari Dunia yang sekarang kita jalani ini, belum berlaku hukum-hukum akhirat. Hukum yang mengatur kehidupan ialah hukum-hukum kemasyarakatan manusia.

Nurcholish menyatakan bahwa kalimat Basmallah (Atas nama Tuhan), juga menunjukkan bahwa manusia adalah Khalifah Tuhan di atas bumi. Selain itu, al-Rahman menunjukkan sifat kasih Tuhan di dunia ini (menurut ukuran-ukuran

²⁷⁷ Ahmad Wahib, *Pergolakan*, 83.



Bagian Empat

duniawi), sedangkan al-Rahim menunjukkan sifat Kasih itu di akhirat (menurut norma-norma ukhrawi). Penghayatan nilai/spiritualkeagamaan bukanlah hasil kegiatan yang serba rasionalistis. Demikian pula sebaliknya, masalah-masalah duniawi tidak dapat didekati dengan metode spiritualistis. Keduanya mempunyai bidang yang berbeda, meskipun antara iman dan ilmu itu terdapat pertalian yang erat.²⁷⁸

Pendapat Nurcholish bahwa akar sekularisasi ada dalam ajaran Islam sama dengan pendapat Harvey Cox yang menyatakan bahwa akar sekularisasi ada di dalam ajaran-ajaran Bible.²⁷⁹ Dengan mengutip pandangan Friedrich Gogarten (1887-1967), seorang teolog Jerman, Harvey Cox menyatakan sekularisasi “adalah konsekwensi sah dari implikasi keimanan Bible terhadap sejarah”.²⁸⁰ Harvey Cox memaparkan tiga komponen penting dalam Bible menjadi kerangka asas kepada sekularisasi. Ajaran Bibel mengenai Penciptaan, menjadi dasar kepada pengosongan alam dari nilai-nilai spiritual; migrasi besar-besaran (*Exodus*) kaum Yahudi dari Mesir dalam Bibel menjadi dasar kepada desakralisasi politik; dan Perjanjian Sinai (*Sinai Covenant*) merupakan dasar kepada relativitas nilai.²⁸¹

Dunia, kata Harvey Cox, perlu dikosongkan dari nilai-nilai ruhani dan agama. Dalam istilah Cox, ini disebut ‘*disenchantment of nature*,²⁸² Sains bisa berkembang dan maju, jika dunia ini dikosongkan dari tradisi atau agama yang menyatakan bahwa ada kekuatan supernatural yang menjaga dunia ini. Disebabkan kekuatan ghaib itulah, maka bagi tokoh-tokoh agama konservatif, dunia ini tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Padahal, pembebasan dunia ini dari nilai-nilai ghaib itu menjadi syarat penting bagi usaha-usaha urbanisasi dan modernisasi. Manusia harus mengeksploitasi alam seoptimal mungkin, tanpa perlu dibatasi oleh pandangan hidup agama apa pun. Jika dunia ini dianggap

²⁷⁸ Nurcholish Madjid, *Keindonesiaan*, 222-233.

²⁷⁹ Harvey Cox, *The Secular City*, 17. Harvey Cox secara mendalam membahas justifikasi dari Bible terhadap sekularisasi dalam karyanya ini.

²⁸⁰ Harvey Cox, *The Secular City*, 15. Karya Gogarten yang dirujuk Cox ialah *Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit: die Säkularisierung als theologisches Problem* (*The Fate and Hope of Our Time: Secularization as a Theological Problem* (Stuttgart: Friedrich Vorwerk Verlag, 1958). Juga karya lain *Der Mensch Zwischen Gott und Welt* (Stuttgart: Friedrich Vorwerk Verlag, 1956).

²⁸¹ Harvey Cox, *The Secular City*, 19-32.

²⁸² Frase ‘*disenchantment of the world*’ digunakan oleh Freidrich Schiller dan dikutip oleh Weber dalam karyanya *Essays in Sociology* (New York: 1958) dan *Sociology of Religion* (Boston, 1964).



sebagai manifestasi dari kuasa supernatural, maka sains tidak akan maju dan berkembang. Jadi, dengan cara apa pun, semua makna-makna ruhani keagamaan ini mesti dihilangkan dari alam. Maka, ajaran-ajaran agama dan tradisi harus disingkirkan. Jadi, alam bukanlah suatu entitas yang suci.²⁸³

Konsep sekularisasi dalam politik diistilahkan dengan ‘*Desacralization of politics*’, yang bermakna bahwa politik tidaklah sakral (desakralisasi politik). Jadi, unsur-unsur ruhani dan agama harus disingkirkan dari politik. Oleh sebab itu juga, peran ajaran agama ke atas institusi politik harus disingkirkan. Ini menjadi syarat untuk melakukan perubahan politik dan sosial yang juga akan membenarkan munculnya proses sejarah. Segala macam kaitan antara kuasa politik dengan agama dalam masyarakat apa pun tidak boleh berlaku karena dalam masyarakat sekular, tidak seorang pun memerintah atas otoritas ‘kuasa suci’. (Dari gagasan ini bisa dipahami, jika kaum sekular menolak mati-matian penerapan syariat Islam dalam kehidupan politik).

Sebagaimana halnya sekularisasi dalam dunia dan politik, sekularisasi juga terjadi dalam kehidupan dengan penyingkiran nilai-nilai agama (*deconsecration of values*/dekonsekrasi nilai-nilai). Dalam pandangan sekular, kebenaran adalah relatif. Tidak ada nilai yang mutlak. Sistem nilai manusia sekular harus dikosongkan dari nilai-nilai agama. Karena perspektif seseorang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, maka tidak ada seorang pun yang berhak memaksakan sistem nilainya ke atas orang lain. Manusia sekular mempercayai bahwa ‘wahyu langit’ bisa difahami karena terjadi dalam sejarah, yang dibentuk oleh kondisi sosial dan politik tertentu. Jadi, sebenarnya, semua sistem nilai, terbentuk oleh sejarah yang mengikuti ruang dan waktu dan tertentu. Sekularisasi meletakkan tanggungjawab ke dalam otoritas manusia untuk membina sistem nilai. Sekularisasi akan menjadikan sejarah dan masa depan cukup terbuka untuk perubahan dan kemajuan karena manusia akan bebas membuat perubahan serta pro-aktif dalam proses evolusi.

Pengertian Sosiologis-Sekularisasi

Nurcholish membahas lagi tentang sekularisasi pada tahun 1985. Ia menulis “*Sekularisasi Ditinjau Kembali*.” Dalam tulisan tersebut, Nurcholish

²⁸³ Harvey Cox, *The Secular City*, 21.



Bagian Empat

ingin menegaskan pengertian sekularisasi secara sosiologis, bukan filosofis. Ia mengutip pendapat Talcoot Parsons dan Robert N. Bellah. Bagi Nurcholish, penggunaan kata “sekularisasi” dalam sosiologi mengandung arti pembebasan, yaitu pembebasan dari sikap penyucian yang tidak pada tempatnya. Karena itu ia mengandung makna desakralisasi, yaitu pencopotan ketabuan dan kesakralan dari obyek-obyek yang semestinya tidak tabu dan tidak sacral. Jika diproyeksikan kepada situasi modern Islam sekarang, maka “sekularisasi”-nya Robert N. Bellah itu akan mengambil bentuk pemberantasan *bid'ah*, *khurafat* dan praktek *syirik* lainnya, yang kesemuanya itu berlangsung di bawah semboyan kembali kepada Kitab dan Sunnah dalam usaha memurnikan agama. Maka, sekularisasi seperti itu adalah konsekuensi dari *tauhid*.²⁸⁴

Bagaimanapun, Nurcholish mengakui sangat sulit untuk menentukan kapan proses sekularisasi, dalam makna sosiologisnya, berhenti dan berubah menjadi proses penerapan sekularisme filosofis. Oleh sebab itu juga, kritikan Pak Rasyidi cukup beralasan dan dapat diterima, yaitu jika sekularisasi memang tak mungkin lepas dari sekularisme filosofis hasil masa *Englightenment* Eropa. Nurcholish menyimpulkan adalah bijaksana untuk tidak menggunakan istilah-istilah sekular, sekularisasi dan sekularisme dan mengganti dengan istilah-istilah teknis lain yang lebih tepat dan netral.²⁸⁵

Penutup

Nurcholish ingin menunjukkan ada banyak pengertian makna sekularisasi. Bagaimanapun, ia tampak tidak konsisten. Pada awa tulisan-tulisannya, ia mengikut pendapat Harvey Cox. Dalam perjalanan waktu, disebabkan resistensi dari Kalangan Islam, ia memodifikasi pendapatnya dengan mengutip pendapat Robert N Bellah. Seakan-akan terjadi perbedaan yang prinsipal antara sekularisasi dalam pengertian sosiologis dengan filosofis. Bahkan Nurcholish menyatakan pengertian sekularisasi secara sosiologis lebih dahulu dibanding dengan pengertian filosofis. Padahal, Robert N. Bellah dalam karyanya ‘*Beyond Belief*’ terwarnai oleh pemikiran Harvey Cox.²⁸⁶ Bellah mengutip pendapat Cox ketika

²⁸⁴ Nurcholish Madjid, *Keindonesiaan*, 258-59.

²⁸⁵ *Ibid.*, 260.

²⁸⁶ Robert N. Bellah, *Beyond Belief-Essays on Religion in a Post Traditionalist World* (California: University of California Press, 1970) selanjutnya diringkas *Beyond Belief*.



mendiskusikan Tradisi Islam dan Problem-Problem Modernisasi.²⁸⁷ Bellah melanjutkan gagasan sekularisasi dalam bidang politik dengan gagasan ‘civil religion’.²⁸⁸

Sekularisasi dari satu sisi memang memiliki kesamaan dengan pemberantasan *bid'ah*, *khurafat* dan praktek *syirik*. Namun, sekularisasi dari sisi yang lain adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam pandangan sekular, misalnya, kebenaran adalah relatif. Tidak ada nilai yang mutlak. Sistem nilai manusia sekular harus dikosongkan dari nilai-nilai agama. Karena perspektif seseorang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, maka tidak ada seorang pun yang berhak memaksakan sistem nilainya ke atas orang lain. Manusia sekular mempercayai bahwa ‘wahyu langit’ bisa difahami karena terjadi dalam sejarah, yang dibentuk oleh kondisi sosial dan politik tertentu. Jadi, sebenarnya, semua sistem nilai, terbentuk oleh sejarah yang mengikuti ruang dan waktu dan tertentu. Sekularisasi meletakkan tanggungjawab ke dalam otoritas manusia untuk membina sistem nilai. Sekularisasi akan menjadikan sejarah dan masa depan cukup terbuka untuk perubahan dan kemajuan karena manusia akan bebas membuat perubahan serta pro-aktif dalam proses evolusi. Dengan konsep ini, manusia sekular bisa tidak akan mengakui kebenaran Islam yang mutlak. Mereka akan menolak konsep-konsep Islam yang tetap (*tsawabit*), karena semuanya dianggap relatif. Kebenaran bagi mereka adalah yang “berlaku di masyarakat” dan bukan yang dikonsepsikan dalam al-Quran.

Fakta-fakta yang telah terungkap menunjukkan Nurcholish Madjid mengadopsi gagasan sekularisasi yang berangkat dari konsep dan pengalaman sejarah agama Kristen. Banyak yang menyebutkan, bahwa sekularisasi sudah merupakan keharusan bagi dunia, karena kuatnya dominasi Barat. Seharusnya, ilmuwan Muslim bersikap kritis saat mengadopsi gagasan-gagasan seperti ini, karena konsep sekularisasi memang bertentangan dengan konsep Islam. Sejarah Islam juga tidak pernah mengalami pengalaman pahit dalam hubungan antara agama dengan negara, atau pertentangan antara agama dengan sains seperti dalam sejarah Kristen. Karena itu, tidak bijak, jika konsep dan gagasan sekularisasi ini

²⁸⁷ Robert N. Bellah, *Beyond Belief*, 147.

²⁸⁸ Robert N. Bellah & Phillip E. Hammond, *Varieties of Civil Religion* (San Fransisco: Harper & Row Publishers, 1980).



Bagian Empat

kemudian diadopsi dan diterapkan dalam masyarakat Muslim, yang memiliki pandangan-alam (*Islamic worldview*) sendiri.



Liberalisasi Pemikiran Sebagai Tantangan Dakwah*

Oleh: Hamid Fahmy Zarkasyi, PhD

Muhammadiyah sebagai suatu organisasi yang mulanya bergerak dalam bidang sosial kini diwarnai oleh tumbuh berkembangnya lembaga sekolah dan universitas. Dengan berkembangnya beberapa universitas di kota-kota besar, Muhammadiyah semakin menunjukkan jati dirinya bukan hanya gerakan social biasa, tapi sebagai gerakan pembangunan peradaban. Sebab asas peradaban Islam adalah ilmu pengetahuan dan universitas berperan besar dalam membangun ilmu pengetahuan yang kemudian berkembang menjadi sistim-sistim kehidupan. Namun, tantangan gerakan ini cukup besar, sebesar amal yang telah dilaksanakannya. Secara umum tantangan Muhammadiyah sebagai lembaga dakwah dan pengembangan peradaban sekurangnya ada dua: internal dan eksternal. Tantangan internal yang berupa kejumudan, fanatisme, taqlid, bidah khurafat dan sebagainya telah diselesaikan dengan baik meskipun perlu terus dilakukan, namun tantangan yang lebih besar lagi adalah menentukan arah pengembangan ilmu pengetahuan Islam di lingkungan Muhammadiyah melalui universitasnya agar sejalan dengan program pengembangan peradaban Islam. Termasuk dalam hal ini adalah mekanisme disseminasi ilmu pengetahuan dari elit social kepada masyarakat awam. Sedangkan tantangan eksternalnya adalah tantangan bagi solusi tantangan internal tersebut, yaitu tantangan pemikiran yang menghadang pembenahan arah pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu tantangan internal tidak dapat diselesaikan secara seporadis dan karena itu perlu ditangani secara simultan dengan tantangan eksternal. Makalah ini membahas tantangan eksternal di lingkungan Muhammadiyah yang berupa liberalisasi pemikiran yang akhir-akhir ini menerpa hampir seluruh organisasi Islam.

I. Pintu-pintu Liberalisasi

Liberalisasi sebenarnya bukan gerakan baru di Barat, tapi intensitasnya baru dirasakan umat Islam setelah peristiwa dramatis 11 september 2001. Dan banyak pintu-pintu yang digunakan untuk meliberalkan pemikiran keagamaan umat Islam. Gerakan yang selama ini dirasakan umat Islam adalah program globalisasi, modernisasi, dan westernisasi yang tidak hanya diarahkan kepada umat Islam tapi juga kepada bangsa-bangsa dan peradaban lain. Namun, yang

* Makalah disampaikan pada *Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus*, PP.Muhammadiyah, di Gedung LPMP, Semarang, 21 Februari 2009.



Bagian Empat

lebih kongkrit dari itu adalah gerakan 1) Missionarisme 2) orientalisme dan 3) Kolonialisme. Ketiganya merupakan gerakan pemikiran yang mengusung prinsip-prinsip atau elemen-elemen pandangan hidup Barat. Berikut ini diungkapkan bagaimana ketiga bentuk gerakan tersebut bekerjasama menghadapi ummat Islam dan kini menjadi tantangan umat Islam.

Ketika Barat kolonialis masuk kenegara-negara Islam ia membawa serta misi agama, politik, ekonomi dan kebudayaan. Namun tidak banyak yang melihat bahwa Barat itu sendiri telah membawa seperangkat doktrin pemikiran yang berdasarkan pandangan hidup mereka. Hal ini dapat dicermati dari fakta sejarah bahwa gerakan kolonialisme selalu disertai atau bahkan didahului oleh kegiatan missionaris Kristen yang berkaitan dengan orientalisme. Keduanya tidak lain dari serangan pemikiran. Kerjasama missionaries, orientalis dan kolonialis ini telah lama terjadi dan dapat dibuktikan melalui pengakuan Alb C. Kruyt (tokoh *Nederlands bijbelgenootschap*) dan OJH Graaf van Limburg Stirum, seperti yang dikutip oleh Dr. Aqib Suminto berikut ini:

“.....kristenisasi merupakan faktor penting dalam proses penjajahan dan zending Kristen merupakan rekan sepersekutuan bagi pemerintah kolonial, sehingga pemerintah akan membantu menghadapi setiap rintangan yang menghambat perluasan zending.”²⁸⁹

Peran Snough Hurgronje sebagai orientalis dalam memuluskan penjajahan Belanda di Indonesia merupakan bukti kongkrit kerjasama antara orientalisme, missionarisme dan kolonialisme Barat. Targetnya lagi-lagi berkaitan dengan pemikiran, yaitu untuk merubah cara berfikir ummat Islam.

1) Missionarisme

Gerakan missionarisme awal mulanya tidak ada indikasi penyebaran pemikiran, sebab fokus utamanya adalah konversi. Namun kini strateginya kini di arahkan pada “pengubahan” (distorsi) pemikiran ummat Islam. Strategi ini telah lama diikrarkan oleh Samuel Zwemmer seorang orientalis yang menjabat direktur organisasi misionaris dan yang juga pendiri *Jurnal the Muslim World*. Pada tahun

²⁸⁹ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, LP3ES, 1985, hal. 26.



1935 pada Konferensi Misionaris di Kota Yerusalem Zwemmer mengatakan bahwa:

Misi utama kita sebagai orang Kristen bukan menghancurkan kaum Muslimin, namun mengeluarkan seorang Muslim dari Islam, agar jadi orang Muslim yang tidak berakhlak. Dengan begitu akan membuka pintu bagi kemenangan imperialis di negeri-negeri Islam. Tujuan kalian adalah mempersiapkan generasi baru yang jauh dari Islam. Generasi Muslim yang sesuai dengan kehendak kaum penjajah, generasi yang malas, dan hanya mengejar kepuasan hawa nafsunya.

Di dalam mata rantai kebudayaan Barat, gerakan misi punya dua tugas: menghancurkan peradaban lawan (baca: peradaban Islam) dan membina kembali dalam bentuk peradaban Barat. Ini perlu dilakukan agar Muslim dapat berdiri pada barisan budaya Barat akhirnya muncul generasi Muslim yang memusuhi agamanya sendiri.²⁹⁰

Harry Dorman, dalam bukunya *Towards Understanding Islam*, mengungkapkan pernyataan seorang misionaris Kristen: “Boleh jadi, dalam beberapa tahun mendatang, sumbangan besar misionaris di wilayah-wilayah Muslim akan tidak begitu banyak memurtadkan orang muslim, melainkan lebih banyak *menyelewengkan Islam itu sendiri*. Inilah bidang tugas yang tidak bisa diabaikan.” Dr. Cragg, seorang misionaris terkenal asal Inggris, menyatakan: “Tidak perlu diragukan bahwa harapan terakhir misi Kristen hanyalah melakukan perubahan sikap umat Muslim, sedemikian rupa sehingga mereka mau bertoleransi.”²⁹¹

Apa yang disampaikan Zwemmer 70 tahun yang lalu itulah kini yang ditrapkan Barat untuk strategi perangan pemikiran terhadap ummat Islam. Oleh sebab itu gerakan Kristenisasi berkembang dari konversi kepada gerakan distorsi dan perang pemikiran.

²⁹⁰ Ali Gharisah, *Wajah Dunia Islam Kontemporer*, Pustaka Al Kautsar, 1989, hal. 41

²⁹¹ Lihat dalam Maryam Jameela, *Islam dan Orientalisme*, 1994, hal 8-9, 51-52.



Bagian Empat

2) Orientalisme

Kajian tentang Timur (orient) termasuk tentang Islam, yang dilakukan oleh orang Barat telah bermula sejak beberapa abad yang lalu. Namun gerakan pengkajian ketimuran ini diberi nama orientalisme baru abad ke 18. (*The Oxford English Dictionary*, Oxford, 1933, vol. VII, hal.200). Mengapa Barat tertarik mengkaji Timur dan Islam, mempunyai latar belakang sejarah panjang yang kompleks, dan sekurang-kurangnya terdapat dua motif utama: *Pertama* adalah motif keagamaan. Barat yang disatu sisi mewakili Kristen memandang Islam sebagai agama yang sejak awal menentang doktrin-doktrinnya. Islam yang misinya menyempurnakan *millah* sebelumnya tentu banyak melontarkan koreksi terhadap agama itu. Itulah Islam dianggap “menabur angin” dan lalu menuai badai perseteruan dengan Kristen. Bahkan lebih ekstrim lagi, perseteruan itu ada sejak sebelum Islam datang. Thomas Right, penulis buku *Early Christianity in Arabia*, mensinyalir perseteruan antara Islam dan Kristen terjadi sejak bala tentara Kristen pimpinan Abrahah menyerang Ka’bah dua bulan sebelum Nabi lahir. Disitu tentara Abrahah kalah telak dan bahkan tewas. Kalau saja tentara itu tidak kalah mungkin seluruh jazirah itu berada ditangan Kristen, dan tanda salib sudah terpampang di Ka’bah. Muhammd pun mungkin mati sebagai pendeta. Jika Right benar berarti orang Kristen sendiri telah lama menentang *millah* Nabi Ibrahim, sebab mereka bukan menyerang Islam yang dibawa Nabi, tapi Ka’bah yang merupakan khazanah *millah* Ibrahim itu. Jadi motif orientalisme adalah keagamaan dan berkaitan dengan Kristen dan missionarisme.

Kedua adalah motif politik. Islam bagi Barat adalah peradaban yang dimasa lalu telah tersebar dan menguasai peradaban dunia dengan begitu cepat. Barat sebagai peradaban yang baru bangkit dari kegelapan melihat Islam sebagai ancaman besar dan langsung bagi kekuasaan politik dan agama mereka. Barat sadar benar bahwa Islam bukan hanya sekedar istana-istana megah, bala tentara yang gagah berani atau bangunan-bangunan monumental, tapi peradaban yang memiliki khazanah dan tradisi ilmu pengetahuan yang tinggi. Oleh sebab itu mereka perlu merebut khazanah ini untuk kemajuan mereka dan sekaligus untuk menaklukkan Islam. Jadi motif kajian-kajian orientalis itu bersifat politis, yaitu untuk tujuan kolonialisme.

Motif yang hampir serupa juga terjadi dikalangan missionaris. Jurnal *The Muslim World* yang diterbitkan oleh Michael Zwemmer tahun 1920, misalnya



pada mulanya terang-terangan untuk media informasi bagi para missionaris tentang Islam dan dunia Islam. Tapi kemudian jurnal itu menjadi jurnal kajian Islam yang serius dan ilmiah, meskipun tetap menggunakan framework yang sama. Montgomery Watt yang dianggap orientalis moderat misalnya, ketika menulis al-Qur'an dan Sunnah mencoba meragukan otentisitas ajaran Islam. Ia mencoba membuktikan bahwa beberapa bagian al-Qur'an dan Hadith itu dibuat-buat dan tidak konsisten, dan karena itu tidak bisa dijadikan sumber pandangan hidup Islam. Ia bahkan mencurigai adanya "ayat-ayat setan" dalam al-Qur'an.²⁹² Inilah contoh *bias* orientalis yang paling nyata.

Kajian orientalis terhadap Hadith yang juga *bias* itu misalnya dapat ditemui dalam metodologi Harald Motzki dalam mengkaji hadith Sahifah Hammam Ibn Munabbih. Motzki yang dianggap obyektif itu ternyata juga ambigu. Ia seakan-akan mengkritik metode kajian Joseph Schacht, namun sejatinya tidak beda dan tetap mempertahankan sikap orientalismenya.

Jadi, orientalisme yang dikenal saat ini sebagai suatu tradisi kajian ilmiah tentang Islam, sejatinya adalah berdasarkan pada 'kaca mata' dan pengalaman manusia Barat yang dipicu oleh motif dan semangat missionaris. Tapi motivasi ini ditutupi dengan jubah intelektualisme dan dedikasi akademik.²⁹³ Tidak heran jika orientalis kemudian dianggap memiliki disiplin dan sikap ilmiah yang 'khas', bahkan menjadi sebuah *framework* pengkajian. Meskipun ilmiah, tapi jika cara pandang dan tujuannya diwarnai oleh latar belakang agama dan politik serta *worldview* Barat atau nilai-nilai peradaban Barat, kajian mereka itu lebih cenderung salah. Ini juga membuktikan bahwa ilmu memang tidak bebas nilai.

Oleh sebab itu menganggap orientalis dimasa kini obyektif dan ilmiah hanya benar dipermukaannya. Kajian akademis dan ilmiah terhadapnya membuktikan sebaliknya. Cara pandang mereka terhadap Nabi, al-Qur'an dan Islam sebagai agama masih tidak bisa lepas bebas dari pengaruh pendahulunya. Dan orientalis terdahulu itu diwarnai oleh pengalaman manusia Barat. Framework kajian filsafat para orientalis, misalnya, malah tidak pernah bergeming dari asumsi

²⁹² M. Watt, *Muhammad at Mecca*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1960, 103; Lebih detail lagi tentang kajian orientalis terhadap al-Qur'an tulisan dapat dibaca kajian Adnin Armas berjudul *Metodologi Orientalis Dalam Studi al-Qur'an*. Gema Insani Press, 2004.

²⁹³ Lihat Dr. Afaf, *al-MushtashrikĒn wa Mushkilat al- \times alĒrah*, Dar al-NahĒh al-'Arabiyyah, Cairo, 1980, hal. 33-34.



Bagian Empat

bahwa Islam tidak memiliki filsafat.²⁹⁴ Nama filsafat Islam, substansinya dan framework kajiannya semuanya berdasarkan cara pandang orientalis yang khas, dan tentu tidak dalam perspektif Islam. Demikian pula dalam kajian *Kalam*.

Perlu disadari bahwa kajian *outsider* tentang suatu agama dan peradaban, termasuk Islam, betapapun obyektif dan akademisnya, ia tetap saja menyisakan bias. A.L. Tibawi penulis buku *English Speaking Orientalists*, menyimpulkan bahwa ketika para orientalis ahli polemik periode awal terlibat dalam penghinaan dan penafsiran yang salah tentang Islam, tujuan mereka hanyalah destruktif. Tapi setelah adanya motif missionaris mereka mulai menggunakan pendekatan obyektif. Metodenya merupakan campuran antara penghinaan dan pengungkapan hal-hal negatif tentang Islam, namun dengan menggunakan fakta-fakta yang solid, tapi tetap dipahami dalam perspektif Kristen. Metode yang pertama telah ditinggalkan sedangkan metode yang kedua menjadi lemah atau diberi baju baru. Tapi yang aneh adalah ketika para orientalis itu gencar menyarankan, mendorong dan bahkan kasarnya memprovokasi agar Islam itu direformasi.²⁹⁵

Kajian dan sekaligus serangan orientalis terhadap Islam dan sejarahnya memang sangat canggih (baca: *soophisticated*) dan subtil sehingga pembaca awam, alias bukan pakar tidak mudah untuk membongkar implikasi-implikasi negatifnya. Pernyataan mereka itu umumnya berdasarkan spekulasi, bahkan manipulasi sumber data dan seringkali bersikap selektif terhadap data-data sejarah dengan tujuan dan kepentingan tertentu.

Edward Said baik dalam *Orientalism* (1978) maupun dalam *The World, The Text and the Critic* (1983) yakin bahwa Orientalis dan Barat adalah diskriminatif. Batas rasial, kultural dan bahkan saintifik sangat kental. Antara “kami” dan “mereka”, *minna* dan *minhum* merasuk kedalam kajian sejarah, linguistic, teori ras, filsafat, antropologi dan bahkan biologi hingga abad ke 19. Edmund Leach setuju, sekali stigma “other” itu melekat maka selain bangsa Eropah tetap asing dan bahkan *inferior*. Ringkasnya, katanya, kajian Timur yang berasaskan ilmu Barat telah di *frame* oleh pengalaman imperialisme dan persengketaan kultural (*cultural hostility*). Zaynab al-Ghazzali malah lebih keras dari itu, katanya memisahkan

²⁹⁴ Hamid Fahmy Zarkasyi, “Framework Kajian Orientalis dalam Kajian Filsafat”, Journal ISLAMIA, vol, 8, thn, 2, 2006.

²⁹⁵ lihat Tibawi, “A Critique of Their Approach to Islam and Arab Nationalism”, dalam *The Islamic Quarterly*, London 1964, vol. VIII, no. 1-2, hal. 41.



agama dari politik atau Islam dari hukum syariah adalah tindak kriminal. Di kalangan pemikir Barat sendiri *framework* orientalis diberi stigma sebagai “*exotic cum barbaric norm*”.

Selain dari itu, ciri-ciri kajian orientalis adalah parsial, artinya jika mereka mengkaji suatu bidang tertentu, mereka melewatkan bidang kajian yang lain. Orientalis ahli Fiqih melontarkan kritik-kritik yang tidak dikaitkan dengan *Kalam* misalnya, kritik dalam bidang filsafat tidak dikaitkan dengan *aqidah*, kritik dan kajian al-Qur'an tanpa disertai ilmu tafsir, bahkan tidak aneh jika para orientalis mengkaji al-Qur'an dengan metodologi Bibel, mengkaji politik Islam dalam perspektif politik Barat sekuler dst. Dan yang pasti disiplin ilmu pengetahuan dalam Islam itu tidak dikaji dengan *framework* pandangan hidup Islam, tapi Barat.

Meski telah banyak kajian tentang orientalisme, tapi dalam perkembangan pemikiran akhir-akhir ini, tema Orientalisme ini menjadi semakin relevan untuk diangkat kembali. Sebab kini mengadopsi pandangan, *framework* dan kritik-kritik para orientalis tentang Islam menjadi tren dikalangan sementara cendekiawan Muslim. Nampaknya, mereka berfikir bahwa dengan cara itu mereka bisa mengambil jalan pintas untuk “reformasi”, “pembaharuan” atau “liberalisasi” pemikiran Islam. Bagi masyarakat awam atau ulama “tradisional”, pemikiran hasil “adopsi” itu nampak baru, karena tidak pernah ada dalam khazanah intelektual Islam. Padahal, sifat “baru”nya tidak mempunyai unsur *tajdid*, karena terlepas dari fondasi asalnya (wahyu) dan bahkan seringkali berseberangan. Mungkin mereka telah gagal menyelami khazanah intelektual Islam secara komprehensif, kreatif, dan apresiatif sehingga kehilangan daya kritis mereka terhadap orientalis dan Barat.

Orientalisme adalah suatu cara pandang orang Barat terhadap bangsa selain Barat. Bangsa-bangsa selain Barat itu – yakni bangsa-bangsa Timur Tengah dan Asia - dilihat dengan kacamata rasial yang penuh prasangka. Bangsa-bangsa Timur dianggap mundur dan tidak sadar akan sejarah dan kebudayaan mereka sendiri. Untuk itu Barat kemudian “membantu” membuat kajian tentang konsep-konsep kebudayaan, sejarah, dan juga agama-agama dan bangsa-bangsa Timur. Sudah tentu prinsip, metode dan pendekatan kajian ini khas Barat. Namun, kajian



Bagian Empat

ini tidak murni kajian keilmuan, tapi kajian yang dimanfaatkan untuk program missionaris Kristen dan imperialisme Barat ke Negara-negara Timur.²⁹⁶

Akar gerakan orientalisme dapat ditelusur dari kegiatan mengkoleksi dan menterjemahkan teks-teks dalam khazanah intelektual Islam dari bahasa Arab ke bahasa Latin sejak Abad Pertengahan di Eropa. Kegiatan ini umumnya dipelopori oleh para teolog Kristen. Dari hasil koleksi itu Museum London dan Mingana Collection di Inggris adalah diantara pemilik koleksi manuskrip Islam terbesar di dunia. Selanjutnya, karena Orientalisme telah menjadi suatu tradisi pengkajian yang penting di dunia Barat, maka ia berkembang dan melembaga menjadi program formal di perguruan tinggi, dalam bentuk departemen atau jurusan dari universitas-universitas di Barat. Kini banyak sekali universitas di Barat yang mendirikan program Islamic, Middle Eastern, atau Religious Studies. Universitas London misalnya mendirikan SOAS (*School of Oriental African Studies*), Universitas McGill Canada, Universitas Leiden Belanda mendirikan Departement of Islamic Studies, Universitas Chicago, universitas Edinburgh, University of Pennsylvania, Philadelphia dan lain-lain mendirikan Departement of Middle Eastern Studies; Universitas Birmingham Inggris mendirikan *Centre for the Study of Islam-Christian Relation* dan lain sebagainya. Program-program kajian keislaman di universitas-universitas Barat tersebut merupakan tradisi yang kokoh karena didukung oleh pakar dan tokoh dibidang masing-masing. Sekedar untuk menyebut beberapa berikut ini nama-nama orientalis dalam beberapa bidang tertentu:

1) Bidang Teologi dan Filsafat: Montgomery Watt, O Leary, DB McDonald, Alfred Gullimaune, Majid Fakhry, Henry Corbin, Michael Frank, Richard J McCarthy, Harry A. Wolfson, Shlomo Pines, Oliver Leaman dll. **2) Bidang Hadith** Josep Schacht, Ignaz Golziher, G.H.A.Juyuboll, Eerik Dickson, Aarent J Wensinck, Nicholson, WD. Van Wijagaarden. **3) Bidang Fikih** Waeil Hallaq, Harold Motzki, N.Calder, N.J. Coulson, J.Fuck, John Burton, **4) Bidang Politik** Snouck Hurgronje, Bernard Lewis, Samuel Huntington, Bob Hefner, William Liddle, Greg Burton dll. **5) Bidang al-Qur'an** Theodore Noldeke, Friedrich Schwally, Gotthelf Bergtrasser, Otto Pretzl, Arthur Jewffery, John Wansbrough,

²⁹⁶ Lihat Edward Said, *Orientalism*, New York: Vintage, 1979, 1-3,5.



John Burton, Richard Bell, Andrew Rippin, Chrostoph Luxemburg.²⁹⁷ Dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan semua disini.

Dari keseluruhan gerakan orientalisme tersebut dalam berbagai bentuknya dari awal hingga akhir ini, Edward Said menyimpulkan dalam 3 poin yaitu:

- 1) Bahwa orientalisme itu lebih merupakan gambaran tentang pengalaman manusia Barat ketimbang tentang manusia Timur (orient).
- 2) Bahwa orientalisme itu telah menghasilkan gambaran yang salah tentang kebudayaan Arab dan Islam.
- 3) Bahwa meskipun kajian orientalis nampak obyektif dan tanpa interes (kepentingan), namun ia berfungsi untuk tujuan politik.²⁹⁸

Ketiga kesimpulan Edward Said diatas adalah benar adanya, artinya studi Islam di Barat yang ada sekarang ini menggunakan cara pandang (*framework*) Barat dan oleh sebab itu jika tulisan para orientalis itu dikaji secara kritis maka akan menunjukkan beberapa kerancuan konsep. Gambaran tentang cara pandang (*framework*) Barat ini sebenarnya sangat kompleks, tapi secara sederhana dapat diartikan sebagai cara mereka memandang Islam dan peradabannya. Cara Barat melihat Islam sebagai *din*, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, al-Qur'an sebagai wahyu dan kalam Tuhan, cara memahami hadits, sikap mereka terhadap otoritas ulama berbeda sama sekali dengan cara pandang Islam dan ummat Islam.

Namun, tantangan yang dihadapi ummat bukan hanya dari pikiran para orientalis, tapi cendekiawan Muslim yang mengikuti cara berfikir orientalis dalam memahami Islam. Kini yang mengatakan semua agama sama, al-Qu'ran bukan wahyu Allah, Ajaran Islam itu menindas kaum wanita, dan sebagainya bukan lagi orientalis, tapi para cendekiawan Muslim sendiri. Produk dari kuatnya tradisi orientalisme itu adalah terbitnya karya-karya mereka yang kemudian dirujuk dan bahkan diikuti oleh para cendekiawan Muslim. Akhirnya, orientalisme juga memproduksi cendekiawan Muslim yang tidak kritis terhadap Barat dan bahkan mengikuti saja cara berfikir mereka. Kini muncul cendekiawan Muslim di

²⁹⁷ Perlu dicatat dalam beberapa kasus nama-nama dan bidang kepakaran orientalis terkadang bertumpang tindih (*overlap*), ada yang menguasai lebih dari satu bidang.

²⁹⁸ [Keith Windschuttle](#) "Edward Said's Orientalism revisited" *The New Criterion* Vol. 17, No. 5, January 1999, hal. 5)



Bagian Empat

berbagai Negara Islam yang mengusung ide-ide yang merupakan agenda Barat. Untuk sekedar menyebut beberapa berikut ini nama-nama mereka:

Teologi, Filsafat dan Pluralisme agama: Rene Guenon, Fritjhof Schuon, Martin Ling, Syed Hussein Nasr, Muhammad Sachidina, Hasan Askari, Mahmud Ayyub, Farid Eschack **Hermeneutika:** Muhammad Abid al-Jabiri, Nasr Hamid Abu Zayd, **Gender dan feminisme:** Aminah Wadud Muhsin, Fatimah Mernisi, Nawal Sa'dawi **Islam Kiri:** Hasan Hanafi, Asghar Ali dll. **Fiqh:** Abdullah Ahmad al-Naim, Muhammad Syahrur. **Dsb**

Sekedar contoh marilah kita lihat bagaimana perjalanan ide orientalis sampai kepada pemikir Muslim. Para orientalis dari generasi ke generasi menyatakan bahwa al-Qur'an adalah karangan Muhammad. Hal ini dapat dibaca dari pernyataan G.Sale, [dalam bukunya *The Qur'an: Commonly called al-Qur'an: Preliminary Discourse*, (1734)], Sir William Muir [dalam bukunya *Life of Mahomet* (1860)], A.N. Wollaston [dalam bukunya *The Religion of The Koran* (1905)], H. Lammens, dalam [*Islam Belief and Institution* (1926)], Champion & Short [dalam bukunya *Reading from World Religious Fawcett*, (1959),] JB. Glubb, [dalam bukunya *The Life and Time of Muhammad* (1970)] dan M. Rodinson [dalam bukunya *Islam and Capitalism* (1977)]. Ide ini diterjemahkan oleh Muhammad Arkoun menjadi begini: al-Qur'an adalah wahyu Tuhan tapi ia diucapkan oleh Muhammad dan dengan bahasa Muhammad sebagai manusia biasa. Senada dengan itu seorang cendekiawan Muslim liberal yang diusir dari Mesir bernama Nasr Hamid Abu Zayd menyatakan bahawa karena al-Qur'an turun dalam ruang sejarah Arab maka ia adalah produk budaya Arab (*muntaj thaqafi*). Implikasi ide ini adalah bahwa al-Qur'an bukan firman Allah yang suci dan perlu disucikan dan disakralkan dan arena itu ummat Islam tidak terlalu fanatic berpegang pada al-Qur'an; dan agar ummat Islam mau menafsirkan al-Qur'an tanpa takut-takut, karena ia hanya perkataan manusia biasa.

Namun secara obyektif perlu diakui bahwa selain dari bidang-bidang pemahaman dan penafsiran Islam, para orientalis ada yang berjasa dalam kerja-kerja ilmiah lainnya dan cukup dirasakan manfaatnya, seperti misalnya dalam penyusunan lexicon, kamus-kamus, encyclopedia, kompilasi hadith dan sebagainya. Oleh karena itu ummat Islam perlu bersikap bijaksana, tidak melulu apresiatif yang berlebihan dan tidak pula bersikap apriori secara membabi buta.



Ummat Islam perlu bersikap kritis dalam mengkaji karya-karya orientalis itu. Dan untuk itu diperlukan ilmu pengetahuan Islam yang setanding dengan mereka.

3) Kolonialisme

Seperti disebutkan diatas bahwa orientalis pernah bekerjasama dengan kolonialis dan missionaris. Pengertian kolonialisme dalam hal ini menyesuaikan dengan kondisi paska perang dunia kedua, yang bergeser dari pendudukan menjadi penguasaan dalam bidang-bidang tertentu secara strategis. Kolonialisme kini tidak mesti berarti eksploitasi sumber daya manusia dan alam seperti dizaman penjajahan, tapi monopoli dalam perdagangan, penguasaan sistim ekonomi dan politik, liberalisasi perdagangan dsb. Untuk itu kolonialis berkepentingan untuk menyebarkan kultur dan pemikiran Barat, sehingga ide-ide atau pemikiran Islam dan ummat Islam sejalan dengan pemikiran dan kepercayaan Barat. Tujuan akhirnya kepentingan ekonomi dan politik mereka di negara-negara Islam dapat berjalan dengan baik.

Gerakan kolonialisme berupa liberalisasi dapat dibuktikan dari agenda pemerintahan George W Bush yang lalu dalam menghadapi apa yang ia sebut terorisme. Menjelang pemilihannya untuk periode kedua majalah Times memuji keberhasilan Bush dalam upaya liberalisasi masyarakat Negara-negara Timur Tengah dalam berbagai hal. Meski Indonesia tidak disebut disitu, namun liberalisasi pemikiran keagamaan di Indonesia dapat dirasakan. Karena ternyata apa yang dirasakan di Indonesia adalah persis seperti pelaksanaan dari saran-saran Cheryl Benard, dari Rand Coorporation, kepada pemerintah Amerika. Liberalisasi pemikiran kegamaan dalam Islam dimaksudkan agar ummat Islam tidak lagi terikat pada doktrin-doktrin keagamaan yang dapat bertentangan dengan pandangan hidup dan kebudayaan Barat.

Strategi bagaimana agar ide-ide dan pemikiran umat Islam sejalan dengan kolonialis, dan bagaimana sebuah pemikiran berubah menjadi kebijakan strategis, sebaiknya kita rujuk sebuah buku yang berjudul *Civil Democratic Islam, Partners, Resources and Strategies*, (2003). Buku yang ditulis oleh Cheryl Bernard²⁹⁹ ini

²⁹⁹ Cheryl Bernard adalah sosiologis yang pernah menulis novel-novel feminis yang memojokkan ulama dan menyatakan wanita dalam Islam itu tertindas. Jilbab menurutnya diambil dari pemahaman yang salah terhadap al-Qur'an, dan merupakan simbol pemaksaan dan intimidasi. Suaminya adalah Zalmay Khalilzad, blasteran Afghan-Amerika yang menjadi asisten khusus Presiden George W Bush dan Ketua Dewan Keamanan Nasional (*National Security Council* (NSC)



Bagian Empat

menjelaskan tentang strategi dan taktik pemikiran yang perlu dilakukan Barat untuk menghadapi umat Islam pasca 11 September. Targetnya untuk melawan apa yang mereka istilahkan dengan “terorisme dan fundamentalisme” dalam Islam. Bahkan setelah menulis buku ini ia menulis buku lain berjudul “*U.S. Strategy in the Muslim World After 9/11* (2004), *The Muslim World After 9/11* (2004), dan *Three Years After: Next Steps in the War on Terror* (2005).

Cheryl Bernard menulis ini dibawah proyek penelitian sebuah lembaga swadaya masyarakat di Amerika lembaga itu bernama Rand Corporation. Sebuah lembaga riset yang mengklaim sebagai lembaga independen yang membuat “analisa obyektif dan solusi efektif terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ataupun individu diseluruh dunia”. Lembaga ini dibiayai oleh Smith Richardson Foundation. Di lembaga ini Cheril menulis untuk Divisi Riset Keamanan Nasional (*National Security Research Division*) dimana suaminya bekerja. Tujuan dari buku ini adalah untuk membuat suatu laporan dan usulan dalam rangka membantu kebijakan pemerintah Amerika, khususnya dalam soal pemberantasan ekstrimisme, dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, politik melalui proses demokratisasi. Yang jelas divisi ini bertugas memberi saran-saran kepada pemerintah Amerika bagaimana menghadapi “fundamentalisme” dalam Islam dan menyebarkan pemikiran liberal ketengah-tengah umat Islam.

Sebuah saran tentunya berdasarkan pertimbangan dan dasar pemikiran tertentu. Pemikiran mana yang menjadi dasarnya, ia pilih sejalan dengan kepentingannya. Berdasarkan pemikiran itu ia memberi masukan kepada pemerintah Amerika, *pertama* tentang nilai-nilai mana dalam Islam yang bisa diseret kedalam nilai-nilai Amerika. *Kedua* tentang peta masalah-masalah umat Islam dalam konteks nilai-nilai Amerika. Dan akhirnya muncullah saran-saran agar isu-isu seperti demokrasi dan HAM, poligami, hukuman bagi kriminalitas, keadilan, masalah minoritas, pakaian wanita, hak-hak suami-istri dsb. masuk kedalam pemikiran umat Islam. Saran-saran itu, seperti yang akan lihat dibawah ini, dilaksanakan dengan baik di Indonesia.

khusus untuk teluk Persia dan Asia Barat-Day. Selain itu ia pada tahun 1980 bekerja dibawah Paul Wolfowitz pada Policy Planning Council. Pada saat terjadi perang terhadap Iraq tahun 1991, Zalmay menjadi sekretaris menteri pertahanan.



Untuk membuktikan adanya serangan yang berbentuk politik atau memakai kendaraan politik, berikut ini dipaparkan strategi bagaimana menghadapi Islam yang tertuang dalam buku tersebut. Laporan itu membagi ummat Islam menjadi 4 kelompok dan memberi masukan bagaimana seharusnya sikap pemerintah Amerika terhadap keempat kelompok tersebut:

- a) **Fundamentalis**, yaitu kelompok yang menolak nilai-nilai demokrasi, dan kultur Barat kontemporer. Mereka menginginkan negara autoritarian dan murni untuk melaksanakan hukum dan nilai-nilai moral Islam, tapi mau menggunakan teknologi modern untuk mencapai tujuan mereka.
- b) **Traditionalis**, yaitu kelompok yang menginginkan masyarakat konservatif, curiga terhadap modernitas, inovasi dan perubahan.
- c) **Modernis**, yaitu kelompok yang menginginkan agar dunia Islam menjadi bagian dari modernitas global. Mereka ingin memodernisir Islam agar sejalan dengan zaman.
- d) **Sekularis** yaitu kelompok yang menginginkan dunia Islam menerima pemisahan gereja dan negara, sebagaimana yang terjadi pada demokrasi industri Barat, dimana agama diposisikan sebagai urusan pribadi

Untuk menghadapi kelompok-kelompok tersebut diatas Cheryl Benard memberi saran-saran bagaimana menghadapi masing-masing kelompok. Diakhir saran-saran ia mengingatkan agar kebijakan yang diambil disesuaikan dengan strategis tidaknya isu yang berkembang. Saran-saran untuk menghadapi keempat kelompok tersebut dapat disimak sbb:

- a) Pertama-tama dukung modernis, dengan mengembangkan visi mereka tentang Islam sehingga mengungguli kelompok tradisional. Caranya dengan memberikan arena yang luas agar mereka dapat menyebarkan pandangan mereka. Mereka harus dididik dan diangkat secara ketengah-tengah public sebagai mewakili wajah Islam kontemporer.
- b) Dukung kelompok sekularis berdasarkan kasus per kasus
- c) Dorong institusi sipil dan kultural serta program-programnya.
- d) Dukung kelompok tradisional sebatas untuk mengarahkan mereka agar berlawanan dengan kelompok fundamentalis dan untuk mencegah pertalian yang erat diantara mereka. Didalam kelompok tradisional kita harus mendukung secara selektif mereka yang lebih sesuai dengan



Bagian Empat

masyarakat sipil modern. Misalnya, beberapa mazhab-mazhab Fiqih lebih dapat disesuaikan dengan pandangan kita tentang keadilan dan hak azazi manusia daripada yang lain.

- e) Musuhi kelompok fundamentalis secara aktif dengan menghantam kelemahan mereka dalam pandangan keislaman dan ideologi mereka, yaitu dengan mengeskpos hal-hal yang tidak dapat diterima oleh masyarakat baik anak muda yang idealis ataupun pengikut tradisionalis yang saleh, seperti korupsi, kekerasan, kebodohan, pelaksanaan Islam yang bias dan jelas salah dan ketidak mampuan mereka memimpin dan memerintah.

Untuk pelaksanaan saran-saran diatas Cheryl memerincikan langkah-langkah yang lebih kongkrit dalam bentuk yang ia sebut “rekomendasi”. Rekomendasinya terdiri dari 5 poin, sbb:

- a) Hancurkan monopoli fundamentalis dan tradisionalis dalam mendefinisikan, menjelaskan dan menafsirkan Islam.
- b) Tunjuk cendekiawan modernis yang tepat untuk membuat website yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku harian dan menawarkan pandangan hokum Islam kaum modernis.
- c) Dukung cendekiawan modernis untuk menulis buku-buku teks dan mengembangkan kurikulum.
- d) Terbitkan buku-buku pengantar dengan disubsidi agar dapat diperoleh seperti karya-karya penulis fundamentalis.
- e) Manfaatkan media regional yang popular, seperti radio, untuk memperkenalkan pemikiran dan praktek Muslim modernis untuk membuka pandangan internasional tentang apa itu Islam dan dapat berarti apa

Langkah-langkah Strategis

Selanjutnya berdasarkan rekomendasi diatas maka Cheryl menyarankan agar pemerintah Amerika mengambil 4 langkah-langkah strategis sbb:



1) Membangun kepemimpinan modernis

a) **Ciptakan *role model* dan pemimpin.** Modernis yang terpojokkan harus di rehabilitasi sehingga bisa tampil sebagai pemimpin pembela hak-hak sipil yang berani. Terdapat preseden dalam soal ini yang menunjukkan bahwa hal ini dapat berjalan. Nawal al-Sadaawi, telah dikenal didunia internasional karena penghinaan, pelecehan dan upaya yang terus menerus untuk mengadilinya karena prinsipnya sebagai modernis dalam isu yang berkaitan dengan kebebasan berbicara, kesehatan masyarakat, dan status wanita di Mesir. Sima Samar, Menteri Urusan Wanita *ad interim* Afghanistan, yang telah menginspirasi banyak orang karena keberanian pendiriannya dalam soal HAM, hak-hak wanita, hukum sipil dan demokrasi, yang karena itu ia mendapat ancaman hukuman mati dari kelompok fundamentalis. Di diseluruh dunia Islam masih banyak lagi tokoh-tokoh yang kepemimpinannya dapat disoroti. Masukkan Muslim modernis dalam peristiwa-peristiwa politik, untuk mencerminkan realitas keberadaan mereka secara demografis. Cegah upaya-upaya secara berlebihan untuk meng-islamkan umat Islam dan sebagai alternatifnya kenalkan kepada mereka gagasan bahwa Islam hanyalah salah satu bagian dari identitas mereka.

Maksud usulan diatas merujuk kepada gagasan al-Azmeh, dari bukunya yang berjudul Al-Azmah, *Islam and Modernities*, London: Verso Publications, 1993. al-Azmeh sendiri adalah seorang “Muslim Eropah”

b) **Dukung konsep masyarakat sipil (*civil society*) didunia Islam.** Konsep ini menurut Cheryl sangat penting dalam situasi-situasi krisis dan paska konflik dimana masyarakat memerlukan kepemimpinan yang demokratis. Daerah perkotaan dan di organisasi sosial merupakan infrastruktur bagi pendidikan politik dan kepemimpinan yang moderat dan modern.

c) **Kembangkan gagasan gagasan Islam Barat: Islam Jerman, Islam AS dsb.** Ini bukan sekedar sebutan identitas tapi juga memerlukan konsekuensi ideologis yang melibatkan pemikiran dan prakteknya dalam komunitas-komunitas itu. Gagasan yang seperti ini bagi Cheryl sangat menarik dan karena itu perlu didukung agar gagasan ini dapat diekspresikan dan dibukukan.



Bagian Empat

2). Teruskan serangan terhadap fundamentalis

a) Lakukan deligitimasi individu dan kedudukan kelompok ekstrimis Islam.

Publikasikan perilaku dan pernyataan amoral dan hipokrit dari apa yang disebut otoritas fundamentalis. Tuduhan amoralitas dan kejahatan orang Barat merupakan bagian dari senjata fundamentalis, tapi mereka sendiri rawan dalam masalah ini.

b) Dukunglah jurnalis Arab dalam media populer untuk melakukan laporan investigatif tentang kehidupan dan kebiasaan individu serta korupsi pemimpin fundamentalis. Publikasikan kejadian tentang kebrutalan mereka, seperti peristiwa matinya anak sekolah di Saudi dalam kebakaran ketika polisi moral melarang petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi anak-anak tersebut dari sekolah mereka yang kebakaran, hanya alasan bahwa anak-anak tersebut tidak mengenakan jilbab. Selain itu juga kemunafikan mereka yang tercermin dari lembaga-lembaga agama Saudi, yang melarang pekerja-pekerja imigran untuk membuat pas foto anak-anak mereka yang baru lahir, atas dasar bahwa Islam melarang gambar manusia, sedangkan di kantor-kantor mereka dihiasi oleh gambar besar Raja Faisal dsb. Peranan organisasi amal dalam membiayai teror dan ekstrimisme telah mulah terkuak seja peristiwa 11 September, tapi masih perlu terus diselidiki secara publik.

3) Promosikan Nilai-nilai Modernitas Demokrasi Barat secara agresif

a) Ciptakan dan propagandakan suatu model Islam yang kaya dan moderat dengan mengidentifikasi dan membantu secara aktif negara-negara atau kawasan atau kelompok yang memiliki pandangan yang betul. Publikasikan keberhasilan-keberhasilan mereka. Deklarasi Beirut untuk Keadilan, tahun 1999 (Beirut Declaration for Justice) dan Piagam Aksi Nasional Bahrain (the National Action Charter of Bahrain) misalnya merupakan terobosan baru dalam pelaksanaan hukum Islam dan harus disebar luaskan.

b) Kritik kesalahan tradisionalisme. Tunjukkan hubungan sebab akibat antara tradisionalisme dan kemunduran, demikian juga hubungan kausalitas antara modernitas, demokrasi, perkembangan dan kemakmuran. Apakah fundamentalisme dan tradisionalisme menawarkan masa depan masyarakat Islam yang sehat dan sejahtera? Apakah mereka berhasil dalam menjawab tantangan masa kini? Apakah mereka membandingkan dengan model struktur masyarakat yang lain? Rencana Pembangunan PBB (United Nation Development Plan-UNDP) secara jelas menunjukkan hubungan antara struktur sosial yang stagnan,



penindasan terhadap wanita, rendahnya kualitas pendidikan dan kemunduran. Poin ini harus disebarakan kepada masyarakat Muslim (hal 63)

c) Munculkan Pentingnya Sufisme. Dukunghlah negara-negara yang memiliki tradisi tasawwuf yang kuat, untuk memfokuskan pada bagian sejarah mereka dan untuk memasukkan kedalam kurikulum sekolah. Berikan perhatian yang lebih banyak kepada Islam Sufi. Hal ini akan menjauhkan mereka dari masalah dunia dan menekankan pada masalah akherat.

4) Fokuskan pada Pendidikan dan Remaja

Orang dewasa yang setia dan pengikut gerakan Islam radikal tidak mungkin dipengaruhi dengan mudah untuk merubah pendirian mereka. Tapi, generasi yang akan datang dapat dipengaruhi jika misi demokrasi Islam dapat dimasukkan kedalam kurikulum sekolah dan media masa di negara-negara tertentu. Fundamentalis radikal telah berusaha secara massif untuk memperoleh pengaruh dalam pendidikan dan nampaknya mereka tidak mungkin merubah pendirian mereka tanpa perjuangan. Usaha yang sebanding dengan itu akan sangat dibutuhkan untuk memerangi pendirian mereka ini.

Langkah-langkah Praktis

Lebih jauh lagi agar langkah-langkah strategis diatas dapat direalisasikan menjadi sebuah gerakan pemikiran maka Cheryl memberi saran-saran praktis seperti hal-hal dibawah ini:

1) Dukunghlah pertama-tama kelompok modernis dan sekularis dengan cara sbb: a) menerbitkan dan menyebarkan karya-karya mereka; b) mendorong mereka untuk menulis khusus untuk orang awam dan anak muda; c) perkenalkan pandangan mereka kedalam kurikulum pendidikan Islam; d) berikan ruang publik untuk mereka; e) sebarakan pandangan dan pendapat mereka dalam masalah-masalah yang fundamental dalam penafsiran agama kepada orang awam, agar bersaing dengan pendapat dan pandangan fundamentalis dan tradisionalis, yang telah memilik website, penerbitan, sekolah, institut dan media yang lain untuk menyebarkan pandangan mereka; f) posisikan modernisme sebagai pilihan remaja Islam; g) memberi kemudahan dan mendukung kesadaran tentang sejarah dan kultur sebelum Islam dan non-Islam, melalui media masa dan kurikulum sekolah



Bagian Empat

dinegara-negara tertentu; h) mendorong dan mendukung lembaga-lembaga sekuler dan sipil, serta program-programnya.

2) Dukonglah kelompok tradisionalis melawan fundamentalis dengan cara-cara sbb: a) mempublikasikan kritik-kritik tradisionalis terhadap kekerasan dan ekstrimisme fundamentalis dan mendorong tumbuhnya perselisihan antara tradisionalis dan fundamentalis; b) Cegahlah persatuan antara tradisionalis dan fundamentalis; c) doronglah kerjasama antara modernis dengan tradisionalis yang memiliki pandangan yang lebih dekat kepada modernis, perbanyak literatur tentang figur modernis dalam lembaga-lembaga tradisionalis; d) bedakan sektor-sektor yang terdapat dalam tradisionalisme; e) perkuat dukungan kepada mereka yang mempunyai apresiasi yang tinggi terhadap modernisme – seperti mazhab Fiqih Hanafi yang bertentangan dengan mazhab lain dalam masalah agama. Dengan mempopulerkan mazhab ini maka kita dapat memperlemah otoritas penguasa agama Wahabi; f) doronglah popularitas dan penerimaan sufisme.

3) Hadapi dan tantang kelompok fundamentalis dengan cara-cara sbb: a) menantang dan mengekspose ketidakakuratan pandangan mereka dalam soal penafsiran Islam; b) bongkar hubungan mereka dengan kelompok dan aktifitas ilegal; c) Publikasikan akibat dari perilaku kejahatan mereka; d) tunjukkan ketidakmampuan mereka memerintah untuk kepentingan pembangunan masyarakat mereka secara positif; e) arahkan misi ini khususnya untuk anak-anak muda, masyarakat tradisionalis yang saleh, Muslim minoritas di Barat dan kepada wanita; f) hindarkan rasa respek atau pemujaan terhadap tindak kejahatan kelompok fundamentalis, ekstrimis dan teroris, ketimbang menuduh mereka sebagai pahlawan jahat, lebih baik menuduh mereka sebagai orang yang bermasalah dan penakut; g) mendorong para wartawan untuk menyelidiki isu korupsi, kemunafikan dan tidak amoral kelompok fundamentalis dan teroris.

4) Dukong sekularis dengan selektif, dengan cara sbb: a) doronglah pengakuan bahwa fundamentalisme adalah musuh bersama; cegahlah persatuan sekularis dengan gerakan anti-kekuatan Amerika, seperti nasionalisme dan ideologi kiri; b) dukonglah ide bahwa agama dan negara itu dalam Islam dapat dipisahkan, dan bahwa hal ini tidak membahayakan keimanan. .

Dari strategi diatas jelas sekali bahwa dari keempat kelompok tersebut yang mendapat dukungan adalah kelompok modernis (termasuk mereka yang



menamakan diri “Islam Liberal”, karena dianggap sesuai dengan peradaban Barat. Lebih lengkap dinayatakan begini:

Dari semua kelompok, kelompok ini (modernis) adalah yang paling bersahabat terhadap nilai-nilai dan jiwa masyarakat demokratis modern. Modernisme, dan bukan tradisionalisme, adalah yang membantu Barat. (Misi kelompok) ini menyangkut perlunya menyimpang, memodifikasi dan mengesampingkan secara selektif elemen-elemen doktrin keagamaan yang orisinal. Kitab Perjanjian Lama tidaklah berbeda dari al-Qur'an dalam menghukumi perilaku dan mengontrol sejumlah peraturan dan nilai-nilai yang tidak dapat dipahami secara literal oleh masyarakat masa kini. Ini tidak masalah, sebab saat ini hanya sedikit sekali orang yang mempertahankan agar kita semua hidup yang secara literal sama dengan Bible. Sebaliknya, kita sepakat pada visi bahwa misi yang sebenarnya dari Yahudi dan Kristen itu mengungguli (makna) literal teks, yang sebenarnya telah kita anggap sebagai sejarah dan legenda belaka. Ini adalah persis seperti pendekatan yang diambil oleh modernist Muslim.³⁰⁰

Yang pasti orientalisme dan kolonialisme Barat mempunyai hubungan dan bahkan kesamaan obyek. Obyek kajian orientalis adalah Negara-negara Timur, khususnya Islam dan sasaran politik kolonialisme adalah juga Negara-negara Islam. Sementara itu Kristen yang gagal di Barat juga mengarahkan misinya ke Timur.

Orientalisme sangat berguna bagi memudahkan jalan kolonialisme, dan untuk kepentingan itu Barat membuat program khusus melalui agensi-agensinya, yaitu yayasan-yayasan yang bertugas khusus menjalankan misi tersebut. Diantara yayasan yang aktif saat ini adalah *The Asia Foundation* (Amerika) yang diantara programnya disebutkan begini:

Recognizing the importance of reinforcing inclusive and pluralist values within Indonesia's Muslim majority population, The Asia Foundation has been supporting a diverse group of mass-based Muslim groups since 1970s. In the context of an increasingly diverse Islamic society in Indonesia, The Foundation now support over 30 Muslim non-Government

³⁰⁰ Cheryl Benard , *Civil Democratic Islam, Partners, Resources and Strategies*, RAND, National Security Research Division, the RAND Corporation, 2003, hal 53.



Bagian Empat

organization (NGO), in their efforts to promote the concept that Islamic values can be the basis for a democratic political system, non-violence, and religious tolerance. In the area of civic education, human right, intercommunity reconciliation, gender equality, and inter-faith dialogue, the Foundation works with these NGO's and mass-based organization in their effort to make Islam a catalyst for democratization in Indonesia.The programs include training for religious leaders, studies examining gender issues and human rights in Islam, civic education course at Islamic institute, Muslim women's advocacy centers and the strengthening the pluralist and tolerant Islamic media.³⁰¹

Terjemahannya bebasnya adalah sbb:

Menyadari akan pentingnya nilai-nilai inklusif dan pluralis dalam masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas, *The Asia Foundation* telah memberikan bantuan kepada berbagai ormas Islam sejak tahun 1970an. Dalam konteks masyarakat Islam Indonesia yang semakin berragam, *The Asia Foundation* kini membantu lebih dari 30 kelompok LSM dalam upaya mereka mempromosikan konsep bahwa nilai-nilai Islam itu dapat menjadi asas bagi sistem politik demokratis, anti-kekerasan dan toleransi beragama. Dalam kaitannya dengan pendidikan sipil, HAM, penyatuan antar komunitas, persamaan gender, dialog antar agama, Yayasan ini bekerjasama dengan LSM-LSM yang ormas-ormas dalam usaha mereka menjadikan Islam sebagai media untuk demokratisasi di Indonesia.....Program-programnya termasuk training tokoh-tokoh agama, kajian tentang isu gender dan hak azazi manusia dalam Islam, pelajaran tentang pendidikan sipil pada lembaga-lembaga pendidikan Islam, pusat pembelaan terhadap wanita Muslim dan memperkuat media Islam yang pluralis dan toleran.

Dari pernyataan diatas jelas sekali bahwa program yayasan asing itu adalah untuk memperkenalkan elemen penting dalam peradaban Barat seperti persamaan, persamaan gender, hak azazi manusia, pluralisme agama, demokrasi dan lain-lain yang kesemuanya berdasarkan pada cara berfikir (*worldview*) Barat. Selain

³⁰¹ Lihat <http://www.asiafoundation.org/Locations/indonesia.html>



daripada itu, disebutkan pula bahwa *The Asia Foundation* bersama USAID (*US Agency for International Development*) juga mempunyai program reformasi pendidikan di seluruh Indonesia baik pendidikan formal maupun informal, termasuk **reformasi pendidikan di pesantren**. Dalam reformasi itu nanti akan diajarkan mata pelajaran perbandingan agama, pendidikan sipil, pengembangan kurikulum, workshop-workshop, training pedagogi, dan kursus serta tutorial tentang prinsip-prinsip pluralisme dan demokrasi. Semuanya, menurut mereka, disusun berdasarkan pada ajaran Islam, akan tetapi masalahnya berubah menjadi justifikasi Islam terhadap paham-paham tersebut. Sebab dalam Islam tidak terdapat paham pluralisme, yang ada hanyalah pengakuan adanya pluralitas. Islam mengakui adanya kebinekaan agama dan kepercayaan tapi tidak mengakui kebenarannya.

II. Materi Liberalisasi

Jika geralam missionarisme, orientalisme dan kolonialisme tersebut diatas dicermati, ternyata didalamnya mengandung pemikiran yang kini digunakan untuk program liberalisasi pemikiran Islam. Diperkuat dengan doktrin postmodernisme liberalisasi pemikiran dan peradaban Islam menggunakan materi-materi yang berupa relativisme, pluralisme agama, sekularisme, humanisme, dekonstruksi, persamaan, feminisme & gender, individualisme, demokrasi dan lain-lain. Untuk mengetahui ide-ide tersebut akan dijelaskan beberapa yang penting sbb:

a). Kritik terhadap al-Qur'an³⁰²

Selain menanamkan doktrin relativisme langkah liberalisasi paling strategis adalah melakukan kritik terhadap al-Qur'an yang merupakan sumber kekuatan Islam. Ini juga merupakan skenario berdasarkan pengalaman Barat Kristen. Artinya pengalaman missionaris dalam mengkaji dan mengkritik Bibel itu digunakan untuk mengkaji dan mengkritik al-Qur'an. Perintisnya yang mulai menerapkan metodologi Bibel secara sistematis ke dalam studi al-Qur'an adalah Theodore Nöldeke, dengan karyanya *Sejarah al-Qur'an (Geschichte des Qorans)*.³⁰³ Nöldeke kemudian didukung dan diikuti jejaknya

³⁰² Kajian serius tentang asal usul kritik terhadap al-Qur'an baca Adnin Armas, "Metodologi Orientalis Dalam Studi al-Qur'an", dalam Jurnal ISLAMIA, vol. I, tahun ke 3.

³⁰³ Mengenai latar belakang sejarah penulisan dan usaha bersama para orientalis Jerman menulis *Geschichte des Qorans*, lihat karya Lihat Adnin Armas, *Metodologi Bibel dalam Studi al-Qur'an*



Bagian Empat

oleh Pendeta Edward Sell (m. 1932), salah seorang tokoh misionaris terkemuka di Madras, India. Ia juga menjadikan karya Nöldeke itu sebagai model untuk kajian kritis al-Qur'an. Ia sendiri pada tahun 1909 menulis *Historical Development of the Qur'an*.³⁰⁴

Kaitan antara kritik terhadap al-Qur'an dengan pengalaman mereka terhadap Bibel dapat dicermati dari pernyataan Pendeta Alphonse Mingana (m. 1937) sbb:

Sudah tiba masanya untuk melakukan kritik teks terhadap al-Qur'an sebagaimana telah kita lakukan terhadap Bibel Yahudi yang berbahasa Ibrani-Aramaik dan kitab suci Kristen yang berbahasa Yunani.”³⁰⁵

Di Eropah komunitas Kristen (*Christian community*), telah berpengalaman dalam menghimpun Perjanjian Baru (*New Testament*) dengan memilih 4 dari sekian banyak *Gospel*, menghimpun sebuah korpus yang terdiri dari 21 *Surat* (*Epistles*), *Perbuatan-Perbuatan* (*Acts*) dan *Apocalypse*. Mereka kemudian menyamakan dengan mushaf-mushaf dalam sejarah al-Qur'an dengan korpus-korpus. Mushaf 'Abdullah ibn Mas'ud di Kufah dianggap sebagai al-Qur'an edisi mereka (*their Recension of the Qur'an*). Mu'îlaf AbË MËsË, dianggap korpus penduduk Basra dan Mu'îlaf MiqdËd ibn al-Aswad sebagai korpus penduduk Damaskus, sedangkan Mu'îlaf Ubay sebagai korpus penduduk Syiria.³⁰⁶ Menurut Arthur Jeffery sikap umat Islam terhadap mushaf pada waktu itu paralel sekali dengan sikap pusat-pusat utama gereja terdahulu yang menetapkan sendiri beragam variasi teks untuk Perjanjian Baru. Hanya saja ia menyayangkan sikap para sarjana Muslim yang belum melakukan kritik teks kepada al-Qur'an, sebagaimana yang telah dilakukan kepada Bibel. Hal ini tampak menurut Jeffery, karena belum ada satupun dari para mufasir Muslim

: Kajian Kritis, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005, 49-50; 54-57, selanjutnya diringkas *Metodologi Bibel*.

³⁰⁴ Lihat Canon Sell, *Studies in Islam* (Delhi: B. R. Publishing Corporation, 1985; pertama kali terbit tahun 1928) hal. 253-56.

³⁰⁵ Mingana menyatakan: “*The time has surely come to subject the text of the Kur'Ën to the same criticism as that to which we subject the Hebrew and Aramaic of the Jewish Bible, and the Greek of the Christian Scriptures.*” Lihat Alphonse Mingana, “Syriac Influence on the Style of the Kur'Ën,” *Bulletin of the John Rylands Library* 11: 1927.

³⁰⁶ Arthur Jeffery, *The Qur'Ën as Scripture* (New York: Russell F. Moore Company, 1952), hal. 94-95.



yang menafsirkan al-Qur'an secara kritis. Ia mengharapkan agar tafsir kritis terhadap teks al-Qur'an bisa diwujudkan. Caranya dengan mengaplikasikan metode kritis ilmiah (*biblical criticism*). Ia dengan terang menyatakan:

Apa yang kita butuhkan, adalah tafsir kritis yang mencontoh karya yang telah dilakukan oleh orientalis modern sekaligus menggunakan metode-metode penelitian kritis modern untuk tafsir al-Qur'an."³⁰⁷

Akibat penerapan *biblical criticism* dalam studi al-Qur'ân, para orientalis melontarkan berbagai pendapat yang kontroversial mengenai al-Qur'ân seperti: al-Qur'ân telah mengalami berbagai penyimpangan; standarisasi al-Qur'ân disebabkan rekayasa politik dan manipulasi kekuasaan; Utsman ibn Affan salah karena telah mengkodifikasi al-Qur'ân; al-Qur'ân ditulis bukan dengan bahasa Arab tetapi bahasa Aramaik; al-Qur'ân adalah karangan Muhammad; terdapat sejumlah kesalahan dalam penulisan al-Qur'ân; tidak ada di dalam al-Qur'ân yang orisinal dan berasal dari langit karena wujudnya pengaruh Yahudi-Kristen yang sangat dominant dalam al-Qur'ân, menyamaratakan *qira'Éh mutawÉtirah* dengan *qira'Éh shÉdhdhah*, merubah kata dan kalimat dalam al-Qur'ân dan lain sebagainya. Dari hasil kajian kritis tersebut kesimpulannya adalah perlunya diwujudkan al-Qur'ân edisi kritis.³⁰⁸

Upaya ini kemudian di adopsi oleh seorang dosen UIN Makassar yang menulis sebuah makalah berjudul *Edisi Kritis al-Qur'an*, yang didalamnya menyatakan bahwa al-Qur'an Mushaf Usmani meninggalkan sejumlah masalah tulisan dan bacaan yang mendasar. Selain itu ia juga menulis buku berjudul *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an* yang didalamnya ia meragukan kesempurnaan Mushaf Usmani dan menurutnya tidak layak disucikan.³⁰⁹

Dari kesimpulan bahwa al-Qur'an itu adalah hasil dari rekayasa politik dan manipulasi kekuasaan Usman Ibn Affan, pendukung liberal meniru dengan menyatakan

³⁰⁷ Lihat Arthur Jeffery, *Progress in the Study of the Qur'Én Text*, *The Moslem World* 25 (1935), hal. 4.

³⁰⁸ Adnin Armas, "Metodologi Bibel".

³⁰⁹ Taufiq Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an*, (FKBA, Yogyakarta, 2001)



Bagian Empat

....al-Qur'an sendiri dalam beberapa hal sebetulnya juga bisa menjadi perangkap bangsa Quraisy sebagai suku mayoritas. Artinya bangunan keislaman sebetulnya tidak lepas dari jaring-jaring kekuasaan Quraisy yang dulu berjuang keras untuk menunjukkan eksistensinya di tengah suku-suku Arab lain.³¹⁰

Demikian pula asumsi para orientalis dari generasi ke generasi bahwa al-Qur'an adalah karangan Muhammad juga di "telan" begitu saja oleh para sarjana Muslim. Pernyataan bahwa al-Qur'an adalah karangan Muhammad dapat dilacak dari pernyataan G.Sale, [dalam bukunya *The Qur'an: Commonly called al-Qur'an: Preliminary Discourse*, (1734)], Sir William Muir [dalam bukunya *Life of Mahomet* (1860)], A.N. Wollaston [dalam bukunya *The Religion of The Koran* (1905)], H. Lammens, dalam [*Islam Belief and Institution* (1926)], Champion & Short [dalam bukunya *Reading from World Religious Fawcett*, (1959),] JB. Glubb, [dalam bukunya *The Life and Time of Muhammad* (1970)] dan M. Rodinson [dalam bukunya *Islam and Capitalism* (1977)].

Muhammad Arkoun meniru pernyataan orientalis tersebut menjadi begini: al-Qur'an adalah wahyu Tuhan tapi ia diucapkan oleh Muhammad dan dengan bahasa Muhammad sebagai manusia biasa. Senada dengan itu seorang cendekiawan Muslim liberal yang diusir dari Mesir bernama Nasr Hamid Abu Zayd menyatakan bahawa karena al-Qur'an turun dalam ruang sejarah Arab maka ia adalah produk budaya Arab (*muntaj thaqafi*). Implikasi ide ini adalah bahwa al-Qur'an bukan firman Allah yang suci dan perlu disucikan dan disakralkan dan karena itu ummat Islam tidak perlu fanatik berpegang pada al-Qur'an; dan agar ummat Islam mau menafsirkan al-Qur'an tanpa takut-takut, karena ia hanya perkataan manusia biasa. Lebih detail mengenai pengaruh orientalis terhadap studi al-Qur'an Adnin Armas MA membuktikan dalam bukunya berjudul "Metodologi Bibel dalam Studi al-Qur'an" (Kajian Kritis).³¹¹

³¹⁰ Sumanto al-Qurtubi, "Membongkar Teks Ambigu" dalam *Ijtihad Islam Liberal*, hal. 17.

³¹¹ Lihat Adnin Armas, *Metodologi Bibel dalam Studi al-Qur'an : Kajian Kritis* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).



Jika jejak orientalis dalam mengkritik al-Qur'an ditiru maka akibatnya al-Qur'an akan bermasalah dan menjadi seperti Bibel. Kritik terhadap Bible (*Biblical Criticism*), bukan tanpa konsekuensi. *Biblical Criticism*, kata Buckley, justru melahirkan ateisme modern. Alasannya lugas dan logis. Ketika orang ragu akan teks Bible ia juga ragu akan isinya, akan kebenaran hakekat Tuhan dan kemudian tentang kebenaran eksistensi Tuhan sendiri. Hasil akhirnya adalah ateisme. Itulah akibatnya jika konsep Tuhan harus dicari dengan hermeneutik dan kritik terhadap teks Bible. Bahkan, tindakan-tindakan seperti menginjak asma Allah, melempar mushaf al-Qur'an ke lantai di depan kelas, dan mempersoalkan otentisitas al-Qur'an sudah mulai terjadi dikampus-kampus Islam.

Kritik terhadap al-Qur'an ini juga berkaitan dengan proses penerapan metode hermeneutika dalam memahami al-Qur'an. Sebab yang pertama-tama harus dilakukan dalam penggunaan hermeneutika ini adalah perubahan status teks al-Qur'an dari teks *ilahi* menjadi teks *basyari* (manusia). Jika status teks sudah diturunkan menjadi bersifat manusiawi yang meruang dan sewaktu maka dengan hermeneutika seseorang dapat melakukan perubahan teks (*nash*) dan juga perubahan makna-makna aslinya untuk dapat didekonstruksi sesuai dengan konteks sosial yang tidak lain adalah humanisme.

b) Penyebaran doktrin relativisme

Doktrin relativisme mulanya berasal dari Protagoras, seorang Sofis yang berprinsip bahwa manusia adalah ukuran segala sesuatu. (*man is the measur of all things*). Doktrin ini berpegang pada prinsip bahwa kebenaran itu sendiri adalah relatif terhadap pendirian subyek yang memutuskan. Relativisme juga dianggap sebagai doktrin global tentang semua ilmu pengetahuan. Disini aspek-aspek sang subyek yang menentukan apa makna kebenaran itu, dapat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, kultural, sosial, linguistik, psikologis.³¹² Dengan tersebarnya doktrin ini tidak sedikit cendekiawan Muslim yang lalu berkesimpulan bahwa manusia tidak ada yang tahu kebenaran, yang tahu hanya Allah. Bahkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah kalam Allah yang absolut, tapi ucapan Nabi sebagai manusia yang relatif. Doktrin relativisme ini juga berkaitan dengan

³¹² Simon Blackburn, *Oxford Dictionary of Philosophy*, Oxford University Press, 1996, s.v. *relativism*



Bagian Empat

doktrin sofisme yang mempunyai implikasi yang dalam terhadap epistemologi Islam. Jika doktrin ini diterima oleh seorang Muslim maka struktur ilmu pengetahuan dalam Islam dan bahkan agama Islam itu sendiri sudah tidak ada artinya apa-apa lagi, karena semua relatif. Beragama menjadi sia-sia belaka, karena tidak ada kebenaran yang pasti yang bisa dipegang. Dengan berpegang pada doktrin ini maka ummat Islam tidak lagi masalah apakah mengikuti cara berfikir Islam atau Barat yang sekuler dan liberal.

c). Penyebaran paham Pluralisme Agama

Makna pluralisme agama paska fatwa MUI banyak diperdebatkan orang. Namun perlu diketahui bahwa menurut definisi resmi mereka pluralisme adalah teori yang seirama dengan relativisme dan sikap curiga terhadap kebenaran (*truth*). Ia terkadang juga dipahami sebagai doktrin yang berpandangan bahwa disana tidak ada pendapat yang benar atau semua pendapat adalah sama benarnya. (*no view is true, or that all view are equally true*).³¹³ Dalam aplikasinya terhadap agama maka pandangan ini berpendapat bahwa semua agama adalah sama benarnya dan sama validnya. Paham pluralisme agama memiliki sekurang-kurangnya dua aliran yang berbeda tapi ujungnya sama yaitu: aliran kesatuan transenden agama-agama (*transcendent unity of religion*) dan teologi global (*global theology*). Yang pertama lebih merupakan protes terhadap arus globalisasi, sedangkan yang kedua adalah kepanjangan tangan dan bahkan pendukung gerakan globalisasi, dan paham yang kedua inilah yang kini ujung tombak gerakan westernisasi.

Karena pluralisme agama ini sejalan dengan agenda globalisasi, ia pun masuk kedalam wacana keagamaan agama-agama, termasuk Islam. Ketika paham ini masuk kedalam pemikiran keagamaan Islam respon yang timbul hanyalah adopsi ataupun modifikasi dalam takaran yang minimal dan lebih cenderung menjustifikasi. Akhirnya yang terjadi justru peleburan nilai-nilai dan doktrin-doktrin keagamaan Islam kedalam arus pemikiran modernisasi dan globalisasi. Caranya adalah dengan memaknai kembali konsep *Ahlul Kitab* dengan pendekatan Barat. Jika perlu makna itu di dekonstruksi dengan menggunakan

³¹³ Simon Blackburn, *Oxford Dictionary of Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, lihat "Pluralism".



ilmu-ilmu Barat modern. Inilah sebenarnya yang telah dilakukan oleh Mohammad Arkoun. Ia mengusulkan, misalnya, agar pemahaman Islam yang dianggap ortodoks ditinjau kembali dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial-historis Barat. Dan dalam kaitannya dengan pluralisme agama ia mencanangkan agar makna *Ahl al-Kitab* itu didekonstruksi agar lebih kontekstual. Disitu ayat-ayat tentang *Ahlul Kitab* dijadikan alat justifikasi, meskipun terkadang dieksploitir tanpa memperhatikan konteks historis dan metodologi tafsir standar. *Mindset* seperti ini jelas sekali telah terhegemoni oleh pemikiran Barat.

Inti doktrinnya adalah untuk menghilangkan sifat eksklusif ummat beragama, khususnya Islam. Artinya dengan paham ini ummat Islam diharapkan tidak lagi bersikap fanatik, merasa benar sendiri dan menganggap agama lain salah. Menurut John Hick, tokoh pluralisme agama, diantara prinsip pluralisme agama menyatakan bahwa agama lain adalah sama-sama jalan yang benar menuju kebenaran yang sama (*Other religions are equally valid ways to the same truth*).

Di Indonesia paham ini disebar luaskan pertama-tama oleh Sekolah Tinggi Teologi Kristen, dan diikuti oleh para cendekiawan Muslim. Jadi, pengembangan Teologi Pluralis itu sendiri sebenarnya merupakan pelaksanaan dari teori Samuel Zwemmer untuk melemahkan umat Islam. Dengan teologi semacam itu, umat Islam sudah terjebak untuk tidak meyakini kebenaran agamanya.

Penyebatan paham pluralisme agama adalah salah satu agenda liberalisasi pemikiran. Pluralisme agama adalah inovasi teologis, yang dibawa oleh agamawan liberal, yaitu bentuk finalnya adalah pluralisme agama. Dalam kaitannya dengan gerakan Postmodernisme, maka jelaslah bahwa paham (Pluralisme agama) ini dianut oleh mereka yang menerima aliran-aliran filsafat postmodern, khususnya dekonstruksionisme. Kelompok agamawan Liberal dalam agama-agama ini, tidak lagi mengklaim bahwa agama mereka adalah sempurna dan absolute

d. Penyebaran gagasan kawin antar agama

Dampak yang lebih kongkrit dan berbahaya dari paham pluralisme adalah diplokanikannya praktek kawin beda agama. Untuk itu para cendekiawan Muslim mencoba merobah konsep *ahlul kitab* dalam al-Qur'an dan Hadith,



Bagian Empat

dengan memasukkan semua agama sebagai *ahlul kitab*. Ini dimaksudkan untuk suatu kesimpulan bahwa semua agama adalah sama benarnya. Karena semua agama sama maka muncullah hukum baru yang membolehkan wanita Muslim kawin dengan laki-laki Kristen. Masalah perkawinan beda agama ini tercantum dalam “*Universal Declaration of Human Right*” pasal 16 ayat 1. Pasal itu berbunyi: “Pria-dan wanita dewasa, tanpa dibatasi oleh ras, kebangsaan, atau **agama**, memiliki hak untuk kawin dan membangun suatu keluarga. Mereka memiliki hak-hak sama perihal perkawinan, selama dalam perkawinan dan sesudah dibatalkannya perkawinan.”

Sebenarnya pasal ini telah ditolak oleh ummat Islam melalui Memorandum Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dalam Memorandum tersebut ditekankan perlunya “kesamaan agama” dalam perkawinan bagi muslimah. Ditegaskan pula: “Perkawinan tidak sah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak, dengan tetap memegang teguh keimanannya kepada Allah bagi setiap muslim, dan kesamaan agama bagi setiap muslimat.” Jika dilacak lebih jauh maka penerimaan paham pluralisme agama berarti penerimaan agama lain sebagai sama benarnya dengan Islam. Malangnya, gagasan ini mendapat sambutan yang positif dari sekelompok cendekiawan Muslim yang didukung oleh universitas Paramadina. Buku yang berjudul Fiqih Lintas Agama yang diterbitkan oleh Yayasan Paramadina adalah hasil dari pemikiran pluralisme agama yang disebarkan Barat. Islam mengakui adanya pluralitas agama (keberagaman agama) tapi menolak ide pluralisme agama (kesatuan agama-agama).³¹⁴

e. Mendekonstruksi Syariah

Salah satu cara agar Islam dapat difahami sesuai dengan pemikiran Barat, khususnya doktrin humanisme adalah dengan mendekonstruksi syariah. Dan ini dilakukan dengan merubah cara menafsirkan teks keagamaan. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa diantara saran-saran Cheryl Bernard yang sangat taktis untuk proyek liberalisasi pemikiran keagamaan dalam Islam adalah a) menghancurkan monopoli fundamentalis dan tradisional dalam

³¹⁴ Untuk lebih jelas tentang kerancuan paham Pluralisme agama ini baca majalah ISLAMIA, edisi 3, September-November, 2004.



mendefinisikan, menjelaskan dan menafsirkan Islam b) Menantang dan mengekspos ketidakakuratan pandangan mereka dalam soal penafsiran Islam.

Diantara strategi merubah penafsiran itu adalah dengan : a) Menekankan kontekstualisasi Ijtihad (dokonstruksi Syariah) b) Menekankan komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan c) Mengembangkan paham pluralisme sosial dan pluralisme agama.³¹⁵

Banyak cara untuk menekankan kontekstualisasi ijtihad. Diantaranya adalah dengan meletakkan al-Qur'an sebagai respon spontan terhadap kondisi masyarakat ketika itu, sehingga sifatnya kontekstual. Alasannya, al-Qur'an tidak turun di ruang yang hampa, ia dipengaruhi oleh budaya ketika ia turun. Bahkan Nasr Hamid menyatakan bahwa al-Qur'an itu sendiri merupakan produk budaya. Sekilas ini benar, tapi konsekuensi logisnya al-Qur'an menjadi tidak universal. Ia turun dalam situasi sosial budaya Arab dan zaman sekarang tidak dapat difahami seperti ketika ia diturunkan. Dari argumentasi ini kelompok liberal dapat membawa ayat-ayat secara kontekstual. Dalil usuliyah yang berbunyi *al-Ibratu bi umumillafz, la bi khususi al-sabab* (Perintah itu karena adanya kata-kata umum dan bukan karena sebab khusus) dibalik menjadi *al-Ibratu bi bi khususi al-sabab la umumillafz* (Perintah itu karena adanya sebab khusus dan bukan karena kata-kata umum). Maksud dari sebab khusus adalah konteks budaya. Jadi perintah dan larangan dalam al-Qur'an itu harus dipahami dalam konteks budaya ketika ia diturunkan. Padahal, larangan meminum *khamr*, memakan daging babi, berjudi dan berzina tidak berdasarkan konteks budaya. Pembagian warisan laki-laki dua kali lipat perempuan juga demikian. Dengan merubah orientasi hukum secara kontekstual maka banyak sekali hukum yang dedekonstruksi.

Selain itu dekonstruksi syariah dilakukan dengan mempersoalkan *maslahah*. Argumentasinya begini : karena tujuan ditetapkannya hukum Islam adalah untuk menciptakan *maslahah* kepada ummat manusia maka maqasid syariah itu lebih utama daripada *Syariah*. Menurut kelompok liberal, setiap tindakan yang mengandung *maslahah* itu pasti mengandung syariah. Padahal yang benar adalah bahwa setiap hukum syariah itu mengandung *maslahah*. Disini yang dibidik kaum liberal adalah makna *maslahah*, sebab ia dapat dibawa

³¹⁵ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, (terj) 1999: hal. xxi



Bagian Empat

kepada konteks sosial budaya dan akhirnya dibawa kepada doktrin humanisme. Targetnya adalah membawa hukum Islam agar sejalan dengan doktrin-doktrin kebudayaan Barat yang melulu berdasarkan prinsip humanisme.

Selain meletakkan ayat-ayat secara kontekstual dan menekankan masalahh daripada syariah, kaum liberal mengkaitkan ijtihad para ulama dalam bidang hukum dengan kondisi sosial budaya ketika ijtihad itu dihasilkan. Oleh sebab itu pemikiran ulama itu relatif karena terikat oleh ruang dan waktu. Lagi-lagi relativisme digunakan disini. Dengan cara berfikir seperti ini hasil pemikiran ulama dimasa lalu yang sangat berharga itu dianggap tidak relevan lagi zaman sekarang. Padahal semua ilmu pengetahuan didunia ini menghargai pemikiran pemikir masa lalu. Tanpa pemikiran ilmuwan dimasa lalu ilmu tidak akan berkembang. Tapi mengapa semangat untuk menafikan otoritas ilmuwan Islam dimasa lalu begitu besar.

Dengan menafikan otoritas ulama banyak hal yang dapat mereka lakukan. Ijtihad para ulama yang telah menentukan mana ayat *muhkamat* dan mana yang *mutasyabihat* juga ikut dinafikan. Makna yang sudah pasti dalam al-Qur'an itu dicari konteksnya akhirnya menjadi ambigu, sedangkan ayat-ayat yang ambigu yang sejalan dengan paham liberal dijadikan muhkamat.

f. Penyebaran faham Feminisme dan Gender.

Gerakan feminisme dan Gender berasal dari pandangan hidup Barat atau muncul dari kondisi sosial budaya masyarakat Barat. Inti gerakan ini adalah untuk merubah pandangan dan keyakinan masyarakat Timur maupun Barat, bahwa perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan itu ditentukan oleh kondisi sosial budaya. Oleh sebab itu konstruk gender yang sedemikian itu dapat dirubah melalui perubahan konsepnya di masyarakat. Maka dari itu Wilson mendefinisikan Gender sebagai “suatu dasar untuk menentukan pembeadaan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.”³¹⁶ Gerakan gender tidak mempersoalkan perbedaan identitas laki-laki dan perempuan dari

³¹⁶ H.T.Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, Leiden, New York, EJ.Brill, 1989, hal. 2.



segi anatomi biologis atau jenis kelamin, tapi mengkaji aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non-biologis lainnya.³¹⁷

Meskipun demikian, gerakan yang berasal dari doktrin *equality* (persamaan) dalam segala hal di masyarakat pada akhirnya semakin menampakkan ciri-ciri budaya Baratnya dari pada unsur kemanusiaannya. Salah satu teori feminisme (Feminisme Radikal) misalnya menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam soal hak sosial dan juga seksual. Artinya kepuasan seksual dapat juga diperoleh dari sesama perempuan. Dan oleh karena itu lesbianisme dan homoseksualisme dapat diberi hak hidup. Implikasinya, perempuan tidak harus tergantung kepada laki-laki, dalam soal kebutuhan materi tapi juga dalam soal kebutuhan seksual. Akibat terpengaruh oleh ide-ide ini seorang Muslimah dari Canada bernama Irsyad Manji di datangkan ke Indonesia untuk menyebarkan faham ini. Demikian pula buku-buku Aminah Wadud, Fatimah Mernissi, Binti Syati' dan sebagainya banyak diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.

- g) Diseminasi paham dan kepercayaan masyarakat Barat** yang terdiri dari prinsip-prinsip kebebasan (liberalisme), persamaan, individualisme, demokrasi dan lain-lain. Paham dan kepercayaan ini di adopsi secara *amatiran* (baca sesuka hati) tanpa proses epistemologi yang jelas kedalam alam pikiran keagamaan Islam. Hasil dari usaha ini sudah tentu kerancuan pemikiran dan ketidakjelasan struktur konsepnya.

III. Sikap Muslim

Tantangan ini perlu disikapi dengan kritis dan direspon secara akademis. Sebab tantangan ini adalah bagian dari apa yang selama ini dikenal di dunia Islam dengan *ghazwul fikri*, perang pemikiran. Media untuk itu sudah tentu tidak berupa senjata fisik, tapi lebih berupa kerja-kerja intelektual. Pemikiran biasanya disebar luaskan melalui berbagai media, baik media elektronik, media masa, seminar-seminar, workshop-workshop, bahkan kini telah masuk kedalam bangku-bangku kuliah di perguruan tinggi Islam. Selain itu, mulut para cendekiawan Muslim juga menjadi senjata yang sangat ampuh untuk peperangan ini, karena dengan melalui mereka ide-ide itu akan diterima masyarakat sebagai pemikiran baru dalam Islam atau pembaharuan pemikiran. Padahal, seperti yang akan dibuktikan dalam makalah ini, pemikiran liberalisasi, sekularisasi dan pluralisme agama tidak berasal dari Islam atau khazanah intelektual Islam. Akar tantangan pemikiran ini adalah gabungan pemikiran orientalis, missionaries dan politik kolonialis. Jadi, program liberalisasi pemikiran keagamaan

³¹⁷ Lindsey, *Gender Roles: A Sociological Perspective*, New Jersey, Prentice Hall, hal. 2.



Bagian Empat

Islam saat ini sebenarnya ditunggangi oleh program liberalisasi Negara-negara Barat yang ternyata berkaitan dengan gerakan liberalisasi bidang ekonomi, demokratisasi masyarakat Muslim, penyebaran doktrin persamaan dan sebagainya.

Istilah *ghazwul fikri* atau “perang pemikiran” sebenarnya hanyalah ekspresi kasar dari perbedaan pemikiran. Perbedaan pemikiran memiliki spektrum yang sangat luas. Perbedaan pemikiran yang terjadi antara dua atau lebih bangsa atau peradaban terjadi disebabkan oleh perbedaan cara memandang kehidupan atau perbedaan pandangan hidup (*worldview*). Hal ini dipengaruhi oleh kultur, agama, kepercayaan, ras dan lain-lain. Perbedaan atau gesekan antara satu peradaban dan worldview inilah yang disebut dengan *Ghazwul fikri* yang diskenarionkan dan diteorikan Samuel P Huntington menjadi “*clash of civilization*” (benturan peradaban). Perbedaan ini pada tingkat kehidupan sosial menyebabkan konflik, *clash* atau dalam bahasa Peter Berger, *collision of consciousness* (tabrakan persepsi). Pada tingkat individu, mengakibatkan terjadinya pergolakan pemikiran dalam diri seseorang dan pada dataran konsep, mengakibatkan tumpang tindih dan kebingungan (*confusion*) konseptual. Perang pemikiran pada tingkat individu inilah yang kini dirasakan ummat Islam Indonesia. Jadi perang pemikiran dalam skala besar saat ini terjadi antara peradaban Islam dan kebudayaan Barat atau pandangan hidup (*worldview*) Islam dan Barat.

Meskipun gambaran tentang *ghazwul fikri* ataupun *clash of civilizaiton* dianggap skenario yang tidak menyenangkan banyak pihak, namun ia mempunyai unsur-unsur kebenaran yang sulit ditolak. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa ummat manusia terkotak-kotak oleh bangsa-bangsa dan peradaban. Karena masing-masing peradaban memiliki karakter yang berbeda-beda, maka dalam pergaulan antar umat manusia di dunia, perbedaan itu mempengaruhi cara berfikir manusianya. Jika perbedaan cara berfikir tidak dapat di “dipertemukan” maka konflik atau perang pemikiran tidak dapat dielakkan. Selain itu, thesis Huntington merupakan deklarasi ataupun eksposisi Barat, bahwa Barat akan berhadapan dengan peradaban yang berbeda dan akan mengakibatkan ketegangan, benturan, konflik ataupun peperangan di masa depan. Bagi orang Islam, asumsi tentang *clash* justru berguna bagi pengakuan dan legitimasi akan adanya



perbedaan antara peradaban Barat dan Islam dan independensi mereka dari Barat.³¹⁸

Masalah pemikiran adalah masalah yang berkaitan dengan ilmu, dan masalah ilmu berkaitan dengan ibadah. Jika terjadi kerancuan pemikiran maka mengkonter atau meng-*islah* pemikiran tersebut adalah termasuk dalam bab ibadah. Kerancuan pemikiran yang disebabkan oleh masuknya anasir peradaban diluar Islam bukan terjadi pada masa sekarang saja, tapi sejak periode awal peradaban Islam bangkit dan berkembang. Dalam situasi perang pemikiran seperti ini Islam sebagai agama yang *salih likulli zaman wa makan* telah memiliki mekanisme tersendiri untuk merespon. Namun perlu diingat bahwa perang pemikiran memerlukan rentang waktu yang lebih lama, ia bahkan boleh jadi berlangsung sepanjang satu generasi. Maka dari itu dalam perang pemikiran yang dipicu oleh globalisasi dan westernisasi ini ummat Islam tidak perlu membawanya kepada peperangan fisik. Apa yang harus dilakukan ummat Islam sebaiknya bersifat institusional dan secara praktis dapat diperrincikan sbb:

1. Menanamkan kesadaran dikalangan ummat Islam dan sekaligus menunjukkan bukti-bukti ilmiah bahwa paham-paham dari peradaban Barat yang berupa sekularisme, liberalisme, feminisme, pluralisme agama, relativisme dsb. yang saat ini sedang melanda dunia Islam tidak sesuai dan bertentangan dengan pandangan hidup Islam.
2. Memperluas tradisi dan materi *bahth al-masa'il* dari pemikiran para ulama di masa lalu dalam berbagai bidang, kepada pemikiran-pemikiran orientalis dan kalau mungkin pemikiran Barat secara umum yang menjadi tantangannya.
3. Semua lembaga ummat Islam, baik pendidikan, dakwah, ekonomi dan lain-lain perlu memikirkan secara serius langkah kaderisasi ummat dalam bidang agama, agar 20 tahun yang akan datang di Indonesia nanti tidak akan ada lagi cendekiawan Muslim yang berfikir dalam *framework* Barat sehingga justru menghujat Islam dan ulama'nya.

³¹⁸ [Samuel P. Huntington](http://www.foreignaffairs.org/author/Samuel-p-huntington/index.html), *If Not Civilizations, What? Samuel Huntington Responds to His Critics*, dalam <http://www.foreignaffairs.org/author/Samuel-p-huntington/index.html>



Bagian Empat

4. Badan-badan usaha ummat Islam dan juga pengusaha-pengusaha Muslim perlu ikut berjuang dengan hartanya untuk mendukung langkah-langkah yang diambil oleh lembaga pendidikan dan lembaga dakwah Islam.

IV. Kesimpulan

Akhirul kalam, perlu disadari bahwa pemikiran mempunyai peran penting dalam pembangunan peradaban Islam, sebab dalam Islam pemikiran selalu mendahului perilaku individu, ilmu selalu mendahului amal. Rusaknya amal disebabkan oleh rusaknya ilmu. Ilmu tanpa amal adalah gila dan amal tanpa ilmu adalah sombong (al-Ghazzali). Amal tanpa ilmu lebih cenderung merusak daripada memperbaiki. Oleh sebab itu dalam menghadapi perang pemikiran prioritas utama perlu diberikan kepada peningkatan ilmu pengetahuan Muslim dalam berbagai bidang ilmu agama. Tradisi keilmuan yang dikembangkan dari pandangan hidup Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, dan warisan tradisi intelektual Islam perlu terus dipertahankan dan dikembangkan. *Wallahul musta'an*.

Siman, 20 Februari, 2008



Pluralisme Agama
Dalam Timbangan Keyakinan Muhammadiyah
Fathurrahman Kamal

Pendahuluan

Arus globalisasi dalam bentuknya yang kita saksikan pada masa ini memberikan ruang dan fasilitas yang sangat memadai untuk transformasi terorisme dari bentuknya yang tradisional menuju format baru yang bersifat global. Hal ini tak lepas dari potret suram globalisasi yang diciptakan oleh neo-liberalisme, sarat dengan kekerasan, ketimpangan, dan ketidak-adilan global. Politik globalisasi telah mengakibatkan gelombang marginalisasi ekonomi di berbagai Negara dan keterasingan sosial yang semakin mendorong komunitas multi-budaya di Negara-negara berkembang untuk merumuskan *counter-ideology* terhadap globalisasi untuk mempertahankan dan mengekspresikan budaya dan identitas mereka. Di sinilah kemudian kita dapatkan wajah fundamentalisme yang tidak tunggal, tetapi terstruktur sebagai sesuatu yang lintas agama, etnis dan negara. Sejatinya, yang kita saksikan saat ini bukanlah benturan antar peradaban tetapi benturan antar fundamentalisme; fundamentalisme global Amerika berhadapan secara diametral dengan ekstrimisme Islam (tertentu) yang mengekspresikan perlawanannya dengan mekanisme teror.³¹⁹

Fundamentalisme juga disinyalir sebagai kegagalan sebagian muslim dalam berkomunikasi dengan tantangan-tantangan globalisasi yang penuh paradoks. Ini pula yang membuat mereka mengalami suasana keterasingan baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial yang lebih besar. Fundamentalisme bukanlah gerak kembali yang sederhana kepada suatu cara yang pramodern dalam memahami agama, tetapi lebih sebagai respon panik dan gagap menghadapi modernitas dan globalisasi. Kepanikan ini ditandai dengan resistensi diri terhadap prinsip-prinsip kehidupan global. Resistensi diri termanifestasikan

³¹⁹ Sayyid Yasin, "*Al-Irhab ka Dhahirah 'Alamiyah*" dalam Koran *Al-Ahram*, edisi : 21 April 2004.



Bagian Empat

dalam sikap religiusitas yang berlebihan (baca: *al-ghuluw*) dan menutup kemungkinan komunikasi dengan dunia luar.³²⁰

Mengamati kenyataan tersebut, Marc Gopin dalam bukunya *Religion, Violence and Conflict Resolution* menyatakan demikian;

*“Religion plays the central role in the inner life and social behaviour of millions of human beings. But, as a faith-based commitment to peace, religion is a complex phenomenon. While some believers creatively integrate their spiritual tradition and peace-making, many others engage in some of the most destabilizing violence confronting the global community today”*³²¹

Dalam pandangan Nurcholish Madjid (selanjutnya Cak Nur), konflik di atas tidak hanya disebabkan oleh faktor keagamaan melainkan faktor kebangsaan, kesukuan, kebahasaan, kesenjangan ekonomi, dan yang lainnya. Namun jelas sekali bahwa, nuansa dan warna keagamaan tidak dapat diabaikan begitu saja, dan setiap konflik yang bernuansa keagamaan selalu melibatkan agama formal (*organized religion*). Dengan kata lain, fundamentalisme keagamaan berjalan secara paralel dengan realitas yang mengitarinya. Fundamentalisme merupakan wajah artifisial yang otentik dari rasa keterasingan (alienasi) dan sok secara kultural. Gejala sosial-psikologis negatif seperti ini merupakan akibat perubahan sosial yang cepat, bahkan teramat cepat di segala bidang, khususnya informasi dan transportasi. Gejala dislokasi kejiwaan, disorientasi (kehilangan pegangan hidup karena runtuh atau goyahnya nilai-nilai lama) dan deprivasi relatif (perasaan teringkari atau tersingkirkan dalam bidang-bidang kehidupan tertentu) selalu menyertai perubahan sosial seperti ini, sekaligus merupakan sumber krisis.

Mengapa jalan “pintas” ini menjadi sangat populer? Para sarjana menjelaskan bahwa, dalam suasana tidak siap mental, orang mudah terjebak pada

³²⁰ Abdul Hakim & Yudi Latif (Penyunting), *Bayang-Bayang Fanatisme : Esai-Esai Untuk Mengenang Cak Nur* (Jakarta: PSIK Paramadina, 2007), hal. 181. Bandingkan dengan, ‘Abd al-‘Athy Ahmad al-Shayyad, “*al-Irhab Bayna al-Asbab wa al-Nata’ij fi ‘Ashr al-‘Awlamah : Tasa’ulat Tabhatsu ‘an Ijabah*” dalam, Nayef Arab Academy for Security Sciences, *Al-Irhab wa al-‘Awlamah* (Riyad : Markaz Dirasat wa al-Buhuts, 2002), hal. 157-159

³²¹ Marc Gopin, *Religion, Violence and Conflict Resolution*, dalam *Peace & Change*. Vol. 22, No. 1, January, 1997, hal. 1 sebagaimana dikutip oleh Elga Sarapung pada “Pengantar” dalam, *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian, Studi Bersama Antar-Iman* (Yogyakarta: Interpidei, 2002), Cet. 1, hal. xvii-xviii



jawaban-jawaban yang instan dan bersifat klaim “pertolongan dari langit”, dan sangat tergantung kepada “pemimpinnya”, atau tepatnya dalam aksi terorisme, sang pendoktrin (pen.). Inilah sebuah kultus atau fundamentalisme dijalankan dengan sistem pengorganisasian yang ketat, penuh disiplin, absolistik, dan kurang toleran terhadap orang lain. Kultus berpusat pada ketokohan pribadi yang menarik, retorik dan memukau, pandai menghasut untuk pengorbanan harta dan jiwa yang tidak proporsional, sederhana, penuh keteguhan serta menjanjikan keselamatan dan kebahagiaan. Gejala semacam ini disebut oleh Erich Fromm sebagai *Escape from Freedom* (Lari dari Kebebasan). Inilah salah satu basis sosial-psikologis bagi munculnya totalitarianisme, “*Freedom can be frightening; totalitarianism can be tempting*” (kebebasan dapat menakutkan; totalitarianisme dapat menggurikan). Oleh karenanya, kata Nurcholish Madjid, bagaimanapun juga kultus dan fundamentalisme hanyalah pelarian dalam keadaan tidak berdaya dan hanya memberi hiburan ketenangan semu atau *palliative*, kultus dan fundamentalisme adalah sama bahayanya dengan narkoba.³²² Cak Nur berpandangan bahwa sikap eksklusif dan menutup diri dari realitas global melahirkan sikap hidup yang terjebak pada kultus dan fundamentalisme, fundamentalisme melahirkan kekerasan dan terorisme atas nama agama, yang semua ini akan berakhir pada kehancuran manusia.

Pandangan Cak Nur tersebut terinspirasi dari A. N Wilson, seorang novelis dan wartawan dari Inggris, penulis buku berjudul *Against Religion : Why We Should Try to Live Without It*. Meskipun dalam posisi merisaukan fakta keras kehidupan dan peradaban Barat, tampak Cak Nur mengadopsinya tanpa sikap kritis, dan bahkan menyamakannya dengan apa yang terjadi di kalangan atau dunia Islam. Kegelisahan atau kerisauan tersebut disebut sebagai “dilema Wilson”. Berikut kutipannya,

Dalam Al-Kitab (*BIBEL*) dikatakan bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. Mungkin lebih benar lagi kalau dikatakan bahwa cinta Tuhan adalah akar segala kejahatan. Agama adalah tragedi umat manusia. Ia mengajak kepada yang paling luhur, paling murni, paling tinggi dalam jiwa manusia, namun hampir tidak ada sebuah agama yang tidak ikut bertanggungjawab atas berbagai peperangan, tirani dan penindasan

³²² Nurcholish Madjid, “Beberapa Renungan Tentang Kehidupan Keagamaan Untuk Generasi Mendatang” dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, Nomor 1, Vol. IV, Tahun 1993, hal. 8-11



Bagian Empat

kebenaran. Marx menggambarkan agama sebagai candu; tetapi agama jauh lebih berbahaya dari candu. Agama tidak membuat orang tertidur. Agama mendorong orang untuk menganiaya sesama.³²³

Tak berbeda dengan “dilema Wilson” di atas, Cak Nur pun mengalami kegelisahan intelektual (*sense of crisis*) ini, lalu menggagas cara pandang Islam yang inklusif.³²⁴ Beberapa pengamat menyebutnya sebagai “teologi inklusif”³²⁵ yang merupakan manifestasi dari “monoteisme Islam yang inklusif”.³²⁶ Berikut penuturan Cak Nur,

“Pandangan-pandangan inklusivistik seperti dikemukakan Ibn Taymiyyah, amat relevan untuk dikembangkan pada zaman sekarang, yaitu zaman globalisasi, membuat umat manusia hidup dalam sebuah “desa buwana” (*global village*). Dalam desa buwana itu, seperti telah disinggung, manusia akan semakin intim dan mendalam mengenal satu sama lain, tapi sekaligus juga lebih mudah terbawa kepada penghadapan dan konfrontasi langsung. Karena itu sangat diperlukan sikap-sikap saling pengertian dan paham, dengan kemungkinan mencari dan menemukan titik kesamaan atau *kalimatus sawâ*’ seperti diperintahkan Allah dalam Al-Qur’an.”³²⁷

Justifikasi Cak Nur terhadap “dilema Wilson” dan menurunkannya dalam struktur pandangan alam Islam merupakan suatu konfirmasi otentik bagi pengaruh globalisasi terhadap pemikiran keagamaan dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu secara teologis, bahkan sampai pada tataran dekonstruksi konsep dan makna.

Lebih lanjut, Adnan Aslan, seorang peneliti pada *Turkish Religious Foundation-Center for Islamic Studies* menegaskan bahwa dalam konteks pengaruhnya terhadap agama-agama, globalisasi telah melahirkan sedikitnya tiga

³²³ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta : Paramadina, 1995), Cet. I, hal. 121

³²⁴ Budhy Munawar-Rachman, *Kesatuan Transendental Dalam Teologi: Perspektif Islam tentang Kesamaan Agama-agama dalam Dialog: Kritik & Identitas Agama*, (Yogyakarta: Dian/Interfidei), Cet. I, hal. 121

³²⁵ Ciri lain dari teologi inklusif adalah memberikan formulasi bahwa Islam merupakan agama terbuka (*open religion*). Prinsip Islam sebagai agama terbuka adalah bahwa Ia menolak eksklusifisme dan absolutisme, dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pluralisme. (*Ulumul Qur’an*, No. 1, Vol. IV, 1993, hal. 52)

³²⁶ Budhy Munawar-Rachman, *Kesatuan Transendental* hal. 121

³²⁷ Nurcholish Madjid, “Beberapa Renungan... 16



dampak yang sangat serius; pertama, menimbulkan perubahan dalam suatu agama. Dalam konteks ini, respon agama terhadap fenomena tersebut berbeda-beda sesuai dengan karakteristik teologis dan doktrinalnya; kedua, menimbulkan interaksi antar agama dan komunitas beragama. Hal ini berakibat pada kesadaran untuk “membaca” kembali doktrin-doktrin tradisional mereka dan juga membuka identitas historis mereka; ketiga, menciptakan konteks baru bagi berbagai teori pluralisme agama yang merupakan akibat dari interaksi agama yang sangat pesat.³²⁸

Dalam konteks inilah kemudian terdapat problem akademis yang perlu dijelaskan; apakah diskursus pluralisme agama berorientasi secara autentik kepada terwujudnya kehidupan dalam suasana harmoni dan ko-eksistensi seperti yang diklaim oleh umumnya pemikir pluralis muslim di tanah air, ataukah justru mengandung makna sekaligus seruan afirmasi kesamaan Agama-Agama dalam perspektif relativisme murni atau sinkretisme agama, yang kemudian melahirkan respon negatif dari para tokoh-tokoh dan teolog dari berbagai Agama itu sendiri.³²⁹

Pengertian Pluralisme Agama

Dalam wacana dan kajian-kajian ilmiah tentang pluralisme agama terdapat dua kata yang seringkali diungkapkan oleh para ahli dan terkesan tumpang tindih; pluralitas dan pluralisme. Secara etimologis, kedua kata tersebut berasal dari kata dasar ‘*plural*’ dan masing-masing merupakan terjemahan dari dua kata dalam bahasa Inggris ‘*plurality*’ dan ‘*pluralism*’. Kata ‘*plurality*’ (pluralitas) dalam kamus berarti “kondisi majemuk atau berbilang”. Sedangkan kata ‘*pluralism*’ (pluralisme) dalam *Oxford Dictionary* bermakna ganda; (a) *the existence in one society of a number of groups that belong to different races or have different political or religious beliefs* (keberadaan kelompok-kelompok yang berbeda dari segi etnis, politik dan keyakinan agama dalam suatu masyarakat) dan (b) *the principle that these different groups can live together in peace in one society* (suatu

³²⁸ Adnan Aslan, *Menyingkap Kebenaran; Pluralisme Agama dalam Filsafat Islam dan Kristen Seyyed Hossein Nasr dan John Hick* (Bandung: Alifya, 2004), cet. I, hal. 147-148.

³²⁹ Lebih lanjut, baca, Adian Husaini, *Pluralisme Musuh Agama-Agama : Pandangan Katolik, Protestan, Hindu, dan Islam Terhadap Pluralisme Agama* (Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, 2010), Cet. 1



Bagian Empat

prinsip atau pandangan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok yang berbeda tersebut dapat hidup dengan damai dalam suatu masyarakat).³³⁰

Jika dilihat dari makna asal (etimologis) kedua kata ‘pluralitas’ dan ‘pluralisme’ tampak tidak terdapat permasalahan perbedaan mendasar. Kedua kata ini merujuk kepada sesuatu yang menyatakan dan mengakui adanya realitas kemajemukan dan keragaman unsur masyarakat yang hidup berdampingan dengan damai. Tidak berbeda dengan makna pluralisme yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (‘keadaan masyarakat yang majemuk dari sisi sistem sosial dan politiknya’).³³¹ Tetapi jika dihubungkan dengan kata ‘agama’, lalu menjadi ‘pluralitas agama’ dan ‘pluralisme agama’ maka kedua kata tersebut membentuk konsep yang masing-masing memiliki aksentuasi dan referensi makna yang berbeda. Pluralisme, merupakan pandangan yang berupaya membenarkan keberagaman filsafat, dengan menegaskan bahwa semua kebenaran bersifat relatif, dan menganggap semua keyakinan filosofis dan religius dalam pengertian relativisme murni, sebagai pendapat-pendapat pribadi yang semuanya mempunyai nilai yang sama.³³²

Menelaah diskursus pluralisme agama di Indonesia, pada umumnya bermuara pada gagasan mengenai “*kalimatun sawa*”, atau “*common flatform*” Agama-Agama yang bersumber pada teori “*The Trancendent Unity Of Religions*” yang digagas oleh

Frithjof Schuon.³³³ Schoun dikenal sebagai seorang tokoh terkemuka dalam filsafat abadi dan metafisika tradisional. Pemikirannya dipuja dan diikuti oleh para intelektual bertaraf internasional dan lintas agama. Schoun mengangkat perbedaan antara dimensi-dimensi tradisi agama eksoteris dan esoteris sekaligus

³³⁰ Paul Procter (Editor in Chief), *Longman Dictionary Of Contemporary English*, (Beirut: Librairie Du Liban, 1990), hal. 836, lihat juga, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 1995), Fifth Edition, hal. 889

³³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet. IV, hal. 777


³³² Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), Cet. II, hal. 855

³³³ Schoun lahir di Basel, Swiss pada 18 Juni 1907. Ayahnya keturunan Jerman, ibunya dari ras Alsatia. Ia dikabarkan telah masuk Islam dan dikenal dengan nama Isa Nuruddin Ahmad Al-Syadzily al-Daruwy al-Alawy al-Maryamy. Pada tahun 1932 ia pergi ke Al-Jazair. Jika dilihat dari namanya, besar kemungkinan ia masuk Islam di negeri ini melalui guru sufinya. Schoun dikenal sebagai seorang tokoh terkemuka dalam filsafat abadi dan metafisika tradisional. (Lihat, Adnin Armas, *Gagasan Frithjof Schoun tentang Titik-Temu Agama-Agama dalam Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam Islamia*, Thn. I, No. 3, hal. 9-12)




menyingkap titik temu metafisik semua agama-agama ortodoks. Ia mengungkap konsep Satu-satunya Realitas Akhir, Yang Mutlak, Yang Tidak Terbatas dan Maha Sempurna. Ia menyeru manusia agar dekat kepada-Nya.³³⁴

Huston Smith³³⁵, dalam “kata pengantar”nya pada buku yang ditulis oleh Schoun, “*The Transcendent Unity of Religions*” menggambarkan gagasan kesatuan transenden agama-agama sebagai berikut :



Teori Kesatuan Transendental Agama-Agama (KTAA) selanjutnya diadopsi oleh Cak Nur dengan mengkonstruksi argumentasi teologis. Ia merumuskan tesisnya tentang kesatuan agama-agama terdapat pada tingkatan tertinggi yakni “sikap pasrah” (*islam* dalam maknanya yang *generic*). “Islam” (pasrah kepada Tuhan) menurutnya, menjadi titik pertemuan antara agama-agama, khususnya Islam, Yahudi dan Nasrani. Pemikiran Cak Nur tentang Islam inklusif dapat penulis gambarkan sebagai berikut :



³³⁴ Adnin Armas, *Gagasan Frithjof Schoun tentang Titik-Temu Agama-Agama* dalam Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam *Islamia*, Thn. I, No. 3, hal. 9-12

³³⁵ Huston Smith, “Pengantar”, dalam *Mencari Titik Temu Agama-Agama*, Terj. Saafroeddin Bahar (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hal. 11



Bagian Empat

Berdasarkan pada keyakinan bahwa agama-agama tersebut berasal dari sumber yang satu, dan semua Nabi dan Rasul membawa ajaran yang sama, yaitu Islam (pasrah kepada Tuhan) maka, semua umat pengikut mereka adalah umat yang satu, tunggal (*ummatan wâhidah*). Konstruksi Islam inklusif di atas setidaknya dijustifikasi oleh Cak Nur dengan mengandaikan “esoterisme” sebagai “*kalimatun sawa*”, dan “eksoterisme” sebagai “*al-Islâm al-khâsh*” (Islam *par-excellent*) yang diklaim sebagai pandangan teologis Ibnu Taymiyah.

Konsep kesatuan dasar ajaran, menurut Cak Nur membawa kepada kesatuan umat beriman. Jika diteliti dengan seksama gagasan Cak Nur persis sama dengan kesimpulan seorang teolog liberal Proffesor John Hick berikut ini:

*“...the term refers to a particular theory of the relation between these traditions, with their different and competeting claims. This is the theory that the great world religions constitute variant conceptions and perceptions of, and responses to the one ultimate, mysterious divine reality.”*³³⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa klaim kebenaran pluralis ini memberikan afirmasi dan penegasan bahwa semua agama, yang teistik maupun yang non-teistik dapat dianggap sebagai “ruang-ruang” soteriologis (*soteriological spaces*) atau “jalan-jalan” soteriologis (*soteriological ways*) yang padanya manusia bisa mendapatkan keselamatan/ kebebasan dan pencerahan. Semuanya valid, karena pada dasarnya semuanya sama-sama merupakan bentuk-bentuk respon otentik yang berbeda dan beragam terhadap Hakekat ketuhanan (*The Real*) yang sama dan transenden.³³⁷

Latar Belakang & Sejarah Pluralisme Agama

Dari perspektif sejarah, pada abad ke-18 M, pluralisme agama dan dinamika pemikiran Eropa berada fase pencerahan (*enlightment period*). Masa ini menjadi titik tolak perubahan fundamental dalam sejarah pemikiran manusia secara global. Ditandai dengan dominasi dan pemujaan terhadap akal pikiran manusia, serta berlepas diri dari berbagai belenggu dogma keagamaan (Gereja)

³³⁶ Dr. Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama : Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2005), hal. 15

³³⁷ Syamsul Hidayat (Ed), *Pemikiran Muhammadiyah : Respon Terhadap Liberalisasi Islam* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), hal. 322



kecuali yang selaras dengan akal dan eksperimental (*scientific*). Fakta sejarah tersebut merupakan konsekuensi logis dan titik puncak kulminasi dari ‘perseteruan’ antara gereja Kristiani yang akhirnya melahirkan “liberalisme”, sebuah aliran baru dalam wacana sosial yang menyerukan kebebasan, toleransi, persamaan dan pluralisme.

Proses liberalisasi sosial politik di Barat telah melahirkan suatu tatanan yang pluralistik yang dikenal dengan “pluralisme politik”, maka liberalisasi agama yang dimaksudkan untuk mem-fasilitasinya harus bermuara pada suatu tatanan sosial yang menempatkan agama pada posisi yang sama dan sederajat, sama benar dan sama relatifnya, atau yang lebih dikenal sebagai ‘pluralisme agama’. Oleh karena itu tidaklah asing jika pluralisme agama muncul dalam kemasan pluralisme politik yang tidak lain adalah produk dari liberalisme politik itu sendiri.³³⁸ Pada tataran ini tidaklah berlebihan jika wacana pluralisme agama yang diusung oleh para penganjurnya lebih bersifat sebagai gerakan politik daripada gerakan agama.

Seperti halnya Legenhausen dalam bukunya *Islam and Religious Pluralism* menegaskan bahwa, berkembangnya liberalisme politik pada abad ke-18 di Eropa umumnya disulut oleh penolakan terhadap intoleransi beragama yang ditunjukkan melalui perang-perang sektarian pada periode Reformasi. Dengan mengetahui *historical background* lahirnya “liberalisme” tersebut dapat dipahami bahwa “pluralisme agama” merupakan upaya pemberian suatu landasan bagi teologi Kristiani agar toleran terhadap agama non-Kristen.³³⁹ Pada tataran ini pluralisme agama diidentifikasi sebagai gerakan internal Gereja untuk melakukan reformasi dalam doktrin dan ajaran agama Kristen pada abad ke-19 yang kemudian populer sebagai “Protestanisme Liberal” yang dipelopori oleh Friedrich Schleiermacher (1768-1834).³⁴⁰ Meskipun ia sendiri membela superioritas Kristen di atas agama-agama lain, namun Schleiermacher menganggap bahwa agama itu secara esensi bersifat personal dan privat. Ia juga menyatakan bahwa esensi dari agama terletak pada jiwa manusia yang melebur dalam perasaan dekat dengan Yang Tak Terbatas, bukan pada sistem-sistem doktrin keagamaan, tidak juga pada penampakan-penampakan lahiriah semata. Pemikiran-pemikiran Schleiermacher

³³⁸ Anis Malik Thoha, *Ittijâhât al-Ta’addudiyat al-Diniyah...* hal. 9-10.

³³⁹ M. Legenhausen, *Satu Agama atau Banyak Agama Kajian Tentang Liberalisme dan Pluralisme Agama*, Terj. Arif Mulyadi, Jakarta : Lentera, 2002, Cet. I. hal. 17-19

³⁴⁰ *Ibid.*, hal. 20-21



Bagian Empat

tampak kemudian sangat berpengaruh pada penggagas pluralisme religius kontemporer, John Hick.³⁴¹

Memasuki abad ke-20, gagasan pluralisme telah semakin kokoh dalam wacana pemikiran filsafat dan teologi Barat. Beberapa tokoh terkemuka yang menyokong gagasan-gagasan ini secara lebih serius dan sistematis adalah: Ernst Troelsch³⁴² menyatakan bahwa, semua agama termasuk Kristen selalu mengandung elemen kebenaran dan tidak satu agamapun yang memiliki kebenaran mutlak dan konsep ketuhanan itu adalah beragam, tidak tunggal; William E. Hocking dalam bukunya “*Re-thinking Mission*” (1932) kemudian “*Living Religions and a World Faith*” memprediksi munculnya model keyakinan atau agama universal baru yang selaras dengan aliran pemerintahan global; dan sejarawan Inggris ternama Arnold Toynbee (1889-1975) dalam bukunya yang dipublikasi pada tahun 1956 “*An Historian’s Approach to Religion*” dan karya terakhirnya “*Christianity and World Religions*” (1957) juga dengan jelas mengusung gagasan-gagasan yang sama dengan Ernst Troelsch tentang pluralisme agama yang disebut sebagai fase pembentukan wacana.

Fase berikutnya adalah ketika gagasan-gagasan tersebut mengalami perkembangan yang cukup sempurna dalam pemikiran seorang teolog dan sejarawan Kanada Wilfred Cantwell Smith. Dalam bukunya yang ditulis pada tahun 1981 dengan judul “*Towards A World Theology*”, ia menegaskan perlunya menciptakan sebuah konsep teologi universal/global yang bisa dijadikan pijakan bersama (*common ground*) bagi agama-agama dunia dalam berinteraksi dan bermasyarakat secara damai dan harmonis (*al-ta’âyusy al-silmî*). Tampak karyanya ini menjadi sebuah resume dan konklusi dari rentetan penelitian dan pergumulan pemikirannya tentang pluralisme agama dalam karya-karya intelektual sebelumnya yaitu “*The Meaning and End of Religion*” (1962) dan “*Questions of Religious Truth*” (1967).³⁴³

Pada dua dekade terakhir abad ke-20 pluralisme agama telah mencapai masa kematangannya dan menjadi sebuah diskursus pemikiran tersendiri pada tataran teologi dan filsafat agama modern. Kehidupan antar umat beragama dewasa ini,

³⁴¹ *Ibid.*, hal. 28

³⁴² seorang teolog Protestan Liberal (1865-1923), dalam makalah “*The Place of Christianity among the World Religions*” yang disampaikan dalam sebuah kuliah di Oxford University menjelang wafatnya tahun 1923.

³⁴³ Anis Malik Thoha, *Ittijâhât al-Ta’addudiyat al-Diniyah...* hal. 11-12



dan khususnya di tanah air, tampak sebagai penjabaran atau juga ‘dampak’ dari gagasan pluralisme agama. Pada fase ini pluralisme agama, dalam kerangka teoritis telah berhasil dimatangkan dengan konsepsi yang lebih sempurna oleh John Hick, seorang teolog Presbiterian dan filosof agama modern. Ia tampil dengan ketekunan yang luar biasa untuk menulis gagasan-gagasannya dalam karya intelektual yang tak kurang dari 30 buah, baik yang berbentuk buku maupun karangan lainnya. John Hick telah berhasil merekonstruksi landasan-landasan teoritis pluralisme agama sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah teori yang baku dan populer yang melekat dengan namanya sendiri. Bukunya yang berjudul “*An Interpretation of Religion : Human Responses to the Transcendent*” yang berasal dari serial kuliahnya yaitu Gifford Lecture di Edinburg University pada tahun 1986-1987 merupakan inti utama dari gagasan-gagasannya sebelumnya.³⁴⁴

Teori Hubungan Agama-Agama dalam Kemajemukan

Paparan *historical background* terbaca di atas menggambarkan secara jelas bahwa wacana pluralisme agama memiliki pijakan yang sangat kuat dan tak dapat dipisahkan dari problema teologi Kristen di Barat.³⁴⁵ John Hick, seorang tokoh terpenting *religious pluralism* merumuskan lima model pluralisme agama; (1) Pluralisme Religius Normatif (*Normative Religious Pluralism*) yaitu, terdapat imbauan dan kewajiban moral dan etis untuk menghargai para pemeluk agama yang berbeda-beda, terutama ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan sikap umat kristiani terhadap kalangan pemeluk agama non-Kristen; (2) Pluralisme Religius Soteriologis³⁴⁶ (*Soteriological Religious Pluralism*) yaitu, ajaran umat non-Kristen juga bisa memperoleh keselamatan Kristiani. Model ini diketengahkan oleh Hick untuk mengefektifkan pluralisme-normatif secara psikologis; (3) Pluralisme Religius Epistemologis (*Epistemological Religious Pluralism*) yaitu, klaim bahwa umat Kristen tidak memiliki pembenaran (*justification*) yang lebih mantap atas keimanan mereka dibandingkan dengan penganut agama lain. Atau dapat pula didefinisikan sebagai klaim bahwa para pengikut agama-agama besar di dunia memiliki kedudukan yang

³⁴⁴ *Ibid.*, hal. 12-13

³⁴⁵ Lebih lanjut baca, Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kriste ke Domiasi Sekular-Liberal* (Jakarta: GIP, 2005)

³⁴⁶ Soteriologi merupakan bidang kajian dalam teologi Kristiani yang mempelajari penderitaan Yesus (Lihat, Muhammad Legenhausen, *Satu Agama...* hal. 9)



Bagian Empat

sama dalam konteks justifikasi keyakinan religius yang menurut Hick dapat ditemukan pada *religious experience*.

Berikutnya, (4) Pluralisme Religius Aletis (*Alethic Religious Pluralism*) yaitu, kebenaran religius harus ditemukan dalam agama-agama selain Kristen dengan derajat yang sama. Meskipun ada fakta dan konsep yang kontradiktif diantara agama-agama tersebut mengenai Relitas, *halal* dan *haram*, jalan keselamatan, sejarah dan sifat manusia. Dalam pandangan pluralisme aletis, semua itu menjadi benar jika ditinjau dari dunianya masing-masing; (5) Pluralisme Religius Deontis³⁴⁷ (*Deontic Religious Pluralism*) yaitu, pelaksanaan dan dipenuhinya kehendak Tuhan atau perintah-perintah *Ilahiyah* tidak harus dengan mengimani keimanan Kristen. Karena memang, dalam pandangan pluralisme ini, pada beberapa daur sejarah tertentu (*diachronic*), Tuhan memberikan wahyu untuk umat manusia melalui seorang nabi dan Rasul. Namun menurut Legenhausen, pemikiran pluralisme agama *ala* John Hick tidak menjelaskan rumusan terakhir ini secara terperinci.³⁴⁸

Merujuk kepada pendapat-pendapat ahli dalam bidang ini, misalnya Hendrik Kraemer (*“Christian Attitude toward Non-Christian Religions”*), Karl Rahner (*“Christianity and the Non-Christian Religions”*) dan John Hick (*God and the Universe of Faith*), Budhy Munawar-Rachman - seorang pluralis muslim Indonesia- mencatat tiga sikap dalam teologi agama-agama; (1) Sikap *eksklusif*. Pandangan ini menyatakan Yesus adalah satu-satunya jalan yang sah untuk keselamatan. *“Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorangpun yang datang ke Bapa, kalau tidak melalui Aku”* (Yohanes 14:6). Juga ada ungkapan, *“Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab dibawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia*

³⁴⁷ Kata ‘*deon*’ bermakna kewajiban, sehingga jenis pluralisme ini didasari oleh kewajiban untuk mematuhi kehendak Tuhan (Ibid., hal. 10)

³⁴⁸ Lihat, Musa Kazhim, “Pengantar” dalam Ibid, hal. 8-11 dan analisis kritis atas kelima rumusan ini pada hal. 43-92. Legenhausen mengakhiri diskripsinya tentang *religious pluralism* Hick dengan sebuah afirmasi bahwa Islam menganut sebuah paham pluralis yang ia sebut sebagai *Pluralisme Agama Deontis-Diakronis* (التعددية الدينية الأخلاقية المتكررة)/Diachronic Deontic Religious Pluralism) yaitu, paham yang menyatakan bahwa perintah dan kehendak Ilahi ini terus mengalami proses penyempurnaan serta melahirkan keragaman tradisi agama. Ditetapkannya Islam Muhamamd *alaihihsalam* sebagai risalah terakhir, memutuskan mata rantai penyempurnaan tradisi agama-agama, sekaligus menuntut seluruh umat manusia untuk memeluk wahyu yang terakhir ini. (Ibid., hal. 46-47. Lihat pula edisi bahasa Arabnya dengan judul *Al-Islam wa Al-Ta’addudiyah*, Terj. Mukhtar Al-Asady [Iran: Muassah al-Huda, 2000], Cet. I, hal. 43-47)



yang olehnya kita dapat diselamatkan” [Kisah Para Rasul 4, 12]. Sehingga istilah *No Other Name*, menjadi symbol tentang tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus Kristus. Pandangan ini telah populer sejak abad pertama dalam lintasan sejarah Gereja, yang kemudian mendapat perumusan seperti *extra ecclessiam nulla salus* dan *extra ecclessiam nullus propheta*; (2) Sikap *inklusif*. Paradigma ini membedakan antara kehadiran penyelamatan (*the salvific presence*) dan aktivitas Tuhan dalam tradisi agama-agama lain, dengan penyelamatan dan aktivitas Tuhan sepenuhnya dalam Yesus Kristus. Atau dalam ungkapan yang lebih teknis “menjadi inklusif berarti percaya bahwa seluruh kebenaran agama non-Kristiani mengacu kepada kristus”. Pandangan ini kemudian mendapatkan justifikasinya pada dokumen Konsili Vatikan II tahun 1965. Dokumen ini terdapat pada “Deklarasi tentang Hubungan Gereja dan Agama-agama Non-Kristiani” (*Nostra Aetate*). Teolog terkemuka dalam gagasan ini adalah Karl Rahner³⁴⁹ yang kemudian memunculkan wacana dan istilah *the Anonymous Christian* (Kristen anonim) artinya bahwa, orang-orang Kristen anonim (non-Kristiani) akan mendapatkn keselamatan sejauh mereka hidup dalam ketulusan terhadap Tuhan, karena karya tuhanpun ada pada mereka; dan (3) Sikap *paralelisme*. Paradigma ini percaya bahwa setiap agama (agama-agama di luar Kristen) mempunyai jalan keselamatannya sendiri, dan karena itu klaim bahwa Kristianitas adalah satu-satunya jalan (*eksklusif*), atau yang melengkapi atau mengisi jalan yang lain (inklusif) haruslah ditolak, demi alasan-alasan teologis dan fenomenologis. Tokoh terkemuka wacana ini adalah John Harwood Hick dalam karyanya *God and Universe of Faith* (1973).³⁵⁰

Demikianlah beberapa teori dan gagasan tentang pluralisme agama dan hubungan antar umat beragama yang disampaikan oleh para ahli. Terlepas dari *setting* dan akar sejarah diskursus pluralisme yang sarat dengan nuansa dan muatan problematika kosepsi teologi Kristen-Barat yang telah penulis paparkan pada bagian terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa berbagai rumusan tipologi respon umat beragama terhadap realitas kemajemukan agama-agama tersebut di atas, secara substansial dapat disederhanakan menjadi tiga kategori, yaitu;

³⁴⁹ Pandangang-pandangan inklusifnya termuat dalam karyanya *The Theological Investigation* (20 jilid) “*Christianity and The Non-Christian Religions*”, jilid ke-5. Problem yang dikemukannya adalah, bagaimana terhadap orang-orang yang hidup sebelum karya penyelamatan itu hadir, atau orang-orang sesudahnya tetapi tidak pernah tersentuh oleh Injil? (Lihat, Budhy Munawar-Rachman, *Islam Pluralis...* hal. 46)

³⁵⁰ Budhy Munawar-Rachman, *Islam Pluralis*, hal. 44-48



Bagian Empat

‘*eksklusifisme*’ yang mengklaim kebenaran mutlak pada agama sendiri, ‘*inklusifisme*’ yang mengklaim kebenaran permanen ada pada agama sendiri dan pada saat bersamaan menyatakan pengakuan adanya kebenaran parsial pada agama lain, dan ‘*pluralisme*’ yang mencoba merumuskan adanya kebenaran pada semua agama karena masing-masing merupakan jalan-jalan yang berbeda menuju kepada kebenaran atau Tuhan yang sama. Berbeda dengan gagasan A. Mukti Ali yang lebih mencerminkan pemikiran solutif terhadap keberagaman dan kemajemukan agama-agama yang sangat elegan, rasional dan sekaligus proporsional karena menuntut adanya “kebesaran hati” setiap pemeluk agama.

Menuju Kesamaan Agama-Agama

Dalam konteks perkembangan diskursus pluralisme agama di Barat terdapat dua aliran besar yang berbeda satu sama lainnya; paham yang dikenal dengan program Teologi Global (*Global Theology*) dan paham Kesatuan Transenden Agama-agama (*Transcendent Unity of Religions*). Kedua aliran ini telah membangun gagasan, konsep dan prinsip masing-masing yang akhirnya menjadi paham yang sistemik dan cenderung saling menyalahkan.³⁵¹

Meskipun kedua model pemikiran tersebut muncul di Barat dan menjadi pusat perhatian mereka, namun kedua-duanya memiliki motif dan tawaran solusi yang berbeda. Aliran pertama (*Global Theology*) yang umumnya diwarnai oleh kajian sosiologis, dan motif terpentingnya adalah tuntutan modernisasi dan globalisasi. Berangkat dari asumsi pentingnya agama di era globalisasi maka, hubungan agama dan globalisasi menjadi tema yang sangat penting dan sentral dalam kajian Sosiologi Agama. Dalam paham ini tampak agama diposisikan sebagai “ancaman” bagi program globalisasi. Dengan *mind-set* seperti ini tidaklah asing jika kajian-kajian ilmiah, seminar tentang dialog antar-agama, *global ethic*, *religious dialogue* yang diadakan oleh World Council of Religions dan lembaga lainnya marak diseluruh dunia, termasuk di Indonesia.³⁵²

³⁵¹ Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam *Islamia*, Thn. I, No. 3, hal. 6

³⁵² Majalah Islam *Sabili*, edisi No. 20 TH. XII 21 April 2005/12 Rabi’ul Awal 1426 umpamanya, dengan data yang dapat dipertanggungjawaban melaporkan tentang kucuran pendanaan asing yang sangat *significant* dalam kaitannya dengan berbagai kampanye liberalisme untuk menyiapkan umat dengan suatu *teologi* (baca: baru) memasuki peradaban modern. Laporan dan pemberitaan sejenisnya dapat ditemukan dalam berbagai majalah, Koran dll.



Aliran ini (*Global Theology*) menawarkan konsep dunia yang tanpa batas geografis, kultur, ideologis, teologis, kepercayaan dan lain-lain. Pendekatan yang digunakan oleh aliran teologi ini terhadap agama-agama lain lebih bersifat sosiologis, kultural dan ideologis.³⁵³ Kelompok ini meyakini bahwa semua agama sedang ber-evolusi, saling mendekat dan pada akhirnya tidak akan ada lagi perbedaan-perbedaan antar yang satu dengan lainnya, dan kemudian melebur menjadi satu. Berdasarkan asumsi ini maka John Hick, salahsatu tokoh terpentingnya, memperkenalkan konsep pluralisme agama dengan gagasannya yang disebut *global theology*. Selain Hick, tokoh terpenting lainnya adalah Wilfred Cantwell Smith, pendiri McGill Islamic Studies³⁵⁴

Adapun aliran kedua yaitu, paham Kesatuan Transenden Agama-agama (*Transcendent Unity of Religions*) didominasi oleh pendekatan filosofis dan teologis Barat. Berbeda dengan aliran pertama, para filosof dan teolog dalam aliran ini menolak modernisasi dan globalisasi yang cenderung menepikan agama dengan berusaha mempertahankan tradisi yang terdapat dalam agama-agama. Solusi yang ditawarkan oleh aliran ini adalah pendekatan religious filosofis dan membela eksistensi agama-agama. Bagi kelompok ini, agama tidak dapat diubah begitu saja lalu mengikuti globalisasi, zaman modern ataupun post-modern yang telah meminggirkan agama itu sendiri. Agama tidak dapat dilihat hanya dari perspektif sosiologis ataupun histories dan tidak pula bisa dihilangkan identitasnya. Berikutnya kelompok ini memperkenalkan pendekatan tradisional dan mengangkat konsep-konsep yang diambil secara parallel dari tradisi agama-agama. Salahsatu konsep utamanya adalah Sophia Perrenis atau dalam bahasa Hindu disebut Sanata Dharma atau dalam Islam disebut oleh Seyyed Hossein Nasr sebagai *al-Hikmah al-Khalidah*. Diantara tokoh-tokoh terpentingnya; René Guénon (w. 1951), Titus Burkhardt (w. 1984), Martin Ling, Fritjhof Schoun (w.

³⁵³ Bersifat sosiologis dan kultural karena agama-agama yang ada di dunia harus disesuaikan dengan kondisi social budaya masyarakat modern yang plural. Ideologis, sebab ia telah menjadi bagian dari program globalisasi yang jelas-jelas ‘memasarkan’ ideology Barat. Akibatnya, menurut Malcom Walter globalisasi yang datang bersama dengan kapitalisme ini malah membawa kekuatan baru yang menghapus otoritas agama, politik, militer dan sumber kekuatan lainnya. Karena kenyataannya gerakan globalisasi ini telah membawa ideology baru yang bertujuan agar semua menjadi terbuka dan bebas menerima ideology dan nilai-nilai kebudayaan Barat seperti demokrasi, hak asasi manusia, feminisme/gender, liberalisme dan sekulerisme. (Lihat, Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam *Islamia*, Thn. I, No. 4, hal. 5-6)

³⁵⁴ Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam *Islamia*, Thn. I, No. 3, hal. 6-7



Bagian Empat

1998), Seyyed Hossein Nasr, Huston Smith, Henry Corbin, E.F. Schumacher, William C. Chittick dan lain-lain.³⁵⁵

Pertentangan antara kedua aliran tersebut di atas hanyalah bersifat artifisial atau permukaan semata, namun secara substantif mengerucut kepada gagasan kesamaan Agama-Agama sampai pada level terdalam (teologis). Inilah problem krusial dalam diskursus pluralisme agama dalam perspektif Agama-Agama di dunia. Demikian pula berbagai trend pemikiran pluralisme pada umumnya bertemu di satu titik yang sama yaitu semua agama itu sama. Tidak ada yang lebih baik atau benar antara yang satu dengan yang lainnya. Kesimpulan ini diungkapkan oleh Proffesor John Hick, yang dikenal sebagai sosok teolog modern yang memberikan perhatian sangat mendalam terhadap masalah pluralisme agama.³⁵⁶ Ia menyatakan demikian:

*“...the term refers to a particular theory of the relation between these traditions, with their different and competeting claims. This is the theory that the great world religions constitute variant conceptions and perceptions of, and responses to the one ultimate, mysterious divine reality.”*³⁵⁷

Klaim kebenaran pluralis ini menegaskan bahwa semua agama, yang teistik maupun yang non-teistik dapat dianggap sebagai “ruang-ruang” soteriologis (*soteriological spaces*) atau “jalan-jalan” soteriologis (*soteriological ways*) yang padanya manusia bisa mendapatkan keselamatan/ kebebasan dan pencerahan. Semuanya valid, karena pada dasarnya semuanya sama-sama merupakan bentuk-bentuk respon otentik yang berbeda dan beragam terhadap Hakekat ketuhanan (*The Real*) yang sama dan transenden.³⁵⁸

Pemikir muslim di tanah air seperti Budhy Munawar-Rachman mengafirmasi gagasan pluralis di atas. Baginya perbedaan antara Kristen dan

³⁵⁵ *Ibid.*, hal. 7

³⁵⁶ Anis Malik Thoha, Ph.D, *Pluralisme Agama Ditilik dari Nalar Kritis*, dalam Media Indonesia, Jum’at 29 Juni 2002.

³⁵⁷ Dr. Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama : Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2005), hal. 15

³⁵⁸ Syamsul Hidayat (Ed), *Pemikiran Muhammadiyah : Respon Terhadap Liberalisasi Islam* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), hal. 322



Islam misalnya, hanyalah pada skala prioritas dalam meletakkan rumusan dan pengalaman iman terhadap Tuhan yang sama.³⁵⁹

Pada bagian lain dari bukunya "Islam Pluralis", Budhy Munawar-Rachman menegaskan bahwa *pluralism theology* atau teologi pluralis adalah melihat agama-agama lain dibanding dengan agama sendiri dalam rumusan: “*Other religions are equally valid ways to the same truth*” [Agama-Agama lain adalah merupakan jalan yang sama benar menuju Kebenaran Yang Sama](John Hick), “*Other religions speak of different but equally valid truth*” (John B. Cobb Jr.) atau “*Each religion expresses an important part of the truth* [Setiap agama mengekspresikan bagian penting dari kebenaran] (Raimundo Panikkar).³⁶⁰

Gagasan pluralis lainnya dapat dicermati pada tulisan Ulil Abshar Abdalla bertajuk “*Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam*”. Menurutnya, semua agama adalah benar sesuai dengan kadar penghayatan pemeluk agama dalam menempuh jalan religiusitas tersebut, apapun agamanya.³⁶¹ Munir Mulkan pada bukunya berjudul, “*Kesalehan Multikultural, Ber-Islam Secara Autentik-Kontekstual di Aras Peradaban Global*” menegaskan kesamaan Tuhan-Tuhan bagi pemeluk semua agama.³⁶² Sebagai solusi teologis atas pertikaian dan konflik antar-umat manusia, Mulkan menyatakan perlunya mendekonstruksi konsep berketuhanan.³⁶³ Lebih tegas lagi, Sukidi menyatakan pandangannya tentang ragam kebenaran dalam Agama-Agama, dan bersebabnya semua agama adalah benar.³⁶⁴

Dalam upayanya untuk menemukan titik temu agama-agama, Sukidi menyodorkan argumentasi dengan paradigma dan metodologi berpikir para teolog liberal Kristen. Menurutnya, menjadi muslim pluralis, mutlak untuk menerjemahkan iman yang mengakui kebenaran dan keselamatan agama-agama

³⁵⁹ Budhy Munawar-Rachman, *Islam Pluralis Wacana Kesenjangan Kaum Beriman* (Jakarta: Paramadina, 2001), Cet. I, hal. 48-49

³⁶⁰ Budhy Munawar-Rachman, *Islam Pluralis....*, hal. 51; lihat juga, Adian Husaini, *Pluralisme, Kafir dan Toleransi Catatan Untuk Budhy Munawar-Rachman*, <http://www.insistnet.com/currentdiscourse4-3.htm>)

³⁶¹ Ulil Abshar Abdalla, *Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam*, dalam Kompas, edisi Senin, 18 Nopember 2002

³⁶² Abdul Munir Mulkan, *Kesalehan Multikultural, Ber-Islam Secara Autentik-Kontekstual di Aras Peradaban Global* [Jakarta : PSAP, 2005], hal. 182-183)

³⁶³ *Ibid.* hal. 188-189

³⁶⁴ *Jawa Pos*, edisi 11 Januari 2004. Lihat, Adian Husaini, *Liberalisasi Islam di Indonesia*, hal. 16-17)



Bagian Empat

demi pembebasan terhadap yang tertindas.³⁶⁵ Sementara mengenai perbedaan ritual umat beragama, Zuly Qadir berpendapat bukanlah hal prinsip yang perlu dipertentangkan. Sebab, ritual hanyalah perbedaan yang bersifat lahir yang tak lebih dari sekedar simbol bagi umat beragama.³⁶⁶

Gagasan dalam diskursus pluralisme agama yang berorientasi kepada kesamaan Agama-Agama lebih lanjut dapat dirujuk kepada Said Aqiel Siradj dalam tulisannya bertajuk “*Laa Ilaha Ilallah*”. Menurutnya, keyakinan Kristen Ortodoks Syria dengan Islam (*sunni*) walaupun berbeda dalam peribadatan (*syari'ah*), pada hakekatnya memiliki persamaan yang sangat substansial dalam bidang Tauhid.³⁶⁷ Sementara dalam Jurnal *Tashwirul Afkar*, Khamami Zada menyatakan perlunya dekonstruksi atas konsep-konsep kunci dalam sistem keimanan seorang muslim agar tidak menganggap agama lain salah dan tidak memperoleh keselamatan.³⁶⁸

Cak Nur, dalam berbagai tulisannya, mempopulerkan istilah ‘teologi universal’, yang *diarab*-kannya menjadi “*kalimatun sawâ*”, “titik persamaan” atau “teologi kesatuan agama-agama”. Pernyataan ini, sejatinya adaptasi dari gagasan yang diusung oleh Frithjof Schuon dalam rumusannya *The Transcendent Unity of Religions* (kesatuan transendental Agama-agama).³⁶⁹ Wacana ini membayangkan adanya titik temu antar-agama pada level esoteris. Jika ditelaah dengan seksama, tidaklah terdapat perbedaan mendasar antara kedua gagasan tersebut; hanya saja Cak Nur sangat kental dengan penggunaan idiom-idiom Islam sementara Schoun menggunakan sebuah perangkat yang ia sebut sebagai ‘filsafat Perennial’ (*philosophia perennis*) yang kemudian oleh Sayyed Hossein Nasr - muridnya Schoun diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab menjadi *al-hikmah al-khâlidah*).³⁷⁰

Beberapa Catatan Kritis

³⁶⁵ *Ibid.* 422-427).

³⁶⁶ Zuly Qadir, *Agama Dalam Bayang-Bayang Kekuasaan* (Yogyakarta : Interfidei, 2001), Cetakan 1, hal. 12-13)

³⁶⁷ Said Aqiel Siradj, “*Laa Ilaha Ilallah Juga*”, dalam Bambang Noorsena, *Menuju Dialog Teologis Kristen-Islam* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), hal. 165-166)

³⁶⁸ Khamami Zada, “Membebaskan Pendidikan Islam : Dari Eksklusifisme menuju Inklusivisme dan Pluralisme” dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, edisi No. 11 tahun 2001

³⁶⁹ Huston Smith, “Pengantar”, dalam Mencari Titik Temu Agama-Agama, Terj. Saafroeddin Bahar (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)

³⁷⁰ Lihat Budhy Munawar-Rachman, *Menguak Batas-batas Dialog Antar Agama* dalam Jurnal Ilmu dan Kebudayaan ‘*Ulumul Qur'an*’, Nomor 4, Vol. IV Th. 1993, hal. 8-15



Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal penting, yaitu: Arus deras globalisasi yang melanda dunia sejangat, melahirkan respon berupa fundamentalisme keagamaan yang pada tataran tertentu berakibat langsung pada lahirnya terorisme sebagai *counter-ideology* terhadap ketimpangan multidimensi sebagai akibat langsung dari globalisasi. Dalam konteks ini Fundamentalisme juga disinyalir sebagai kegagalan sebagian muslim dalam berkomunikasi dengan tantangan-tantangan globalisasi yang penuh paradoks. Hal ini berakibat pada suasana keterasingan dan kepanikan yang ditandai dengan resistensi diri terhadap prinsip-prinsip kehidupan global. Resistensi diri termanifestasikan dalam sikap religiusitas yang berlebihan (*al-ghuluw*) dan menutup kemungkinan komunikasi dengan dunia luar. Dalam konteks pengaruhnya terhadap agama-agama, globalisasi telah melahirkan sedikitnya tiga dampak yang sangat serius; *Pertama*, menimbulkan perubahan dalam suatu agama. Dalam konteks ini, respon agama terhadap fenomena tersebut berbeda-beda sesuai dengan karakteristik teologis dan doktrinalnya; *kedua*, menimbulkan interaksi antar agama dan komunitas beragama. Hal ini berakibat pada kesadaran untuk “membaca” kembali doktrin-doktrin tradisional mereka dan juga membuka identitas historis mereka; *ketiga*, menciptakan konteks baru bagi berbagai teori pluralisme agama yang merupakan akibat dari interaksi agama yang sangat pesat. Ketiga hal ini kemudian termanifestasikan pada sekelompok elit intelektual di dunia Islam untuk menyelaraskan diri dengan mengadopsi diskursus pluralisme agama yang telah lebih dahulu muncul dan berkembang di masyarakat Barat.

Meskipun pluralisme agama ditujukan untuk membangun sebuah pemahaman agama yang baru demi penyesuaian diri umat Islam terhadap tuntutan-tuntutan globalisasi dan terwujudnya *global village* dalam bingkai harmoni dan toleransi sesama umat manusia tanpa sekat sosial, budaya, ras, dan agama, tampak bahwa diskursus ini justru bergulir sampai pada tataran mengeliminasi batas-batas sakral keyakinan masing-masing Agama. Dari data-data yang penulis paparkan ditemukan bahwa diskursus pluralism agama “gagal” menjembatani antara tuntutan doktrinal keagamaan yang baku di masing-masing Agama dan arus globalisasi yang sangat dinamis. Pada tataran tertentu pluralisme agama justru menegaskan kekhasan masing-masing Agama, lalu meletakkannya dalam frame relativisme, sinkretisme, dan berujung pada afirmasi kesamaan Agama-Agama.



Bagian Empat

Melalui telaah kritis dan mendalam atas gagasan-gagasan para pluralis muslim khususnya, dapat ditemukan beberapa kelemahan yang sangat mendasar baik dari segi metodologi maupun substansi, diantaranya; *Pertama*, Inkonsistensi. Terutama yang terlihat secara mengesankan dari alur nalar paham ‘persamaan agama’ ini adalah adanya inkonsistensi teks-teks suci (*nushush*) yang dijadikan sebagai dalil legitimasinya dengan teks-teks suci (*nushush*) lainnya yaitu Al-Qur’an dan Hadits. Terduga kuat bahwa teks-teks tersebut sengaja dipilih sedemikian rupa secara fragmentatif dan berada di luar konteksnya. Atau hal ini terjadi semata-mata diluar kesadaran (ketidaktahuan). Namun demikian, kedua-duanya secara metodologis adalah cacat. Cacat ini secara tak terhindarkan berakibat negatif pada integritas substansi pemikiran atau teori itu sendiri, sehingga akan mengesankan adanya teori yang sangat dipaksakan dan mengada-ada.

Kedua, Reduksi. Permasalahan utama yang sering dilontarkan dalam wacana pluralisme agama dan dianggap sangat potensial menyulut konflik adalah *absolute truth claim* (klaim-klaim kebenaran absolut), sehingga seluruh perhatian dan upaya dicurahkan kepadanya saja. Padahal, *truth claim* ini selalu berbuntut pada apa yang disebut oleh Ninian Smart “*practice-claims*” (dimensi praktis agama) sebagai perwujudannya. Paham ‘persamaan agama’ pada umumnya dan paham ‘persamaan agama’ versi pluralis muslim Indonesia khususnya, berhenti pada upaya mencari penyelesaian bagi *truth-claim* tersebut. Sementara *practice-claims* yang merupakan bagian lain agama yang tak terpisahkan, terabaikan atau malah samasekali tak terpikirkan. Dan inilah apa yang disebut sebagai pereduksian atas hakekat agama.³⁷¹

Ketiga, Intoleransi. Pluralisme agama tidak menghendaki adanya klaim-klaim agama yang mutlak. Semua klaim-klaim agama adalah relatif. Yang unik adalah pada saat yang sama pluralisme agama hendak mengungguli dan mengatasi klaim-klaim tersebut, atau dapat disebut sebagai klaim “kebenaran relatif” yang absolut.³⁷² Dengan demikian hanya klaim pluralisme agama saja yang benar. Pada saat pluralisme agama ditawarkan sebagai suatu teologi toleransi, ternyata terbukti tidak toleran pada perbedaan-perbedaan agama yang benar-benar nyata.³⁷³

³⁷¹ Lihat Anis Malik Thoha, Ph.D, *Pluralisme Agama...* (Media Indonesia, Jum’at 29 Juni 2002.). Bandingkan dengan Muhammad Legenhausen, *Satu Agama atau Banyak Agama Kajian Tentang Liberalisme dan Pluralisme Agama*, Terj. Arif Mulyadi (Jakarta: Lentera, 2002), Cet. I, hal. 92-96

³⁷² Anis Malik Thoha, *Wacana Kebenaran agama...* hal. 10

³⁷³ Muhammad Legenhausen, *Satu Agama...* hal. 95



Keempat, basis paradigma yang problematis. Barangkali ini menjadi pokok permasalahan yang sangat serius dalam wacana pluralisme agama.³⁷⁴ Tidak sulit untuk menemukan bahwa pluralisme agama yang saat ini berkembang sedemikian rupa -seiring dengan kampanye globalisasi dan pasar bebas- telah dipahami dan didesain dalam bingkai sekuler, liberal dan *logical positivism* Barat yang menolak segala hal yang ‘berbau’ metafisis dengan alasan tidak mungkin dibuktikan secara empiris. Oleh karena itu “agama” dianggap sebatas “human response” (respon manusia), atau apa yang dikenal dewasa ini di kalangan para ahli perbandingan agama (*religionswissenschaft*), filsafat agama, sosiologi, antropologi dan psikologi sebagai “*religious experience*” (pengalaman keagamaan) serta menafikan agama sebagai produk wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta’ala.³⁷⁵ Selain itu bahwa pluralisme yang dikembangkan saat ini dapat dipahami sebagai bentuk lain dari universalisasi teologi Kristen yang problematis³⁷⁶ yang pada saat bersamaan sedang berupaya meletakkan landasan teoritis untuk dapat berinteraksi secara toleran dengan agama-agama lain.³⁷⁷

Konsep Islam Menurut Muhammadiyah

Membaca tulisan dan gagasan sejumlah intelektual muslim tertulis di atas, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa wacana pluralism agama yang semarak di “pasarkan” di Indonesia, dan khususnya di internal Persyarikatan sebagai propaganda untuk merusak akidah umat Islam yang sepadan dengan tindakan “teror teologis” dan memporakporandakan sendi-sendi keimanan mereka yang selama ini dipegang teguh. Menyeru kepada kesatuan dan penyamaan agama-agama di dunia menjadi semacam cetak biru atau warna dasar pluralism agama itu sendiri. Wajar, atau bahkan “wajib” jika kemudian pluralisme agama dinyatakan sebagai sesuatu yang “haram” dalam berbagai fatwa para ulama di dunia Islam, bukan saja melalui fatwa MUI di Indonesia. Pluralisme semacam inilah yang hendak kami tegaskan kepada umat. Jika ada yang “bermain kata” dengan istilah ini dan secara ikhlas-jujur ia bermaksud menegaskan pluralisme agama sebagai afirmasi atas sikap toleransi dan saling menghormati, hidup damai dan ko-

³⁷⁴ Anis Malik Thoah, *Wacana Kebenaran agama...* hal. 14

³⁷⁵ Anis Malik Thoah, *Ittijâhât al-Ta’addudiyat al-Diniyah...* hal. 123-124

³⁷⁶ Adnan Aslan, *Menyingkap Kebenaran: Pluralisme Agama dalam Filsafat Islam dan Kristen*, Seyyed Hossein Nasr-John Hick [Bandung: Alifya, 2004], Cet. I, hal. 150-151).

³⁷⁷ Muhammad Legenhausen, *Satu Agama...* hal. 19



Bagian Empat

eksistensi antar pemeluk agama-agama, tentunya yang bersangkutan tidak masuk dalam apa yang penulis jelaskan.

Muhammadiyah, dikenal sebagai organisasi modernis yang kokoh mempertahankan akidah dan konsep keimanannya serta tidak mudah bersikap kompromis dalam perkara-perkara fundamental keagamaan, tentunya telah memiliki pijakan-pijakan teologis dan ideologis yang tersebar dalam dokumen-dokumen resmi seperti Mukaddimah Anggaran Dasar beserta *syarahnya*, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH), Jati Diri dan Kepribadian Muhammadiyah, Keputusan Tarjih, *Khittah* (langkah) Perjuangan Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islam (PHI) dan lain-lain, yang kesemua itu tentunya telah mendarah daging dalam alam pikiran, prilaku dan tindakan seluruh warga Muhammadiyah, yang secara sistematis membentuk pandangan hidup Islam (*wordview*) dalam paham Muhammadiyah. Beberapa waktu yang lalu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Kader tingkat pusat telah berupaya menyatukan semua sumber otentik Muhammadiyah dan dijadikan satu kesatuan yang utuh yang diberi nama “*Manhaj Gerakan Muhammadiyah : Ideologi, Khittah, dan Langkah*”. Karenanya penting bagi kita untuk merujuk kepada “*apa kata*” sumber-sumber otentik tersebut tentang wacana pluralism agama agar “*sanad*” (transmisi) ke-Muhammadiyah kita “*muttashil*” (tersambung) dengan ajaran dan paham Muhammadiyah itu sendiri, tidak malah sebaliknya menjadi “*munqathi*” (terputus), apalagi kemudian “kesasar” lalu “hilang”, *na’udzubillah!*.

Sejak semula, Muhammadiyah secara bulat hati, lisan dan perbuatan menyatakan Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Ikrar keyakinan ini terpatri sejak awal kelahiran Muhammadiyah, tertulis jelas setelah surat Al-Fatihah dalam naskah Mukaddimah AD berikut ini :

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا. وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا. وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا

"Saya ridla: Ber-Tuhan kepada ALLAH, ber-Agama kepada ISLAM dan ber-Nabi kepada MUHAMMAD RASULULLAH *Shalallahu 'alaihi wassalam* ". AMMA BAD'U, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Ber-Tuhan dan ber'ibadah serta tunduk dan tha'at kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia."



Pada penjelasan pokok pikiran pertama Muqaddimah Anggaran dasar Muhammadiyah diterangkan bahwa “tauhid” merupakan esensi ajaran Islam :

“Ajaran Tauhid adalah inti/esensi ajaran Islam yang tetap, tidak berubah-ubah, sejak agama Islam yang pertama sampai yang terakhir. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (*al-Anbiya* :25). Seluruh ajaran Islam bertumpu dan memanifestasikan kepercayaan tauhid. Berdasarkan Tauhid sepenuhnya-penuhnya dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, berarti berdasarkan Islam.”

“Kepercayaan Tauhid mempunyai tiga aspek; 1) kepercayaan dan keyakinan bahwa Allahlah yang kuasa mencipta, memelihara, mengatur dan menguasai alam semesta; 2)kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allahlah Tuhan yang Haq; dan 3) kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allahlah yang berhak dan wajib dihambai (disembah). [*al-A'raf*:54, *Muhammad* :19 dan *al-Isra* :23].”³⁷⁸

Pengertian “Islam” sebagai satu-satunya agama yang benar dan diridhai Allah SWT, disebutkan pada penjelasan pokok pikiran ketiga Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah berdasarkan dalil-dalil Al-Qur’an berikut ini :³⁷⁹

“Agama Islam adalah mengandung ajaran-ajaran yang sempurna danpenuh kebenaran, merupakan petunjuk dan rahmat Allah kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yang haqiqi di dunia dan akhirat.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“*Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam*”
(*QS Alu Imran*/3:19)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

³⁷⁸ Majelis Pendidikan Kader, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah, dan Langkah* (Yogyakarta : SM, 2010), Cet. II, hal. 17-18

³⁷⁹ Majelis Pendidikan Kader, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah, dan Langkah* (Yogyakarta : SM, 2010), Cet. II, hal. 17-18



Bagian Kempat

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.” (QS Alu Imran/3:85)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” (QS Al-Ma'idah/5:3)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS Al-Anbiya'/21:107)

Tentang konsep dan terminologi agama, Muhammadiyah merumuskannya sebagai berikut :

الدين (أي الدين الإسلامي) هو ما شرعه الله على لسان أنبيائه من الأوامر والنواهي والإرشادات لصالح العباد دنياهم وأخراهم. (قرار مجلس الترجيح)

“Agama (Agama Islam) adalah apa yang telah disyari’atkan Allah dengan perantaraan Nabi-Nabi-Nya berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.” (Putusan Majelis Tarjih)

الدين الإسلامي الحمدي هو ما أنزله الله في القرآن وما جاءت به السنة الصحيحة من الأوامر والنواهي والإرشادات لصالح العباد دنياهم وأخراهم. (قرار مجلس الترجيح)

“Agama (Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad) ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Qur’an dan yang tersebut dalam Sunnah yang shahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.” (Putusan Majelis Tarjih)



“Dari *ta’rif* agama seperti tersebut di atas dapatlah diketahui, Muhammadiyah berpendirian bahwa dasar hukum/ajaran Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah (hadits) shahih...”³⁸⁰

Penjelasan lebih lanjut tentang Islam dalam paham agama menurut Muhammadiyah dijelaskan dalam kitab Pedoman Hidup Islami (PHI) di bawah ini :

“Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul, sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spirituil, duniawi dan ukhrawi. Agama Islam, yakni Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, ialah ajaran yang diturunkan Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang shahih (*maqbul*) berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Ajaran Islam bersifat menyeluruh yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan meliputi bidang-bidang aqidah, akhlaq, ibadah, dan mu’amalah duniawiyah.”

“Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah, Agama semua Nabi-nabi, Agama yang sesuai dengan fitrah manusia⁴, Agama yang menjadi petunjuk bagi manusia, Agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama, Agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam satu-satunya agama yang diridhai Allah dan agama yang sempurna.” “

Dengan beragama Islam maka setiap muslim memiliki dasar/landasan hidup Tauhid kepada Allah, fungsi/peran dalam kehidupan berupa ibadah, dan menjalankan kekhalifahan, dan bertujuan untuk meraih Ridha serta Karunia Allah SWT. Islam yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan di dunia apabila benarbenar diimani, difahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya (orang Islam, umat Islam) secara total atau kaffah dan penuh ketundukan atau penyerahan diri. Dengan pengamalan Islam yang sepenuh hati dan sungguh-sungguh itu maka terbentuk manusia muslimin yang memiliki sifat-sifat utama:

³⁸⁰*Manhaj Gerakan Muhammadiyah*: ..hal. 18. Lihat pula, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih* (Yogyakarta : PP Muhammadiyah, tt), hal. 276



Bagian Empat

a. Kepribadian Muslim, b. Kepribadian Mu'min, c. Kepribadian Muhsin dalam arti berakhlak mulia, dan d. Kepribadian Muttaqin.”³⁸¹

Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH)³⁸² pada point 1-4 menegaskan sebagai berikut :

- 1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi Allah s.w.t. untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khaifah Allah di muka bumi.
- 2) Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada RasulNya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad s.a.w. sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spiritual, duniawi dan ukhrawi.
- 3) Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan; Al-Qur'an, Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w.; Sunnah Rasul, Penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. ; dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.
- 4) Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang; *Aqidah*, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam; *Akhlak*, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlaq mulia dengan berpedoman ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia; *Ibadah*, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia; *Muamalah Duniawiyah*, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya

³⁸¹Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2001), hal. 9-11

³⁸²*Manhaj Gerakan Muhammadiyah...*hal. 51-53



mu'amalat dunyawiyah (pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat) berdasarkan ajaran Agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT.

Pada tahun 1969, KH Ahmad Azhar Basyir, MA menyampaikan kuliah tentang Muhammadiyah di Akademi Kateketik Katolik Yogyakarta. Kuliah yang beliau paparkan di hadapan Jamaat Katolik ditulis dalam sebuah buku kecil bertajuk *“Misi Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam”*. Pada halaman 5-6 beliau menjelaskan (nukilan sesuai dengan tulisan aslinya) : “Mengapa Muhammadiyah bekerdja untuk menjebar luaskan ajaran2 Islam yang bersumber kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul?. Jawabnya : Karena Muhammadiyah yakin sejakin-jakinnja, bahwa agama Islam merupakan mata rantai yang terahir dari rentetan agama Allah yang dibawakan oleh para Rasul Allah yang terdahulu dan benar2 merupakan suatu agama yang sanggup diudji. Agama yang terbuka untuk dihadapkan kepada siapapun djuga, Agama yang memberikan kepada umat manusia, hak untuk mempertimbangkan sendiri setjara bebas pilihan sikap hidupnja, setelah kepadanya dihadapkan tawaran2 kebenaran yang dibawakan oleh Al-Qur’an. Agama yang menempatkan manusia yang beridentitas. Agama yang menghormati sepenuhnya hak2 asasi manusia. Agama yang memberikan pintu pemetjahan bagi problem2 kehidupan setjara menjeluruh.”

Lebih lanjut, pada halaman 7-9, setelah menyebutkan ayat berikut ini,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي
إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

“Allah telah mengatur agama bagi kamu, sebagaimana yang diwasiatkan kepada Nuh dan diwahjukan kepada engkau (Muhammad), serta telah diwasiatkan pula kepada Ibrahim, Musa dan Isa, jaitu :hendaklah kamu tegakkan agama, dan djanganlah kamu bertjerai-berai dalam beragama; kaum yang mensekutukan Allah (berkejakinan Tuhan berbilang) amat berat menerima seruan kebenaran yang engkau adjakkan kepada mereka (untuk men-Esakan Allah setjara mutlak); Allah memilih siapa yang dikehendakinja dan memberi petundjuk kepada siapa sadja yang mau kembali kepadaNja. ’



Bagian Empat

mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang integritas dan keulamaannya diakui oleh dunia Islam, menegaskan sebagai berikut : “Dalam hubungan kejakinan umat Islam bahwa agama Islam adalah matarantai terachir dari rentetan agama Allah jang dibawakan oleh para Rasul Allah jg (yang, pen.) terdahulu sebagaimana dimaksud dalam ajat Al-Qur’an di tsb. di atas, Nabi (saw) mengatakan :

مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ
فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبْنَةِ فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ

“Perumpamaanku dibanding dengan para Nabi sebelum aku, ibarat orang jang mendirikan sebuah rumah jang dibangun sedemikian sempurna dan amat indah, tetapi masih tertinggal sebuah batu bata pada salah satu sudutnya. Ketika orang banjak berkesempatan memasuki rumah tersebut, merekapun amat kagum melihat rumah jang demikian indahnja itu. Tetapi setelah mereka melihat tempat jang masih tertinggal sebuah batu bata itu, merekapun menjajangkan, seraja mengatakan: alangkah baiknja rumah ini, bila batu bata jang tertinggal itu disempurnakan. Kata Nabi Muhammad selandjutnja : Akulah batubata jang tertinggal itu, dan aku adalah penutup para Nabi.” (HR Bukhari dan Muslim)

Al-Qur’an 3:19 (*Alu ‘Imran* : 19, pen.) memberikan penegasan : “ *sungguh agama disisi Allah adalah Islam.*” (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ). Lebih tandas lagi Al-Qur’an 3:8 (*Alu ‘Imran* : 85, pen.) memperingatkan, “*Barangsiapa mentjari pegangan agama selain Islam, ia samasekali tidak akan diterima oleh Allah, kelak diacherat ia akan termasuk orang2 jang rugi.*” (وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ). Al-Qur’an 5:3 (*Al-Ma’idah*:3, pen.) mengatakan :” *Pada hari inilah aku telah sempurnakan agama kamu. Akupun telah penuhi nikmat-Ku kepadamu, dan Aku telah ridla bahwa Islam mendjadi agama kamu semua.*” (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا).

Dalam konteks strategi gerakan Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Haedar Nashir, dalam bukunya *Ideologi Gerakan Muhammadiyah*, menulis beberapa komponen ideologis yang semakin menegaskan Islam sebagai satu-satunya jalan kehidupan (*way of life*) dalam ber-Muhammadiyah :



- 1) Meyakini, memahami, mengamalkan, dan mengoperasionisasikan Islam sebagai sistem ajaran, nilai, norma dan konsep yang *kaffah* (menyeluruh) dengan tuntutan berujud komitmen sikap yang pasti, istiqamah, cerdas, dan sepuh hati sehingga menjadi pedoman bagi kehidupan umat pemeluknya dan diperluas kepada seluruh umat manusia menuju keselamatan hidup di dunia dan akhirat.
- 2) Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam berkewajiban menjadikan Islam sebagai landasan, acuan, pedoman, dan orientasi seluruh gerakan dan aktivitasnya yang diwujudkan dalam dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* baik ke dalam maupun ke luar di berbagai bidang kehidupan, sehingga Islam yang didakwahkan Muhammadiyah membawa *rahmatan lil 'alamin* bagi seluruh umat manusia.
- 3) Dalam mewujudkan Islam sebagai pedoman bagi kehidupan manusia maka Gerakan dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah secara menyeluruh itu haruslah dioperasionisasikan atau diaktualisasikan dengan nyata melalui proses dan usaha yang tepat sasaran sehingga mencapai tujuan yang dicita-citakan yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.”...³⁸³

Sikap Resmi Muhammadiyah tentang Kemajemukan Agama

Dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta) yang dimuat dalam Berita Resmi Muhammadiyah No. 01/2010-2015, halaman 139-140 tentang kemajemukan Agama (pluralitas) dan pluralisme dinyatakan sebagai berikut :

“Kemajemukan agama adalah realitas obyektif dalam kehidupan sosial-keagamaan sebagai sunnatullah. Penolakan terhadap kemajemukan agama berdampak sikap yang tidak toleran, menafikan eksistensi pihak lain sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan umat dan masyarakat.

Muhammadiyah menerima pluralitas agama tetapi menolak pluralisme yang mengarah pada sinkretisme, sintesisme, dan relativisme. Karena itu, umat Islam diajak untuk memahami kemajemukan agama dan

³⁸³ Haedar Nashir, *Ideologi Gerakan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2001), Cet. Pertama, hal. 104



Bagian Empat

keberagamaan dengan mengembangkan tradisi toleransi dan ko-eksistensi (hidup berdampingan secara damai) dengan tetap meyakini kebenaran agamanya masing-masing. Setiap individu bangsa hendaknya menghindari segala bentuk pemaksaan kehendak, ancaman dan penyiaran agama yang menimbulkan konflik antar pemeluk agama. Pemerintah diharapkan memelihara dan meningkatkan kehidupan beragama yang sehat untuk memperkuat kemajemukan dan persatuan bangsa.”

Ikhtitam

Membaca, mencermati dan memahami berbagai sumber *otentik* dalam Muhammadiyah yang penulis kemukakan di atas, tampak tak terbuka peluang dan ruang sekecil apapun untuk memberikan tafsiran-tafsiran “*liar*” atas makna Islam dalam paham Muhammadiyah sebagaimana wacana pluralisme agama yang dikembangkan oleh sebagian pemikir muslim. Sebagai catatan penutup, penulis tegaskan beberapa hal berikut ini :

Pertama, pluralisme agama tidak sama dengan pluralitas agama yang dijunjung tinggi dan dihormati dalam sistem keyakinan Islam; Pluralisme agama menafikan semua sistem keyakinan yang ada, tetapi ia menegaskan eksistensinya sebagai agama baru, di atas semua agama; Dengan demikian ia bertentangan dengan hak asasi manusia untuk meyakini agama yang dipeluknya. *Kedua*, Kelemahan yang sangat mendasar baik dari segi metodologi maupun substansi pluralisme agama : inkonsistensi, reduksi, intoleransi dan basis paradigma yang sangat problematis;

Ketiga, dari perspektif sejarah, pluralisme agama merupakan suatu bentuk liberalisasi agama yang secara kronologis muncul sebagai respon teologis terhadap pluralisme politik yang digulirkan oleh para peletak dasar-dasar demokrasi di permulaan abad modern. *Keempat*, Wacana pluralisme agama yang diusung oleh para penganjurnya lebih bersifat sebagai gerakan politik daripada gerakan agama/pemikiran keagamaan. *Kelima*, pluralisme agama, dengan berbagai aliran dan tema yang diusungnya, sejatinya ialah pergolakan internal teologi Kristiani yang sama sekali tidak ada pijakannya dalam tradisi Islam; Pergolakan masyarakat Barat di abad Pertengahan dengan agamanya meninggalkan trauma sejarah yang berkepanjangan.



Berikutnya, *keenam*, Terbukti secara akademik, dalam mengungkap gagasan-gagasannya, kaum pluralis melakukan reduksi dan distorsi atas konsep-konsep kunci dalam Islam seperti makna Islam, Keselamatan, Ahli Kitab dan lain-lain. Pluralisme agama, dengan demikian, tidak lebih dari sekedar “racun” peradaban Barat yang materialis-sekularistik, cenderung berorientasi hegemonik dan destruktif serta bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu hukumnya HARAM. *Ketujuh*, basis paradigm Pluralisme Agama yang problematik pada dirinya sendiri, kontradiktif dan bertentangan dengan Matan keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah pada point pertama : “*Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi Allah s.w.t. untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khaifah Allah di muka bumi.*”

Kedelapan, Pluralisme Agama dengan segala wacana turunannya, kontradiktif dan bertentangan dengan MKCH kita, khususnya pada point ke-2 : “*Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada RasulNya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad s.a.w. sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spiritual, duniawi dan ukhrawi.*” Dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam **wajib** bersikap eksklusif, dalam artian **haram** mencampurkan antara akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain.³⁸⁴

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ.
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (سورة الكافرون : 1-6)

Kesembilan, Untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan dalam realitas bangsa yang majemuk dan pluralistik, pendekatan “setuju dalam perbedaan” (*agree in disagree*) yang digagas oleh Prof. A Mukti Ali lebih tepat dijadikan pilihan. Pendekatan ini cukup ideal karena akan melahirkan sikap toleransi dan saling menghormati. Dalam menjalankan berbagai kegiatan dakwah dan tabligh di

³⁸⁴ Lihat, Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta : MUI, 2005), hal. 58-66



Bagian Empat

Muhammadiyah, tentunya, kita sangat menjunjung prinsip *tabisyir*, *islah* dan *tajdid*. Bagi sementara pihak di internal umat kita yang tak kenal lelah melakukan propaganda “agama baru” pluralisme agama ataupun wacana-wacana liberalisasi Islam, dekonstruksi syari’ah dan desakralisasi Al-Qur’an, pada umumnya, tak pernah lepas dari dua kemungkinan : (1) tertipu (*maghrur*), terserang penyakit *syubuhah* akut karena tidak melengkapi diri dengan niat ikhlas dan keterampilan intelektual untuk melakukan integrasi dengan warisan klasik Islam; (2) menipu (*ittiba’ al-syahawat*). Dalam tidak sedikit keadaan seseorang dengan kapasitas intelektual yang terhormat dapat terjebak pada perkara-perkara pragmatis. *Wallahu A’lamu bi al-shawab*.



Kesetaraan Gender : Konsep dan Dampaknya Terhadap Islam

Oleh: Adian Husaini

Anggota Majelis Tabligh & Dakwah Khusus PP Muhammadiyah

Periode 2005-2010

"Amerika Serikat juga memberikan pendanaan kepada berbagai organisasi Muslim dan pesantren untuk mengangkat persamaan gender dan anak perempuan dengan memperkuat pengertian tentang nilai-nilai tersebut di antara para pemimpin perempuan masyarakat dan membantu demokratisasi serta kesadaran gender di pesantren melalui pemberdayaan pemimpin pesantren laki-laki dan perempuan." (Program Amerika Serikat dalam mengembangkan paham kesetaraan gender. Lihat: http://www.usembassyjakarta.org/bhs/Laporan/indonesia_Laporan_deplu-AS.html).

"Mukhthi'un man zhanna yawman anna li-asysya'labi diinaa --Adalah keliru, orang yang menyangka, bahwa suatu hari, serigala punya agama. (Pepatah Arab).

Pada Hari Jumat, 18 Maret 2005, dunia Islam disuguhi satu tontonan yang ganjil. Ketika itu, Amina Wadud, seorang feminis liberal, memimpin shalat Jumat di sebuah Gereja Katedral di Sundram Tagore Gallery 137 Greene Street, New York. Wadud, seorang profesor *Islamic Studies* di Virginia Commonwealth University, menjadi imam sekaligus khatib, dalam salat Jumat yang diikuti sekitar 100 jamaah, laki-laki dan wanita. Shaf laki-laki dan wanita bercampur. Sang Muazin pun seorang wanita, tanpa kerudung.

Amina Wadud adalah seorang feminis. Ia menulis buku berjudul *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Quran menurut Perempuan*, (Jakarta: Serambi, 2001). Melalui bukunya, Wadud berusaha membongkar cara menafsirkan al-Quran 'model klasik' yang dinilainya menghasilkan tafsir yang bias gender, alias menindas wanita. Ia tidak menolak al-Quran. Tetapi, yang dia lakukan adalah membongkar metode tafsir klasik dan menggantinya dengan metode tafsir gaya baru yang dia beri nama "Hermeneutika Tauhid". Dengan metode tafsir gaya baru itu – meskipun al-Qurannya



Bagian Empat

sama – maka produk hukum yang diperoleh juga sangat berbeda. Sebagaimana banyak pemikir liberal lainnya, Wadud juga berpegang pada kaedah “relativisme tafsir.” Kata Wadud, “Tidak ada metode tafsir Alquran yang benar-benar objektif. Masing-masing ahli tafsir melakukan beberapa pilihan subjektif.”¹

Salah satu ayat yang banyak digugat kaum feminis, misalnya, adalah soal kepemimpinan dalam rumah tangga (QS 4:34). Mereka menolak jika ayat itu diartikan sebagai keharusan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Kaum aktivis gender tidak mengakui sifat kodrati wanita sebagai ibu rumah tangga (*rabbatul bayt*). Bagi mereka, penempatan wanita sebagai penanggung jawab urusan rumah tangga adalah merupakan konsep budaya, bukan hal yang kodrati. Amina Wadud menulis tentang hal ini:

“Seorang wanita yang lebih independen dan berwawasan luas mungkin akan lebih baik dalam memimpin suatu bangsa menuju upaya masa depan mereka. Demikian juga, seorang suami mungkin saja lebih sabar terhadap anak-anak. Jika tidak selamanya, maka mungkin secara temporer, misalnya ketika istri jatuh sakit, suami harus dibolehkan untuk melaksanakan tugas. Sebagaimana kepemimpinan adalah bukan karakteristik abadi dari semua laki-laki, begitupun perawatan anak bukan karakteristik abadi dari semua wanita.”²

¹ Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*, hal. 33. Tahun 2004, PSW UIN Yogya menerbitkan sebuah buku berjudul *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*, yang juga berpijak pada konsep relativisme Tafsir: “Teks-teks keagamaan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri dan terlepas dari konteksnya. Oleh karena itu, ia juga tidak bisa dipahami, kecuali dalam relasinya dengan entitas lainnya. Pada tataran inilah pentingnya kita melihat kembali teks dan pemahaman serta penafsirannya secara epistemologis dan hermeneutis. Bila ini sudah dilakukan, maka penafsiran dan pemahaman ulang terhadap al-Quran dan hadis, terasa bukan sebagai sesuatu yang tidak normal, tapi malah sebagai keniscayaan. Mengapa menjadi niscaya, karena pola pemahaman keagamaan itu melibatkan dimensi kreatif manusia, maka tidak ada yang “tabu” dalam pemahaman keagamaan untuk ditelaah ulang, karena siapa tahu jika yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran dogma agama itu – dalam istilah Peter L. Berger dan Luckmann – adalah sesuatu yang bersifat *socially constructed* belaka.” (hal. 2)

² Ibid, hal. 158. Praktik dan gagasan Amina Wadud ini kemudian dipuji-puji kaum liberal di Indonesia. Husein Muhammad, seorang aktivis kesetaraan gender, mendukung keabsahan wanita menjadi imam bagi laki-laki. Menurut Husein Muhammad, pandangan yang mengharamkan wanita menjadi imam salat bagi laki-laki, muncul dari masyarakat yang memiliki budaya patriarki. Ia menulis: “Maka kehadiran dan penampilan perempuan di hadapan laki-laki apalagi dalam shalat, dianggap atau diyakini bisa mengganggu pikiran dan hati laki-laki pada umumnya. Pandangan ini sesungguhnya muncul dari *mainstream* kebudayaan laki-laki atau yang seringkali disebut pandangan kebudayaan patriarki.” (Lihat, Husein Muhammad, “Perempuan dalam Fiqh Ibadah”, dalam buku *Wacana Fiqih Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*, terbitan



Amina Wadud adalah salah satu contoh feminis yang berusaha menerapkan konsep “kesetaraan gender” dengan mengubah konsep-konsep Islam tentang wanita untuk disesuaikan dengan nilai-nilai modern yang berlaku di dunia saat ini. Dalam perspektifnya, banyak hukum Islam yang diterapkan selama ini di tengah masyarakat Islam adalah hasil konstruksi kaum laki-laki. Karena itulah, dia ingin membuat konstruksi hukum baru dalam perspektif dan kepentingan perempuan. Karena itulah, bukunya diberi judul: *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, atau dalam bahasa Indonesianya: *Quran Menurut Perempuan*.

Paham ‘kebencian’

Jika ditelusuri, ide “*gender equality*” (kesetaraan gender) yang dianut oleh Wadud dan kaum feminis lainnya, bersumber dari pengalaman Barat dengan pandangan hidup sekular-liberal. Menurut Ratna Megawangi, ide kesetaraan gender ini bersumber pada ideologi Marxis, yang menempatkan wanita sebagai kelas tertindas dan laki-laki sebagai kelas penindas. Paradigma Marxis melihat institusi keluarga sebagai “musuh” yang pertama-tama harus dihilangkan atau diperkecil perannya apabila masyarakat komunis ingin ditegakkan, yaitu masyarakat yang tidak ada kaya-miskin, dan tidak ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Keluarga dianggap sebagai cikal-bakal segala ketimpangan sosial yang ada, terutama berawal dari hubungan yang timpang antara suami dan istri. Sehingga bahasa yang dipakai dalam gerakan feminisme mainstream adalah bahasa baku yang mirip dengan gerakan ke kiri-kirian lainnya. Yaitu, bagaimana mewujudkan kesetaraan gender melalui proses penyadaran bagi yang tertindas, pemberdayaan kaum tertindas, dan sebagainya.³

Menurut Ratna, agenda feminis mainstream, semenjak awal abad ke-20, adalah bagaimana mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, yaitu pria dan wanita harus sama-sama (*fifty-fifty*) berperan baik di luar maupun di dalam rumah. Untuk mewujudkan kesetaraan seperti itu, para feminis sampai sekarang masih percaya bahwa perbedaan peran berdasarkan gender adalah karena produk budaya, bukan karena adanya perbedaan biologis, atau perbedaan nature, atau genetis. Para feminis yakin dapat mewujudkannya melalui perubahan budaya, legislasi, atau pun praktik-praktik pengasuhan anak.⁴

Perspektif Marxis inilah yang senantiasa melihat laki-laki dalam nuansa kecurigaan. Di kalangan Muslim, ini bisa dilihat dalam cara pandang kaum feminis yang

Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta, 2005), hal. 22)

³ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?* (Bandung: Mizan, 1999), hal. 11.

⁴ Ibid, hal. 9-10.



Bagian Empat

senantiasa melihat para mufassir atau fuqaha dalam kacamata kecurigaan, bahwa mereka menafsirkan ayat-ayat al-Quran atau hadits dalam kerangka melestarikan hegemoni atau kepentingan laki-laki atas wanita. Para pendukung ide *gender equality* menolak penafsiran yang bersifat *tafadul*, yang memberikan kelebihan kepada laki-laki atas dasar jenis kelamin. Pada tahun 2003, sekelompok aktivis dan ulama yang tergabung dalam *Forum Kajian Kitab Kuning* telah menerbitkan satu buku bertajuk “*Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujayn’*” yang memperjuangkan *gender equality* dan menolak segala macam hukum yang mereka anggap bersifat diskriminatif terhadap wanita. Menurut mereka, QS an-Nisa:34, harus diartikan, bahwa kelebihan itu bukanlah karena jenis kelamin, tetapi karena prestasi yang dicapai oleh setiap orang tanpa melihat jenis kelamin, apakah laki-laki atau wanita. Menurut para pendukung ide kesetaraan gender ini, banyak ajaran agama yang selama ini ditafsirkan berdasarkan kepentingan laki-laki, sehingga merugikan wanita.⁵

Semangat kebencian terhadap laki-laki juga tampak ditanamkan, misalnya, pada buku yang diterbitkan oleh Pusat Studi Wanita UIN Yogyakarta, berjudul *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah* (2004). Pada sampul belakang buku ini ditulis:

“Sudah menjadi keprihatinan bersama bahwa kedudukan kaum perempuan dalam sejarah peradaban dunia, secara umum, dan peradaban Islam secara khusus, telah dan sedang mengalami penindasan. Mereka tertindas oleh sebuah rezim laki-laki: sebuah rezim yang memproduksi pandangan dan praktik patriarkhisme dunia hingga saat ini. Rezim ini masih terus bertahan hingga kini lantaran ia seakan-akan didukung oleh ayat-ayat suci. Sebab itu, sebuah pembacaan yang mampu mendobrak kemapanan rezim laki-laki ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak saat ini untuk dilakukan.”

Karena berangkat dari semangat ‘kebencian’ dan ‘dendam’ inilah maka para pengusung dan pengasong paham kesetaraan gender ini terkadang menjadi gelap mata dan membabi buta dalam upaya merombak hukum-hukum Islam. Mereka memandang hukum-hukum Islam yang membedakan antara laki-laki dan wanita perlu ditinjau kembali, karena hal itu termasuk dalam kategori “bias gender” dan menindas perempuan. Seperti sedang melampiaskan ‘dendamnya’ buku *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah* terbitan PSW UIN Yogya ini pun lalu membongkar

⁵ M. Idrus Ramli (ed.), *Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3*, Rabithah Ma’ahid Islamiyah Cabang Pasuruan, Pasuruan, 2004. Buku yang ditulis para kyai muda NU Jawa Timur ini dengan serius membongkar berbagai kekeliruan dan kepalsuan pendapat aktivis “Kesetaraan Gender” yang tergabung dalam forum FK3.



ajaran-ajaran Islam yang sudah final dan selama ini sudah diterima oleh kaum Muslimin sebagai satu Ijma' dari generasi ke generasi. Hampir tidak ada aspek hukum yang luput dari gugatan kaum aktivis gender dari UIN Yogya. Dalam aspek ibadah misalnya, dipersoalkan: mengapa azan harus dilakukan oleh laki-laki; mengapa wanita tidak boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki; mengapa dibedakan cara mengingatkan imam yang salah bagi makmum laki-laki dan makmum wanita; mengapa shaf wanita harus di belakang; mengapa imam dan khatib shalat Jumat harus laki-laki.

Masih dalam aspek ibadah, digugat juga persoalan perbedaan jumlah kambing aqidah bagi anak laki-laki dan wanita. Dalam masalah haji, digugat keharusan wanita ditemani oleh mahramnya, sedangkan laki-laki tidak. Juga, dipersoalkan perbedaan pakaian ihram bagi jamaah haji laki-laki dan wanita. Dalam urusan rumah tangga, digugat keharusan istri untuk meminta izin suami jika hendak keluar rumah. Dalam masalah pernikahan, misalnya, digugat juga ketiadaan hak talak bagi wanita. "Talak seharusnya merupakan hak suami dan istri, artinya kalau memang suami berbuat salah (selingkuh), istri punya hak mentalak suami." (hal. 175). Tak hanya itu, buku ini juga menggugat tugas seorang Ibu untuk menyusui dan mengasuh anak-anaknya. Ditulis dalam buku ini:

"Seorang Ibu hanya wajib melakukan hal-hal yang sifatnya kodrati seperti mengandung dan melahirkan. Sedangkan hal-hal yang bersifat diluar qodrati itu dapat dilakukan oleh seorang Bapak. Seperti mengasuh, menyusui (dapat diganti dengan botol), membimbing, merawat dan membesarkan, memberi makan dan minum dan menjaga keselamatan keluarga." (hal. 42-43).

Beginilah cara berpikir kaum gender di lingkungan UIN Yogya. Kita bisa bertanya kepada kaum gender itu, jika menyusui anak bukan tugas wanita, lalu untuk apa Allah mengaruniai wanita dengan sepasang payudara? Bukankah sudah begitu banyak penelitian yang menyebutkan manfaat Air Susu Ibu (ASI) bagi si bayi, bagi si ibu, dan juga bagi hubungan psikologis antara bayi dan ibunya. Tapi, dengan alasan 'kesetaraan gender', tugas menyusui bagi wanita itu ditolak dan dinyatakan sebagai kewajiban bersama antara bapak dan ibu. Jika perlu, anak disusui dengan botol.

Fenomena Barat dan Kristen

Di dalam buku berjudul *Pengantar Kajian Gender* terbitan PSW-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2003) dikutip sejumlah definisi gender:

"Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat. Ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex and Gender*:



Bagian Empat

An Introduction sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar (1999), gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*).” (hal. 54).

Para pegiat gender ini biasanya menggugat apa yang mereka sebut sebagai budaya patriarki dalam masyarakat, sebagaimana ditulis dalam buku terbitan PSW-UIN Jakarta: ”Di dalam budaya patriarki ini, bidang-bidang politik, ekonomi, pendidikan, hukum, agama, dan juga di ranah domestik senantiasa dikuasai laki-laki. Sebaliknya, pada waktu yang sama, perempuan terpinggirkan karena perempuan dianggap atau diputuskan tidak layak dan tidak mampu untuk bergelut di bidang-bidang tersebut.” (hal. 60).

Jika ditelaah, sebenarnya, cara pandang ‘*gender equality*’ tidak terlepas dari latar belakang sejarah peradaban Barat yang di masa lalu berlaku sangat kejam terhadap wanita. Belakangan, mereka kemudian bergerak dari satu kutub ekstrim ke kutub ekstrim lain dalam memperlakukan wanita. Philip J. Adler, dari East Carolina University, dalam bukunya *World Civilizations*, (terbit tahun 2000), menggambarkan bagaimana kekejaman Barat dalam memandang dan memperlakukan wanita. Sampai abad ke-17, di Eropa, wanita masih dianggap sebagai jelmaan setan atau alat bagi setan untuk menggoda manusia. (Mungkin ini terpengaruh oleh konsep Kristen tentang Eva yang digoda oleh Setan sehingga menjerumuskan Adam) Sejak awal penciptaannya, wanita memang sudah tidak sempurna. Mengutip seorang penulis Jerman abad ke-17, Adler menulis: *It is a fact that women has only a weaker faith (In God)*. Adalah fakta bahwa wanita itu lemah dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Dan itu, kata mereka, sesuai dengan konsep etimologis mereka tentang wanita, yang dalam bahasa mereka disebut ‘female’ berasal dari bahasa Yunani ‘femina’. Kata ‘femina’ berasal dari kata ‘fe’ dan ‘minus’. ‘Fe’ artinya ‘fides’, ‘faith’ (kepercayaan atau iman). Sedangkan ‘mina’ berasal dari kata ‘minus’, artinya ‘kurang’. Jadi ‘femina’ artinya ‘seseorang yang imannya kurang’ (*one with less faith*). Karena itu, kata penulis Jerman abad ke-17 itu: *Therefore, the female is evil by nature*. (Karena itu, wanita memang secara alami merupakan makhluk jahat).⁶

Masyarakat Barat seperti terjebak dalam berbagai titik ekstrim dan lingkaran setan yang tiada ujung pangkal dalam soal nilai. Mereka berangkat dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim lainnya. Dalam kasus homoseksual, dulu mereka memperlakukan mereka dengan sangat kejam dan sadis. Robert Held, dalam bukunya, *Inquisition*, (Florence: Bilingual publishers, 1985), memuat foto-foto dan lukisan-lukisan yang sangat mengerikan tentang kejahatan Inquisisi yang dilakukan tokoh-tokoh Gereja ketika itu. Dia paparkan lebih dari 50 jenis dan model alat-alat siksaan yang sangat brutal, seperti

⁶ Philip J. Adler, *World Civilization*, (Belmont: Wasworth, 2000), hal. 289.



pembakaran hidup-hidup, pencungkilan mata, gergaji pembelah tubuh manusia, pemotongan lidah, alat penghancur kepala, pengebor vagina, dan berbagai alat dan model siksaan lain yang sangat brutal. Ironisnya lagi, sekitar 85 persen korban penyiksaan dan pembunuhan adalah wanita. Antara tahun 1450-1800, diperkirakan antara dua-empat juta wanita dibakar hidup-hidup di dataran Katolik maupun Protestan Eropa. Dalam buku ini juga digambarkan, bahwa pelaku homoseksual digergaji hidup-hidup. Dalam kasus gerakan feminisme Barat juga terjebak ke dalam titik-titik ekstrim. Jika dulu mereka menindas wanita habis-habisan, maka kemudian mereka memberikan kebebasan tanpa batas kepada wanita.

Kaum feminis juga berusaha keras bagaimana agar gerakan mereka mendapatkan legitimasi dari Bible. Mereka tidak lagi menulis God, tetapi juga Goddess. Sebab, gambaran Tuhan dalam agama mereka adalah Tuhan maskulin. Mereka ingin Tuhan yang perempuan. Dalam buku *"Feminist Approaches to The Bible"*, seorang aktivis perempuan, Tivka Frymer-Kensky, menulis makalah dengan judul: *"Goddesses: Biblical Echoes"*. Aktivis lain, Pamela J. Milne, mencatat, bahwa dalam tradisi Barat, Bible menjadi sumber terpenting bagi penindasan terhadap perempuan. Tahun 1895, Elizabeth Cady Stanton menerbitkan buku *The Women's Bible*, dimana ia mengkaji seluruh teks Bible yang berkaitan dengan perempuan. Kesimpulannya, Bible mengandung ajaran yang menghinakan perempuan, dan dari ajaran inilah terbentuk dasar-dasar pandangan Kristen terhadap perempuan. Berikutnya, Stanton berusaha meyakinkan, bahwa Bible bukanlah kata-kata Tuhan, tetapi sekedar koleksi tentang sejarah dan mitologi yang ditulis oleh kaum laki-laki. Sebab itu, perempuan tidak memiliki kewajiban moral untuk mengikuti ajaran Bible. Para tokoh agama Kristen kemudian memandang karya Elizabeth C. Stanton sebagai karya setan.⁷

Pemberontakan besar dalam soal posisi dan peran wanita dalam Kristen dilakukan oleh Dan Brown melalui novelnya *"The Da Vinci Code"*. Novel ini menggugat asas ajaran Kristen, yakni persepsi tentang Jesus sebagai Tuhan. Brown berusaha meyakinkan jutaan pembaca novel ini, bahwa Jesus telah menikahi Mary Magdalena dan mempunyai keturunan. Bukan hanya itu, Jesus juga mewariskan Gerejanya kepada Magdalena dan bukan kepada St. Peter, seperti dipercayai kaum Kristen saat ini. Brown menyodorkan data dari Injil Philip, bahwa Jesus memang mengawini Mary Magdalena dan mempunyai anak keturunan. Di Gospel of Philip tertulis: *"And the companion of the Saviour is Mary Magdalene. Christ loved her more than all the disciples and used to kiss her often on her mouth. The rest of the disciples were offended by it and expressed disapproval. They said to him, 'Why do you love her more than all of us?'"*

⁷ Phyllis Tribble (et.al.), *Feminist Approaches to The Bible*, (Washington: Biblical Archeology Society, 1995).



Bagian Empat

Jadi, kata Bible ini, Jesus mempunyai pasangan bernama Mary Magdalena dan terbiasa mencium Magdalena di bibirnya. Jesus mencintai Magdalena lebih dari pengikutnya yang lain, sehingga menyulut rasa iri hati. Itulah yang akhirnya memicu pelarian Mary Magdalena dari Jerusalem ke Perancis dengan bantuan orang-orang Yahudi. Martin Lunn, melalui bukunya, *Da Vinci Code Decoded* (diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Isma B. Koesalamwardi), mengungkapkan sejumlah bukti tambahan tentang perkawinan Jesus dengan Mary Magdalena.

Dalam diskursus “gender equality” saat ini, wacana tentang pewarisan Gereja oleh Jesus kepada seorang wanita tentu saja sangat menarik. Sebab, hingga kini, Gereja Katolik tetap tidak mengizinkan wanita ditahbiskan menjadi pelayan gereja. Hingga kini, wanita menjadi warga ‘kelas dua’ dalam Gereja Katolik. Menyusul perdebatan sengit masalah ini, tahun 1994, Paus Yohannes Paulus II mengeluarkan deklarasi “*Ordinatio Sacerdotalis*” yang menegaskan: “Gereja tidak mempunyai otoritas untuk memberi tahbisan imam kepada wanita dan bahwa keputusan ini harus ditaati oleh semua umat beriman.”

Begitu juga dengan doktrin “larangan menikah bagi pastor” (*celibacy*), masih tetap dipertahankan, meskipun sekarang mulai banyak teolog Katolik yang menggugat larangan kawin ini. Prof. Hans Kung, misalnya, melalui bukunya, *The Catholic Church: A Short History* (New York: Modern Library, 2003), menyebut doktrin *celibacy* bertentangan dengan Bible (Matius, 19:12, 1 Timotius, 3:2). Doktrin ini, katanya, juga menjadi salah satu sumber penyelewengan seksual di kalangan pastor. Pendukung novel Dan Brown tentu akan setuju dengan gagasan Prof. Hans Kung dan ide bolehnya wanita menjadi pastor. Logikanya, jika Jesus saja kawin dan mewariskan Gerejanya kepada wanita, maka mengapa pengikutnya dilarang kawin dan melarang wanita menjadi pastor.

Hermeneutika feminis

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, salah satu cara pemberontakan kaum feminis terhadap doktrin-doktrin Kristen yang dinilai menindas wanita adalah dengan merombak metode penafsiran Bible, yang dikenal sebagai metode hermeneutika feminis. Kaum feminis Kristen menggunakan metode ini untuk mengubah ketentuan-ketentuan agama Kristen yang mereka pandang menindas kaum wanita. Sebuah buku berjudul *Metode Penafsiran Alkitab*, yang ditulis Dr. A.A. Sitompul dan Dr. Ulrich Beyer, menjelaskan masalah hermeneutika kaum feminis ini.



Berikut ini ringkasan hermeneutika feminis yang disarikan dalam buku tersebut. Dijelaskan, bahwa metode penafsiran ala feminisme memang belakangan ini berkembang di kalangan Kristen. Asumsi utama yang muncul disebabkan teks Alkitab yang ditulis dalam konteks budaya patriarkal yang diterjemahkan dan ditafsirkan dalam budaya patriarkal pula. Konteks patriarkal ini telah menyebabkan wanita menjadi terdehumanisasi dan menjadi terpinggirkan, serta memperlakukan mereka sebagai warga kelas dua yang inferior. Semua penafsiran feminis berusaha mengurangi sistem patriarkal tidak saja teks Alkitabiah tetapi juga tradisi teologi yang didasarkan pada teks patriarkal.

Prinsip hermeneutika feminis: (1) Semua kritik feminis menempatkan kepentingan ekstrim terhadap kesadaran feminis, termasuk di dalamnya pengalaman unik sebagai suatu cara memahami kitab suci. Kesadaran mendalam adalah tentang kesamaan dan keseimbangan, serta tuntutan memperlakukan wanita sama dengan pria, (2) Semua wanita adalah manusia seutuhnya, (3) Karena wanita telah menemukan penafsiran tradisional mengenai identitas mereka dengan teratur bertentangan dengan kesadaran identitas mereka dan pengalaman sendiri, kriteria dasar untuk menghakimi wanita adalah pengalaman wanita itu sendiri.

Dalam analisis Fiorenza, yang terjadi selama ini adalah pelecehan terhadap wanita dengan memakai teks Alkitab sebagai alat untuk menghadang perjuangan wanita menuju kebebasan. Karena itu, suatu hermeneutika feminis menentang kuasa teks patriarkal dan pemakaian mereka sebagai alat menentang perjuangan wanita. Dia lalu mengusulkan lima unsur kunci dalam hermeneutika feminis: (1) Kritik feminis harus menerima suatu bentuk kecurigaan penerimaan wibawa Alkitab; (2) Kritik feminis harus mengevaluasi lebih daripada koreksi. Artinya, banyak teks dan penafsiran harus ditolak jika teks-teks tersebut diabadikan dan mensahkan struktur patriarkal; (3) Penafsiran adalah terpisah dari proklamasi atau pemberitaan Firman Tuhan. Teks atau tradisi yang mengabadikan struktur penindasan patriarkal dilarang diproklamasikan sebagai “firman Allah” untuk bangsa-bangsa pada masa kini. Sebelum teks diterjemahkan dengan bahasa yang inklusif, suatu proses seleksi yang cermat harus dilakukan; (4) Teks yang mengabadikan dan mengesahkan struktur patriarkal akan penindasan harus diubah. Hermeneutika ini bertujuan untuk merekonstruksi kemurnian dan sejarah Kristen mula-mula dari perspektif wanita; (5) Penafsiran harus meliputi perayaan dan ritus, mengaktualisasikan teks kepada situasi masa kini. Cerita Alkitab diceritakan kembali dari perspektif imajinasi feminis, khususnya sisa-sisa non-patriarkal.

Jadi, yang penting dalam penafsiran feminisme adalah bagaimana teks Alkitab ditafsirkan secara benar tanpa melupakan nilai kemanusiaan seutuhnya. Untuk itu



Bagian Empat

diperlukan studi kritis secara sastra Alkitab maupun dari perspektif yang lain agar penafsiran itu berlangsung secara tepat.⁸

Menjiplak Metode Bibel

Jika ditelaah, banyak metode penafsiran kaum feminis terhadap al-Quran sebenarnya merupakan jiplakan terhadap metodologi serupa kaum feminis dalam Kristen dalam menafsirkan Bibel. Di sini ada dua masalah yang perlu ditelaah dengan cermat. **Pertama**, validitas dan kebenaran konsep '*gender equality*' itu sendiri. **Kedua**, perbedaan sifat antara teks Al-Quran dan teks Bible.

PERTAMA, masalah konsep '*gender equality*' yang digagas kaum feminis dalam masyarakat Islam – seperti Amina Wadud, Musdah Mulia, dan sebagainya – saat ini sudah terbukti merupakan konsep yang kebablasan dan membubarkan syariat Islam. Konsep ini berangkat dari ideologi Marxis yang tidak menerima perbedaan fithri dan jasadiyah antara laki-laki dan wanita. Padahal, jika ditelaah, kaum feminis itu sendiri tidak konsisten dalam menyikapi perbedaan (diskriminasi) antara pria dan wanita.

Dalam lapangan olah raga, misalnya, kaum feminis tidak memprotes diskriminasi gender. Tetapi, dalam lapangan ibadah, mereka menolak. Olah raga merupakan contoh yang jelas, bahwa pria dan wanita memang berbeda. Cabang olah raga tinju, sepakbola, gulat, bulutangkis, dan sebagainya, membedakan antara kelompok wanita dan kelompok pria. Wanita ditempatkan dalam kelas yang lebih rendah dari kelas pria. Kaum feminis tidak protes dan meminta agar dalam cabang-cabang olah raga itu mereka disejajarkan dengan pria. Mereka tidak merasa terhina dengan diskriminasi semacam itu. Tetapi, orang seperti Amina Wadud, merasa terhina karena tidak boleh khutbah Jumat dan dalam shalat harus berada di belakang laki-laki.

Jika konsep '*gender equality*' dijadikan sebagai standar berpikir dalam menafsirkan teks al-Quran, maka akan terjadi perombakan hukum Islam secara besar-besaran. Itulah, misalnya, yang dilakukan oleh Musdah Mulia dan kawan-kawan. Tahun 2004, Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama Republik Indonesia menerbitkan sebuah buku bertajuk "*Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*". Buku ini telah menjadi perdebatan hebat di Indonesia, sebab untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, sekelompok cendekiawan dari kalangan Muslim yang *concern* terhadap masalah *gender equality* dan berada di bawah naungan Departemen Agama mengeluarkan *legal draft* yang sangat kontroversial. Diantara pijakan pembuatan buku ini ialah paham Pluralisme Agama, disamping konsep *gender equality*.

⁸ A.A. Sitompul dan Ulrich Beyer, *Metode Penafsiran Alkitab*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), hal. 337-340.



Beberapa pasal yang menimbulkan kontroversi hebat diantaranya: **Pertama**, bahwa asas perkawinan adalah monogami (pasal 3 ayat 1), dan perkawinan di luar ayat 1 (poligami) adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal secara hukum (pasal 3 ayat 2). **Kedua**, batas umur calon suami atau calon istri minimal 19 tahun (pasal 7 ayat 1). Artinya, perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita di bawah usia tersebut – meskipun keduanya sudah baligh – tetap dinyatakan tidak sah. **Ketiga**, perkawinan beda agama antara muslim atau muslimah dengan orang non muslim disahkan (pasal 54). **Keempat**, calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri (tanpa wali), asalkan calon suami atau istri itu berumur 21 tahun, berakal sehat, dan *rasyid/rasyidah*. (pasal 7 ayat 2). **Kelima**, ijab-qabul boleh dilakukan oleh istri-suami atau sebaliknya suami-istri. (pasal 9). **Keenam**, masa iddah bukan hanya dimiliki oleh wanita tetapi juga untuk laki-laki. Masa iddah bagi laki-laki adalah seratus tiga puluh hari (pasal 88 ayat 7(a)). **Ketujuh**, talak tidak dijatuhkan oleh pihak laki-laki, tetapi boleh dilakukan oleh suami atau istri di depan Sidang Pengadilan Agama (pasal 59). **Kedelapan**, bagian waris anak laki-laki dan wanita adalah sama (pasal 8 ayat 3, bagian Kewarisan).

Konsep kesetaraan gender adalah salah satu agenda penting dari Liberalisasi Islam. Seperti ditulis Budhy Munawar-Rachman, agenda-agenda Islam Liberal dalam masalah kesetaraan gender adalah: (1) Menciptakan kondisi perempuan yang memiliki kebebasan memilih (*freedom of choice*) atas dasar hak-haknya yang sama dengan laki-laki, (2) Perempuan tidak dipaksa melulu menjadi ibu rumah tangga, dimana ditekankan bahwa inilah tugas utamanya (bahkan kodrat) sebagai perempuan.⁹

KEDUA, masalah perbedaan sifat antara teks al-Quran dan teks Bible. Perbedaan sifat yang mendasar antara teks al-Quran dan Bibel ini biasanya diabaikan oleh kaum feminis. Metode kontekstualisasi yang mengabaikan teks biasa dilakukan dalam tradisi Bible, karena teks Bible memang bukan merupakan teks wahyu. Dalam buku berjudul *Kontekstualisasi: Makna, Metode dan Model*, karya David J. Hesselgrave dan Edward Rommen (terj. Stephen Suleeman), yang diterbitkan oleh penerbit Kristen, BPK, dijelaskan tentang perbedaan antara karakter teks Bible dengan teks al-Quran. Ditulis dalam buku ini:

“Para pelaku kontekstualisasi Islam diperhadapkan dengan serangkaian masalah yang unik. Apakah yang dapat dilakukan terhadap kitab yang “dibuat di sorga” dalam bahasa Allah dan tidak mengakui unsur manusia sedikit pun? Kitab itu boleh disampaikan, ditafsirkan, dikhotbahkan, diajarkan, dihafalkan, namun tidak

⁹ Budhy Munawar Rachman, “Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan Feminisme di Indonesia”, dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP, Pustaka Pelajar, 2002), hal. 75.



Bagian Empat

boleh diterjemahkan. Orang Islam berkata bahwa Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain bukanlah Quran yang sesungguhnya.”¹⁰

Dalam keyakinan kaum Muslim, al-Quran – lafadz dan maknanya – adalah dari Allah. Tidak ada campur tangan manusia. Termasuk dari Nabi Muhammad saw sendiri. Karena Rasulullah saw senantiasa memisahkan, mana yang merupakan teks al-Quran yang berasal dari wahyu, dan mana yang ucapan beliau sendiri (hadits Nabi). Dalam buku *Kontekstualisasi* itu juga disimpulkan keyakinan kaum Muslimin seperti itu:

“Memang Allah telah berbicara melalui sejumlah nabi, tetapi dalam menyatakan firman-Nya kepada Nabi Muhammad, Ia memberikan firman-Nya yang terakhir. Firman itu adalah firman Allah, Nabi Muhammad hanyalah penerima atau pencatat yang pasif. Pikiran, hati, perasaannya – tak satu pun dari semua ini yang masuk ke dalam pencatatan kata-kata al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang kekal dan tidak dibuat, yang telah ada sepanjang masa sebagai ungkapan kehendak-Nya. Lebih lanjut, mengingat kerusakan yang dialami pernyataan-pernyataan sebelumnya, Allah berusaha menjamin bahwa pernyataan akhir ini tidak akan rusak sampai selamanya.”¹¹

Dalam kondisi al-Quran sebagai teks wahyu, maka hampir menutup kemungkinan adanya kontekstualisasi. Di kalangan Kristen, menurut buku ini, hampir tidak ada orang Kristen yang yang berpikiran mirip dengan orang Islam, yakni bahwa teks Bible adalah sepenuhnya merupakan teks wahyu. Hills (1956), misalnya, berpikir tentang pelestarian Alkitab oleh Allah melalui Gereja Yunani, dengan menjadikan teks Byzantium sebagai ‘*Textus Receptus*’ (Teks yang umumnya diterima), dan kemudian terjemahannya ke dalam bahasa Inggris dikenal sebagai King James Version (1611). Karena itu, Bible *King James Version* dianggap sebagai satu-satunya terjemahan dalam bahasa Inggris yang berwibawa.¹²

Tentang klaim Hills semacam itu, buku ini memberi komentar:

“Meskipun motivasi Hills baik, jelas bahwa pandangannya jauh melampaui tuntutan Alkitab dan kekristenan historis tentang kewibawaan Alkitab.

¹⁰ David J. Hesselgrave dan Edward Rommen, *Kontekstualisasi: Makna, Metode dan Model*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), hal. 169.

¹¹ Ibid, hal. 168.

¹² King James di sini adalah Raja Inggris yang dikenal dengan nama Stuart King James VI of Scotland, dan menjadi King James I of England. Dia seorang yang kontroversial. Pada satu sisi, atas jasanya memelopori penulisan Bible “King James Version”, ia sangat dihormati dan mendapatkan julukan yang sangat mulia sebagai “*Defender of Faith*”, “Sang Pembela Agama”. Namun, sejarawan Barat, seperti Philip J. Adler, menyebutnya sebagai seorang yang arogan dan pelaku homoseks yang terang-terangan (*blatant homosexual*).



Pandangannya sangat terbuka terhadap kritik dari dalam dan dari luar tradisi Kristen. Lagi pula pandangan ini hampir menutup kemungkinan untuk kontekstualisasi.”¹³

Berbeda dengan al-Quran, Bible memang ditulis oleh para penulis Bible, yang menurut konsep Kristen, mendapat inspirasi dari Tuhan. Meskipun demikian, diakui, bahwa unsur-unsur personal dan budaya berpengaruh terhadap para penulis Bible. Karena yang dianggap merupakan wahyu Tuhan adalah makna dan inspirasi dalam Bible – dan bukan teks Bible itu sendiri – maka kaum Kristen tetap menganggap terjemahan Bible dalam bahasa apa pun adalah firman Tuhan (*dei verbum*). Dalam tradisi penafsiran Bible, sebagian teolog melakukan kontekstualisasi yang ekstrim, seperti Bultmann, yang menganggap Bible sebagai mitos. Dengan ini, hampir setiap bentuk kontekstualisasi adalah mungkin, karena ada banyak cara untuk memahami sejarah.¹⁴

Dengan karakter Bible semacam itu, maka para pengaplikasi hermeneutika untuk al-Quran senantiasa -- baik secara terbuka atau tidak -- berusaha menempatkan posisi dan sifat teks al-Quran sebagaimana halnya teks Bible. Bahwa, teks al-Quran adalah teks budaya, teks yang sudah memanusiawi, dan sebagainya. Salah satu pelopor usaha ini adalah Nasr Hamid Abu Zayd, yang terkenal dengan pendapatnya bahwa al-Quran adalah ‘produk budaya’ (*muntaj isaqafi/cultural product*).¹⁵

¹³ David J. Hesselgrave dan Edward Rommen, *Kontekstualisasi: Makna, Metode dan Model*, hal. 174-175.

¹⁴ Tentang perbedaan antara al-Quran dan Bible, Dr. C. Groenen OFM membuat deskripsi menarik: Bahwa Bible (yang diperkirakan ditulis antara kurun waktu sekitar tahun 40-120 M) merupakan kitab suci yang diinspirasi oleh Allah. “Kadang-kadang “inspirasi” itu diartikan seolah-olah Allah “berbisik-bisik” kepada penulis. Seolah-olah Allah mendiktekan apa yang harus ditulis. Lalu orang berkata bahwa Kitab Suci mirip dengan “suatu rekaman”. Boleh jadi saudara-saudara muslimin dapat memahami kiasan macam itu sehubungan dengan Al-Quran. Tetapi ucapan itu kurang tepat kalau dipakai sehubungan dengan Alkitab umat Kristen. Sejarah terbentuknya Alkitab memustahilkan kiasan macam itu. Adakalanya orang sampai menyebut Kitab Suci sebagai “surat Allah kepada umat-Nya”. Tetapi pikiran itu sedikit kekanak-kanakan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak dapat dikatakan bahwa (semua) penulis suci “mendengar suara Allah yang mendiktekan” sesuatu. Mereka malah tidak sadar bahwa sedang menulis Kitab Suci!” (C. Groenen, *Pengantar ke dalam Perjanjian Baru*, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), hal. 19-37.

¹⁵ Michael Cook, dalam bukunya, *The Koran: A Very Short Introduction*, (2000:44), mengutip pendapat Nasr Hamid – yang dia tulis sebagai “a Muslim secularist” – tentang al-Quran sebagai produk budaya: “If the text was a message sent to the Arabs of the seven century, then of necessity it was formulated in a manner which took for granted historically specific aspects of their language and culture. The Koran thus took shape in human setting. It was a ‘cultural product’ – a phrase Abu Zayd used several times, and which was highlighted by the Court of Cassation when it determined him to be an unbeliever. (Pendapat Lester dan Cook dikutip dari buku *The History of the Qur’anic Text, From Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testament*, karya Musāfī A’zhāmī (Leicester: UK Islamic Academy, 2003), hal. 8-9.



Bagian Empat

Dengan menempatkan posisi teks al-Quran setara dengan teks Bible, dan memasukkan unsur konteks budaya dan sosial dalam penafsiran teks al-Quran, maka yang terjadi adalah pembuangan makna asal teks itu sendiri. Jika al-Quran diakui sebagai teks wahyu, maka makna yang dikandungnya adalah makna universal. Dan penafsiran al-Quran harus berangkat dari pemahaman terhadap makna teks itu sendiri. Sebaliknya, metodologi kontekstualisasi yang dilakukan para pengaplikasi hermeneutika al-Quran, justru akhirnya lebih berpegang pada konteks dengan meninggalkan teks wahyu itu sendiri.

Sebagai contoh, larangan pernikahan wanita muslimah dengan pria non-Muslim dalam QS Mumtahanah:10, yang dengan tegas menyatakan:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kami telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu mengembalikannya kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”

Tetapi, dengan pendekatan kontekstualisasi, makna ayat tersebut bisa berubah total. Aktivis gender dan Pluralisme Agama, Musdah Mulia, menulis tentang ayat ini:

“Jika kita memahami konteks waktu turunnya ayat itu, larangan ini sangat wajar mengingat kaum kafir Quraisy sangat memusuhi Nabi dan pengikutnya. Waktu itu konteksnya adalah peperangan antara kaum Mukmin dan kaum kafir. Larangan melanggengkan hubungan dimaksudkan agar dapat diidentifikasi secara jelas mana musuh dan mana kawan. Karena itu, ayat ini harus dipahami secara kontekstual. Jika kondisi peperangan itu tidak ada lagi, maka larangan dimaksud tercabut dengan sendirinya.”¹⁶

Argumentasi “kontekstual” itu sangatlah lemah dan keliru. Dengan logika semacam itu, maka ketika damai, seorang Muslimah halal menikah dengan laki-laki kafir. Lalu, ketika perang, nikahnya jadi haram. Dan jika damai lagi, maka nikahnya halal lagi. Bayangkan, nikahnya Yuni Shara dengan Henry Siahaan, atau Deddy Corbuzier dengan Kalina. Kedua istri itu mengaku berAgama Islam. Ketika Perang Muslim-Kristen meletus di Maluku, pada waktu pagi hari, maka

¹⁶ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, (Bandung: Mizan, 2005), hal. 63.



pernikahan mereka haram. Jika sore harinya sudah damai, maka pernikahan mereka jadi halal. Sebab, halal-haramnya tergantung konteks, bukan tergantung teks.

Argumentasi “kontekstual” semacam ini juga bisa menjadi pemikiran yang “liar”. Contoh: “Mengapa daging babi diharamkan?” Maka, harus dilihat konteksnya, bukan hanya teksnya. Secara sosio-ekonomis, daging babi haram, karena babi adalah binatang langka di Arab ketika ayat itu diturunkan. Padahal, babi saat ini adalah binatang yang paling menguntungkan jika ditenakkan. Karena itu, secara “kontekstual” sosio-ekonomis, ternak babi adalah halal saat ini, karena sangat maslahat bagi umat Islam. Mengapa khamr haram? Secara kontekstual, Arab adalah daerah panas. Maka, wajar khamr diharamkan. Jika konteksnya berubah (udara dingin), khamr bisa saja halal.

Sepanjang sejarah Islam, banyak kondisi dimana kaum Muslim tidak berperang dengan kaum kafir. Bahkan, selama 1200 tahun lebih, kaum Yahudi hidup damai di dalam wilayah Islam. Tetapi, selama itu pula para ulama tidak pernah berpikir, bahwa QS 60:10 itu ada kaitannya dengan peperangan, sehingga halal saja muslimah menikah dengan laki-laki Yahudi, karena tidak ada peperangan antara Yahudi dengan Muslim.

Contoh lain yang sangat fatal dalam penafsiran model konteks-sejarah semacam ini dilakukan oleh seorang dosen Fakultas Syariah IAIN Semarang dalam soal mahar. Rokhmadi, M.Ag., dosen Syariah IAIN Semarang itu, ditanya tentang kasus perkawinan seorang laki-laki dengan wanita Minang, yang menurut si penanya, maharnya justru diberikan oleh pihak wanita, bukan pihak laki-laki. Maka dosen itu menjawab:

“Wajarlah mahar menjadi kewajiban pihak perempuan karena posisinya di atas laki-laki dalam bersikap dan martabat keluarga. Maka saudara MH Tidak perlu risau, susah, dan gelisah. Justru saudara beruntung tidak dibebani Mahar. Terimalah, sebab ketentuan al-Quran (al-Nisa ayat 4) tidak bersifat mutlak karena semata-mata dipengaruhi budaya di mana Islam diturunkan.”¹⁷

¹⁷ Lihat, Jurnal *Justisia* Fakultas Syariah IAIN Semarang, Edisi 28 Th.XIII/2005.



Penutup

Dari paparan terdahulu tampak bagaimana kecerobohan kaum feminis di kalangan Muslim dalam menjiplak – sadar atau tidak – metodologi penafsiran Bible di kalangan feminis Kristen. Mereka tidak menyadari akan hakekat perbedaan sifat antara teks Bible dan teks al-Quran sehingga menyamakan begitu saja metodologi penafsirannya. Kedua, mereka sendiri terjebak dalam ‘pra-pemahaman’ subjektif dari konsep ‘gender equality’ sekular-liberal yang jelas-jelas bukan merupakan produk peradaban Islam. ‘Keadilan’ menurut Islam, misalnya, bukanlah sama-rata sama-rasa. Laki-laki dan wanita, bagaimana pun, tidak sama.

Para pengusung paham kesetaraan gender ini mungkin lupa, bahwa syariat Islam bersifat universal, yang bersifat lintas zaman dan lintas budaya, karena Nabi Muhammad saw adalah Nabi yang diutus untuk seluruh manusia, bukan untuk kaum atau bangsa tertentu sebagaimana Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s.

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad) kecuali kepada seluruh manusia, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, tetapi sebagian besar manusia tidak mengetahuinya.” (QS 34 :28).

Karena sifatnya yang universal inilah, maka akan sangat keliru jika dalam penafsiran al-Quran justru dikedepankan metode kontekstual sejarah, sebagaimana yang diterapkan oleh kaum Yahudi dan Kristen liberal. Harusnya, para feminis itu membangun kerangka berfikirnya dari pandangan hidup Islam (*Islamic worldview*), yang tersusun atas konsep-konsep dasar Islam tentang Tuhan, manusia, kebenaran, ilmu, kenabian, wahyu, dan sebagainya. Jika *worldview* para feminis itu sudah terkooptasi oleh ‘*worldview*’ bukan Islam, maka dia otomatis akan meletakkan Islam dan al-Quran dalam kerangka pikir yang bukan Islam. Dan itulah akibatnya. Mereka akhirnya berani meninggalkan dan membuat hukum-hukum baru yang bertentangan dengan makna sebenarnya dari nash-nash al-Quran dan Sunnah Rasul.

Para feminis menuduh para mufassir dan ulama fiqh laki-laki telah menyusun tafsir dan kitab fiqh yang bias gender. Tuduhan itu tentu saja sangat tidak benar. Bisa saja sebagian pendapat mereka keliru. Tetapi menuduh mereka memiliki motif jahat untuk meindas wanita dan melestarikan hegemoni laki-laki



atas wanita, merupakan kecurigaan yang bias gender. Lagi pula, sepanjang sejarah, telah lahir ulama-ulama wanita dalam berbagai bidang. Pendapat mereka tidak berbeda dengan pendapat ulama laki-laki.

Sebagai contoh, ulama fiqih wanita terbesar, yakni Siti Aisyah r.a., tidak berbeda pendapatnya dengan pendapat para sahabat laki-laki dalam berbagai masalah hukum yang kini digugat kaum feminis. Belum lama ini telah terbit sebuah buku karya Sa'id Fayiz al-Dukhayyil, *Mawsu'ah Fiqh 'Aisyah Umm al-Mu'minin, Hay'atihÉ wa FiqhihÉ*, (Dar al-Nafes, Beirut, 1993), yang menghimpun pendapat-pendapat Siti Aisyah r.a. tentang masalah fiqih. Hingga kini, ribuan ulama dan cendekiawan wanita Muslimah tetap masih aktif menentang ide-ide ekstrim dari para feminis dari kalangan Muslim, yang terinspirasi atau terhegemoni oleh pandangan hidup sekular-liberal atau Marxisme.

Yang diperlukan adalah satu perspektif yang benar dan ikhlas dalam menerima pembagian peran yang diberikan oleh Allah SWT. Jika wanita diberikan peran utama sebagai '*rabbatul bayt*' (pengelola rumah tangga) dan laki-laki sebagai pencari nafkah, hal itu bukanlah suatu penistaan terhadap wanita. Sebab, dunia ini hanyalah satu 'panggung sandiwara'. Setiap kita mengambil satu peranan yang nantinya akan sama-sama dipertanggungjawabkan di Hari Kiamat. Maka, ada baiknya, kita renungkan lagu berjudul 'Dunia Ini Panggung Sandiwara', yang ditulis Taufiq Ismail tahun 1976, dan kemudian dipopulerkan oleh Ahmad Albar :

Dunia ini panggung sandiwara

Ceritanya mudah berubah

Kisah Mahabrata atau tragedi dari Yunani

Setiap insan dapat satu peranan

Yang harus kita mainkan

Ada peran yang wajar dan ada peran berpura-pura

Mengapa kita bersandiwara?

Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak



Bagian Empat

Peran bercinta bikin kita mabuk kepayang

Dunia ini penuh peranan

Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan

Mengapa kita bersandiwara?

Ya... Dunia ini adalah panggung sandiwara. Allah yang mengatur semuanya. Setiap kita, laki-laki atau perempuan, mendapatkan peranan sesuai dengan fitrahnya. Bahkan, ada manusia yang dulu diberi peranan sebagai budak. Ada yang berperan sebagai manusia merdeka. Ada yang berperan sebagai manusia cacat, bisu, dan tuli. Ada yang berperan sebagai orang pintar dan kaya. Allah SWT lebih tahu apa fitrah manusia. Jika perempuan dipoligami, bukan dia sedang ditindas oleh laki-laki. Karena di akhirat nanti, dia akan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Jika laki-laki berpoligami, maka tanggung jawabnya akan semakin berat di dunia dan akhirat. Ia harus melaporkan tanggung jawabnya atas semua istrinya.

Jika perempuan menjadi ibu rumah tangga, bukan berarti dia lebih rendah derajatnya dibandingkan perempuan yang menjadi menteri atau Presiden. Di akhirat, perempuan yang menjadi menteri akan lebih berat tanggung jawabnya. Dia bukan hanya harus melaporkan kepada Allah atas kehidupan rumah tangganya, tetapi juga tanggung jawabnya sebagai menteri. Sebagai menteri, belum tentu dia bahagia di dunia. Lihatlah, kadangkala, kita lihat untuk tersenyum pun sudah sulit, karena dibelit berbagai permasalahan pekerjaan. Di akhirat, tentu saja tanggung jawabnya semakin berat.

Karena itu, jika Allah tidak mewajibkan perempuan mencari nafkah, tidak wajib shalat Jumat, dan sebagainya, bukan berarti Allah menghinakan perempuan. Justru, Allah sayang kepada perempuan. Dengan diberikan beban yang sedikit, perempuan sudah dapat menggapai pintu surga. Jika kesaksian perempuan dihargai setengah laki-laki dalam urusan kriminal, justru itu lebih meringankan perempuan. Sebab, menjadi saksi bukanlah pekerjaan yang mengenakkan. Tanggung jawabnya berat. Salah-salah sedikit bisa terseret menjadi tersangka.

Perspektif akhirat inilah yang harus digunakan dalam melihat berbagai masalah, agar hati menjadi tenang dan bahagia. Jika tidak, maka seorang perempuan dapat merasa terhina karena menyediakan minuman bagi suaminya. Dia bisa berpikir, "Mengapa bukan dia yang melayani saya, padahal gaji saya lebih besar dari dia?" Jika dia akan keluar rumah, dia merasa dibebani karena



diharuskan meminta izin kepada suaminya. Dia bisa berkata: "Mengapa harus saya meminta izin. Mengapa bukan suami yang minta izin?"

Gugatan-gugatan semacam ini akan semakin panjang untuk dilontarkan. Ketika konsep "kesetaraan" ala Barat diyakini dan dijadikan sebagai "*framework*" dalam melihat segala aspek hubungan laki-laki dan perempuan, maka akan bubarlah konsep keluarga dan sosial dalam Islam. Atau, apakah ini yang memang dimau oleh kaum Marxis dan kaum feminis liberal?

Harusnya para aktivis organisasi Islam bertanya pada hatinya yang paling dalam, "Mengapa AS dan sekutu-sekutunya begitu royal memberikan bantuan untuk merombak pemikiran dan tatanan keluarga kaum Muslim?" Apakah mereka begitu sayang kepada umat Islam dan secara tulus ikhlas menginginkan kemajuan umat Islam?



Bagian Empat

HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dr. Sofyan Anif

Wakil Bendahara Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah
& Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 1 disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan harkat dan martabat manusia.

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia untuk memperoleh harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi memiliki makna “*yang paling mendasar*” yang dimiliki manusia sebagai fitrah, sehingga tidak satupun makhluk yang dapat mengintervensinya (Nasution & Effendi, 1987).

Pengertian HAM menurut komisi HAM PBB, dalam *Teaching Human Rights, United Nation* sebagaimana yang dikemukakan oleh Jan Materson yang dikutip oleh Baharuddin Lopa bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak tersebut mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia. Sedangkan John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat kodrati (Hadiansyah, 2011)

Setiap manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memahami terlebih dahulu hak-hak dasar yang melekat pada dirinya seperti kebebasan, persamaan hak, perlindungan, keadilan, dan lain sebagainya. Tanpa memahami hak-hak tersebut, seorang warga negara kurang dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara maupun sebagai khalifah di muka bumi. Rendahnya tingkat pendidikan atau sistem sosial politik dan budaya di suatu tempat yang kurang kondusif menjadi penyebab rendahnya pemahaman akan hak-



hak kemanusiaan (HAM) yang melekat pada diri setiap manusia, sehingga menjadi sasaran korban atas pelanggaran HAM oleh orang atau institusi lain.

Masalah HAM sekarang ini menjadi bahan pembicaraan banyak kalangan, terutama oleh kelompok masyarakat yang *concern* memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan yang menjadi bagian penting dalam ranah HAM tersebut. Masalah HAM ini semakin ramai dibicarakan terutama dimulai pada era reformasi, yang didasarkan pada berbagai masalah HAM yang muncul terutama dalam menyikapi fenomena terorisme baik yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

Munculnya permasalahan HAM yang semakin gencar tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan standar konsep HAM yang digunakan sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dan implementasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam merespon kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran HAM.

Kita sebagai warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pada umumnya mengenal konsepsi HAM yang berasal dari Barat. Hal tersebut dikarenakan pola pendidikan kita yang cenderung ala Barat dan telah berkembang semenjak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang.

Berdasarkan sejarah munculnya konsep HAM, secara normatif nilai-nilai HAM dirumuskan oleh PBB dalam sebuah deklarasi yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (*Universal Declaration of Human Rights*) pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini disepakati oleh 48 negara dan dimaksudkan untuk menjadi standar umum yang universal dari hak asasi manusia bagi seluruh negara di dunia. Deklarasi ini menyebutkan seluruh hak dan kebebasan yang dapat dinikmati oleh setiap individu tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, status kekayaan, kelahiran, dan status lainnya.

Dalam deklarasi HAM Universal terdapat 30 pasal yang secara umum pasal-pasal tersebut mengatur hak-hak yang menjunjung tinggi martabat manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat suatu bangsa maupun masyarakat internasional. Nilai-nilai dalam pasal-pasal HAM tersebut bersifat universal yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat manusia tanpa melihat perbedaan ras, warna kulit, agama, dan perbedaan lainnya yang dalam konteks ajaran Islam diakui sebagai *sunnatullah*. Islam sangat mengajarkan penghormatan, keadilan dan kerjasama yang merupakan elemen-elemen penting dalam HAM. Nilai



Bagian Empat

elemen-elemen tersebut terdapat dalam syariah yang bersumber pada Qur'an dan Hadis. Qur'an tidak spesifik berbicara tentang HAM, tetapi Qur'an lebih bicara pada tataran prinsip nilai keadilan, persamaan hak, musyawarah, kejujuran, kemanusiaan, tolong menolong, menentang diskriminasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam HAM merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga secara prinsipal tidak ada masalah.

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif di dalamnya mengandung konsep aqidah, ibadah, dan muamalah, yang masing-masing memuat ajaran keimanan. Aqidah, ibadah, dan muamalah juga mencakup dimensi ajaran yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan berupa syari'at atau fikih. Menurut Abu A'Ala Al-Maududi, di dalam ajaran Islam terdapat dua (2) konsep tentang hak, yaitu hak manusia atau *huquq al-insan al-dhururiyyah*, dan hak Allah atau *huquq Allah*. Kedua hak tersebut bersifat komprehensif, tidak bisa dipisahkan. Dan inilah yang menjadi perbedaan antara konsep HAM menurut Islam dan HAM menurut perspektif Barat. Di satu sisi HAM perspektif Barat bersifat parsial, tidak ada hubungannya dengan hak Allah, sementara itu HAM menurut perspektif Islam antara hak asasi manusia dengan hak Allah adalah berkaitan, holistik dan komprehensif.

Inti dari HAM adalah egalitarianisme, demokrasi, persamaan hak di depan hukum, keadilan sosial, ekonomi, dan budaya. Artinya, inti HAM adalah persamaan hak (keadilan) dan mengakui perbedaan. Tentang perbedaan dalam pandangan Islam itu adalah kehendak Allah, oleh karena itu segala upaya yang memaksa manusia itu sama, tidak ada perbedaan (satu agama, satu bangsa, satu warna kulit, satu orientasi politik) adalah merupakan penyangkalan terhadap sunnatullah. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surah Yunus: 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (QS. Yunus:99)

Perbedaan HAM Menurut Perspektif Islam dan Barat



Perbedaan yang cukup mendasar antara konsep HAM menurut perspektif Islam dan HAM dalam perspektif Barat adalah sumber nilai yang digunakan. HAM dalam Islam bersumber pada wahyu *Ilahiyah* yang memberikan tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk mengelola alam semesta ini sehingga manusia dapat memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada untuk mencapai kesejahteraan, termasuk untuk mencapai hak akan harkat dan martabatnya. Hal inilah yang mendasari bahwa Islam adalah agama yang dapat membawa *Rahmatan lil 'alamin*.

Sementara, HAM menurut pandangan Barat, lebih didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian menjadi konsensus bersama untuk dijadikan hukum dalam memperjuangkan, menegakkan, dan melindungi hak-hak kemanusiaan yang berada dalam setiap warga negara. Meskipun, hak-hak kemanusiaan tersebut juga menjadi komitmen besar yang ada dalam wahyu *Ilahiyah*, namun HAM pandangan Barat sama sekali terlepas dari nilai-nilai agama.

Dalam perkembangannya, perbedaan konsep HAM tersebut di atas telah menimbulkan perbedaan cara pandang terhadap konsep HAM itu sendiri. Di dunia Barat, umumnya dalam memberikan perhatian kepada individu-individu didasarkan pada nilai yang menjadi konsensus bersama dan menjadi hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas untuk tercapainya aturan-aturan publik sehingga harus ditegakkan. Cara pandang HAM yang semata-mata didasarkan pada nilai kepentingan individu inilah yang dinamakan *anthroposentris*, dimana manusia merupakan ukuran terhadap gejala tertentu. Cara pandang yang *anthroposentris* tersebut, akan menimbulkan nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, lembaga sosial dan kesejahteraan ekonomi sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM itu hanya berorientasi pada penghargaan terhadap manusia. Dengan demikian, manusia menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan HAM tersebut.

Sedangkan HAM dalam pandangan Islam lebih bersifat *theosentris*, yang mengedepankan nilai pengabdian kepada *Al-Kholiq*, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, sehingga manusia hanya bertugas untuk mengabdikan kepada-Nya. Cara pandang seperti ini akan menimbulkan kesadaran penuh dalam diri manusia yang beriman kepada Allah SWT untuk melaksanakan larangan dan perintah-perintah-Nya semata-mata sebagai bentuk kepatuhannya kepada Sang Pencita. Mengakui hak-hak kemanusiaan, menciptakan perdamaian, membangun keadilan,



Bagian Empat

saling tolong menolong menghargai persamaan hak tanpa melihat perbedaan ras, agama, warna kulit, status sosial ekonomi adalah sebagai sebuah kewajiban yang harus dijalankan sebagai bentuk kepatuhannya kepada Allah SWT. Dengan demikian, melaksanakan HAM menurut konsep Islam, tidak hanya sekedar melaksanakan kepatuhan atas kewajiban yang harus dilaksanakan tetapi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

HAM dalam Islam

Berdasarkan syariat Islam, manusia adalah makhluk Tuhan yang diberi tugas dan tanggung jawab, oleh karena itu manusia mempunyai hak dan kebebasan. Manusia dalam menjalankan kebebasan harus di dasarkan pada nilai keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa melihat perbedaan ras, agama, warna kulit, golongan, status sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam ajaran Islam, manusia ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan dan keutamaan serta mempunyai harkat dan martabat yang tinggi. Pernyataan ini tersirat dalam Surah Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (QS. Al-Isra':70).

Ada beberapa nilai yang menjadi prinsip dasar dalam HAM menurut pandangan Islam, yaitu (1) persamaan hak, (2) kebebasan, dan (3) penghormatan terhadap sesama manusia (Delizar Putra, 1995). Persamaan hak, artinya bahwa Islam memandang semua manusia sama dan memiliki kedudukan yang sama, dan tingkat kemuliaan yang dicapai hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ



Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS Al Hujurat:13).

Prinsip kedua tentang kebebasan, bahwa Islam memberikan semangat tinggi untuk menjunjung nilai kebebasan, bahkan memberi jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari tekanan dan paksaan baik yang berhubungan dengan agama, politik, dan ideologi. Namun kebebasan yang dimaksud bukan kebebasan dalam arti mutlak tetapi dalam kebebasan tersebut mengandung makna hak dan kepentingan orang lain juga harus dihormati.

Prinsip ketiga adalah penghormatan terhadap manusia lain, yang artinya bahwa semua manusia dalam Islam berhak mendapatkan kehormatan yang sama. Semangat memberikan kehormatan atas sesama dilakukan berdasarkan prinsip solidaritas persamaan secara mutlak. Semua manusia adalah keturunan Adam, jika Adam tercipta dari tanah dan mendapat kehormatan disisi Allah, maka seluruh anak cucu Adam juga mendapat kehormatan yang sama, tanpa melihat perbedaan ras, agama, warna kulit, golongan, status sosial ekonomi, dan lain-lain.

Selain tiga prinsip nilai HAM dalam pandangan Islam di atas, ada tiga lagi prinsip yang harus dihormati secara universal. Tiga prinsip nilai tersebut adalah (1) Hak untuk hidup atau *Hifdzu al-nafs wa al-ird* (Q.S. Al-An'am: 151), (2) Hak memperoleh keadilan atau *Hifdzu al-nasl* (Q.S. al-Maidah: 2), dan (3) Hak perlindungan harta atau *Hifdzu al-mal* (Q.S. Al-Baqarah: 188).

Dalam sejarah peradaban Islam, sebenarnya prinsip-prinsip HAM telah diimplementasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada saat kepemimpinan beliau di kota Madinah Al-Munawaroh. Di samping sebagai Rasul, Muhammad juga sebagai kepala negara yang penduduknya cukup heterogen, terdiri dari banyak suku, bahkan tidak saja muslim tetapi juga non muslim (kaum kafir). Dalam rangka mempersatukan penduduk yang plural tersebut diperlukan adanya suatu konsensus/kesepakatan bersama yang semua pihak diwajibkan tunduk pada konsensus tersebut.

Prinsip-prinsip HAM seperti keadilan, kebebasan beragama, persamaan derajat tanpa diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, warna kulit, agama telah menjadi konsensus bersama meski nilai-nilai yang menjadi prinsip tersebut



Bagian Empat

bersumber dari Al-Qur'an. Dalam perkembangan berikutnya, prinsip-prinsip HAM tersebut mengalami perkembangan secara konsisten dan komprehensif, yang kemudian menghasilkan ilmu fiqih dan teologia yang oleh para ulama dan sarjana Islam mulai dipertentangkan antara perbedaan HAM perspektif Barat dan HAM Islam. Di sinilah menjadi titik tonggak awal penolakan terhadap HAM universal yang dianggap bias dan memiliki kepentingan Barat. Bersamaan dengan itu, kemudian diajukan prinsip HAM versi Islam dan merupakan formulasi paling modern yaitu "*Al-Bayan al-alami'an huquq al-insan fil Islam*" atau deklarasi internasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam, yang dideklarasikan pada tahun 1981 di Paris (Luqman Hakim, 1993)

Islam sebagai agama samawi, telah meletakkan dasar-dasar teologia yang berhasil dilaksanakan oleh Nabi, sehingga dalam masa yang cukup singkat Nabi Muhammad telah mampu membangun pengalaman sosial yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Penerapan prinsip-prinsip HAM dalam pluralisme agama, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW memberikan bimbingan dan teladan kepada para pengikutnya, mulai dari kehidupan berkeluarga hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan negara yang pertama kali didirikan oleh Nabi dan pengikutnya di Madinah adalah sebuah negara dengan keragaman suku dan agama.

Islam sebagai agama Samawi telah menyadari sepenuhnya bahwa mengakui perbedaan adalah sikap yang terpuji. Hal ini ditegaskan dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 272:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan) (QS. Al-Baqarah:272).



Di samping itu, sikap menghargai perbedaan juga ditegaskan Allah SWT dalam Surah Al-Kafirun ayat 1-6.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا
عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)

(1) Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, (2) Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, (3) Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, (4) Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, (5) Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, (6) Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku (QS. Al-Kafirun:1-6).

Ayat 272 Surah Al-Baqarah dan Surah Al-Kafirun ayat 1 – 6 di atas merupakan prinsip HAM dalam beragama dan dalam menghormati perbedaan. Ayat ini juga menganjurkan agar setiap orang beriman agar tetap teguh dalam beragama tanpa terpengaruh dengan ajaran lainnya.

Prinsip-prinsip HAM lainnya yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia adalah ajaran Islam yang melarang diskriminatif, ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Al-Qur'an komitmen terhadap ketidak-adilan ekonomi seperti yang ditegaskan dalam Surah Al-Hashr ayat 7 dan Surah At-Taubah ayat 60. Dua ayat tersebut melarang kekayaan hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya saja. Hal tersebut mengandung makna bahwa Islam sangat peduli pada orang-orang yang tertindas yang perlu ditolong untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Dengan kata lain, melakukan pemberian atas nasib orang-orang miskin dan terlantar adalah termasuk katagori melanggar HAM.

Pada konteks sosial, Islam juga memiliki semangat untuk membangun harkat dan martabat manusia melalui nilai-nilai kekeluargaan yang terimplementasi dalam kehidupan keluarga maupun antar keluarga sehingga terbentuk keharmonisan yang abadi, yang di dalamnya memancar nilai gotong royong, kerjasama, saling menghormati, dan lain sebagainya. Keharmonisan dan kekeluargaan yang menjadi aspek dalam peningkatan harkat dan martabat manusia dapat ditemukan dalam Q.S. 2:83, 4:36, dan 6:161. Ayat-ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa peningkatan harkat dan martabat manusia hanya bisa dicapai jika dikaitkan dengan aspek keadilan ekonomi, sosial, dan politik.



Bagian Empat

Beberapa prinsip HAM dalam Islam tersebut di atas sangatlah jelas sehingga segala bentuk pemaksaan kehendak, penindasan, diskriminasi, intoleransi, terorisme dan hal-hal lain yang menyalahi sunnatullah bukanlah ajaran Islam. Penegasan ini perlu, karena selama ini semua pelanggaran HAM yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri, terutama pelanggaran dalam bentuk terorisme dan penindasan kaum wanita selalu dialamatkan kepada umat Islam. Terorisme bukan ajaran agama karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sunnatullah. Terorisme sebenarnya lebih kepada persoalan politik dan terdapat pada agama manapun. Namun, tidak ada satupun agama yang menganjurkan kekerasan, kekejaman, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Dalam konteks ajaran Islam, justru Al-Qur'an lebih banyak menawarkan konsep bagaimana membangun harkat dan martabat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seperti kerjasama, keadilan, persaudaraan dan saling menghormati. Masalah perbedaan agama adalah masalah keyakinan, yang manusia sendiri tidak memiliki kuasa, manusia hanya diberi tugas untuk menyampaikan kebenaran (berdakwah). Hal tersebut ditegaskan dalam Surah An-Nahl ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِهِمْ بِآلِتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (QS. An-Nahl:125).

Prinsip Al-Qur'an tersebut menginspirasi umat Islam agar menjadi pelopor dalam toleransi dan penegakan hak asasi manusia. Perbedaan keyakinan jangan menjadi penghalang untuk saling bekerja sama dan saling menghormati satu dengan yang lainnya.

Penutup



Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan harkat dan martabat manusia.

Pasal-Pasal dalam deklarasi HAM Universal (HAM Barat) secara umum mengatur hak-hak yang menjunjung tinggi martabat manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat suatu bangsa maupun masyarakat internasional. Nilai-nilai tersebut bersifat universal yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat manusia tanpa melihat perbedaan ras, warna kulit, agama, dan perbedaan lainnya yang dalam konteks ajaran Islam diakui sebagai sunnatullah. Islam telah mengajarkan penghormatan, keadilan dan kerjasama yang merupakan elemen-elemen penting dalam HAM. Elemen-elemen tersebut menjadi sebuah prinsip HAM Islam yang secara praktis diwujudkan dalam bentuk nilai keadilan, persamaan hak, musyawarah, kejujuran, kemanusiaan, tolong menolong, menentang diskriminatif, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam HAM merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga secara prinsipal tidak ada masalah.

Perbedaan yang cukup mendasar antara konsep HAM menurut perspektif Islam dan HAM dalam perspektif Barat adalah sumber nilai yang digunakan. HAM dalam Islam bersumber pada wahyu Ilahiyah yang memberikan tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk mengelola alam semesta ini untuk mencapai kesejahteraan, harkat dan martaba manusia. Sementara, HAM menurut pandangan Barat, lebih di dasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian menjadi konsensus bersama untuk dijadikan hukum dalam memperjuangkan, menegakkan, dan melindungi hak-hak kemanusiaan yang berada dalam setiap warga negara. Meskipun, hak-hak kemanusiaan tersebut juga menjadi komitmen besar yang ada dalam wahyu Ilahiyah, namun HAM pandangan Barat sama sekali terlepas dari nilai-nilai agama.

Cara pandang HAM Barat yang semata-mata didasarkan pada nilai kepentingan individu (anthroposentris) sehingga manusia menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan HAM tersebut. Sedangkan HAM dalam pandangan Islam lebih bersifat theosentris, yang mengedepankan nilai pengabdian kepada Al-Kholiq, melaksanakan HAM tidak hanya sekedar melaksanakan kepatuhan atas



Bagian Empat

kewajiban yang harus dilaksanakan tetapi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

Ada beberapa nilai yang menjadi prinsip dasar dalam HAM menurut pandangan Islam, yaitu (1) persamaan hak, (2) kebebasan, (3) penghormatan terhadap sesama manusia. (4) hak untuk hidup, (5) hak memperoleh keadilan dan (6) hak perlindungan.

Daftar pustaka

Dalizar putra. 1995. *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran*, Jakarta: PT. Al-Husna Zikra

Harun Nasution dan Bahtiar Effendi. 1987. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Luqman Hakim. 1993. *Deklarasi Islam Tentang HAM*. Surabaya : Risalah Gusti

<http://www.diyanshintaweecaihadiansyah.blogspot.co.id/2011/12hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-islam-html>.

<http://www.annaba-center.com/kajian/hak-asasi-manusia-ham-dalam-perspektif-islam> (dikutip tgl 30 April, pukul 15:43)



Kritik Terhadap Konsep HAM

Versi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB

Fathurrahman Kamal

A. Prolog

Beberapa pekan terakhir masyarakat muslim di Republik ini mengalami “turbulensi” sosial, sekaligus teologis terkait maraknya propaganda LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) mengenai hubungan sesama jenis dan liberalisasi moral generasi muda, bahkan di tingkat pendidikan tinggi pada lembaga yang “bersyahadat”. Tentu saja, sebagai gejala psikologis yang terukur, terlepas dari penyimpangannya yang kasat mata, kita berempati dan berusaha menawarkan solusi alternatif, bahkan advokasi sekalipun.

Namun demikian, propaganda yang sedemikian massif dan terstruktur, bahkan mengatasnamakan kebebasan mimbar akademik, propaganda LGBT sudah menembus batas-batas kewajaran ilmiah, dan pada tataran tertentu ia lebih merepresentasikan ideologi dan agenda politik tertentu yang mempunyai hajat dan orientasi jauh ke depan di negeri muslim terbesar ini. Apalagi selain merusak generasi bangsa yang saat ini rata-rata berusia sangat belia : 15-20-an tahun; di mana nanti pada tahun 2035-2040 mereka akan menjadi orang tua, bahkan tokoh-tokoh besar, pigur publik, justeru pada saat bangsa ini menikmati apa yang disebut sebagai bonus demografis. Dapat dibayangkan warna Republik ini 20-30 tahun mendatang, jika penyimpangan ini tak segera ditangani. Nah, salahsatu permasalahan mendasar dalam wacana hubungan sejenis ialah pembenarannya dengan “mantra” HAM (Hak Asasi Manusia) yang bersumber pada Deklarasi Universal HAM Persyarikatan Bangsa-Bangsa yang disahkan pada Rapat Umum PBB, 10 Desember 1948. Dokumen ini memiliki dasar-dasar filosofis yang sekuler, yang tak terpisahkan dari nilai-nilai humanisme, individualisme dan liberalisme era modern Barat.

B. Beberapa Catatan Kritis

Kritik terhadap sekularisme bukanlah sesuatu yang baru di kalangan Ulama dan pemikir muslim dunia. Prof. Dr. Naquib Al-Attas, umpamanya, memberikan kritikan yang tajam terhadap implikasi paradigma sekularisme. Sekularisme, lanjutnya, memberikan dampak dan malapetaka yang sangat serius dalam kehidupan muslim; 1) menegasikan dan memutuskan relasi dan



Bagian Empat

mata rantai alam semesta, termasuk manusia dari unsur-unsur transenden/alam metafisik; 2) melahirkan Dualisme, manusia terjebak pada dua hal yang selalu dikotomis dan tak dapat dipersatukan, dunia-akhirat, agama-sains, tekstual-kontekstual, akal-wahyu, dunia-akhirat dan seterusnya. Ini mengakibatkan manusia sebagai makhluk yang terbelah jiwanya (split personality). Nilai-nilai kehidupan dan religius menjadi serba *nisbi* atau relatif, manusia tak pernah mendapatkan kepastian dalam hidupnya; dan 3) desakralisasi politik dan manusia menjadi pusat dari segalanya (antroposentrisme) dan manusia pun didewakan yang berkuasa mutlak atas alam dan kehidupan ini tanpa melibatkan Tuhan.³⁸⁵

Worldview, paradigma atau falsafah hidup Barat terbaca di atas menjadi basis bagi konseptualisasi DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Wajarlah jika kemudian melahirkan domino permasalahan di internal masyarakat muslim di seluruh dunia. Karena memang, paradigma/*worldview* yang sekularistik hanyalah tepat dan kompatibel bagi warga masyarakat dan warga dunia yang menganut falsafah hidup Sekularisme itu sendiri. Sebagaimana umat Islam, yang menganut pandangan hidup yang tauhidik, menjunjung tinggi Al-Qur'an dan Sunnah.

Berikut ini penulis paparkan beberapa permasalahan krusial dan problematis dalam rumusan *Declaration of Human Right* versi Persyarikatan Bangsa-Bangsa yang disandingkan dengan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام) yang merupakan “tandingan” penyeimbang yang dirumuskan oleh bangsa-bangsa muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 5 Agustus 1990.

a) Sumber Hukum/Nilai Sekularistik

Sebagaimana kritikan para ahli dalam bidang *Human Right Law*, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia versi PBB, penghormatan terhadap hak-hak kemanusiaan tidak dihubungkan samasekali dengan unsur-unsur Ketuhanan. Ini merupakan konsekuensi logis dari *worldview* Sekularisme yang memang menafikan relasi transenden dengan kehidupan manusia.

³⁸⁵ Baca, Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekularisme* (Bandung : Penerbit Pustaka, 1981), hal. 17 dst. Bandingkan dengan, Dr. Adnan Ali Ridla al-Nahwi, *al-Muslimun bayna al-'Almaniyah wa Huquq al-Insan al-Wadl'iyah* (Riyad: Dar al-Nahwi, 1418), hal. 143-173



Berikut ini rumusan pembukaan *Universal Declaration of Human Rights*³⁸⁶ :

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, (Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah serta atas hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.)

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people, (Menimbang bahwa pengabaian dan pelecehan terhadap hak asasi manusia telah menimbulkan tindakan-tindakan biadab yang memperkosa naluri kemanusiaan, dan lahirnya suatu dunia dimana umat manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan serta kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan telah diikrarkan sebagai aspirasi tertinggi manusia).

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law, (Menimbang bahwa hak asasi manusia harus dilindungi pemerintahan yang berdasarkan hukum merupakan suatu hal yang esensial, agar orang tidak terpaksa mengambil jalan lain, sebagai upaya terakhir, dengan berontak melawan tirani dan opresi).

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations, (Menimbang bahwa esensial untuk mengembangkan pembentukan hubungan persahabatan di kalangan bangsa-bangsa).

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards

³⁸⁶ <http://www.un.org/Overview/rights.html>



Bagian Empat

of life in larger freedom, (Menimbang bahwa bangsa-bangsa di Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan keyakinan mereka akan hak manusia yang mendasar, dalam martabat dan harkat pribadi manusia serta dalam hak-hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan, dan telah memutuskan untuk memperjuangkan kemajuan masyarakat serta standar-standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar).

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms, (Menimbang bahwa Negara-Negara peserta telah mengikrarkan diri untuk mencapai, dalam kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, peningkatan penghargaan bagi dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan yang mendasar di seluruh dunia).

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge, ... (Menimbang bahwa suatu pengertian bersama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini memiliki signifikansi tertinggi bagi realisasi sepenuhnya ikrar ini).

Dalam *preamble* tersebut samasekali tidak terbaca pengkaitan HAM dengan unsur-unsur *Ilahiyah* sebagaimana yang telah disebutkan. Barat berpandangan, ukuran sesuatu mesti diselaraskan dengan keberadaan manusia, sehingga watak yang berkembang lebih pada penghargaan individu-individu semata (antroposentrisme). Berbeda dengan Islam yang berpandangan bahwa HAM mesti dijiwai oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an sebagai transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia diperintah untuk hidup dan bekerja sesuai dengan kesadaran dan kepatuhan terhadap Allah s.w.t.³⁸⁷ dan Rasul-Nya.

Kekosongan DUHAM dari unsur-unsur *Ilahiyah* tadi dikoreksi dan dinyatakan secara eksplisit dalam *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام) berikut ini :

³⁸⁷ Eggi Sudjana, *HAM Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), hal. 9



تأكيداً للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة علمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة.³⁸⁸

Deklarasi Kairo terbaca di atas mengikrarkan relasi transenden yang sedemikian kuat antara peran strategis sejarah dan peradaban umat dengan Allah s.w.t. sebagai Penciptanya; relasi integral antara dunia dan akherat; dimensi sains dan iman. Relasi transenden yang fundamental inilah diharapkan menyelamatkan kemanusiaan dari berbagai arus pemikiran atau aliran yang saling bertentangan, sekaligus dapat menjadi solusi atas problema peradaban materialistis yang akut.

Tentang kesatuan manusia dan kemuliaannya secara universal bertumpu pada “penghambaan” kepada Allah s.w.t. dan “kenabian” Adam a.s. Oleh karenanya dalam konteks melaksanakan kewajiban manusia adalah sama, tanpa diskriminasi ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan agama, orientasi politik ataupun kondisi sosial tertentu, dan bahwa “akidah yang shahih”lah menjadi garansi tumbuhnya kemuliaan ini sepanjang jalan menuju kesempurnaan manusia. Semua makhluk adalah ciptaan Allah s.w.t., dan yang paling dicintainya ialah orang yang paling bermanfaat bagi makhlukNya, dan tiada kemuliaan bagi seseorang di antara mereka kecuali dengan takwa dan amal shalih. Demikian ditegaskan pada artikel ke-1, point a dan b :

المادة 1:

أ- البشر جميعاً أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والنبوة لآدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك

³⁸⁸ <http://www.arabhumanrights.org/dalil/45.htm>



Bagian Empat

من الاعتبارات. وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإنسان.

ب- أن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه لا فضل لأحد منهم علي الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.³⁸⁹

Pasal ke-24 menegaskan, semua hak asasi manusia yang tertera pada deklarasi ini terikat dengan ketentuan hukum Syariat Islam.

المادة 24 : كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.³⁹⁰

Demikian pula pada pasal ke-25 pada Deklarasi Kairo dinyatakan sebagai berikut, “*Syari’at Islam adalah satu-satunya referensi yang absah untuk penjelasan dan klarifikasi atas artikel tertentu dari artikel-artikel termuat dalam deklarasi ini.*”

المادة 25 : الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.³⁹¹

Indonesia sebagai bagian dari persyarikatan Bangsa-Bangsa, berkewajiban untuk tunduk terhadap DUHAM yang telah diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal, 10 Desember 1948. Namun demikian, bangsa Indonesia, sebagai bangsa beragama dengan mayoritas umat Islam, tetap menegaskan jati dirinya. Artinya DUHAM, tidak dapat diterima ‘mentah-mentah’ sebagai sesuatu yang *taken for granted*. Hal ini dapat kita cermati pada Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pada “Pembukaan” piagam HAM tersebut terbaca sebagai berikut :

“Bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki

³⁸⁹ <http://www.arabhumanrights.org/dalil/45.htm>

³⁹⁰ <http://www.arabhumanrights.org/dalil/45.htm>

³⁹¹ <http://www.arabhumanrights.org/dalil/45.htm>



tanggungjawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan.”

“Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa meliputi hak....Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai pandangan mengenai hak asasi dan kewajiban manusia, yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945...Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka bangsa Indonesia menyatakan Piagam Hak Asasi Manusia.”³⁹²

b) Kebebasan Mutlak Tanpa Relasi Transenden

Kebebasan dalam kajian hak asasi manusia sudah menjadi kata kunci yang diperbincangkan para ahli. Kebebasan adalah ruh bagi Liberalisme, dan itu dibuat berdasarkan konvenan-konvenan atau kesepakatan-kesepakatan yang bersumber dari kesetaraan (*equality*) dan rasionalitas. Sedangkan beragama merupakan konvenan dengan Tuhan tanpa transaksi rasionalitas, karena dalam pandangan agama: manusia dipandang sebagai makhluk yang subordinat berhadapan dengan Tuhan.³⁹³ Dalam kata lain, HAM dalam paradigma Barat yang sekuler, menempatkan manusia dalam *setting* yang terpisah dengan Tuhan (*devided God*).³⁹⁴ Kebebasan dalam perspektif ini, juga menegaskan unsur-unsur transenden.

Duham pasal 2 dan 3 berbunyi :

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

³⁹² CST Kansil, *Sekitar Hak Asasi Manusia...*, hal. 52-53

³⁹³ *Sarasdewi Dhamantra, Keniscayaan Liberalisme Beragama. Lihat, <http://islamlib.com/id/artikel/keniscayaan-liberalisme-beragama/>, Ekkses, 22-12-2008*

³⁹⁴ Eggi Sudjana, *HAM*...hal. 10



Bagian Empat

(Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dicanangkan dalam Deklarasi, tanpa pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lain, kewarganegaraan atau asal-usul sosial, kekayaan, keturunan atau status lainnya. Selanjutnya, tidak boleh ada pembedaan orang berdasarkan status politik, yurisdiksional, atau internasional yang dimiliki negara asalnya, yang independen, yang berada dibawah pemerintahan perwalian, atau yang berada dibawah pembatasan kedaulatan lainnya.)

Everyone has the right to life, liberty and security of person. (Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi).³⁹⁵

Berbeda dengan paradigma Islam. Bagi para *fuqaha*, kebebasan itu secara teknis menggunakan terma *hurriyah* yang seringkali dikaitkan dengan perbudakan. Seorang budak dikatakan bebas (*hurr*) jika tidak lagi dikuasai oleh orang lain. Namun secara luas bebas dalam hukum Islam adalah kebebasan manusia dihadapan hukum Tuhan yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan tapi hubungan kita dengan alam, dengan manusia lain dan bahkan dengan diri kita sendiri. Sebab manusia tidak dapat bebas memperlakukan dirinya sendiri. Dalam Islam bunuh diri tidak dianggap sebagai hak individu, ia merupakan perbuatan dosa karena melampaui hak Tuhan.

Menurut para teolog kebebasan manusia tidak mutlak dan karena itu apa yang dapat dilakukan manusia hanyalah sebatas apa yang mereka istilahkan sebagai *ikhtiyar*. *Ikhtiyar* memiliki akar kata yang sama dengan *khayr* (baik) artinya memilih yang baik “*choosing what is better*”. *Istikaharah* adalah shalat untuk memilih yang baik dari yang tidak baik. Jadi bebas dalam pengertian ini adalah bebas untuk memilih yang baik dari yang tidak baik. Sudah tentu disini kebebasan manusia terikat oleh batas pengetahuannya tentang kebaikan. Karena pengetahuan manusia tidak sempurna, maka Tuhan memberi pengetahuan melalui wahyuNya. Orang yang tidak mengetahui apa yang dipilih itu baik dan buruk tentu tidak bebas, ia bebas sebatas kemampuan dan pengetahuannya sebagai manusia yang serba terbatas.

Para filosof tidak jauh beda dengan para teolog. Kebebasan dalam pengertian para filosof lebih dimaknai dari perspektif Islam dan bukan

³⁹⁵ <http://www.un.org/Overview/rights.html>



dalam konteks humanisme sekuler. Para filosof juga memandang perlunya kebebasan manusia yang didorong oleh kehendak itu disesuaikan dengan Kehendak Tuhan yang menguasai kosmos dan masyarakat manusia, sehingga dapat menghindarkan diri dari keadaan terpenjara oleh pikiran yang sempit.³⁹⁶

Pada mukaddimah Deklarasi Kairo kita terbaca sebagai berikut :

ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلى حمايته من الاستغلال والاضطهاد وتهدف إلى تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية. وإيماننا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كلياً أو جزئياً، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله وتم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكر في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، وأن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيساً على ذلك تعلن ما يلي: ...³⁹⁷

Eksplisit terbaca bahwa, Deklarasi Kairo didasari oleh tujuan luhur menyelamatkan kemanusiaan dari segala bentuk eksploitasi dan ancaman serta sebagai afirmasi atas segala hak-haknya yang selaras dengan “syariat Islam”. Hak-hak asasi yang dimaksud adalah bagian integral dari *din* Islam, yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun, baik secara keseluruhan ataupun partikular tertentu. Dan bahwa, hal tersebut merupakan kewajiban yang dititahkan oleh Allah s.w.t. melalui Kitab-Kitab ataupun para Rasul-Nya. Dengan demikian, sikap mengabaikan dan meremehkan hak-hak tersebut adalah sebuah “kemunkaran” dalam perspekti agama (Islam).

c) Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Paradigma sekuler-liberal meniscayakan kebebasan yang tak terbatas (*free-will*) seperti dikemukakan sebelumnya. Hal ini berimplikasi lebih jauh pada aspek beragama dan berkeyakinan. DUHAM pasal 18 menyatakan,

³⁹⁶ Hamid Fahmi Zarkasyi, Hak dan Kebebasan...hal. 5

³⁹⁷ <http://www.arabhumanrights.org/dalil/45.htm>



Bagian Empat

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance. (Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama ; hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya, serta kebebasan secara pribadi atau bersama-sama dengan orang-orang lain dan secara terbuka atau pribadi, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek, ibadah dan ketaatan)³⁹⁸

Penerapan pasal ini berakibat pada kebebasan seseorang untuk berpindah-pindah agama sesuai dengan selera dan kepentingan pragmatisnya; termasuk menodai ajaran-ajaran agama yang telah baku (*tsawabit*) dan diketahui secara pasti oleh umum (*ma'lum min al-din bi al-dlarurah*). Oleh karena, Deklarasi Kairo meluruskannya pada pasal ke-10 :

المادة 10 : الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه على الإنسان أو استغلال فقره أو جهله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد.³⁹⁹

(Islam adalah agama *fitrah*. Islam melarang adanya paksaan dalam bentuk apa pun untuk mengeksploitasi kemiskinan atau kebodohan seseorang untuk mengganti agamanya ke agama lain atau ke atheisme).

Ulama Muhammadiyah terkenal, Prof. Dr. Hamka telah membuat kajian khusus tentang DUHAM, dalam satu makalah bertajuk “Perbandingan antara Hak-Hak Azasi Manusia Deklarasi PBB dan Islam”. Terhadap pasal 18 DUHAM, Hamka memberikan kritik yang sangat tajam. Mengutip QS al-Baqarah ayat 217, beliau menyatakan:

“Kalau ada orang-orang yang mengaku Islam menerima hak pindah agama ini buat diterapkan di Indonesia, peringatkanlah kepadanya bahwa ia telah turut dengan sengaja menghancurkan ayat-ayat Allah dalam al-Qur’an. Dengan demikian Islamnya sudah diragukan. Bagi umat Islam sendiri, kalau mereka biarkan program penghancuran Islam yang diselundupkan di dalam bungkusan (kemasan) Hak-hak Azasi Manusia ini lolos, berhentilah jadi muslim dan naikkanlah bendera putih, serahkanlah ‘aqidah dan

³⁹⁸ <http://www.un.org/Overview/rights.html>

³⁹⁹ <http://www.un.org/Overview/rights.html>



keyakinan kepada golongan yang telah disinyalemen oleh ayat 217 Surat al-Baqarah itu; bahwa mereka akan selalu memerangi kamu, kalau mereka sanggup, selama kamu belum juga murtad dari Agama Islam.”⁴⁰⁰

Secara prinsip DUHAM yang memberi kebebasan tak terbatas dalam beragama dan berkeyakinan tampak tidak kompatibel dengan sistem hukum dan religiusitas bangsa Indonesia. Terbukti dengan langkah Pemerintah RI menerbitkan beberapa produk hukum yang mengatur tentang kebebasan beragama; pasal 156 KUHPid, UU No I PNPS 1965, SKB Mendagri dan Menag. No 1 tahun 1969 dan SK Menag No 70 tahun 1978 yang isinya sebagai berikut :

- a) Setiap orang berhak untuk memeluk suatu agama, yang berarti:
 - Setiap orang atas kesadaran dan keyakinannya sendiri, leluasa memeluk suatu agama tanpa tekanan, intimidasi atau paksaan.
 - Setiap orang hanya boleh menganut satu agama, tetapi tidak bebas menganut dua agama atau lebih sekaligus.
 - Setiap penganut suatu agama bebas mengembangkan dan menyebarkan ajaran agamanya, tetapi tidak bebas mengembangkan atau menyebarkan ajaran agamanya kepada orang yang telah menganut agama lain dengan paksaan atau cara lain yang tidak bersandarkan kepada keikhlasan/kesadaran murni.
- b) Setiap penganut agama bebas menjalankan ajaran agamanya, yang berarti
 - Bebas tanpa gangguan, halangan, pembatasan dari pihak manapun untuk beribadah menurut ajaran agamanya, tetapi tidak bebas menjalankan ibadah yang menimbulkan gangguan, ketidaknyamanan, apalagi yang bersifat penghinaan, penistaan atau penodaan terhadap penganut ajaran agama lain.
 - Bebas mengembangkan dan memelihara hakekat ajaran agama yang dianut, tetapi tidak bebas membuat penyimpangan, merusak/mengacak-acak ajaran agama/kepercayaan orang lain.
- c) Setiap penganut agama bebas mendirikan rumah ibadah masing-masing

⁴⁰⁰Adian Husaini, *Muhammadiyah dan HAM*, dalam Catatan Akhir Pekan ke-147. <http://www.hidayatullah.com>



Bagian Empat

yang berarti :

- Bebas membuat rancangan bangunan, model, eksterior dan interior, tapi tidak bebas membuat rancangan bangunan yang persis menyerupai bentuk rumah ibadah agama lain.
- Bebas membangun di atas tanah/tempat yang sah dan patut , tetapi tidak bebas membangun rumah ibadah disembarang tempat termasuk tempat ibadah yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Mengabaikan Faktor Agama Dalam Perkawinan

Pasal 16 Duham menyatakan :

(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. (Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa pembatasan apapun menurut ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk suatu keluarga. Mereka berhak atas hak-hak yang sama pada saat pernikahan, selama pernikahan dan pada saat perceraian)

(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. (Pernikahan hanya boleh dilakukan dengan sukarela dan kesepakatan bulat dari kedua mempelai).

Dalam konteks perkawinan sesama jenis (pasangan homo atau lesbi) pasal tersebut memberikan kesan abu-abu dan tak jelas. Sementara dalam pandangan Islam sangat jelas persyaratan perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dalam membangun lembaga perkawinan. Perhatikan koreksi Deklarasi Kairo, pasal ke-5 (a) berikut ini :

المادة 5: أ- الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية.⁴⁰¹

(Keluarga adalah fondasi masyarakat, dan perkawinan adalah basis pembentukannya. Laki-laki dan wanita memiliki hak untuk menikah dan

⁴⁰¹ <http://www.arabhumanrights.org/dalil/45.htm>



tidak boleh ada pembatasan dalam soal ras, warna kulit, dan kebangsaan yang menghalangi mereka untuk menikmati hak tersebut)

Tentu saja bukan tanpa pertimbangan. Dalam Islam, pernikahan merupakan lembaga yang sakral, disamping secara fungsional untuk memenuhi kebutuhan dasar biologis manusia. Ikatan perkawinan dalam Islam dinyatakan sebagai “*mitsaqan ghalidzan*”, sebanding dengan penyebutan sumpah para Nabi di hadapan Allah s.w.t. untuk menyampaikan ajaran tauhid.

Merespon pasal 16 DUHAM Buya Hamka mengatakan :

*“Tegasnya di sini bahwa Muslim yang sejati, yang dikendalikan oleh imannya, kalau hendak mendirikan rumah tangga hendaklah dijaga kesucian budi dan kesucian kepercayaan. Orang pezina jodohnya hanya pezina pula, orang musyrik, yaitu orang yang mempersekutukan yang lain dengan Tuhan Allah, jodohnya hanya sama-sama musyrik pula.”*⁴⁰²

Penolakan Buya Hamka, terhadap DUHAM, khususnya pasal ke-16 dan ke-18 ditegaskannya sebagai berikut :

*“Sebab saya orang Islam. Yang menyebabkan saya tidak dapat menerimanya ialah karena saya jadi orang Islam, bukanlah Islam statistik. Saya seorang Islam yang sadar, dan Islam saya pelajari dari sumbernya; al-Qur'an dan al-Hadits. Dan saya berpendapat bahwa saya baru dapat menerimanya kalau Islam ini saya tinggalkan, atau saya akui saja sebagai orang Islam, tetapi syari'atnya tidak saya jalankan atau saya bekukan.”*⁴⁰³

Setelah memaparkan data-data dan berbagai penjelasan untuk menakar ulang kompatibilitas DUHAM yang berbasis pada *worldview*/paradigma sekularistik, sekaligus muatan-muatannya, penulis simpulkan bahwa, sesungguhnya DUHAM yang diklaim sebagai norma universal, secara faktual dalam kehidupan manusia belum mewujudkan hak-hak asasi manusia yang sesungguhnya. Tentunya, dengan segala hak manusia yang tercantum pada deklarasi tersebut, masih menyisakan masalah-masalah fundamental menyangkut aplikasi, batasan makna dan karekteristiknya. Oleh karena itulah deklarasi tersebut berlaku secara tidak seragam karena memang perbedaan karakter dan ideologi masing-masing bangsa dan negara. Bahkan, sering pula

⁴⁰² Adian Husaini, *Muhammadiyah dan HAM*, dalam Catatan Akhir Pekan ke-147. <http://www.hidayatullah.com>

⁴⁰³ *Ibid.*



Bagian Empat

dilaksanakan untuk kepentingan negara-negara tertentu yang saling bersengketa.

Lebih dari itu, akan muncul klaim sepihak bahwa hak asasi manusia merupakan anugerah yang diberikan oleh deklarasi tersebut. Tak heran kemudian, jika hak-hak yang tertera pada deklarasi tersebut sangatlah jauh dari *risalah* (visi-misi taransenden) manusia dalam kehidupannya. Hal sedemikian sangatlah logis, karena deklarasi tersebut disusun dan dirumuskan oleh sekelompok orang dan negara dengan latar belakang historis, agama, ideologi, sosial, budaya, politik tertentu yang tidak selaras dengan ajaran Islam.

Deklarasi tersebut tidak mencantumkan secara tegas antara hak dan kewajiban. Dikotomi antara hak dan kewajiban melahirkan implikasi yang teramat serius dalam berbagai lini kehidupan manusia; ekonomi, sosial, politik dan seterusnya. Deklarasi hanyalah berhenti pada tataran simbolisme.

Tanpa batasan makna yang jelas dan tegas, HAM (versi PBB) akhirnya menjadi justifikasi untuk melahirkan berbagai tindak kejahatan dan kriminal sosial dan teologis, sekaligus sebagai pembenar propaganda demoralisasi. Lalu, apakah DUHAM telah tepat dan benar bila dijadikan sebagai paradigma ataupun perspektif dalam memahami ajaran Islam? *Wallâhu A'lam bish-Shawâb*.



HAM yang Salah Kaprah

Dr. Bagus Riyono, M.A., Psikolog.

Dosen Fakultas Psikologi UGM President of The International Association of Muslim Psychologists Anggota Dewan Pakar API Ketua Presidium Gerakan Indonesia Beradab

Dewasa ini isu Hak Asasi Manusia (HAM) semakin marak dan menyentuh hampir semua aspek kehidupan kita. Ada hak perempuan, hak anak, hak murid, hak istri, hak untuk kebebasan berekspresi, dan bahkan belakangan ada yang menuntut hak untuk memilih jenis kelamin sendiri dan hak berzina. Bagi kita yang terbiasa berpikir logis tentu akan mengernyitkan dahi dan hampir tidak percaya hal ini bisa terjadi. Namun demikianlah kenyataannya. Mereka yang menuntut hak menentukan jenis kelamin sendiri dan hak berzina bahkan merasa benar dan bangga dengan “perjuangannya” itu.

Apa sih sebenarnya “hak” itu? Banyak orang mengartikan hak itu sebagai sesuatu yang seharusnya kita terima atau kita miliki. Ada yang mengartikannya sebagai sesuatu yang seharusnya boleh kita lakukan. Pengertian seperti ini sangat problematik. Pertama, dalam pengertian tersebut ada nuansa menuntut dan cenderung ego-sentris. Kedua, jika kita terapkan pengertian itu dalam kehidupan sehari-hari maka yang akan terjadi adalah konflik. Ketika sepasang suami-istri masing-masing memperjuangkan haknya maka mereka akan saling menuntut dan tidak saling memberi. Ketika seorang murid menerapkan pengertian itu maka dia akan melecehkan gurunya. Jika seorang anak menerapkan pengertian itu maka dia akan durhaka pada orangtuanya. Adapun mereka yang menuntut hak untuk menentukan jenis kelamin sendiri dan hak berzina maka mereka telah durhaka terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pemahaman tentang hak yang seperti itu adalah sebuah salah kaprah yang luar biasa menyesatkan. Walaupun ada yang membantah pendapat itu tetapi tanpa pemahaman yang mendalam tentang makna sesungguhnya dari “hak”, maka yang akan terjadi hanyalah debat kusir. Misalnya satu pihak berkata “saya berhak berekspresi sebebas-bebasnya!”, lalu yang menentang akan berkata “saya juga punya hak untuk tidak suka dengan ekspresimu!”. Hal seperti ini adalah debat kusir yang tidak ada ujungnya kecuali konflik. Oleh karena itu setiap kali terjadi pembicaraan tentang hak asasi manusia selalu menimbulkan nuansa konflik yang panas dan bukan kedamaian yang adem.

Hak dalam bahasa Inggris adalah “rights”. Dalam bahasa Inggris juga, “right” berarti “benar” dan bisa juga berarti “kanan”. Adakah makna-makna itu hanya kebetulan saja



Bagian Empat

atau ada keterkaitan satu sama lainnya? Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa Bahasa Indonesia banyak terpengaruh bahasa Arab. Tidak banyak yang menyadari bahwa kata “hak” sebenarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Arab “haq” yang berarti benar atau kebenaran. Jadi makna sesungguhnya dari hak atau “rights” itu adalah yang benar atau kebenaran. Berbeda dengan “truth” yang juga berarti kebenaran, “rights” adalah benar dalam arti proporsional dan adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya secara beradab. Ketika seorang anak nakal menaruh kakinya di atas meja maka akan dikomentari “that is not right”, “nggak benar seperti itu”. Ketika seorang gadis berdandan dengan rapi cantik dan pas tidak berlebihan maka akan disebut “it is just right”, yang artinya pas, tepat, proporsional, serasi.

Adapun hubungan antara “right” yang berarti benar dengan “right” yang berarti kanan itu apakah juga ada maknanya? Hubungan antara makna “benar” dan “kanan” ini bukanlah hanya sesuatu yang random. Di dalam Al Qur’an, surat Al Balad ayat 18-19 dinyatakan: “Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri.” Ayat tersebut mengatakan bahwa “kanan” itu adalah yang “benar”. Secara maknawiyah kanan itu berhubungan dengan sesuatu yang benar. Dengan demikian sekarang bisa kita fahami bagaimana hubungan antara hak, benar, dan kanan yang terkandung dalam satu kata “right”. Makna sentralnya adalah benar atau tepat. Dengan pengertian ini kita jadi lebih bisa memahami maksud dari artikel 1 dalam Universal Declaration of Human Rights.

Dalam dokumen Universal Declaration of Human Rights, Artikel 1, tertulis: “All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”. Jika kita terjemahkan secara maknawiyah maka bagian pertama dari pernyataan itu maksudnya adalah: “Semua manusia terlahir bebas dari keburukan-keburukan yang dapat menghambat kehidupannya, dan memiliki kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan dalam kehidupannya, serta setara dalam kehormatan dan kebenaran”. Kebebasan, kehormatan, dan kebenaran ini harus dijaga dengan akal sehat dan hati nurani. Kehormatan manusia akan terjaga ketika dia diperlakukan sesuai haknya, diperlakukan dengan benar dan adil serta beradab.

Hak asasi manusia adalah hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak ini harus dihormati dan dijaga bersama. Tidak boleh membunuh karena itu melanggar hak, melanggar kebenaran. Tidak boleh mentelantarkan orang lemah, miskin dan fakir, karena mereka juga berhak untuk hidup dan kehidupan yang layak. Mencaci maki orang lain adalah melanggar hak akan kehormatan orang tersebut. Menelantarkan anak yatim adalah melanggar hak, melanggar kebenaran, karena anak yatim juga memiliki hak untuk mendapat perhatian dari seorang figur ayah. Yang hak bagi setiap anak adalah



mendapatkan pengasuhan dari ayah, yang laki-laki, dan ibu, yang perempuan. Secara hak, laki-laki dan perempuan adalah pasangan yang saling menyempurnakan, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Komnas HAM seharusnya adalah sebuah lembaga yang mulia, karena menjaga yang hak dan mengabdikan pada yang hak. Komnas HAM adalah lembaga yang independen, terbebas dari kepentingan politik dan kepentingan ekonomi, yang bertugas melulu sebagai “majelis ulama” yang akan mengingatkan pihak-pihak yang melanggar hak asasi manusia. Komnas HAM adalah lembaga yang menjadi penjaga keadilan dan keberadaban kehidupan bangsa Indonesia. Adalah sebuah kesalahan besar ketika Komnas HAM membela mereka yang menuntut untuk dibolehkan melakukan apa saja tanpa hak. Hak bukanlah kebebasan untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Karena pemahaman seperti itu merancukan antara kebebasan dan hak. Kerancuan ini terjadi karena pemaknaan itu didorong oleh hawa nafsu dan mengingkari akal sehat. Hak adalah sesuatu yang menjadi hakim atas perilaku, yang membedakan mana perilaku yang salah, melanggar hak, dan mana perilaku yang benar, perilaku yang hak.

HAM bukanlah milik individu-individu. HAM adalah sebuah tatanan sosial yang menjaga keharmonisan kehidupan. Adalah hak bagi seorang anak untuk mendapatkan kasih sayang orangtua. Bersamaan dengan itu adalah sebuah hak pula bagi seorang anak untuk menghormati orangtuanya. Bagi seorang murid adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, dan menghormati guru adalah sesuatu yang hak dalam proses pendidikan itu. Jadi hak adalah sebuah sistem yang didalamnya terkandung kewajiban, karena kewajiban adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan yang juga merupakan sebuah kebenaran. Sudah pada tempatnya bahwa orangtua menyayangi anaknya dan anak menghormati orangtuanya. Sudah pada tempatnya bahwa seorang guru mendidik muridnya dan seorang murid menghormati gurunya. Guru atau orangtua tidak berhak untuk membiarkan murid atau anaknya tersesat dalam kehidupannya. Demikian pula dalam kehidupan suami-istri, yang hak adalah saling menyayangi, saling menghargai, dan saling menjaga diri dari sesuatu yang merusak hubungan keduanya.

Mereka yang berteriak-teriak menuntut hak untuk berbuat semaunya sendiri adalah golongan yang justru melawan hak asasi manusia, karena mereka berbicara atas nama hawa nafsunya dan tidak peduli pada kehidupan yang mulia. Mereka yang menuntut hak untuk menentukan jenis kelamin sendiri, memilih orientasi seksual sendiri, adalah para pelanggar HAM yang membahayakan kehidupan bangsa di masa depan. Mereka yang menuntut hak untuk berzina adalah golongan yang membuat kerusakan dalam masyarakat. Bangsa Indonesia harus dicerahkan dari salah kaprah tentang HAM ini dan supaya setia pada kemanusiaan yang adil dan beradab, karena itu adalah hak bagi generasi bangsa Indonesia di masa depan. Hanya dengan menegakkan HAM yang benar bangsa Indonesia akan dapat membangun peradaban yang tinggi dan mulia.



Bagian Empat



Membaca Partai Komunis Indonesia⁴⁰⁴

(Sepak Terjang Kader Pki Tahun Sejak 1920)

Oleh: Drs. Alfian Tanjung M.Pd⁴⁰⁵

Pernyataan Sudisman, CC-PKI, dalam sidang Mahmilub 1967:

“Jika saya mati sudah tentu bukannya berarti PKI ikut mati bersama dengan kematian saya. Tidak samasekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya yakin ini hanya bersifat sementara, dan dalam proses sejarah, nanti PKI akan tumbuh kembali sebab PKI adalah anak zaman, yang dilahirkan oleh zaman”

A. Gerakan PKI Rentang 1920-1997

Dalam kurun 45 tahun keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI), ada dua peristiwa besar yang sangat mempengaruhi ingatan bangsa Indonesia, yakni Pemberontakan PKI 18-19 September 1948 di Madiun dengan tokoh utamanya Musso dan Gerakan 30 September 1965 atau Kudeta Dewan Revolusi 1 Oktober 1965 yang diotaki oleh DN Aidit sebagai Ketua atau Pimpinan CC PKI. Beberapa catatan tentang PKI dari awal berdirinya sampai berakhirnya rezim orde baru :

Pertama, kelahiran PKI tidak bisa dilepaskan dengan nama HJMF Sneevliet dkk yang nota bene mereka adalah orang-orang Belanda yang berpaham Komunisme, hal ini menjadi penting dipahami kenapa kader PKI tua maupun PKI muda kerap melakukan kegiatan di Belanda, selain di Inggris, Perancis juga di Cina, Rusia dan beberapa Negara lainnya yang memiliki ikatan dengan sejarah gerakan PKI atau komunisme Internasional.

Kedua, Gerakan PKI gemar melakukan KKM yakni Kerja di Kalangan Musuh yakni aktifitas infiltrasi, Sarekat Islam dirusak namanya dan kemuliannya dengan terbentuknya Sarekat Rakyat, yang sebelumnya muncul

⁴⁰⁴ Pemikiran sekitar upaya mensikapi gerakan PKI untuk stabilitas dan keutuhan NKRI

⁴⁰⁵ Penulis adalah pemerhati PKI dan Ketua Umum BPP Gerakan Nasional Patriot Indonesia (GNPI)



Bagian Empat

SI-Putih dan SI Merah. Hal yang sama juga mereka lakukan baik pada waktu orde lama, orde baru juga orde reformasi (mereka PKI menyusup kekampus Islam dengan program Komunis Putihnya)

Ketiga, Aksi sepihak yang hampir selalu mengakibatkan korban nyawa terjadi sejak tahun 1927, 1946, 1948, 1962, 1964, 1965 bahkan sampai 1972, Oloan hutapea dkk di Blitar selatan masih melakukan gerakan bersenjata. Yang selanjutnya Gerombolan PKI selalu menuduhkan apa yang dilakukannya pada orang lain atau lembaga lain sehingga bisa disebut lempar batu sembunyi tangan. Termasuk teror politik yang membuat bubarnya Masyumi dan PSI, 1960.

Keempat, Kaderisasi, dari indoktrinasi, pembuatan sel dan kerja-kerja operasi militer atau operasi bersenjata termasuk menyusup dan kerja-kerja merusak tatanan masyarakat dengan cara halus maupun dengan cara kasar bahkan sadis. Gerakan PKI selalu membuat kerusuhan dan keresahan dimasyarakat diseluruh daerah di Indonesia. Kader PKI memiliki militansi yang cukup kuat dengan idiologi mereka, yang tertanam dalam perkaderan dan peran berstruktur.

Kelima, Regenerasi, konsep Kritik auto Kritik bisa dibaca dari Muso ke DN Aidit dari DN Aidit ke Sudisman dari Sudisman ke generasi transisi seperti Begug sastro, yang pada waktu era Reformasi dipegang oleh Mirah Mahardika (nama samaran), kepemimpinan PKI hasil kongres X adalah Wahyu Setiaji, Ketua Umum dan Teguh Karyadi (Wakil Ketua Umum), sementara Kongres ke XI belum terlaksana, relatif masih dipegang oleh kader-kader besutan Imam Sarju (92 tahun) dari hasil kerja Kongers PKI yang ke-10 yang dilaksanakan pada pertengahan Agustus 2010, tepatnya didesa ngabrak, Magelang Jawa Tengah.

B. Gerakan Palu Arit Pasca Reformasi 1998

Keberadaan Partai Rakyat Demokratik (PRD), merupakan eksistensi keberadaan PKI selain gerakan bawah tanah yang dilakukan dalam negeri maupun disupport oleh jaringan Komunis Internasional (komintern), PRD dibentuk dengan nama Pergerakan Rakyat Demokratik, yang pada tanggal 31 Mei 1996 berubah menjadi Partai Rakyat Demokratik. Pada Tanggal 24-26 Maret 2015 PRD menyelenggarakan Kongresnya yang ke VIII di Hotel



Acacia, Kramat Raya Jakarta Pusat. Sejak berdiri PRD merupakan reinkarnasai dari PKI, sementara itu PKI-nya sendiri tetap berjalan.

Kongres PKI dimasa orde lama merupakan kongres yang ke VII di Blitar pada tahun 1965, dimasa orde reformasi sudah berlangsung beberapa Kongres PKI, yakni Ke VIII di Sukabumi Selatan Jawa Barat, 2000 yang kesembilan di Cianjur selatan Jawa Barat, 2006 dan yang ke 10 di Desa Ngabrak Magelang Jawa Tengah, 2010 berlangsung kongres dengan cover Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik. PKI hasil kongres ke X dipimpin oleh Wahyu Setiaji (DN Aidit yunior) dan Teguh Karyadi (Nyoto muda), sementara PRD hasil kongres VIII dipimpin oleh Agus Jabo, sebagai Ketua umum dan Dominggus Oktavianus sebagai Sekretaris jenderal PRD, Partai Rakyat Demokratik (PRD/PKI).

Menjelang reformasi kita mendapatkan data buku harian seorang kader Gerwani Muda, yang bernama Dita Indah sari tertanggal 16 April 1996 yang berisi : *“Partai sudah berdiri, Well, 31 tahun terkubur, dibantai dihina, dibunuh, dilarang, diawasi dikhianati, sekarang dibangun lagi”*. Kalimat 31 tahun,... menyiratkan bahwa tahun 1965 adalah PKI. Peristiwa 27 Juli 1996 merupakan aksi pertama yang monumental dari kader PRD/PKI untuk mengeksekisn dirinya sehingga mereka merasa percaya diri untuk ikut pemilu pada tahun 1999. Peluncuran buku : *“Aku Bangga Jadi Anak PKI”* digedung YTKI Jalan Gatot Subroto Jakarta, pada 1 Oktober 2002. Disusul dengan buku Anak PKI masuk Parlemen, September 2005, dan menyusuri jalan perubahan/PKI Juli 2012.

Beberapa catatan kegiatan PKI yang menjadi indikasi kuat akan keseriusan kaum PKI untuk hidup kembali baik secara idiologi maupun secara kelembagaan Partai Politik dengan nama PKI atau menunggangi partai tertentu untuk eksisnya idiologi dan kader PKI, adalah sebagai berikut : temu raya eks napol/tapol di cempaka putih 2003, Rapat tertutup dikawasan perkemahan wisata kopping Kabupaten Semarang Jawa Tengah 24 Mei 2003, Amandemen UU Pemilu no 12 tahun 2003 pasal 60 G, Harian Sore Sinar Harpankamis 18 Maret 2004 Ribka Tjiptaning mengatakan hanya Front nasakom yang bisa mengeluarkan bangsa ini dari krisis, dibebaskannya 475 kader PKI dari Pulau Buru oleh SBY tahun 2005, Deklarasi Papernas (Partai Persatuan Nasional) 2007, Peristiwa Pakis ruyung hari Kamis 10 Juni 2010, LKS Pkn di SMU Sukabumi 2012 : *“Indonesia mengembangkan sendiri*



Bagian Empat

Idiologi bangsa yang dinamakan Komunis”, Kostum Kotak-kotak yang digunakan oleh Jokowi merupakan seragam pemuda Partai Komunis Cina (Lihat Koran Media Indonesia hari senin tanggal 17 September 2012 halaman 12 pojok kanan atas), penetapan 1 Mei sebagai hari Libur Nasional merupakan kemenangan gerakan buruh Komunis,dalam masa kampanye pilpres 2014 ada slogan yang mirip dengan slogan **Nasakom adalah Kita, Ayo Kerja-kerja-kerja !** Pembacaan susunan Kabinet Indonesia Hebat tanggal 26 Oktober 2014 bersamaan dengan tanggal revolusi Komunis Stalin tanggal 26 Oktober 1917, pemutaran film senyap diberbagai daerah diawal tahun 2015, dikenakannya kaos belambang Palu Arit oleh Puteri Indonesia 2015, pertemuan kader PKI 24 Februari di solo dan pertemuan kader PKI yang dimotori oleh YPKP 65 dibukittinggi Sumatera Barat dan kongres PKI/PRD pada tanggal 24-26 Maret 2015 di Jakarta.Yang sangat mengejutkan adalah pada saat HUT RI ke 70 di beberapa daerah seperti di Pamekasan Madura, di Jember Jawa Timur, di Payakumbuh Sumatera barat, di TMII Jakarta dan di beberapa daerah dikibarkan bendera palu arit, foto-foto tokoh PKI serta graffiti ditembok-tembok diberbagai tempat, seperti ditembok kampus UNP (Universitas Negeri Padang).

Gerakan mereka yang terus berjalan adalah rapat rutin, kaderisasi dan menata jaringan dan KKM yakni Kerja di-Kalangan Musuh termasuk penggalangan dana termasuk acara ceremonial seperti Kongres ke XI serta HUT PKI yang ke 95 bertepatan dengan tanggal 23 Mei 2015. Peringatan HUT PKI ke 95,hari Sabtu 23 Mei 2015 dari jam 10.00 s/d 13.00 di Gedung Aula Kantor Cabang NU Kabupaten Kendal, berlangsung acara diskusi kebangkitan Nasional dalam rangka peringatan HUT PKI yang ke 95 (23 Mei 1920- 23 Mei 2015). Pada hari ahad tanggal 24 Mei 2015 dari jam 10.00 s/d 13.00 di Parakan Temanggung berlangsung acara HUT PKI ke 90. Ada hal yang harus diperhatikan oleh kita semua dengan dipugar dan dijadikan cagar budaya Gedung sarekat Islam (SI) di Jalan Gedong Semarang oleh Pemkot Semarang dan difasilitasinya pembuatan batu Nisan atau prasasti atau kuburan anggota PKI di Plumbon, Wonosari kecamatan ngliyan oleh Pemkot Semarang serta akan dijadikan situs yang diusulkan oleh Paguyuban Masyarkat Semarang untuk Hak Asai Manusia (PMS HAM), merupakan upaya dari kaum PKI untuk eksis kembali. Gerakan PKI semakin mewujud dan mereka melenggang tanpa respon yang berarti, bagaikan pepatah anjing



menggonggong kafilah berlalu, atau anjing ompong yang tidak bisa menggonggong kafilah berlalu, menari dan berlari gembira.

Gerakan Gerombolan PKI semakin berani, ditahun 2016 mereka memulai dengan Belok Kiri Fest, yang dimotori oleh Dolorosa Sinaga. Acara berlangsung dari tanggal 28 Februari 2016 s/d 5 Maret 2016. Selanjutnya mereka (kalangan PKI) melakukan Provokasi lanjutan dengan adanya Pertemuan Nasional YPKP '65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965) yang dirancang tanggal 14-16 April 2016, dilanjutkan dengan Simposium PKI 1965 di Aryaduta tanggal 18-21 April. Mereka semakin agresif dan berani dalam membangun kekuatan PKI, selanjutnya mereka bergerak untuk mencabut Tap MPRS 25 tahun 1966 dan mengamandir UU no 27 tahun 1999. Yang dengan hal tersebut mereka akan muncul dalam Pemilu 2019.

C. Sikap Kaum Anti Pki

Sejak 1998, Gerakan yang membaca adanya aroma dan keterlibatan kader PKI, yang dilakukan oleh anak cucu PKI baik “anak-cucu” idiologis, biologis dan akademis Sekuleris. Keberadaan HAMMAS Indonesia merupakan gerakan Mahasiswa yang spirit awalnya adalah merespon kader PKI yang muncul dalam bentuk KAMERAD, FORKOT, FIM, FAM, KAM, JARKOT, Juga keberadaan PINTAR, AAK, FAKCTA yang lebih wujud dengan keberadaan Gerakan Nasional Patriot Nasional (GNPI) yang langsung dibesut oleh Moch Husnie Thamrin (Ketua Umum KAPPI 1966). Gerakan lokal juga bermunculan di Surabaya yang dipimpin oleh Drs. Arukat Tjaswadi, dengan CICS, FAK di DIY yang dipimpin oleh Pak Burhan, PERMAK di Bandung Jawa Barat, juga ada FAK Madiun dan gerakan lainnya.

Aksi mensikapi gerakan PKI dilakukan secara lokal, personal dan komunitas yang terbatas, secara kelembagaan hanya para senior baik angkatan 1966 maupun TNI AD. Sejak 2010-an sampai hari ini gerakan perlawanan nyaris tidak terdengar, tidak terorganisir, apalagi dalam skala nasional. Keberadaan gerakan perlawanan yang selama ini ada masih bersifat parsial dan hanya kegiatan diforum-forum terbatas atau malah tertutup, padahal gerakan PKI semakin terbuka dan terang-terangan. Disisi lain landasan konstitusi kita yang berkekuatan hukum tetap masih sangat kuat: UUD 1945, dalam pembukaannya jelas termaktub atas berkat Rahmat Allah



Bagian Empat

swt, Pancasila dan Pasal 29, Tap MPRS XXV tahun 1966 dan UU nomer 27 tahun 1999 pasal 107 ayat a s/d f.

Sudah saatnya gerakan Pembasmian PKI segera dicanangkan, apapun namanya yang penting terjadi atau terbangunnya gerakan Pengganyangan dan pembasmian PKI secara nasional, dalam bentuk sistem kerja yang lincah, terukur dan memiliki beberapa prinsip: Menjaga keutuhan NKRI, Melibatkan semua elemen dan komponen anti PKI terutama ABRI/POLRI dan Umat Islam juga umat lainnya yang sepakat PKI sebagai musuh Negara, musuh kaum Beragama dan musuh kemanusiaan dalam perjalanan sejarah manusia.

Keberadaan GNPI, CICS Jawa Timur, AAK, FAK, BARAK Banten, PERMAK Jawa Barat, maupun kelembagaan resmi seperti TNI semua angkatan, POLRI, Kesbang secara nasional disemua tingkatan, ormas dan partai politik sangat berkepentingan bahkan berkewajiban dalam menggalang kekuatan untuk mengganyang atau membasmi PKI sampai keakar-akarnya, karena PKI adalah sejarah hitam Indonesia dan tanpa PKI adalah syarat kemajuan dan kedamaian Ibu Pertiwi. Melibatkan dan keterlibatan angkatan muda merupakan suatu keniscayaan maka organisasi yang dibentuk agar memberi ruang dan peluang yang luas dan jelas untuk generasi muda yang menghayati arti ketuhanan yang Maha Esa, dalam peran mereka melawan/membasmi PKI.

D. Agenda Nasional Basmi PKI

Pembentukan dan terbentuknya kelembagaan yang berskala nasional dalam rangka menghadapi, melawan, mengganyang dan membasmi anasir PKI dalam bentuk apapun menuntut adanya kejelasan kerja-kerja untuk itu, yaitu : **Pertama**, Deklarasi atas keberadaan organisasi perlawanan secara nasional yang diikuti dengan pembentukan sayap gerakan di diberbagai daerah sebagai gerakan perlawanan rakyat terhadap kebangkitan dan keganasan PKI.

Kedua, Mencetak buku-buku yang menyadarkan akan bahaya dan keganasan PKI dengan memutar kembali film G30S-PKI yang disutradarai oleh Arifin C Noer.

Ketiga, adanya forum yang menyadarkan dan menggalang perlawanan terhadap gerakan PKI diantaranya: workshop Guru sejarah sekitar gerakan



PKI, pelatihan/ kuliah wawasan tentang gerakan PKI bagi kaum muda dan lainnya, serta kader khusus perlawanan terhadap PKI.

Keempat, mobilisasi massa dalam bentuk partisipasi yang menyadarkan akan bangkitnya PKI dan kesiapan untuk melawan gerakan PKI dengan segala bentuk.

Kelima, sosialisai secara massif dan terdesentralisir secara swakarsa dan tersentralisir dalam gerakan pembasmian dan pengganyangan PKI lama/baru.

Untuk ini diperlukan film-film documenter, seperti peristiwa penyerbuan PSM Takeran Madiun 1948, peristiwa cemetuk/cluring 1962 & peristiwa kanigoro, 1965 peristiwa Bandar betsi, peristiwa jengkol, MMC, tiga selatan, dan lainnya.

Keenam, memasukkan pembahasan sekitar gerakan kejahatan PKI sejak awal berdirinya sampai dinyatakan bubar dalam Tap MPRS XXV tahun 1966, serta tanda-tanda kebangkitan mereka/PKI/PRD dalam waktu belakangan ini, kedalam buku sejarah sejak pelajaran ditingkat SD sampai di perguruan tinggi.

Ketujuh, kaderisasi untuk menghadapi berbagai situasi dari sekedar berdebat diberbagai forum sampai kemungkinan berhadapan secara fisik atau bentuk lain.

Kedelapan, adanya inisiasi berupa derivasi atau ketentuan hukum yang menguatkan atau mengaplikasikan aturan konstitusional yang sudah ada, misalnya adanya Juklak dan juknis dalam bentuk PP atau Kepmen berupa kebijakan yang berkekuatan hukum tetap, sebagai pelaksanaan dari UU nomer 27 tahun 1999.

Kesembilan, gerakan sambung generasi, secara alamiah dan ilmiah bahwa melawan dan membasmi PKI merupakan sikap patriot yang berjiwa Pancasila, dalam khasanah Islam merupakan jihad melawan kaum musyrikin.

Kesepuluh, Pertemuan nasional, dalam bentuk forum ilmiah diberbagai daerah dan dipuncaki dengan seminar nasional juga diadakan rapat akbar diseluruh daerah basis PKI yang puncaknya adalah peringatan kewaspadaan nasional terhadap gerakan PKI. Selanjutnya mari kita kawal Indonesia tanpa PKI !!!

E. Catatan Khusus



Bagian Empat

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kebangkitan PKI, karena pada saatnya kita akan kesulitan menghadapi mereka:

Pertama, Keberadaan Kader Muda mereka, baik yang PKI Malam maupun PKI Siang, seperti sosok Wahyu Setiaji, Teguh Karyadi, Rudy HB Daman, Harry Sandi Ame dkk mereka lainnya. Harus dihentikan karena mereka seperti sel Kanker yang terus membelah, yang mereka kerjakan diantaranya : Menyusun kekuatan massa, Agitprop dan perlawanan bersenjata di Semarang, Temanggung, Malang dan Blitar Selatan, serta diluar Jawa seperti di Sulawesi Tengah maupun di Sumatera utara.

Kedua, Penetapan 1 Mei sebagai Libur nasional sebagai unjuk kekuatan mereka dalam tiap tahunnya dan ini akan menjadi komando waktu untuk mereka pada tahun-tahun kedepan, karena pada tahun 2015 ini mereka telah menyusup dan mengibarkan bendera Palu Arit dalam beberapa aksi di Jakarta maupun di daerah, 1 Mei Libur nasional merupakan program Partai Komunis Perancis 1916 sebagai bagian dari komunis Internasional (Komintern).

Ketiga, Hubungan Internasional, keberadaan Ibrarury Aidit (Perancis), Carmel Budiarjo (Inggris) secara berkala terkoneksi dengan kader komunis dari Eropa Timur, Korea Utara dan Cina dalam rangka membangun kekuatan PKI.

Keempat, Familiarisasi atau mengakrabkan dengan pola budaya, warna-warna, lagu dan life style yang selaras dengan paham Komunisme, seperti KTP tanpa kolom Agama, pelarangan berdoa di awal kegiatan PBM disekolah, pembolehan menikah sesama jenis, mempermainkan langgam qiroati cara membaca quran dan cara-cara penyelesaian masalah secara anarkis, terutama yang dimainkan oleh Pasukan Nasi Bungkus (Cyber Sekuler Komunis), memecah kekuatan anti PKI kasus PPP dan Golkar, melindungi yang membahayakan keutuhan NKRI dan melecehkan otensitas ajaran Agama Islam seperti Syiah, Ahmadiyah, LDII, Bahai dan aliran menyimpang lainnya.

Kelima, upaya-upaya konstitusional, yang harus diikuti adalah RUU KKR Jilid 2 hal ini merupakan upaya yang menguntungkan PKI dan membahayakan keutuhan **NKRI** dan kedamaian dalam menjalankan ajaran Agama sesuai ajarannya masing-masing. Selain membangun opini secara terencana dan terukur yang mengarahkan bahwa PKI bukanlah pelaku tetapi



PKI adalah korban dari berbagai peristiwa yang telah dilakukan oleh PKI sejak berdirinya sampai kerusuhan 27 Juli 1996 (PKI berkolaborasi dengan Serikat Jesuit, Gerakan katolik Radikal didikan Pater Beek, di Pusat kader mereka di Roleano di Klender Jakarta Timur).

F. Penutup

Demikianlah tulisan ini dibuat untuk ditindaklanjuti oleh kita semua. Sedemikian terencana dan terlaksana secara sistematis upaya mengekskiskan PKI di Indonesia. Adalah baik kepada semua pihak bahwa kita harus menghadapi mereka (Kaum PKI). Pembentukan satuan perlawanan seperti KAPPI, KAMI, KOKAM, BANSER dan Front Anti Komunis (FAK) Nasional. Seiring dengan workshop atau Pelatihan Kewaspadaan Nasional dari Kebangkitan PKI bisa menjadi kegiatan yang dilakukan secara intensif.

Dalam jangka menengah dan jangka panjang, mematikan PKI adalah dengan mensejahterakan masyarakat dan membangun sistem sosial yang berkeadilan dan berkemakmuran. Karena dengan situasi yang normal dan berkeadilanlah paham Komunisme akan mati dengan sendirinya dan PKI akan mati.

Yang paling bertanggung jawab dalam menghadapi gerakan kaum PKI ini adalah : Pemerintah, karena mereka terikat dengan dasar konstitusi yang masih berlaku yakni Tap MPRS no. 25 dan UU No. 27 tahun 1999 pasal 107 ayat a-f, TNI-Polri, sebagai institusi pengawal Negara yang secara loyal harus membantu pemerintah dalam menghadapi bahaya makar ke-3 PKI dan Umat Beragama, terutama umat Islam sebagai warga mayoritas dan umat lain yang meyakini kalau PKI adalah musuh Negara dan musuh agama mereka.

Upaya menyehatkan seluruh organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang berjiwa anti Komunis (baca: PKI) terutama partai Islam : PPP, PKS dan PBB. Keberadaan dan aksi perlawanan yang terbuka membuat PKI berhitung ulang untuk memproklamirkan rencana mereka untuk mendeklarasikan sebagai sebuah kekuatan politik sebagaimana mimpi mereka pada tahun 1955, Pemilu pertama. Karena pada pemilu pertama tersebut PKI menempati urutan ke-4.

Jangan biarkan mereka (baca PKI) menjadi tumbuh besar, meluas dan kuat, hal ini akan membuat kita mengulangi kelalaian masa lalu ketika mereka membuat aksi berdarah pada tahun 1948 dan 1965, tindakan deteksi dini,



Bagian Empat

sosialisasi rencana jahat dan kejam mereka (PKI), menjaga kekuatan konstitusi yang masih berlaku bahkan perlu diperkuat dengan UU yang terbaru serta Fatwa MUI tentang Haramnya Ideologi Komunis (PKI) di bumi Nusantara.

Kelahiran Gerakan Bela Negara (GBN) pada awal bulan Juni 2015, merupakan darah segar sebagai penambah barisan dan upaya menata serta menggerakkan perlawanan untuk menghadapi PKI; baik PKI konvensional (PKI 1920) komunis gaya baru pasca orde baru maupun gerakan yang bermuara atau berafiliasi dengan ideologi komunis. Bersama dengan gerakan yang sudah ada seperti Gerakan Nasional Patriot Indonesia (GNPI) yang didirikan pada tahun 2000, atas inisiatif Moch. Husnie Thamrin (Alm) sebagai ketua KAPPI 1966.

Seluruh Potensi perlawanan harus segera saling berinteraksi dan bersinergi, keberadaan Barisan Ganyang PKI (BGPKI) menjadi salah satu jawaban untuk menghindari jatuhnya korban atau terjadinya huru-hara karena ulah dari kaum Anti Tuhan, pengusung dan pengasong teori Darwin.



Legalisasi Homoseksual dan Ijtihad Kontekstual

Dr. Adian Husaini, M.A.

Anggota MTDK PP Muhammadiyah

Periode 2005-2010

Suatu hari (Jumat, 28/3/2008), seorang wartawan salah satu harian di Jakarta mengirimkan SMS kepada saya. Dia tidak dikenal sebagai aktivis Islam atau pengurus salah satu organisasi Islam. SMS itu bersejarah. Sebab, untuk pertama kali dia berkirim SMS kepada saya. Isinya, dia terkejut membaca berita di koran *The Jakarta Post*, edisi pagi itu, bahwa Prof. Dr. Musdah Mulia, dosen di UIN Jakarta, sudah berani menghalalkan homoseksual.

Segera saya melacak situs koran *the Jakarta Post*. Ternyata benar. Berita itu memang ada. Judulnya **"Islam recognizes homosexuality"** (Islam mengakui homoseksualitas). Dalam jurnalistik, tentu saja ini sebuah berita. Logika umum akan menyatakan, bahwa homoseksual adalah haram dan menjijikkan. Tapi, seorang profesor bidang keislaman sudah ada yang berani menghalakannya. "Anjing menggigit manusia bukan berita, tetapi manusia menggigit anjing itu baru berita," begitu jargon lama yang dipegang dalam dunia jurnalistik. Jika yang menghalalkan perkawinan sejenis (homo dan lesbi) adalah aktivis homoseksual, maka tidak aneh, dan bukan berita. Tapi, ini lain! Yang menghalalkannya adalah seorang profesor, berjilbab pula. Jadilah ini sebuah berita yang patut dikonsumsi publik. Mengapa aneh? Karena ini untuk pertama kalinya ada seorang yang dikenal sebagai ahli agama secara terbuka menghalalkan perkawinan sesama jenis.

Menurut berita *The Jakarta Post*, Mudah Mulia menyatakan, bahwa homoseksual dan homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam. (*Homosexuals and homosexuality are natural and created by God, thus permissible within Islam*).

Menurut Musdah, para sarjana Muslim moderat berpendapat, bahwa tidak ada alasan untuk menolak homoseksual. Dan bahwasanya pengecaman terhadap homoseksual atau homoseksualitas oleh kalangan ulama arus utama dan kalangan Muslim lainnya hanyalah didasarkan pada penafsiran sempit terhadap ajaran Islam. Tepatnya, ditulis oleh Koran ini: *"Moderate Muslim scholars said there*



Bagian Empat

were no reasons to reject homosexuals under Islam, and that the condemnation of homosexuals and homosexuality by mainstream ulema and many other Muslims was based on narrow-minded interpretations of Islamic teachings.”

Mengutip QS 49 ayat 3, Musdah menyatakan, salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita, adalah sederajat, tanpa memandang etnis, kekayaan, posisi social atau pun orientasi seksual. Karena itu, aktivis liberal dan kebebasan beragama dari ICRP (*Indonesia Conference of Religions and Peace*) ini, “Tidak ada perbedaan antara lesbian dengan non-lesbian. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya.” (*There is no difference between lesbians and nonlesbians. In the eyes of God, people are valued based on their piety*).

Ketika berita di *The Jakarta Post* itu saya angkat sebagai Catatan Akhir Pekan (CAP) di Radio Dakta dan www.hidayatullah.com, muncul kontroversi yang sangat luas. Seorang wartawan menelepon saya, apa memang benar Musdah mengatakan seperti itu. Ada juga yang menuduh saya menyebarkan fitnah untuk menjelek-jelekkan UIN Jakarta. Saya jawab, semua itu ada di berita Jakarta Post. Jika tidak percaya, silakan baca sendiri. Majalah *Tabligh*, terbitan Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus PP Muhammadiyah, edisi Mei 2008 juga membuat laporan khusus tentang Musdah dan homoseksual. Dalam pelacakannya, wartawan Tabligh menemukan makalah Musdah berjudul ‘**Islam Agama Rahmat bagi Alam Semesta**’, yang secara terang-terangan memang mendukung perkawinan sesama jenis.

Pemikiran yang menghalalkan perkawinan sejenis, jelas bukan sekedar wacana. Ini sebuah kemunkaran, karena disebarkan secara sistematis melalui berbagai media. Lebih penting lagi, pemikiran itu dijadikan legitimasi untuk gerakan dukungan praktik homoseksual dan lesbianisme. Sebagai sebuah perguruan tinggi yang menyandang label Islam, seharusnya UIN Jakarta mengklarifikasi secara ilmiah pandangan salah seorang dosennya. Sebab, itu membawa citra buruk bagi institusi tersebut. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Banyak profesor dan pakar syariah di UIN yang mampu menjawab logika-logika Musdah Mulia. Dalam pandangan Islam, dosa ilmu jauh lebih berat timbangan dosanya ketimbang dosa amal. Orang yang berzina dihukumi dosa besar. Orang yang menghalalkan perzinahan terkena hukum riddah (kemurtadan). Semua ulama bersepakat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual/lesbi adalah hukuman mati. Lalu, bagaimana dengan orang yang menghalalkan praktik homoseksual tersebut?

Pemikiran-pemikiran Musdah Mulia sangat merusak konsep dan citra pendidikan Islam. Katanya, pendidikan Islam bertujuan mencetak manusia-manusia yang bertaqwa dan beramal shaleh. Di kampus Islam ditekankan pentingnya dakwah, sehingga



didirikan Fakultas Dakwah. Tentu tujuannya untuk melaksanakan dakwah, amar makruf nahi munkar. Di kampus, korupsi dianggap munkar, sehingga dilarang. Zina juga dilarang. Narkoba dilarang. Pornografi pun dilarang. Bagaimana dengan dosen yang secara terbuka mendukung perkawinan sejenis? Apakah itu bukan hal yang munkar? Mana yang lebih berat dosanya, korupsi atau zina? Mana yang lebih jahat, menghalalkan zina atau berzina?

Bagaimana jika seorang kepala perampok diangkat sebagai instruktur di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian? Bagaimana jika seorang aktivis gerakan separatis Papua diangkat sebagai instruktur di Lemhanas, dengan alasan untuk berbagi wacana?

Relativisme tafsir dan kontekstualisasi

Logika sederhana yang sering dijadikan sebagai dasar perombakan hukum Islam adalah metode kontekstualisasi. Bahwa, Islam adalah produk sejarah. Al-Quran adalah produk sejarah. Al-Quran tidak turun di ruang hampa. Ayat-ayatnya turun dalam konteks budaya Arab yang patriarkhi. Karena itu, hukum-hukum Islam harus dilihat dalam konteks sosio-historisnya. Inilah salah satu metode favorit yang banyak digunakan oleh kaum liberal. Mereka mengadopsi mentah-mentah tradisi Yahudi-Kristen yang membagi secara diametral antara metode tekstual dan kontekstual dalam penafsiran Bibel. Pihak yang menerapkan metode tekstual dicap sebagai fundamentalis, dan yang menerapkan metode kontekstual dalam penafsiran kitab suci disebut sebagai kaum liberal.

Salah satu dampak jelas dalam penggunaan 'metode kontekstualisasi' dan hermeneutika adalah munculnya kerelativan dalam produk tafsir. Tidak ada hukum yang dianggap mutlak benar. Semua bisa berubah. Semua relatif. Padahal, sebagai Kitab Suci terakhir yang diperuntukkan bagi semua manusia, hukum Islam memiliki karakter universal. Inilah perbedaan hukum Islam dengan hukum para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw yang diperuntukkan bagi satu kaum dan masa tertentu.

Para pengaplikasi hermeneutika berpandangan bahwa tidak ada tafsir yang tetap dan mutlak. Semua tafsir dipandang sebagai produk akal manusia yang relatif, kontekstual, temporal, dan personal. Prof. Amin Abdullah, rektor UIN Yogya, menggambarkan fungsi hermeneutika sebagai berikut :

“Dengan sangat intensif hermeneutika mencoba membongkar kenyataan bahwa siapa pun orangnya, kelompok apapun namanya, kalau masih pada level manusia, pastilah “terbatas”, “parsial-kontekstual pemahamannya”, serta “bisa saja keliru”. Hal ini tentu berseberangan dengan keinginan egois hampir semua orang untuk “Selalu Benar”. (Lihat,



Bagian Empat

Pengantar M. Amin Abdullah untuk buku *Hermeneutika al-Quran: Tema-tema Kontroversial*, karya Fahrudin Faiz, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005)

Dengan demikian, maka penggunaan hermeneutika sebagai satu metode tafsir al-Quran bisa sangat berbahaya, karena berpotensi besar membubarkan ajaran-ajaran Islam yang sudah final. Dan itu sama artinya dengan membubarkan Islam itu sendiri. Karena itu, para akademisi Muslim seyogyanya sadar benar akan bahaya besar ini, dan bukan hanya bersikap tidak peduli atau bahkan sekedar mengikuti 'tradisi' Barat dalam memperlakukan agama Yahudi dan Kristen.

Dengan hermeneutika, hukum Islam memang menjadi tidak ada yang pasti. Contoh yang paling jelas dan banyak digugat oleh para hermeneut (pengaplikasi hermeneutika) adalah hukum tentang perkawinan antar-agama. Dalam Islam, jelas muslimah diharamkan menikah dengan laki-laki non-Muslim. Tapi, karena hukum ini dipandang bertentangan dengan *Universal Declaration of Human Right*, pasal 16, sehingga dianggap harus diubah. Agama tidak boleh menjadi faktor penghalang bagi perkawinan. Maka kaum liberal menggunakan metode tafsir 'kontekstual historis' untuk mengubah hukum ini. Dalam bukunya, *Muslimah Reformis*, (Bandung: Mizan, 2005), Musdah menguraikan metode kontekstualisasi untuk QS 60:10, yang menjadi landasan pengharaman pernikahan Muslimah dengan pria non-Muslim. Katanya:

"Jika kita memahami konteks waktu turunnya ayat itu, larangan ini sangat wajar mengingat kaum kafir Quraisy sangat memusuhi Nabi dan pengikutnya. Waktu itu konteksnya adalah peperangan antara kaum Mukmin dan kaum kafir. Larangan melanggengkan hubungan dimaksudkan agar dapat diidentifikasi secara jelas mana musuh dan mana kawan. Karena itu, ayat ini harus dipahami secara kontekstual. Jika kondisi peperangan itu tidak ada lagi, maka larangan dimaksud tercabut dengan sendirinya."

Tapi, dalam soal pembongkaran hukum perkawinan antar-agama, metode tafsir kontekstual historis ala Musdah Mulia berbeda dengan yang digunakan para penulis buku *Fiqih Lintas Agama* (Paramadina, 2004):

"Soal pernikahan laki-laki non-Muslim dengan wanita Muslim merupakan wilayah ijtihadi dan terikat dengan konteks tertentu, diantaranya konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang. Karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita Muslim boleh



menikah dengan laki-laki non-Muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaan.”

Dari hasil penelitian Litbang Depag tentang paham liberal keagamaan di lingkungan UIN Jakarta, diteliti tentang satu organisasi mahasiswa UIN Jakarta (Formaci) yang berpaham liberal yang pernah menolak kewajiban jilbab di UIN, mendukung sekularisasi, menolak penerapan syariat Islam di berbagai daerah, dan mendukung perkawinan beda agama. Dengan berpegang kepada paham kebebasan berpikir dan atas dasar kemanusiaan, anggota Formaci sering menjadi saksi pernikahan beda agama. Ditulis dalam laporan penelitian ini: “Seseorang yang sudah pacaran 5 tahun kemudian mau menikah terhalang oleh perbedaan agama, memberi arti bahwa agama hanyalah sebagai penghalang bagi terlaksananya niat baik dua insan untuk membangun rumah tangga.”

Dari contoh ini bisa dilihat, bagaimana metodologi kontekstual historis yang digunakan sangat sembarangan dan menjadikan satu hukum menjadi relatif dan tidak tetap. Padahal, dalam pandangan Islam, masalah agama adalah hal prinsip dalam perkawinan. Dengan model tafsir hermeneutis ala kontekstual historis semacam itu, hukum Islam bisa diubah sesuai dengan kemauan siapa saja yang mau mengubahnya, karena tidak ada standar dan metodologi yang baku.

Cara seperti ini tidak bisa diterapkan dalam penafsiran al-Quran, sebab al-Quran adalah wahyu yang lafaz dan maknanya dari Allah, bukan ditulis oleh manusia. Karena itu, ketika ayat-ayat al-Quran berbicara tentang perkawinan, khamr, aurat wanita, dan sebagainya, al-Quran tidak berbicara untuk orang Arab. Maka, dalam penafsiran al-Quran, memang tidak mungkin lepas dari makna teks, karena al-Quran memiliki teks yang final dan tetap. Teks al-Quran tidak berubah sepanjang masa, dan maknanya tetap terjaga, sejak diturunkan sampai sekarang dan nanti. Jadi, meskipun ayat tentang khamr diturunkan di Arab, dan dalam bahasa Arab, ayat itu berbicara kepada semua manusia, bukan hanya ditujukan kepada orang Arab yang hidup di daerah panas dan sudah kecanduan khamr. Maka, khamr haram bagi semua manusia, sedikit atau banyak, baik untuk orang Arab atau tidak.

Begitu pula dengan kewajiban menutup aurat bagi wanita. Ayat tentang kewajiban menutup aurat bagi wanita (QS 24:31 dan 33:59), sudah dipahami seluruh ulama sepanjang sejarah Islam, bahwa wanita muslimah wajib menutup tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Karena ayat al-Quran bersifat universal, maka perintah menutup aurat itu berlaku untuk semua wanita, dan sepanjang zaman, bukan hanya untuk wanita Arab. Sebab, anatomi tubuh seluruh wanita adalah sama, baik Arab, Eropa,



Bagian Empat

Cina, atau Jawa. Hingga kini, para perancang mode tetap memperlakukan bagian-bagian khusus pada tubuh wanita sebagai daya tarik bagi laki-laki normal. Kontes-kontes ratu kecantikan pun masih tetap menonjolkan dan mengukur bagian-bagian tertentu dari tubuh wanita. Oleh karena itu, sepanjang sejarah Islam, para ulama hanya berbeda pendapat dalam soal kewajiban menutup wajah (cadar) dan batasan tangan. Tidak ada yang berpendapat bahwa wanita boleh memperlihatkan perut atau punggungnya. Apalagi yang berpendapat, bahwa batasan aurat wanita tergantung situasi dan kondisi.

Maka, aneh, misalnya, dalam Jurnal *An-Nisa'a*, terbitan Pusat Studi Gender IAIN Raden Patah, Palembang, seorang dosen menulis, bahwa aurat adalah konsep budaya, dan tidak perlu didasarkan pada nash.

"Apabila disetujui bahwa "kesulitan" dan "keperluan" merupakan penentu dalam menginterpretasikan teks-teks aurat, maka aurat adalah bukan terminologi agama, artinya batasannya bukan ditentukan oleh teks-teks agama. Dalam hal ini, kata aurat sama halnya dengan kata-kata yang lain seperti aib dan memalukan atau sebaliknya wajar dan sopan, adalah bukan terminologi agama tetapi terminologi sosial budaya yang sangat relatif berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain." (Vol. 2, Nomor 1, Juni 2006, hal. 66).

Cara memandang Islam sebagai "produk budaya" menjadi akar dari pola pikir dekontstruksi syariah. Padahal, Islam adalah agama wahyu, yang final. Konsep finalitas dan universalitas teks al-Quran inilah yang patut disyukuri oleh umat Islam, sehingga umat Islam seluruh dunia, sampai saat ini memiliki sikap yang sama berbagai masalah mendasar dalam Islam. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi dalam tradisi Kristen yang sangat mudah mengubah hukum, karena teks Bibel sendiri memang senantiasa berubah dan tidak ada teks yang final yang bisa dijadikan rujukan. Contoh yang mudah, bisa dilihat dalam hal ayat tentang babi, jika dilihat sejumlah versi teks Kitab Imamat 11:7-8. Dalam Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), tahun 1968 ditulis: *"dan lagi babi, karena sungguh pun kukunya terbelah dua, ia itu bersiratan kukunya, tetapi dia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Djanganlah kamu makan daripada dagingnya dan djangan pula kamu mendjamah bangkainya, maka haramlah ia kepadamu."* Tetapi, dalam Alkitab versi LAI tahun 2004, kata **babi** sudah berubah menjadi **babi hutan**: *"Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh; haram semuanya itu bagimu."*



Dalam Bibel, wanita pun sebenarnya diharuskan menutup kepalanya dengan tudung. Korintus, 11:5-6, menyebutkan:

- "(5) Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. (6). Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya.

Apa yang dimaksud sebagai "tudung kepala bagi wanita"? Daniel B. Wallace, dari Dallas Theological Seminary memberikan paparan tentang berbagai penafsiran tentang hal itu. (Lihat www.bible.org). Diantaranya, ada penafsir yang menyatakan, teks itu tidak ada lagi hubungannya dengan kondisi modern sekarang. (*The text has **no applicability** to us today. Paul is speaking about a 'tradition' that he has handed on. Hence, since this is not the tradition of the modern church, we hardly need to consider this text*). Ada lagi yang menyatakan, bahwa yang dimaksud tudung kepala adalah rambut itu sendiri. (*The head covering is the **hair**. Hence, the applicability today is that women should wear (relatively) long hair*). Ada lagi yang memandang bahwa ayat itu hanya wajib diterapkan dalam upacara di Gereja. Dan sebagainya.

Ketidakpastian hukum ini bisa juga dilihat dalam kasus homoseksual. Meskipun selama ribuan tahun para tokoh Gereja berpegang teguh pada keharaman homoseksual dan lesbianisme, tetapi terpaan nilai-nilai modernitas mulai menggoyahkan tembok Kekristenan. Kaum Kristen selama ribuan tahun pada umumnya tetap berpegang pada ketentuan hukum pada Kitab Kejadian 19:4-29, Imamat 18 dan 21, dan sebagainya yang mengecam keras praktik homoseksual. Tetapi, mulai abad ke-20, bermunculan para teolog yang menerapkan metode baru dalam penafsiran Bibel, yang memungkinkan pengesahan perkawinan sejenis. Maka, kini, banyak sekali Gereja Kristen yang secara resmi menerima perkawinan sejenis dalam Gereja mereka. Bahkan, mereka juga mengizinkan kaum homo dan lesbi menduduki jabatan-jabatan penting dalam gereja, seperti yang terjadi pada Gereja Anglikan, United Church of Canada, the Methodist Church of Great Britain, dan sebagainya.

Apakah umat Islam mau mengikuti jejak kaum Yahudi dan Kristen dalam merusak agamanya semacam itu?

Bibel memiliki karakter yang berbeda dengan al-Quran, sebab al-Quran sangat ketat dalam memegang otentisitas dan finalitas tekstualnya. Mereka yang menafsirkan secara tekstual disebut Kristen fundamentalis, dan banyak dikecam oleh kaum Kristen.



Bagian Empat

Tentu ini sangat berbeda kondisinya dengan al-Quran dan cara menafsirkannya. Umat Islam, dalam mengharamkan babi, berpegang kepada teks yang jelas, final, dan tetap, tidak berubah sampai kiamat. Karena ada kondisi yang berbeda antara teks Bibel dan al-Quran inilah, maka tidak bisa begitu saja, kaum Muslim menjiplak metodologi Bibel untuk menafsirkan al-Quran.

. Tanpa memahami hakekat perbedaan antara teks al-Quran dan Bibel dan metode penafsirannya, banyak sarjana yang latah menjiplak istilah-istilah yang digunakan dalam studi Bibel, seperti menggunakan istilah 'Islam fundamentalis', 'Islam Eksklusif' atau 'Islam radikal' dan sebagainya, yang didefinisikan sebagai 'orang-orang yang menafsirkan al-Quran secara tekstual/literal'. Sedangkan yang liberal, inklusif, atau pluralis, kata mereka, adalah yang menafsirkan al-Quran secara kontekstual.

Seyogyanya, para ilmuwan agama jangan bermain-main dengan aspek metodologis (epistemologis) ini. Jika satu metode dirombak, hanya untuk mengubah satu dua hukum tertentu dalam Islam, maka dampaknya akan sangat besar, karena sudah membuka pintu untuk merombak seluruh hukum yang lain, dengan alasan semata-mata, karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM sekular. Maka diantara pengguna hermeneutika, saat ini, sudah bisa dijumpai upaya merombak berbagai hukum Islam yang selama ini dipandang sebagai hal yang qath'iy.

Logika homoseksual

Kita bisa menyimak logika-logika Musdah Mulia dan lain-lain dalam menghalalkan perkawinan sesama jenis sebenarnya sangat naif. Dalam makalah ringkasnya yang berjudul "*Islam Agama Rahmat bagi Alam Semesta*", dia menulis:

"Menurut hemat saya, yang dilarang dalam teks-teks suci tersebut lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Mengapa? Sebab, menjadi heteroseksual, homoseksual (gay dan lesbi), dan biseksual adalah kodrati, sesuatu yang "given" atau dalam bahasa fikih disebut sunnatullah. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia... Jika hubungan sejenis atau homo, baik gay atau lesbi sungguh-sungguh menjamin kepada pencapaian-pencapaian tujuan dasar tadi maka hubungan demikian dapat diterima." (Uraian lebih jauh, lihat, Majalah *Tabligh* MTDK PP Muhammadiyah, Mei 2008)

Hanya dengan logika "Islam sebagai agama rahmat" maka dilakukanlah suatu pembongkaran besar-besaran dalam hukum Islam. Tidak ada metodologi yang dipakainya. Ini sama dengan dalil yang digunakan sejumlah mahasiswa syariah IAIN



Walisongo Semarang, melalui Jurnal *Justisia*, yang dengan semena-mena menghalalkan homoseksual karena praktik itu memberikan manfaat bagi pelakunya.

Pandangan Musdah bisa disimak lebih jauh di *Jurnal Perempuan* edisi Maret 2008 yang menurunkan edisi khusus tentang seksualitas lesbian. Di sini, Prof. Musdah mendapat julukan sebagai “tokoh feminis muslimah yang progresif”. Dalam wawancaranya, ia secara jelas dan gamblang menyetujui perkawinan sesama jenis. Judul wawancaranya pun sangat provokatif: **“Allah hanya Melihat Taqwa, bukan Orientasi Seksual Manusia”**.

Menurut Profesor Musdah, definisi perkawinan adalah: “Akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dilakukan secara sadar oleh dua orang untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.” Definisi semacam ini biasa kita dengar. Tetapi, bedanya, menurut Musdah Mulia, pasangan dalam perkawinan tidak harus berlainan jenis kelaminnya. Boleh saja sesama jenis.

Simaklah kata-kata dia berikutnya, setelah mendefinisikan makna perkawinan menurut Al-Qur’an:

“Bahkan, menarik sekali membaca ayat-ayat Al-Qur’an soal hidup berpasangan (Ar-Rum, 21; Az-Zariyat 49 dan Yasin 36) di sana tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis, yang ada hanyalah soal gender (jenis kelamin sosial). Artinya, berpasangan itu tidak mesti dalam konteks hetero, melainkan bisa homo, dan bisa lesbian. Maha Suci Allah yang menciptakan manusia dengan orientasi seksual yang beragam.”

Selanjutnya, dia katakan:

“Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Tidak peduli apa pun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, status sosial dan orientasi seksualnya. Bahkan, tidak peduli apa pun agamanya.”

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia pun merasa geram dengan masyarakat yang hanya mengakui perkawinan berlainan jenis kelamin (heteroseksual). Menurutnya, agama yang hidup di masyarakat sama sekali tidak memberikan pilihan kepada manusia.

“Dalam hal orientasi seksual misalnya, hanya ada satu pilihan, heteroseksual. Homoseksual, lesbian, biseksual dan orientasi seksual lainnya dinilai menyimpang dan distigma sebagai dosa. Perkawinan pun hanya dibangun untuk pasangan lawan jenis, tidak ada koridor bagi pasangan sejenis. Perkawinan



Bagian Empat

lawan jenis meski penuh diwarnai kekerasan, eksploitasi, dan kemunafikan lebih dihargai ketimbang perkawinan sejenis walaupun penuh dilimpahi cinta, kasih sayang dan kebahagiaan,” gerutu sang Profesor yang (menurut *Jurnal Perempuan*) pernah dinobatkan oleh UIN Jakarta sebagai Doktor Terbaik IAIN Syarif Hidayatullah 1996/1997.

Yang jelas, selama 1400 tahun, tidak ada ulama yang berpikir seperti Musdah Mulia, padahal selama itu pula kaum homo dan lesbi selalu ada. Padahal, dalam Al-Qur'an dan hadits begitu jelas gambaran tentang kisah Luth.

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwat, bukan kepada wanita; malah kalian ini kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.” (QS Al-A'raf:80-84).

Di dalam surat Hud ayat 82 dikisahkan (artinya):

“Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah-tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.”

Kebejatan perilaku seksual kaum Luth ini juga ditegaskan oleh Rasulullah saw.:

“Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah perbuatan kaum Luth.” (HR at-Tirmidzi, al-Hakim, Ibn Majah).

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka menjelaskan, bagaimana sangat merusaknya penyakit 'kaum Luth', sehingga mereka diazab dengan sangat keras oleh Allah SWT. Hamka sampai menyebut bahwa perilaku seksual antar sesama jenis ini lebih rendah martabatnya dibandingkan binatang. Binatang saja, kata Hamka, masih tahu mana lawan jenisnya. Hamka mengutip sebuah hadits Rasulullah saw.: *“... dan apabila telah banyak kejadian laki-laki 'mendatangi' laki-laki, maka Allah akan mencabut tangan-Nya dari*



makhluk, sehingga Allah tidak mempedulikan di lembah mana mereka akan binasa.” (HR at-Tirmidzi, al-Hakim, dan at-Tabhrani).

Hamka menulis dalam Tafsirnya tentang pasangan homoseksual yang tertangkap tangan: “Sahabat-sahabat Rasulullah saw. yang diminta pertimbangannya oleh Sayyidina Abu Bakar seketika beliau jadi Khalifah, apa hukuman bagi kedua orang yang mendatangi dan didatangi itu, karena pernah ada yang tertangkap basah, semuanya memutuskan wajib kedua orang itu dibunuh.” (Lihat, *Tafsir al-Azhar*, Juzu’ 8).

Tapi, berbeda dengan pemahaman umat Islam yang normal, justru di akhir wawancaranya, Prof. Musdah pun menegaskan:

“Islam mengajarkan bahwa seorang lesbian sebagaimana manusia lainnya sangat berpotensi menjadi orang yang salah atau taqwa selama dia menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yaitu tidak menduakan Tuhan (syirik), meyakini kerasulan Muhammad Saw serta menjalankan ibadah yang diperintahkan. Dia tidak menyakiti pasangannya dan berbuat baik kepada sesama manusia, baik kepada sesama makhluk dan peduli pada lingkungannya. Seorang lesbian yang bertaqwa akan mulia di sisi Allah, saya yakin ini.”

Logika-logika yang dipakai Musdah Mulia semacam ini sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai “ijtihad”, karena dilakukan dengan semena-mena dan merusak tatanan hukum Islam. Dia tidak menggunakan metode yang dapat diuji oleh para ilmuwan di bidang hukum Islam. Di dalam Hermenetika Kristen saja, ada atata aturan yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir. Tidak bebas begitu saja menafsirkan Bibel menurut kehendak masing-masing. Sebuah buku berjudul *Hermeneutik: Prinsip dan Metode Penafsiran Alkitab* karya Pdt. Hasan Sutanto, M.Th., (Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara, 1998), menyebutkan banyak syarat dalam pemberlakuan metode analisa konteks.

Jika metodeologi pengambilan hukum Islam dihancurkan, maka akan muncullah penafsiran yang serampangan dan asal bunyi. Sebagai contoh, untuk menghalalkan perkawinan sesama jenis, Jurnal *Justisia* Fakultas Syariah IAIN Semarang edisi 25, Th XI, 2004, yang membuat laporan utama ***Indahnya Kawin Sesama Jenis***, membuat pengantar redaksi:

“Hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami, tiada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun, untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab, Tuhan pun sudah maklum, bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil bahkan kebablasan.”



Ijtihad Umar bin Khathab

Dalam wawancara di Rubrik *Islam Digest* Harian Republika (1/2/ 2009), Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, guru besar IAIN Semarang mengatakan bahwa dalil Qath'iy masih juga diperdebatkan oleh ulama. "Salah satu contoh dalil qath'iy yang kemudian diperdebatkan kembali hukumnya adalah kasus potong tangan bagi pencuri," kata Ahmad Rofiq, yang juga sekretaris MUI Jawa Tengah.

Menurut Prof. Rofiq, ketika itu ada pembantu yang mengambil barang majikannya. Tapi, ia mencuri karena terpaksa, karena anak dan istrinya sedang kelaparan akibat honornya tidak dibayar oleh majikannya. Oleh khalifah Umar, si pencuri tidak dihukum potong tangan. Cerita ini tidak disebutkan sumbernya. Tapi, penjelasan Prof. Ahmad Rofiq itu menyimpulkan, bahwa Umar bin Khathab telah mengubah hukum yang qath'iy, yakni hukum potong tangan.

Argumentasi semacam ini sudah berulang kali diungkapkan oleh berbagai kalangan. Munawir Sjadzali, dalam makalahnya berjudul "Reaktualisasi Ajaran Islam" menulis tentang Umar bin Khathab: "Selama menjabat beliau telah mengambil banyak kebijaksanaan dalam bidang hukum yang tidak sepenuhnya sesuai dengan bunyi ayat-ayat Al-Quran." (Lihat, Munawir Sjadzali, *Islam, Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, (Jakarta: UI Press, 1993). Peneliti Freedom Institute, Ahmad Sahal, dalam artikelnya berjudul "*Umar bin Khattab dan Islam Liberal*" menyebut Islam Liberal mendapat energi dari Umar bin Khathab.

Padahal, fakta sebenarnya tidaklah demikian. Umar bin Khatab r.a. sama sekali tidak mengubah status hukum potong tangan bagi pencuri. Tetapi, yang sebenarnya, penerapan hukum itu sendiri harus memenuhi sejumlah syarat. Ada beberapa dalil untuk itu. Pertama, hadits riwayat As-Sarkhasi, dari Mahkul bahwasannya Nabi SAW telah berkata : "*Tidak ada potong tangan pada masa (tahun) paceklik yang teramat sangat.*" (Lihat, Syamsuddin As- Sarkhasi, *Al-Mabsuth* (Mesir: As-Sa'adah, 1324), jil. 10, hal. 104). Jadi, Umar tidak menerapkan hukum potong tangan pada kasus tertentu, karena memang ada nash lain yang menjelaskan. Umar r.a. tidak meninggalkan nash al-Quran yang sudah jelas maknanya.

Kedua, di samping hadits yang sangat jelas itu, Allah menjelaskan dalam al-Qur'an: "*Maka barangsiapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*" (QS 5:3).



Dari sini jelas, bahwa ijtihad Umar menggugurkan had potong tangan dalam beberapa kasus pencurian dibawah pemerintahannya adalah karena tunduk di bawah aturan syariat Al Qur'an dan hadits, dan bukan disandarkan pada logika dan kemaslahatan semata. Adalah tidak masuk akal, Umar bin Khathab berani melanggar atau mengubah nash-nash yang qath'iy, sedangkan ketika itu para sahabat begitu kritisnya dalam setiap masalah agama. Tindakan Umar r.a. dalam masalah hukuman bagi pencuri pun sudah disetujui oleh para sahabat, karena tidak menyalahi al-Quran dan sunnah Rasulullah saw.

Kasus pengguguran hukum potong tangan bagi sebagian pencuri telah dibahas secara mendalam oleh Dr. Muhammad Baltaji dalam tesis masternya di Fakultas Syariah Universitas Kairo, yang berjudul *Manhaj Umar Ibn Khathab fii at-Tasyri': Diraasatu Mustaw'abah li-Fiqhi Umar wa-Tandziimaatihi*. (Diterbitkan oleh Penerbit Khalifa dengan judul "*Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab*", 2003). Umar bin Khathab tidaklah menggugurkan hukum potong tangan bagi pencuri, tetapi beliau menerapkan hukum itu untuk kondisi tertentu, dan tidak menerapkannya untuk kondisi yang lain.

Hukum potong tangan bagi pencuri telah diterapkan oleh Rasulullah saw dan juga oleh Abu Bakar r.a. Umar pun menerapkan hukum tersebut terhadap Samurah yang kedapatan mencuri. Tetapi, di musim paceklik, Umar tidak menerapkan hukum tersebut, karena memang ada hadits Rasulullah saw: "*Tidak ada potong tangan pada masa (tahun) paceklik yang teramat sangat.*" Sejumlah ulama, seperti Ibnul Qayyim dan al-Auzai juga berpendapat bahwa dalam keadaan paceklik, maka hukum potong tangan digugurkan.

Muhammad Baltaji berpendapat, bahwa bukan hanya paceklik nasional yang menjadi kondisi digugurkannya hukum ini, bahkan dalam kondisi peceklik personal – yang memaksa seseorang mencuri karena lapar – maka hukum potong tangan pun digugurkan. Ibnul Qayyim, sebagaimana dikutip Baltaji menyatakan:

"Dan sesuai dengan sunnah, bahwa jika ada kelaparan dan kebutuhan yang teramat sangat, yang menyebabkan seseorang merasa butuh dan bahkan menjadi keharusan baginya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan itu, maka seorang pencuri akan bebas dari tuntutan, karena keadaan darurat untuk menyambung nyawanya. Dan dalam keadaan yang demikian itu, wajib bagi orang yang memiliki sesuatu untuk memberikan barangnya itu secara cuma-cuma, karena setiap orang wajib memberikan kemudahan dan membantu orang lain untuk menjaga nyawanya. Dan inilah alasan kuat digugurkannya potong tangan bagi orang yang dalam keadaan terpaksa."



Bagian Empat

Umar bin Khathab berpegang pada sabda Rasulullah saw: *"Hindarkanlah had (hukuman yang sudah ditentukan, semisal potong tangan atau rajam. Pen.) semampu kalian dari orang Islam, sebab lebih baik seorang imam (hakim) salah dalam memberikan ampunan, daripada ia salah dalam memberikan had."* Karena itu, kata Umar r.a. : *"Menggugurkan had dalam masalah-masalah yang belum jelas, lebih baik daripada melaksanakannya."*

Oleh sebab itu, tidak benar tuduhan bahwa Umar bin Khathab berani mengubah nash yang qath'iy. Umar r.a. tetap berpegang kepada nash al-Quran dan Sunnah. Dr. Baltaji menulis: *"Merupakan kesalahan yang sangat fatal, jika ada orang yang mengira bahwa Umar bin al-Khathab adalah pioner (orang yang pertama kali) dalam menggugurkan had pencuri. Karena pada kenyataannya ia hanya sebatas mempraktikkan nash-nash yang umum dan khusus dari al-Quran dan sunnah."*

Umar bin Khathab dan para sahabat Nabi saw adalah manusia-manusia pilihan yang sangat taat kepada al-Quran. Suatu ketika, saat menjabat kepala negara, Umar berpidato di atas mimbar: *"Aku tidak mendengar seorang wanita yang maharnya melewati mahar istri-istri Nabi, kecuali aku akan mengurangnya."* Tiba-tiba seorang wanita berkata kepada Umar: *"Kau berkata dengan pendapatmu sendiri atau kau mendengar dari Rasulullah? Karena kami menemukan dalam al-Quran sesuatu yang tidak sesuai dengan perkataanmu."* Dia lalu membaca QS 4:120. Mendengar kritik wanita tersebut, Umar bin Khathab berkata: *"Perempuan ini betul dan Umarlah yang salah."*

Itulah sikap Umar r.a. sebagai seorang kepala negara yang memiliki kualitas keilmuan yang sangat tinggi. Generasi sahabat memang dikenal sebagai generasi yang sangat kritis. Karena itulah, seorang pemimpin, seperti Umar bin Khathab tidak bisa bertindak sembarangan, apalagi sampai mengubah-ubah hukum yang jelas ditetapkan dalam al-Quran dan Sunnah.

Dalam wawancara dengan *Republika* tersebut, Prof. Rofiq berpendapat bahwa dalam masalah sosial kemasyarakatan dan kemaslahatan yang lebih besar, hukum-hukum Islam masih bisa diperdebatkan. Dia contohkan, hukum iddah bagi wanita bisa diperdebatkan, karena dengan kemajuan teknologi, dalam waktu lima menit sudah bisa diketahui seseorang yang berhubungan suami-istri bisa hamil atau tidak.

Logika seperti ini sebenarnya sangat riskan, sebab tidak memiliki batasan yang jelas, sehingga bisa menjadi pendapat yang liar. Seharusnya, setiap Muslim tidak gegabah dalam mengeluarkan pendapat jika tidak didukung oleh landasan yang kokoh. Dari fakultas syariah IAIN Semarang telah lahir sejumlah sarjana syariat yang secara



terbuka menghalalkan perkawinan sesama jenis. Bahkan, pendapat mereka diterbitkan melalui Jurnal *Justisia* yang terbit atas izin Dekan Fakultas Syariat IAIN Semarang. (Lihat, Jurnal *Justisia*, edisi 25 Tahun XI, 2004). Di dalam Jurnal ini, nama Prof. Ahmad Rofiq juga dicantumkan sebagai salah satu konsultan. Dukungan terhadap perkawinan sejenis (homoseksual dan lesbianisme) yang sangat berarti kemudian datang dari Prof. Musdah Mulia dari UIN Jakarta.

Pada pengantar redaksinya, Jurnal *Justisia* juga menggunakan dalil kemaslahatan manusia untuk menghalalkan perkawinan sesama jenis. Dengan logika seperti itulah, maka dalil-dalil yang qath'iy pun bisa diubah maknanya. Pada pengantar redaksinya, Jurnal ini menulis: "Lantas, kenapa pernikahan homoseksual mesti dilarang, padahal justru ada unsur kemaslahatan, khususnya bagi diri si homoseks dan umumnya bagi umat manusia yang kini dilanda krisis."

Jika hukum-hukum Islam yang sudah qath'iy boleh diubah atas dasar faktor kemaslahatan semata, tentu pertanyaannya adalah apa makna kemaslahatan dan menurut siapa? Soal manfaat dan maslahat, lokalisasi perjudian dan pelacuran pun ada maslahatnya. Perkawinan sejenis juga ada manfaatnya, bagi mereka. Korupsi juga ada manfaatnya bagi koruptor. Narkoba juga ada manfaatnya.

Kaum Yahudi dimurkai oleh Allah karena mereka berani merusak ajaran para Nabi. (QS 2: 75, 79). Dengan alasan kemaslahatan juga, kaum Yahudi liberal kini menyelenggarakan perkawinan homo dan lesbi di sinagog-sinagog mereka. Mudah-mudahan kita selalu bisa menghayati doa kita shalat: agar kita dijauhkan dari jalan kaum yang dimurkai Allah, yakni kaum *al-maghdlub*. (***)



Bagian Empat

LGBT

(Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)

Oleh : H. Mohammad Damami

Pengertian

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) merupakan fenomena spesial yang sangat ramai dibicarakan dewasa ini, khususnya di Indonesia. Persoalannya adalah karena LGBT banyak menyangkut hal-hal lain, misalnya masalah hubungan kemasyarakatan (sosial), ekonomi, kesehatan, politik, hukum, budaya, peradaban, apalagi agama, dalam hal ini agama islam terutama. Sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya dalam hal teknologi komunikasi, transportasi, dan kedokteran, maka persoalan LGBT dengan begitu cepatnya menyebar ke seluruh penduduk di permukaan planet bumi ini. Akibatnya, hal tersebut dapat menimbulkan keguncangan masyarakat yang seolah-olah dipaksa untuk berkondisi homogen (serba sama) antar bangsa dan antar negara. Seolah-olah akan dipaksakan semua bangsa dan semua negara bersedia menerima LGBT dalam tatanan sosialnya. Tentu saja hal semacam ini menimbulkan persoalan yang tidak ringan, minimal pasti terjadi pro dan kontra.

Lesbian berarti perempuan yang memiliki ketertarikan secara seksual sesama perempuan yang lain. Sementara itu *gay* adalah manusia laki-laki yang memiliki ketertarikan secara seksual terhadap sesama laki-laki yang lain. *Lesbian* dan *gay* secara umum tidak (kalau tidak bisa dikatakan kurang) memiliki ketertarikan secara heteroseksual atau berlainan jenis kelamin. Selanjutnya, *biseksual* adalah seseorang yang memiliki ketertarikan seksual secara ganda, yaitu dia bisa tertarik sesama jenis kelamin, bisa juga tertarik terhadap orang yang berjenis kelamin lain. Tegasnya, dia suatu saat bisa tertarik terhadap sesama jenis kelamin, namun dalam saat yang sama dia bisa juga tertarik terhadap orang lain yang berjenis kelamin berbeda. Terakhir *transgender*, yaitu seseorang yang berperilaku yang bertentangan dengan jenis kelamin yang dimiliki, misalnya orang laki-laki jenis kelaminnya tetapi tingkah-lakunya seperti seorang perempuan (sering disebut banci, atau bencong). Atau orang perempuan jenis kelaminnya tetapi tingkah-lakunya seperti seorang laki-laki (kelaki-lakian, atau tomboy). Termasuk disebut Transgender adalah orang laki-laki yang mengubah kelaminnya menjadi berkelamin perempuan atau perempuan yang mengubah kelaminnya



menjadi berkelamin laki-laki yang demikian orientasi ketertarikan seksualnya berubah total dari semulanya. (Saleh, 2018:10)

Ada istilah baru yang mengiringi LGBT ini, yaitu istilah LGBTIQ. Huruf-huruf “IQ” berarti “*Intersexes queer and questioned*”. *Intersexes* artinya seseorang yang terlahir dengan kelamin tertentu yang tidak sesuai dengan definisi tipikal kelaminnya tersebut. Sedangkan kata “*queer*” berarti sesuatu yang aneh atau tidak wajar. Artinya, perilaku seksual tidak wajar karena lebih tertarik terhadap sesama jenis kelamin daripada tertarik terhadap yang berlainan jenis kelamin. Sementara kata “*questioned*” berarti sedang mencari jati diri yang sesuai sebab adanya perasaan berbeda antara kenyataan kelamin yang melekat pada tubuhnya dan kecenderungan orientasi ketertarikan seksualnya (seperti yang dialami oleh banci atau bencong). Istilah “LGBTIQ” ini semula ditolak kalangan pelaku LGBT, namun akhirnya mereka terima, malahan sepertinya mereka jadikan identitas mereka (Saleh, 2018:10).

Sejarah

Dukung-mendukung tentang konsep dan gerakan LGBT sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Pada tahun 1978 didirikan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mendukung dan sekaligus memperjuangkan status dan hak kaum LGBT yang disebut *the international lesbian gay bisexuel trans and intergender (ILGA)*. Tujuan perjuangan organisasi ini adalah mengorganisasikan “tindakan politik pada tataran internasional dalam hal pemenuhan hak-hak LGBT termasuk upaya untuk memberikan tekanan politik kepada pemerintah negara-negara yang dinilai kontra atau diskriminatif terhadap LGBT” (Saleh, 2018:11).

Perjuangan organisasi diatas didasarkan strategi sebagai berikut pertama mengusulkan kepada uni eropa dan komisi HAM (Hak-hak asasi manusia) eropa untuk meyetarakan hak-hak LGBT. Kedua memanfaatkan peristiwa-peristiwa dunia untuk membuat populer perjuangan LGBT, misalnya dengan melakukan demonstrasi pada tahun 1980 di iran dan acara olimpiade musim panas di rusia pada tahun 1980 pula, sebagai hasilnya isu LGBT mendapat perhatian dan dukungan dari parlemen Uni Eropa pada tahun 1984 dan pada tahun 1993 usulan perlindungan terhadap kaum minoritas di bawah naungan Desan Sosial dan Ekonomi PBB diterima dan pada tahun 2005 resmi masuk sebagai anggota majelis pertimbangan Desan Sosial dan Ekonomi PBB. Dari sinilah kalangan yang pro



Bagian Empat

LGBT leluasa mengkampanyekan kesetaraan hak-hak kaum LGBT di dataran global di bawah jargo HAM (Saleh, 2018: 11).

Setelah ILGA (*The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intergender Association*) berhasil masuk sebagai anggota penasihat dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maka Resolusi Dewan HAM PBB pada tanggal 26 Juni 2016 menekankan dukungan dan perlindungan terhadap keseluruhan hak-hak sipil, seperti dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan, termasuk di dalamnya dihilangkannya diskriminasi terhadap orientasi seksual dan identitas gender. Jika dilanggar, maka pelanggaran tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM. Setiap negara (selaku anggota PBB) diajak kerjasama untuk mengimplementasikan resolusi tersebut. Resolusi tersebut hanya ditolak oleh beberapa anggota Komisi HAM PBB, terutama dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), seperti Arab Saudi, Aljazair, Maroko, Qatar, Bangladesh, Indonesia dan sebagainya yang kalau dijumlah ada 18 negara. Akibat disahkannya resolusi tersebut oleh mayoritas anggota PBB, maka sampai-sampai PBB mengutus utusan khusus ke negara-negara yang dipandang masih melakukan tindakan diskriminasi terhadap hak-hak kaum LGBT tersebut. Indonesia pernah mendapat kunjungan tamu yang demikian itu, yaitu Pangeran Zeid Ra'ad al-Hussein, yang kebetulan dia menjabat sebagai Ketua Komisi HAM PBB. Kunjungan tersebut dilakukan dengan alasan ingin mengusulkan revisi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan di Indonesia masih dinilai berbau diskriminasi terhadap LGBT dan juga dengan alasan masih tingginya kaum LGBT. Sementara itu, oleh utusan tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud masih berbau diskriminasi dalam KUHP tersebut adalah memidanakan pelaku seks di luar nikah dan pelaku LGBT. Tegasnya, nampaknya masyarakat global kini telah menjadi pendukung LGBT. Sementara itu kaum agama yang berpijak pada keluhuran ajaran agama masing-masing seolah-olah mendapat musuh yang tidak seimbang (Saleh, 2018: 12).

Pertarungan “Agama” Versus Konsep “HAM”

Seperti telah diketahui bersama, hidupnya agama adalah karena kewibawaan “sumber ajaran” dan “tokoh agama” yang dihormati dan diikuti. Dalam agama Islam, yang menjadi sumber pokok adalah kitab wahyu, yaitu Al-Qur'an, dan kitab ini dilengkapi dan sekaligus dijelaskan oleh Nabi Muhammad s.a.w yang disebut



As-Sunnah yang *maqbuulah* (yang dapat diterima sebagai sumber kedua). Sedangkan tokoh yang disegani dalam arti dihormati dan diikuti adalah Nabi Muhammad s.a.w dan para ulama yang mengikutinya dan mendakwahkan ajarannya. Sementara itu, kebenaran yang diikuti dan didakwahkan berdasar prinsip deduksi, yang artinya bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah al-Maqbulah dan kemudian menjabarkannya dalam kehidupan secara nyata.

Uraian di atas menegaskan bahwa agama, apalagi agama islam, meletakkan “agama” sebagai basis otonom ketika berhadapan dengan sistem aturan yang berangkat dari prinsip induksi, yaitu dalam arti aturan yang dirumuskan berbagai dasar *pemikiran* atau *pengalaman sejarah*. Hak-hak asasi manusia (HAM) berangkat dari prinsip induksi ini. Itulah sebabnya tidak aneh kalau agama, dalam hal ini agama islam terutama, tidak ada jeda dalam berbeda pandangan dengan HAM yang sudah diinternasionalisasikan lewat lembaga internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Intinya adalah disebabkan berbedanya metodologi dalam merumuskan konsep-konsep dari 2 (dua) lembaga tersebut : agama islam berdasarkan deduksi terutama dan HAM berdasar induksi.

Kita perlu menengok tentang HAM ini. Kelahiran HAM tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pemikiran induksi dari dunia Barat, terutama Eropa dan Amerika Serikat. Kejadian-kejadian kemanusiaan dalam proses-proses politik di Eropa yang kemudian disokong oleh hasil-hasil pemikiran para filosof Eropa dan akhirnya dipertegas para pengkas dari Amerika Serikat (misalnya Presiden Amerika Serikat D. Roosevelt), menggugah kesadaran tentang pengaturan hak-hak asasi manusia. Namun, dalam proses perumusannya sangat dipengaruhi oleh kondisi Lembaga PBB antara tahun 1946-1948 (Cassese, 2005 : 39-47). Bahwa keanggotaan PBB sekitar tahun 1946-1948 banyaknya baru 58 negara yang terdiri dari : 14 negara Barat (termasuk Australia dan Selandia Baru), 20 negara Amerika Latin, 6 negara sosialis dari Eropa Tengah dan Eropa Timur (Unisoviet, Cekoslovakia, Polandia, Ukraina, Belorusia, Yugoslavia), 4 negara Afrika (Mesir, Ethiopia, Liberia, Uni Afrika Selatan), dan 14 negara Asia (diantaranya adalah Lebanon, Suriah/Syria, Turki, Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, India, Birma, Thailand, Filipina, Cina, Arab Saudi). Keanggotaan PBB sebanyak itu terpecah menjadi 3 (tiga) kelompok (blok), yaitu: negara Barat, negara Sosialis, dan negara “Dunia Ketiga” (negara berkembang). Tiga orientasi blok ini mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambilnya yang tidak jarang menimbulkan



Bagian Empat

pertentangan-pertentangan besar antara “Blok Barat” yang demokratis-kapitalistis dan “Blok Timur” yang sosialis.

Dalam pertarungan “Blok Barat” dan “Blok Timur” tersebut, Amerika Serikat sebagai komandan “Blok Barat” tampaknya ingin menginisiasi sebuah “deklarasi” tentang HAM yang pada hakikatnya merupakan salinan asli dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan *Bill of Right* Amerika yang oleh kalangan kaum sosialis (Blok Timur) ditafsirkan sebagai pengeksplor nilai-nilai Barat (yang bersifat individualis-kapitalistis) ke kancah internasional (Cassese 2005, 41-42).

Dari sebab adanya pertentangan antara “Blok Barat” dan “Blok Timur” di atas, maka ada tuntutan pelaksanaan HAM di seluruh negara di dunia akan “direalisasikan oleh masing-masing negara dalam hubungannya dengan sistem nasionalnya” (Sassese, 2005: 46-47). Berdasar tesis ini, maka pelaksanaannya HAM di masing-masing negara tetap dikaitkan dengan kedaulatan hukum di negara bersangkutan.

Sekalipun HAM (*Declaration of Human Right*) telah diputuskan dan diterima sejak 10 Desember 1948, namun tetap menyisakan 2 (dua) persepsi terhadap hakikat dan pemberlakuan HAM tersebut. Persepsi pertama adalah dari negara-negara “Barat” (pengusungnya Inggris, Perancis dan Amerika Serikat). Barat memiliki persepsi bahwa HAM adalah *universal*. Artinya, setiap bangsa, tanpa mempersoalkan latar belakang politik dan sosial budayanya, harus melaksanakan secara konsekuen terhadap kesepakatan penerimaan HAM (Gonggong, 1995: 24). Persepsi kedua adalah dari negara-negara yang sedang berkembang. Persepsi kalangan negara berkembang ini menyatakan bahwa konsepsi dan pelaksanaan HAM *tidak sepenuhnya universal*. Artinya pelaksanaan HAM tidak mentah-mentah diterapkan secara utuh tanpa mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan politik dan sosial-budaya di negara-negara yang bersangkutan (Gonggong, 1995: 24). Bahwa setiap anggota PBB, menurut persepsi kedua ini, tetap memiliki hak prerogatif dalam menjalankan kedaulatan hukum yang diberlakukan dalam setiap negara anggota tersebut. Tegasnya, tidak bisa diseragamkan tanpa mempertimbangkan kedaulatan hukum yang dirumuskan dalam setiap negara.

Demikian juga kedudukan “agama” dalam pemberlakuan HAM. Agama harus diberi ruang otonom untuk memahami dan menjalankan isi ajaran agama



yang bersangkutan. Tidak bisa, bahkan tidak mungkin, ajaran agama yang diyakini dan dihayati pemeluknya harus dikalahkan oleh HAM yang oleh para penganut agama dinilai sebagai "produk manusia" itu.

Memang harus diakui dan disadari mesti akan terjadi tarik-menarik antara ketaatan terhadap keyakinan terhadap ajaran agama yang dipeluk dan ketaatan terhadap hukum selaku warga negara atau warga dunia. Satu-satunya cara sebagai jalan tengah adalah : *menghormati HAM global dan melaksanakannya namun tetap sebatas tidak bertentangan secara diametral terhadap isi ajaran agama yang dianutnya.*

Mengapa Agama Islam Menolak LGBT ?

Agama Islam menolak merebaknya perilaku dan kultur LGBT antara lain disebabkan beberapa hal. *Pertama*, Al-Qur'an secara jelas telah mengisahkan kaum Nabi Luth telah melakukan perbuatan "*fahisyah*" (perbuatan yang sangat merusak berupa perbuatan homoseksual) yang belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya, mereka menyalurkan nafsu seksualnya bukan dengan lain jenis kelamin, melainkan dengan berjenis kelamin sama (QS Al-A'raf, 7 : 80-81). Sekalipun ungkapan ayat Al-Qur'an ini berupa kisah, namun isi dari kisah itu menunjukkan larangan untuk berbuat sebagaimana dimuat dalam kisah, yaitu perbuatan homoseksual yang sekarang lebih bervariasi lagi menjadi lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

Ungkapan kisah dalam ayat 80-81 Surat Al A'raf tersebut diakhiri dengan balasan setimpal atas perbuatan yang tak lazim tersebut yang termuat dalam ayat 84 yang di situ dikisahkan bahwa kaumnya Nabi dihujani dengan hujan bebatuan sampai binasa sebagai imbalan bagi orang-orang yang durhaka.

Ungkapan kisah siksa ini mempertegas larangan melakukan perbuatan homoseksual sebagaimana yang dilakukan kaumnya Nabi Luth. Memang harus diakui, pemberlakuan larangan ini memang dari rasa iman atau keyakinan, bukan oleh hukum positif. Sungguhpun begitu, sebenarnya larangan berlatar belakang keimanan adalah jauh lebih dihayati daripada larangan yang hanya bermotif hukum positif.

Kedua, dalam ayat 80 Surat Al A'raf di atas dinyatakan bahwa perilaku homoseksual kaumnya Nabi Luth merupakan perilaku yang sebelumnya belum pernah ada. Ini mengandung arti bahwa perilaku homoseksual tersebut motif



Bagian Empat

utamanya adalah penyaluran nafsu seksual (*syahwah*) yang tidak lazim (tidak normal). Oleh karena itu dapat ditafsirkan bahwa perilaku homoseksual adalah "penyakit", baik diri pelakunya maupun masyarakat (patologi sosial). Karena "penyakit", maka perlu diusahakan penyembuhannya, bukan malahan diberi kesempatan atau perlindungan terhadap perbuatan tersebut. Bisa saja dilakukan konsinyasi atau penempatan secara khusus untuk keperluan rehabilitasi. Barangkali ilmu kedokteran, entah kedokteran pada umumnya maupun kedokteran kejiwaan, yang bertanggung jawab sesuai dengan profesinya. Menurut Dr. Bagus Riyono, M.A. pakar psikologi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Spitzer (2003) telah melaporkan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa 200 orang menderita homo seksual dapat dikembalikan menjadi heteroseksual (melakukan hubungan seksual lain jenis) (Riyono, Edisi Khusus 2018 :21). Sama nasibnya dengan berbagai jenis penyakit yang mengganggu kesehatan manusia maka semua orang senantiasa secara terus-menerus mencari cara pengobatannya. Demikian juga LGBT yang dinilai sebagai sebuah bentuk "penyakit" maka sudah tentu orang harus terus bersemangat untuk mencari cara pengobatannya, bukan malah diberi peluang untuk bertumbuh subur.

Ketiga, seperti terurai dalam pembahasan tentang sejarah merebaknya LGBT dan keterkaitannya dengan pemberlakuan HAM secara global di atas, maka tindakan kalangan lgbt merapat dengan HAM menyebabkan kesan bahwa penyebaran paham dan perilaku LGBT bukan sebuah gerakan yang bersifat kebudayaan murni, melainkan sudah ada intervensi tangan-tangan legislasi internasional yang mencoba memaksakan LGBT dapat diterima dan dilindungi secara hukum secara global. Hal inilah yang membuat tidak nyaman kalangan Islam dalam pergaulan selaku warga dunia. Masalahnya adalah karena paham dan gerakan LGBT secara substansi bertentangan dengan ajaran Islam seperti yang diutarakan di atas. Sungguh tidak mengenakan manakala konsep, paham, dan perilaku LGBT dibenturkan kepada agama Islam dengan dalih payung hukum berupa deklarasi HAM global. Negara-negara di dunia yang penduduknya mayoritas Islam jelas menolak cara-cara perlindungan terhadap LGBT lewat jargo HAM seperti ini. Wallahu a'lam.



bagian keenam

Referensi

Cassese, Antonio

2005 *Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*. Penerjemah : A. Rahman Zainuddin Jakarta Yayasan Obor Indonesia.

Gonggong, Anhar, dkk.

1995 *Sejarah Pemikiran Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kompas Gramedia

2017 "Ekspresi Gender". *National Geographic Indonesia*. Januari 2017.

Riyono, Bagus

2018 "LGBT dan Gerakan Politisasi Psikologi". *Tabligh*, No. 03/XV, Edisi Khusus 2018/1439

Saleh, Arif Isdiman

2018 "Perkembangan Kampanye Global terhadap LGBT". *Tabligh*, No. 03/XV, Edisi Khusus 2018/1439

